

**MEMBANGUN KEMBALI PENEGAKAN KONVENSI JENEWA KEEMPAT
(1949) TERHADAP PELANGGARAN ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL YANG ADIL**

Oleh:

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.
NIM 10302100240

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 21 Agustus 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

**MEMBANGUN KEMBALI PENEGAKAN KONVENSI JENewa KEEMPAT
(1949) TERHADAP PELANGGARAN ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL YANG ADIL**

Oleh:

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.
NIM 10302100240

Disusun Untuk Ujian Terbuka

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 21 Agustus 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**MEMBANGUN KEMBALI PENEGAKAN KONVENSI JENEWA KEEMPAT
(1949) TERHADAP PELANGGARAN ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL YANG ADIL**

Oleh:

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.

NIM 10302100240

- | | |
|----------------|--|
| 1. Promotor | <u>Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum</u> |
| 2. Co-Promotor | <u>Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum</u> |

PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |



SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.

NIM 10302100240

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

MEMBANGUN KEMBALI PENEGAKAN KONVENSI JENEWA KEEMPAT
(1949) TERHADAP PELANGGARAN ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL YANG ADIL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

Yang menyatakan

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.

NIM 10302100240

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.

NIM 10302100240

Program Studi DOKTOR ILMU HUKUM

Fakultas FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Disertasi dengan judul:

MEMBANGUN KEMBALI PENEGAKAN KONVENSI JENEWA KEEMPAT
(1949) TERHADAP PELANGGARAN ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL YANG ADIL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang 2025

Yang menyatakan

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.
NIM 10302100240

MOTTO

“Untuk mendapatkan apa yang Anda suka, pertama Anda harus bersabar dengan apa yang Anda benci.”

Imam Al Ghazali.



PERSEMBAHAN

- Kedua Orangtuaku
- Istri dan Anaku
- Saudara-saudaraku
- Almamater Fakultas Hukum Unissula
- Bangsa dan Negaraku.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: *“Rekonstruksi Regulasi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;

9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.


Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

Mahmoud W M Abu Wazna. S.H., MH.
NIM 10302100240



ABSTRAK

Hukum humaniter internasional mencakup aturan tertulis dan kebiasaan, termasuk Konvensi Jenewa Keempat (1949) dan dua Protokol Tambahan (1977). Konvensi-konvensi ini memberlakukan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil dan non-kombatan, menyediakan bantuan kemanusiaan dan pemulihan, mengurangi kebrutalan peperangan, dan mencegah serangan langsung dan tanpa pandang bulu terhadap objek-objek sipil. Pasal (1), yang merupakan bagian umum dari keempat Konvensi Jenewa (1949), menetapkan kewajiban hukum untuk memastikan penghormatan terhadap konvensi-konvensi ini dalam semua keadaan. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 menguraikan berbagai mekanisme untuk menerapkan aturan-aturannya di tingkat nasional dan internasional, termasuk mekanisme peradilan yang secara khusus mengadili para pelaku kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi.

Penelitian ini menyelidiki pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi mekanisme penerapan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil Palestina di Jalur Gaza, dan menjajaki cara-cara untuk meningkatkan mekanisme peradilan guna mengadili para pemimpin Israel yang dituduh melakukan genosida selama perang dan memastikan penegakan hukuman terhadap mereka.

Penelitian ini menggunakan teori-teori seperti teori perang yang adil dan teori penegakan hukum, dengan menerapkan pendekatan sosio-legal berdasarkan analisis deskriptif. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk mengkaji pertanyaan penelitian.

Studi ini menyimpulkan bahwa tentara Israel melanggar aturan Konvensi Jenewa Keempat selama perang Gaza tahun 2023, dan organisasi internasional gagal menegakkan aturan hukum humaniter internasional secara efektif. Selain itu, tekanan politik internasional telah diberikan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk mencegah penegakan putusannya terhadap para pemimpin Israel yang dituduh melakukan genosida. Penelitian ini merekomendasikan revisi ketentuan tertentu dari Konvensi Jenewa Keempat untuk membatasi penerapan istilah yang luas seperti "kebutuhan militer" dan memastikan penerapan putusan Mahkamah Pidana Internasional terhadap mereka yang dihukum karena genosida.

Kata Kunci: Konvensi Jenewa Keempat, Konflik Bersenjata Internasional, Perang Gaza 2023, Pengadilan Pidana Internasional.

ABSTRACT

International humanitarian law encompasses both customary and written rules, including the Fourth Geneva Convention of (1949) and the two Additional Protocols of (1977). These conventions impose obligations on parties involved in armed conflicts to protect civilians and non-combatants, provide them with humanitarian and relief assistance, mitigate the brutality of warfare, and prevent direct and indiscriminate attacks on civilian objects. Article (1), common to the four Geneva Conventions of (1949), established the legal obligation to ensure respect for these conventions under all circumstances. Accordingly, the Fourth Geneva Convention of 1949 outlines various mechanisms for implementing its rules on both national and international levels, including judicial mechanisms specialized in prosecuting perpetrators of the crimes stipulated in the convention.

This research investigates Israeli violations of the Fourth Geneva Convention of 1949 during the war on the Gaza Strip in 2023. It also addresses the challenges facing mechanisms for applying international humanitarian law to protect palestinian civilians in the Gaza Strip, and explores ways to enhance judicial mechanisms to prosecute Israeli leaders accused of committing genocide during the war and ensure the enforcement of sentences against them.

The research employs theories such as the theory of just war and the theory of law enforcement, applying a socio-legal approach based on descriptive analysis. Primary and secondary data were qualitatively analyzed and presented descriptively to examine the research questions.

The study concludes that the Israeli army violated the rules of the Fourth Geneva Convention during the 2023 Gaza war, and international organizations failed to enforce the rules of international humanitarian law effectively. Additionally, international political pressure has been exerted on the International Criminal Court to prevent the enforcement of its rulings against Israeli leaders accused of genocide. The research recommends revising certain provisions of the Fourth Geneva Convention to limit the broad application of terms like "military necessity" and ensuring the implementation of International Criminal Court rulings against those convicted of genocide.

Keywords: *Fourth Geneva Convention, International Armed Conflict, 2023 Gaza War, International Criminal Court.*

RINGKASAN

A. Latar belakang:

Saat kami meninggalkan rumah, melewati para korban yang tergeletak tak bernyawa di jalanan Gaza selama bulan-bulan awal perang, saya teringat buku *A Memory of Solferino* karya Henry Dunant. Rasanya sejarah terulang kembali. Kami menyaksikan korban sipil tergeletak di jalanan, orang-orang yang terluka berteriak minta tolong tanpa ada yang mendengar jeritan mereka. Banyak yang berdarah selama berjam-jam dan meninggal, tubuh mereka dibiarkan dimakan oleh hewan liar. Mereka yang tetap tinggal di rumah menderita kelaparan, pemboman, atau penangkapan. Ribuan orang terbunuh, terluka, atau dilaporkan hilang. Tentara Israel menghancurkan segalanya di Gaza: rumah, gedung, masjid, gereja, sekolah, universitas, dan sebagian besar infrastruktur.

Mirip dengan Pertempuran Solferino yang menginspirasi Dunant untuk menulis buku terkenal, perang yang sedang berlangsung di Gaza memaksa saya untuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap warga sipil Palestina dan infrastruktur sipil, terutama di Jalur Gaza utara tempat saya tinggal. Dokumentasi ini berasal dari sudut pandang saya sebagai korban dan sebagai saksi atas kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza selama konflik berkepanjangan ini, yang, hingga saat ini, telah berlangsung lebih dari 450 hari tanpa tanda-tanda akan berakhir.

Pelanggaran Israel terhadap warga sipil Palestina telah melanggar sebagian besar aturan hukum humaniter internasional, khususnya ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949. Pelanggaran ini meliputi pembunuhan ribuan warga sipil, penghancuran properti pribadi dan publik, pemindahan paksa penduduk Gaza, penerapan kelaparan di berbagai wilayah, penghancuran rumah sakit dan penolakan perawatan medis kepada pasien, penutupan semua penyeberangan dan pembatasan perjalanan, mutilasi mayat, banyak kasus pemerkosaan yang dilaporkan, penghilangan paksa, dan kejahatan lain yang didefinisikan dalam Konvensi Jenewa Keempat. Mayoritas korban adalah anak-anak, wanita, dan orang tua.

Konvensi Jenewa Keempat (1949) hadir sebagai hukum humaniter yang tidak melarang atau mencegah perang, juga tidak menguji legitimasi perang, tetapi berupaya membatasi dampak buruknya terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa Keempat

dianggap sebagai salah satu sumber hukum humaniter internasional yang paling penting, karena hukum humaniter internasional terdiri dari seperangkat aturan dan perjanjian hukum internasional, baik yang lazim maupun tertulis, yang berlaku selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional, dan bertujuan untuk melarang dan membatasi sarana dan metode pertempuran untuk tujuan kemanusiaan, sambil memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata dari warga sipil dan non-kombatan lainnya atau mereka yang tidak mampu berperang. Hukum humaniter internasional dikonflikkan oleh dua prinsip yang berlawanan, yang pertama adalah prinsip kebutuhan militer, yang berupaya mencapai tujuan perang dengan melemahkan musuh dan mengalahkannya, dan yang kedua adalah prinsip kemanusiaan, yang bertujuan untuk menghentikan semua tindakan terlarang yang melampaui kebutuhan militer dan melindungi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran atau menjadi tidak mampu melakukannya.

Awal mula hukum humaniter internasional tidaklah seperti yang kita kenal sekarang. Aturan-aturan internasional tidak ditetapkan untuk membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar alasan-alasan kemanusiaan sampai sekitar (150) tahun yang lalu. Pada awalnya, aturan-aturan tersebut tidak tertulis, berdasarkan kebiasaan yang mengatur konflik bersenjata. Kemudian, perjanjian-perjanjian bilateral secara bertahap muncul untuk mempertukarkan tawanan dengan berbagai tingkat preferensi. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pada saat itu untuk konflik bersenjata terbatas dalam hal waktu dan tempat, artinya hanya berlaku untuk satu pertempuran. Aturan-aturan ini juga berbeda menurut waktu dan tempat. Mungkin salah satu hukum dan peraturan tertua yang mengatur perang adalah yang ditetapkan oleh orang Samaria dua ribu tahun sebelum Masehi. Itu disebut Kode Hammurabi, di mana mereka menetapkan perlunya menyatakan perang, arbitrase antara lawan, kekebalan bagi negosiator, dan perjanjian damai.

Keadaan terus berlanjut seperti itu hingga terbitnya buku (Memorial of Solferino) pada tahun (1863), yang menjadi titik balik bagi kodifikasi kaidah-kaidah hukum humaniter internasional. Kaidah-kaidah hukum internasional terus bermunculan hingga munculnya empat Konvensi Jenewa (1949), yang diikuti oleh munculnya dua protokol tambahan (1977), yang merupakan sumber-sumber terpenting hukum humaniter internasional. Kami akan menggunakan konvensi-konvensi ini sebagai acuan dasar dalam penelitian ini.

Keempat Konvensi Jenewa (1949) merupakan unsur dasar hukum humaniter internasional yang telah diratifikasi oleh semua negara sebagai kaidah perang internasional. Mengenai perang di Jalur Gaza (2023), perang tersebut tergolong konflik bersenjata internasional yang tunduk pada ketentuan keempat Konvensi Jenewa (1949), khususnya Konvensi Keempat, serta dua Protokol Tambahan (1977). Konvensi-konvensi tersebut mensyaratkan perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata, dan perlindungan khusus bagi beberapa kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, khususnya ibu hamil, karena kelompok tersebut memerlukan perawatan dan perlindungan khusus yang berbeda dengan warga sipil lainnya. Konvensi Jenewa Keempat (1949) tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang memperjelas dasar-dasar dan asas-asas yang harus diikuti di tengah perang. Pasal (2) dan (3) juga memperjelas kapan dan bagaimana hukum-hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, salah satu tujuan terpenting dari Konvensi Jenewa Keempat adalah melindungi warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Konvensi ini juga melarang penghancuran objek sipil dan serangan balasan dan tanpa pandang bulu terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa Keempat (1949), Israel harus memberikan perlindungan kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang, tidak membahayakan keamanan mereka, dan menyediakan mereka dengan perlengkapan yang diperlukan untuk kehidupan mereka di Jalur Gaza, serta sebisa mungkin menghindari penghancuran objek sipil, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (51) Protokol Tambahan I.¹Namun kenyataan telah membuktikan bahwa Israel melanggar aturan tersebut dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, terutama anak-anak dan wanita, yang sudah mencapai tingkat genosida. Israel juga menghancurkan sebagian besar bangunan dan infrastruktur di Jalur Gaza.²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan Konvensi Jenewa Keempat (1949) pada masa perang di Jalur Gaza tidak sesuai dengan yurisprudensi dan teori hukum, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap sebagai salah satu mekanisme terpenting dalam penerapan hukum humaniter internasional, bersama dengan mekanisme lain seperti (negara pelindung, Komite Internasional Palang

¹- Lihat teks Pasal (51) Protokol Tambahan Pertama.

²- Amani Al-Sharif, (2024), (Aturan Perang di Gaza dari Perspektif Hukum Internasional), di situs web:<https://www.alquds.com/ar/post/108779>

Merah), telah banyak membuat perjanjian yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, seperti Konvensi tentang Pencegahan Kejahatan Genosida, namun badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan, Majelis Umum, badan-badan peradilan) tidak menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, dan tidak berupaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan terhadap warga sipil tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus ditinjau ulang, kemudian dipantau secara efektif, sehingga kita dapat memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk "Israel" dan hal ini menjadi pokok bahasan penelitian kami.

Dan Konvensi Jenewa, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, telah menetapkan perlunya negara-negara untuk mengambil semua langkah dan prosedur yang diperlukan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mereka dalam hukum nasional dan untuk menghukum siapa pun yang melanggar aturan-aturan ini. Di sini menjadi jelas bahwa hukum humaniter internasional telah menjadikan peradilan nasional sebagai badan utama yang mengawasi pelaksanaannya, karena kejahatan yang dilakukan terhadap negara tertentu oleh orang asing atau salah satu warga negaranya tunduk pada pengadilan negara itu. Di sisi lain, diperlukan perlindungan pidana dan non-pidana hak asasi manusia, mengingat perlindungan pidana merupakan salah satu jenis perlindungan hukum dan yang paling penting pengaruhnya terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Studi ini berfokus pada perlindungan pidana hak asasi manusia dalam kerangka Mahkamah Pidana Internasional, mengingat Mahkamah Pidana Internasional merupakan alat utama. Masyarakat internasional sepakat untuk mendirikan dalam rangka menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia yang merupakan kejahatan internasional, karena kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksinya dianggap sebagai kejahatan yang paling penting dan berbahaya bagi hak asasi manusia dan bagi masyarakat internasional, di samping perannya yang melengkapi yurisdiksi internal negara, terutama perannya yang efektif dalam memastikan penghormatan permanen terhadap hak asasi manusia dan mencapai keadilan internasional.³.

³- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata “Pelanggaran Israel terhadap Gaza pada tahun 2014 sebagai contoh”, hal.83-85, referensi sebelumnya.

Terakhir, dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan tentang Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang menetapkan aturan untuk perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Kemudian, kami akan menjelaskan bagaimana Israel melanggar aturan konvensi ini. Kami akan membahas kelemahan dalam mekanisme nasional dan internasional untuk melaksanakan Konvensi Jenewa Keempat (1949). Kami akan fokus pada mekanisme peradilan, dan terakhir, bagaimana penegakan Konvensi Jenewa Keempat (1949) dapat direkonstruksi?

B. Rumusan Masalah:

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kesulitan penerapan hukum humaniter internasional, terutama mengingat adanya perang IsraelGaza untuk tahun 2023, dan kebutuhan mendesak untuk menemukan mekanisme efektif yang melaluinya ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dapat dipastikan untuk perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata dan penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemulihan bagi mereka, serta untuk menemukan entitas yang mampu melaksanakan putusan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap para pelaku genosida di Gaza selama perang.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional adil?
2. Apa kelemahan hukum penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional?
3. Seperti apa proses membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel, selama perang di Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional yang adil?

C. Tujuan penelitian:

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Pernyataan tentang pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil Palestina selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun

- 2023, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan kepada mereka, serta mekanisme yang diikuti untuk mencapainya.
2. Pernyataan kelemahan dalam mekanisme penerapan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang tahun 2023 di Jalur Gaza dari perspektif hukum humaniter internasional.
 3. Menjelaskan cara-cara di mana penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dapat direkonstruksi dalam menghadapi pelanggaran Israel selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional.

D. Metode penelitian

Metode penelitian ilmiah selalu didasarkan pada fakta-fakta empiris yang ada di masyarakat, dan fakta-fakta empiris tersebut ditangani, disusun secara sistematis, dan dijelaskan secara logis dan analitis. Dan itu dilakukan, dan penelitian selalu difokuskan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan pengetahuan yang sudah ada.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi.

Makna (Metodologis) ialah memakai cara-cara yang ilmiah, sedangkan makna (Sistematis) Mengikuti pedoman-pedoman serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kerja ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah: cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam rangka menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, merangkai, dan menafsirkan kata-kata menurut pedoman dan kaidah yang berlaku pada karya ilmiah itu.

Metodologi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian, karena kualitas hasil penelitian ditentukan oleh penentuan metode penelitian yang digunakan, dalam kaitannya dengan penelitian, maka ditentukan oleh (Soerjono Soekanto) sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertumpu pada cara, metodologi, dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mengkaji suatu gejala hukum atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu,

dilakukan pula telaah yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam topik yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebenaran ilmiah, peneliti harus menggunakan metode yang membawanya ke arah yang dituju dan menggunakan metode yang akan dijelaskan kemudian pada tahap-tahap penelitian ini.

1. Paradigma Penelitian

Model penelitian, berupa penjelasan tentang bagaimana peneliti memandang realitas/fenomena (aspek eksistensial dan kognitif) termasuk pilihan model yang akan digunakan, apakah model positivis, model post-positivis, model kritis, atau model konstruktivis.⁴

Model yang kami andalkan dalam penelitian ini adalah: model bangunan. Aspek-aspek tersebut dirangkum dalam Model (Guba dan Lincoln) di bawah ini⁵:

- a) Aspek ontologis (relativitas dan realitas).
- b) Aspek kognitif (transaksional/subyektif).
- c) Aspek metodologis (hermeneutik/dialektika).

Aspek ontologis (Relativitas dan realitas) merupakan konstruksi sosial, dan kebenaran sosial bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik di mana pelaku sosial menganggapnya relevan, dan aspek kognitif (transaksional/subyektif) berupa pemahaman realitas atau penemuan dan merupakan produk interaksi antara peneliti dan masyarakat yang diteliti, dan aspek metodologis (Hermeneutika/dialektika), yaitu karya tulis ilmiah melalui interaksi antara penganut dan pengembangan dengan aktivitas pencatatan dan penyelidikan, menggunakan teknik interpretatif dan pertukaran dialektika, konstruksi tersebut ditafsirkan dan diperbandingkan. Untuk tujuan penyulingan pembangunan konsensus atau konstruksi yang dihasilkan.

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum sosial, dan dijelaskan oleh (Sabian Otsman) bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai

⁴-Program Doktor (S3) Hukum, UNISOLA, Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis, Semarang, 2020, hlm. 9.

⁵- EG Goba dan YS Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, 1994 dalam NK Denzin dan YS Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage, dalam Otje Salman S, HR, Anton F. Susanto, 2013, *Legal Theory (Remembering, Assembling, and Reopening)*, Aditama Companion, Bandung, hlm.77-78.

suatu studi tentang hukum yang berlaku di masyarakat sebagai suatu studi non doktrinal dan eksperimental.⁶, sementara itu, diketahui bahwa penelitian hukum sosial menekankan pentingnya langkah-langkah observasi, monitoring dan analisis eksperimental atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosial.

Oleh karena itu, data yang diperoleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta pemecahannya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Jenis-jenis metode penelitian

Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum, sosial, dan penelitian hukum dapat dicapai sebagai penelitian sosial dengan meneliti efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada atau meneliti definisi hukum, dan penelitian ini sering disebut sebagai penelitian tentang bekerjanya sistem hukum (law in action) dalam masyarakat.⁷

Dalam penelitian sosio-hukum, tugas peneliti adalah mempelajari apa yang ada di luar penerapan hukum dan peraturan yang tampak.⁸, dan penelitian sosio-hukum dalam penelitian ini adalah penelitian tentang efektivitas hukum, dan menurut (Bambang dan Uyo) sebagaimana dikutip (Eddyorman) penelitian tentang efektivitas hukum meliputi:⁹:

- a) Penelitian dalam penerapan hukum positif.
- b) Penelitian tentang penerapan hukum positif pada kehidupan masyarakat.
- c) Penelitian tentang faktor non-hukum dalam pembentukan putusan hukum positif.
- d) Penelitian tentang dampak faktor non-hukum terhadap penerapan ketentuan hukum positif.

4. Spesifikasi pencarian

Jenis metodologi penelitian yang dipilih adalah: Metodologi Deskriptif Analisis, dan pengertian metode analisis deskriptif adalah: suatu pendekatan yang menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang subyek yang diteliti

⁶-Bahasa SabianOtsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Lengkap dengan Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, edisi ke-3, hlm.310.

⁷-Junidi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Bernadamedia Group, Depok, 2016. P.149-150.

⁸-Referensi sebelumnya, hal.150.

⁹-Idiwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, PT Sofmedia, Meydan, 2015, hlm.44

melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan penarikan simpulan yang berlaku bagi khalayaknya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan atau memfokuskan pada permasalahan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk ditarik simpulannya.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini antara lain adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, dan perjanjian internasional yang berusaha melindungi penduduk sipil dan objek sipil pada waktu perang, Sedangkan penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan sejelas-jelasnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti, sifatnya deskriptif artinya diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya akan diperoleh pemecahan masalah, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai persoalan tersebut.

5. Metode sumber data

Data dan informasi yang terkandung dalam penelitian ini diambil dari:

- a) Empat Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Konvensi Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil dan Objek Sipil dalam Peristiwa Konflik Bersenjata, dan perjanjian internasional lainnya tentang perlindungan warga sipil, objek sipil, dan kelompok rentan selama konflik bersenjata.
- b) Para pakar hukum internasional menulis dan memberikan kuliah di universitas yang mengkhususkan diri dalam hukum.
- c) Penelitian, studi dan laporan hukum internasional.
- d) Situs web studi hukum.

6. Teknologi pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berikut digunakan:

a. Studi literatur

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu.

b. Studi lapangan

- a) Setelah melakukan studi pustaka dalam penelitian ini, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi.
- b) Setelah melakukan studi pustaka dan pengamatan langsung di lapangan, peneliti selanjutnya akan melakukan kajian mendalam terhadap topik penelitian dari segi teoritis dan praktis.

7. Metode analisis data

Dan data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan: Masalah penelitian kemudian menyajikannya secara sistematis sesuai dengan metodologi yang dilakukan dan menganalisis atau membahasnya dengan bahan-bahan hukum yang ada, dalam analisis data digunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan lengkap (benar) untuk menjawab semua kata-kata pertanyaan yang diajukan.

E. Kerangka Teoritis.

Auntuk membingkai landasan konseptual dan teoritis dalam penelitian hukum dari unsur-unsurnya sangatlah penting¹⁰ Untuk memperjelas dan mendukung pembahasan masalah di atas, maka sangat diperlukan penggunaan beberapa teori, konsep dan asas hukum, dimana kelangsungan perkembangan ilmu hukum, selain bertumpu pada metodologi, kegiatan penelitian dan imajinasi sosial, sangat ditentukan oleh teori.¹¹, dan teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih mendasar tentang topik terkait¹².

Perkara pidana sering kali terhambat oleh berbagai persoalan yang berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu dalam tesis ini dibagi menjadi Grand theory (teori utama), Middle theory (teori antara), dan Applied theory (teori pelaksana), yaitu sebagai berikut:

Teori besar merupakan suatu teori yang memuat dasar analisis hasil. Penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perang yang adil.

¹⁰- Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

¹¹- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal.6.

¹²- Jan Gyssels dan Mark Van Hoecke, Apa itu Teori Hukum, diterjemahkan oleh B. Arif Siddhartha, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000, hlm.3.

Teori tengah merupakan teori yang cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan teori besar, dan yang akan dijadikan teori tengah dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Teori terapan merupakan teori yang ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada tataran praktis, dan yang akan dijadikan teori terapan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan teori penerapan hukum dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam.

1. Teori besar:

Dalam penelitian ini, teori besar (teori utama) adalah teori perang yang adil.

Perang merupakan masalah politik, filsafat, dan moral, dan perang sebagai sebuah konsep memerlukan pemikiran tentang realitasnya saat ini, dan inilah yang diminta (Michael Walzer) ketika berbicara tentang konsep perang yang adil, yang mendorong kita untuk berbicara tentang perang yang adil dan tidak adil, dari sudut pandang filosofis dan logika rasional sebagai berikut:

Pertama: Michael Walzer dan gagasan perang yang adil

Bahasa Indonesia: Dianggap (Walzer) sebagai salah satu ahli teori perang yang adil dan terorisme yang paling penting dalam filsafat kontemporer, bukunya "Perang yang Adil dan Tidak Adil" dianggap sebagai argumen moral dengan contoh-contoh historis dan salah satu karya filsafat kontemporer terpenting tentang perang yang adil, karena ia terkenal (Walzer) dengan teorinya tentang keadilan dan afiliasinya dengan gerakan Republik, pada tahun 1960-an, ia dikaitkan dengan gerakan politik yang terkait dengan pembelaan hak-hak sipil dan penentangan terhadap perang di Vietnam, dan teori keadilan membangkitkan (John Rawls) pentingnya diskusi, di sini ia menyajikan kontribusi (Walzer) untuk Perang dan Keadilan Berdasarkan Perbedaan Antara Perang yang Adil dan Tidak Adil tidak¹³.

Gagasan perang yang adil dalam isinya berakar pada tulisan-tulisan pemikiran kuno, tetapi sebagai konsep kontemporer, ia mengambil arah baru dengan (Michael Walzer) melalui tulisan-tulisannya tentang (perang yang adil dan perang yang tidak

¹³- Salem Hussein Al-Adi, (Teori Perang yang Adil dari Perspektif Filsafat Michael Walzer), Jurnal Universitas Zawaya, Edisi 18, Volume 1, hal.55.

adil), ini bersifat filosofis, sumbangannya datang sebagai reaksi terhadap situasi politik-militer yang tegang yang kontras dengan tuntutan hak-hak individu yang dicuri.

Ia melihat (Michael Walzer) ada asas-asas moral di medan perang, akan tetapi sebaliknya, ia melangkah lebih jauh dan menekankan kaidah-kaidah moral dasar yang merupakan tantangan nyata bagi pemikiran moral, yaitu bahwa jika moralitas tercapai di medan perang, ini berarti bahwa moralitas itu dapat dicapai di segala bidang, dan asas-asas moral tersebut haruslah bersifat universal atau dalam batas-batas moralitas yang minimum, dan hal itu perlu kecuali perang berada di luar lingkup pemikiran moral dan asas-asas etika.¹⁴.

Pembenaran perang yang adil dalam pemikiran (Michael(Walzer)

Defend (Michael Walzer) atas etika perang yang adil dan justifikasi penggunaan bom saat perang, ia membolehkan penggunaannya apabila negara terpaksa berperang dengan melibatkan banyak kesatuan tempur, namun setelah situasi tenang, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan bom tersebut, seakan-akan ia memberikan justifikasi moral atas perang dalam keadaan khusus, namun di sisi lain lenyapnya pengecualian tersebut dikarenakan lenyapnya alasan-alasan yang mendorong kita untuk berperang.

Pada tahun 1977, ia (Michael Walzer) menerbitkan bukunya, "Just and Unjust Wars," setelah pertaruhan Amerika di Vietnam, buku tersebut membahas tentang etika dan hubungan internasional, dan menunjuk pada pembaharuan tradisi perang yang adil sebagaimana yang telah direpresentasikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan demikian, etika dalam hubungan internasional bertujuan untuk menganalisis taruhan moral fundamental dalam hubungan antarpemerintah, yang berarti mempertanyakan tidak hanya norma-norma dasar tentang hak untuk berperang dan hak untuk berperang, tetapi juga erosi dari hak-hak tradisional kepemimpinan pemerintah dan masa depan demokrasi.

Beliau melihat (Walzer) bahwa perilaku yang benar dan bermoral pada dasarnya adalah tidak berperang, dan dalam hal menanggapi suatu serangan, hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional harus dihormati, namun hukum-hukum tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, dan karena alasan tersebut terkadang timbul masalah-

¹⁴- Fatima Al-Zahraa, (Masalah Perang yang Adil dalam Pemikiran Michael Walzer), Majalah Scientific Monitor, Edisi Lima, hal.142, 2018.

masalah moral, apapun kasusnya dan apapun keputusan yang diambil, masalah-masalah moral tersebut merupakan hal yang mendasar bagi mereka yang ingin melancarkan perang yang adil, dan membangun (Michael Walzer) Argumennya tentang syarat-syarat perang yang adil dan cara-cara tindakan moral dalam perang, yaitu bagaimana suatu kelompok politik yang berdasarkan demokrasi dan dikaruniai nilai-nilai moral yang manusiawi dapat melakukan perang.¹⁵.

Istilah “perang yang adil” merupakan istilah Latin yang mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari perang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa menurut tradisi perang yang adil, terdapat tujuh pengendalian yang harus dilaksanakan agar dapat berperang dengan adil dan etis:

- a) Ada alasan yang sah: Artinya, ada alasan yang sah untuk berperang.
- b) Jalan terakhir: Perang adalah jalan terakhir yang ditempuh suatu negara setelah menghabiskan semua cara damai sebelum melancarkan perang.
- c) Proporsionalitas: Ini berarti bahwa manfaat perang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul akibat perang.
- d) Kepastian kemenangan: Harus ada kepastian yang wajar mengenai keberhasilan dalam memenangkan perang.
- e) Benar maksudnya: Maksudnya ialah cara-cara yang dipakai sejak pecahnya perang sampai dengan kekalahan pihak lawan, adalah benar dan adil.
- f) Kekebalan bagi non-kombatan: yaitu, warga sipil tidak menjadi sasaran selama perang.
- g) Perdamaian yang Adil: Perdamaian yang dihasilkan dari perang haruslah adil.

Saya telah mengembangkan (Michael Walzer) apa yang disebutnya “model yang dapat dibenarkan”, yang berarti bahwa perang terkadang dianggap sah secara moral, dan bahwa hak-hak individu yang menjadi dasarnya adalah batasan-batasan absolut, yang berarti bahwa kita harus menggunakannya sebagai sarana untuk bekerja, hak-hak ini adalah prinsip-prinsip universal yang membimbing kita tentang bagaimana memperlakukan orang-orang dengan hak-hak ini, meskipun (Michael Walzer) ia percaya bahwa hak-hak individu adalah dasar dari perang yang adil, tetapi ia tidak

¹⁵- Jean-François Doherty, 2018, (Filsafat Zaman Kita, Tren, Kepercayaan, Tokoh dan Isu-isunya), hlm.226, diterjemahkan oleh Ibrahim Sahrawi, Arab House of Sciences, Aljazair.

menjelaskan kepada kita tentang hakikat hak-hak ini. Baginya, cukup mengetahui bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki hak.

Ada dua pengecualian yang membenarkan perang:

Kita telah melihat bahwa (Michael Walzer) tidak melihat agresi fisik sebagai satu-satunya pembenaran untuk penggunaan perang, dan di sini ia memperluas definisinya tentang perang untuk mencakup "perang preventif" dan "intervensi kemanusiaan", dan ini adalah prinsip alasan yang adil, karena kami menemukan bahwa alasan yang adil di dalamnya tidak mencakup agresi fisik yang sebenarnya terhadap suatu negara.

Perang preventif adalah perang yang dilancarkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di masa mendatang, yang diperlukan untuk memastikan perdamaian dan keamanan dalam jangka panjang yang jauh, ia melihat (Michael Walzer) jenis perang ini didasarkan pada fondasi utilitarian, karena didasarkan pada fakta bahwa ada risiko, ada kemungkinan, tetapi bukan tidak mungkin, bahwa hal ini dapat terjadi pada suatu negara jika tidak menanggapi agresi potensial.

Dan memberi (Michael Walzer) tiga batasan untuk membenarkan segala bentuk perang preventif:

- a) Niat yang jelas untuk menyerang.
- b) Tingkat kewaspadaan yang membuat niat itu berubah menjadi bahaya nyata.
- c) Menunggu dapat meningkatkan risiko.

Sesungguhnya ketiga syarat ini menjelaskan kapan suatu serangan dibenarkan atau dibolehkan baginya. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perang pendahuluan dianggap dibenarkan.

Intervensi kemanusiaan adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh kekuatan asing di negara lain untuk tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu menghentikan penderitaan manusia yang terjadi di negara tersebut. Kekuatan ini hanya ditujukan terhadap elemen-elemen yang tindakannya dianggap sebagai penyebab penderitaan manusia, perang semacam ini dapat dibenarkan atas dasar membela cita-cita moral dan politik yang harus kita bela, seperti intervensi India di Bangladesh di Pakistan Timur pada awal tahun 1970-an.

Kedua: Prinsip keadilan dalam perang:

Istilah keadilan dalam pelaksanaan perang merupakan istilah Latin yang mengacu pada unsur perilaku yang adil. Setelah pecahnya perang, ada dua prinsip dasar yang menjadi dasar prinsip keadilan dalam pelaksanaan perang (Walzer):

a) Prinsip pembedaan dan kekebalan bagi non-kombatan:

Sasaran yang sah dalam perang adalah setiap orang atau barang yang menyebabkan kerugian, dan karenanya warga sipil tidak boleh menjadi sasaran angkatan bersenjata secara langsung maupun tidak langsung.

b) Prinsip proporsionalitas dan tidak menggunakan kejahatan berarti:

Angkatan darat hanya boleh menggunakan kekuatan yang proporsional terhadap target dan elemen yang sah, dan digunakan (Michael Walzer) "prinsip konsekuensi ganda" untuk menentukan tindakan apa yang dapat diambil selama perang terhadap target dan elemen yang sah, telah digunakan sebagai (Michael Walzer) standar proporsionalitas untuk mengkriminalisasi penggunaan senjata kimia dan nuklir dalam perang, perlu dicatat bahwa ada sejumlah besar perjanjian yang terkait dengan masalah ini, seperti Konvensi Den Haag dan Jenewa, yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi, serta perjanjian melawan genosida dan cara-cara yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kami akan menjelaskan perjanjian-perjanjian ini nanti.

Ada dua pengecualian yang membenarkan pelanggaran aturan keadilan dalam pelaksanaan perang:

- a) Balas dendam: membenarkan (Michael Walzer) gagasan balas dendam dalam teorinya, di mana ia menegaskan bahwa para pejuang terkadang harus membalas dendam jika tindakan mereka memaksa tentara negara agresor untuk menghentikan tindakan agresif yang dilakukan oleh para pemimpin mereka, ketika Churchill memperingatkan pemerintah Jerman di awal Perang Dunia II bahwa penggunaan gas beracun oleh tentaranya dapat memicu pembalasan langsung dari Sekutu.
- b) Keadaan darurat yang ekstrem: ketika keberadaan masyarakat terancam oleh perang, batasan perhitungan utilitarian harus diabaikan, dan dalam kasus seperti itu negara dapat secara sah menyimpang dari aturan moral perang, contohnya adalah perang AS melawan teror setelah 11 September 2003.

Ketiga: prinsip keadilan setelah berakhirnya perang:

Keadilan pascaperang merupakan dasar modern dari perang yang adil, dan ia menangani isu-isu seperti pelucutan senjata, pemulihan ketertiban, penuntutan penjahat perang, reparasi, dan sebagainya. Pilar ini sangat penting, terutama ketika kita melihat tahap-tahap sulit dari akhir perang hingga akhir perang-perang modern seperti Perang Teluk.

Salah satu asas terpenting yang mendasari keadilan pasca perang adalah asas penentuan nasib sendiri, dan ditekankan (Michael Walzer) dengan kuat berdasarkan asas ini, dimana pihak yang menang harus memulihkan ketertiban dan stabilitas serta memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada pihak yang kalah, maka sistem dan masyarakat akan jatuh ke dalam suatu keadaan seperti yang dibahas oleh (Hobbes) dimana hak untuk hidup tidak dapat dijamin, perlu diketahui bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dirumuskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁶

Asal usul hukum humaniter internasional bermula pada peradaban kuno, dan agama-agama di surga menyerukannya. Baginya, Sekitar tahun 2000 SM: Bangsa-bangsa mulai terbentuk, hubungan manusia berkembang, dan akar pertama dari apa yang sekarang disebut hukum internasional muncul, yaitu hukum humaniter. Pada Abad Pertengahan, hukum humaniter dipengaruhi oleh munculnya agama Kristen, yang menyatakan bahwa manusia adalah saudara dan membunuh mereka adalah kejahatan, dan melarang perbudakan. Konsep-konsep ini sangat revolusioner sehingga mengguncang masyarakat kuno hingga ke akar-akarnya dan berkontribusi terhadap runtuhnya dunia kuno.

Karena Alkitab mengutuk pertumpahan darah, St.(Augustinus) pada awal abad ke-5 sebuah teori yang berasal dari Romawi, teori "perang yang adil", tujuan teori ini adalah untuk memberikan kedamaian hati nurani yang formal dengan mendamaikan

¹⁶- Hamdi Al-Sharif, (Teori Perang yang Adil antara Utopia dan Ideologi), hal.3-23, penelitian yang ditinjau sejawat, Believers Without Borders untuk Studi dan Penelitian, Mesir, 2018.

cita-cita moral Gereja yang tinggi dengan kebutuhan politik di sekitarnya, hal ini telah memperlambat kemajuan manusia selama berabad-abad.¹⁷.

Teori ini secara singkat didasarkan pada fakta bahwa perang yang dilancarkan oleh raja yang sah adalah perang yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan selama perang tersebut menghilangkan semua jejak untuk dosa, lawan dalam hal ini adalah musuh Tuhan, dan perang yang dilancarkannya adalah perang yang tidak adil.

Konsekuensi paling berbahaya dari konsep ini adalah bahwa orang-orang “benar” dapat menganalisis segala sesuatunya sendiri terhadap “kejahatan” dan bahwa tindakan mereka bukanlah kejahatan tetapi hukuman yang harus dijatuhkan kepada yang bersalah, namun jelas bahwa masing-masing pihak mengklaim bahwa tujuannya adalah benar, dan karenanya pembantaian dilakukan tanpa hukuman dengan kedok hak yang ternoda secara munafik, seperti yang ditunjukkan (Jean Pictet) seorang ahli hukum humaniter internasional, Perang Salib, yang merupakan perang yang adil, adalah contoh terburuk dari keadilan ini.

Hingga syariat Islam datang dan menjadikan perang sebagai alat untuk menangkalkan agresi, menjaga dakwah Islam, dan menangkalkan bahaya dari kaum muslimin. Maka barangsiapa yang tidak mencintai dakwah dan tidak menyerang kaum muslimin, maka janganlah ia memerangi mereka dan janganlah ia mengubah keamanannya. Ketakutan, dan hukum Islam telah menetapkan sistem manusia yang lengkap untuk melaksanakan operasi tempur yang diluncurkan oleh pasukan Islam dalam perang mereka melawan musuh, sehingga Rasulullah, Muhammad, (Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian) berkata kepada tentaranya: (Pergilah atas nama Tuhan dan dengan berkat Rasulullah, Jangan membunuh orang tua, anak-anak kecil, dan wanita. Jangan berzina. Perbaiki diri kalian dan lakukanlah kebaikan, karena Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat baik.)

Di era modern, Eropa masih tenggelam dalam peperangan sepanjang era feodal, dengan dimulainya gerakan reformasi keagamaan, ungkapnya (Grotius) yang dianggap sebagai pendiri hukum publik internasional modern, menaruh perhatian besar pada

¹⁷- Taher Mandoul 2006, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional, hlm.(40-50), Tesis Magister, Universitas Saad Dahlab Blida, Blida.

hukum perang dan menyerang teori perang yang adil dan mulai menetapkan serangkaian pembatasan yang akan menanggapi perilaku pihak-pihak yang bertikai, yang dasar yang terkandung dalam prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan pertimbangan politik.

Dan setelahnya Para ahli hukum (Grotius) masih menaruh minat pada hukum perang pada awal abad kedelapan belas, ketika negara terbentuk dalam bentuk hukum modernnya, beberapa aturan dan kebiasaan muncul mengenai pelaksanaan operasi tempur, sehingga membentuk hukum adat yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Sekarang ada kekebalan untuk rumah sakit.
- b) Orang sakit dan terluka tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c) Sekarang para dokter, asisten mereka dan pembimbing agama bebas dari penangkapan.
- d) Melestarikan kehidupan tawanan dan menukarnya tanpa tebusan.
- e) Sekarang ada perlindungan untuk warga sipil yang cinta damai.

Melalui aturan adat tersebut, ia mencapai (Jean Jacques Rousseau) pada tahun 1782 mengemukakan asas sosial yang disebut Kontrak Sosial, yaitu bahwa perang bukanlah hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan hubungan antara satu negara dengan negara lain, dan individu-individu di dalamnya hanya bermusuhan secara kebetulan, dan permusuhan mereka bukan didasarkan pada status mereka sebagai manusia atau warga negara, melainkan sebagai prajurit, dan dengan meletakkan senjata dan menyerah, mereka menjadi manusia lagi, dan tidak ada manusia yang berhak menyerang nyawa mereka.

Namun, prinsip-prinsip kebiasaan hukum humaniter internasional tidak cukup dihormati selama konflik yang pecah pada era itu.¹⁸

Sampai perang pecah antara Austria dan Italia, yang bersekutu dengan Prancis, pada tahun 1859, khususnya Pertempuran (Solferino) yang dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berdarah pada saat itu, dan ada seorang pemuda Swiss bernama (Henry Dunant), dia diliputi rasa takut dan kasihan ketika melihat orang-orang yang

¹⁸- Sherif Atlam, 2010, Ceramah tentang Hukum Humaniter Internasional, hlm.(11-19), Komite Internasional Palang Merah.

terluka berkerumun di dalam gereja, sekarat karena rasa sakit yang luar biasa, meskipun mereka dapat diselamatkan jika mereka dirawat tepat waktu.

Setelah perang, dia menulis(Henry Dunant), terguncang oleh peristiwa tersebut dan terobsesi dengan keinginan untuk menghindari terulangnya peristiwa tersebut, menulis sebuah buku berjudul "souvenir Solferino", di mana ia melaporkan apa yang telah dilihatnya dan merumuskan keinginan ganda:

- Di satu pihak: agar di setiap negara didirikan suatu perkumpulan bantuan sukarela yang siap di masa damai untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi prajurit di masa perang.
- Di sisi lain: Negara meratifikasi prinsip-prinsip yang disepakati dan sakral yang memberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit militer dan personel medis.

Dari keinginan inilah lahirlah Palang Merah pada bagian pertamanya, dan Konvensi Jenewa lahir pada bagian keduanya. Di antara para pembaca "souvenir Solferino", salah satu pemimpin asosiasi Kepentingan Publik (Gustave Moynier), yang meminta asosiasinya untuk mempelajari keinginan dan saran Dunant, dan mencoba mencapai hasil praktis darinya, untuk tujuan ini, asosiasi membentuk sebuah komite yang terdiri dari lima orang: Dunant, Moynier, Jenderal Devore, dan dua dokter, Appia dan Monoir.

Komite ini memulai pertemuannya pada tahun 1863, menetapkan dirinya sebagai lembaga permanen, dan dianggap sebagai badan pendiri Palang Merah dan kekuatan pendorong utama di balik Konvensi Jenewa.

Pada tahun berdirinya, 1863, undangan dikirimkan ke negara-negara di dunia untuk bertemu di Jenewa, dan memang perwakilan dari enam belas negara bertemu pada bulan Oktober tahun itu untuk meletakkan dasar-dasar apa yang kemudian disebut Palang Merah, yang saat itu merupakan proyek untuk membantu prajurit yang terluka.

Konferensi ini tidak berwenang untuk membahas masalah hukum, yang merupakan tugas konferensi diplomatik yang diadakan pada tahun berikutnya, 1864, tentang "perbaikan kondisi yang terluka di medan perang." Perjanjian ini merupakan titik awal untuk semua Hukum humaniter internasional, dan suksesi Perjanjian internasional satu demi satu sampai empat Konvensi Jenewa tahun 1949, dan kemudian dua Protokol Tambahan tahun 1977, diselesaikan, dan dengan demikian hukum humaniter internasional terbentuk.

Prinsip Klausul Martinez:

Kami tahusyarat yang terkenal disebut "syarat Martins" yang muncul dalam pembukaan Peraturan Den Haag tahun (1899, 1907, 1949) yang mengatur tentang aturan dan kebiasaan perang di darat, dan juga dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, syarat ini telah dilaporkan dalam paragraf kedua Pasal 1 Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, syarat ini dinamai menurut diplomat Rusia "Martins". Syarat ini disebut juga "syarat alternatif atau kehati-hatian", karena diterapkan ketika tidak ada teks yang melindungi orang yang bersangkutan dalam kasus-kasus yang tidak ada teks yang tegas, oleh karena itu, Konvensi Jenewa menetapkan bahwa kasus-kasus yang tidak diatur oleh teks Konvensi harus diperlakukan "sesuai dengan asas-asas umum" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (45) Konvensi Pertama dan Pasal (56) Konvensi Kedua, dan makna asas ini adalah bahwa ketika tidak ada teks hukum yang mengatur situasi yang dimaksud, di mana orang yang dilindungi hadir, aturan-aturan akan berlaku baginya sesuai dengan asas-asas umum dan hati nurani manusia, serta apa yang diputuskan oleh kebiasaan dan praktik internasional.¹⁹.

Prinsip-prinsip dalam cabang hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip kemanusiaan minimum yang berlaku setiap saat, dalam semuapempat dan dalam segala situasi, dan diterima bahkan di negara yang bukan pihak pada Konvensi, karena prinsip-prinsip ini mencerminkan kebiasaan yang berlaku di antara masyarakat.

Prinsip-prinsip hukum dirumuskanKemanusiaan Internasional pertama kali pada tahun 1966²⁰Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949, ada baiknya untuk meninjau kembali beberapa prinsip tersebut berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 1977 sebagai berikut:

“Warga sipil dan kombatan, dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam Konvensi, tetap berada di bawah perlindungan dan yurisdiksi prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan persyaratan hati nurani publik.”.

¹⁹- Ahmed Abu Al-Wafa, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata, makalah kerja yang dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Universitas Arab Beirut, Konferensi Ilmiah Tahunan Fakultas Hukum, bagian pertama dari Volume Hukum Humaniter Internasional “Prospek dan Tantangan”, Al-Halabi Legal Publications, edisi pertama, 2005.

²⁰- Jean Pictet: Prinsip Hukum Humaniter Internasional, Jenewa 1966, edisi bahasa Arab 1975.

Teks ini, yang kepadanya kita berhutang budi kepada kejeniusan (Frederick di Martens), telah membuktikan kebijaksanaannya yang mendalam sejak 1899, dan kita melihat perlunya memasukkannya di masa mendatang dalam setiap pembukaan asas-asas hukum humaniter setelah pengulangannya dalam dua Protokol dan Konvensi 1980.

“Penerapan hukum humaniter tidak mempengaruhi status hukum pihak-pihak yang berkonflik”.

Jenis rumus ini telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional yang sama, pengalaman telah membuktikan pentingnya Formula ini, formula ini merupakan “katup pengaman” yang mampu meredakan ketakutan Politik, Komitmen terhadap hukum humaniter tidak mengharuskan negara untuk mengakui musuhnya sebagai pihak yang berperang, juga tidak membiarkan musuh tersebut menggunakannya sebagai dalih untuk tujuan lain²¹.

Telah diketahui secara umum bahwa Protokol I mendukung prosedur yang memfasilitasi penunjukan kekuatan pelindung, karena pihak yang bertikai jarang menggunakan prosedur dasar ini meskipun telah berupaya sebaik-baiknya, karena alasan politik dalam banyak kasus, karena mereka tidak ingin mengakui musuh secara hukum.

Oleh karena itu, protokol sekarang menyatakan bahwa (Pengangkatan dan penerimaan pasukan pelindung untuk tujuan pelaksanaan Konvensi dan Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik) Ayat 5 Pasal 5, tetapi Protokol melangkah lebih jauh ketika menyatakan secara umum bahwa (Penerapan Konvensi dan Protokol ini, dan penyelesaian perjanjian yang ditetapkan dalam instrumen ini, tidak akan mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik) pasal 4, dan dengan demikian putusan ini telah memperoleh karakter sebuah prinsip.

Kita dapat merumuskan (Asas hukum humaniter) sebagai berikut: "Persyaratan militer dan pemeliharaan ketertiban umum selalu sesuai dengan penghormatan terhadap individu manusia".

²¹- Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketika suatu pemerintah mengakui penerapan Pasal 3, maka pemerintah tersebut mengakui adanya konflik di dalam wilayah perbatasannya dan bahwa ada “pihak-pihak lain dalam konflik” yang tunduk pada hukum dalam kerangka hukum humaniter, tetapi pernyataan ini sama sekali tidak boleh menjadi halangan bagi penerapan pasal tersebut.

Hal ini berdasarkan asas yang telah kami sebutkan, yaitu “asas hukum humaniter atau hukum pertikaian bersenjata, yaitu: pihak yang bertikai tidak boleh menimbulkan penderitaan kepada musuhnya secara tidak sepadan dengan tujuan perang, yaitu menghancurkan atau melemahkan kekuatan militer musuh”.

Perang merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan keadaan alami masyarakat yaitu damai, tidak ada pembenaran kecuali keharusan, dan perang tidak boleh dijadikan tujuan akhir, dan dapat mengakibatkan kerugian besar. Energi manusia akan terkuras, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam usaha peperangan, dan ada tiga situasi yang mungkin mereka hadapi selama peperangan yaitu: membunuh, melukai, atau menangkap, ketiga cara ini sama dalam hal pengembalian militer, dan logika dalam bidang kemanusiaan berbeda dari ketiganya, karena kemanusiaan mendiktekan bahwa penahanan lebih baik daripada melukai, dan melukai lebih baik daripada membunuh, dan mengharuskan menghindari melukai non-kombatan sebanyak mungkin, dan bahwa luka-luka harus tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berbahaya mungkin, sehingga yang terluka tetap rentan terhadap intervensi bedah dan pemulihan, dan bahwa penahanan harus dapat ditanggung semaksimal mungkin.

Dari prinsip ini muncullah Deklarasi Prinsip Jenewa, yang menyatakan: "Orang-orang yang tidak dapat berperang dan mereka yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi".

Prinsip-prinsip Jenewa mendefinisikan tiga tugas terhadap korban perang: menghormati mereka, melindungi mereka, dan memperlakukan mereka secara manusiawi, ketiga konsep ini saling terkait, dan terpadu, berbahaya untuk menentukan secara terperinci apa yang merupakan perlakuan manusiawi karena kita akan selalu gagal, seperti yang mungkin dibayangkan para penjahat, menentukan perlakuan manusiawi adalah masalah akal sehat dan niat baik, cukup untuk mengatakan bahwa perlakuan ini merupakan hal minimum yang harus dipertahankan agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang dapat diterima.

Prinsip-prinsip hukum perang sesuai dengan Aturan Den Haag yang berasal dari hukum humaniter, yang menyatakan: "Hak pihak-pihak dalam konflik untuk memilih metode dan sarana peperangan tidaklah tidak terbatas".

Peraturan Den Haag menyatakan bahwa: "Pejuang tidak mempunyai hak tak terbatas untuk memilih cara yang akan mereka gunakan untuk melukai musuh" (Pasal 22) Protokol I sepenuhnya mendukung prinsip ini.

Legitimasi perlawanan dalam hukum humaniter internasional:

Tidak ada aturan dalam hukum humaniter internasional yang melarang penduduk suatu wilayah. Bahasa Indonesia: di bawah pendudukan praktik perlawanan nasional bersenjata dan tidak bersenjata, dan perlawanan tidak memerlukan partisipasi seluruh penduduk agar sah, perlawanan dapat dilakukan oleh kelompok orang tertentu, sebaliknya, kita temukan dalam Protokol tambahan pertama, yang datang untuk mengisi celah hukum yang muncul dalam penerapan Konvensi Jenewa, yang secara eksplisit menetapkan hak negara untuk memanggul senjata untuk melawan pendudukan dan agresi pada prinsipnya, di samping banyak sumber dan dokumen hukum internasional, Statuta Mahkamah Kriminal Internasional tahun 1998, Konvensi Pelarangan Ranjau Antipersonel tahun 1997, Konvensi Larangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Menyebabkan Rasa Sakit Berat pada Tubuh Manusia tahun 1980, dan perjanjian dan resolusi internasional lainnya, yang mengarah pada kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional mengakui hak semua negara untuk melawan agresi dan pendudukan untuk mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri, mengingat hak-hak ini termasuk di antara hak-hak dasar yang dinikmati oleh negara-negara di berbagai belahan dunia, namun, aturan hukum humaniter internasional melarang serangan apa pun yang sengaja menargetkan penduduk sipil tanpa memandang kewarganegaraan mereka, dan tanpa memandang alasan yang mendorong mereka melakukan konflik bersenjata.

Pada akhirnya, pengakuan atau tidak adanya pengakuan Israel tidak memiliki dampak terhadap status hukum wilayah Palestina yang diduduki, tidak ada kedudukan hukum internasional jelas: "wilayah tersebut berada di bawah pendudukan". Pada tahun 1967, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza merupakan wilayah pendudukan, tetapi pengakuan ini memengaruhi sejauh mana hukum humaniter internasional, baik yang bersifat adat maupun kontraktual, dapat diterapkan pada wilayah Palestina. Dengan demikian, pengakuan suatu negara sebagai kekuatan pendudukan biasanya dianggap sebagai "unjukan itikad baik" untuk menegakkan perjanjian internasional terhadap penduduk dan wilayah yang berada di bawah otoritasnya. Pengakuan terhadap

negara yang dimaksud kemudian menjadi penting untuk penerapan hukum internasional yang mengikat dalam tatanan dunia tanpa otoritas pusat untuk menegakkannya dengan kekerasan jika perlu. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, seperti Dewan Keamanan, tetapi ini lebih dipengaruhi oleh aturan politik, kepentingan bersama, dan hubungan antarnegara daripada oleh hukum internasional, yang mengarah pada standar ganda dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional yang jelas.²²Oleh karena itu, telah diciptakan mekanisme untuk memastikan penerapan ketentuan hukum humaniter internasional guna melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Mekanisme ini dapat berupa organisasi pemerintah atau nonpemerintah, seperti Komite Internasional Palang Merah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Mahkamah Pidana Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendukung hukum humaniter internasional dengan sejumlah perjanjian internasional, di antaranya adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979, dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949.

Definisi hukum genosida:

Pada tahun 1944, seorang pengacara Yahudi Polandia bernama (Raphael Lemkin) menguraikan kebijakan Nazi tentang pembunuhan sistematis, termasuk pemusnahan orang-orang Yahudi Eropa, dan menciptakan istilah genosida kolektif. Ketika ia menciptakan istilah baru tersebut, Raphael mengacu pada konsep "rencana tindakan terorganisasi yang bertujuan untuk menghancurkan hakikat kelompok-kelompok nasional, dengan tujuan memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri". Tahun berikutnya, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Jerman, mendakwa para pemimpin senior Nazi atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" dakwaan tersebut mencantumkan kata "genosida", tetapi sebagai istilah deskriptif, bukan sebagai istilah hukum umum, dan karena upaya terus-menerus yang dilakukan oleh (Lemkin) setelah Holocaust, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tanggal 9 Desember 1948. Konvensi ini menganggap "genosida" sebagai kejahatan internasional yang negara-negara penandatangannya berkewajiban untuk mencegah dan menghukum para pelakunya di dalamnya, genosida didefinisikan dalam teks Pasal (2) Konvensi Genosida sebagai:

²²- Seri Hukum Humaniter Internasional, Edisi (11), 2018, Status Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional, hal. 11.

"Menghancurkan suatu kelompok atau sebagian darinya atas dasar kebangsaan, ras, jenis kelamin atau agama, seperti:

- a) Bunuh anggota kelompok.
- b) Menyebabkan bahaya fisik dan psikologis yang serius terhadap anggota kelompok.
- c) Perusakan yang disengaja terhadap kondisi kehidupan suatu kelompok dengan maksud memusnahkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
- d) Menerapkan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok.
- e) Pemindahan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Statuta Roma yang menetapkan Mahkamah Pidana Internasional juga merujuk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan mendefinisikan sifat kejahatan dalam Pasal (6). Untuk tujuan Statuta ini, genosida berarti salah satu tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama:

- a) Bunuh anggota kelompok.
- b) Menyebabkan bahaya fisik dan psikologis yang serius terhadap anggota kelompok.
- c) memaksakan kondisi kehidupan yang sulit yang secara sengaja ditujukan terhadap sekelompok orang dengan maksud untuk menyebabkan kebinasaan fisik mereka secara keseluruhan atau sebagian.
- d) Terapkan tindakan untuk mencegah kelahiran anak dalam kelompok.
- e) Pemindahan paksa anak ke kelompok lain²³.

Peneliti berpendapat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat banyak perjanjian yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi tentang Pencegahan Kejahatan Genosida, tetapi belum menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian tersebut, dan belum meminta pertanggungjawaban, melalui badan peradilan, Dewan Keamanan dan Majelis Umum, para pelaku kejahatan perang yang melakukan kejahatan tersebut terhadap warga sipil yang tidak berdaya. Israel juga telah melakukan banyak kejahatan terhadap warga sipil di Jalur Gaza selama perang 2023, Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan hukum humaniter internasional selama konflik

²³- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata, Pelanggaran Israel Terhadap Jalur Gaza pada Tahun 2014 sebagai Model, hlm.(145-150), Tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Gaza, Palestina.

bersenjata tidak konsisten dengan yurisprudensi dan teori hukumnya, karena terdapat kekurangan dan kelemahan yang serius dalam penerapannya. Melalui penelitian ini, kita akan melihat bahwa tentara Israel melanggar sebagian besar ketentuan hukum humaniter internasional dalam perangnya di Jalur Gaza. Oleh karena itu, mekanisme penerapan ketentuan tersebut harus dipertimbangkan kembali, dan kemudian pengawasan yang nyata terhadapnya, sehingga kita dapat menghukum siapa saja yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk "Israel" dan inilah subjek penelitian kami.

2. Teori tengah: Sistem hukum:

Melalui kajian ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang mengatur sengketa bersenjata pada umumnya terdiri dari kaidah-kaidah hukum internasional, yang pada gilirannya terbagi menjadi dua bagian:

- a) Perjanjian dan traktat internasional.
- b) Kebiasaan internasional.

Pertama: Perjanjian dan traktat internasional:

Hukum humaniter internasional telah melalui beberapa tahapan sejak perjanjian pertama yang disepakati di Jenewa tahun 1864 bahkan Protokol Tambahan tahun 1977, digambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Jenewa tahun 1864, tentang peningkatan kondisi prajurit yang terluka di medan perang.

Perjanjian ini adalah yang pertama dari jenisnya, pemerintah Swiss meminta negara-negara untuk menandatangani, Ini menjadi titik awal bagi hukum humaniter internasional.

Dan perjanjian ini terdiri dari sepuluh pasal yang menetapkan aturan-aturan yang tidak pernah tergoyahkan sejak saat itu, seperti melindungi tenaga medis dan relawan sipil yang berpartisipasi dalam tindakan pertolongan, dan memberikan bantuan medis tanpa diskriminasi, dan disebutkan ada lencana khusus di rumah sakit dan yang

dibawa oleh tenaga medis dan itu adalah "Palang Merah pada tambalan putih", dan itu terbatas pada prajurit yang terluka di medan perang saja.²⁴.

- b. Konvensi Den Haag tahun 1899 mengubah prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 untuk mengakomodasi konflik bersenjata di laut.

Jika perjanjian tahun 1864 dibatasi pada Perlindungan Prajurit yang terluka di medan perang, maka Konvensi Den Haag tahun 1899 disesuaikan dengan perang laut.

- c. Perjanjian Jenewa tahun 1906 untuk Peningkatan Kondisi yang terluka dan pasien Militer di lapangan.

Perjanjian ini merupakan amandemen dan pengembangan terhadap ketentuan perjanjian tahun 1864, di mana perlindungan ditambahkan pada kategori baru, yaitu "pasien", dan memiliki tiga puluh tiga pasal, yang menunjukkan pentingnya penambahan baru.

- d. Konvensi Den Haag tahun 1907, mengenai amandemen dan pengembangan Konvensi Den Haag tahun 1899 tentang Perang Maritim²⁵.
- e. Perjanjian Jenewa tahun 1929:

Perang Dunia I mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum humaniter internasional, oleh karena itu pada tahun 1929 diadakan konferensi diplomatik di Jenewa dan berhasil menyepakati dua kesepakatan sebagai berikut:

- a) Kesepakatan pertama terkait dengan peningkatan kondisi para korban luka dan pasien Militer di lapangan.

Dan ini merupakan versi amandemen baru dari perjanjian Jenewa 1906, yang menyebutkan tiga puluh sembilan pasal hukum, dan menyetujui penggunaan dua simbol lain di samping palang merah, yaitu Bulan Sabit Merah, serta singa dan matahari merah.

- b) Perjanjian kedua: merupakan perlakuan khusus terhadap tawanan perang.

²⁴- Wissam Nemat Al-Saadi, 2014, Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Komunitas Internasional dalam Mengembangkannya, Hal. 39, Universitas Dar Al Fikr, Alexandria, Mesir.

²⁵- Abdelkader Houba, 2019, Pengantar Singkat tentang Pengembangan Hukum Humaniter Internasional, hlm. 30-50, Dar Nour untuk diterbitkan, Jerman.

Dan perjanjian ini mencakup tujuh puluh tujuh pasal hukum yang membicarakan tentang kehidupan tahanan dan memberikan perlindungan kepada mereka, serta mengumpulkan informasi tentang mereka, dan menukarnya dengan keluarga mereka melalui Komite Internasional Palang Merah.

Perjanjian ini dianggap sebagai peraturan hukum internasional pertama yang melindungi tawanan perang.

f. Empat Perjanjian Jenewa pada tahun 1949:

Setelah Perang Dunia II, pemerintah Swiss menyelenggarakan konferensi diplomatik yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1949 atas permintaan Komite Internasional Palang Merah. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari lima puluh sembilan negara dan empat negara sebagai pengamat. Konferensi ini menghasilkan empat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1949. Tiga perjanjian pertama hanya merupakan penyempurnaan dan perincian untuk masalah yang disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. Sedangkan perjanjian keempat merupakan teks komprehensif pertama yang membahas masalah perlindungan warga sipil. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian pertama: perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi prajurit yang terluka dan pasien di lapangan.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa pertama tahun 1929.

- b) Perjanjian kedua: Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi para prajurit yang terluka, pasien, dan tenggelam dalam perang laut.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Den Haag tahun 1907.

- c) Perjanjian ketiga: perjanjian ini dibuat untuk memperbaiki perlakuan terhadap tawanan perang.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa Kedua tahun 1929.

- d) Perjanjian keempat: perjanjian ini mengatur perlindungan warga sipil pada saat perang.

Konvensi Jenewa Keempat dianggap sebagai konvensi pertama yang sejenis, karena Konvensi Den Haag tahun 1907 membahas aspek-aspek khusus hubungan

antara penjajah dan penduduk di wilayah yang diduduki. Konvensi Jenewa Keempat dilengkapi dengan teks hukum komprehensif yang membahas masalah perlindungan warga sipil.²⁶, dan diadopsi serta diajukan untuk ditandatangani dan disetujui oleh Konferensi Diplomatik untuk Pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang, di Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949, mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 1950, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Konvensi, seluruh 196 negara di dunia telah bergabung dengan Konvensi ini. Konvensi ini terdiri dari 159 pasal, yang terbagi dalam empat bab²⁷.

- g. Protokol Tambahan pada tahun 1977: untuk mengisi kesenjangan yang diabaikan dalam empat perjanjian Jenewa tahun 1949, dan atas undangan pemerintah Swiss, konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa antara tahun 1974 dan 1977 dua Protokol tambahan untuk empat Konvensi Jenewa tahun 1949.

Protokol pertama merupakan pelengkap bagi empat perjanjian Jenewa yang dikeluarkan pada tahun 1949. Bab pertama di dalamnya memuat aturan penting bagi rakyat Dunia Ketiga dan gerakan pembebasan. Aturan ini menetapkan bahwa perang pembebasan dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Bab kedua membahas tentang yang terluka, sakit, dan korban karam di laut. Bab ini melengkapi ketentuan perjanjian pertama dan kedua tahun 1949 dan memberikan perlindungan yang sama kepada warga sipil. Bab ketiga membahas tentang cara dan sarana pertempuran serta kedudukan hukum kombatan dan tawanan perang. Bab ini merupakan gabungan antara Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Bab ini membahas banyak ketentuan yang diatur dalam Konvensi Den Haag dan melengkapinya dengan ketentuan yang sesuai dan relevan dengan konflik di era kita saat ini. Bab keempat membahas tentang penduduk sipil dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya kepada mereka dari bahaya konflik. Pasal (3) yang sama dalam perjanjian Jenewa tahun 1949 membahas tentang konflik bersenjata non-internasional, tetapi Protokol Tambahan II tahun 1977 membahasnya secara rinci.²⁸.

²⁶- Muamar Ali Orabi Nakhlah, Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Aturan Hukum Humaniter Internasional di Palestina, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 3, 2024 hal.55.<https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals>.

²⁷ - Konvensi (IV) tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jenewa, 12 Agustus 1949, negara pihak (196), tanggal: 26/10/2020,<http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380>

²⁸- Sameh Gaber El-Beltagy, Perlindungan Legislatif terhadap Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, hlm. 11-14.<https://www.eastlaw.com>

Perlu dicatat bahwa teks Protokol Kedua sangat mirip dengan teks Protokol Pertama, karena keduanya mengatur sebagian besar topik bersama.

Dan Perjanjian Besar Jenewa telah mencapai keberhasilan sejak saat pertama, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950 setelah dua kali ratifikasi, dan disetujui oleh tujuh puluh empat negara dalam satu dekade tahun 1950-an, kemudian empat puluh delapan negara menandatangani perjanjian tersebut dalam satu dekade tahun 1960-an, kemudian ratifikasi secara bertahap menyusul pada dekade tahun 1970-an (dua puluh verifikasi) dan pada tahun 1980-an (dua puluh verifikasi) dan pada awal tahun 1990-an, dua puluh enam negara baru telah meratifikasi perjanjian tersebut. Saat ini, implementasi perjanjian Jenewa telah mencakup semua negara di seluruh dunia.

Kami mencatat bahwa pasal ketiga yang sama di antara keempat Konvensi Jenewa mengatur konflik bersenjata non-internasional, dan kita dapat menganggap pasal ini sebagai penanganan mini karena jenis konflik ini tidak diatur oleh perjanjian khusus, tetapi hanya oleh aturan kebiasaan.

Nampaknya pasal ketiga yang sama dengan keempat konvensi Jenewa telah mencapai keberhasilan besar, karena cakupan asas-asas perjanjian telah diperluas untuk mencakup konflik bersenjata non-internasional, sehingga mengatasi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan asas kedaulatan nasional, berdasarkan Pasal 3, para pihak dalam konflik bersenjata internal telah menjadi berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang mendasar, tujuan pasal ini adalah untuk membatasi konflik pada lingkup yang paling sempit, dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik sebanyak mungkin.²⁹

Karakteristik dari keempat perjanjian Jenewa tersebut menjadikannya sebagai preseden bagi perkembangan yang kemudian menyebar dalam bidang hukum internasional kontemporer. Berikut ini dapat kami sebutkan beberapa karakteristik yang membedakan keempat perjanjian Jenewa tersebut, yang menjadikannya sebagai dasar internasional bagi semua pihak untuk bergantung selama konflik bersenjata:

- a) Perjanjian tersebut tidak memperbolehkan negara untuk menghindari ketentuan-ketentuannya jika terjadi konflik bersenjata internasional, Negara tidak dapat

²⁹- Amina Hamdan, 2010, Perlindungan Warga Sipil di Wilayah Palestina yang Diduduki (Konvensi Jenewa Keempat), hlm. 15-16, tesis Magister, Universitas Sukses, Nablus, Palestina.

menarik diri dari perjanjian selama terjadi konflik bersenjata internasional, dan perjanjian tersebut terus berlaku hingga berakhirnya konflik bersenjata dengan segala akibat yang diatur oleh perjanjian tersebut, penarikan diri tersebut tidak akan menghasilkan akibatnya sampai satu tahun setelah deklarasi negara tentang hal itu.

- b) Perjanjian-perjanjian tersebut menonjol karena kemampuannya untuk secara langsung menjangkau kelompok-kelompok yang memerlukan Perlindungan, dengan menanganinya secara langsung tanpa campur tangan dari negara-negara lain, dan tampaknya hal ini dinyatakan dengan jelas dalam teks pasal umum ketujuh, yang menyatakan: "Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang dilindungi untuk tidak, dalam hal apa pun, melepaskan sebagian atau semua hak yang diberikan kepada mereka berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian khusus yang dirujuk dalam pasal sebelumnya, jika ditemukan".
- c) Tidak boleh mengadakan perjanjian apa pun yang mengurangi perlindungan yang diatur dalam perjanjian Jenewa, dan memperbolehkan diadakannya perjanjian antara para pihak yang memuat jaminan-jaminan tambahan, yang merupakan keuntungan besar bagi keempat perjanjian Jenewa, karena aturan ini diterapkan sebelum, selama, dan setelah konflik, dan perlu dicatat bahwa setelah konflik berakhir, pihak yang menang tidak dapat memaksakan kepada pihak yang kalah masalah pembebasan mereka dari tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian mereka melalui perjanjian damai, misalnya, sebagaimana individu yang dilindungi tidak dapat melepaskan melalui perjanjian perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh perjanjian, mereka tidak dapat membuat kontrak untuk mengurangi atau membatalkan perlindungan yang diberikan kepada mereka, dan dengan demikian perjanjian melindungi pihak yang lemah terhadap kelemahannya.

kedua: kebiasaan internasional

Hukum humaniter internasional berawal dari kebiasaan-kebiasaan tentara yang berkembang dari masa ke masa, namun aturan-aturan adat tersebut tidak serta merta berlaku bagi semua musuh, dan tidak berlaku bagi semua tentara, melainkan berlandaskan pada konsep "kehormatan prajurit", dan isi aturan-aturan tersebut pada

umumnya memuat larangan-larangan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap kasar dan tidak perlu.³⁰.

Dan dapat diartikan sebagai: "seperangkat aturan perilaku internasional yang tertulis, dibentuk dengan mengikuti negara yang bersangkutan, sebagai aturan yang ketentuan-ketentuannya menetapkan kewajiban hukum para penerimanya".

Menurut definisinya, dua unsur kebiasaan internasional harus ada: pengulangan perilaku, dan perasaan kewajiban hukum.

Dan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional dibentuk melalui kebiasaan internasional sebelum gerakan kodifikasi yang mempengaruhi kaidah-kaidah ini, perang-perang kuno ditandai dengan pertumpahan darah, dan tidak mengenal ampun, hukum adalah hukum pemenang, hingga peradaban-peradaban kuno mulai memantapkan beberapa konsep manusia, kemudian agama-agama samawi datang dan menyempurnakan konsep-konsep kaidah tersebut, hingga Islam datang dan memantapkan suatu sistem kaidah yang lengkap yang harus dipatuhi jika terjadi perang.

Dan dari manakah keberadaan negara dalam bentuknya itu berdampak kepada pembentukan aturan-aturan kebiasaan dalam bidang pembicaraan hukum humaniter internasional, kemudian aturan-aturan yang dianjurkan oleh pertimbangan-pertimbangan etika kemanusiaan adalah kehormatan dan kesatriaan kepada aturan-aturan hukum kebiasaan yang bersifat kewajiban, maka demikianlah awal mula hukum humaniter internasional dan tanda-tanda pertamanya yang bermula dari aturan-aturan kebiasaan.

Dan sebagian besar aturan tertulis hukum humaniter internasional telah menjadi aturan kebiasaan yang mengikat negara-negara, terutama Konvensi Den Haag (1899), perjanjian (1907), dan perjanjian Jenewa (1949).

Dan di sinilah letak pentingnya kebiasaan internasional, karena kebiasaan tersebut berlaku bagi semua negara, baik negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional maupun bukan, hal ini berujung pada meluasnya penerapan kaidah hukum humaniter internasional kepada semua negara, dan di lain pihak, kaidah kebiasaan berlaku juga terhadap konflik bersenjata non-internasional, dan terakhir, kebiasaan

³⁰- John Marie dan Louise Doswald, Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, hlm.xxiii, Komite Internasional Palang Merah, Volume I.

membantu hukum humaniter internasional dalam menafsirkan perjanjian berdasarkan itikad baik, dengan mempertimbangkan semua kaidah yang relevan.

Dengan demikian, berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional sebagaimana didefinisikan pada halaman-halaman sebelumnya, kaidah-kaidah tersebut berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil dalam perangnya di Jalur Gaza pada tahun 2023, dan termasuk dalam kaidah-kaidah hukum humaniter internasional tertulis dan kebiasaan, yang diklasifikasikan sebagai konflik internasional, menurut apa yang dinyatakan dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengubah gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang nyata, dan pada hakikatnya merupakan suatu proses pencarian gagasan, dan juga merupakan proses melakukan upaya untuk mendukung atau menjalankan kaidah hukum yang nyata sebagai asas-asas penuntun dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di sisi lain merupakan suatu upaya untuk mengubah gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan yang nyata.³¹

3. Teori Terapan: Teori penegakan hukum dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam:

Penerapan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement dan dalam bahasa Belanda disebut rechts toepassing atau rechtshandhaving, dan meliputi konsep baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat menyeluruh, yang dimaksud dengan itu adalah proses penyidikan di pengadilan termasuk proses penyidikan dan penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam arti keseluruhan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah law enforcement dapat diartikan sebagai penerapan hukum dalam arti luas dan istilah penegakan peraturan dapat pula diartikan dalam arti sempit, perbedaan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan rentang nilai-nilai keadilan yang dikandungnya bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri, istilah rule of law atau just rule of law atau dalam istilah rule of

³¹ - Deliana Shanti, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Freedom, hlm.37.

law and not of man versus istilah rule by law yang berarti aturan manusia berdasarkan hukum.³².

(Penegakan hukum) diartikan sebagai kegiatan mendamaikan hubungan antar nilai yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang tetap dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penafsiran nilai pada tahap akhir, dalam rangka menciptakan, memelihara dan mempertahankan interaksi sosial yang damai.³³, dan dalam interaksi sosial, seseorang mempunyai kriteria tersendiri dalam mencapai tujuan hidupnya, namun kriteria tersebut berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi semua badan hukum dalam setiap hubungan hukum, kaidah hukum yang bersifat normatif atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kepada yang berlandaskan kaidah hukum yang berlaku berarti keharusan untuk melaksanakan atau menegakkan kaidah hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit, dari sudut pandang orangnya, diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh badan hukum untuk menjamin dan mengamankan berjalannya peraturan hukum sebagaimana mestinya, kepastian dalam penegakan hukum tercapai apabila aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan memaksa.³⁴.

Menurut (lesatjbitu rahardio), Penegakan hukum diartikan sebagai usaha mengubah gagasan hukum menjadi kenyataan.³⁵, dan terwujudnya gagasan hukum berupa keadilan yang merupakan hakikat penegakan hukum, bagi (Satjibto), penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan undang-undang atas peristiwa-peristiwa konkret, melainkan merupakan kegiatan manusia dengan segala cirinya untuk mewujudkan harapan-harapan yang terkandung dalam hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah tentang memaksakan ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, dengan kata lain penegakan hukum adalah suatu upaya

³²- Chirudin, Saiful Ahmad Dinar. Syarif Fadhila, 2008, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum, Bandung, Rafiq Iditama, hal. 87.

³³- Suryono Sukanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pres Publisher, hal.5.

³⁴- Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Edisi 2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274.

³⁵- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Tinjauan Sosial, Yogyakarta, Genta Publishing House, hal.12.

untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³⁶Pada hakikatnya penerapan hukum dimaksudkan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang dianut secara teguh guna tercapainya terpeliharanya serta terpeliharanya perikehidupan bermasyarakat yang tenteram.

Kita dapat melihat dua hal yang menonjol dalam hukum ini (hukum humaniter internasional): bahwa perang harus dibatasi hanya pada keadaan darurat saja, dan bahwa apa yang terjadi di dalamnya haruslah bersifat manusiawi, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah perikemanusiaan. Ini adalah dua kaidah Islam. Yang pertama adalah kaidah kedaruratan, dan yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah bahwa kedaruratan diukur menurut derajatnya, dan selama perang merupakan kedaruratan, maka tidak boleh dalam keadaan apa pun melampaui kedaruratan ini, jika tidak maka dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak lain. Kaidah kedua adalah bahwa asalnya adalah untuk memuliakan manusia, Al-Qur'an mengatakan: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam", dan Kami melarang untuk menzaliminya. Allah berfirman: "Barangsiapa di antara kamu yang berbuat zalim, maka Kami akan merasakan kepadanya azab yang besar", Ini adalah ancaman bagi setiap orang yang zalim, termasuk penindasan manusia terhadap manusia lainnya dalam peperangan. Menurut kaidah ini, Islam menyerukan peperangan dengan menggunakan jiwa manusia, seorang muslim tidak akan melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar, Allah berfirman: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Yang demikian itu telah diwajibkan-Nya kepadamu, agar kamu memahaminya", jika alasan yang benar itu telah tercapai, maka peperangan itu haruslah dalam batas-batas kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Kaidah-kaidah kemanusiaan yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional sama dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh agama Islam lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu, namun perbedaannya terletak pada sumber kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk perlindungan kemanusiaan, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta ijtihad, sedangkan hukum humaniter internasional

³⁶- Yeni Widawati, 2015, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pilkada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

mengambil teksnya dari perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional.³⁷.

Hukum humaniter internasional Islam didefinisikan sebagai: "Seperangkat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, atau ijtihad, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata internasional atau internal, dan yang membatasi hak pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana peperangan, serta melindungi orang dan objek yang telah atau mungkin dirugikan oleh konflik bersenjata ini."³⁸.

Kita dapat membatasi tujuan perang dalam Islam pada tiga tujuan:

- a) Pertahanan terhadap agresi.
- b) Mendukung yang tertindas.
- c) Melindungi seruan Islam.

Hukum humaniter internasional Islam didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- a) Martabat manusia: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Dan telah Kami muliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang nyata di atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan." Dengan demikian, Islam telah menetapkan prinsip penghormatan terhadap manusia dan pemeliharaan martabatnya, sebagaimana diamanatkan oleh hukum humaniter internasional kontemporer.
- b) Prinsip persaudaraan manusia: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia menyebarkan laki-laki dan perempuan yang banyak".
- c) Keutamaan: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat kebajikan, dan berbuat kebajikan terhadap kerabat dan sahabat, dan melarang berbuat jahat, berbuat jahat, dan berbuat aniaya".

³⁷- Enas Ahmed Sami, 2009, (Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata Non-Internasional, Studi Perbandingan dengan Hukum Islam), Tesis PhD, Halaman 106, Fakultas Hukum, Universitas Zagazig, Mesir.

³⁸- Abdul Ghani Mahmoud, 1991, (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Syariah Islam), Edisi Pertama, Halaman 263, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

- d) Kasih Sayang Umum: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari bersikap baik terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Terakhir, tidak ada perbedaan pendapat antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam dalam hal perlindungan bagi korban konflik bersenjata internal dan internasional. Akan tetapi, hukum Islam secara jelas mengatur cara dan metode pertempuran, sedangkan Protokol II tidak mengaturnya. Di sisi lain, hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih besar bagi korban konflik bersenjata internal daripada konflik bersenjata internasional.³⁹.

F. Kerangka pemikiran:

Pembenaran atas penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Ruang lingkup pemikiran:

Konvensi Jenewa Keempat di(1949) untuk melindungiWarga sipil di masa perang.

1. MelakukanMembangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israelselama perang di Gaza pada tahun 2023dari sudut pandang hukum humaniter internasional apakah adil?
2. Apakelemahan dalam aplikasihukumKonvensi Jenewa keempat tahun 1949 menentang pelanggaran Israelselama perang di Gaza pada tahun 2023, dari perspektif hukum humaniter internasional?
3. Seperti apakah proses membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel?selama perang di Gaza pada tahun 2023dari perspektif hukum humaniter internasional yang adil?

Kerangka Teoritis

- Hanya teori perang.
- Prinsip klausa Martinez.
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.



G. Hasil pencarian

- (1) Hukum humaniter internasional secara umum dan hukum Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 secara khusus memberikan perlindungan yang luas bagi warga sipil selama konflik bersenjata, yang meningkatkan martabat manusia di masa konflik. Pentingnya perjanjian ini ditegaskan dalam hal berikut:
- a) Larangan penargetan langsung terhadap warga sipil.
 - b) Memastikan hak-hak warga sipil di wilayah pendudukan.
 - c) Memberikan perlindungan bagi yang terluka dan sakit serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan.
 - d) Kewajiban negara pendudukan: perjanjian tersebut memberikan pembatasan kepada negara pendudukan mengenai perlakuan terhadap penduduk lokal, seperti: melarang pemindahan paksa, melindungi hak milik pribadi, dan menyediakan kebutuhan dasar penduduk.

- e) Kerangka hukum yang komprehensif: Konvensi memberikan aturan khusus untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional.
 - f) Pengakuan universal: Konvensi telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang berarti bahwa negara-negara terikat olehnya meskipun mereka bukan pihak di dalamnya.
 - g) Dasar bagi mekanisme internasional: Konvensi tersebut menjadi dasar bagi penuntutan beberapa pelanggaran, termasuk kejahatan perang dan genosida.
 - h) Memperkuat aksi kemanusiaan: membuka jalan bagi organisasi kemanusiaan untuk campur tangan guna memberikan bantuan dan melindungi warga sipil.
- (2) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 telah menetapkan beberapa mekanisme untuk melaksanakan aturan-aturan Konvensi ini, seperti:
- a) Mekanisme hukum: Pengadilan Kriminal Internasional, yang bertanggung jawab untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pengadilan khusus seperti Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.
 - b) Tanggung jawab nasional: negara berkewajiban untuk mengadili pelaku kejahatan di wilayahnya atau menyerahkannya ke pengadilan internasional.
 - c) Komite pencari fakta internasional: dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran dan menyerahkan laporan independen.
 - d) Mekanisme diplomatik: seperti negosiasi: yang digunakan untuk mendesak pihak-pihak yang berkonflik agar mematuhi hukum, serta resolusi PBB: di mana Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB menekan negara-negara untuk melaksanakan kewajiban.
 - e) Mekanisme kemanusiaan: seperti Komite Palang Merah Internasional dan peran pentingnya dalam memantau kepatuhan dan memberikan bantuan, dan berupaya menyebarluaskan hukum humaniter internasional, serta organisasi non-pemerintah seperti Doctors Without Borders, yang mendokumentasikan pelanggaran dan juga memberikan bantuan.
 - f) Mekanisme tidak langsung: seperti media, yang bekerja untuk mengungkap pelanggaran melalui berbagai media untuk meningkatkan tekanan internasional.
 - g) Sanksi internasional: Menerapkan sanksi ekonomi atau politik terhadap negara yang melanggar aturan perjanjian ini.

- (3) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan aturannya dalam beberapa konflik bersenjata. Tantangan-tantangan ini meliputi:
- a) Naskah Perjanjian ini mempunyai kekurangan dalam beberapa hal. Secara teoritis dan praktis: Naskah perjanjian ini hanya sebatas memuat ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, tanpa menyebutkan secara pasti sanksi-sanksi yang perlu bagi pelanggar ketentuan tersebut. Selain itu, beberapa istilah yang dipakai dalam perjanjian ini tidak mempunyai batasan dalam penggunaannya, antara lain: Istilah (kebutuhan militer) yang dianggap dengan reservasi yang serius, dimana tentara Israel dibiarkan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, penghancuran infrastruktur dan kejahatan militer lainnya dengan dalih kebutuhan.
 - b) Komitmen dan kemauan politik yang lemah: Beberapa negara belum meratifikasi perjanjian ini atau telah menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional, dan beberapa negara dan kelompok menolak untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional dan tidak mengizinkan bantuan untuk sampai ke mereka, sehingga secara terang-terangan melanggar ketentuan perjanjian. Contohnya adalah pelanggaran tentara Israel terhadap sebagian besar aturan perjanjian ini selama perang di Jalur Gaza, sebagaimana dibuktikan oleh laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi kemanusiaan.
 - c) Meningkatnya konflik non-internasional: Peperangan antarnegara sudah jarang terjadi, sementara konflik internal antara pemerintah dengan kelompok bersenjata atau antara kelompok yang berbeda marak terjadi, dan sulit untuk menerapkan aturan perjanjian ini pada konflik tersebut karena tidak adanya pihak yang diakui.
 - d) Perkembangan teknologi senjata: senjata pemusnah massal, pesawat tak berawak, dan serangan dunia maya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam konteks baru dan tidak konvensional.
 - e) Ekstremisme dan terorisme: Kelompok bersenjata non-negara sering kali menolak untuk mematuhi hukum internasional.
 - f) Kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif: Salah satu contohnya adalah lemahnya pengawasan internasional: karena badan-badan yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum internasional seperti Palang Merah dan pengadilan internasional mengalami pembatasan dalam mengakses wilayah konflik. Selain itu,

sulitnya akuntabilitas: karena meminta pertanggungjawaban pelaku memerlukan bukti dan saksi, yang sulit dilakukan di zona perang.

- g) Tekanan politik: Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengadilan internasional sering dipengaruhi oleh aliansi politik, seperti Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang penghentian perang di Jalur Gaza. Dualitas dalam menangani masalah internasional telah menjadi norma politik yang menonjol di Dewan Keamanan, karena Dewan tetap menjadi sandera keseimbangan kekuatan di dunia dan kepentingan internasional dan siapa pun yang mengikuti peristiwa internasional melihat kesenjangan besar dalam penanganan Dewan Keamanan terhadap masalah yang memengaruhi perdamaian dan keamanan internasional.

Perang Gaza 2023 dianggap sebagai salah satu konflik paling berdarah dan paling rumit dalam konflik Palestina-Israel. Perang ini telah mengungkap kerapuhan situasi kemanusiaan dan politik di Timur Tengah. Meskipun ada upaya internasional untuk menghentikan perang, pelanggaran Israel terhadap aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap warga sipil Palestina belum berhenti sejak saat pertama pecahnya perang, karena serangan langsung yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap warga sipil dengan menggunakan senjata mematikan dan tanpa pandang bulu yang dilarang secara internasional telah menyebabkan kerusakan serius pada mereka, dan itu menghabiskan sisa manifestasi khas dari prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Dengan demikian, tidak adanya mekanisme implementasi yang efektif untuk aturan hukum humaniter internasional, serta lemahnya pengawasan internasional dan dampak tekanan politik internasional dan aliansi terhadap keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, telah terbukti perlu, yang mengharuskan peninjauan untuk memperkuat peran mekanisme untuk menerapkan hukum humaniter internasional.

H. Saran:

- a) Perlunya meninjau kembali beberapa ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, termasuk menetapkan batasan pada istilah "kebutuhan militer" dan memperjelas batasan penggunaan reservasi ini oleh Negara-negara Pihak, termasuk batasan penggunaan istilah ini oleh Israel selama perangnya di Jalur Gaza pada tahun 2023 serta meningkatkan kesadaran akan konvensi ini melalui program pendidikan yang ekstensif bagi para kombatan dan warga sipil tentang aturan hukum humaniter internasional, dan pemutakhiran terus-

menerus teks konvensi ini dengan meninjau kembali undang-undang untuk menyesuaikannya dengan konflik modern dan perkembangan teknologi.

- b) Perlunya mengaktifkan peran organisasi yang khusus melaksanakan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, termasuk mendokumentasikan pelanggaran terhadap warga sipil selama konflik bersenjata, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan, selain menyediakan tempat berlindung yang aman bagi warga sipil, termasuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Jalur Gaza tahun 2023, dan memaksa Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan kepada warga sipil, dan menyediakan tempat yang aman di Jalur Gaza untuk melindungi warga sipil dari serangan militer Israel secara acak, karena mekanisme pelaksanaan hukum humaniter internasional masih lemah dalam penerapan praktis meskipun memiliki kekuatan hukum. Untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, perlu meningkatkan kerja sama internasional, menyediakan sumber daya yang cukup, dan mengurangi tekanan politik untuk memastikan perlindungan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku.
- c) Memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Pidana Internasional dengan berupaya menemukan badan internasional yang netral yang menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dengan transparansi dan imparialitas, khususnya putusan terhadap para pemimpin Israel yang dihukum karena melakukan genosida di Jalur Gaza dan mencegah tekanan politik dan internasional yang diberikan kepada mereka untuk mengubah putusan tersebut atau mencegah penerapannya secara internasional, dan berupaya menciptakan kekuatan politik dan militer internasional yang melaluinya dapat dipastikan bahwa para terdakwa tidak melarikan diri dari keadilan, dan memastikan kepatuhan mereka terhadap keputusan pengadilan, termasuk keputusan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Di sisi lain, memperkuat komitmen internasional dengan menekan negara-negara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan.

J. Implikasi dari penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1. Implikasi teoritis:
 - a) Menelaah beberapa teks Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, serta menetapkan batasan pada istilah "kebutuhan militer" dan mengklarifikasi batasan penggunaan reservasi tersebut oleh Negara-negara Pihak, termasuk batasan penggunaan istilah tersebut oleh Israel selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023.
 - b) Meningkatkan kesadaran tentang perjanjian ini dengan menyebarluaskan program pendidikan yang luas bagi para kombatan dan warga sipil tentang pentingnya aturan

hukum humaniter internasional secara umum dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 secara khusus, dan terus memperbarui teks perjanjian ini dengan meninjau undang-undang untuk menyesuaikannya dengan konflik modern dan perkembangan teknologi yang digunakan dalam konflik.

2. Implikasi praktis:

- a) Adanya mekanisme yang efektif dan netral yang mampu menerapkan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama konflik bersenjata.
- b) Kemampuan Komite Palang Merah Internasional untuk mengakses daerah konflik bersenjata di mana pun mereka berada guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil tanpa halangan atau pencegahan dari pihak-pihak yang bertikai bersenjata.
- c) Kemampuan organisasi internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran selama konflik bersenjata, termasuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang di Jalur Gaza.
- d) Melaksanakan keputusan Mahkamah Kriminal Internasional terhadap mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan transparansi dan imparialitas serta mencegah tekanan politik apa pun terhadapnya.
- e) Menemukan badan yang netral untuk melaksanakan keputusan pengadilan, terutama keputusannya terhadap para pemimpin Israel yang dihukum karena melakukan genosida di Jalur Gaza.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi

RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	liv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang:	1
B. Rumusan Masalah:.....	5
C. Tujuan Penelitian:	5
D. Kegunaan Penelitian:	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritik	8
1. Teori besar:.....	9
2. Teori tengah: Sistem hukum:	24
3. Teori Terapan: Teori penegakan hukum dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam:	31
G. Kerangka pemikiran:.....	35
H. Metode penelitian	36
1. Paradigma Penelitian.....	37
2. Jenis penelitian	37
3. Jenis Pendekatan penelitian.....	38
4. Spesifikasi pencarian.....	39
5. Metode sumber data	39
6. Metode analisis data	40
I. Orisinalitas Penelitian:	40
J. Sistematika Penulisan:	45
Bab II Kerangka Teoritis Konsep Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Keempat (1949) Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.....	47
2.1 Kerangka teoritis konsep Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.	48
2.1.1 Konsep dan karakteristik hukum humaniter internasional.	49
2.1.2 Prinsip dan sumber hukum internasional	69
2.2 Kerangka teoritis konsep konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.....	81
2.2.1 Konsep konflik bersenjata internasional	81

2.2.2 Konsep konflik bersenjata non-internasional	88
2.2.3 Kasus-kasus yang tidak tercakup dalam hukum humaniter internasional...	90
BAB III Perlindungan Hukum yang Diberlakukan oleh Konvensi Jenewa Keempat	
tahun 1949 terhadap warga sipil Palestina selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun (2023), berdasarkan aturan Hukum Humaniter Internasional.....	94
3.1 Peraturan mengenai perlindungan penduduk sipil dan objek sipil sesuai dengan hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.....	95
3.1.1 Peraturan yang harus diikuti dalam perlindungan penduduk sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.....	95
3.1.2 Peraturan mengenai perlindungan objek sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.....	121
3.1.3 Efektivitas penegakan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional.....	129
3.2 Pelanggaran Israel terhadap ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang Israel di Gaza, berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.....	132
3.2.1 Klasifikasi hukum perlawanan Palestina di Jalur Gaza berdasarkan aturan hukum internasional.....	133
3.2.2 Pelanggaran Israel terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949) selama perang di Jalur Gaza (2023).....	146
3.2.3 Efektivitas Penegakan Aturan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 dalam Menghadapi Pelanggaran Israel terhadap Warga Sipil di Jalur Gaza Selama Perang Tahun 2023	170
BAB IV Mekanisme nasional dan internasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya	
4.1 Mekanisme nasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.....	181
4.1.1 Mekanisme pelaksanaan nasional hukum humaniter internasional	182
4.1.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi nasional hukum humaniter internasional	194

4.2 Mekanisme internasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang mereka hadapi.....	196
4.2.1 Mekanisme internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.	196
4.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme internasional dalam menerapkan hukum humaniter internasional.	216
4.3 Cara mengaktifkan peran mekanisme implementasi hukum humaniter internasional.....	223
BAB V Mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional.....	226
5.1 Mekanisme hukuman yang tercantum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.	228
5.2 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.....	231
5.2.1 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.	232
5.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi hukum humaniter internasional oleh pengadilan nasional.....	236
5.3 Mekanisme peradilan internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang mereka hadapi.	245
5.3.1 Mekanisme Peradilan Internasional untuk Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.....	246
5.3.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme peradilan internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.....	263
5.4 Mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional.....	268
BAB VI PENUTUP	271
A. KESIMPULAN.....	271
B. SARAN.....	273
C. IMPLIKASI	274
DAFTAR PUSTAKA	276



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang:

Konflik dan perang merupakan bagian dari kehidupan manusia, sejak zaman dahulu, manusia telah menderita akibat konflik dan pertikaian, yang telah menyebabkan kerugian manusia dan materi yang tak terhitung banyaknya. Namun, di sini kita bertanya-tanya tentang sejauh mana hubungan yang menghubungkan perang-perang ini dengan istilah kemanusiaan, dan dapatkah ada penggabungan antara kedua konsep tersebut?

Pertanyaan tentang hubungan antara perang dan kemanusiaan mengharuskan kita membedakan antara hak untuk menggunakan kekuatan bersenjata dan kewajiban yang harus dihormati antara pihak-pihak dalam konflik bersenjata.

Yang menjadi perhatian kita dalam konteks ini adalah kewajiban-kewajiban yang mesti dihormati apabila terjadi konflik bersenjata antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut, karena persoalan hak untuk menggunakan kekuatan bersenjata itu bukan persoalan kemanusiaan, melainkan persoalan sah-tidaknya konflik itu.

Oleh karena itu, hubungan antara perang dan kemanusiaan diwakili oleh aspek yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dihormati selama konflik bersenjata. Kewajiban-kewajiban ini tidak terkait dengan sah atau tidaknya konflik, tetapi dibebankan kepada pihak-pihak yang berkonflik segera setelah konflik itu dimulai.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pihak-pihak yang bertikai tersebut merupakan apa yang saat ini disebut sebagai hakikat hukum humaniter internasional. Kewajiban-kewajiban tersebut terwakili dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan permusuhan dan aturan-aturan untuk melindungi korban konflik bersenjata selama konflik berlangsung, yang merupakan aturan-aturan yang dikenal dalam yurisprudensi Islam, meskipun dengan nama yang berbeda-beda.

Melalui ini, dapat dikatakan bahwa persoalan kemanusiaan berkaitan dengan apa yang saat ini disebut sebagai hukum konflik bersenjata, dan bukan dengan hukum penggunaan konflik bersenjata.

Meskipun perang-perang di zaman dahulu sangat brutal, pada masa itu dikenal beberapa aturan kemanusiaan yang meringankan kengerian perang. Afrika kuno mengenal apa yang disebut hukum kehormatan, yang memberikan perlindungan bagi warga sipil. Peradaban India kuno juga mengenal aturan-aturan yang bersifat kemanusiaan, menurut (Hukum Manu), dan Tiongkok kuno mengenal jenis aturan kemanusiaan dalam perang, yang terkait dengan perlindungan korban perang dari negara-negara yang kalah.

Hukum Islam telah hadir dengan aturan-aturan kemanusiaan dalam peperangan yang tidak dapat dicapai oleh sistem-sistem lain. Hukum Islam telah menetapkan asas pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, asas penderitaan yang tidak dapat dibenarkan, asas bahwa pihak-pihak yang bertikai tidak bebas memilih cara-cara pertempuran, asas kebutuhan militer, asas perlakuan manusiawi, pelarangan mutilasi musuh, pelarangan metode pengkhianatan dalam permusuhan, perlindungan bagi yang terluka dan sakit, serta perlindungan bagi tawanan perang dan warga sipil selama konflik bersenjata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aturan-aturan hukum humaniter internasional saat ini telah terbentuk selama beberapa dekade.¹

Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai: "Sekumpulan aturan hukum internasional yang berasal dari konvensi atau kebiasaan internasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang diakibatkan langsung oleh konflik internasional dan non-internasional, yang membatasi hak pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan metode dan sarana peperangan yang mereka pilih, dan yang melindungi orang atau objek yang telah atau mungkin terkena dampak konflik bersenjata."²Dengan demikian, sumber hukum humaniter internasional diwakili oleh seperangkat norma internasional di samping perjanjian yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan dan yang terkait dengan perlindungan korban konflik bersenjata. Perjanjian-perjanjian ini dianggap, sebagian besar, sebagai norma internasional yang telah dikodifikasi, seperti: Konvensi Den Haag yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan dan pembatasan sarana dan metode peperangan, seperti Konvensi Den Haag tahun 1899, serta Konvensi Den Haag tahun 1907. Karena sebagian besar perjanjian internasional yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan dibuat di Den Haag, maka perjanjian-perjanjian itu disebut (Hukum Den Haag), dan kemudian ini berlaku untuk semua perjanjian yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan meskipun tidak dibuat di Den Haag. Terdapat banyak dokumen yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan, seperti: Deklarasi St. Petersburg tahun 1868 tentang larangan penggunaan proyektil tertentu di masa perang, Protokol Jenewa tahun 1925 tentang larangan penggunaan gas yang dapat menyebabkan sesak napas, beracun atau gas lainnya dan metode bakteriologis, Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, dan Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu tahun 1972. 1980, dan protokol terlampir, Konvensi Senjata Kimia tahun 1993, Konvensi Ottawa tahun 1997 tentang larangan produksi, penimbunan, pemindahan dan penggunaan ranjau antipersonel, dan Konvensi Larangan Penggunaan, Produksi, Penimbunan dan Pemindahan Munisi Tandan tahun 2008.

Di sisi lain, ada sekelompok Konvensi Jenewa yang dibuat untuk memberikan perlindungan khusus bagi warga sipil, anggota angkatan bersenjata yang terluka dan

¹- Abdelkader Houba, 2020, Teori Umum Hukum Humaniter Internasional, Studi Yurisprudensi dan Hukum Analitis, 13-14, Laboratorium Studi Yurisprudensi dan Peradilan, Universitas El Oued, Aljazair.

²- Omar Saadallah, 1997, Pengembangan Kodifikasi Hukum Humaniter Internasional, hlm.16-17, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, Lebanon.

sakit di lapangan dan di laut, serta tawanan perang. Konvensi-konvensi tersebut meliputi: Konvensi Jenewa tahun 1864 untuk Perbaikan Kondisi Angkatan Darat di Medan Perang, Konvensi Jenewa tahun 1906 untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Perang, Konvensi Jenewa Pertama tahun 1929 untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Perang, Konvensi Jenewa Kedua tahun 1929 untuk Perlindungan Tawanan Perang, dan terakhir empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi pertama berkaitan dengan perlindungan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang, konvensi kedua berkaitan dengan perlindungan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan terdampar di laut, konvensi ketiga berkaitan dengan perlindungan tawanan perang, dan konvensi keempat berkaitan dengan perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Kemudian muncul dua protokol tambahan untuk Konvensi Jenewa pada tahun 1977, yang pertama terkait dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional, dan yang kedua terkait dengan perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional. Kedua protokol tersebut hadir untuk memperkuat dan mengembangkan ketentuan perlindungan korban konflik bersenjata. Hukum Jenewa juga mencakup Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, dan Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata.

Semua perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan manusia selama konflik bersenjata disebut Hukum Jenewa, meskipun perjanjian tersebut dibuat di tempat lain. Hukum Jenewa bertujuan untuk melindungi manusia dari kengerian konflik bersenjata, serta memberikan perlindungan bagi objek sipil.

Hukum humaniter internasional berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata, sehingga penerapannya dimulai sejak awal konflik bersenjata. Pasal 2 yang sama dengan keempat Konvensi Jenewa menyatakan bahwa: "Konvensi ini berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak yang Berkontrak, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka". Konflik tersebut dapat bersifat internasional atau internal, dan dalam kedua jenis ini, hukum humaniter internasional berlaku.¹

Terakhir, hukum humaniter internasional, melalui Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, telah mengakui serangkaian hak yang menjamin perlindungan bagi warga sipil pada masa konflik bersenjata. Pasal (50) Protokol Pertama menetapkan bahwa warga sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu kategori orang yang disebutkan dalam klausa pertama, kedua, ketiga, dan keenam paragraf pertama Pasal 4 Konvensi Ketiga dan Pasal (43) Protokol.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 merupakan kerangka hukum untuk perlindungan ini, selain Bab IV (Penduduk Sipil) dari Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, dan Bab

¹- Françoise Bouchet-Saulnier, Practical Dictionary of Humanitarian Law, diterjemahkan oleh Ahmed Masoud, 2005, Dar Al-Ilm Lil-Malayin, halaman 625, Beirut, Lebanon.

IV (Penduduk Sipil) dari Protokol Tambahan II yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.

Akan tetapi, penegakan hukum ini memerlukan mekanisme dan jaminan untuk memastikan penegakan tersebut, yang sebagian bersifat nasional dan sebagian bersifat internasional. Jaminan nasional diperlukan untuk menegakkan aturan hukum humaniter internasional. Negara harus meratifikasi dan mematuhi perjanjian-perjanjian kemanusiaan internasional, dan menyelaraskan perundang-undangan nasionalnya agar konsisten dengan aturan-aturan perjanjian tersebut, dan kemudian menyebarluaskan aturan-aturan hukum ini seluas-luasnya. Peradilan pidana nasional juga merupakan jaminan yang kuat bagi penegakan aturan-aturan hukum humaniter internasional, dan memiliki prioritas dalam menekan pelanggaran hukum ini.

Tidaklah cukup hanya mengandalkan jaminan nasional untuk menjamin penerapan yang tepat dari kaidah-kaidah hukum humaniter internasional, jika tidak ada jaminan internasional yang mendukungnya. Dalam konteks ini, Komite Internasional Palang Merah memegang peranan penting dalam menjamin penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum humaniter internasional, seperti halnya Dewan Keamanan PBB yang telah mengeluarkan banyak resolusi di bidang perlindungan warga sipil secara umum. Di sisi lain, keadilan pidana internasional dianggap sebagai jaminan yang efektif di bidang ini. Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda untuk menghukum para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Masyarakat internasional berhasil membentuk Pengadilan Pidana Internasional yang permanen, yang mulai berlaku pada tahun 2002, dan dianggap sebagai salah satu badan internasional utama yang dapat dianggap sebagai jaminan perlindungan terhadap kaidah-kaidah hukum humaniter internasional.¹

Dalam penelitian ini, kami akan menyoroti perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga tanggal penulisan pendahuluan ini dan masih berlangsung, karena perang ini dan serangan serta tindakan yang terkait dengannya merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal (54) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, yang menetapkan larangan menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan, serta larangan menyerang atau menghancurkan objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Israel juga melanggar ketentuan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998, yang mengklasifikasikan pembunuhan penduduk dan menempatkan mereka dalam kondisi hidup yang sulit dengan maksud untuk benar-benar menghancurkan mereka secara keseluruhan atau sebagian dan merampas pasokan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, seperti makanan, air bersih dan obat-obatan, sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.

Tentara Israel telah menggunakan kekerasan yang tidak proporsional dan membabi buta terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, menewaskan ribuan warga

¹- Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab, Perang Israel di Jalur Gaza: Membaca Posisi Hukum Humaniter Internasional, Seri Penilaian Kasus, November 2023, Qatar.

sipil, menyebabkan kerusakan yang meluas di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, dan mengungsi di dalam negeri semua penduduk, selain menimbulkan kelaparan dan mencegah masuknya makanan dan obat-obatan, serta memutus sumber air dan listrik. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional, dan merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan genosida. Kami akan fokus pada kejahatan ini dari perspektif hukum humaniter internasional. Terakhir, kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme hukum humaniter internasional menjadi tidak mampu memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza, dan kami akan menjelaskan alasan kelemahannya. Di sisi lain, bagaimana peran keadilan internasional yang diwakili oleh Pengadilan Kriminal Internasional dapat diaktifkan, serta bagaimana putusan pengadilan dapat dilaksanakan tanpa tekanan politik internasional terhadapnya.

B. Rumusan Masalah:

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kesulitan penerapan hukum humaniter internasional, terutama mengingat adanya perang IsraelGaza untuk tahun 2023, dan kebutuhan mendesak untuk menemukan mekanisme efektif yang melaluinya ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dapat dipastikan untuk perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata dan penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemulihan bagi mereka, serta untuk menemukan entitas yang mampu melaksanakan putusan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap para pelaku genosida di Gaza selama perang.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional adil?
2. Apa kelemahan hukum penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional?
3. Seperti apa proses membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel, selama perang di Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional yang adil?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Pernyataan tentang pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil Palestina selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2023, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan kepada mereka, serta mekanisme yang diikuti untuk mencapainya.
2. Pernyataan kelemahan dalam mekanisme penerapan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang tahun 2023 di Jalur Gaza dari perspektif hukum humaniter internasional.
3. Menjelaskan cara-cara di mana penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dapat direkonstruksi dalam menghadapi pelanggaran Israel selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional.

D. Kegunaan Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis:
 - a) Menelaah beberapa teks Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, serta menetapkan batasan pada istilah “kebutuhan militer”, dan mengklarifikasi batasan penggunaan reservasi tersebut oleh Negara Pihak, termasuk batasan penggunaan istilah tersebut oleh Israel selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023.
 - b) Meningkatkan kesadaran akan Konvensi ini dengan menyebarluaskan program pendidikan yang luas bagi para kombatan dan warga sipil tentang pentingnya aturan hukum humaniter internasional secara umum dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 secara khusus, dan terus memperbarui teks Konvensi ini dengan meninjau undang-undang untuk menyesuaikannya dengan konflik modern dan perkembangan teknologi yang digunakan dalam konflik.
2. Implikasi praktis:
 - a) Adanya mekanisme yang efektif dan netral yang mampu menerapkan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama konflik bersenjata.
 - b) Kemampuan Komite Palang Merah Internasional untuk mengakses daerah konflik bersenjata di mana pun mereka berada guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil tanpa halangan atau pencegahan dari pihak-pihak yang bertikai bersenjata.
 - c) Kemampuan organisasi internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran selama konflik bersenjata, termasuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang di Jalur Gaza.
 - d) Melaksanakan keputusan Mahkamah Kriminal Internasional terhadap mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan transparansi dan imparsialitas serta mencegah tekanan politik apa pun terhadapnya.

- e) Menemukan badan yang netral untuk melaksanakan keputusan pengadilan, terutama keputusannya terhadap para pemimpin Israel yang dihukum karena melakukan genosida di Jalur Gaza.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan batasan dan konsep yang berkaitan dengan judul ini dengan memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a) **Hukum Internasional:**menyerahkan hukum yang berlaku bagi sengketa bersenjata, yaitu aturan-aturan tradisional dan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berhubungan dengan penyelesaian langsung semua masalah kemanusiaan. Dalam konflik internasional dan non-internasional, untuk alasan-alasan kemanusiaan, sehingga membatasi kapasitas. Pihak-pihak yang berkonflik mempunyai hak untuk memilih metode dan sarana peperangan, yang bertujuan untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang terkena dampak konflik.¹.
- b) **Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949:**Perjanjian ini mengatur perlindungan warga sipil di masa perang, dan dianggap sebagai perjanjian pertama yang sejenis, karena Konvensi Den Haag tahun 1907 membahas aspek-aspek khusus hubungan antara penjajah dan penduduk di wilayah yang diduduki. Konvensi Jenewa Keempat dilengkapi dengan teks hukum komprehensif yang membahas masalah perlindungan warga sipil.², dan diadopsi serta diajukan untuk ditandatangani dan disetujui oleh Konferensi Diplomatik untuk Pembentukan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang di Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949, mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 1950, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Konvensi, seluruh 196 negara di dunia telah bergabung dengan Konvensi ini. Konvensi ini terdiri dari 159 pasal, yang terbagi dalam empat bab³.
- c) **Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949:**Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang, pada waktu tertentu dan dalam bentuk konflik atau pendudukan apa pun, berada di tangan salah satu Pihak dalam konflik, mereka bukan warga negara, atau warga negara dari suatu negara yang menduduki negara yang mana mereka bukan warga negara di negara tersebut, perjanjian ini tidak melindungi warga negara dari suatu negara yang tidak memiliki hubungan dengannya, warga negara dari Negara yang berperang tidak akan dianggap sebagai orang yang dilindungi selama negara tempat mereka tinggal diwakili oleh agen diplomatik tetap di negara tempat mereka tinggal.⁴.

¹- Khalil Al-Obaidi, 2008, (Perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam), tesis doktoral.

²- Muamar Ali Orabi Nakhlah, Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Aturan Hukum Humaniter Internasional di Palestina, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 3, 2024 hal.55.<https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals>.

³ - Konvensi (IV) tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jenewa, 12 Agustus 1949, negara pihak (196), tanggal: 26/10/2020,<http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380>

⁴- Konvensi Jenewa Keempat (1949), Pasal (4).

- d) **Konflik bersenjata internasional:**Ini adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh setidaknya dua pihak yang bertikai, salah satunya harus berupa tentara reguler, dan terjadi di luar perbatasan salah satu dari mereka. Kedua belah pihak, Biasanya dimulai dengan deklarasi dan berhenti karena alasan lapangan (penghentian pertempuran), atau (gencatan senjata).
- e) **Konflik bersenjata non-internasional:**Konflik yang terjadi di dalam batas wilayah suatu negara, atau konflik yang melibatkan angkatan bersenjata suatu negara dalam konfrontasi bersenjata dengan kelompok atau kelompok-kelompok di dalam wilayah nasionalnya, dan hal ini sedang terjadi, dibahas dalam Pasal 3 yang sama dengan keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II (1977) terkait dengan konflik bersenjata non-internasional.¹.
- f) **Perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2023:**Perang ini merupakan perang yang dilancarkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga penulisan tesis ini di awal tahun 2025. Perang tersebut belum berakhir, selama perang tersebut, tentara Israel melanggar sebagian besar aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap warga sipil di Jalur Gaza, karena serangan dan penembakan tanpa pandang bulu tersebut menyebabkan tewasnya ribuan warga sipil. Tentara Israel juga mengungsikan sebagian besar penduduk Jalur Gaza ke dalam negeri, selain itu juga menyebabkan bencana kelaparan di sebagian besar wilayah Jalur Gaza.

F. Kerangka Teoritik

Auntuk membingkai landasan konseptual dan teoritis dalam penelitian hukum dari unsur-unsurnya sangatlah penting²Untuk memperjelas dan mendukung pembahasan masalah di atas, maka sangat diperlukan penggunaan beberapa teori, konsep dan asas hukum, dimana kelangsungan perkembangan ilmu hukum, selain bertumpu pada metodologi, kegiatan penelitian dan imajinasi sosial, sangat ditentukan oleh teori.³, dan teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih mendasar tentang topik terkait⁴.

Perkara pidana sering kali terhambat oleh berbagai persoalan yang berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu dalam tesis ini dibagi menjadi Grand theory (teori

¹- Amer Al-Zamali, 2015, (pengantar hukum humaniter internasional), Institut Arab untuk Hak Asasi Manusia, Tunisia, hlm. 34.

²- Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

³- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 6.

⁴- Jan Gyssels dan Mark Van Hoecke, Apa itu Teori Hukum, diterjemahkan oleh B. Arif Siddhartha, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000, hlm.3.

utama), Middle theory (teori antara), dan Applied theory (teori pelaksana), yaitu sebagai berikut:

Teori besar adalah teori yang mencakup dasar analisis hasil. Penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perang yang adil.

Teori tengah merupakan teori yang cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan teori besar, dan yang akan dijadikan teori tengah dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Teori terapan merupakan teori yang ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada tataran praktis, dan yang akan dijadikan teori terapan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan teori penerapan hukum dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam.

1. Teori besar:

Dalam penelitian ini, teori besar (teori utama) adalah teori perang yang adil.

Perang merupakan masalah politik, filsafat, dan moral, dan perang sebagai sebuah konsep memerlukan pemikiran tentang realitasnya saat ini, dan inilah yang diminta (Michael Walzer) ketika berbicara tentang konsep perang yang adil, yang mendorong kita untuk berbicara tentang perang yang adil dan tidak adil, dari sudut pandang filosofis dan logika rasional sebagai berikut:

Pertama: Michael Walzer dan gagasan perang yang adil

Dianggap bahwa (Walzer) sebagai salah satu ahli teori perang yang adil dan terorisme yang paling penting dalam filsafat kontemporer, bukunya "Perang yang Adil dan Tidak Adil" dianggap sebagai argumen moral dengan contoh-contoh historis dan salah satu karya filsafat kontemporer yang paling penting tentang perang yang adil, karena ia terkenal dengan teori keadilannya dan afiliasinya dengan gerakan Republik, pada tahun 1960-an, ia dikaitkan dengan gerakan politik yang terkait dengan pembelaan hak-hak sipil dan penentangan terhadap perang di Vietnam, dan teori keadilan membangkitkan (John Rawls) pentingnya diskusi, di sini ia menyajikan kontribusi

(Walzer) untuk Perang dan Keadilan Berdasarkan Perbedaan Antara Perang yang Adil dan Tidak Adil tidak¹.

Gagasan perang yang adil dalam isinya berakar pada tulisan-tulisan pemikiran kuno, tetapi sebagai konsep kontemporer, ia mengambil arah baru dengan (Michael Walzer) melalui tulisan-tulisannya tentang (perang yang adil dan perang yang tidak adil), ini bersifat filosofis, sumbangannya datang sebagai reaksi terhadap situasi politik-militer yang tegang yang kontras dengan tuntutan hak-hak individu yang dicuri.

(Michael Walzer) melihat bahwa dalam medan perang terdapat asas-asas moral, namun sebaliknya, ia melangkah lebih jauh dan menekankan asas-asas moral dasar yang merupakan tantangan nyata bagi pemikiran moral, yaitu bahwa jika moralitas tercapai dalam medan perang, ini berarti bahwa moralitas dapat dicapai dalam segala bidang, dan asas-asas moral ini haruslah bersifat universal atau dalam batas-batas moralitas yang minimum, dan ini diperlukan kecuali perang berada di luar lingkup pemikiran moral dan asas-asas etika.².

Pembenaran perang yang adil dalam pemikiran (Michael Walzer)

Defend (Michael Walzer) atas etika perang yang adil dan justifikasi penggunaan bom saat perang, ia membolehkan penggunaannya apabila negara terpaksa berperang dengan melibatkan banyak kesatuan tempur, namun setelah situasi tenang, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan bom tersebut, seakan-akan ia memberikan justifikasi moral atas perang dalam keadaan khusus, namun di sisi lain lenyapnya pengecualian tersebut dikarenakan lenyapnya alasan-alasan yang mendorong kita untuk berperang.

Pada tahun 1977, ia (Michael Walzer) menerbitkan bukunya, "Just and Unjust Wars," setelah pertaruhan Amerika di Vietnam, buku tersebut membahas tentang etika dan hubungan internasional, dan menunjuk pada pembaharuan tradisi perang yang adil sebagaimana yang telah direpresentasikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan demikian, etika dalam hubungan internasional bertujuan untuk menganalisis taruhan moral fundamental dalam hubungan antarpemerintah, yang berarti mempertanyakan tidak hanya norma-norma dasar tentang hak untuk berperang dan hak untuk berperang,

¹- Salem Hussein Al-Adi, (Teori Perang yang Adil dari Perspektif Filsafat Michael Walzer), Jurnal Universitas Zawiya, Edisi 18, Volume 1, hal.55.

²- Fatima Al-Zahraa, (Masalah Perang yang Adil dalam Pemikiran Michael Walzer), Majalah Scientific Monitor, Edisi Lima, hal.142, 2018.

tetapi juga erosi dari hak-hak tradisional kepemimpinan pemerintah dan masa depan demokrasi.

Beliau melihat (Walzer) bahwa perilaku yang benar dan bermoral pada dasarnya adalah tidak berperang, dan dalam hal menanggapi suatu serangan, hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional harus dihormati, namun hukum-hukum tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, dan karena alasan tersebut terkadang timbul masalah-masalah moral, apapun kasusnya dan apapun keputusan yang diambil, masalah-masalah moral tersebut merupakan hal yang mendasar bagi mereka yang ingin melancarkan perang yang adil, dan membangun (Michael Walzer) Argumennya tentang syarat-syarat perang yang adil dan cara-cara tindakan moral dalam perang, yaitu bagaimana suatu kelompok politik yang berdasarkan demokrasi dan dikaruniai nilai-nilai moral yang manusiawi dapat melakukan perang.¹.

Istilah “perang yang adil” merupakan istilah Latin yang mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari perang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa menurut tradisi perang yang adil, terdapat tujuh pengendalian yang harus dilaksanakan agar dapat berperang dengan adil dan etis:

- a) Ada alasan yang sah: Artinya, ada alasan yang sah untuk berperang.
- b) Jalan terakhir: Perang adalah jalan terakhir yang ditempuh suatu negara setelah menghabiskan semua cara damai sebelum melancarkan perang.
- c) Proporsionalitas: Ini berarti bahwa manfaat perang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul akibat perang.
- d) Kepastian kemenangan: Harus ada kepastian yang wajar mengenai keberhasilan dalam memenangkan perang.
- e) Benar maksudnya: Maksudnya ialah cara-cara yang dipakai sejak pecahnya perang sampai dengan kekalahan pihak lawan, adalah benar dan adil.
- f) Kekebalan bagi non-kombatan: yaitu, warga sipil tidak menjadi sasaran selama perang.
- g) Perdamaian yang Adil: Perdamaian yang dihasilkan dari perang haruslah adil.

(Michael Walzer) mengembangkan apa yang disebutnya "model yang dapat dibenarkan", yang berarti bahwa perang terkadang dianggap sah secara moral, dan

¹- Jean-François Doherty, 2018, (Filsafat Zaman Kita, Tren, Kepercayaan, Tokoh, dan Isu-isunya), hlm. 226, diterjemahkan oleh Ibrahim Sahrawi, Arab House of Sciences, Aljazair.

bahwa hak-hak individu yang menjadi dasarnya adalah batasan absolut, yang berarti bahwa kita harus menggunakannya sebagai sarana untuk bekerja, hak-hak ini adalah prinsip-prinsip universal yang membimbing kita tentang cara memperlakukan orang-orang dengan hak-hak ini, meskipun (Michael Walzer) ia percaya bahwa hak-hak individu adalah dasar dari perang yang adil, tetapi ia tidak menjelaskan kepada kita tentang hak-hak ini. Baginya, cukup mengetahui bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki hak.

Ada dua pengecualian yang membenarkan perang:

Kita telah melihat bahwa (Michael Walzer) tidak melihat agresi fisik sebagai satu-satunya pembenaran untuk penggunaan perang, dan di sini ia memperluas definisinya tentang perang untuk mencakup "perang preventif" dan "intervensi kemanusiaan", dan ini adalah prinsip alasan yang adil, karena kami menemukan bahwa alasan yang adil di dalamnya tidak mencakup agresi fisik yang sebenarnya terhadap suatu negara.

Perang preventif adalah perang yang dilancarkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di masa mendatang, yang diperlukan untuk memastikan perdamaian dan keamanan dalam jangka panjang yang jauh, ia melihat (Michael Walzer) jenis perang ini didasarkan pada fondasi utilitarian, karena didasarkan pada fakta bahwa ada risiko, ada kemungkinan, tetapi bukan tidak mungkin, bahwa hal ini dapat terjadi pada suatu negara jika tidak menanggapi agresi potensial.

Dan memberi (Michael Walzer) tiga batasan untuk membenarkan segala bentuk perang preventif:

- a) Niat yang jelas untuk menyerang.
- b) Tingkat kewaspadaan yang membuat niat itu berubah menjadi bahaya nyata.
- c) Menunggu dapat meningkatkan risiko.

Sesungguhnya ketiga syarat ini menjelaskan kapan suatu serangan dibenarkan atau dibolehkan baginya. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perang pendahuluan dianggap dibenarkan.

Intervensi kemanusiaan adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh kekuatan asing di negara lain untuk tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu menghentikan penderitaan manusia yang terjadi di negara tersebut. Kekuatan ini hanya ditujukan

terhadap elemen-elemen yang tindakannya dianggap sebagai penyebab penderitaan manusia, perang semacam ini dapat dibenarkan atas dasar membela cita-cita moral dan politik yang harus kita bela, seperti intervensi India di Bangladesh di Pakistan Timur pada awal tahun 1970-an.

Kedua: Prinsip keadilan dalam perang:

Istilah keadilan dalam pelaksanaan perang merupakan istilah Latin yang mengacu pada unsur perilaku yang adil. Setelah pecahnya perang, ada dua prinsip dasar yang menjadi dasar prinsip keadilan dalam pelaksanaan perang (Walzer) yaitu:

a) Prinsip pembedaan dan kekebalan bagi non-kombatan:

Sasaran yang sah dalam perang adalah setiap orang atau barang yang menyebabkan kerugian, dan karenanya warga sipil tidak boleh menjadi sasaran angkatan bersenjata secara langsung maupun tidak langsung.

b) Prinsip proporsionalitas dan tidak menggunakan kejahatan berarti:

Angkatan darat hanya boleh menggunakan kekuatan yang proporsional terhadap target dan elemen yang sah, dan digunakan (Michael Walzer) "prinsip konsekuensi ganda" untuk menentukan tindakan apa yang dapat diambil selama perang terhadap target dan elemen yang sah, telah digunakan sebagai (Michael Walzer) standar proporsionalitas untuk mengkriminalisasi penggunaan senjata kimia dan nuklir dalam perang, perlu dicatat bahwa ada sejumlah besar perjanjian yang terkait dengan masalah ini, seperti Konvensi Den Haag dan Jenewa, yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi, serta perjanjian melawan genosida dan cara-cara yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kami akan menjelaskan perjanjian-perjanjian ini nanti.

Ada dua pengecualian yang membenarkan pelanggaran aturan keadilan dalam pelaksanaan perang:

a) Balas dendam: membenarkan (Michael Walzer) gagasan balas dendam dalam teorinya, di mana ia menegaskan bahwa para pejuang terkadang harus membalas dendam jika tindakan mereka memaksa tentara negara agresor untuk menghentikan tindakan agresif yang dilakukan oleh para pemimpin mereka, ketika Churchill memperingatkan pemerintah Jerman di awal Perang Dunia II bahwa penggunaan gas beracun oleh tentaranya dapat memicu pembalasan langsung dari Sekutu.

- b) Keadaan darurat yang ekstrem: ketika keberadaan masyarakat terancam oleh perang, batasan perhitungan utilitarian harus diabaikan, dan dalam kasus seperti itu negara dapat secara sah menyimpang dari aturan moral perang, contohnya adalah perang AS melawan teror setelah 11 September 2003.

Ketiga: prinsip keadilan setelah berakhirnya perang:

Keadilan pascaperang merupakan dasar modern dari perang yang adil, dan ia menangani isu-isu seperti pelucutan senjata, pemulihan ketertiban, penuntutan penjahat perang, reparasi, dan sebagainya. Pilar ini sangat penting, terutama ketika kita melihat tahap-tahap sulit dari akhir perang hingga akhir perang-perang modern seperti Perang Teluk.

Salah satu asas terpenting yang mendasari keadilan pasca perang adalah asas penentuan nasib sendiri, dan asas ini ditegaskan (Michael Walzer) dengan kuat berdasarkan asas ini, dimana pihak yang menang harus memulihkan ketertiban dan stabilitas serta memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada pihak yang kalah, maka sistem dan masyarakat akan jatuh ke dalam suatu keadaan seperti yang dikemukakan (Hobbes) dimana hak untuk hidup tidak dapat dijamin, perlu diketahui bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang dirumuskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹

Asal usul hukum humaniter internasional bermula pada peradaban kuno, dan agama-agama di surga menyerukannya. Baginya, Sekitar tahun 2000 SM: Bangsa-bangsa mulai terbentuk, hubungan manusia berkembang, dan akar pertama dari apa yang sekarang disebut hukum internasional muncul, yaitu hukum humaniter. Pada Abad Pertengahan, hukum humaniter dipengaruhi oleh munculnya agama Kristen, yang menyatakan bahwa manusia adalah saudara dan membunuh mereka adalah kejahatan, dan melarang perbudakan. Konsep-konsep ini sangat revolusioner sehingga mengguncang masyarakat kuno hingga ke akar-akarnya dan berkontribusi terhadap runtuhnya dunia kuno.

¹- Hamdi Al-Sharif, (Teori Perang yang Adil antara Utopia dan Ideologi), hal.3-23, penelitian yang ditinjau sejawat, Believers Without Borders untuk Studi dan Penelitian, Mesir, 2018.

Karena Alkitab mengutuk pertumpahan darah, St.(Augustinus) pada awal abad ke 5 sebuah teori yang berasal dari bangsa Romawi, yaitu teori “perang yang adil”, tujuan dari teori ini adalah untuk memberikan kedamaian hati nurani secara formal dengan mendamaikan cita-cita moral Gereja yang tinggi dengan kebutuhan politik di sekitarnya, hal ini telah memperlambat kemajuan manusia selama berabad-abad¹.

Teori ini secara singkat didasarkan pada fakta bahwa perang yang dilancarkan oleh raja yang sah adalah perang yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan selama perang tersebut menghilangkan semua jejak untuk dosa, lawan dalam hal ini adalah musuh Tuhan, dan perang yang dilancarkannya adalah perang yang tidak adil.

Konsekuensi paling berbahaya dari konsep ini adalah bahwa "Orang benar" dapat menganalisis sendiri segala sesuatunya terhadap "kejahatan" dan bahwa tindakan mereka bukanlah kejahatan melainkan hukuman yang harus dijatuhkan kepada yang bersalah, tetapi jelas bahwa masing-masing pihak mengklaim bahwa tujuannya adalah benar, dan karenanya pembantaian dilakukan tanpa hukuman dengan kedok hak yang ternoda secara munafik, seperti yang ditunjukkan (Jean Pictet), seorang pakar hukum humaniter internasional, Perang Salib, yang merupakan perang yang adil, adalah contoh terburuk dari keadilan ini.

Hingga syariat Islam datang dan menjadikan perang sebagai alat untuk menangkalkan agresi, menjaga dakwah Islam, dan menangkalkan bahaya dari kaum muslimin. Maka barangsiapa yang tidak mencintai dakwah dan tidak menyerang kaum muslimin, maka janganlah ia memerangi mereka dan janganlah ia mengubah keamanannya. Ketakutan, dan hukum Islam telah menetapkan sistem manusia yang lengkap untuk melaksanakan operasi tempur yang diluncurkan oleh pasukan Islam dalam perang mereka melawan musuh, sehingga Rasulullah, Muhammad, (Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian) berkata kepada tentaranya: (Pergilah atas nama Tuhan dan dengan berkat Rasulullah, Jangan membunuh orang tua, anak-anak kecil, dan wanita. Jangan berzina. Perbaiki diri kalian dan lakukanlah kebaikan, karena Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat baik.)

¹- Taher Mandoul 2006, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional, hlm.(40-50), Tesis Magister, Universitas Saad Dahlab Blida, Blida.

Di era modern, Eropa masih tenggelam dalam peperangan sepanjang erafeodal, dengan dimulainya gerakan reformasi keagamaan, ungkapnya (Grotius) yang dianggap sebagai pendiri hukum publik internasional modern, menaruh perhatian besar pada hukum perang dan menyerang teori perang yang adil dan mulai menetapkan serangkaian pembatasan yang akan menanggapi perilaku pihak-pihak yang bertikai, yang dasar yang terkandung dalam prinsip-prinsip agama, kemanusiaan dan pertimbangan politik.

Dan setelahnya Para ahli hukum (Grotius) masih menaruh minat pada hukum perang pada awal abad kedelapan belas, ketika negara terbentuk dalam bentuk hukum modernnya, beberapa aturan dan kebiasaan muncul mengenai pelaksanaan operasi tempur, sehingga membentuk hukum adat yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Sekarang ada kekebalan untuk rumah sakit.
- b) Orang sakit dan terluka tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c) Sekarang para dokter, asisten mereka dan pembimbing agama bebas dari penangkapan.
- d) Melestarikan kehidupan tawanan dan menukarnya tanpa tebusan.
- e) Sekarang ada perlindungan untuk warga sipil yang cinta damai.

Melalui aturan adat tersebut, ia mencapai (Jean Jacques Rousseau) pada tahun 1782 mengemukakan asas sosial yang disebut Kontrak Sosial, yaitu bahwa perang bukanlah hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan hubungan antara satu negara dengan negara lain, dan individu-individu di dalamnya hanya bermusuhan secara kebetulan, dan permusuhan mereka bukan didasarkan pada status mereka sebagai manusia atau warga negara, melainkan sebagai prajurit, dan dengan meletakkan senjata dan menyerah, mereka menjadi manusia lagi, dan tidak ada manusia yang berhak menyerang nyawa mereka.

Namun prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang lazim tidak cukup dihormati pada saat konflik-konflik yang terjadi pada masa itu.¹

Sampai perang pecah antara Austria dan Italia, yang bersekutu dengan Prancis, pada tahun 1859, khususnya Pertempuran (Solferino) yang dianggap sebagai salah satu

¹- Sherif Atlam, 2010, Ceramah tentang Hukum Humaniter Internasional, hlm.(11-19), Komite Internasional Palang Merah.

pertempuran paling berdarah pada saat itu, dan ada seorang pemuda Swiss bernama (Henry Dunant), dia diliputi rasa takut dan kasihan ketika melihat orang-orang yang terluka berkerumun di dalam gereja, sekarat karena rasa sakit yang luar biasa, meskipun mereka dapat diselamatkan jika mereka dirawat tepat waktu.

Setelah perang, dia menulis (Henry Dunant), terguncang oleh peristiwa tersebut dan terobsesi dengan keinginan untuk menghindari terulangnya peristiwa tersebut, menulis sebuah buku berjudul "souvenir Solferino", di mana ia melaporkan apa yang telah dilihatnya dan merumuskan keinginan ganda:

- Di satu pihak: agar di setiap negara didirikan suatu perkumpulan bantuan sukarela yang siap di masa damai untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi prajurit di masa perang.
- Di sisi lain: Negara meratifikasi prinsip-prinsip yang disepakati dan sakral yang memberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit militer dan personel medis.

Dari keinginan inilah lahirlah Palang Merah pada bagian pertamanya, dan Konvensi Jenewa lahir pada bagian keduanya. Di antara para pembaca "souvenir Solferino", salah satu pemimpin asosiasi Kepentingan Publik (Gustave Moynier), yang meminta asosiasinya untuk mempelajari keinginan dan saran Dunant, dan mencoba mencapai hasil praktis darinya, untuk tujuan ini, asosiasi membentuk sebuah komite yang terdiri dari lima orang: Dunant, Moynier, Jenderal Devore, dan dua dokter, Appia dan Monoir.

Komite ini memulai pertemuannya pada tahun 1863, menetapkan dirinya sebagai lembaga permanen, dan dianggap sebagai badan pendiri Palang Merah dan kekuatan pendorong utama di balik Konvensi Jenewa.

Pada tahun pendiriannya, 1863, undangan dikirimkan ke negara-negara di dunia untuk bertemu di Jenewa, dan memang perwakilan dari enam belas negara bertemu pada bulan Oktober tahun itu untuk meletakkan dasar bagi apa yang kemudian disebut Palang Merah, yang pada waktu itu merupakan proyek untuk membantu prajurit yang terluka.

Konferensi ini tidak berwenang untuk membahas masalah hukum, yang merupakan tugas konferensi diplomatik yang diadakan pada tahun berikutnya, 1864, tentang "perbaikan kondisi yang terluka di medan perang." Perjanjian ini merupakan

titik awal untuk semua Hukum humaniter internasional, dan suksesi Perjanjian internasional satu demi satu sampai empat Konvensi Jenewa tahun 1949, dan kemudian dua Protokol Tambahan tahun 1977, diselesaikan, dan dengan demikian hukum humaniter internasional terbentuk.

Prinsip Klausul Martinez:

Kami tahu syarat yang terkenal disebut "syarat Martins" yang muncul dalam pembukaan Peraturan Den Haag tahun (1899, 1907, 1949) yang mengatur tentang aturan dan kebiasaan perang di darat, dan juga dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, syarat ini telah dilaporkan dalam paragraf kedua Pasal 1 Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, syarat ini dinamai menurut diplomat Rusia "Martins". Syarat ini disebut juga "syarat alternatif atau kehati-hatian", karena diterapkan ketika tidak ada teks yang melindungi orang yang bersangkutan dalam kasus-kasus yang tidak ada teks yang tegas, oleh karena itu, Konvensi Jenewa menetapkan bahwa kasus-kasus yang tidak diatur oleh teks Konvensi harus diperlakukan "sesuai dengan asas-asas umum" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (45) Konvensi Pertama dan Pasal (56) Konvensi Kedua, dan makna asas ini adalah bahwa ketika tidak ada teks hukum yang mengatur situasi yang dimaksud, di mana orang yang dilindungi hadir, aturan-aturan akan berlaku baginya sesuai dengan asas-asas umum dan hati nurani manusia, serta apa yang diputuskan oleh kebiasaan dan praktik internasional.¹

Asas-asas dalam cabang hukum humaniter internasional merupakan asas-asas kemanusiaan minimum yang berlaku setiap saat, di semua tempat, dan dalam semua keadaan, dan diterima bahkan di negara-negara yang bukan pihak pada Konvensi, karena asas-asas ini mencerminkan kebiasaan yang berlaku di antara masyarakat.

Prinsip-prinsip hukum dirumuskan Kemanusiaan Internasional pertama kali pada tahun 1966² Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949, ada baiknya untuk meninjau kembali beberapa prinsip tersebut berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 1977 sebagai berikut:

¹- Ahmed Abu Al-Wafa, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata, makalah kerja yang dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Universitas Arab Beirut, Konferensi Ilmiah Tahunan Fakultas Hukum, bagian pertama dari Volume Hukum Humaniter Internasional "Prospek dan Tantangan", Al-Halabi Legal Publications, edisi pertama, 2005.

²- Jean Pictet: Prinsip Hukum Humaniter Internasional, Jenewa 1966, edisi bahasa Arab 1975.

“Warga sipil dan kombatan, dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam Konvensi, tetap berada di bawah perlindungan dan yurisdiksi prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan persyaratan hati nurani publik.”.

Teks ini, yang kepadanya kita berhutang budi kepada kejeniusan (Frederick di Martens), telah membuktikan kebijaksanaannya yang mendalam sejak 1899, dan kita melihat perlunya memasukkannya di masa mendatang dalam setiap pembukaan asas-asas hukum humaniter setelah pengulangannya dalam dua Protokol dan Konvensi 1980.

“Penerapan hukum humaniter tidak mempengaruhi status hukum pihak-pihak yang berkonflik”.

Jenis rumus ini telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional yang sama, pengalaman telah membuktikan pentingnya Formula ini, formula ini merupakan “katup pengaman” yang mampu meredakan ketakutan Politik, Komitmen terhadap hukum humaniter tidak mengharuskan negara untuk mengakui musuhnya sebagai pihak yang berperang, juga tidak membiarkan musuh tersebut menggunakannya sebagai dalih untuk tujuan lain¹.

Telah diketahui secara umum bahwa Protokol I mendukung prosedur yang memfasilitasi penunjukan kekuatan pelindung, karena pihak yang bertikai jarang menggunakan prosedur dasar ini meskipun telah berupaya sebaik-baiknya, karena alasan politik dalam banyak kasus, karena mereka tidak ingin mengakui musuh secara hukum.

Oleh karena itu, protokol sekarang menyatakan bahwa (Pengangkatan dan penerimaan pasukan pelindung untuk tujuan pelaksanaan Konvensi dan Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik) Ayat 5 Pasal 5, tetapi Protokol melangkah lebih jauh ketika menyatakan secara umum bahwa (Penerapan Konvensi dan Protokol ini, dan penyelesaian perjanjian yang ditetapkan dalam instrumen ini, tidak akan mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik) pasal 4, dan dengan demikian putusan ini telah memperoleh karakter sebuah prinsip.

¹- Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketika suatu pemerintah mengakui penerapan Pasal 3, maka pemerintah tersebut mengakui adanya konflik di dalam wilayah perbatasannya dan bahwa ada “pihak-pihak lain dalam konflik” yang tunduk pada hukum dalam kerangka hukum humaniter, tetapi pernyataan ini sama sekali tidak boleh menjadi halangan bagi penerapan pasal tersebut.

Kita dapat merumuskan(Asas hukum humaniter) sebagai berikut: "Persyaratan militer dan pemeliharaan ketertiban umum selalu sesuai dengan penghormatan terhadap individu manusia".

Hal ini berdasarkan asas yang telah kami sebutkan, yaitu “asas hukum humaniter atau hukum pertikaian bersenjata, yaitu: pihak yang bertikai tidak boleh menimbulkan penderitaan kepada musuhnya secara tidak sepadan dengan tujuan perang, yaitu menghancurkan atau melemahkan kekuatan militer musuh”.

Perang merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan keadaan alami masyarakat yaitu damai, tidak ada pembenaran kecuali keharusan, dan perang tidak boleh dijadikan tujuan akhir, dan dapat mengakibatkan kerugian besar. Energi manusia akan terkuras, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam usaha peperangan, dan ada tiga situasi yang mungkin mereka hadapi selama peperangan yaitu: membunuh, melukai, atau menangkap, ketiga cara ini sama dalam hal pengembalian militer, dan logika dalam bidang kemanusiaan berbeda dari ketiganya, karena kemanusiaan mendiktekan bahwa penahanan lebih baik daripada melukai, dan melukai lebih baik daripada membunuh, dan mengharuskan menghindari melukai non-kombatan sebanyak mungkin, dan bahwa luka-luka harus tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berbahaya mungkin, sehingga yang terluka tetap rentan terhadap intervensi bedah dan pemulihan, dan bahwa penahanan harus dapat ditanggung semaksimal mungkin.

Dari prinsip ini muncullah Deklarasi Prinsip Jenewa, yang menyatakan: "Orang-orang yang tidak dapat berperang dan mereka yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi".

Prinsip-prinsip Jenewa mendefinisikan tiga tugas terhadap korban perang: menghormati mereka, melindungi mereka, dan memperlakukan mereka secara manusiawi, ketiga konsep ini saling terkait, dan terpadu, berbahaya untuk menentukan secara terperinci apa yang merupakan perlakuan manusiawi karena kita akan selalu gagal, seperti yang mungkin dibayangkan para penjahat, menentukan perlakuan manusiawi adalah masalah akal sehat dan niat baik, cukup untuk mengatakan bahwa perlakuan ini merupakan hal minimum yang harus dipertahankan agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang dapat diterima.

Prinsip-prinsip hukum perang sesuai dengan Aturan Den Haag yang berasal dari hukum humaniter, yang menyatakan: "Hak pihak-pihak dalam konflik untuk memilih metode dan sarana peperangan tidaklah tidak terbatas".

Peraturan Den Haag menyatakan bahwa: "Pejuang tidak mempunyai hak tak terbatas untuk memilih cara yang akan mereka gunakan untuk melukai musuh" (Pasal 22) Protokol I sepenuhnya mendukung prinsip ini.

Legitimasi perlawanan dalam hukum humaniter internasional:

Tidak ada aturan dalam hukum humaniter internasional yang melarang penduduk suatu wilayah Bahasa Indonesia: di bawah pendudukan praktik perlawanan nasional bersenjata dan tidak bersenjata, dan perlawanan tidak memerlukan partisipasi seluruh penduduk agar sah, perlawanan dapat dilakukan oleh kelompok orang tertentu, sebaliknya, kita temukan dalam Protokol tambahan pertama, yang datang untuk mengisi celah hukum yang muncul dalam penerapan Konvensi Jenewa, yang secara eksplisit menetapkan hak negara untuk memanggul senjata untuk melawan pendudukan dan agresi pada prinsipnya, di samping banyak sumber dan dokumen hukum internasional, Statuta Mahkamah Kriminal Internasional tahun 1998, Konvensi Pelarangan Ranjau Antipersonel tahun 1997, Konvensi Larangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Menyebabkan Rasa Sakit Berat pada Tubuh Manusia tahun 1980, dan perjanjian dan resolusi internasional lainnya, yang mengarah pada kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional mengakui hak semua negara untuk melawan agresi dan pendudukan untuk mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri, mengingat hak-hak ini termasuk di antara hak-hak dasar yang dinikmati oleh negara-negara di berbagai belahan dunia, namun, aturan hukum humaniter internasional melarang serangan apa pun yang sengaja menargetkan penduduk sipil tanpa memandang kewarganegaraan mereka, dan tanpa memandang alasan yang mendorong mereka melakukan konflik bersenjata.

Pada akhirnya, pengakuan atau tidak adanya pengakuan Israel tidak memiliki dampak terhadap status hukum wilayah Palestina yang diduduki, tidak ada kedudukan hukum internasional jelas: "wilayah tersebut berada di bawah pendudukan" Pada tahun 1967, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza merupakan wilayah pendudukan, tetapi pengakuan ini memengaruhi sejauh mana hukum humaniter internasional, baik yang bersifat adat maupun kontraktual, dapat diterapkan pada wilayah Palestina.

Dengan demikian, pengakuan suatu negara sebagai kekuatan pendudukan biasanya dianggap sebagai "unjukan itikad baik" untuk menegakkan perjanjian internasional terhadap penduduk dan wilayah yang berada di bawah otoritasnya. Pengakuan terhadap negara yang dimaksud kemudian menjadi penting untuk penerapan hukum internasional yang mengikat dalam tatanan dunia tanpa otoritas pusat untuk menegakkannya dengan kekerasan jika perlu. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, seperti Dewan Keamanan, tetapi ini lebih dipengaruhi oleh aturan politik, kepentingan bersama, dan hubungan antarnegara daripada oleh hukum internasional, yang mengarah pada standar ganda dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional yang jelas.¹Oleh karena itu, telah diciptakan mekanisme untuk memastikan penerapan ketentuan hukum humaniter internasional guna melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Mekanisme ini dapat berupa organisasi pemerintah atau nonpemerintah, seperti Komite Internasional Palang Merah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Mahkamah Pidana Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendukung hukum humaniter internasional dengan sejumlah perjanjian internasional, di antaranya adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979, dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949.

Definisi hukum genosida:

Pada tahun 1944, seorang pengacara Yahudi Polandia bernama (Raphael Lemkin) menguraikan kebijakan Nazi tentang pembunuhan sistematis, termasuk pemusnahan orang-orang Yahudi Eropa, dan menciptakan istilah genosida kolektif. Ketika ia menciptakan istilah baru tersebut, Raphael mengacu pada konsep "rencana tindakan terorganisasi yang bertujuan untuk menghancurkan hakikat kelompok-kelompok nasional, dengan tujuan memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri". Tahun berikutnya, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Jerman, mendakwa para pemimpin senior Nazi atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" dakwaan tersebut mencantumkan kata "genosida", tetapi sebagai istilah deskriptif, bukan sebagai istilah hukum umum, dan karena upaya terus-menerus yang dilakukan oleh (Lemkin) setelah Holocaust, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tanggal 9 Desember 1948. Konvensi ini menganggap "genosida" sebagai kejahatan internasional yang negara-negara

¹- Seri Hukum Humaniter Internasional, Edisi (11), 2018, Status Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional, hal.11.

penandatangannya berkewajiban untuk mencegah dan menghukum para pelakunya di dalamnya, genosida didefinisikan dalam teks Pasal (2) Konvensi Genosida sebagai: "Menghancurkan suatu kelompok atau sebagian darinya atas dasar kebangsaan, ras, jenis kelamin atau agama, seperti:

- a) Bunuh anggota kelompok.
- b) Menyebabkan bahaya fisik dan psikologis yang serius terhadap anggota kelompok.
- c) Perusakan yang disengaja terhadap kondisi kehidupan suatu kelompok dengan maksud memusnahkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
- d) Menerapkan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok.
- e) Pemindahan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Statuta Roma yang menetapkan Mahkamah Pidana Internasional juga merujuk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan mendefinisikan sifat kejahatan dalam Pasal (6). Untuk tujuan Statuta ini, genosida berarti salah satu tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama:

- f) Bunuh anggota kelompok.
- g) Menyebabkan bahaya fisik dan psikologis yang serius terhadap anggota kelompok.
- h) memaksakan kondisi kehidupan yang sulit yang secara sengaja ditujukan terhadap sekelompok orang dengan maksud untuk menyebabkan kebinasaan fisik mereka secara keseluruhan atau sebagian.
- i) Terapkan tindakan untuk mencegah kelahiran anak dalam kelompok.
- j) Pemindahan paksa anak ke kelompok lain¹.

Peneliti berpendapat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat banyak perjanjian yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi tentang Pencegahan Kejahatan Genosida, tetapi belum menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian tersebut, dan belum meminta pertanggungjawaban, melalui badan peradilan, Dewan Keamanan dan Majelis Umum, para pelaku kejahatan perang yang melakukan kejahatan tersebut terhadap warga sipil yang tidak berdaya. Israel juga telah melakukan banyak kejahatan terhadap

¹- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata, Pelanggaran Israel Terhadap Jalur Gaza pada Tahun 2014 sebagai Model, hlm. (145-150), Tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Gaza, Palestina.

warga sipil di Jalur Gaza selama perang 2023, Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata tidak konsisten dengan yurisprudensi dan teori hukumnya, karena terdapat kekurangan dan kelemahan yang serius dalam penerapannya. Melalui penelitian ini, kita akan melihat bahwa tentara Israel melanggar sebagian besar ketentuan hukum humaniter internasional dalam perangnya di Jalur Gaza. Oleh karena itu, mekanisme penerapan ketentuan tersebut harus dipertimbangkan kembali, dan kemudian pengawasan yang nyata terhadapnya, sehingga kita dapat menghukum siapa saja yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk "Israel" dan inilah subjek penelitian kami.

2. Teori tengah: Sistem hukum:

Melalui kajian ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang mengatur sengketa bersenjata pada umumnya terdiri dari kaidah-kaidah hukum internasional, yang pada gilirannya terbagi menjadi dua bagian:

- a) Perjanjian dan traktat internasional.
- b) Kebiasaan internasional.

Pertama: Perjanjian dan traktat internasional:

Hukum humaniter internasional telah melalui beberapa tahapan sejak perjanjian pertama yang disepakati di Jenewa tahun 1864 bahkan Protokol Tambahan tahun 1977, digambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Jenewa tahun 1864, tentang peningkatan kondisi prajurit yang terluka di medan perang.

Perjanjian ini adalah yang pertama dari jenisnya, pemerintah Swiss meminta negara-negara untuk menandatangani, Ini menjadi titik awal bagi hukum humaniter internasional.

Dan perjanjian ini terdiri dari sepuluh pasal yang menetapkan aturan-aturan yang tidak pernah tergoyahkan sejak saat itu, seperti melindungi tenaga medis dan relawan sipil yang berpartisipasi dalam tindakan pertolongan, dan memberikan bantuan medis tanpa diskriminasi, dan disebutkan ada rencana khusus di rumah sakit dan yang

dibawa oleh tenaga medis dan itu adalah "Palang Merah pada tambalan putih", dan itu terbatas pada prajurit yang terluka di medan perang saja.¹.

- b. Konvensi Den Haag tahun 1899 mengubah prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 untuk mengakomodasi konflik bersenjata di laut.

Jika perjanjian tahun 1864 dibatasi pada Perlindungan Prajurit yang terluka di medan perang, maka Konvensi Den Haag tahun 1899 disesuaikan dengan perang laut.

- c. Perjanjian Jenewa tahun 1906 untuk Peningkatan Kondisi yang terluka dan pasien Militer di lapangan.

Perjanjian ini merupakan amandemen dan pengembangan terhadap ketentuan perjanjian tahun 1864, di mana perlindungan ditambahkan pada kategori baru, yaitu "pasien", dan memiliki tiga puluh tiga pasal, yang menunjukkan pentingnya penambahan baru.

- d. Konvensi Den Haag tahun 1907, mengenai amandemen dan pengembangan Konvensi Den Haag tahun 1899 tentang Perang Maritim².
- e. Perjanjian Jenewa tahun 1929:

Perang Dunia I mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum humaniter internasional, oleh karena itu pada tahun 1929 diadakan konferensi diplomatik di Jenewa dan berhasil menyepakati dua kesepakatan sebagai berikut:

- a) Kesepakatan pertama terkait dengan peningkatan kondisi para korban luka dan pasien Militer di lapangan.

Dan ini merupakan versi amandemen baru dari perjanjian Jenewa 1906, yang menyebutkan tiga puluh sembilan pasal hukum, dan menyetujui penggunaan dua simbol lain di samping palang merah, yaitu Bulan Sabit Merah, serta singa dan matahari merah.

- b) Perjanjian kedua: merupakan perlakuan khusus terhadap tawanan perang.

¹- Wissam Nemat Al-Saadi, 2014, Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Komunitas Internasional dalam Mengembangkannya, Hal. 39, Universitas Dar Al Fikr, Alexandria, Mesir.

²- Abdelkader Houba, 2019, Pengantar Singkat tentang Pengembangan Hukum Humaniter Internasional, hlm. 30-50, Dar Nour untuk diterbitkan, Jerman.

Dan perjanjian ini mencakup tujuh puluh tujuh pasal hukum yang membicarakan tentang kehidupan tahanan dan memberikan perlindungan kepada mereka, serta mengumpulkan informasi tentang mereka, dan menukarnya dengan keluarga mereka melalui Komite Internasional Palang Merah.

Perjanjian ini dianggap sebagai peraturan hukum internasional pertama yang melindungi tawanan perang.

f. Empat Perjanjian Jenewa pada tahun 1949:

Setelah Perang Dunia II, pemerintah Swiss menyelenggarakan konferensi diplomatik yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1949 atas permintaan Komite Internasional Palang Merah. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari lima puluh sembilan negara dan empat negara sebagai pengamat. Konferensi ini menghasilkan empat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1949. Tiga perjanjian pertama hanya merupakan penyempurnaan dan perincian untuk masalah yang disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. Sedangkan perjanjian keempat merupakan teks komprehensif pertama yang membahas masalah perlindungan warga sipil. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian pertama: perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi prajurit yang terluka dan pasien di lapangan.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa pertama tahun 1929.

- b) Perjanjian kedua: Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi para prajurit yang terluka, pasien, dan tenggelam dalam perang laut.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Den Haag tahun 1907.

- c) Perjanjian ketiga: perjanjian ini dibuat untuk memperbaiki perlakuan terhadap tawanan perang.

Dan ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa Kedua tahun 1929.

- d) Perjanjian keempat: perjanjian ini mengatur perlindungan warga sipil pada saat perang.

Konvensi Jenewa Keempat dianggap sebagai konvensi pertama yang sejenis, karena Konvensi Den Haag tahun 1907 membahas aspek-aspek khusus hubungan

antara penjajah dan penduduk di wilayah yang diduduki. Konvensi Jenewa Keempat dilengkapi dengan teks hukum komprehensif yang membahas masalah perlindungan warga sipil.¹, dan diadopsi serta diajukan untuk ditandatangani dan disetujui oleh Konferensi Diplomatik untuk Pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang, di Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949, mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 1950, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Konvensi, seluruh 196 negara di dunia telah bergabung dengan Konvensi ini. Konvensi ini terdiri dari 159 pasal, yang terbagi dalam empat bab².

- g. Protokol Tambahan pada tahun 1977: untuk mengisi kesenjangan yang diabaikan dalam empat perjanjian Jenewa tahun 1949, dan atas undangan pemerintah Swiss, konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa antara tahun 1974 dan 1977 dua Protokol tambahan untuk empat Konvensi Jenewa tahun 1949.

Protokol pertama merupakan pelengkap bagi empat perjanjian Jenewa yang dikeluarkan pada tahun 1949. Bab pertama di dalamnya memuat aturan penting bagi rakyat Dunia Ketiga dan gerakan pembebasan. Aturan ini menetapkan bahwa perang pembebasan dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Bab kedua membahas tentang yang terluka, sakit, dan korban karam di laut. Bab ini melengkapi ketentuan perjanjian pertama dan kedua tahun 1949 dan memberikan perlindungan yang sama kepada warga sipil. Bab ketiga membahas tentang cara dan sarana pertempuran serta kedudukan hukum kombatan dan tawanan perang. Bab ini merupakan gabungan antara Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Bab ini membahas banyak ketentuan yang diatur dalam Konvensi Den Haag dan melengkapinya dengan ketentuan yang sesuai dan relevan dengan konflik di era kita saat ini. Bab keempat membahas tentang penduduk sipil dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya kepada mereka dari bahaya konflik. Pasal (3) yang sama dalam perjanjian Jenewa tahun 1949 membahas tentang konflik bersenjata non-internasional, tetapi Protokol Tambahan II tahun 1977 membahasnya secara rinci.³.

¹- Muamar Ali Orabi Nakhlah, Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Aturan Hukum Humaniter Internasional di Palestina, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 3, 2024 hal.55.<https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals>.

²- Konvensi (IV) tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jenewa, 12 Agustus 1949, negara pihak (196), tanggal: 26/10/2020,<http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380>

³- Sameh Gaber El-Beltagy, Perlindungan Legislatif terhadap Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, hlm. 11-14.<https://www.eastlawa.com>.

Perlu dicatat bahwa teks Protokol Kedua sangat mirip dengan teks Protokol Pertama, karena keduanya mengatur sebagian besar topik bersama.

Dan Perjanjian Besar Jenewa telah mencapai keberhasilan sejak saat pertama, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950 setelah dua kali ratifikasi, dan disetujui oleh tujuh puluh empat negara dalam satu dekade tahun 1950-an, kemudian empat puluh delapan negara menandatangani perjanjian tersebut dalam satu dekade tahun 1960-an, kemudian ratifikasi secara bertahap menyusul pada dekade tahun 1970-an (dua puluh verifikasi) dan pada tahun 1980-an (dua puluh verifikasi) dan pada awal tahun 1990-an, dua puluh enam negara baru telah meratifikasi perjanjian tersebut. Saat ini, implementasi perjanjian Jenewa telah mencakup semua negara di seluruh dunia.

Kami mencatat bahwa pasal ketiga yang sama di antara keempat Konvensi Jenewa mengatur konflik bersenjata non-internasional, dan kita dapat menganggap pasal ini sebagai penanganan mini karena jenis konflik ini tidak diatur oleh perjanjian khusus, tetapi hanya oleh aturan kebiasaan.

Nampaknya pasal ketiga yang sama dengan keempat konvensi Jenewa telah mencapai keberhasilan besar, karena cakupan asas-asas perjanjian telah diperluas untuk mencakup konflik bersenjata non-internasional, sehingga mengatasi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan asas kedaulatan nasional, berdasarkan Pasal 3, para pihak dalam konflik bersenjata internal telah menjadi berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang mendasar, tujuan pasal ini adalah untuk membatasi konflik pada lingkup yang paling sempit, dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik sebanyak mungkin.¹

Karakteristik dari keempat perjanjian Jenewa tersebut menjadikannya sebagai preseden bagi perkembangan yang kemudian menyebar dalam bidang hukum internasional kontemporer. Berikut ini dapat kami sebutkan beberapa karakteristik yang membedakan keempat perjanjian Jenewa tersebut, yang menjadikannya sebagai dasar internasional bagi semua pihak untuk bergantung selama konflik bersenjata:

- a) Perjanjian tersebut tidak memperbolehkan negara untuk menghindari ketentuan-ketentuannya jika terjadi konflik bersenjata internasional, Negara tidak dapat

¹- Amina Hamdan, 2010, Perlindungan Warga Sipil di Wilayah Palestina yang Diduduki (Konvensi Jenewa Keempat), hlm. 15-16, tesis Magister, Universitas Sukses, Nablus, Palestina.

menarik diri dari perjanjian selama terjadi konflik bersenjata internasional, dan perjanjian tersebut terus berlaku hingga berakhirnya konflik bersenjata dengan segala akibat yang diatur oleh perjanjian tersebut, penarikan diri tersebut tidak akan menghasilkan akibatnya sampai satu tahun setelah deklarasi negara tentang hal itu.

- b) Perjanjian-perjanjian tersebut menonjol karena kemampuannya untuk secara langsung menjangkau kelompok-kelompok yang memerlukan Perlindungan, dengan menanganinya secara langsung tanpa campur tangan dari negara-negara lain, dan tampaknya hal ini dinyatakan dengan jelas dalam teks pasal umum ketujuh, yang menyatakan: "Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang dilindungi untuk tidak, dalam hal apa pun, melepaskan sebagian atau semua hak yang diberikan kepada mereka berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian khusus yang dirujuk dalam pasal sebelumnya, jika ditemukan".
- c) Tidak boleh mengadakan perjanjian apa pun yang mengurangi perlindungan yang diatur dalam perjanjian Jenewa, dan memperbolehkan diadakannya perjanjian antara para pihak yang memuat jaminan-jaminan tambahan, yang merupakan keuntungan besar bagi keempat perjanjian Jenewa, karena aturan ini diterapkan sebelum, selama, dan setelah konflik, dan perlu dicatat bahwa setelah konflik berakhir, pihak yang menang tidak dapat memaksakan kepada pihak yang kalah masalah pembebasan mereka dari tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian mereka melalui perjanjian damai, misalnya, sebagaimana individu yang dilindungi tidak dapat melepaskan melalui perjanjian perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh perjanjian, mereka tidak dapat membuat kontrak untuk mengurangi atau membatalkan perlindungan yang diberikan kepada mereka, dan dengan demikian perjanjian melindungi pihak yang lemah terhadap kelemahannya.

kedua: kebiasaan internasional

Hukum humaniter internasional berawal dari kebiasaan-kebiasaan tentara yang berkembang dari masa ke masa, namun aturan-aturan adat tersebut tidak serta merta berlaku bagi semua musuh, dan tidak berlaku bagi semua tentara, melainkan berlandaskan pada konsep "kehormatan prajurit", dan isi aturan-aturan tersebut pada

umumnya memuat larangan-larangan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap kasar dan tidak perlu.¹.

Dan dapat diartikan sebagai: "seperangkat aturan perilaku internasional yang tertulis, dibentuk dengan mengikuti negara yang bersangkutan, sebagai aturan yang ketentuan-ketentuannya menetapkan kewajiban hukum para penerimanya".

Menurut definisinya, dua unsur kebiasaan internasional harus ada: pengulangan perilaku, dan perasaan kewajiban hukum.

Dan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional dibentuk melalui kebiasaan internasional sebelum gerakan kodifikasi yang mempengaruhi kaidah-kaidah ini, perang-perang kuno ditandai dengan pertumpahan darah, dan tidak mengenal ampun, hukum adalah hukum pemenang, hingga peradaban-peradaban kuno mulai memantapkan beberapa konsep manusia, kemudian agama-agama samawi datang dan menyempurnakan konsep-konsep kaidah tersebut, hingga Islam datang dan memantapkan suatu sistem kaidah yang lengkap yang harus dipatuhi jika terjadi perang.

Dan dari manakah keberadaan negara dalam bentuknya itu berdampak kepada pembentukan aturan-aturan kebiasaan dalam bidang pembicaraan hukum humaniter internasional, kemudian aturan-aturan yang dianjurkan oleh pertimbangan-pertimbangan etika kemanusiaan adalah kehormatan dan kesatriaan kepada aturan-aturan hukum kebiasaan yang bersifat kewajiban, maka demikianlah awal mula hukum humaniter internasional dan tanda-tanda pertamanya yang bermula dari aturan-aturan kebiasaan.

Dan sebagian besar aturan tertulis hukum humaniter internasional telah menjadi aturan kebiasaan yang mengikat negara-negara, terutama Konvensi Den Haag (1899), perjanjian (1907), dan perjanjian Jenewa (1949).

Dan di sinilah letak pentingnya kebiasaan internasional, karena kebiasaan tersebut berlaku bagi semua negara, baik negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional maupun bukan, hal ini berujung pada meluasnya penerapan kaidah hukum humaniter internasional kepada semua negara, dan di lain pihak, kaidah kebiasaan berlaku juga terhadap konflik bersenjata non-internasional, dan terakhir, kebiasaan

¹- John Marie dan Louise Doswald, Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, hlm.xxiii, Komite Internasional Palang Merah, Volume I.

membantu hukum humaniter internasional dalam menafsirkan perjanjian berdasarkan itikad baik, dengan mempertimbangkan semua kaidah yang relevan.

Dengan demikian, berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional sebagaimana didefinisikan pada halaman-halaman sebelumnya, kaidah-kaidah tersebut berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil dalam perangnya di Jalur Gaza pada tahun 2023, dan termasuk dalam kaidah-kaidah hukum humaniter internasional tertulis dan kebiasaan, yang diklasifikasikan sebagai konflik internasional, menurut apa yang dinyatakan dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengubah gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang nyata, dan pada hakikatnya merupakan suatu proses pencarian gagasan, dan juga merupakan proses melakukan upaya untuk mendukung atau menjalankan kaidah hukum yang nyata sebagai asas-asas penuntun dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di sisi lain merupakan suatu upaya untuk mengubah gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan yang nyata.¹

3. Teori Terapan: Teori penegakan hukum dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam:

Penerapan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement dan dalam bahasa Belanda disebut rechts toepassing atau rechtshandhaving, dan meliputi konsep baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat menyeluruh, yang dimaksud dengan itu adalah proses penyidikan di pengadilan termasuk proses penyidikan dan penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam arti keseluruhan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah law enforcement dapat diartikan sebagai penerapan hukum dalam arti luas dan istilah penegakan peraturan dapat pula diartikan dalam arti sempit, perbedaan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan rentang nilai-nilai keadilan yang dikandungnya bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri, istilah rule of law atau just rule of law atau dalam istilah rule of

¹- Deliana Shanti, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Freedom, hlm. 37.

law and not of man versus istilah rule by law yang berarti aturan manusia berdasarkan hukum.¹.

(Penegakan hukum) diartikan sebagai kegiatan mendamaikan hubungan antar nilai yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang tetap dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penafsiran nilai pada tahap akhir, dalam rangka menciptakan, memelihara dan mempertahankan interaksi sosial yang damai.², dan dalam interaksi sosial, seseorang mempunyai kriteria tersendiri dalam mencapai tujuan hidupnya, namun kriteria tersebut berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi semua badan hukum dalam setiap hubungan hukum, kaidah hukum yang bersifat normatif atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kepada yang berlandaskan kaidah hukum yang berlaku berarti keharusan untuk melaksanakan atau menegakkan kaidah hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit, dari sudut pandang orangnya, diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh badan hukum untuk menjamin dan mengamankan berjalannya peraturan hukum sebagaimana mestinya, kepastian dalam penegakan hukum tercapai apabila aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan memaksa.³.

Menurut (lesatjbitu rahardio), Penegakan hukum diartikan sebagai usaha mengubah gagasan hukum menjadi kenyataan.⁴, dan terwujudnya gagasan hukum berupa keadilan yang merupakan hakikat penegakan hukum, bagi (Satjibto), penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan undang-undang atas peristiwa-peristiwa konkret, melainkan merupakan kegiatan manusia dengan segala cirinya untuk mewujudkan harapan-harapan yang terkandung dalam hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah tentang memaksakan ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, dengan kata lain penegakan hukum adalah suatu upaya

¹- Chirudin, Saiful Ahmad Dinar. Syarif Fadhila, 2008, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum, Bandung, Rafiq Iditama, hal. 87.

²- Suryono Sukanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pres Publisher, hal. 5.

³- Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Edisi 2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274.

⁴- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Tinjauan Sosial, Yogyakarta, Genta Publishing House, hal. 12.

untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹Pada hakikatnya penerapan hukum dimaksudkan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang dianut secara teguh guna tercapainya terpeliharanya serta terpeliharanya perikehidupan bermasyarakat yang tenteram.

Kita dapat melihat dua hal yang menonjol dalam hukum ini (hukum humaniter internasional): bahwa perang harus dibatasi hanya pada keadaan darurat saja, dan bahwa apa yang terjadi di dalamnya haruslah bersifat manusiawi, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah perikemanusiaan. Ini adalah dua kaidah Islam. Yang pertama adalah kaidah kedaruratan, dan yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah bahwa kedaruratan diukur menurut derajatnya, dan selama perang merupakan kedaruratan, maka tidak boleh dalam keadaan apa pun melampaui kedaruratan ini, jika tidak maka dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak lain. Kaidah kedua adalah bahwa asalnya adalah untuk memuliakan manusia, Al-Qur'an mengatakan: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam", dan Kami melarang untuk menzalimnya. Allah berfirman: "Barangsiapa di antara kamu yang berbuat zalim, maka Kami akan merasakan kepadanya azab yang besar", Ini adalah ancaman bagi setiap orang yang zalim, termasuk penindasan manusia terhadap manusia lainnya dalam peperangan. Menurut kaidah ini, Islam menyerukan peperangan dengan menggunakan jiwa manusia, seorang muslim tidak akan melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar, Allah berfirman: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Yang demikian itu telah diwajibkan-Nya kepadamu, agar kamu memahaminya", jika alasan yang benar itu telah tercapai, maka peperangan itu haruslah dalam batas-batas kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Kaidah-kaidah kemanusiaan yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional sama dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh agama Islam lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu, namun perbedaannya terletak pada sumber kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk perlindungan kemanusiaan, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta ijtihad, sedangkan hukum humaniter internasional

¹- Yeni Widawati, 2015, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pilkada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm.291.

mengambil teksnya dari perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional.¹.

Hukum humaniter internasional Islam didefinisikan sebagai: "Seperangkat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, atau ijtihad, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata internasional atau internal, dan yang membatasi hak pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana peperangan, serta melindungi orang dan objek yang telah atau mungkin dirugikan oleh konflik bersenjata ini."².

Kita dapat membatasi tujuan perang dalam Islam pada tiga tujuan:

- a) Pertahanan terhadap agresi.
- b) Mendukung yang tertindas.
- c) Melindungi seruan Islam.

Hukum humaniter internasional Islam didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- a) Martabat manusia: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Dan telah Kami muliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang nyata di atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan." Dengan demikian, Islam telah menetapkan prinsip penghormatan terhadap manusia dan pemeliharaan martabatnya, sebagaimana diamanatkan oleh hukum humaniter internasional kontemporer.
- b) Prinsip persaudaraan manusia: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia menyebarkan laki-laki dan perempuan yang banyak".
- c) Keutamaan: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat kebajikan, dan berbuat kebajikan terhadap kerabat dan sahabat, dan melarang berbuat jahat, berbuat jahat, dan berbuat aniaya".

¹- Enas Ahmed Sami, 2009, (Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata Non-Internasional, Studi Perbandingan dengan Hukum Islam), Tesis PhD, Halaman 106, Fakultas Hukum, Universitas Zagazig, Mesir.

²- Abdul Ghani Mahmoud, 1991, (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Syariah Islam), Edisi Pertama, P. 263, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

- d) Kasih Sayang Umum: sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari bersikap baik terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Terakhir, tidak ada perbedaan pendapat antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam dalam hal perlindungan bagi korban konflik bersenjata internal dan internasional. Akan tetapi, hukum Islam secara jelas mengatur cara dan metode pertempuran, sedangkan Protokol II tidak mengaturnya. Di sisi lain, hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih besar bagi korban konflik bersenjata internal daripada konflik bersenjata internasional.¹.

G. Kerangka pemikiran:

Pembenaran atas penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Ruang lingkup pemikiran:

Konvensi Jenewa Keempat di(1949) untuk melindungiWarga sipil di masa perang.

1. MelakukanMembangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israelselama perang di Gaza pada tahun 2023dari sudut pandang hukum humaniter internasional apakah adil?
2. Apakelemahan dalam aplikasihukumKonvensi Jenewa keempat tahun 1949 menentang pelanggaran Israelselama perang di Gaza pada tahun 2023, dari perspektif hukum humaniter internasional?
3. Seperti apakah proses membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel?selama perang di Gaza pada tahun 2023dari perspektif hukum humaniter internasional yang adil?

Kerangka Teoritis

- Hanya teori perang.
- Prinsip klausa Martinez.
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

- Alaa Fahmy Abdel Khaman Muhammad, 2010, (Perlindungan internasional terhadap Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Y halaman 36, Dar Al Fikr Al Jami'i.

Membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat(Tahun 1949)terhadap pelanggaran Israel dari perspektif hukum humaniter internasional yang

H. Metode penelitian

Metode penelitian ilmiah selalu didasarkan pada fakta-fakta empiris yang ada di masyarakat, dan fakta-fakta empiris tersebut ditangani, disusun secara sistematis, dan dijelaskan secara logis dan analitis. Dan itu dilakukan, dan penelitian selalu difokuskan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan pengetahuan yang sudah ada.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi.

Makna (Metodologis) ialah memakai cara-cara yang ilmiah, sedangkan makna (Sistematis) Mengikuti pedoman-pedoman serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kerja ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah: cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam rangka menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, merangkai, dan menafsirkan kata-kata menurut pedoman dan kaidah yang berlaku pada karya ilmiah itu.

Metodologi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian, karena kualitas hasil penelitian ditentukan oleh penentuan metode penelitian yang digunakan, dalam kaitannya dengan penelitian, maka ditentukan oleh (Soerjono Soekanto) sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertumpu pada cara, metodologi, dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mengkaji suatu gejala hukum atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu,

dilakukan pula telaah yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam topik yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebenaran ilmiah, peneliti harus menggunakan metode yang membawanya ke arah yang dituju dan menggunakan metode yang akan dijelaskan kemudian pada tahap-tahap penelitian ini.

1. Paradigma Penelitian

Model penelitian, berupa penjelasan tentang bagaimana peneliti memandang realitas/fenomena (aspek eksistensial dan kognitif) termasuk pilihan model yang akan digunakan, apakah model positivis, model post-positivis, model kritis, atau model konstruktivis.¹

Model yang kami andalkan dalam penelitian ini adalah: model bangunan. Aspek-aspek tersebut dirangkum dalam Model (Guba dan Lincoln) di bawah ini²:

- a) Aspek ontologis (relativitas dan realitas).
- b) Aspek kognitif (transaksional/subyektif).
- c) Aspek metodologis (hermeneutik/dialektika).

Aspek ontologis (Relativitas dan realitas) merupakan konstruksi sosial, dan kebenaran sosial bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik di mana pelaku sosial menganggapnya relevan, dan aspek kognitif (transaksional/subyektif) berupa pemahaman realitas atau penemuan dan merupakan produk interaksi antara peneliti dan masyarakat yang diteliti, dan aspek metodologis (Hermeneutika/dialektika), yaitu karya tulis ilmiah melalui interaksi antara penganut dan pengemban dengan aktivitas pencatatan dan penyelidikan, menggunakan teknik interpretatif dan pertukaran dialektika, konstruksi tersebut ditafsirkan dan diperbandingkan. Untuk tujuan penyulingan pembangunan konsensus atau konstruksi yang dihasilkan.

2. Jenis penelitian

¹-Program Doktor (S3) Hukum, UNISOLA, Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis, Semarang, 2020, hlm. 9.

²- EG Guba dan YS Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, 1994 dalam NK Denzin dan YS Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage, dalam Otje Salman S, HR, Anton F. Susanto, 2013, *Teori Hukum (Mengingat, Menyusun, dan Membuka Kembali)*, Aditama Companion, Bandung, hlm. 77-78.

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum sosial, dan dijelaskan oleh (Sabian Otsman) bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang berlaku di masyarakat sebagai suatu studi non doktrinal dan eksperimental.¹, sementara itu, diketahui bahwa penelitian hukum sosial menekankan pentingnya langkah-langkah observasi, monitoring dan analisis eksperimental atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosial.

Oleh karena itu, data yang diperoleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta pemecahannya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Jenis Pendekatan penelitian

Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum, sosial, dan penelitian hukum dapat dicapai sebagai penelitian sosial dengan meneliti efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada atau meneliti definisi hukum, dan penelitian ini sering disebut sebagai penelitian tentang bekerjanya sistem hukum (law in action) dalam masyarakat.²

Dalam penelitian sosio-hukum, tugas peneliti adalah mempelajari apa yang ada di luar penerapan hukum dan peraturan yang tampak.³, dan penelitian sosio-hukum dalam penelitian ini adalah penelitian tentang efektivitas hukum, dan menurut (Bambang dan Uyo) sebagaimana dikutip (Eddyorman) penelitian tentang efektivitas hukum meliputi:⁴:

- a) Penelitian dalam penerapan hukum positif.
- b) Penelitian tentang penerapan hukum positif pada kehidupan masyarakat.
- c) Penelitian tentang faktor non-hukum dalam pembentukan putusan hukum positif.
- d) Penelitian tentang dampak faktor non-hukum terhadap penerapan ketentuan hukum positif.

¹-Bahasa SabianOtsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Lengkap dengan Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, edisi ke-3, hlm.310.

²-Junidi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Bernadamedia Group, Depok, 2016. P. 149-150.

³-Referensi sebelumnya, hal.150.

⁴-Idiwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, PT Sofmedia, Meydan, 2015, hlm. 44

4. Spesifikasi pencarian

Jenis metodologi penelitian yang dipilih adalah: Metodologi Deskriptif Analisis, dan pengertian metode analisis deskriptif adalah: suatu pendekatan yang menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang subyek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan penarikan simpulan yang berlaku bagi khalayaknya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan atau memfokuskan pada permasalahan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk ditarik simpulannya.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini antara lain adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, dan perjanjian internasional yang berusaha melindungi penduduk sipil dan objek sipil pada waktu perang, Sedangkan penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan sejas-jelasnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti, sifatnya deskriptif artinya diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya akan diperoleh pemecahan masalah, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai persoalan tersebut.

5. Metode sumber data

Data dan informasi yang terkandung dalam penelitian ini diambil dari:

- a) Empat Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Konvensi Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil dan Objek Sipil dalam Peristiwa Konflik Bersenjata, dan perjanjian internasional lainnya tentang perlindungan warga sipil, objek sipil, dan kelompok rentan selama konflik bersenjata.
- b) Para pakar hukum internasional menulis dan memberikan kuliah di universitas yang mengkhususkan diri dalam hukum.
- c) Penelitian, studi dan laporan hukum internasional.
- d) Situs web studi hukum.
- e) **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data berikut digunakan:

a. Studi literatur

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu.

b. Studi lapangan

- a) Setelah melakukan studi pustaka dalam penelitian ini, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi.
- b) Setelah melakukan studi pustaka dan pengamatan langsung di lapangan, peneliti selanjutnya akan melakukan kajian mendalam terhadap topik penelitian dari segi teoritis dan praktis.

6. Metode analisis data

Dan data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan: Masalah penelitian kemudian menyajikannya secara sistematis sesuai dengan metodologi yang dilakukan dan menganalisis atau membahasnya dengan bahan-bahan hukum yang ada, dalam analisis data digunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan lengkap (benar) untuk menjawab semua kata-kata pertanyaan yang diajukan.

I. Orisinalitas Penelitian:

Angka	Kesenjangan studi	Hasil pencarian	Nama peneliti, tahun, judul penelitian
1.	Menyoroti pelanggaran Israel terhadap ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none">a. Pada masa konflik bersenjata internasional, hukum humaniter internasional mengidentifikasi lima belas kategori orang yang berhak mendapatkan perlindungan, empat di antaranya adalah kombatan dan sebelas di antaranya adalah warga sipil.b. ICC tidak memiliki yurisdiksi atas hukum	Khalil Al-Abidi, 2008 , (Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam), tesis PhD.

		<p>pidana nasional, tetapi melengkapi sistem nasional, dan hanya memulai proses apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu melakukan investigasi atau penuntutan nasional sesuai dengan putusannya.</p> <p>c. Meskipun ada aspek positif dari ICC yang permanen, seperti pembentukan jaksa independen, pengadilan tersebut beroperasi sebagai badan peradilan dengan kedok politik. Dewan Keamanan adalah otoritas tertinggi, dan satu-satunya badan yang dapat mengesampingkan persyaratan persetujuan negara ketika merujuk suatu kasus ke pengadilan.</p>	
2.	Menjelaskan cara-cara di mana penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dapat direkonstruksi dalam menghadapi pelanggaran Israel selama perang tahun 2023 di Jalur Gaza dari perspektif	a. Penerapan langsung ketentuan Konvensi Jenewa Keempat di wilayah Palestina yang diduduki, karena penerapan ketentuan Konvensi ini tidak terkait dengan persetujuan negara pendudukan, karena teks lengkap Konvensi ini bertujuan untuk melindungi warga sipil	Amina Hamdan, 2010, (Perlindungan Warga Sipil di Wilayah Palestina yang Diduduki (Konvensi Jenewa Keempat)) Tesis Magister.

	<p>hukum humaniter internasional.</p>	<p>yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan.</p> <p>b. Konvensi Jenewa Keempat menetapkan serangkaian hak dan perlindungan umum bagi warga sipil, karena merupakan dokumen internasional pertama dalam hal isi dan ruang lingkup penerapannya. Akan tetapi, perjanjian ini memiliki beberapa kekurangan pada tataran teoritis dan praktis, karena teks perjanjian ini terbatas pada uraian ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai, tanpa menyebutkan sanksi yang diperlukan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun kekurangan praktisnya, terlihat jelas dalam pelanggaran serius yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina, melalui kebijakan pembunuhan sistematis dan kelaparan.</p> <p>c. Penggunaan senjata yang dilarang secara internasional dan tanpa pandang bulu oleh tentara Israel seperti gas air mata dan bom cluster, yang menyebabkan</p>	
--	---------------------------------------	--	--

		kerusakan parah pada warga sipil Palestina, dan menghilangkan semua perwujudan prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan.	
3.	Pernyataan kelemahan dalam mekanisme penerapan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang tahun 2023 di Jalur Gaza dari perspektif hukum humaniter internasional.	<p>a. Aturan-aturan kemanusiaan yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata tidak dikaitkan dengan peradaban tertentu, melainkan penghargaan atas penciptaannya diberikan kepada semua bangsa di sepanjang tahapan sejarah yang berbeda.</p> <p>b. Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 telah mencapai terobosan besar dalam perlindungan korban konflik bersenjata internasional.</p> <p>c. Keempat Konvensi Jenewa disetujui tanpa partisipasi negara-negara Dunia Ketiga yang berada di bawah kendali kolonialisme Barat, dan dengan demikian mengekspresikan pemikiran Barat tentang hukum perang dan tidak memberikan perlindungan yang diperlukan bagi para pejuang gerakan pembebasan nasional.</p>	Triki Fred 2014 , (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Yurisprudensi Islam, Studi Komparatif, Tesis Doktor.

4.	Menyoroti pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama Perang Gaza 2023.	<p>a. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berlaku untuk wilayah Palestina.</p> <p>b. Israel menolak untuk mematuhi Konvensi Jenewa Keempat sepenuhnya.</p> <p>c. Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 diwarnai oleh beberapa kekurangan baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Di sisi teoritis, teks Konvensi hanya sebatas menyatakan ketentuan umum yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bertikai, tanpa menetapkan sanksi yang diperlukan bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuannya.</p>	MuhammadKhalil Muhammad Marouf, 2016, (Peran hukum humaniter internasional dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, pelanggaran Israel terhadap Gaza pada tahun 2014 sebagai model) Tesis Magister
5.	Pernyataan tentang pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil Palestina selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2023, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan kepada mereka, serta mekanisme yang diikuti untuk mencapainya.	<p>a. Hukuman untuk kejahatan terhadap kemanusiaan saat ini berada di persimpangan antara tren baru dalam hukum internasional yang ditandai oleh dominasi globalisasi dan munculnya aktor-aktor baru yang bersaing dengan negara dalam proses menghasilkan aturan hukum.</p> <p>b. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan dorongan kuat untuk menghukum</p>	Samia Bourouba, 2016, (Menghukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan antara Hukum Internasional dan Hukum Domestik), Tesis PhD.

		<p>kejahatan terhadap kemanusiaan dengan secara eksplisit mengabadikan prinsip legalitas pidana.</p> <p>c. Banyaknya badan peradilan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang merupakan hasil transformasi yang disaksikan di ranah domestik.</p>	
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan:

Penulisan tesis ini memerlukan suatu pendekatan yang jelas yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu tesis ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I** **pengantar** Bab ini menjelaskan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, orisinalitas penelitian, serta metodologi dan tulisan saya.
- Bab II** **Tinjauan pustaka:** Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan bahan penelitian. Teori-teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan perspektif tentang bahan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar analisis.
- Bab III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian pertama, yaitu akan menjelaskan apakah membangun kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional adalah adil atau tidak.
- Bab IV** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian kedua, dimana akan

dijelaskankelemahan dalam penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel selama perang di Gaza pada tahun 2023 dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Bab V

Bab ini merupakan analisis dan pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian ketiga, dimana akan dijelaskan bagaimana proses pembangunan kembali penegakan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap pelanggaran Israel pada masa perang Gaza tahun 2023 dari perspektif hukum humaniter internasional yang adil.

Bab VI

Bab terakhir: Kesimpulan, yang terdiri dari saran-saran dan implikasi-implikasi penutup dari penelitian ini.



Bab II

Kerangka Teoritis Konsep Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Keempat (1949) Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Fenomena konflik merupakan fakta yang sudah mapan dalam realitas manusia dan telah menantang kelompok-kelompok manusia sejak awal kehidupan manusia di bumi, dan jelas bahwa sifat perang dan konflik di masa lalu dan masa kini sangat bervariasi. Di masa lalu, perang bersifat brutal dan berdarah-darah, sering kali tidak memberikan kesempatan bagi orang tua, wanita, atau bayi untuk melarikan diri. Statistik menunjukkan bahwa dalam 500 tahun terakhir saja, telah terjadi 1.400 perang. Bahkan, mungkin saja dunia hanya menikmati 250 tahun perdamaian dalam 3.400 tahun terakhir.

Hal ini membuat orang merasa perlu membuat peraturan hukum yang harus dipatuhi selama perang tersebut untuk melindungi kelompok rentan seperti wanita, orang tua, anak-anak, dan lainnya yang dapat disebut warga sipil dan personel nonmiliter yang tidak terkait dengan aktivitas militer apa pun.

Selama berabad-abad, aturan-aturan ini telah dikembangkan lebih lanjut hingga pada era kita saat ini, aturan-aturan ini telah menjadi cabang hukum penting dari hukum publik internasional, yang disebut "hukum humaniter internasional." Kepentingan terhadap individu dan perlindungannya dari bahaya yang mungkin ia hadapi selama dan karena konflik bersenjata serta berbagai hak dan kebebasannya adalah alasan munculnya aturan-aturan cabang hukum publik internasional baru ini yang menemukan dasarnya dalam rekonsiliasi dua jenis hukum yang saling bertentangan: putusan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, dan putusan moral yang menyangkut perlindungan individu sebagai manusia dari apa yang mungkin ia hadapi di masa damai dan masa perang.¹

Aturan hukum humaniter internasional mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bertikai atau antara mereka dan pihak-pihak netral lainnya selama periode konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Ini adalah hukum yang bersifat kemanusiaan yang bertujuan untuk mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan memberikannya prioritas di atas prioritas militer. Selain itu, hakikat dan tujuan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam operasi militer, oleh karena itu, aturan hukum humaniter internasional berlaku selama konflik bersenjata, dan tidak memiliki tempat di masa damai. Pasal umum pertama dari empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan pertama tahun 1977 tentang konflik bersenjata, menyatakan bahwa: tanggung jawab untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum

¹- Dr. Sayed Ahmed Ali Badawi, (Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Romawi, Sebuah Studi Analitis dan Otentik), Bagian Satu, Jurnal Hukum, Kuwait, Hal. 347, 2016.

humaniter internasional berada di tangan pihak-pihak yang mengadakan kontrak tinggi.¹

Dalam bab pengantar ini, kami akan menjelaskan dan mengklarifikasi literatur kajian penelitian ini. Kami akan memulai penelitian kami dengan mengklarifikasi konsep hukum humaniter internasional, asal-usulnya, dan perkembangannya selama bertahun-tahun. Kemudian kami akan menyebutkan prinsip-prinsip terpenting yang menjadi dasarnya, dan kami akan membedakannya dari hukum-hukum lainnya. Kemudian kami akan beralih di antara sumber-sumber terpenting yang menjadi sandaran hukum humaniter internasional, yaitu empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Kami akan menjelaskan konvensi keempat, yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil di masa perang. Hal ini ada di bagian pertama bab ini. Kemudian kami akan menyelidiki lebih dalam subjek penelitian, dengan mengklarifikasi ruang lingkup penerapan material hukum humaniter internasional. Kami akan menjelaskan konsep konflik bersenjata internasional dan non-internasional, dan akhirnya peran Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata ini, sebagai berikut:

2.1 Kerangka teoritis konsep Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

2.2 Kerangka teoritis konsep konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

2.1 Kerangka teoritis konsep Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

Sudah menjadi fakta sejarah yang mapan bahwa aturan-aturan hukum humaniter internasional berakar pada zaman kuno. Pengetahuan masyarakat internasional tentang aturan-aturan hukum humaniter internasional bermula pada kurun waktu antara tahun 1626 dan 1646, ketika banyak aturan hukum muncul yang mengatur perilaku para pejuang di medan perang dan mencegah meluasnya dampak perang kepada warga sipil, termasuk wanita dan orang lanjut usia. Pada awal abad kesembilan belas, banyak aturan etika dan adat muncul yang mencapai tingkat kewajiban hukum, hingga munculnya perjanjian-perjanjian internasional yang memaksakan diri dengan kekuatan hukum kepada masyarakat internasional, dan dianggap sebagai kodifikasi aturan-aturan hukum perang. Upaya manusia dimahkotai oleh Konferensi Internasional Jenewa tahun 1949, yang menyetujui empat perjanjian internasional penting: Konvensi Internasional untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di Lapangan, Konvensi Kedua untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka, Sakit dan Korban Karam di Angkatan Bersenjata di Laut, Konvensi Ketiga untuk Perlakuan Tawanan Perang, dan

¹- Hamada Qusay, (2015), (Cara Menerapkan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, halaman 12, Universitas Arab Beirut, Lebanon.

Konvensi Keempat untuk Perlindungan Warga Sipil dalam Perang. Ini menandai perkembangan yang luar biasa dalam aturan hukum humaniter internasional, dan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Kemudian muncul Protokol tahun 1977, yang membahas kekurangan dan kelemahan yang kemudian ditemukan dalam empat perjanjian asli, khususnya mengingat perkembangan yang luar biasa dalam produksi senjata, dan munculnya banyak senjata canggih dan lebih mematikan dan merusak.¹

Bagian pertama bab ini terdiri dari dua topik sebagai berikut:

2.1.1 Konsep dan karakteristik hukum humaniter internasional.

2.1.2 Prinsip dan sumber hukum internasional.

2.1.1 Konsep dan karakteristik hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang hukum publik internasional yang muncul akibat penderitaan manusia akibat peperangan dan akibatnya, karena perang di masa lalu bersifat menyeluruh, tidak membedakan antara personel militer, warga sipil, dan korban perang, sehingga mendorong negara-negara dan dunia untuk merumuskan peraturan hukum yang menghormati dan menjaga martabat manusia serta mencegah pelanggaran terhadapnya dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan pertimbangan kemanusiaan. Jika kekuatan bersenjata harus digunakan, penggunaan ini harus diatur untuk meringankan tragedi yang menimpa kelompok yang tidak berpartisipasi dalam aksi militer.

Kami akan menyoroti lima topik sebagai berikut:

- 1) Konsep hukum humaniter internasional.**
- 2) Tujuan Hukum Humaniter Internasional.**
- 3) Peran hukum humaniter internasional.**
- 4) Membedakan hukum humaniter internasional dari hukum lainnya.**
- 5) Karakteristik hukum humaniter internasional.**

1) Konsep hukum humaniter internasional.

Konsep hukum humaniter internasional dianggap sebagai istilah yang baru saja digunakan, tetapi akarnya sudah sangat dalam dalam sejarah manusia. Beberapa istilah telah digunakan untuk menunjukkan aturan-aturan yang terkait dengan hukum humaniter internasional, seperti (hukum perang) dan (hukum konflik bersenjata).

¹- Ragab Abdel Moneim Metwally, (Kemungkinan Penegakan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Jurnal Hukum Internasional Mesir, Volume 76, Halaman 133, 2020.

Istilah-istilah ini dianggap sinonim artinya. Yang lazim digunakan adalah hukum perang hingga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul, yang melarang penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan. Saat itu, istilah hukum humaniter internasional digunakan untuk menunjukkan sifat kemanusiaan dari aturan-aturan ini, terutama setelah kriminalisasi penggunaan perang sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Alasan utama penyebaran istilah (hukum humaniter internasional) adalah kepatuhan Komite Internasional Palang Merah terhadap istilah tersebut dalam literturnya. Komite Internasional Palang Merah pertama kali menerbitkan sebuah buklet dalam bahasa Prancis pada tahun 1966 oleh ahli hukum Swiss (Jean Pictet) di mana ia mengusulkan nama ini dan memberinya judul (Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional). Sejak saat itu, istilah ini menjadi umum dalam konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh Komite Internasional Palang Merah.

Perlu dicatat di sini bahwa kebaruan istilah ini telah menyebabkan tidak adanya definisi yang spesifik, dan adanya definisi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang menyebabkan kebingungan antarkonsep, karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang cepat, dan juga karena menggabungkan ide-ide yang berbeda sifatnya.²

Di satu sisi, ia berkenaan dengan masalah hukum, dan di sisi lain, hukum mencakup aspek etika yang mencerminkan karakteristik manusia, karena hukum tidak muncul begitu saja, melainkan muncul sebagai refleksi dari serangkaian nilai dan prinsip etika yang mengangkat dan menguraikan status dan kepedulian individu.

Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukum humaniter internasional memiliki dua aspek: yang pertama bersifat luas, diwakili oleh ketentuan hukum internasional berupa undang-undang dan hukum yang bertujuan untuk mengatur aturan perang, meningkatkan status individu dan hak-haknya, serta menjamin perlindungannya. Yang kedua bersifat sempit, diwakili oleh ketentuan yang berupaya melindungi prajurit yang tidak mampu berperang, dan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam operasi militer, selain ketentuan untuk melindungi properti yang tidak terkait dengan operasi militer.³

Pakar hukum Swiss (Jean Pictet) mendefinisikannya sebagai: (Seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi atau yang berhenti berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara dan metode perang)⁴.

¹- Faliy Ghazlan, (2019), (Pengantar Singkat tentang Hukum Humaniter Internasional), Edisi Revisi, Halaman 20, Palestina.

²- Dr. Nazir Ahmed Mandeel, 2017, Kuliah Hukum Humaniter Internasional, halaman 4, Irak, Universitas Tikrit, Fakultas Hukum.

³- Jean Pictet, Hukum Humaniter Internasional, Perkembangan dan Prinsipnya dalam Konflik Bersenjata Kontemporer, hlm. 18, Komite Internasional Palang Merah, Kairo, Mesir.

⁴- Jean Pictet, 1984, (Hukum Humaniter Internasional, Pengembangan Prinsip), hlm. 75, Institut Henry Dunant, Jenewa.

Komite Internasional Palang Merah telah berupaya untuk menetapkan definisi khusus tentang hukum humaniter internasional, dan upayanya telah menghasilkan definisi hukum humaniter internasional sebagai: (peraturan yang harus diikuti selama konflik bersenjata, dan termasuk konvensi dan peraturan internasional yang berupaya untuk menghadapi masalah kemanusiaan yang timbul dari konflik bersenjata internasional dan non-internasional), dan maknanya adalah bahwa hukum ini mencakup dua bagian, yang pertama adalah hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik dari tentara yang telah berhenti berperang, di samping orang-orang yang tidak benar-benar berpartisipasi dalam operasi militer, dan yang kedua adalah hukum Den Haag yang berkaitan dengan penetapan hak dan kewajiban pihak yang berperang selama perang.¹

Sementara yang lain mendefinisikannya sebagai: (Seperangkat aturan hukum tertulis dan kebiasaan yang menjamin penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang diakui dan perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional, membatasi penderitaan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik, dan melindungi objek-objek sipil)².

Manual San Remo tahun 1994 mendefinisikannya sebagai: (Aturan internasional yang ditetapkan melalui perjanjian atau kebiasaan, yang menentukan hak pihak-pihak dalam konflik untuk memilih sarana atau metode peperangan, atau melindungi negara-negara yang bukan pihak dalam konflik atau objek dan orang-orang yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak konflik)³.

Ada yang mendefinisikannya sebagai: (Seperangkat norma yang memberikan perlindungan bagi kategori individu dan properti tertentu dan melarang serangan apa pun yang mungkin dialami mereka selama konflik bersenjata, baik konflik tersebut bersifat internasional maupun non-internasional)⁴.

Hal ini juga didefinisikan oleh sekelompok ahli hukum internasional dan navigasi maritim sebagai: “Aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian dan kebiasaan, yang membatasi hak pihak-pihak dalam konflik apa pun untuk memilih sarana atau metode peperangan, atau melindungi negara-negara yang bukan pihak

¹- Dr. Ahmed Ali Dihoum, 2019, (Pendahuluan Hukum Humaniter Internasional “Studi Sejarah Komparatif Hak Tahanan dalam Organisasi Internasional dan Domestik”, halaman 878, Fakultas Hukum, Universitas Ain Shams, Mesir.

²- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, (Peran hukum humaniter internasional dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2014 sebagai model), halaman 32, tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Palestina.

³- Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku pada Konflik Bersenjata di Laut, (disiapkan oleh sekelompok ahli hukum internasional dan pakar maritim yang dibentuk oleh Institut Hukum Humaniter Internasional. Teksnya diadopsi pada tahun 1994), Tinjauan Internasional Palang Merah, No. 309, 1995.<http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5qzknh.htm>

⁴- Shorouq Tayseer Abdul Ghani Abu Dabous, 2020, (Kesulitan dalam Menerapkan Hukum Humaniter Internasional), hlm. 13, Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Amman, Yordania.

dalam konflik atau objek dan orang yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak oleh konflik.

Peneliti berpendapat bahwa hukum humaniter internasional dapat didefinisikan sebagai: “Cabang hukum internasional publik, yang terdiri dari aturan-aturan tertulis dan kebiasaan yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang terkena dampak dalam hal konflik bersenjata. Aturan-aturannya juga bertujuan untuk melindungi properti yang tidak terkait langsung dengan operasi militer.”

2) Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meringankan dan mengurangi kegerian konflik bersenjata, melalui beberapa cara, seperti:

- (1) Membatasi kebebasan pihak-pihak yang bertikai sejauh menyangkut cara mengelola konflik tersebut serta sarana peperangan, dengan tujuan menjadikan perang penuh belas kasihan dalam hal dampak-dampaknya (misalnya, melarang penggunaan sarana peperangan yang mengakibatkan penderitaan tak terkendali atau rasa sakit yang tidak dapat dibenarkan).
- (2) Menyelamatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata (warga sipil) dari dampak buruk konflik.
- (3) Untuk mengurangi penderitaan mereka yang terlibat dalam konflik bersenjata (anggota angkatan bersenjata) dengan menetapkan aturan tentang cara merawat yang terluka, sakit, dan korban karam, serta tawanan perang.
- (4) Mencegah kerusakan serius dan permanen pada lingkungan alam.
- (5) Menetapkan keharusan untuk mengadili para pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi mereka, menyelidiki mereka, dan menghukum para pelakunya.
- (6) Jika konflik bersenjata pada hakikatnya melibatkan penyerangan terhadap musuh dari darat, laut, atau udara, penyerangan terhadap musuh tetap tunduk pada beberapa aturan, termasuk:
 - a. Dilarang menggunakan serangan yang hanya ditujukan untuk menyebarkan teror.
 - b. Pihak-pihak yang bertikai bersenjata wajib mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan dalam penyerangan.
 - c. Dilarang menyerang objek sipil dan penduduk sipil.
 - d. Dilarang melakukan penyerangan terhadap unit medis, benda cagar budaya, dan tempat yang didemiliterisasi atau aman.

Dapat dikatakan bahwa hukum humaniter internasional bertujuan untuk memberikan derajat kemanusiaan pada perilaku pihak yang bertikai selama periode konflik bersenjata dan kemungkinan konsekuensinya. Tidak ada pihak yang boleh menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau kerugian pada pihak lain yang tidak sepadan dengan tujuan perang, yaitu untuk menghancurkan atau melemahkan markas militer musuh.

3) Peran hukum humaniter internasional

Hukum humaniter internasional berusaha untuk mendamaikan dua pertimbangan dasar:

- (1) Keperluan militer atau keadaan darurat perang, yang mana keuntungan militernya antara lain berupa penguasaan wilayah, pelemahan atau penghancuran kekuatan bersenjata musuh, atau pembebasan wilayah yang diduduki.
 - (2) Asas perlakuan manusiawi, yang bertujuan melindungi korban konflik bersenjata, baik militer maupun sipil, dari segala bentuk penderitaan yang tidak perlu.
- 4) Membedakan hukum humaniter internasional dari hukum lainnya**

Sebagian orang mungkin menyamakan hukum humaniter internasional dengan cabang hukum lain yang sejenis, khususnya hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, kami akan membedakan antara hukum humaniter internasional dengan beberapa hukum yang sejenis dan akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

(1) Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional

Hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kehidupan individu, melindungi kesehatan mereka, dan menjaga martabat mereka. Hukum humaniter internasional adalah hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku untuk melindungi manusia dengan membatasi dampak konflik bersenjata. Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan, dan menentukan cara dan metode peperangan. Oleh karena itu, cakupannya terbatas dalam hal yurisdiksi subjek masalah pada kasus-kasus konflik bersenjata. Hukum hak asasi manusia internasional adalah sistem aturan internasional yang dirancang untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia untuk semua orang. Ini adalah hak alami bagi semua manusia, terlepas dari kebangsaan, asal usul nasional atau etnis, warna kulit, agama, atau bahasa mereka. Hak-hak ini sering ditetapkan dan dijamin oleh hukum dalam bentuk perjanjian internasional, prinsip-prinsip umum, dan hukum kebiasaan internasional, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi individu atau kelompok, melalui penerapan serangkaian mekanisme yang diterapkan dalam mengaktifkan masing-masing dari kedua hukum tersebut. Adapun mekanisme hukum humaniter internasional, diwakili oleh beberapa sarana, antara lain negara pelindung, Komite Internasional Palang Merah, Organisasi Bulan Sabit Merah, dan terakhir pengadilan pidana internasional. Sedangkan mekanisme pengaktifan hukum diwakili oleh hak asasi manusia internasional melalui sarana internal, seperti menghubungi organisasi internasional terkait, atau komite yang khusus melaksanakan perjanjian, atau sarana diplomatik.¹

¹- Insaf Sarkali, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), Jurnal Urusan Strategis, Edisi 16, (2023), hlm. 10.

Pelaksanaan ketentuan hukum humaniter internasional dilakukan melalui badan-badan dan organisasi-organisasi yang berkepentingan dengan perlindungan orang-orang yang terkena dampak operasi militer. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bertikai berkewajiban untuk memfasilitasi kerja badan-badan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia, sering kali menghadapi kendala dari negara-negara yang terlibat dalam kontroversi hak asasi manusia, karena dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka.¹

a. Apa itu hukum hak asasi manusia internasional?

Hukum hak asasi manusia internasional merupakan cabang baru hukum publik internasional yang mengatur status individu dalam masyarakat dan negara, dengan memberikan mereka semua kondisi dan jaminan legislatif yang menjamin mereka hidup layak. Hukum ini telah menempati posisi terhormat dan semakin diminati masyarakat internasional dalam waktu yang sangat singkat, karena hukum ini mencakup seperangkat hak dan prinsip dasar seperti penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia, serta prinsip kesetaraan, yang tanpanya individu dan masyarakat tidak dapat hidup dalam stabilitas. Aturan hukum ini mulai muncul bertahun-tahun yang lalu hingga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul pada tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.² Istilah “hukum hak asasi manusia internasional” merupakan istilah modern, dan tidak digunakan dalam hukum publik tradisional, dan tidak ada konsensus atau kesepakatan mengenai namanya. Beberapa penulis menggunakan istilah “hukum hak asasi manusia” sebagai sinonim untuk hukum hak asasi manusia internasional. Hukum hak asasi manusia internasional pertama kali disebut sebagai cabang independen oleh ahli hukum (Karl Wask), yang melihatnya sebagai: "jenis hukum internasional yang memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lain", dan (Jean Pictet) mendefinisikannya sebagai: "semua ketentuan hukum internasional yang menjamin penghormatan terhadap individu dan meningkatkan kesejahteraannya". Yang dapat dikatakan di sini adalah bahwa melalui definisi hukum hak asasi manusia internasional, terdapat banyak kesulitan dalam mendefinisikan konsep hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh keragaman budaya manusia, doktrin intelektual, dan keragaman sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya berbagai negara. Hal ini menyebabkan perbedaan standar yang diandalkan dalam mendefinisikan hukum ini. Akan tetapi, keberagaman tersebut tidak menghalangi munculnya beberapa definisi akademis tentang hak asasi manusia, di antaranya definisi (Eva Madeo) sebagai: "kajian tentang hak-hak pribadi yang diakui secara nasional dan internasional, yang dalam suatu peradaban tertentu menjamin kombinasi antara penegasan dan perlindungan martabat manusia di satu pihak dan pelestariannya di pihak lain". Di lain pihak, definisi hak asasi manusia dalam kamus pemikiran politik adalah: "Hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia

¹- Nadia Omrani, (2022), (Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), hal. 27, 28, Universitas Blida, Aljazair.

²- Surur Talbi Al-Mul, (2015), (Rangkaian Kuliah Ilmiah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), halaman 9, Jil Center for Scientific Research, Lebanon.

adalah manusia. Hak asasi manusia didefinisikan secara demikian dalam keadaan kodrat, yaitu keadaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki manusia sebelum terbentuk suatu otoritas di antara mereka yang membatasi hak mereka untuk menjalankannya." Adapun aspek hukum, hak asasi manusia didefinisikan sebagai "hasil yang diperoleh melalui perjuangan manusia yang panjang sepanjang sejarah, dan grafiknya merupakan garis menaik dari perkembangan kondisi politik dan sosial manusia."¹

Persamaan antara kedua hukum tersebut

- a) Baik hukum humaniter internasional maupun hukum hak asasi manusia internasional merupakan cabang hukum publik internasional. Hal ini menyebabkan sumber hukum di antara keduanya menjadi satu kesatuan, dan mekanisme penerapannya pun menjadi sama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hukum publik internasional juga dianggap sebagai hukum umum bagi kedua hukum tersebut, artinya jika tidak ada teks di dalamnya yang berlaku untuk kasus yang diajukan, maka hukum publik internasional dapat digunakan untuk menutupi segala kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada.
- b) Kedua undang-undang tersebut berfokus pada perlindungan manusia sebagai pribadi yang diwajibkan oleh hukum untuk dirawat, terlepas dari jenis kelamin, agama, bahasa, atau rasnya.²

Perbedaan antara kedua hukum tersebut.

- a) **Kedua undang-undang tersebut berbeda dalam ruang lingkup dan waktu penerapannya.**

Hukum humaniter internasional berlaku pada masa perang, yaitu pada saat pecahnya konflik bersenjata internasional atau non-internasional, sedangkan hukum hak asasi manusia internasional berlaku pada masa damai. Hukum humaniter internasional juga bertujuan untuk melindungi kategori tertentu, yaitu kombatan yang tidak dapat bertempur, sedangkan hukum hak asasi manusia internasional melindungi semua manusia secara abstrak, tanpa kecuali.

- b) **Isi hak asasi manusia dalam kedua undang-undang tersebut berbeda satu sama lain.**

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi non-kombatan yang tidak berpartisipasi dalam operasi militer. Hukum ini juga bertujuan untuk melindungi kombatan yang tidak mampu berperang atau telah meletakkan senjata, seperti yang terluka, sakit, dan tawanan perang. Hukum hak asasi manusia internasional melindungi hak-hak dasar manusia untuk hidup bermartabat dan bebas dalam masyarakatnya

¹- Lina Al-Samadi, 2020, Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, Pusat Hak Asasi Manusia Adl, melalui situs web: <https://adelhr.org/portal/12666>

²- Dr. Ahmed Ali Dihoum, 2019, (Pendahuluan Hukum Humaniter Internasional “Studi Sejarah Komparatif Hak Tahanan dalam Organisasi Internasional dan Domestik”), halaman 893, referensi sebelumnya.

terlepas dari keadaan perang, seperti hak untuk hidup, kebebasan, bergerak, pendidikan, kesehatan, keamanan, pikiran, dan pendapat.

Oleh karena itu, jika kita bahas isi hak-hak tersebut dalam kedua undang-undang tersebut, kita akan menemukan bahwa isinya berbeda. Misalnya, jika kita telaah hak untuk hidup dalam kedua undang-undang tersebut, di mana hak ini dilindungi dalam kedua undang-undang tersebut, kita temukan bahwa hukum humaniter internasional melindungi hak ini dan menjaminkannya hanya untuk non-kombatan, termasuk orang sakit, terluka, tawanan perang, dan warga sipil. Sedangkan untuk kombatan, menurut hukum ini, diperbolehkan untuk merampas hak untuk hidup mereka, sebagaimana memerangi dan membunuh mereka diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam rangka operasi militer, dan ini tidak dianggap sebagai kejahatan atau penyerangan terhadap hak asasi manusia untuk hidup. Sementara hukum hak asasi manusia internasional menjamin hak asasi manusia untuk hidup dalam semua keadaan dan kondisi, hukum ini bahkan berupaya untuk menghapuskan hukuman mati, yang diputuskan oleh undang-undang dan diatur oleh pengadilan dalam kejahatan yang paling serius, karena organisasi hak asasi manusia menyerukan penghapusan hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menetapkan penghapusan hukuman ini, dan menganggapnya sebagai syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa.¹

- c) **Pelanggaran hukum humaniter internasional merupakan kejahatan internasional, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia hanya merupakan pelanggaran kewajiban internasional.**

Artinya, pelanggaran hukum humaniter mengandung tanggung jawab pidana dan perdata internasional bagi negara yang tidak menangani pelanggaran tersebut, sedangkan tanggung jawab perdata internasional hanya timbul dalam kasus pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini telah ditegaskan dan dikodifikasikan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional, yang mencantumkan empat kategori kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokolnya tahun 1977.²

- d) **Masing-masing kedua hukum tersebut memiliki sumbernya sendiri.**

Hukum humaniter internasional diatur oleh hukum dan kebiasaan perang yang telah ditetapkan selama berabad-abad dan yang telah dikodifikasi dan dibuat dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1929, 1949, serta dua protokol tambahan tahun 1977. Perjanjian-perjanjian ini disusun di bawah naungan Komite Internasional Palang Merah, dan

¹- Talal Muhammad Al-Hajj Ibrahim dan Maya Al-Dabbas: Area Abu-abu antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sebuah Studi Analitis, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sharjah, Volume 15, Edisi 1, 2018, Halaman 207.

²- Ahmed Mawloud Musleh, 2008, Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, hlm. 21, Dewan Fakultas Hukum dan Politik di Akademi Arab Terbuka, Denmark.

merupakan hasil upaya terus-menerus oleh Komite untuk mengembangkan aturan hukum humaniter internasional yang mengarah pada adopsi Konvensi Jenewa sebelumnya. Kami akan menjelaskan sumber-sumber hukum humaniter internasional nanti dalam penelitian ini, sementara hukum hak asasi manusia internasional dapat menemukan sumbernya sendiri sebagai berikut.

Instrumen global:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966.

Instrumen regional:

- Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1950.
- Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa, mulai berlaku pada tahun 2000.
- Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia, Organisasi Negara-negara Amerika tahun 1948.
- Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1969.
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat tahun 1981.
- Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tahun 1990, mulai berlaku pada tahun 1999.
- Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, versi terbaru, diadopsi oleh KTT Arab Keenam belas yang diselenggarakan oleh Tunisia pada (2004).

Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional dalam hal mekanisme implementasi

Kewajiban untuk melaksanakan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional berada di tangan negara. Hukum humaniter internasional mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti menyelaraskan perundang-undangan nasional mereka dengan aturan-aturan humaniter internasional, dan langkah-langkah praktis seperti menyebarluaskan aturan-aturan hukum di masyarakat (di masa damai dan konflik bersenjata) dengan membentuk komite-komite nasional. Negara-negara berkewajiban, berdasarkan hukum hak asasi manusia, untuk menyelaraskan hukum nasional mereka dengan hukum internasional. Hukum humaniter menyediakan beberapa mekanisme khusus untuk membantu pelaksanaannya, seperti prosedur investigasi, mekanisme negara pelindung, dan Komisi Pencari Fakta Internasional, dan memberikan peran mendasar kepada Komite Palang Merah Internasional dalam memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan humaniter. Mengenai mekanisme-mekanisme pelaksanaan hak asasi manusia, mekanisme-mekanisme tersebut meliputi sistem-sistem regional, di mana badan-badan pengawas dibentuk, baik berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (dulu Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekarang Dewan Hak Asasi Manusia), atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian khusus (seperti Komite Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966), dan beberapa perjanjian regional telah membentuk pengadilan-pengadilan hak asasi manusia.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memainkan peran utama dalam melindungi hak asasi manusia, meningkatkan efektivitas badan-badan hak asasi manusia PBB, dan meningkatkan kapasitas nasional, regional, dan internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta menyebarluaskan instrumen dan informasi hak asasi manusia yang terkait dengannya. Dalam kasus tembok pemisah yang dibangun oleh Israel di wilayah Palestina, Pelapor Khusus Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia menyatakan dalam laporannya tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel bahwa Qalqilya, sebuah kota dengan populasi 40.000 jiwa, sepenuhnya dikelilingi oleh tembok tersebut, dan penduduk kota tersebut tidak dapat masuk atau keluar kecuali melalui satu pos pemeriksaan militer yang buka dari pukul 7 malam hingga 7 pagi.¹

Dalam kaitan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, Mahkamah Internasional dalam pendapat nasihatnya tentang akibat hukum yang timbul dari pembangunan tembok di wilayah Palestina yang diduduki mencatat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak berakhir pada masa perang kecuali dengan menerapkan Pasal 4 Kovenan, yang memungkinkan beberapa ketentuan dibatasi pada masa darurat nasional. Akan tetapi, penghormatan terhadap hak untuk hidup tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, dan pada prinsipnya, seseorang berhak untuk tidak dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, dan ini juga berlaku pada masa perang.

Secara lebih umum, Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi hak asasi manusia tidak berakhir jika terjadi konflik bersenjata, kecuali melalui penerapan ketentuan pembatasan seperti yang ditemukan dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Mengenai hubungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, ada tiga kemungkinan situasi: beberapa hak mungkin sepenuhnya terbatas pada hukum humaniter internasional, beberapa hak mungkin sepenuhnya terbatas pada hukum hak asasi manusia, tetapi hak-hak lain mungkin termasuk dalam kedua cabang hukum internasional ini. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah, Mahkamah harus mempertimbangkan kedua cabang hukum internasional ini, yaitu hukum hak asasi manusia sebagai hukum perdata dan hukum humaniter internasional.²

Akhirnya, hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional merupakan satu hukum yang disebut hukum humaniter dalam arti luas,

¹- Farida Suleiman, 2021, Membandingkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Ensiklopedia Hukum Hamat Al-Haq, melalui situs web: <https://jordan-lawyer.com/2021/08/15/hukum-hak-asasi-manusia-internasional-vs-hukum-kemanusiaan-internasional/>

²- Pendapat penasehat Mahkamah Internasional tentang Konsekuensi Hukum Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina, Majelis Umum, Sesi Khusus Darurat Kesepuluh Perserikatan Bangsa-Bangsa, (2004), hlm. 51.

karena keduanya merupakan dua hukum yang saling tumpang tindih, meskipun berbeda dalam hal penerapannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kedua hukum tersebut secara bersamaan, terutama pada masa perang dan konflik bersenjata, yang terkadang terjadi pelanggaran dalam penerapan hukum humaniter internasional dan kurangnya rasa hormat terhadap penerapan aturan-aturannya di lapangan. Hal ini disebabkan adanya serangkaian pelanggaran kemanusiaan yang menimbulkan kerugian manusia dan materi yang cukup besar, yang memerlukan penyelesaian melalui cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan, pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian internasional pada masa perang, dan penuntutan terhadap penjahat perang, penerapan aturan-aturan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional pada masa perang dan damai, serta penyebaran dan promosi nilai-nilai.¹

(2) Untuk membedakan antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional

Hukum humaniter internasional berkaitan dengan perlindungan kategori orang dan harta benda tertentu selama atau sebagai akibat dari konflik bersenjata, sedangkan hukum pidana internasional berkaitan dengan penuntutan kejahatan internasional yang dilakukan di masa damai atau perang. Hukum pidana internasional didefinisikan sebagai: “Seperangkat aturan hukum yang menetapkan tindakan yang merupakan kejahatan internasional dan menjelaskan hukuman pidana yang harus dijatuhkan kepada pelakunya dan diadopsi dalam lingkup hubungan internasional.”

Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa agar kita dapat mengenali dan mengklasifikasikan suatu aturan hukum sebagai aturan yang mengatur suatu permasalahan hukum pidana internasional, aturan tersebut harus memiliki dua karakteristik: karakteristik pidana dan karakteristik internasional.

a. Hubungan antara kedua hukum tersebut

Hukum Pidana Internasional: Ahli hukum (Glaser) mendefinisikannya sebagai: “Seperangkat aturan hukum internasional yang diakui di antara negara-negara yang tujuannya adalah untuk melindungi tatanan sosial internasional, yang berarti perdamaian dan keamanan sosial internasional, dengan menghukum tindakan yang melanggarnya.”

Dasar hubungan antara kedua hukum tersebut diwakili oleh tidak adanya mekanisme internasional dalam hukum humaniter internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuannya. Setelah Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, muncul kebutuhan akan mekanisme internasional untuk menjatuhkan hukuman jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Pada tahun 1872, salah seorang presiden Palang Merah, Moynier, mengusulkan pembentukan lembaga hukum internasional yang akan mencegah kejahatan yang

¹- Nils Melzer, Hukum Humaniter Internasional: Pengantar Komprehensif, 2018, Komite Internasional Palang Merah.

melanggar Konvensi Jenewa dan menjatuhkan hukuman kepada para pelakunya. Akan tetapi, usulan ini ditolak oleh negara-negara peserta dan pembentukan mekanisme internasional tidak tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuannya telah dikembangkan melalui penyelesaian Konvensi-konvensi 1949 dan dua Protokol Tambahan tahun 1977, hukum humaniter internasional masih kekurangan mekanisme internasional ini. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang disaksikan dalam dekade terakhir abad kedua puluh mengemukakan perlunya mekanisme internasional yang akan memaksakan penghormatan terhadap hukum ini dan menghukum para pelanggar aturan-aturannya. Memang, dua pengadilan pidana internasional telah didirikan: satu untuk Yugoslavia pada tahun 1993, dan satu untuk Rwanda pada tahun 1994, diikuti oleh pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk menghadapi pelanggaran hukum ini di masa mendatang. Dengan demikian, periode ini menyaksikan hubungan yang erat antara hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional, dan hubungan ini tercermin dalam kontribusi masing-masing terhadap pengembangan teks yang lain sebagai berikut:¹

a) **Kontribusi Hukum Humaniter Internasional terhadap Pengembangan Hukum Pidana Internasional**

Dengan dibentuknya Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, dan kemudian dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran berat terhadap kaidah-kaidah hukum humaniter internasional, maka hukum humaniter internasional turut berperan dalam pembentukan kaidah-kaidah prosedural hukum pidana internasional, sebagaimana hukum humaniter internasional turut berperan dalam pembentukan kaidah-kaidah substantif hukum pidana internasional. Misalnya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 1996 sangat dipengaruhi oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam konflik-konflik yang meletus selama pembahasan Komisi, khususnya di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Selain itu, jika kita mencermati Pasal 8 Statuta Mahkamah Internasional untuk Kejahatan Perang, kita dapat melihat sejauh mana hukum pidana internasional mendapat manfaat dari hukum yang berlaku bagi konflik bersenjata (hukum perang), baik melalui teks-teks yang terkait dengan operasi militer maupun perlindungan terhadap korban perang.²

b) **Kontribusi hukum pidana internasional terhadap pengembangan teks hukum humaniter internasional**

Perlu dicatat bahwa aturan hukum humaniter internasional menjadi lebih kuat berkat adanya penambahan penting pada hukum pidana internasional, terutama pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional yang permanen, yang mencakup

¹- Musa bin Taghri, Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Arab Humaniora dan Ilmu Sosial, Volume 16, Edisi 4, 2024, Halaman 19.

²- Ammon, 2023, Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, melalui situs web: <https://www.ammonnews.net/mobile/artikel/748281>

yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional secara efektif telah menghilangkan perbedaan antara kedua hukum tersebut, karena pengadilan ini telah terbukti menjadi alat untuk menetapkan asas-asas hukum humaniter internasional dan mewakili cabang prosedural hukum pidana internasional. Ini berarti bahwa hukum humaniter internasional tetap menjadi kerangka objektif bagi pengadilan untuk digunakan dalam penafsiran pedoman yang berlaku mengenai pelanggaran aturan yang harus dipatuhi selama konflik bersenjata internasional dan internal.¹

b. Perbedaan antara kedua hukum tersebut

Perbedaan mendasar antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional terletak pada sumber, tujuan, ruang lingkup penerapan dan yurisdiksinya.

a) Perbedaan antara sumber hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional

Kebiasaan memiliki kepentingan khusus dalam pengembangan ketentuan hukum humaniter internasional, seperti yang disarankan oleh Peraturan Den Haag dan dikonfirmasi oleh perjanjian lain yang berkaitan dengan konflik bersenjata.

Meskipun aturan hukum humaniter internasional telah dikodifikasi secara rinci dan dalam berbagai perjanjian, menyioroti isi kebiasaannya masih menjadi masalah yang menarik dan kontroversial di kalangan sarjana hukum internasional, di samping pengakuan peradilan atas sifat kebiasaan aturan hukum humaniter internasional. Ketegangan antara aturan kebiasaan dan aturan tertulis dalam hukum humaniter internasional terus berlanjut hingga hari ini. Mungkin kebiasaan yang diikuti dalam konflik bersenjata internal berkontribusi pada pengembangan hukum yang terkait dengan konflik ini, dan ini telah diabadikan dengan jelas dalam undang-undang pengadilan bekas Yugoslavia dan Rwanda serta undang-undang Mahkamah Pidana Internasional.

Ketentuan hukum humaniter internasional yang paling penting adalah aturan yang mengikat, karena mengandung nilai-nilai universal yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun.²

Aturan-aturan hukum humaniter internasional awalnya diluncurkan seiring dengan upaya-upaya internasional yang berbentuk kebiasaan dan perjanjian yang diperluas hingga ke lingkup nasional melalui prosedur-prosedur pelaksanaan legislatif dan eksekutif, dan hingga ke hubungan antara individu dan negaranya, seperti halnya hukum konflik bersenjata internal pada khususnya.

¹- Salem Hawwa, Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum dan Politik, Volume Empat, Edisi Dua, 2020, hlm.38-43

²- Issa Ezz El-Din, 2015, Sanksi Pidana Internasional, Tesis Magister, Halaman 8, Universitas Aljazair, Aljazair.

Hukum pidana internasional berutang keberadaannya pada hukum pidana nasional, dan memperoleh asal-usul substantif dan proseduralnya dari hukum pidana nasional. Keduanya merupakan hukum tentang kejahatan dan hukuman yang mengharuskan penetapan prosedur yang tepat untuk penerapannya. Sejak undang-undang tertua yang dikenal manusia hingga era kita saat ini, legitimasi kejahatan dan hukuman telah menjadi pilar mendasar hukum pidana. Sementara kita mengakui kekunoan kebiasaan dan posisinya dalam semua sistem hukum, aturan (tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa teks) telah menghapus kebiasaan dari ruang lingkup hukum pidana internasional. Kita ingat kontroversi tajam yang ditimbulkan oleh pengadilan Nuremberg di kalangan hukum nasional dan internasional karena tidak adanya teks tentang kejahatan sebelum pembentukan Pengadilan Militer Internasional.

Hukum pidana internasional bergantung pada undang-undang dan tindakan nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya, baik dalam kerangka perjanjian bilateral dan multilateral, atau perjanjian regional dan global.

Undang-undang ini tidak terbatas pada perjanjian pidana saja, tetapi dapat meluas ke perjanjian-perjanjian yang mempunyai berbagai tujuan, yang sebagian isinya hanya untuk melengkapi mekanisme pelaksanaannya, seperti perjanjian-perjanjian kemanusiaan. Suatu pasal tertentu, seperti ekstradisi pelaku tindak pidana, dapat menjadi pokok perjanjian bilateral dan perjanjian regional pada saat yang sama, sehingga menimbulkan kesulitan pada tataran pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.¹

Hukum humaniter internasional tidak menghadapi kompleksitas seperti itu, tetapi perjanjiannya bersifat universal, dan hampir semua negara di dunia telah mematuhi. Salah satu ciri hukum humaniter internasional adalah tidak mengakui kondisi partisipasi kolektif dalam perjanjiannya. Perjanjian tersebut diterapkan di antara pihak-pihak yang berkontrak bahkan jika satu atau beberapa pihak dalam konflik belum meratifikasinya. Penerapan hukum humaniter tidak didasarkan pada prinsip resiprositas, yang berarti bahwa negara yang berperang tidak mengharapkan musuh untuk menghormati kewajiban perjanjiannya untuk menerapkan ketentuan hukum

¹- Perjanjian dan traktat internasional dianggap sebagai sumber pertama hukum pidana internasional. Salah satu perjanjian terpenting yang menjadi tanda pertama hukum pidana internasional adalah Perjanjian Versailles tahun 1919, yang dibuat oleh Sekutu untuk mengadili Kaisar Jerman (William II). Kemudian serangkaian perjanjian dan piagam internasional menyusul, termasuk Perjanjian London tahun 1945, yang membentuk Pengadilan Militer Nuremberg, yang diikuti pada tahun 1946 oleh keputusan untuk membentuk Pengadilan Tokyo berdasarkan apa yang disetujui pada Konferensi Potsdam antara Truman, Stalin, dan Churchill.

Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Nilai Budaya dalam Konflik Bersenjata juga telah ditetapkan. Secara umum, terdapat banyak perjanjian dan traktat yang merupakan sumber hukum pidana internasional, namun Perjanjian Roma 1998 yang menetapkan Mahkamah Pidana Internasional dianggap sebagai sumber kontraktual terpenting dari hukum ini karena teks-teks yang terdapat dalam statutenya secara jelas menunjukkan aturan pertanggungjawaban, kriminalisasi, dan hukuman: <http://www.startimes.com/?t=27046923>

humaniter internasional yang mengikatnya atau untuk melanggar ketentuan tersebut sebagai tanggapan atas kejahatan yang dikaitkan dengan musuh.

b) Perbedaan antara tujuan aturan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional

- Kovenan hukum humaniter internasional tampak lebih konsisten dan koheren daripada perjanjian hukum pidana internasional, karena kovenan tersebut didasarkan pada dua pilar utama: melindungi dan membantu para korban serta melindungi properti sipil, dan menetapkan pembatasan pada cara dan metode pertempuran.
- Perjanjian pidana bertujuan untuk mencapai keadilan pidana berdasarkan pembalasan terhadap pelaku.
- Perjanjian kemanusiaan dapat memperluas perlindungannya kepada beberapa penjahat seperti tawanan perang yang dijatuhi hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan sebelum atau selama penahanan. Jika hukum humaniter tidak mencegah pengadilan orang-orang yang dilindunginya, hukum tersebut tidak menghilangkan jaminan dasar perlakuan manusiawi, termasuk jaminan peradilan yang diakui secara internasional.
- Hukuman merupakan tujuan terpenting hukum pidana internasional (tanpa mengabaikan nilai dimensi pencegahannya), dan lebih khusus lagi, hukuman yang diterapkan kepada individu. Hal ini tidak membebaskan negara dari kewajibannya menurut perjanjian yang telah diratifikasinya. Suatu negara atau lembaga dapat menanggung tanggung jawab perdata atas suatu tindak pidana menurut suatu perjanjian, tetapi hukumannya berlaku bagi pelaku kejahatan, kaki tangannya, atau penghasutnya.
- Perjanjian hukum humaniter internasional mencakup ketentuan pidana, tetapi tujuannya bukanlah hukuman melainkan untuk menjaga martabat orang yang dilindungi dan membatasi kerugian yang disebabkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran aturan kemanusiaan.
- Hukuman dan sanksi hanya merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan hukum humaniter internasional, yang di dalamnya pimpinan tentara serta lembaga sipil dan militer yang berwenang memegang peranan utama, baik melalui tindakan preventif di masa damai maupun melalui tindakan disiplin dan hukuman yudisial, selama dan setelah perang.
- Setiap perjanjian hukum pidana internasional memiliki tujuannya sendiri, seperti memerangi pembajakan, pembajakan pesawat, perdagangan budak dan narkoba, penyanderaan, dan tindakan teroris. Sekelompok negara dapat berpartisipasi secara eksklusif dalam mencapai tujuan perjanjian pidana yang bersifat regional atau global.
- Perjanjian hukum humaniter bersifat universal dalam asal usul dan tujuannya, dan semua pihak, baik yang berperang maupun tidak, memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut dan menegakkan

penghormatannya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal umum pertama Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan pertamanya tahun 1977.¹

c) **Perbedaan ruang lingkup penerapan aturan hukum humaniter internasional dengan aturan hukum pidana internasional**

- Aturan hukum humaniter internasional berlaku pada situasi konflik bersenjata, internasional dan non-internasional, dan bertujuan untuk melindungi kategori orang dan properti.
- Ruang lingkup hukum humaniter internasional mencakup orang-orang dan properti yang dilindungi.
- Hukum pidana internasional bertujuan untuk menghukum penjahat atas tindakan tertentu.
- Prinsip kesetaraan (antara pihak yang bertikai dan dalam perlakuan yang manusiawi) merupakan salah satu landasan terpenting hukum humaniter internasional, dan penerapan ketentuan-ketentuannya tidak berdampak pada status hukum pihak-pihak yang bertikai, dan orang-orang yang dilindungi tidak harus melepaskan hak-hak mereka untuk melindungi diri dari tindakan musuh yang berada di bawah kendali mereka.
- Hukum pidana internasional bukanlah hukum hubungan antara musuh atau pihak yang bertikai, melainkan ruang lingkungannya adalah kejahatan internasional dan penanggulangannya. Kekebalan yang diberikan pada beberapa kategori orang dapat menghalangi penuntutan. Beberapa pihak yang bersengketa dapat melepaskan hak mereka dalam gugatan pidana atau perdata, atau otoritas negara mereka dapat mendorong mereka untuk melakukannya karena alasan politik atau alasan lainnya.
- Hukum pidana, baik nasional maupun internasional, tetap berada di luar apa yang diizinkan oleh hukum dan kebiasaan perang, khususnya yang berkaitan dengan konflik internasional. Karena perang saudara merupakan bidang yang luas untuk penerapan ketentuan pidana internal dan tuntutan kerja sama peradilan serta penyerahan penentang otoritas yang sah (jika tetap berkuasa) yang dianggap sebagai penjahat, hukum humaniter internasional sangat ingin memasukkan jaminan peradilan dasar dalam ketentuannya sehingga hukuman tidak mengalahkan persyaratan kemanusiaan.²

Terlepas dari posisi pihak-pihak yang bertikai, dalam konflik, uraiannya, sebab-sebabnya dan pembedaannya, dan apa pun status para peserta dalam operasi militer (kombatan menurut ketentuan hukum internasional: teroris, tentara bayaran, mata-mata, penyabot), ketentuan-ketentuan kemanusiaan tetap berlaku, dan penerapannya tidak menghalangi badan peradilan untuk menjalankan kewenangannya guna menentukan

¹- Murad Kawashi, Penerapan hukuman dalam hukum pidana internasional dan dampaknya terhadap penerapan hukum humaniter internasional, Jurnal Humaniora dan Studi Sosial, Volume 9, Edisi 3, 2020, hlm. 418-425.

²- Musa bin Taghri, 2020, Landmark Hukum Pidana Internasional, Edisi Pertama, hlm. 22-28, Dar Al Maher untuk Penerbitan dan Distribusi, Setif, Aljazair.

status orang-orang yang terhadapnya terdapat kecurigaan yang sah atau untuk mengadili para penjahat.

Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional dalam hal yurisdiksi

Konvensi Jenewa memuat asas penuntutan oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian, berdasarkan pengadilan atau ekstradisi, tanpa memandang kewarganegaraan mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat (kejahatan perang), menurut pasal-pasal umum 49, 50, 129, 146. Yurisdiksi universal ini, yang memungkinkan pengadilan nasional memainkan perannya dalam melaksanakan hukum humaniter, membuka peluang bagi pembentukan pengadilan pidana internasional yang permanen atau sementara. Bertentangan dengan bungkamnya Konvensi Jenewa mengenai pengadilan pidana internasional, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, dalam Pasal 6, dan Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Apartheid tahun 1973, dalam Pasal 5, menetapkan bahwa mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang terkandung dalam masing-masing konvensi tersebut harus diadili oleh pengadilan nasional yang berwenang atau pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang menerima yurisdiksinya. Pelaksanaan yurisdiksi universal, yaitu penuntutan oleh pengadilan nasional, tidak menghalangi kemungkinan adanya pengadilan internasional, menurut ketentuan hukum humaniter internasional. Akan tetapi, kami mencatat keengganan dan kelambanan negara-negara dalam melaksanakan tugas peradilan mereka. Meskipun fenomena konflik bersenjata telah menyebar luas sejak akhir Perang Dunia II, yaitu dengan adanya piagam-piagam kemanusiaan yang canggih dan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkandung di dalamnya, peradilan nasional di beberapa negara di dunia baru bergerak pada dasawarsa terakhir abad ke-20. Pada dasawarsa yang sama, hanya dua pengadilan sementara yang dibentuk yang muncul dari kejahatan konflik di bekas Yugoslavia dan Rwanda, dan pengadilan-pengadilan tersebut berkontribusi pada persetujuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (1998), yang mulai berlaku pada tahun 2002.

Konvensi Jenewa hanya mencantumkan kejahatan serius (pasal umum 50, 51, 130, 147) yang termasuk dalam kategori “kejahatan perang”, yang ditambahkan oleh Protokol Pertama (Pasal 11, 85). Konsep kejahatan serius dalam konvensi ini terbatas pada konflik bersenjata internasional, yang berarti bahwa yurisdiksi universal yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tidak mencakup konflik bersenjata internal.

Karena hukum pidana internasional adalah hukum kejahatan dan hukuman internasional, cakupannya lebih luas daripada kejahatan yang dilakukan selama perang, dan perjanjiannya diterapkan secara terpisah.¹

¹- Musa Walid Talabiya Abdelkader, 2018, Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional, Tesis Magister, hlm. 43-56, Universitas Arab Tebessi, Tebessa, Aljazair.

Negara-negara tidak menunggu pembentukan pengadilan pidana internasional untuk mengadili kejahatan internasional yang mungkin tidak kalah seriusnya dengan kejahatan perang. Mungkin sifat luar biasa dari kejahatan perang dan keterlibatan para pemimpin politik dan militer dalam melakukan atau memerintahkannya membuat negara-negara kurang bersemangat untuk mengadili para pelakunya, jika tidak abstain dari melaksanakan atau memfasilitasi penuntutan apa pun, dengan mempertimbangkan kepentingan mereka atau karena kekhawatiran akan hubungan mereka dengan pihak-pihak yang bertikai. Siapa pun yang mengikuti kerja sama internasional di bidang pemberantasan kejahatan internasional di tingkat investigasi, penyelidikan, penangkapan, ekstradisi, pengadilan, dan pelaksanaan putusan tidak dapat tidak terkejut, setidaknya, oleh ketidakmampuan internasional untuk menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akankah Pengadilan Pidana Internasional meringankan dampak ketidakmampuan ini? Inilah yang akan kami uraikan dalam penelitian ini.

Singkatnya, perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional adalah sebagai berikut:

- Hukum humaniter internasional hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan internal, sedangkan hukum pidana internasional tidak terkait dengan keadaan perang atau keberadaan konflik bersenjata internasional dan non-internasional, tetapi sebagian besar diterapkan setelah berakhirnya perang, ketika pelaku kejahatan internasional dituntut.
- Hukum pidana internasional memiliki asas legalitas (tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa teks), tidak seperti hukum humaniter internasional.
- Hukum pidana internasional merupakan akibat atau konsekuensi pelanggaran hukum humaniter internasional, dan karenanya penerapannya terjadi setelah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional.
- Masing-masing dari kedua hukum tersebut memiliki sumbernya sendiri. Sumber hukum pidana internasional diwakili dan dibatasi pada perjanjian dan peraturan yang mencakup kejahatan internasional, seperti Statuta Mahkamah Pidana Internasional.¹

5) Karakteristik Hukum Humaniter Internasional

- (1) Hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang hukum publik internasional. Sumber hukum ini berasal dari sumber hukum publik internasional (kebiasaan dan perjanjian internasional). Akan tetapi, hukum ini berkaitan dengan konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Sebagai salah satu cabang hukum publik, hukum ini memiliki beberapa dampak, antara lain:
 - a. Apabila timbul suatu persoalan mengenai konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, hukum humaniter internasionallah yang memimpin penyelesaiannya, sesuai dengan kaidah bahwa yang khusus membatasi yang umum.

¹- Shorouq Tayseer Abdul-Ghani Abu Dabous, 2020, (Kesulitan dalam Menerapkan Hukum Humaniter Internasional), hlm. 44, referensi sebelumnya.

- b. Apabila terdapat kekurangan pada ketentuan hukum humaniter internasional, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum internasional publik, dengan kata lain hukum internasional publik merupakan hukum umum hukum humaniter internasional.
 - c. Mekanisme penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional terletak pada mekanisme penerapan hukum internasional publik, dan dengan demikian dalam penggunaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Kriminal Internasional.
- (2) Aturan hukum humaniter internasional bersifat mengikat dan mengikat, seperti halnya aturan hukum lainnya. Negara harus menghormati dan menaatinya dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional, jika tidak, mereka akan dikenakan tanggung jawab internasional, baik tanggung jawab pidana bagi individu atas kejahatan internasional yang dilakukan, yang dalam hal ini mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Negara yang melanggar aturan hukum humaniter internasional harus membayar ganti rugi.¹
- (3) Hukum humaniter internasional adalah hukum yang bersifat konsensual, dan karenanya aturan dan ketentuan yang timbul antara negara-negara dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional adalah atas kemauan negara-negara tersebut, jauh dari campur tangan atau tekanan dari masyarakat internasional. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Keadilan Tetap dalam putusannya yang dikeluarkan dalam kasus Lotus pada tahun 1927, “Hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara yang merdeka, dan dasarnya adalah kehendak bebas negara-negara tersebut dalam perjanjian internasional atau kebiasaan internasional.”²
- (4) Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Karakteristik ini membedakannya dari hukum humaniter lainnya dalam hal penerapannya, yang hanya terbatas pada adanya konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Oleh karena itu, hukum ini digunakan dan dihormati selama konflik bersenjata meletus dan berlanjut antara kedua belah pihak yang berkonflik tanpa diskriminasi antara para pihak, bahkan jika operasi militer saling bersinggungan dan berjauhan atau gencatan senjata ditandatangani untuk menghentikan operasi militer. Dalam konteks perlawanan terhadap pendudukan, hukum humaniter internasional tetap berlaku. Selain itu, orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata internasional dan non-internasional tidak memiliki hak untuk mengesampingkan hak-hak yang terkandung dalam aturannya, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 yang sama dengan Konvensi Jenewa tahun 1948. Pasal tersebut menyatakan: “Orang-orang yang terluka dan sakit, serta anggota personel medis dan pendeta, dalam keadaan apa pun tidak boleh melepaskan sebagian atau seluruh hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, atau oleh perjanjian khusus yang dirujuk dalam pasal sebelumnya.”

¹- Muhammad Abdul Karim Hassan Aziz, 2017, *Hukum Humaniter Internasional: Pengembangan, Prinsip, dan Mekanisme Implementasinya*, hal.140, Pusat Studi Arab untuk Penerbitan dan Distribusi, Kairo, Mesir.

²- Tawfiq Atallah, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Hukum dan Ilmu Politik*, Volume Delapan, Edisi Dua, 2021, hlm. 157-160.

- (5) Hukum humaniter internasional merupakan hukum universal, artinya hukum ini ditujukan kepada semua negara dan entitas yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hal ini dikarenakan beratnya topik yang dibahas dan diatur dalam aturannya selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hukum ini mengatur perlindungan korban konflik bersenjata, termasuk orang sakit, tenggelam, terluka, tahanan, dan warga sipil, serta membatasi keinginan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dalam metode dan sarana peperangan mereka. Dari sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa aturan-aturannya tidak terbatas pada wilayah tertentu, tetapi meluas ke negara-negara yang bukan pihak dalam perjanjian jika masalah tersebut mengharuskannya diatur oleh aturan kebiasaan internasional, dan juga didasarkan pada keinginan implisit negara-negara.¹
- (6) Supremasi hukum humaniter internasional atas perjanjian lain yang melibatkan negara. Apabila terjadi pertentangan antara teks dan aturan hukum humaniter internasional dengan teks perjanjian lain, maka prioritas penerapannya adalah hukum humaniter internasional, sebagaimana halnya dengan teks Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membatasi kebebasan negara untuk mengadakan perjanjian dengan cara yang bertentangan dan berbenturan dengan ketentuan hukum humaniter internasional.
- (7) Hukum humaniter internasional mengikuti berbagai perkembangan, dan ini tampak dari pengakuan terhadap hukum humaniter internasional, di samping organisasi-organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan nasional, yang setelah diadopsinya Protokol Kedua tahun 1977, menjadi salah satu pihak yang berkepentingan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum ini. Oleh karena itu, orang-orang hukum humaniter internasional mempunyai konsep khusus, di mana badan-badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum internasional menduduki posisi penting.
- (8) Aturan hukum humaniter internasional bersifat humaniter. Hukum ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan individu yang memerlukan perlindungan dari pelanggaran berat dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional, serta mengatur dan membatasi pelaksanaan operasi militer. Karena asas kemanusiaan merupakan sumber hukum ini, maka aturan-aturannya pun secara langsung bercirikan asas ini. Motif kemanusiaan melatarbelakangi lahirnya aturan dan ketentuan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh pasal ketiga Konvensi Jenewa tahun 1948. Dua protokol tambahan tahun 1977 menegaskan bahwa gagasan hukum humaniter tidak lain hanyalah pengabdian kepada asas penghormatan terhadap individu manusia dan martabat pribadinya, yang merupakan salah satu hal terpenting yang membedakan hukum humaniter internasional dengan hukum lainnya, terutama jika dilihat dari penerapannya ketika martabat manusia mengalami pelanggaran

¹- Irhais Mukhallad Al-Tarawneh, 2016, (Mediator dalam Hukum Humaniter Internasional), hlm. 29-30, Wael Publishing House, edisi pertama, Amman, Yordania.

berat, yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit bagi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional.¹

2.1.2 Prinsip dan sumber hukum internasional

Karena dampak konflik bersenjata internasional dan non-internasional telah menguras seluruh umat manusia, yang mengakibatkan jutaan korban sipil, terutama anak-anak dan perempuan, maka diperlukan seperangkat prinsip yang mengatur konflik-konflik ini dan membatasi dampak mematikan dari konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional telah memperoleh prinsip-prinsip ini khususnya dan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional secara umum dari seperangkat sumber yang khusus untuk hukum humaniter internasional, baik dari perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional.

Oleh karena itu, kita akan mempelajari asas-asas dan sumber-sumber hukum humaniter internasional secara terpisah sebagai berikut:

- 1) Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur pelaksanaan operasi militer dan militer**
- 2) Tahapan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional dan Sumbernya**

- 1) Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur pelaksanaan operasi militer dan militer**

Diketahui bahwa hukum humaniter internasional dalam bentuknya saat ini didasarkan pada beberapa prinsip penting yang ditujukan untuk membatasi dampak konflik bersenjata internasional dan non-internasional, yang dianggap sebagai jaminan bagi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran atau menjadi tidak dapat berpartisipasi di dalamnya.²

Hukum humaniter internasional mengharuskan pihak yang bertikai untuk menghormati prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagamnya, dan melarang penggunaan sarana dan metode tertentu dalam pertempuran. Meskipun hukum humaniter internasional tidak melarang perang, hukum ini berupaya membatasi dampaknya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kemanusiaan, yang tidak dapat mengabaikan kebutuhan militer.³ Hukum humaniter internasional didasarkan pada beberapa prinsip berikut:

¹- Samer Musa, 2019, (Pengantar Singkat tentang Hukum Humaniter Internasional), hlm. 27-28, edisi revisi, Palestina.

²-Ben Seria Saad, Prinsip-prinsip Menjaga Keamanan Lingkungan Hidup pada Masa Konflik Bersenjata Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Volume Dua, Edisi Dua, 2023, Halaman 1406

³- Hesham Bashir, (2011), (Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional), hlm. 85, Dar Al-Manhal.

- (1) **Prinsip kemanusiaan:** Tujuan utama Konvensi Jenewa dan piagam serta norma internasional berkisar pada pemberian perlindungan kepada manusia, baik militer maupun sipil, selama konflik bersenjata dalam bentuk apa pun, meringankan penderitaan mereka, memberikan perawatan bagi mereka ketika mereka menjadi korban konflik bersenjata, menghormati martabat mereka, dan melarang perampasan harta benda mereka atau menggunakan mereka sebagai tameng hidup. Menghormati asas kemanusiaan berarti komitmen untuk tidak menyakiti orang yang dilindungi atau membuat mereka menderita, yang merupakan unsur negatif, sedangkan perlindungan berarti perlunya menghindari bahaya dan mencegah kerugian, yang merupakan unsur positif. Kemudian, kedua konsep ini diikuti oleh unsur perlakuan manusiawi, yang berkaitan dengan posisi yang harus mengatur semua aspek perlakuan terhadap orang yang dilindungi, sehingga kekejaman dan kebrutalan harus dihindari dalam pertempuran, terutama jika penggunaan metode ini tidak efektif dalam mencapai tujuan perang, yaitu untuk mencapai kemenangan. Istilah kemanusiaan menunjukkan adanya preferensi di antara standar. Misalnya, penahanan lebih diutamakan daripada melukai, melukai lebih diutamakan daripada membunuh, menyakiti warga sipil sebisa mungkin harus dihindari, melukai harus kurang menyakitkan dan kurang berbahaya, sehingga orang yang terluka tetap dapat disadarkan melalui intervensi bedah dan penyembuhan medis, dan penahanan harus dapat ditanggung semaksimal mungkin.¹
- (2) **Prinsip kebutuhan militer:** Keadaan perang adalah keadaan luar biasa yang tidak sesuai dengan keadaan damai dan tidak memiliki pembenaran. Perang adalah jalan terakhir bagi suatu negara untuk menundukkan negara lain sesuai keinginannya. Karena perang adalah hubungan antarnegara di mana individu tidak menjadi musuh kecuali secara kebetulan, bukan karena mereka adalah manusia atau warga negara tetapi karena mereka adalah tentara, dan karena tujuan perang adalah untuk menyerang negara musuh, maka kekerasan apa pun yang tidak dapat dibenarkan menjadi kekerasan brutal. Hukum humaniter internasional telah membatasi kebebasan pihak yang bertikai untuk menggunakan senjata dan peralatan selama pertempuran untuk melindungi korban konflik bersenjata, terutama senjata yang menyerang tanpa pandang bulu, atau senjata yang tidak dapat dikendalikan dalam hal dampaknya terhadap warga sipil dan objek. Jika hukum perang mengizinkan negara yang berperang untuk menggunakan tipu daya perang seperti menggunakan metode kamuflase dan tipu daya atau menyebarkan informasi palsu atau menggunakan unsur kejutan atau penyeragaman, maka pengkhianatan adalah hal yang menjijikkan, dan Pasal 37 Protokol Pertama berikutnya menyatakan: "Dilarang membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan cara pengkhianatan. Tindakan yang "Membangkitkan rasa percaya diri musuh dengan maksud mengkhianati rasa percaya diri itu, dan membuat musuh percaya bahwa ia memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata." Tindakan berikut dianggap sebagai contoh

¹- Ali Khaled Dabis, (Peran Mahkamah Internasional dalam Memastikan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum Humaniter Internasional), Majalah Ahl al-Bayt, Edisi 17, 2015, hlm. 33-40.

pengkhianatan: berpura-pura berniat untuk berunding di bawah bendera gencatan senjata atau penyerahan diri, berpura-pura berstatus sebagai warga sipil non-kombatan, dan menggunakan sinyal netral, khususnya sinyal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kekuatan Pelindung, atau Negara lain yang bukan pihak dalam konflik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Protokol berikutnya.¹

Kebebasan pihak-pihak yang bertikai untuk memilih jenis senjata tertentu juga dibatasi oleh aturan hukum humaniter internasional kebiasaan, yang melarang penggunaan senjata sembarangan, senjata beracun, senjata biologi dan kimia, penggunaan metode pengendalian huru-hara sebagai metode peperangan, penggunaan peluru yang mudah mengembang di tubuh manusia, senjata yang dapat menyebabkan cedera dengan pecahan peluru yang tidak terdeteksi, ranjau darat, senjata terlarang, dan senjata laser yang menyebabkan kebutaan.

Pasal 8 Statuta Mahkamah Kriminal Internasional menetapkan bahwa kejahatan perang adalah melancarkan serangan secara sengaja, dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menimbulkan korban jiwa, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kerusakan yang meluas, berkepanjangan, dan parah pada lingkungan alam, yang secara jelas berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan aktual yang diharapkan.²

Dengan demikian, kita simpulkan dari artikel sebelumnya bahwa melampaui asas keharusan berujung pada dilakukannya kejahatan perang menurut Statuta Mahkamah Kriminal Internasional, dan penerapan terkini asas kebiasaan yang melarang penggunaan senjata yang mungkin menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, terdapat dalam Pasal 25 Statuta Mahkamah Kriminal Internasional yang berkaitan dengan pengadilan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991, yang diadopsi berdasarkan Resolusi 827, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan pada tahun 1993. Di antara pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang berada di urutan teratas daftar dan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan, Pasal 8 menyatakan: “Penggunaan senjata beracun atau senjata lain yang dirancang untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.”

Kita dapat mengatakan bahwa asas keharusan militer tidak didefinisikan oleh standar objektif yang jelas, dan oleh karena itu perjanjian internasional yang relevan harus mencakup standar yang jelas untuk menentukan kasus-kasus keharusan militer dan mendefinisikannya dengan cara yang tidak memberikan ruang bagi penafsiran atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang melanggar asas keharusan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas pelanggaran mereka. Hal ini memerlukan peninjauan dan amandemen semua perjanjian untuk memasukkan definisi yang jelas tentang asas

¹- Maria Muhammad Zaki, *Perlindungan Lingkungan Internasional dari Polusi di Masa Konflik Bersenjata*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Volume 5, Edisi 21, 2021, hlm. 170-181.

²- Lamine Hamache, *Taruhan Keamanan Lingkungan di Afrika: Tantangan yang Ada dan Respons Terbatas*, Konferensi Ilmiah Keempat berjudul: Hukum dan Lingkungan, 2021, hlm. 5.

keharusan dan standar untuk menentukannya oleh badan-badan yang menegakkan hukum humaniter internasional.¹

- (3) **prinsip proporsionalitas:** Prinsip ini merupakan salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata, karena bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan militer yang diharapkan dari operasi militer dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi lawan. Oleh karena itu, prinsip ini disetujui dalam bentuk aturan dalam Deklarasi St. Petersburg (1868) tentang larangan penggunaan peluru tertentu di masa perang. Di dalamnya disebutkan: "Satu-satunya tujuan sah yang harus dikejar oleh negara selama perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh."

Dengan demikian, pengecualian jumlah pasukan terbesar sudah cukup untuk mencapai tujuan ini, dan dapat dilampaui jika senjata digunakan yang secara tidak dapat dibenarkan meningkatkan penderitaan orang-orang yang telah menjadi hors de combat, atau membuat kematian mereka tak terelakkan. Oleh karena itu, Peraturan Den Haag yang dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat telah menyiapkan larangan penggunaan senjata, proyektil, dan bahan yang mungkin menyebabkan penderitaan yang berlebihan, seperti dalam Protokol Tambahan I, yang mengabadikan prinsip ini dalam Pasal 51: "Serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, akan menjadi berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi." Prinsip ini juga ditegaskan dalam Protokol Kedua, dan dalam versi amandemen Protokol Kedua Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu, sebagai tambahan, di bawah Statuta Mahkamah Kriminal Internasional. Karena pentingnya prinsip ini, proporsionalitas telah ditetapkan dalam buku pedoman militer dan undang-undang banyak negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya telah mengutuk pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam serangan di konflik di Chechnya, Kosovo, Timur Tengah, dan Yugoslavia.

Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran asas proporsionalitas, komandan harus mengambil tindakan pencegahan dan langkah-langkah berikut selama operasi militer:

- a. Kendali penuh atas bawahannya dan atas sumber senjata guna mencegah pelanggaran serius terhadap hukum perang.
- b. Membatasi operasi pada apa yang diperlukan untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh.
- c. Tidak boleh mengeluarkan perintah atau membuat rencana terlebih dahulu untuk mencegah musuh mana pun bertahan hidup.

¹- Hesham Bashir, 2011, (Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional), hlm. 85, referensi sebelumnya.

- d. Menahan diri dari operasi militer atau penggunaan senjata yang menyebabkan rasa sakit atau kerusakan yang tidak perlu, dan yang penggunaannya dilarang secara internasional.
- e. Tidak menggunakan serangan sembarangan, yaitu serangan yang tidak ditujukan pada sasaran militer tertentu.
- f. Tidak melakukan serangan balasan terhadap penduduk sipil atau objek sipil.
- g. Berhati-hatilah dalam mengarahkan semua operasi hanya pada sasaran saja, dan jangan sampai mengenai sasaran lain kecuali secara tidak sengaja dan tidak langsung.

Untuk mencapai keberhasilan dalam mengendalikan masalah-masalah di atas, pelatihan awal di masa damai diperlukan bagi para prajurit dalam semua operasi tempur di satu sisi, dan pelatihan mengenai aturan-aturan hukum humaniter internasional di sisi yang lain.

Kita dapat mengatakan bahwa isi dari asas proporsionalitas masih samar-samar dan masih dapat dinilai secara subjektif oleh badan-badan penegak hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, isi asas ini harus ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional, berikut cara pelaksanaannya dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggarnya agar perlindungan warga sipil dapat lebih efektif tercapai.¹

- (4) **Prinsip perbedaan antara sasaran militer dan sasaran sipil:** Instalasi militer telah ditetapkan menurut Pasal 40 Manual San Remo yang berlaku untuk konflik bersenjata di laut pada tahun 1994 sebagai: “instalasi yang karena sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer dan yang penghancuran, penangkapan atau identifikasi total atau sebagiannya dalam kasus tersebut memberikan keuntungan militer yang pasti.”²

Instalasi tetap dan unit bergerak dari layanan medis termasuk dalam cakupan perlindungan, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949 yang terkait dengan yang terluka dan sakit dari angkatan bersenjata di lapangan, menghindarkan mereka dari bahaya apa pun yang mungkin disebabkan oleh serangan terhadap sasaran militer, dan kebutuhan bagi fasilitas ini untuk mengibarkan bendera khas mereka di samping bendera nasional, untuk mengekang kemungkinan serangan apa pun terhadap mereka. Perlindungan ini bergantung pada pelaksanaan tugas kemanusiaan mereka, dan jika mereka dikeluarkan dari layanan ini dan digunakan dalam operasi militer yang merugikan musuh, perlindungan ini dicabut dari mereka dan musuh dapat menyerang mereka setelah memberi mereka peringatan dengan jangka waktu yang wajar untuk kembali ke upaya kemanusiaan mereka.

¹- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, (Peran hukum humaniter internasional dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2014 sebagai model), halaman 41, referensi sebelumnya.

²- Ali Al-Taniji, Peran Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Lingkungan, Jurnal Fakultas Politik dan Ekonomi, Edisi 9, 2021, hlm. 16.

Bangunan yang sangat berbahaya, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak boleh menjadi sasaran serangan, meskipun merupakan sasaran militer, karena serangan tersebut akan menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dan akibatnya menimbulkan kerugian besar di kalangan penduduk sipil. Sasaran militer lain yang berada di atau di sekitar bangunan tersebut tidak dapat menggantikan serangan jika serangan tersebut akan menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dari bangunan tersebut dan menimbulkan bencana besar di kalangan penduduk sipil.¹

Transportasi militer juga dianggap sebagai sasaran militer, dan kriteria apakah suatu sarana transportasi bersifat militer atau tidak bergantung pada tujuan atau penggunaannya. Jika suatu kendaraan atau sarana transportasi lain digunakan untuk pertempuran, maka sarana tersebut dianggap sebagai sasaran militer dan dapat diserang. Akan tetapi, jika tidak digunakan untuk pertempuran, sarana tersebut tidak dapat dianggap sebagai sasaran militer. Dengan demikian, sarana pengangkutan yang terluka, sakit, dan peralatan medis militer tidak dianggap sebagai sasaran militer, demikian pula pesawat medis yang memiliki lambang khasnya, maupun kapal rumah sakit militer, asalkan deskripsi kapal-kapal tersebut telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertikai sepuluh hari sebelum penggunaannya.

Perlu dicatat bahwa mungkin ada kebutuhan yang membenarkan serangan terhadap objek sipil dalam dua kondisi:²

- a. Bahwa serangan adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk mengakhiri penggunaan properti.
- b. Semua tindakan pencegahan yang diperlukan sejauh mungkin dalam memilih cara dan metode serangan diambil.

2) Tahapan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional dan Sumbernya

Munculnya hukum humaniter internasional sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Sejak munculnya manusia, asas kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia telah hadir, meskipun peperangan berdarah dan brutal selalu menyertai keberadaan manusia. Namun, kita dapat menemukan kaidah-kaidah kemanusiaan di segala zaman, peradaban, dan budaya kuno, serta dalam berbagai kepercayaan dan agama samawi. Banyak peneliti hukum humaniter internasional meyakini bahwa awal mula munculnya hukum humaniter internasional berawal dari kaidah-kaidah perang pada abad ke-14, di mana para ahli hukum internasional seperti (Swartz dan Grotius) menyerukan belas kasihan selama pertempuran dan menghindari kebrutalan. Pertempuran Solferino pada tahun 1859, yang terjadi selama perang Austria-Sardinia, merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah. Ada seorang pemuda Swiss bernama Henry Dunant yang merasa takut dan tergerak oleh rasa iba ketika melihat orang-orang yang terluka menumpuk di gereja-gereja dan

¹- Mona Ghabouli, Larangan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Volume 4, Edisi 1, 2017, Halaman 228.

²- Dr. Muhammad Shawqi Abdel Aal, 2018, (Pengantar Kajian Hukum Publik Internasional), hal. 20-23, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

sekarat karena kesakitan yang luar biasa, padahal mereka dapat diselamatkan jika saja mereka dirawat tepat waktu.

Setelah perang, Henry Dunant, yang terguncang oleh peristiwa-peristiwa tersebut dan dirasuki oleh keinginan untuk menghindari terulangnya peristiwa-peristiwa tersebut, menulis sebuah buku berjudul "A Memory of Solferino," di mana ia menyampaikan apa yang telah ia lihat dan merumuskan sebuah keinginan ganda:

- a) Di satu pihak: agar suatu perkumpulan bantuan sukarela didirikan di setiap negara, yang mempersiapkan diri di masa damai untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi tentara di masa perang.
- b) Di sisi lain: negara-negara meratifikasi prinsip konsensual dan sakral yang memberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit militer dan personel medis.¹

Terinspirasi oleh keinginan ini, Palang Merah dan Konvensi Jenewa lahir.

Di antara para pembaca buku "A Memory of Solferino" terdapat salah satu pimpinan asosiasi kepentingan publik, Gustave Moynier, yang meminta asosiasinya untuk mempelajari usulan Dunant dan mencoba mencapai hasil praktis dengan usulan tersebut. Untuk tujuan ini, asosiasi membentuk sebuah komite yang terdiri dari lima orang: Dunant, Moynier, Jenderal Devor, dan dua orang dokter, Appia dan Monwar.

Komite ini memulai pertemuannya pada tahun 1863. Komite ini menjadi lembaga permanen, dan komite ini dianggap sebagai badan pendiri Palang Merah dan penggerak utama Konvensi Jenewa.

Pada tahun 1863 juga, undangan disampaikan kepada negara-negara di dunia untuk bertemu di Jenewa, dan perwakilan dari enam belas negara benar-benar bertemu pada bulan Oktober tahun yang sama untuk meletakkan dasar bagi apa yang kemudian disebut Palang Merah, yang pada saat itu merupakan proyek untuk membantu prajurit yang terluka.

Konferensi ini tidak berwenang untuk membahas masalah hukum, dan itu akan menjadi tugas konferensi diplomatik yang diselenggarakan tahun berikutnya dengan tema "Perbaikan Kondisi Prajurit yang Terluka di Medan Perang." Perjanjian ini merupakan titik awal bagi semua hukum humaniter, dan perjanjian internasional pun menyusul satu demi satu hingga Konvensi Jenewa tahun 1949 muncul, diikuti oleh protokol tambahan tahun 1977, yang membentuk "hukum humaniter internasional" sebagaimana yang kita ketahui.

Selama bertahun-tahun, hukum humaniter internasional telah disatukan melalui beberapa sumber internasional: pemerintah dan non-pemerintah, tertulis dan tidak tertulis, adat istiadat dan hukum, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

¹- Sherif Atlam, 2010, Ceramah tentang Hukum Humaniter Internasional, halaman (11-19), Komite Internasional Palang Merah.

(1) Perjanjian dan traktat internasional

Hukum humaniter internasional telah melalui beberapa tahap sejak perjanjian pertama yang disepakati di Jenewa pada tahun 1864 hingga dua protokol tahun 1977. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konvensi Jenewa 1864 tentang peningkatan kondisi prajurit yang terluka di medan perang.

Perjanjian ini merupakan yang pertama dalam jenisnya, karena pemerintah Swiss meminta negara-negara untuk menandatangani, dan menjadi titik awal bagi hukum humaniter internasional.

Perjanjian ini terdiri dari sepuluh pasal yang menetapkan aturan-aturan yang tidak pernah berubah sejak saat itu, seperti perlindungan bagi tenaga medis dan relawan sipil yang berkontribusi pada upaya bantuan, dan penyediaan bantuan medis tanpa diskriminasi. Perjanjian ini juga menetapkan adanya lambang khusus di rumah sakit dan yang harus dibawa oleh tenaga medis, yaitu "palang merah pada tamalan putih", dan hanya terbatas pada prajurit yang terluka di medan perang.¹

b. Konvensi Den Haag tahun 1899 tentang perubahan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 agar sesuai dengan konflik bersenjata di laut.

Jika Konvensi Jenewa dibatasi pada perlindungan prajurit yang terluka di darat, Konvensi Den Haag tahun 1948 mulai berlaku pada tahun 1899 untuk mengatur peperangan angkatan laut.

c. Konvensi Jenewa 1906, yang mengkhususkan diri dalam peningkatan kondisi personel militer yang terluka dan sakit di lapangan.

Perjanjian ini merupakan amandemen dan pengembangan ketentuan perjanjian tahun 1864. Perjanjian ini menambahkan perlindungan pada kategori baru, yaitu "pasien", dan pasal-pasal nya berjumlah tiga puluh tiga, yang menunjukkan pentingnya penambahan baru tersebut.

d. Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang amandemen dan pengembangan Konvensi Den Haag tahun 1899 mengenai peperangan laut.

e. Konvensi Jenewa tahun 1929:

Perang Dunia I mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan ketentuan hukum humaniter internasional, oleh karena itu pada tahun 1929 diadakan konferensi diplomatik di Jenewa yang menghasilkan dua kesepakatan sebagai berikut:

a) Perjanjian pertama menyangkut perbaikan kondisi prajurit yang terluka dan sakit di lapangan.

¹- Wissam Nemat Al-Saadi, (2014), Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Komunitas Internasional untuk Mengembangkannya, halaman (39), Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.

Versi baru yang dimodifikasi dari Konvensi Jenewa 1906, termasuk tiga puluh sembilan pasal hukum, dan menyetujui penggunaan dua lambang lain selain Palang Merah, yaitu Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah.

b) Perjanjian kedua terkait dengan perlakuan terhadap tawanan perang.

Perjanjian ini mencakup tujuh puluh tujuh pasal hukum yang mengatur kehidupan tawanan perang, memberikan mereka perlindungan, mengumpulkan informasi tentang mereka, dan mempertukarkannya dengan keluarga mereka melalui Komite Internasional Palang Merah. Perjanjian ini dianggap sebagai peraturan hukum internasional pertama untuk perlindungan tawanan perang.¹

f. Empat Konvensi Jenewa tahun 1949.

Setelah Perang Dunia II, pemerintah Swiss menyerukan konferensi diplomatik, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1949 atas perintah Komite Internasional Palang Merah. Delegasi dari lima puluh sembilan negara dan empat negara hadir sebagai pengamat. Konferensi ini menghasilkan kesimpulan dari empat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1949. Tiga perjanjian pertama hanyalah revisi dan perincian masalah yang terkandung dalam perjanjian sebelumnya, sedangkan Konvensi Jenewa Keempat adalah teks hukum komprehensif pertama yang membahas masalah perlindungan warga sipil. Keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Perjanjian Pertama:** Perjanjian ini dibuat untuk memperbaiki kondisi personel militer yang terluka dan sakit di lapangan. Perjanjian ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa Pertama tahun 1929.
- b) **Perjanjian kedua:** Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi prajurit yang terluka, sakit, dan terdampar dalam peperangan laut. Perjanjian ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Den Haag tahun 1907.
- c) **Perjanjian ketiga:** Perjanjian ini dibuat untuk memperbaiki perlakuan terhadap tawanan perang. Perjanjian ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Jenewa Kedua tahun 1929.
- d) **Perjanjian Keempat:** Perjanjian ini menetapkan perlindungan warga sipil di masa perang.

Konvensi Jenewa Keempat dianggap sebagai perjanjian pertama yang sejenis, karena Konvensi Den Haag tahun 1907 membahas aspek-aspek khusus hubungan antara penjajah dan penduduk wilayah yang diduduki. Konvensi Jenewa Keempat disertai dengan teks hukum komprehensif yang membahas masalah perlindungan warga sipil, dan diadopsi serta diajukan untuk ditandatangani dan disetujui oleh Konferensi Diplomatik untuk Menetapkan Perjanjian Internasional untuk Melindungi Korban Perang, di Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949, dan mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 1950, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Konvensi. Semua negara di dunia

¹- Abdelkader Houba, (2019), Pengantar Singkat tentang Perkembangan Hukum Humaniter Internasional, hlm. (30-50), Noor Publishing House, Jerman.

telah bergabung dengan Konvensi ini, berjumlah 196 negara, dan konvensi ini terdiri dari 159 pasal, yang terbagi dalam empat bab.¹

Konvensi Jenewa merupakan keberhasilan luar biasa sejak awal, dan mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober tahun 1950. Setelah dua ratifikasi pertama, tujuh puluh empat negara meratifikasinya pada tahun 1950-an, dan pada akhir tahun 1960-an, empat puluh delapan negara telah menandatangani. Pada tahun 1970-an, ratifikasi berlanjut secara bertahap (dua puluh ratifikasi) yang berlanjut hingga tahun 1980-an (20 ratifikasi). Pada awal tahun 1990-an, 26 negara baru meratifikasi perjanjian tersebut, dan saat ini penerapan Konvensi Jenewa meluas ke semua negara di dunia.

Perlu dicatat bahwa pasal 3 dari keempat Konvensi Jenewa mengatur konflik bersenjata non-internasional. Kita dapat menganggap pasal ini sebagai perjanjian mini karena jenis konflik ini tidak diatur oleh piagam khusus tetapi hanya oleh aturan adat. Tampaknya pasal 3 dari keempat Konvensi Jenewa telah mencapai keberhasilan besar, karena memperluas cakupan prinsip-prinsip konvensi untuk mencakup konflik bersenjata non-internasional, dengan demikian mengatasi kesulitan yang terkait dengan prinsip kedaulatan nasional. Berdasarkan pasal ketiga, para pihak dalam konflik bersenjata internal menjadi berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dasar. Tujuan dari pasal ini adalah untuk membatasi konflik pada lingkup yang paling sempit dan memberikan perlindungan kepada non-pihak dalam konflik sebanyak mungkin.²

Karakteristik keempat Konvensi Jenewa menjadikannya preseden bagi perkembangan yang kemudian menyebar dalam persaingan hukum internasional kontemporer. Berikut ini dapat disebutkan beberapa karakteristik yang membedakan keempat Konvensi Jenewa, yang menjadikannya sebagai dasar internasional yang diandalkan semua pihak selama konflik bersenjata:

- a) Perjanjian tersebut tidak mengizinkan negara untuk menghindari ketentuannya jika terjadi konflik bersenjata internasional. Negara tidak dapat menarik diri dari perjanjian tersebut selama konflik bersenjata internasional. Perjanjian tersebut terus berlaku bagi mereka hingga akhir konflik bersenjata dengan semua dampaknya diatur oleh perjanjian tersebut. Penarikan diri tidak akan berdampak hingga satu tahun setelah negara mengumumkannya.
- b) Perjanjian-perjanjian tersebut dibedakan berdasarkan kemampuannya untuk secara langsung menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan perlindungan dengan menanganinya tanpa campur tangan dari negara-negara. Hal ini jelas terlihat dalam teks pasal umum ketujuh, yang menyatakan: “Orang-orang yang dilindungi tidak boleh dalam keadaan apa pun melepaskan sebagian atau seluruh hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini atau oleh perjanjian-perjanjian khusus yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, jika ada.”

¹- Konvensi (IV) tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jenewa, 12 Agustus 1949, negara pihak (196), tanggal: 26/10/2020, <http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380>

²- Amina Hamdan, 2010, Perlindungan Warga Sipil di Wilayah Palestina yang Diduduki (Konvensi Jenewa Keempat), hlm. 15-16, Tesis Magister, Universitas An-Najah, Nablus, Palestina.

- c) Tidak dapat diterimanya membuat perjanjian apa pun yang mengurangi perlindungan yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa, dan mengizinkan pembuatan perjanjian antara para pihak yang memuat jaminan tambahan. Ini merupakan keuntungan utama dari keempat Konvensi Jenewa, karena aturan ini diterapkan sebelum, selama, dan setelah konflik. Perlu dicatat bahwa setelah konflik berakhir, pihak yang menang tidak dapat memaksakan kepada pihak yang kalah masalah pembebasan dari tanggung jawab atas pelanggaran konvensi, seperti, misalnya, melalui penggunaan perjanjian damai predator. Demikian pula, individu yang dilindungi tidak dapat melepaskan perlindungan yang diberikan kepadanya oleh konvensi melalui perjanjian, dan dia tidak dapat membuat kontrak untuk mengurangi atau membatalkan perlindungan yang diberikan kepadanya, dan dengan cara ini konvensi melindungi pihak yang lemah terhadap kelemahannya sendiri.
- g. **Protokol Tambahan untuk tahun 1977.**

Untuk mengisi kesenjangan yang diabaikan dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, atas undangan pemerintah Swiss, Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa antara tahun 1974 dan 1977 mengadopsi dua protokol tambahan untuk Konvensi Jenewa tahun 1949.

Protokol pertama merupakan pelengkap dari empat Konvensi Jenewa yang dikeluarkan pada tahun 1949. Bab pertama memuat aturan penting bagi masyarakat Dunia Ketiga dan gerakan pembebasan, yang menetapkan bahwa perang pembebasan dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Bab kedua berkaitan dengan yang terluka, sakit, dan terdampar di laut, melengkapi ketentuan konvensi pertama dan kedua tahun 1949, dan memberikan perlindungan yang sama kepada warga sipil. Bab ketiga membahas metode dan sarana pertempuran serta status hukum kombatan dan tawanan perang, dan bab ini merupakan bab yang menggabungkan Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, karena bab ini membahas banyak aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Den Haag dan melengkapinya dengan cara yang sesuai dengan konflik di era kita saat ini. Bab keempat bertujuan untuk memberikan penduduk sipil perlindungan terbesar dari bahaya konflik, dan sementara Pasal 3, yang umum untuk keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, diterapkan pada konflik bersenjata non-internasional, protokol tambahan kedua tahun 1977 membahasnya secara rinci.¹

Perlu dicatat bahwa teks Protokol Kedua sangat mirip dengan teks Protokol Pertama, karena keduanya mengatur sebagian besar topik umum.

(2) kebiasaan internasional

Hukum humaniter internasional berawal dari praktik-praktik adat informal angkatan bersenjata yang berkembang selama berabad-abad. Aturan-aturan adat ini tidak selalu diterapkan secara konsisten kepada semua musuh, dan tidak juga diterapkan oleh semua angkatan bersenjata, melainkan bergantung pada konsep "kehormatan

¹- Sameh Gaber El-Beltagy, Perlindungan Legislatif terhadap Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, hlm. 11-14, <https://www.eastlawa.com>

prajurit", dan isi aturan-aturan tersebut umumnya mencakup larangan terhadap perilaku yang dianggap kejam dan tidak perlu.¹

Kebiasaan internasional dapat didefinisikan sebagai: "Seperangkat aturan perilaku internasional yang tidak tertulis, yang dibentuk melalui kepatuhan negara-negara terhadap aturan tersebut, sebagai aturan yang ketentuannya menetapkan kewajiban hukum bagi penerimanya." Menurut definisi ini, dua unsur kebiasaan internasional harus ada: pengulangan perilaku, dan rasa kewajiban hukum.

Aturan-aturan hukum humaniter internasional dibentuk melalui kebiasaan internasional sebelum gerakan kodifikasi yang meluas ke aturan-aturan ini. Perang-perang kuno ditandai dengan pertumpahan darah dan tidak mengenal belas kasihan. Hukum adalah hukum pemenang, sampai peradaban-peradaban kuno mulai membangun beberapa konsep kemanusiaan, kemudian agama-agama samawi datang dan menyempurnakan aturan-aturan tersebut, sampai Islam datang dan membangun metode aturan yang lengkap yang harus diikuti dalam kasus-kasus perang.

Keberadaan negara dalam bentuknya yang modern telah memberikan dampak pada pembentukan aturan-aturan adat dalam bidang hukum humaniter internasional. Kemudian aturan-aturan yang dianjurkan oleh pertimbangan-pertimbangan etika kemanusiaan, agama, kehormatan, dan kesatriaian diubah menjadi aturan-aturan hukum adat yang bersifat mengikat. Dengan demikian, awal mula hukum humaniter internasional dan tanda-tanda pertamanya bermula dari aturan-aturan adat.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar aturan tertulis hukum humaniter internasional telah menjadi aturan kebiasaan yang mengikat semua negara dan masyarakat, terutama Konvensi Den Haag tahun 1864 dan 1907, dan Konvensi Jenewa tahun 1949.

Pentingnya kebiasaan internasional terletak pada kenyataan bahwa kebiasaan tersebut berlaku bagi semua negara, baik yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional maupun yang tidak. Secara teori, hal ini mengarah pada perluasan penerapan aturan hukum humaniter internasional ke semua negara di dunia. Aturan kebiasaan berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional dan membantu hukum humaniter internasional dalam menafsirkan perjanjian berdasarkan itikad baik, dengan mempertimbangkan semua aturan yang relevan.

Ketentuan di atas, beserta kaidah hukum humaniter internasional sebagaimana didefinisikan pada halaman sebelumnya, dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil dalam perangnya di Jalur Gaza pada tahun (2023), dan tergolong dalam kaidah hukum humaniter internasional tertulis dan

¹- John Marie dan Louise Doswald, Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, hlm.xxiii, Komite Internasional Palang Merah, Volume I.

kebiasaan, yang diklasifikasikan sebagai konflik internasional, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.¹

2.2 Kerangka teoritis konsep konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional

Dalam konteks penanganan ketegangan antarnegara, dunia disibukkan dengan peninjauan ulang prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang terkait erat dengan seruan bagi negara-negara untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan atau ancaman untuk menggunakannya, oleh karena itu muncullah pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepentingan dalam menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai juga merupakan salah satu tujuan utama yang diberi status khusus dalam Piagam ini.²

Dalam konteks ruang lingkup fisik hukum humaniter internasional, kami akan menyajikan tiga kasus:

Pertama: Konflik bersenjata internasional.

Kedua: Konflik bersenjata non-internasional.

Ketiga: Kasus-kasus yang tidak tercakup dalam hukum humaniter internasional, yaitu ketegangan dan gangguan internal.

Sebagai berikut:

Ruang lingkup penerapan hukum humaniter internasional

Penerapan hukum humaniter internasional bergantung pada keberadaan konflik bersenjata. Perbedaan telah dibuat antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional menurut kriteria formal yang diadopsi oleh yurisprudensi internasional. Bukti terbaiknya adalah apa yang tercantum dalam dua protokol tambahan untuk keempat Konvensi Jenewa tahun 1949.³

2.2.1 Konsep konflik bersenjata internasional

Banyak yang mungkin berpikir bahwa istilah ini hanya berlaku untuk konflik bersenjata yang terjadi antara negara, tetapi hukum humaniter internasional juga berlaku dalam konflik bersenjata di mana tidak semua pihak dianggap sebagai negara,

¹- Mahdi Rahmani, Peran aturan adat dalam mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional, Jurnal Voice of Law, Volume 6, Edisi 2, 2019, Halaman 878-880.

²- Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bab VI-nya (Pasal 33 sampai dengan 38).

³- Azzaz Hoda, Ruang Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohamed Boudiaf, M'Sila, Edisi 13, 2017, Halaman 484.

tetapi tetap dianggap sebagai konflik bersenjata internasional. Hal ini didefinisikan dalam teks dari dua protokol tambahan, yaitu konflik pembebasan nasional.

Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai: “klaim yang saling bertentangan antara dua atau lebih orang internasional, yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan aturan penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam hukum internasional.” Sulit untuk menemukan definisi yang spesifik dan pasti tentang sengketa politik atau bahkan untuk membatasi jenisnya dan mencantumkan, karena adanya ketidaksepakatan yang terus-menerus antara sarjana hukum dan politik tentang subjek ini. Oleh karena itu, standar untuk mendefinisikan konflik internasional berbeda-beda menurut sudut pandang pihak yang mendefinisikannya, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan tempat dan waktu.¹

Ada yang mendefinisikannya sebagai: “Konflik antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional dan dimaksudkan untuk mempertahankan kepentingan nasional negara yang bertikai.”

Sementara yang lain mengartikannya sebagai: “Konflik bersenjata antara negara-negara dengan tujuan memaksakan pandangan politik sesuai dengan cara yang diatur oleh hukum internasional.”

Dengan demikian, dari definisi-definisi tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur dasar untuk berdirinya suatu keadaan konflik bersenjata dalam hukum publik internasional adalah: adanya pertikaian bersenjata, arah kehendak para pihak terhadap pecahnya konflik bersenjata, dan status pihak-pihak dalam konflik bersenjata ini sebagai negara atau pemerintahan.

Keempat perjanjian tersebut menetapkan dalam Pasal 2 yang sama bahwa konsep konflik bersenjata internasional berlaku dalam hal perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang timbul antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, bahkan jika salah satu dari mereka tidak mengakui keadaan perang.

Paragraf kedua dari pasal yang sama berkaitan dengan pendudukan, yang termasuk dalam kerangka konflik bersenjata internasional, terlepas dari durasi atau tingkatnya, dan apakah ada perlawanan bersenjata atau tidak. Perjanjian tersebut berlaku dalam kasus pendudukan, yang ketentuan terpentingnya dirumuskan dalam Konvensi Keempat.

Teks ini dengan jelas merumuskan kriteria untuk menganggap suatu konflik sebagai konflik internasional, karena konflik tersebut terjadi antara dua negara atau lebih. Jika salah satu negara yang berkonflik bukan merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa, negara-negara pihak tersebut tetap terikat oleh konvensi tersebut dalam

¹- Nour Hussein Nayef Haddad, 2020, Metode Peradilan untuk Menyelesaikan Sengketa Internasional, hlm. 12, Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Amman, Yordania.

hubungan timbal balik mereka, dan mereka juga terikat oleh konvensi tersebut jika negara yang bukan pihak menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuannya.¹

Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dari pihak lawan, atau perang pembebasan nasional yang melibatkan perjuangan rakyat untuk melepaskan diri dari kendali kolonial atau rezim rasis guna menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sebelumnya, konflik bersenjata internasional dianggap sebagai perang saudara, tetapi setelah dikeluarkannya Protokol Tambahan Pertama Jenewa tahun 1977, Lampiran Empat Konvensi Jenewa tahun 1949, jenis konflik bersenjata ini termasuk dalam kategori konflik bersenjata internasional.²

Berikut ini dapat disimpulkan dari uraian di atas:

- a) Konflik bersenjata internasional adalah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih dalam konflik bersenjata.
- b) Naskah pasal tersebut mencakup semua konflik bersenjata yang dideklarasikan tanpa terikat oleh syarat formal sebagaimana yang berlaku sebelumnya dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan: “Semua Negara Pihak mengakui bahwa permusuhan tidak boleh dimulai tanpa peringatan sebelumnya dan tegas, baik dalam bentuk deklarasi perang yang menyebutkan alasannya, maupun peringatan terakhir dengan deklarasi perang bersyarat.”³Oleh karena itu, penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata internasional tidak lagi dikaitkan dengan adanya unsur formal yang menjadikan penetapan keadaan perang harus tunduk pada pemenuhan syarat hukum primer, seperti pernyataan perang terlebih dahulu disertai peringatan yang tidak mengandung ambiguitas dalam menyatakan maksud perang. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dan diakui oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia.⁴Yang pertama menyatakan bahwa konflik bersenjata internasional terjadi ketika angkatan bersenjata digunakan antarnegara.
- c) Pasal Umum 2 memperluas hukum humaniter internasional untuk mencakup perang yang tidak diakui oleh negara-negara, bertentangan dengan Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1925. Pada tahun 1931, perang meletus antara Jepang dan Tiongkok, tetapi tidak ada negara yang mengakui adanya perang, meskipun pertempurannya sangat luas, yang menyebabkan Tiongkok dan Jepang menolak untuk menerapkan Konvensi Jenewa tahun 1925 dan Konvensi Den Haag tahun 1907, kedua belah pihak bersikeras secara resmi bahwa tidak ada perang antara kedua negara.

¹- Empat Konvensi Jenewa tahun 1949, teks Pasal 2 umum.

²- Hussam Ali Mahmoud, 2013, (Perlindungan Warga Sipil di Masa Konflik Bersenjata Internasional - Irak sebagai Model), halaman 11, Tesis Magister, Universitas Al-Nahrain.

³- Konvensi Den Haag 1907, teks Pasal 1.

⁴- Didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 827 pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan pada tahun 1991, bekas Yugoslavia.

- d) Penerapan Konvensi Jenewa dalam semua kasus pendudukan sebagian atau total sesuai dengan paragraf kedua Pasal 2 yang berlaku umum untuk keempat Konvensi Jenewa. Tidak adanya perlawanan bersenjata terhadap pendudukan tidak meniadakan kelanjutan situasi yang timbul dari pendudukan sebagai konflik bersenjata antara negara pendudukan dan negara pendudukan, juga tidak menghalangi komitmen terhadap penerapan perjanjian hingga berakhirnya pendudukan.
- e) Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku sesuai dengan pasal di atas dalam hal terjadi pertikaian bersenjata internasional bagi semua pihak, sekalipun mereka bukan pihak Konvensi, bertentangan dengan apa yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi Den Haag tahun 1907. Padahal sebelumnya negara-negara tetap berkomitmen sesuai dengan hubungan timbal balik mereka dengan negara lain, dan hanya jika negara lain tersebut menerima ketentuan-ketentuan perjanjian dan melaksanakannya, maka tidak ada lagi alasan bagi negara-negara non-pihak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atau dipertanyakan mengenai kegagalan mereka untuk menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan dari keempat Konvensi Jenewa.

Perang Pembebasan Nasional:

Gerakan pembebasan menjadi fenomena politik pada pertengahan abad ke-20, sebagai reaksi rakyat di wilayah pendudukan, yang berupaya memulihkan wilayah yang dirampas dan memulihkan kedaulatan dan kemerdekaan. Keputusan untuk melikuidasi kolonialisme di bawah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu mendukung rakyat di bawah gerakan pembebasan untuk menyingkirkan pendudukan dan memulihkan wilayah tersebut.

Pasal 1 Protokol Tambahan I tentang Konflik Bersenjata Internasional menegaskan ketentuan-ketentuan ini dalam paragraf kedua dan menambahkan ketentuan penting dalam paragraf keempatnya ketika menetapkan penerapan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I pada: “konflik bersenjata di mana masyarakat berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan rezim rasis dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Keputusan untuk melakukan dekolonisasi di bawah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu mendukung masyarakat dalam gerakan pembebasan untuk menyingkirkan pendudukan dan memulihkan wilayah.¹

Dengan teks ini, perang pembebasan dapat digolongkan sebagai konflik internasional. Ini merupakan tuntutan lama yang berhasil dicantumkan oleh rakyat

¹- Resolusi No. 1514/D-15 tanggal 14 Desember 1960.

negara-negara jajahan dan negara-negara Dunia Ketiga, meskipun ada kesulitan dalam diskusi dan negosiasi yang terjadi selama konferensi diplomatik.

Oleh karena itu, konflik bersenjata yang dilancarkan oleh gerakan pembebasan nasional diakui dalam hukum humaniter internasional dan karenanya Pasal 4 dari empat Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuknya. Ini berarti bahwa anggota gerakan pembebasan memperoleh manfaat dari aturan-aturan kemanusiaan yang mengatur sengketa internasional, dan karenanya perang pembebasan dianggap sebagai hak yang sah dan sesuai dengan hukum publik internasional. Hal ini ditegaskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi No. 3103 tahun 1973.¹, dan juga keputusannya yang dikeluarkan pada sidang ke-29 pada tahun 1974 tentang definisi agresi berdasarkan Pasal 3.²

Gerakan pembebasan nasional adalah “organisasi massa yang melakukan perjuangan politik dan militer dengan tujuan membebaskan wilayah nasional yang diduduki dan memulihkan kedaulatan dan kemerdekaan.”³

Gerakan pembebasan didefinisikan sesuai dengan paragraf keempat Pasal 1 Protokol Tambahan Pertama untuk Empat Konvensi Jenewa tahun 1977 sebagai berikut: "...konflik bersenjata di mana rakyat berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan rezim rasis, dalam menjalankan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan dan Kerja Sama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Ringkasan dari apa yang disebutkan dalam definisi sebelumnya adalah bahwa perjuangan bersenjata yang dilancarkan oleh gerakan pembebasan nasional diakui dalam hukum humaniter internasional, dan oleh karena itu Pasal 4 dari empat Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuknya. Ini berarti bahwa anggota gerakan pembebasan mendapat manfaat dari aturan-aturan kemanusiaan yang mengatur sengketa internasional, dan oleh karena itu perang pembebasan dianggap sebagai hak yang sah dan sesuai dengan hukum publik internasional.

Naskah dari artikel sebelumnya dari Protokol Tambahan Pertama membawa kita kepada naskah paragraf ketiga dari Pasal 96 yang terkait dengan hubungan perjanjian setelah Protokol Pertama mulai berlaku sebagai berikut: “Otoritas yang mewakili suatu bangsa yang terlibat dengan Pihak Kontrak Tinggi dalam konflik bersenjata yang sifatnya sebagaimana dimaksud dalam paragraf keempat dari Pasal

¹- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 3103 Tahun 1973 memuat lima asas, yaitu (1. Perang pembebasan yang dilancarkan oleh gerakan pembebasan nasional adalah sah dan sesuai dengan hukum internasional. 2. Penindasan terhadap gerakan pembebasan dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. 3. Para pejuang perlawanan memperoleh manfaat dari hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan lampirannya serta harus menghormatinya. 4. Tentara bayaran yang berpartisipasi dalam penindasan perang pembebasan dianggap sebagai penjahat. 5. Setiap pelanggaran mengakibatkan pengambilan tanggung jawab internasional.).

²- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 3314 Tahun 1974, Pasal (3).

³- Salah Al-Rubaie, 2015, Strategi Perang Pembebasan Nasional, halaman 118, Palestina.

Satu dapat berusaha untuk menerapkan perjanjian-perjanjian tersebut . . . dengan menyampaikan deklarasi sepihak kepada lembaga penyimpanan perjanjian-perjanjian tersebut . . . “¹

Berdasarkan teks di atas, negara-negara pihak pada Empat Konvensi Jenewa tidak dapat menggunakan asas resiprositas sebagai dalih untuk menghindari pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi. Penggunaan asas ini juga dikecualikan berdasarkan Protokol. Sebaliknya, asas perlakuan positif, yaitu kewajiban untuk menghormati hukum oleh semua pihak yang telah berjanji untuk menghormatinya, tetap memiliki semua nilainya dalam semua kasus, khususnya yang berkaitan dengan konflik pembebasan nasional bersenjata. Selain itu, dikeluarkannya deklarasi sesuai dengan teks pasal di atas oleh otoritas yang mewakili rakyat yang melancarkan perang pembebasan nasional menjadikannya bersifat melengkapi dan mengikat bagi semua pihak yang berkonflik secara setara. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kelompok tersebut menyatakan kesiapannya untuk menghormati hukum humaniter internasional dan dengan demikian memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang diakibatkan oleh tindakannya dalam konflik pembebasan nasional bersenjata.

Bangsa-bangsa yang berjuang melawan penjajahan, pendudukan asing, dan rezim rasis memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, yang juga diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, perjuangan mereka dianggap sebagai konflik bersenjata internasional dan aturan yang berlaku untuk konflik bersenjata berlaku untuknya. Selain itu, tidak semua bangsa yang berjuang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri menurut konsep dalam hukum publik internasional. Hal ini berlaku pada realitas situasi khususnya karena dianggap sebagai gerakan pembebasan nasional, situasi yang timbul dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Segala sesuatu yang dilakukan oleh negara pendudukan Israel dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional yang berlaku untuk konflik bersenjata internasional, dan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina dalam hal perjuangan dan pertempuran untuk mendapatkan kembali tanah mereka dan mendirikan negara dan kemerdekaan mereka dianggap sah.

Artinya, negara yang wilayahnya sedang dilanda konflik bersenjata berhak mengambil semua tindakan hukum yang sah guna menjaga ketertiban dan memastikan terlaksananya ketentuan hukum internalnya tanpa terpengaruh oleh konflik bersenjata yang terjadi di wilayahnya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah, warga negara, dan sumber daya ekonominya, negara berhak mengambil tindakan pertahanan yang sah yang menjaga kemerdekaannya dan mencegah kerusakan akibat perang serta bahaya yang mengancam persatuan dan kesatuan wilayahnya. Untuk tujuan ini, protokol menjamin tindakan pertahanan yang diambil negara dengan cara yang

¹- Teks Pasal (96), Paragraf (3) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, yang dilampirkan pada empat Konvensi Jenewa, dan rujukan pada Paragraf (1, 2, 3).

memastikan pencegahan negara lain dari memanfaatkan keadaan perang dan mencampuri urusannya melalui cara intervensi yang akan kita bahas di tempat lain.¹

Syarat-syarat agar suatu sengketa menjadi sengketa internasional

- a) Sengketa harus terjadi antara badan hukum internasional: Tidak perlu bahwa orang-orang yang bersengketa harus memiliki sifat yang sama. Sengketa dapat terjadi antara dua negara, seperti sengketa antara Irak dan Iran pada tahun 1969, atau antara suatu negara dan suatu organisasi internasional, seperti sengketa antara Irak dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemusnahan senjata pemusnah massal pada tahun 1991, atau antara suatu organisasi internasional dan suatu organisasi lainnya, atau antara suatu negara dan suatu gerakan pembebasan nasional, seperti konflik antara Maroko dan Gerakan Polisario. Adapun sengketa antara orang per orang, atau antara orang per orang dan badan hukum internasional, tidak tunduk pada aturan penyelesaian sengketa internasional kecuali dalam batas-batas yang sangat sempit.
- b) Klaim yang saling bertentangan muncul di antara pihak-pihak yang berkonflik: Konflik muncul ketika ada klaim dari satu pihak yang ditanggapi dengan klaim yang saling bertentangan dari pihak lain. Salah satu pihak yang berkonflik meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Perbedaan antara sifat sistem politik dan ideologis, perbedaan kemampuan ekonomi, militer, ilmiah, dan budaya, serta perbedaan pendapat tentang isu-isu politik internasional yang tidak memaksakan kewajiban atau hak kepada pihak lain tidak mengarah pada konflik internasional.
- c) Terus mengklaim klaim yang bertentangan: desakan klaim yang terus berlanjut memerlukan solusi, karena penggugat memperjuangkan hak-haknya, dan sengketa tetap ada selama klaim tersebut ada. Jika suatu negara menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan sengketa dengan negara lain atas suatu masalah tertentu dan tidak melanjutkan sengketa ini dan menuntut penyelesaiannya, atau sengketa itu berhenti atau tidak diselesaikan, maka hak tersebut harus terus dituntut.
- d) Sengketa harus bersifat umum internasional: Sengketa harus timbul karena masalah politik internasional, atau berdasarkan ketentuan hukum internasional. Namun, jika sengketa bersifat privat, sengketa tersebut tidak tunduk pada aturan penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh hukum internasional. Jika sengketa terjadi antara dua negara mengenai masalah warga negara dari kedua belah pihak yang terkait dengan perkawinan, warisan, harta bergerak dan tidak bergerak, dan hal-hal lain yang terkait dengan aturan hukum privat yang dikelola oleh konsulat kedua negara, maka sengketa tersebut tunduk pada aturan yurisdiksi yang terdapat dalam hukum privat internasional.
- e) Sengketa haruslah sengketa yang dapat diselesaikan: Jika sengketa muncul antara dua negara dan tidak dapat diselesaikan serta kedua belah pihak tidak merasa puas, maka sengketa tersebut tidak tunduk pada aturan penyelesaian sengketa

¹- Taiba Jawad Hamad Al-Mukhtar, (Konsep Konflik Bersenjata Internasional dan Intervensi Negara Non-Pihak di dalamnya), Jurnal Universitas Babylon untuk Humaniora, Edisi 6, Volume 28, 2020, Halaman 204.

internasional. Misalnya, jika satu negara menuntut negara lain untuk menyerahkan seorang penjahat yang ada di wilayahnya, tetapi penjahat tersebut berhasil melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui atau meninggal, maka penyelesaian sengketa menjadi mustahil.¹

2.2.2 Konsep konflik bersenjata non-internasional

Istilah konflik bersenjata non-internasional secara umum merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi di dalam batas wilayah suatu negara. Hukum internasional publik telah menetapkan masalah penetapan hukum yang berlaku untuk konflik tersebut dengan merujuk pada hukum nasional negara tempat konflik tersebut terjadi.

Peningkatan konflik bersenjata non-internasional diikuti oleh tingkat organisasi internasional, yang dapat kita pantau melalui Pasal 3 yang umum pada keempat Konvensi Jenewa, serta melalui Protokol Tambahan Kedua tahun 1977 tentang konflik bersenjata non-internasional.²

1) Definisi Konflik Bersenjata Non-Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949

Pasal 3 memasukkan frasa “konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional” yang terjadi di wilayah salah satu Pihak Pihak Tinggi yang Berperan dalam Pasal 3. Pasal ini tidak mendefinisikan konflik bersenjata non-internasional, tetapi lebih didasarkan pada asumsi bahwa konflik tersebut merupakan fenomena objektif. Akan tetapi, secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat internasional akhirnya sepakat dengan definisi berikut: konflik yang melibatkan angkatan bersenjata suatu negara dalam konfrontasi bersenjata dengan satu atau beberapa kelompok di wilayah nasionalnya. Pada tahun 1986, Mahkamah Internasional mendukung sudut pandang ini, ketika menyatakan bahwa aturan Pasal 3 mencerminkan pertimbangan utama kemanusiaan yang berlaku berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk setiap konflik bersenjata.³

Akhirnya, kami tunjukkan bahwa paragraf keempat Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa penerapan aturan-aturan kemanusiaan dalam konflik-konflik non-internasional sama sekali tidak mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik tersebut, dan dengan demikian kami menemukan penegakan kembali aturan lama yang mengatur penghormatan terhadap kedaulatan negara di wilayah tempat konflik terjadi.

Meskipun Pasal 3 penting dan selaras dengan semua perang internal sejak tahun 1950-an hingga saat ini, pasal tersebut tidak cukup komprehensif untuk mencakup

¹- Saeed Mohammed, 2013, Kerangka Hukum bagi Tahanan Guantanamo, hlm. 40-60, Tesis Magister, Universitas Oran, Aljazair.

²- Adnan Daoud Abdul Shammari: Efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi konflik bersenjata non-internasional, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume Lima, Edisi Satu, 2016, Halaman 359.

³- Shorouq Tayseer Abdul Ghani Abu Dabous, 2020, Kesulitan dalam Menerapkan Hukum Humaniter Internasional, hlm. 54, Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Amman, Yordania. Referensi sebelumnya.

semua masalah kemanusiaan yang timbul dalam konflik bersenjata non-internasional, dan oleh karena itu ketentuan baru dirumuskan dalam Protokol Tambahan Kedua tahun 1977.

Artikel di atas tidak membahas definisi konflik bersenjata non-internasional (konflik bersenjata internal), namun ada kemungkinan untuk membahas kriteria yang menentukan sifat konflik tersebut, termasuk:

- a) Pihak-pihak yang berkonflik harus dapat diidentifikasi, artinya mereka harus memiliki tingkat organisasi, struktur, dan rantai komando minimum.
- b) Ketika konflik bersenjata mencapai tingkat intensitas yang lebih rendah, biasanya diasumsikan bahwa para pihak akan menggunakan angkatan bersenjata mereka atau menggunakan cara militer, dan durasi kekerasan merupakan faktor tambahan yang perlu diperhitungkan.

2) Definisi konflik non-internasional dalam Protokol Kedua tahun 1977

Protokol ini merupakan suplemen bagi Pasal 3 yang umum bagi keempat Konvensi Jenewa, dan secara tegas menyatakan bahwa protokol ini akan berlaku dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam konflik bersenjata internasional, melainkan dalam konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, antara angkatan bersenjata mereka dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang, di bawah komando pejabatnya, menjalankan kendali sedemikian rupa atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkesinambungan dan terkoordinasi serta untuk melaksanakan protokol ini.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Pasal 1 Protokol Tambahan Kedua mempertahankan Pasal 3 yang umum tanpa mengurangi ketentuan penerapannya.

Ketentuan protokol ini tidak berlaku pada situasi gangguan dalam negeri, seperti huru-hara, tindakan kekerasan, dan tindakan lain yang sejenis, karena hal tersebut tidak merupakan konflik bersenjata.¹

Ruang lingkup penerapan Pasal 3 yang berlaku pada keempat Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II:

- a) Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa berlaku untuk setiap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi Protokol Tambahan II memberlakukan persyaratan ketat terkait komando pasukan pembangkang, kendali wilayah, dan kemampuan untuk melaksanakan operasi yang berkelanjutan dan terkoordinasi, yang berarti bahwa hal itu berlaku untuk situasi yang sangat mendekati tingkat perang saudara. Persyaratan berdasarkan Protokol Tambahan II dibatasi oleh Protokol itu sendiri, dan semua aturan terkodifikasi lainnya yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional didasarkan pada konsep umum Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

¹- Munad Ahmed, Konflik Bersenjata Non-Internasional di bawah Hukum Humaniter Internasional, Majalah Al-Mi'yar, Volume 6, Edisi 2, 2015, hlm. 128-131.

- b) Ketentuan Protokol II hanya berlaku untuk konflik antara angkatan bersenjata suatu Negara dan gerakan pemberontak atau insurgensi, tetapi Pasal 3 cakupannya lebih luas dan mencakup konflik antara kategori kelompok yang sama yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di dalam suatu Negara ketika pemerintah tidak terlibat dalam konflik atau dalam hal hilangnya otoritasnya dalam keadaan terpecah belah. Pasukan pemberontak dan geng yang terus bergerak dan tidak memiliki lokasi tetap untuk menjalankan otoritas juga tercakup dalam Pasal 3, bukan Protokol II. Secara umum, Protokol II mengharuskan, dalam kasus konflik bersenjata non-internasional, pasukan kedua belah pihak untuk berperilaku sesuai dengan persyaratan minimum hukum konflik bersenjata yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional.

Di sini perlu kami tegaskan bahwa Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan yang melaksanakan ketentuan hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata. Komite ini diberi kewenangan dalam perjanjian dan Protokol Tambahan Pertama, dan menjalankannya dengan kekuatan hukum tanpa tunduk pada keinginan negara pihak dalam konflik dalam kasus konflik bersenjata internasional. Namun, dalam kasus konflik bersenjata non-internasional, Komite Internasional Palang Merah mengambil inisiatif untuk menawarkan jasanya kepada negara yang wilayahnya terjadi konflik, dan pemerintah negara tersebut dapat menerima atau menolak inisiatif Komite Internasional Palang Merah.¹

2.2.3 Kasus-kasus yang tidak tercakup dalam hukum humaniter internasional

Pasal 1 Protokol Kedua secara tegas menyatakan dalam paragraf kedua: “Protokol ini tidak berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan internal.” Oleh karena itu, gangguan dan ketegangan internal sama sekali tidak termasuk dalam cakupan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya.

Semua negara di dunia, terlepas dari tingkat kemajuan ilmiah, budaya, dan ekonomi serta sistem pemerintahan yang berlaku, tidak kebal terhadap ketegangan dan gangguan internal, dan semuanya ditangani sesuai dengan keadaan dan data internal masing-masing negara.²

Definisi gangguan dan ketegangan internal

Tidak ada teks dalam hukum humaniter internasional yang memberikan definisi komprehensif tentang fenomena gangguan dan ketegangan internal. Jika kita mencoba mencari definisi "gangguan internal", kita akan menemukan bahwa Komite Internasional Palang Merah merumuskan dalam sebuah laporan yang disajikan kepada para ahli pemerintah di Konferensi Jenewa tahun 1971, di mana ia menggambarkan gangguan internal sebagai: "Situasi yang tidak disebut konflik bersenjata non-

¹- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata “Pelanggaran Israel terhadap Gaza pada Tahun 2014 sebagai Model”, hlm. 83-85, referensi sebelumnya.

²- Hassan Ali Al-Duraidi, 2012, Hukum Humaniter Internasional, Kelahirannya, Ruang Lingkupnya, dan Sumbernya, hlm. 26-36, Wael Publishing House, Amman, Yordania.

internasional, dan berada di tingkat internal negara dan melibatkan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, dimulai dengan pecahnya aksi revolusioner dan berakhir dengan konflik antara kelompok-kelompok yang agak terorganisasi melawan otoritas yang berkuasa. Situasi ini tidak mengarah pada konflik terbuka, sehingga otoritas yang berkuasa memanggil pasukan polisi yang besar atau mungkin pasukan bersenjata untuk memulihkan ketertiban internal ke keadaan normalnya, tetapi banyaknya korban membuat perlu untuk menerapkan aturan kemanusiaan minimum."¹.

Mengecualikan kasus ketegangan dan kerusakan internal dari ruang lingkup penerapan hukum humaniter internasional tidak berarti bahwa hukum internasional mengabaikannya. Sebaliknya, piagam hak asasi manusia membahas dampaknya dan menjamin perlakuan manusiawi bagi mereka yang ditangkap atau ditahan karena situasi yang diakibatkan oleh ketegangan atau kerusakan internal, di samping hak dan jaminan kolektif dan individu yang tercantum dalam konstitusi dan hukum internal.²

konflik bersenjata internasional

Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai: “konflik yang pada awalnya merupakan konflik bersenjata internal antara pihak-pihak internal, tetapi pada saat tertentu dan dalam keadaan tertentu menjadi internasional melalui satu atau lebih intervensi bersenjata eksternal, untuk mendukung satu atau lebih pihak yang berkonflik, dengan tujuan memengaruhi hasil konflik ini dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi tertentu, apakah intervensi ini terbuka atau tertutup.”

Konflik-konflik semacam itu telah menimbulkan kesulitan bagi hukum humaniter internasional dalam penerapannya, karena tidak ada teks dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 atau protokol tambahan tahun 1977, bahkan dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Masalah-masalah terpenting yang timbul dari konflik-konflik ini, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum humaniter internasional, dapat diringkas sebagai berikut:³

- a) Ketidakmampuan untuk menentukan teks yang berlaku karena ambiguitas dan tumpang tindihnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional ini, di mana konflik tersebut terjadi antara faksi-faksi yang bertikai di dalam negeri, yang masing-masing didukung oleh negara atau negara-negara asing, atau oleh kelompok dan pihak asing. Ini berarti konfrontasi bersenjata antara dua negara atau lebih atau antara dua atau lebih pihak bersenjata secara tidak langsung.
- b) Mengingat adanya konflik-konflik ini, negara-negara berusaha untuk menyangkal keberadaan unsur-unsur pemberontak dan mengakui hak-hak mereka. Padahal,

¹- Muhammad Mahmoud Mantawi, 2015, Perang Saudara dan Mekanisme Penanganannya Menurut Hukum Internasional, hlm. 138, Pusat Nasional untuk Publikasi Hukum, Kairo, Mesir.

²- Abdullah Aboud, Konflik Bersenjata Internasional: Menunggu Hukum yang Berlaku, Majalah Kemanusiaan, Komite Palang Merah, Edisi 59, Hukum Perang, 2018, <http://blogs.icrc.org/alinsani/2018/10/17/2101>

³- Mahdi Fadhel, 2014, Organisasi Internasional Konflik Bersenjata Internal, Tesis Magister, hlm. 8, Universitas Abu Bakr Belkaid, Aljazair.

negara-negara yang bersangkutan justru membela diri sebagai hak mereka yang sah, yang menciptakan ketimpangan antara pihak-pihak yang berkonflik internasional, dan dengan demikian mempersulit penanganan mereka dan penerapan hukum humaniter internasional antara negara dan pemberontakan internasional.

- c) Tetap terbuka bagi semua pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan bahwa konflik ini adalah untuk kepentingan mereka, dan karenanya sulit untuk menggambarkan sebagai konflik dan sulit untuk mewajibkan negara untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan hukum humaniter internasional.¹
- d) Kurangnya deskripsi akurat tentang konflik bersenjata internasional dan aturan yang berlaku untuknya, yang juga merupakan dilema besar, di samping kesulitan menerapkan hukum humaniter internasional, membuat sulit untuk menentukan pengadilan yang kompeten untuk mempertimbangkan tanggung jawab para pihak atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional, sehingga membuka pintu untuk analogi dan interpretasi. Mungkin ini jelas dalam penanganan kasus terdakwa Dusko Tadic oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, karena pengadilan terpaksa menyelidiki keadaan dan kondisi di sekitar konflik untuk mendapatkan deskripsi konflik yang akurat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna istilah “konflik bersenjata” cukup luas untuk mencakup perang dalam pengertian tradisionalnya, dan situasi konflik lainnya yang tidak dicirikan oleh konsep perang.²

Akhirnya, kita melihat bahwa perang yang dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza pada saat penulisan tesis ini termasuk dalam konflik bersenjata internasional yang tunduk pada ketentuan empat Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Konvensi Keempat, serta dua Protokol Tambahan tahun 1977. Konvensi-konvensi ini mensyaratkan perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata, dan perlindungan khusus bagi beberapa kelompok rentan, seperti anak-anak, wanita, dan terutama wanita hamil, karena kelompok-kelompok ini membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus yang berbeda dari warga sipil lainnya. Hal ini akan kami jelaskan di bagian pertama Bab Tiga. Kemudian, di bagian kedua Bab Tiga, kami akan menjelaskan pelanggaran Israel yang paling menonjol terhadap aturan perang yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional secara umum dan Konvensi Jenewa Keempat secara khusus, yang menyebabkan ribuan korban sipil di Jalur Gaza, termasuk yang tewas, terluka, dan hilang, serta hancurnya infrastruktur dan objek sipil publik dan swasta, seperti gedung, masjid, gereja, sekolah, universitas, satu-satunya perusahaan listrik di Jalur Gaza, dan lainnya.

¹- Amal Yazigi, Konflik Bersenjata Non-Internasional antara Perang Saudara dan Konflik Bersenjata Non-Internasional – Konsep.

Basic, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus, Volume 34, Edisi 1, 2018, Halaman 277-312.

²- Ben Issa Zayed, 2017, Membedakan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional, halaman 6, tesis PhD, Universitas Mohamed Khider, Yaskra, Aljazair.



BAB III

Perlindungan Hukum yang Diberlakukan oleh Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap warga sipil Palestina selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun (2023), berdasarkan aturan Hukum Humaniter Internasional.

Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan unsur dasar hukum humaniter internasional yang telah diratifikasi oleh semua negara sebagai aturan perang universal. Terkait dengan perang di Jalur Gaza, Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang memperjelas dasar-dasar dan asas-asas yang harus dipatuhi di tengah perang.

Pasal 2 dan 3 juga menjelaskan kapan dan bagaimana hukum-hukum ini diterapkan. Salah satu tujuan terpenting dari Konvensi Jenewa Keempat adalah untuk melindungi warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, Israel harus memberikan perlindungan kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang, tidak membahayakan keamanan mereka, dan menyediakan mereka dengan perlengkapan yang diperlukan untuk kehidupan mereka di Jalur Gaza.¹

Oleh karena itu, kami akan membagi bab ini menjadi dua bagian. Kami akan mempelajari aturan-aturan yang diberlakukan oleh Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, serta aturan-aturan yang diikuti dalam melindungi objek-objek sipil di bagian pertama. Kemudian, kami akan menyoroti pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023, di bagian kedua.

Kita akan melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini mengakibatkan ribuan korban sipil sebagai akibat dari serangan acak di daerah permukiman, juga akibat pemberlakuan kelaparan di Jalur Gaza utara, penghancuran rumah sakit dan perampasan hak pasien dan yang terluka untuk menerima perawatan, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh tentara Israel sejak hari pertama dan selama lebih dari (440) hari hingga penulisan tesis ini. Perang tidak berhenti, dan pelanggaran-pelanggaran juga tidak berhenti. Sebaliknya, pelanggaran-pelanggaran telah meningkat di Jalur Gaza, dan penderitaan warga sipil telah meningkat dari hari ke hari. Meskipun ada aturan-aturan internasional yang jelas yang mengkriminalisasi dan melarang pelanggaran-pelanggaran ini, Israel tidak peduli akan hal itu dan tidak tunduk pada keputusan-keputusan organisasi-organisasi internasional yang telah memerintahkan beberapa kali untuk segera menghentikan perang, yang menyebabkan konsolidasi

¹- Amani Al-Sharif, (2024), (Aturan Perang di Gaza dari Perspektif Hukum Internasional), di situs web: <https://www.alquds.com/ar/post/108779>

gagasan bahwa memberlakukan aturan-aturan untuk melindungi warga sipil saja tidak cukup, tetapi lebih tepatnya harus dibuat dan diaktifkan mekanisme-mekanisme hukuman dan peradilan, serta kekuatan untuk mencegah mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran aturan-aturan hukum humaniter internasional.

Kami akan membagi bab ini menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 3.1 Peraturan mengenai perlindungan penduduk sipil dan objek sipil sesuai dengan hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.**
- 3.2 Pelanggaran Israel terhadap ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949) selama perang Israel di Gaza, berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.**

3.1 Peraturan mengenai perlindungan penduduk sipil dan objek sipil sesuai dengan hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.

Agar dapat menerapkan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil pada masa konflik bersenjata internasional, maka objek sipil juga harus dilindungi, karena perlindungan terhadap objek sipil sangat penting bagi keamanan dan keselamatan warga sipil. Objek sipil adalah semua fasilitas dan properti nonmiliter, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, monumen bersejarah, dan karya seni yang merupakan warisan budaya masyarakat. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan ketentuan yang berlaku dalam perlindungan warga sipil dan objek sipil privat dan publik menurut Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, sebagai berikut:

- 3.1.1 Peraturan yang harus diikuti dalam perlindungan penduduk sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.**
- 3.1.2 Peraturan mengenai perlindungan objek sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.**
- 3.1.3 Efektivitas penegakan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional.**

3.1.1 Peraturan yang harus diikuti dalam perlindungan penduduk sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), dengan memperhatikan ketentuan hukum Humaniter internasional.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk membedakan antara warga sipil dan kombatan. Istilah (penduduk sipil) mencakup semua warga sipil yang tinggal di wilayah negara-negara yang bertikai dan penduduk sipil yang tinggal di wilayah pendudukan.

Warga sipil dianggap sebagai siapa saja yang tidak secara langsung berpartisipasi (berperang) dalam permusuhan. Jika timbul keraguan apakah seseorang adalah warga sipil atau kombatan, status sipil berlaku. Perlindungan ini berlaku bagi mereka yang berpartisipasi dalam layanan medis, pekerjaan bantuan, jurnalis, dan anggota organisasi pertahanan sipil.

Berdasarkan Konvensi, penduduk sipil dan warga sipil yang dilindungi oleh perlindungan umum harus dibebaskan dari bahaya yang timbul dari operasi militer defensif atau ofensif dari pihak lawan terhadap pihak lain, di wilayah mana pun tempat operasi tersebut dilakukan, termasuk wilayah nasional pihak yang bertikai, dan di bawah kendali pihak lawan, baik di darat, di laut, maupun di udara. Warga sipil tidak boleh menjadi objek serangan, dan harus dilindungi dari serangan membabi buta yang memengaruhi orang, sasaran militer, warga sipil, dan objek sipil tanpa perbedaan.¹

1) Konsep orang sipil menurut Konvensi Jenewa Keempat (1949).

Pasal (50) Protokol Tambahan Pertama menetapkan bahwa warga sipil adalah: (Setiap orang yang tidak termasuk dalam kategori orang yang disebutkan dalam butir pertama, kedua, ketiga, dan keenam paragraf pertama Pasal 4 Konvensi Ketiga, mengenai perlindungan tawanan perang, dan Pasal (43) Protokol ini. Jika timbul keraguan apakah seseorang adalah warga sipil atau bukan, orang tersebut harus dianggap warga sipil).

Komite Palang Merah Internasional mendefinisikan mereka sebagai: "mereka yang tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata atau badan terkait, atau yang tidak mengambil bagian langsung dalam operasi yang bersifat militer, dan yang tidak berpartisipasi langsung dalam aktivitas militer".

Hukum humaniter internasional menetapkan bahwa warga sipil yang berada di bawah kendali pasukan musuh harus diperlakukan secara manusiawi dalam segala situasi, tanpa perbedaan yang merugikan, dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk pembunuhan dan penyiksaan. Mereka juga memiliki hak, jika diadili, untuk mendapatkan pengadilan yang adil yang memberi mereka semua jaminan hukum yang penting.

Perlindungan warga sipil mencakup individu yang berusaha membantu mereka, khususnya personel medis dan organisasi kemanusiaan atau bantuan yang menyediakan pasokan dasar seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan medis. Pihak yang bertikai diharuskan mengizinkan organisasi ini mengakses para korban. Konvensi Jenewa

¹- Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, (Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata), melalui situs web: <https://mezan.org/ar/post/8792>

Keempat dan Protokol Tambahan I secara khusus mewajibkan pihak yang bertikai untuk memfasilitasi pekerjaan Komite Internasional Palang Merah.

Meskipun hukum humaniter internasional melindungi semua warga sipil tanpa diskriminasi, hukum ini juga mengecualikan kelompok tertentu, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan orang sakit, yang dianggap sangat rentan selama konflik bersenjata, seperti juga orang-orang yang melarikan diri dari rumah mereka dan menjadi pengungsi internal atau pengungsi. Hukum humaniter internasional melarang pemindahan paksa melalui intimidasi, kekerasan, atau kelaparan.

Konflik bersenjata sering kali mengakibatkan pengungsian orang, dan Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi dan mengambil inisiatif untuk memulihkan kontak keluarga dengan menyediakan informasi dan memfasilitasi kegiatan pelacakan.

Perlindungan yang diberikan kepada warga sipil oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya bersifat komprehensif.¹ Namun, implementasinya telah menjadi masalah yang menjadi hambatan selama lima puluh tahun terakhir. Baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara belum sepenuhnya menghormati kewajiban mereka, dan warga sipil terus menderita secara tidak proporsional dalam hampir semua konflik bersenjata.

Warga sipil khususnya telah menjadi sasaran dalam beberapa konflik dan menjadi sasaran kekejaman yang mengerikan yang mengabaikan prinsip-prinsip mutlak Konvensi Jenewa dan penghormatan terhadap manusia. Oleh karena itu, ICRC terus mendesak Negara-negara untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan warga sipil.²

2) Peraturan tentang perlindungan warga sipil berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Diakui bahwa salah satu karakteristik aturan Hukum Jenewa sebelum Perang Dunia II adalah bahwa aturan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi kombatan militer, yang meluas ke gagasan historis bahwa perang terbatas pada pertempuran antara angkatan bersenjata, dan oleh karena itu hanya anggota pasukan ini yang terpapar pada bahaya konflik bersenjata, sementara warga sipil tetap jauh dari ancaman apa pun. Pendekatan ini sendiri menunjukkan kepada kita fakta bahwa hukum perang tradisional mengabaikannya, kecuali dalam beberapa ketentuan Peraturan Den Haag yang memberikan jaminan minimum kepada warga sipil, dengan cara yang agak tidak langsung.

Perang Dunia Kedua dengan jelas menunjukkan kekurangan aturan-aturan ini, dan fakta-fakta secara bertahap membuktikan selama abad kedua puluh bahwa warga

¹- Pasal (27) dan (14) serta Pasal (16-22) Konvensi Jenewa Keempat, sebagai tambahan terhadap kewajiban untuk melindungi anak-anak dan keluarga berdasarkan Pasal (24-26), sebagai tambahan terhadap apa yang dinyatakan dalam dua protokol tambahan mengenai perlindungan warga sipil.

²- Diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah, No. 47, 1996.

sipil sama sekali tidak aman jika terjadi konflik bersenjata. Kitab Undang-Undang Jenewa memperhitungkan peristiwa-peristiwa pahit ini ketika perang berakhir, dan inovasi serta keberhasilan terbesar dari Konferensi Internasional Palang Merah Ketujuh Belas pada pertemuannya di Stockholm pada bulan Agustus 1948, kemudian konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa pada tahun 1949, yang merujuk prinsip-prinsip yang dituntut oleh hati nurani masyarakat kepada kewajiban hukum dengan menetapkan kitab undang-undang historis yang terdiri dari (159) pasal hukum dan tiga lampiran, sebagai ganti beberapa ketentuan yang tidak melebihi dua puluh pasal dalam Peraturan Den Haag Keempat pada tahun 1907.¹

Di sini akan disebutkan aturan-aturan perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat (1949), sebagai berikut:

(1) Penetapan kawasan dan tempat yang dilindungi.

Di sini kita harus menyebutkan orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Keempat dalam teksnya:

- a) Kategori pertama: orang-orang yang pada suatu saat tertentu dan dengan cara apa pun berada dalam situasi konflik bersenjata di tangan salah satu pihak yang bertikai atau negara pendudukan, padahal mereka bukan warga negaranya.
- b) Kategori kedua: penduduk sipil di wilayah pendudukan, sesuai dengan pasal 4.
- c) Sesuai dengan konsep Pasal (13) Konvensi Keempat, cakupan perlindungan diperluas hingga mencakup seluruh penduduk negara yang terlibat dalam konflik, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pendapat politik.²

Oleh karena itu, Konvensi Keempat yang berkaitan dengan Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang terutama berpusat pada Pasal (27) dari perjanjian yang sama, yang bertujuan untuk melindungi orang dalam segala situasi dengan menghormati pribadi mereka, kehormatan mereka, hak-hak keluarga mereka, kepercayaan agama mereka, adat istiadat dan tradisi mereka, dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi setiap saat, dan dilindungi khususnya terhadap semua tindakan kekerasan atau ancaman. Aturan ini dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi, termasuk larangan melakukan pemaksaan fisik atau moral terhadap orang dengan tujuan memperoleh informasi dari mereka atau dari orang lain, serta larangan pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, percobaan medis dan ilmiah yang tidak diperlukan oleh perawatan medis oleh otoritas negara, serta hukuman kolektif, serta semua tindakan intimidasi, terorisme, penyanderaan, dan pembalasan terhadap orang yang dilindungi dan harta benda mereka.³

¹- Shenini Bourish Sourieh, Tantangan dalam Melindungi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Kontemporer, Jurnal Pemikiran Hukum dan Politik, Volume 6, Edisi 1, 2022, hlm. 1304-1307.

²- Youssef Hassan Youssef, 2013, Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Internasional dan Syariah, Edisi Pertama, Halaman 97, Mesir.

³- Amoura Amira, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata: Anak Prajurit, Jurnal Penalaran Yudisial, Volume 12, Edisi 1, 2020, Halaman 438-442.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk menyediakan perlindungan yang memadai bagi warga sipil, Konvensi ini memperbolehkan pihak-pihak yang bertikai bersenjata untuk mendirikan, sebelum atau segera setelah pecahnya konflik, zona keselamatan khusus dan zona rumah sakit khusus, dengan tujuan untuk memberikan tempat berteduh dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti yang terluka, sakit, lanjut usia, anak-anak di bawah lima belas tahun, perempuan hamil, dan ibu-ibu yang memiliki anak di bawah tujuh tahun.

Untuk memastikan penghormatan terhadap zona aman, Konvensi mengizinkan pihak-pihak yang bertikai untuk mempercayakan tugas pengawasan zona-zona ini kepada Komite Internasional Palang Merah, atau kepada salah satu negara pelindung. Negara pelindung dan Komite Internasional Palang Merah harus menyediakan dan memfasilitasi kondisi bagi pihak-pihak yang bertikai sehingga mereka dapat menciptakan sarana perlindungan bagi zona-zona tersebut. Akan tetapi, teks Pasal (14) tidak berbentuk perintah, dan karenanya tidak mengikat. Sebaliknya, Pasal (14) mengusulkan kepada negara-negara untuk menetapkan zona aman yang dapat diakui oleh pihak lawan berdasarkan perjanjian khusus. Untuk tujuan ini, perjanjian standar dilampirkan pada Konvensi yang dapat diadopsi oleh pihak-pihak terkait.¹

(2) Pembentukan zona netral

Pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata dapat, sesuai dengan Pasal (15) Konvensi Keempat, membentuk zona netral dan menempatkan di sana semua orang yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan permusuhan dan bahwa zona tersebut memberi mereka perlindungan dari praktik-praktik sewenang-wenang dan perlindungan ini dijamin dengan syarat bahwa orang-orang tersebut tidak berkontribusi pada upaya militer apa pun saat berada di area tersebut. Hal ini telah terjadi di masa lalu, ketika Komite Internasional Palang Merah membentuk sejumlah area perlindungan di Yerusalem pada tahun 1948, dan itu hanya untuk jangka waktu terbatas.

Selain itu, Konvensi tersebut juga memuat ketentuan khusus tentang perlindungan orang sakit, terluka, dan perempuan hamil, serta memasukkan mereka ke dalam perlindungan khusus karena cacat dan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konvensi ini mewajibkan kedua belah pihak dalam konflik bersenjata untuk mencatat pencarian orang sakit, terluka, dan korban karam, serta orang-orang lain yang menghadapi bahaya besar dan melindungi mereka dari perampokan dan penganiayaan.²

Pada saat yang sama, setiap pihak dalam konflik bersenjata berkewajiban untuk memfasilitasi perjalanan personel medis, misi medis, dan tokoh agama ke daerah yang

¹- Suhail Al-Ahmad, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Hukum Al-Nabaras, Volume Lima, Edisi Dua, 2020, hlm. 120-126.

²- Walid Sharit, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Ajaran Yurisprudensi Islam, Majalah Al-Turath, Edisi No. 9, 2013, hlm. 93-94.

terkepung atau dikepung, serta memfasilitasi perjalanan orang sakit, yang terluka, orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil dari daerah yang terkepung.

Dewan Keamanan menyetujui dalam resolusinya (No.1296) Untuk tahun (2000) bahwa: (menargetkan warga sipil selama konflik bersenjata dan mencegah bantuan kemanusiaan mencapai penduduk sipil yang menderita akibat perang merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dan karenanya merupakan motivasi bagi Dewan Keamanan untuk bertindak, dan jika terjadi operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelaksanaan tindakan tersebut dapat menjadi tanggung jawabnya dan harus siap untuk itu)¹.

Agar pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sehubungan dengan pendirian dan pengawasan tempat-tempat perlindungan, mereka harus mengetahui, antara lain, apakah tempat-tempat tersebut harus secara tegas ditetapkan oleh Dewan Keamanan, apakah kekuatan bersenjata harus digunakan untuk mempertahankan tempat-tempat perlindungan, atau apakah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengelola tempat-tempat perlindungan tersebut.².

(3) Perlindungan Rumah Sakit Sipil

Dari waktu ke waktu, objek sipil, terutama unit medis dan rumah sakit yang bersifat sipil, telah dilindungi dari bahaya permusuhan, berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat (1949), dan protokol tambahan pertama tahun ini (1977).

Konvensi Keempat menetapkan bahwa: (Rumah sakit yang memberikan bantuan atau pertolongan medis, dan merawat yang terluka dan sakit, serta kasus bersalin, tidak boleh dalam keadaan apa pun menjadi objek serangan).

Perlindungan ini mencakup semua pekerja di rumah sakit tersebut, dengan keharusan memiliki daftar akurat mengenai mereka di otoritas yang berwenang. Sebagai imbalan atas perlindungan ini, rumah sakit tidak boleh menjadi tempat terjadinya tindakan di luar lingkup tugas kemanusiaan mereka dan membahayakan musuh.³.

Keberadaan prajurit yang terluka atau sakit yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut, atau adanya senjata ringan dan amunisi yang diambil dari prajurit tersebut dan belum diserahkan kepada administrasi yang berwenang, tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang merugikan musuh.

Apabila peralatan, kendaraan dan satuan kesehatan jatuh ke tangan pihak lawan, maka mereka harus tunduk pada hukum perang, dengan ketentuan bahwa pihak yang

¹- Abu Bakr Mukhtar, 2012, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional, Tesis Magister, hlm. 28, Universitas Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, Aljazair.

²- Abdelli Ibrahim, 2016, Perlindungan Objek Sipil dan Warga Sipil di Masa Konflik Bersenjata, Tesis Magister, hlm. 39-44, Universitas Dr. Tahar Moulay Said, Aljazair.

³- Itisam Al-Abd Saleh Al-Wahaibi, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Ilahi; Sebuah Studi Komparatif, Jurnal Universitas Aden untuk Humaniora dan Ilmu Sosial, Volume Satu, Edisi Tiga, 2020, hlm. 183-188.

bertikai yang menangkap mereka harus dalam segala hal menjamin perawatan bagi yang terluka dan sakit di sana.

Negara tidak boleh meminta unit-unit medis sipil, atau layanan personelnnya, selama fasilitas-fasilitas tersebut masih diperlukan untuk menyediakan layanan medis yang layak bagi penduduk sipil dan untuk terus merawat mereka yang terluka dan sakit yang sedang menjalani perawatan.¹.

(4) Menyatukan kembali keluarga yang terpisah

Konvensi mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk mengizinkan siapa pun yang tinggal di wilayah salah satu pihak yang bertikai atau di wilayah yang diduduki oleh salah satu pihak yang bertikai untuk memberi tahu anggota keluarganya di mana pun mereka berada tentang berita yang murni bersifat kekeluargaan, dan untuk menerima berita mereka melalui korespondensi tercatat atau melalui organisasi-organisasi kemanusiaan dan masyarakat Bulan Sabit Merah dan Palang Merah. Pihak-pihak yang sama harus berkontribusi pada penyatuan kembali keluarga-keluarga yang terpisah dan memfasilitasi pekerjaan organisasi-organisasi kemanusiaan dalam mencari keluarga-keluarga yang terpisah dan mencoba menyatukan mereka dalam kondisi keamanan yang dapat diterima.

Komite Palang Merah Internasional menggunakan berbagai cara untuk memulihkan hubungan keluarga dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut ini:

- a) Membangun jaringan komunikasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang memfasilitasi pembentukan kembali hubungan dan pertukaran pesan antara anggota keluarga yang mengungsi melalui pesan Palang Merah, telepon seluler, satelit, radio dan situs web yang disebut (Memulihkan Hubungan Keluarga).
- b) Mengumpulkan informasi tentang berbagai kategori korban konflik bersenjata, seperti anak-anak tanpa pendamping dan tawanan perang, untuk membantu mereka dan memberi tahu keluarga tentang nasib mereka.
- c) Pencarian sesungguhnya atas jejak orang-orang yang telah hilang atau yang keluarganya tidak mengetahui nasibnya.
- d) Melakukan intervensi sebagai mediator netral antara keluarga dan pihak yang berkonflik bersenjata untuk menentukan nasib orang hilang.
- e) Mengorganisasikan, mengoordinasikan atau memfasilitasi penyatuan kembali keluarga di luar garis depan dan batas negara.

¹- Maqrin Youssef, Perlindungan Pidana Internasional untuk Tim Bantuan Kemanusiaan: Berdasarkan Statuta Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 11, Edisi 3, 2020, Halaman 348-351.

- f) Menerbitkan dokumen perjalanan yang diberi cap ICRC, untuk membantu orang yang tidak memiliki dokumen identitas untuk mencari suaka di negara yang akan menerima mereka¹.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa aturan-aturan yang disetujui oleh Konvensi Jenewa Keempat (1949) kendati penting dalam mencapai semacam perlindungan bagi penduduk sipil terhadap dampak-dampak konflik bersenjata internasional, belumlah cukup untuk mengukuhkan perlindungan ini dan mewajibkan negara-negara yang berperang untuk melakukannya, yang mana memerlukan efektivitas yang lebih besar dalam menetapkan aturan-aturan yang menjamin perlindungan yang lebih baik bagi penduduk sipil.

Selain itu, Konvensi tersebut membatasi perlindungannya hanya kepada warga sipil di wilayah pendudukan, dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi penduduk sipil selama konflik bersenjata internasional. Konvensi tersebut juga mengecualikan beberapa kelompok dari jumlah orang yang dilindungi, seperti warga negara netral, atau warga negara dari negara yang bermusuhan dengan salah satu negara yang berperang, selama negara mereka memiliki perwakilan diplomatik dengan negara tempat mereka berada. Di sisi lain, kami menemukan bahwa Konvensi tersebut tidak memiliki banyak prosedur dan langkah eksekutif dan wajib, yang telah mendorong banyak negara untuk tidak mempertimbangkannya dan melanggarnya dalam banyak kasus.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tampaknya menyadari pada periode selanjutnya bahwa konflik bersenjata telah menjadi lebih mengancam kehidupan warga sipil daripada sebelumnya, dan bahkan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, PBB sangat ingin menetapkan banyak prinsip dasar, menekankan perlunya menghormati kekebalan warga sipil dan meningkatkan kondisi mereka selama konflik bersenjata, mengingat perkembangan dalam sifat dan cara mengelola mereka, dan di sisi lain, mengingatkan negara-negara tentang tanggung jawab dan tugas mereka untuk menghormati aturan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil.²

Oleh karena itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi, sesuai dengan Resolusi (2675) yang dikeluarkan pada (1970) delapan prinsip dasar untuk perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata, yang kami sebutkan sebagai berikut:

- a) Menjaga hak asasi manusia dasar sesuai dengan hukum internasional dan dokumen internasional selama konflik bersenjata.

¹- Abdelhak Lakhdari, Aturan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Edisi 16, 2018, hlm. 351-356.

²- Azzouzi Abdelmalek, Memulihkan Hubungan Keluarga dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 11, Edisi 2, 2020, Halaman 619-627.

- b) Selalu tekankan selama konflik bersenjata perlunya membedakan antara kombatan dan warga sipil.
- c) Segala upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil dari bencana perang selama konflik bersenjata.
- d) Larangan operasi militer terhadap warga sipil.
- e) Larangan operasi militer terhadap tempat tinggal dan fasilitas sipil.
- f) Larangan operasi militer terhadap tempat dan wilayah yang diperuntukkan untuk perlindungan warga sipil, seperti area rumah sakit dan tempat penampungan.
- g) Larangan tindakan pembalasan terhadap warga sipil, pemindahan paksa atau serangan lain terhadap keselamatan mereka.
- h) Penerapan ketentuan-ketentuan Deklarasi Prinsip-prinsip Bantuan Kemanusiaan Internasional kepada Warga Sipil dalam Keadaan Bencana, yang diadopsi oleh Konferensi Palang Merah ke-21, pada situasi konflik bersenjata¹.

Pada tahap selanjutnya, Komite Internasional Palang Merah kembali tertarik pada isu pengembangan hukum humaniter internasional dan mengumumkan bahwa mereka akan mulai merevisi lagi keempat Konvensi Jenewa, berdasarkan ketakutan mereka dalam menyerahkan kewenangan mereka dan kewenangan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam hal ini kepada organisasi politik, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.²

Untuk tujuan ini, Komite Internasional Palang Merah mengadakan dua konferensi pakar lintas batas dan Bulan Sabit Merah pada tahun (1971), selain dua konferensi pakar pemerintah. Ternyata segera menjadi tidak tepat untuk menghapus Konvensi Jenewa (1949), karena tidak ada indikasi bahwa masyarakat internasional akan mencapai kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan baru, dan bahwa perjanjian-perjanjian itu sendiri bukanlah pokok bahasan diskusi, melainkan masalah untuk menutup celah-celahnya. Oleh karena itu, dua protokol tambahan untuk Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun (1977)³.

Perlu dicatat bahwa perjanjian ini mengandung beberapa kekurangan dan kelemahan dalam aspek teoritis dan praktis. Di sisi teoritis, teks perjanjian tersebut terbatas pada pernyataan ketentuan umum yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bertikai, tanpa menetapkan hukuman yang diperlukan bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuannya, dan tanpa menjelaskan sejauh mana penggunaan prinsip-prinsipnya, misalnya: prinsip keharusan militer, yang disebutkan tanpa batasan apa pun. Adapun kekurangan praktisnya, hal itu terwujud dalam pelanggaran tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang pada (2023), seperti yang

¹- Ahlam Ali Muhammad Al-Aqraa, 2021, Deportasi dan pemindahan paksa warga sipil berdasarkan hukum internasional, tesis PhD, halaman 7, Fakultas Hukum, Universitas Tanta, Mesir.

²- Azzouzi Abdelmalek, Memulihkan Hubungan Keluarga dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 11, Edisi 2, 2020, Halaman 619.

³- Musab Al-Tijani, 2019, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata “Model Kasus Suriah”, Edisi Pertama, hlm. 32-35, Pusat Demokrasi Arab.

akan kita lihat nanti, namun, mekanisme akuntabilitas internasional atas pelanggaran ini belum diaktifkan.¹.

3) Aturan untuk Perlindungan Warga Sipil berdasarkan Protokol Tambahan I (1977).

Protokol Tambahan I memasukkan penekanan pada aturan-aturan dasar untuk perlindungan warga sipil, selain memasukkan banyak tindakan pencegahan baru dibandingkan dengan Konvensi Jenewa (1949), beberapa di antaranya diambil selama serangan, dan tindakan-tindakan tersebut disebut tindakan pencegahan selama serangan, dan yang lainnya adalah tindakan pencegahan yang diambil terhadap dampak-dampak serangan.

(1) Tindakan pencegahan selama serangan

Protokol Tambahan Pertama pada mulanya menetapkan aturan dasar bagi perlindungan warga sipil, yaitu asas pembedaan antara penduduk sipil dengan kombatan, antara objek sipil dengan sasaran militer, dan kemudian operasi militer diarahkan terhadap sasaran militer saja, dalam rangka menegaskan kekebalan warga sipil dan melindungi mereka dari segala risiko yang timbul akibat pelaksanaan permusuhan.

Protokol tersebut menegaskan, menurut Pasal (51), bahwa warga sipil menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Agar perlindungan ini efektif, aturan-aturan yang terkandung dalam paragraf berikut harus diperhatikan, selain aturan-aturan kemanusiaan internasional yang berlaku.².

Paragraf kedua dari pasal yang sama melarang pihak-pihak yang bertikai bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan atau mengancam untuk melakukannya atau mengintimidasi dengan maksud untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil. Paragraf ketiga membuat perlindungan yang dapat diperoleh penduduk sipil bersyarat pada mereka yang tidak berpartisipasi dalam upaya militer apa pun secara langsung. Mereka tidak mendapatkan prosedur dan aturan perlindungan jika partisipasi mereka dalam tindakan militer terbukti. Dilarang melakukan serangan tanpa pandang bulu yang akan menyerang penduduk sipil atau objek sipil dan objek militer tanpa pembedaan.

Protokol Tambahan Pertama juga mendefinisikan jenis-jenis serangan yang dianggap sebagai serangan membabi buta, menganggap serangan balasan terhadap penduduk sipil dilarang, dan mewajibkan setiap pihak dalam konflik bersenjata untuk

¹- Salmani Hayat, Memulihkan Hubungan Keluarga dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Volume 9, Edisi 1, 2022, Halaman 781-785.

²- Abdul Ali Muhammad Suwadi, 2017, Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Aturan Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Halaman 15, Pusat Penerbitan dan Distribusi Arab, Kairo, Mesir.

selalu berhati-hati dan mengambil semua tindakan pencegahan selama serangan untuk menghindari cedera pada penduduk sipil dan individu.¹.

Pada saat yang sama, protokol pertama mencoba untuk menentukan sejumlah tindakan pencegahan yang harus diambil oleh komandan militer (komandan operasi lapangan) ketika merencanakan serangan, yang akan berkontribusi untuk menghindari cedera pada penduduk dan warga sipil.

Dalam konteks yang sama, protokol ini melarang semua serangan yang menggunakan metode dan sarana pertempuran yang hasilnya tidak dapat dikontrol, dan juga melarang serangan jika kerusakan tambahan yang diharapkan dari serangan apa pun tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diantisipasi.².

Oleh karena itu, para komandan militer, ketika memutuskan untuk melakukan serangan, harus menyadari aturan-aturan ini, dan harus menahan diri untuk tidak meluncurkan serangan, membekukan serangan apabila asas proporsionalitas akan dilanggar, atau merencanakan ulang serangan agar mematuhi hukum konflik bersenjata.

Cara terbaik untuk mengambil tindakan pencegahan ini adalah dengan mengingatkan semua Negara kepada komandan militer bahwa mereka berkewajiban untuk memberitahukan kepada bawahan mereka tentang kewajiban yang timbul dari hukum humaniter internasional, dan untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghindari pelanggaran dan untuk menekan atau melaporkannya kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran.³.

(2) Tindakan pencegahan terhadap dampak serangan

Mengenai tindakan pencegahan terhadap dampak serangan, Protokol Pertama menetapkan bahwa setiap pihak dalam konflik bersenjata harus berusaha semaksimal mungkin untuk memindahkan penduduk sipil yang berada di bawah kendalinya dari daerah yang berdekatan dengan sasaran militer, tanpa mengurangi ketentuan Pasal (49) Konvensi Keempat.

Protokol ini juga mewajibkan setiap pihak yang bertikai untuk menghindari penempatan sasaran militer di atau dekat wilayah yang berpenduduk padat, dan mengambil tindakan pencegahan lain yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dan individu yang berada di bawah kendalinya dari bahaya apa pun yang diakibatkan oleh peluncuran operasi militer.⁴.

¹- Jabari Reda, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Aljazair, Volume 57, Edisi 5, 2020, Halaman 428.

²- Maryam Raqit, 2017, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata, Tesis Magister, hlm. 10, Universitas Mohamed Khider Biskra, Aljazair.

³- Ibrahim Abdelli, 2016, Perlindungan Objek Sipil dan Warga Sipil di Masa Konflik Bersenjata, Tesis Magister, Halaman 39, Universitas Dr. Tahar Moulay Said, Aljazair.

⁴- Marwa Khamis Abdel, 2016, Perlindungan Hukum Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Teks dan Aplikasi, Tesis Magister, hlm. 22, Universitas Terbuka Arab, Yordania.

Selain itu, Protokol ini menjamin semua warga sipil yang berada di bawah kekuasaan salah satu pihak dalam konflik bersenjata berhak untuk menghormati dan diperlakukan secara manusiawi dalam segala situasi, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat lain, atau kriteria serupa lainnya. Semua pihak harus menghormati semua orang tersebut sebagai manusia dan memperlakukan mereka secara manusiawi setiap saat dan di semua tempat.

Pasal (75) melarang perbuatan-perbuatan berikut ini, baik yang dilakukan oleh aparat sipil maupun aparat militer, pada setiap waktu dan tempat, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹:

- a. Kekerasan terhadap kehidupan atau integritas fisik atau mental seseorang, khususnya:
 - a) Pembunuhan
 - b) Penyiksaan dalam segala bentuknya, baik fisik maupun mental.
 - c) Hukuman fisik.
 - d) Distorsi.
- b. Pelanggaran martabat pribadi, khususnya perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat, pemaksaan prostitusi, dan segala bentuk penyerangan tidak senonoh.
- c. Penyanderaan
- d. Hukuman kolektif.
- e. Mengancam untuk melakukan tindakan di atas.

Berdasarkan protokol yang sama, tidak boleh dijatuhkan hukuman atau hukuman apa pun dilaksanakan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah atas kejahatan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, kecuali berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memihak, yang badannya dibentuk secara sah dan yang mematuhi asas-asas prosedur peradilan yang diakui dan ditetapkan secara umum, yang mencakup banyak jaminan yang melekat pada peradilan hukum yang adil, mulai dari tanggal pemberitahuan kepada terdakwa tentang perintah yang memuat rincian kejahatan yang dikaitkan kepadanya dan memungkinkannya untuk membela semua haknya, hingga tanggal dikeluarkannya putusan pembebasan atau hukumannya dan pemberitahuan kepadanya tentang prosedur yang dapat digunakannya untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan terhadapnya.².

Protokol Pertama, sesuai dengan teks Pasal (75), sangat ingin menetapkan status khusus bagi perempuan yang sesuai dengan status dan gender mereka, khususnya dalam kasus penahanan, sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf (5) bahwa: (Perempuan

¹- Ibrahim Bin Nounas, 2019, Mekanisme Internasional untuk Menerapkan Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, hlm. 31, Universitas Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Aljazair.

²- Fawzia Khedache Ait, 2013, Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Serius Aturan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tesis Magister, Halaman 45, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, Aljazair.

yang kebebasannya telah dibatasi karena alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus ditahan di tempat yang terpisah dari laki-laki dan harus berada di bawah pengawasan langsung perempuan. Namun, dalam kasus penahanan atau penguburan keluarga, mereka harus, sejauh mungkin, diberikan akomodasi yang sama dengan unit-unit keluarga)¹.

Ayat (6) pasal yang sama menetapkan seperangkat jaminan dan hak yang dinikmati oleh tahanan, karena ayat ini mengharuskan semua orang yang ditangkap atau ditahan karena alasan yang terkait dengan konflik bersenjata berhak atas perlindungan dan jaminan yang dijamin oleh pasal ini sampai mereka dibebaskan, dikembalikan ke tanah air mereka, atau dimukimkan kembali secara permanen, bahkan setelah berakhirnya konflik bersenjata.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa Protokol Tambahan Pertama memuat banyak aturan-aturan umum dan menjamin aturan-aturan dasar bagi perlindungan warga sipil dan yang terpenting, sebagian besar aturan-aturan tersebut hadir dalam bentuk yang mengikat, yang membuktikan adanya perbaikan dan efektivitas dalam aturan-aturan ini yang melindungi dan menyelamatkan Hak Asasi Manusia secara umum dan memberikan perlindungan yang kuat bagi warga sipil selama konflik bersenjata internasional.²

kondisi martens

Mengingat bahwa suatu kodifikasi, betapa pun komprehensifnya dalam mencakup semua aspek yang diatur dan diaturnya, dan betapa pun ekstensifnya dalam menyebutkan prinsip-prinsip umum, tidak mungkin, karena kelemahan manusia, meramalkan segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang, oleh karena itu Klausul Martens, yang dinamai menurut penulis utamanya (Fred Riecke de Martens), ditempatkan dalam pembukaan Konvensi Den Haag Keempat (1899), yang dianggap sebagai (katup pengaman), yang digunakan jika terjadi situasi yang sama sekali tidak diharapkan, situasi di mana tidak ada aturan perjanjian yang dapat diandalkan, betapa pun komprehensifnya aturan itu.

Dalam Konferensi Diplomatik untuk Pengembangan Hukum Humaniter Internasional, syarat ini dimasukkan dalam isi Protokol Tambahan I dan dalam pembukaan Protokol Tambahan II tahun (1977). Paragraf kedua Pasal 1 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa: (Dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Protokol ini atau perjanjian lainnya, warga sipil dan kombatan harus tetap berada di bawah perlindungan asas-asas Hukum Internasional sebagaimana ditetapkan oleh kebiasaan, asas-asas kemanusiaan, dan tuntutan hati nurani publik).

¹- Adel Majed, Konfrontasi Hukum terhadap Kejahatan Deportasi Paksa dan Pemindahan Penduduk di Jalur Gaza, Pusat Studi Politik dan Strategis Al-Ahram, Edisi 111, 2023, hlm. 7.

²- Suhail Al-Ahmad, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Hukum Al-Nabaras, Volume 5, Edisi 2, 2020, Halaman 124-126.

Klausul ini sangat penting, meskipun penafsirannya yang tepat dapat sangat bervariasi, karena terdapat kontroversi mengenai apakah asas-asas kemanusiaan dan perintah hati nurani publik merupakan standar yang independen dan mengikat secara hukum yang dapat digunakan untuk mengukur senjata atau jenis perilaku tertentu, atau apakah keduanya merupakan asas moral. Penting bagi Mahkamah Internasional untuk menegaskan pentingnya Klausul Martens, pada kesempatan pendapat penasihat tentang Legalitas Ancaman atau Penggunaan senjata nuklir, yang dikeluarkan pada (1996). Ia menyatakan bahwa kondisi ini telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk menghadapi perkembangan pesat dalam teknologi militer, dan tidak ada keraguan tentang keberadaan dan penerapannya yang berkelanjutan.

Atas dasar ini, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip dasar hukum humaniter tetap berlaku untuk semua senjata baru, termasuk senjata nuklir, dan menyatakan bahwa tidak ada Negara yang membantah hal ini.¹

4) Aturan perlindungan bagi kelompok rentan

Selain perlindungan umum yang dijamin oleh aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Keempat dan Protokol Tambahan Pertama, bagi semua orang yang digambarkan sebagai warga sipil, hukum humaniter internasional telah mempertimbangkan keadaan dan kondisi kategori-kategori warga sipil lainnya yang disebut (kategori-kategori yang paling rentan untuk mendapatkan perawatan dan perhatian), atau kategori-kategori yang paling rentan dan terdampak oleh konflik bersenjata internasional, seperti anak-anak, perempuan, orang sakit, yang terluka, korban karam, orang lanjut usia, dan anggota unit-unit medis yang berkontribusi dalam menyediakan layanan mereka bagi warga sipil. Semua kategori ini menikmati perlindungan khusus karena banyaknya kekhususan, yang terkait dengan jenis kelamin, usia, status kesehatan, dan kondisi serta sifat pekerjaan, yang membuat orang-orang yang lemah ini rentan terhadap risiko-risiko konflik bersenjata, pada saat mereka mendapati diri mereka tidak mampu menghadapi konsekuensi-konsekuensi tersebut. Perlu dicatat bahwa aturan-aturan perlindungan terhadap beberapa kategori, khususnya perempuan dan anak-anak yang merupakan anggota masyarakat yang paling lemah, bersifat melengkapi aturan-aturan perlindungan umum, atau merupakan bagian dari masing-masing aturan, sehingga negara tidak dapat menggunakan salah satu dari aturan-aturan tersebut untuk menghindari aturan-aturan yang lain, tetapi pihak-pihak yang bertikai harus menerapkan aturan-aturan tersebut secara setara dan sesuai dengan kasusnya.²

Perlindungan khusus diberikan kepada beberapa kategori karena keadaan dan pertimbangan yang melingkupinya, dan merupakan keuntungan tambahan bagi mereka sesuai dengan kriteria kondisi orang tersebut dalam hal usia, jenis kelamin, status

¹- Jaafar Islam, Klausul Martens dalam Menghadapi Senjata Nuklir, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 17, Edisi 1, 2018, Halaman 535.

²- Montaser Saeed Hamouda, 2013, Perlindungan Internasional bagi Tenaga Medis Selama Konflik Bersenjata, Edisi Pertama, Halaman 60, Dar Al Fikr Al Jami'i, Alexandria, Mesir.

kesehatan, dan kategori ini mencakup anak-anak, wanita, dan orang tua, atau karena sifat pekerjaan yang melingkupinya, seperti pekerja medis dan personel pertahanan sipil yang melakukan tugas kemanusiaan, atau yang kondisi kerjanya di lapangan memerlukan perlindungan khusus, seperti jurnalis dan karyawan pertahanan sipil. Perlindungan khusus ini dianggap sebagai aturan pelengkap untuk perlindungan umum, dan pihak-pihak yang bertikai tidak dapat mengklaim untuk menerapkan satu bagiannya tanpa yang lain. Sebaliknya, aturan perlindungan umum dan perlindungan khusus harus diterapkan bersama-sama kepada orang-orang yang kepadanya hukum humaniter internasional memberikan perlindungan. Kategori yang dilindungi mewakili perlindungan khusus untuk wanita dan anak-anak, personel medis, pekerja bantuan kemanusiaan, jurnalis, dan badan-badan pertahanan sipil.

Pasal-pasal (14-16-23-27) Konvensi Jenewa Keempat telah menyetujui serangkaian tindakan, hak, dan manfaat khusus bagi perempuan dan anak-anak selama konflik bersenjata, dengan ketentuan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam operasi militer. Di antara hak-hak ini adalah bahwa jika perempuan dan anak-anak ditangkap, mereka harus ditahan di tempat yang terpisah dari laki-laki. Perempuan harus dialokasikan tempat tidur dan fasilitas sanitasi, terpisah dari tempat laki-laki. Perempuan hamil dan menyusui serta anak-anak di bawah usia lima belas tahun harus diberi makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kasus persalinan harus dipercayakan kepada fasilitas mana pun yang menyediakan perawatan dan pengobatan yang tepat, yang tidak boleh kurang dari perawatan yang diberikan kepada masyarakat umum.¹

Oleh karena itu, kami akan menyebutkan aturan-aturan tersebut dan menjelaskannya sebagai berikut:

(1) Ketentuan perlindungan khusus untuk anak-anak

Konflik bersenjata internasional dalam dekade terakhir telah menewaskan lebih dari satu setengah juta anak, dan menyebabkan lebih dari empat juta lainnya cacat fisik, dengan anggota tubuh diamputasi, kerusakan otak, atau buta dan tuli, sebagai akibat dari pemboman, ranjau darat, penyiksaan dan senjata api. Sebagai akibat dari kekerasan, ada lima juta anak di kamp pengungsian, selain dua belas juta lainnya yang menjadi tuna wisma, dan banyak lainnya telah diculik dan dipaksa menjadi budak, pejuang di pasukan reguler atau tentara meskipun usia mereka masih muda. Pada tahun sembilan puluhan, konflik bersenjata terus menghancurkan impian mereka dan menghancurkan hidup mereka, meskipun hati nurani manusia setuju bahwa anak harus menjadi yang pertama menerima bantuan di saat-saat sulit.²

Menanggapi pertimbangan yang dikemukakan sebelumnya, yang membuktikan bahwa anak-anak lebih rentan terhadap bahaya konflik bersenjata internasional,

¹- Lihat buklet tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak selama konflik bersenjata, Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan.

²- Muhammad Nasrallah Muhammad, 2013, Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Halaman 124, Perpustakaan Hukum dan Ekonomi, Riyadh, Arab Saudi.

Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil dan Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa mensyaratkan bahwa anak-anak yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan menikmati perlindungan yang lebih baik, dan dengan demikian jaminan dasar yang diberikan kepada orang-orang ini berlaku bagi mereka, khususnya hak untuk menghormati kehidupan, integritas fisik dan moral, dan larangan pemaksaan, hukuman fisik, penyiksaan, hukuman kolektif dan pembalasan. Inilah yang dimaksud dengan Pasal (27-34) Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal (75) Protokol Tambahan Pertama, serta prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan dan larangan melancarkan serangan terhadap warga sipil menurut Pasal (48, 51).

Perlu diketahui bahwa Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan Pertama tidak memberikan definisi tentang anak, namun definisi anak dapat kita simpulkan berdasarkan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan: (Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal)¹.

Protokol Tambahan Pertama secara khusus menetapkan asas perlindungan khusus, yang mana kekebalan penting diberikan kepada semua anak, sebagaimana Pasal (77) menetapkan teks berikut:

- a) Anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi dari segala bentuk penyerangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bertikai harus menyediakan perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka atau karena alasan lain.
- b) Pihak-pihak yang bertikai bersenjata harus, sejauh yang memungkinkan, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Secara khusus, mereka harus menahan diri untuk tidak merekrut anak-anak tersebut ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut anak-anak berusia antara lima belas dan delapan belas tahun, Pihak-pihak yang bertikai harus berusaha untuk memberikan prioritas kepada mereka yang tertua.
- c) Apabila, dalam kasus-kasus luar biasa, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut serta secara langsung dalam permusuhan dan jatuh ke dalam kekuasaan Pihak lawan, mereka harus terus memperoleh manfaat dari perlindungan khusus yang diberikan oleh Pasal ini, baik mereka adalah tawanan perang atau tidak.
- d) Anak-anak yang ditangkap, ditahan atau diinternir karena alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus ditempatkan di tempat yang terpisah dari tempat yang disediakan untuk orang dewasa, kecuali dalam kasus keluarga yang akomodasinya disediakan sebagai unit keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf lima Pasal (75).

¹- Hanan Tahari, Upaya Internasional untuk Melindungi Hak Anak di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Studi Ilmiah Akademik Tabna, Volume Lima, Edisi Dua, 2022, hlm. 1326-1333.

- e) Hukuman mati untuk kejahatan yang terkait dengan konflik bersenjata tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pasal di atas menjamin perlindungan yang efektif dan kuat bagi anak dari segi teoritis terhadap segala risiko yang timbul akibat konflik bersenjata, dengan mewajibkan pihak yang bertikai untuk memberikan perawatan kepada mereka yang memerlukannya, dan tidak merekrut anak yang belum berusia lima belas tahun, karena anak-anak sebelum usia tersebut belum memiliki kapasitas fisik dan mental untuk memanggul senjata dan ikut serta dalam operasi tempur, selain itu operasi militer dicirikan oleh situasi-situasi khusus yang jauh dari pemikiran anak-anak, seperti konfrontasi dan kebrutalan dalam pertukaran peluru, deru artileri dan kendaraan lapis baja, serta pemboman pesawat terbang.¹

Di sisi lain, Konvensi mewajibkan pihak-pihak dalam konflik bersenjata, jika terjadi penangkapan atau penahanan anak-anak karena alasan apa pun, untuk menyediakan tempat penahanan khusus yang terpisah dari tempat penahanan yang diperuntukkan bagi orang dewasa.

Pasal yang sama juga melarang penerapan hukuman mati terhadap anak di bawah usia delapan belas tahun pada saat melakukan tindak pidana.

Protokol Tambahan Pertama memberikan perhatian khusus pada evakuasi atau deportasi anak-anak jika diperlukan. Protokol ini melarang deportasi kecuali jika deportasi tersebut bersifat sementara atau karena alasan yang mendesak terkait dengan kesehatan atau perawatan medis anak, atau jika deportasi tersebut memerlukan keselamatannya di wilayah yang diduduki, dengan ketentuan bahwa wali anak-anak tersebut setuju. Jika tidak mungkin menemukan orang-orang tersebut, maka perlu untuk memperoleh persetujuan tertulis untuk evakuasi tersebut dari orang-orang yang bertanggung jawab di bawah pengawasan negara yang melindungi dengan persetujuan pihak-pihak yang terkait, sambil mengambil semua tindakan perlindungan dan keamanan untuk memastikan keselamatan anak-anak akibat evakuasi ini. Pihak berwenang yang mengawasi operasi evakuasi juga harus menindaklanjuti dengan memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak selama mereka berada di luar negeri sesuai dengan keinginan wali anak-anak.²

Pihak berwenang yang bertanggung jawab memulangkan anak-anak dan pihak berwenang tuan rumah harus menyiapkan kartu untuk anak-anak ini yang berisi serangkaian informasi terkait kondisi anak, disertai dengan foto, untuk diserahkan kepada Badan Penelusuran Pusat Komite Internasional Palang Merah, dalam rangka memfasilitasi pemulangan anak-anak ke tanah air mereka.

¹- David Fetcher, 2014, Etika dan Perang: "Bisakah Perang Menjadi Adil di Abad Dua Puluh Satu?", diterjemahkan oleh Imad Awad, Dewan Nasional untuk Kebudayaan, Seni dan Sastra, hlm. 135, Kuwait.

²- Mohamed Zaghrou, 2014, Perlindungan Internasional Anak Palestina, Tesis PhD, hlm. 128, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, Aljazair.

Hukum Humaniter Internasional dan Isu Perekrutan Anak

Diperkirakan lebih dari (300) ribu anak di bawah usia delapan belas tahun bertempur dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, dan ratusan ribu anak lainnya adalah anggota angkatan bersenjata, dan dapat diterjunkan ke medan perang kapan saja. Meskipun sebagian besar tentara anak berusia antara lima belas dan delapan belas tahun, perekrutan dimulai pada usia sepuluh tahun, dan bahkan ada catatan anak-anak direkrut pada usia lebih dini.

Oleh karena itu, dalam hal terjadi konflik bersenjata internasional, anak-anak yang secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan diakui sebagai kombatan, tidak seperti warga sipil, dan dalam hal penangkapan mereka menikmati status tawanan perang sesuai dengan makna Konvensi Jenewa Ketiga. Kedua protokol tambahan tersebut juga menetapkan bahwa anak-anak kombatan di bawah usia lima belas tahun memiliki hak atas perlakuan istimewa, dan mereka terus mendapatkan manfaat dari perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak oleh Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (77) Protokol Tambahan Pertama, dan Pasal (4) Protokol Tambahan Kedua.¹

Misalnya, Protokol Tambahan Pertama, berdasarkan Pasal (77), mengharuskan negara untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah anak-anak di bawah usia lima belas tahun untuk berpartisipasi langsung dalam permusuhan, secara tegas melarang perekrutan mereka ke dalam angkatan bersenjata, dan mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk merekrut anak-anak yang lebih tua berusia antara (15-18).

Protokol tambahan kedua lebih ketat, karena melarang perekrutan anak-anak di bawah usia lima belas tahun, serta partisipasi mereka dalam permusuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal (4).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keikutsertaan anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu kegiatan yang beresiko membahayakan kesehatan, keselamatan dan perkembangan moral anak prajurit yang menjadi korban, selain itu juga dapat merusak kehidupan keluarga dan membuat anak prajurit kehilangan kasih sayang, keikutsertaan anak prajurit juga bertentangan dengan pasal (32) Konvensi Hak Anak.²

(2) Ketentuan perlindungan khusus bagi perempuan

Protokol Tambahan Pertama memperhatikan kelompok rentan ini, dan menetapkan prosedur dan aturan khusus untuk melindungi mereka, melengkapi aturan umum untuk melindungi warga sipil, memastikan perlindungan mereka dari serangan

¹- Manal Marwan Munajjid, Anak dalam Kejahatan Perekrutan Anak dengan Tujuan Melibatkan Mereka dalam Operasi Tempur: Kriminal atau Korban? Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus, Volume 31, Edisi 1, 2015, Halaman 129.

²- Jamal Qasmiyya, 2014, Mencegah Diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Dampaknya, hlm. 120, Dar Al-Jamia Al-Jadida, Mesir.

apa pun yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Oleh karena itu, Pasal (76) Protokol Tambahan Pertama menetapkan hal-hal berikut:

- a) Perempuan harus menjadi objek penghormatan khusus dan harus dilindungi, khususnya dari pemerkosaan, pelacuran paksa, dan bentuk-bentuk penyerangan tidak senonoh lainnya.
- b) Prioritas tertinggi akan diberikan kepada kasus-kasus perempuan hamil dan ibu-ibu dengan anak-anak kecil yang anak-anaknya bergantung pada mereka dan yang ditangkap, ditahan atau diinternir karena alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata.
- c) Pihak-pihak yang bertikai harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penerapan hukuman mati terhadap perempuan hamil atau ibu yang memiliki anak sebagai akibat dari tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan tersebut.

Pasal (75) ayat (5) protokol yang sama mengatur perlindungan khusus bagi perempuan dalam hal penahanan atau penangkapan, karena menjamin mereka mendapatkan tempat yang terpisah dari tempat laki-laki, dan menugaskan tugas pengawasan tempat-tempat tersebut kepada perempuan. Dalam hal keluarga ditahan, mereka harus diberikan satu tempat penampungan sebagai unit keluarga.¹

Pasal 6 Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata menyatakan bahwa: (perempuan dan anak, yang termasuk penduduk sipil dan berada dalam situasi darurat dan konflik bersenjata dalam perjuangan untuk perdamaian, penentuan nasib sendiri, pembebasan nasional atau kemerdekaan, atau yang tinggal di wilayah pendudukan, tidak boleh dirampas tempat tinggal, makanan, bantuan medis atau hak-hak lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Hak-Hak Anak, dan instrumen hukum internasional lainnya).

Dengan meninjau ketentuan-ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Protokol Tambahan Pertama, kita mendapati bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menjamin perlindungan yang kuat bagi perempuan selama operasi militer. Perlindungan pertama adalah perlindungan terhadap pemerkosaan, dan segala bentuk penyerangan tidak senonoh untuk memaksa mereka memberikan informasi. Selain itu, jika penguasa pendudukan ingin melindungi dirinya sendiri dan menahan beberapa perempuan karena takut mereka akan melakukan tindakan perlawanan, maka penguasa tersebut wajib menyediakan tempat-tempat khusus bagi mereka yang terpisah dari tempat-tempat untuk laki-laki, dan mempercayakan pengawasan mereka kepada perempuan. Protokol sebelumnya melarang semua pihak menjatuhkan hukuman mati terhadap perempuan hamil.

¹- Bassem Karim Sweidan, Perlindungan Perempuan Selama Konflik Bersenjata Berdasarkan Perkembangan Aturan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 56, 2018, melalui situs web berikut: <https://doi.org/10.30907/jj.v0i56.141>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan ini diputuskan untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, karena mereka mengasuh anak-anak dan dengan maksud untuk melengkapi pengasuhan dan perlindungan anak-anak usia dini, mengingat sifat khusus mereka dan fakta bahwa mereka merupakan sasaran empuk agresi oleh pihak lain.¹

Partisipasi perempuan dalam permusuhan

Perempuan berpartisipasi aktif dalam banyak konflik bersenjata di seluruh dunia, dan telah memainkan peran dalam perang sepanjang sejarah. Perang Dunia II menyoroti peran perempuan, peran yang terutama diwakili dalam pasukan cadangan dan pendukung, bekerja di pabrik amunisi, mengangkut bahan peledak dan menempatkannya di tempat yang ditentukan, dan melakukan spionase, selain partisipasi langsung dalam pertempuran dan di semua departemen dan unit militer. Perempuan merupakan (8%) di antara anggota angkatan bersenjata, peran mereka meningkat setelah Perang Dunia II, dan jumlah perempuan yang bergabung dengan angkatan bersenjata secara sukarela atau tidak sukarela meningkat. Misalnya, perempuan merupakan (14%) dari total jumlah anggota Angkatan Bersenjata AS, jumlah perempuan Amerika yang berpartisipasi dalam Perang Teluk Kedua adalah empat puluh ribu perempuan.

Selain itu, perempuan juga berisiko karena mereka berada di antara angkatan bersenjata yang memberikan bantuan, bahkan jika kehadiran mereka sama sekali tidak mereka inginkan, seperti halnya ketika perempuan diculik untuk melakukan hubungan seksual, atau untuk memasak dan membersihkan di kamp. Selama dan biasanya setelah penculikan, perempuan dan anak perempuan mungkin terpapar bahaya ekstrem dari serangan oleh pasukan lawan, serta dari para penculiknya. Contoh penculikan yang paling terkenal dan tersebar luas adalah apa yang disebut "wanita penghibur" di Timur Dekat selama Perang Dunia II, sebuah nama yang sama sekali tidak menggambarkan cobaan berat yang dialami perempuan selama masa penahanan mereka. Beberapa tahun terakhir juga telah menyaksikan penculikan perempuan dan anak perempuan oleh angkatan bersenjata dan otoritas pendudukan di negara-negara lain.²

Terlepas dari semua contoh partisipasi perempuan ini, baik secara sukarela maupun dengan paksa, dalam konflik bersenjata sebagai pejuang atau dalam peran pengiriman, atau dukungan. Beberapa negara dan budaya menolak untuk mengizinkan perempuan mengambil peran tempur dalam konflik bersenjata, penolakan ini sendiri dianggap sebagai perlindungan bagi mereka dari risiko konflik bersenjata, terutama ketika kita tahu bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak mencakup aturan yang melarang perempuan berpartisipasi dalam konflik bersenjata.

¹- Jabaleh Ammar, Perlindungan Khusus bagi Perempuan Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi dan Penelitian, Edisi 24, 2016, Halaman 74.

²- Shawqi Samir, Perlindungan Khusus untuk Perempuan dan Anak dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Universitas Pendidikan Berkelanjutan, Edisi 2, 2017, Halaman 133.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan untuk perlindungan perempuan berdasarkan Protokol Tambahan Pertama sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Akan tetapi, mengingat praktik-praktik praktis negara-negara dan posisi negara-negara terhadap aturan-aturan dan teks-teks tersebut, kami menemukan pelanggaran-pelanggaran yang mencolok dan pelanggaran-pelanggaran, dan cukup bagi kami untuk membuktikannya dengan kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan oleh pasukan Israel dan Rusia terhadap anak-anak dan perempuan Muslim.¹

(3) Ketentuan perlindungan khusus bagi yang sakit, terluka, tenggelam, dan lanjut usia.

Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi semua orang yang tidak terlibat dalam permusuhan, yaitu warga sipil tanpa kecuali, sebagaimana telah kita lihat di atas. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa hukum humaniter tidak memperhitungkan kerentanan khusus dari beberapa kelompok dan kebutuhan khusus mereka. Bahkan, di samping aturan yang mengatur perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, di dalamnya juga terdapat teks-teks yang berkaitan dengan orang sakit, yang terluka, yang tenggelam, dan yang lanjut usia, mengingat mereka sangat membutuhkan perawatan dan bantuan karena kondisi kesehatan mereka yang memerlukan perawatan intensif, dan usia lanjut mereka, yang membuat mereka rentan terhadap risiko yang tidak dapat mereka hadapi.

Konsep sakit, luka-luka, dan korban karam terdapat dalam Pasal (80) Protokol Tambahan Pertama yang menyatakan: (Yang terluka dan sakit adalah orang-orang militer atau sipil yang karena syok, penyakit atau gangguan atau cacat fisik atau mental apa pun, memerlukan bantuan atau perawatan medis, dan yang menjauhi tindakan permusuhan apa pun. Kedua ungkapan ini juga mencakup kasus-kasus maternitas, bayi baru lahir, dan orang-orang lain yang mungkin memerlukan bantuan atau perawatan medis yang mendesak, seperti wanita yang lemah dan hamil, yang menjauhi tindakan permusuhan apa pun).

Adapun korban karam adalah: (Orang-orang, baik militer maupun sipil, yang terancam bahaya di laut atau perairan lain akibat musibah yang menimpa mereka atau kapal atau pesawat udara yang membawa mereka, dan yang tidak melakukan tindakan permusuhan. Orang-orang tersebut akan tetap dianggap sebagai korban karam selama diselamatkan sampai mereka memperoleh status lain berdasarkan Konvensi atau Protokol ini, dengan syarat mereka tetap tidak melakukan tindakan permusuhan)².

Kita melihat bahwa kedua definisi di atas mencakup warga sipil dan personel militer, dan kedua kategori tersebut sama-sama mendapatkan perawatan medis yang baik, tetapi status hukum masing-masing berbeda. Mengenai Konvensi Jenewa Pertama

¹- Sherine Ahmed Abdi, Perlindungan Internasional terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik Aljazair, Volume 6, Edisi 1, 2021, hlm. 34-37.

²- Ammar Jabaleh, Perlindungan yang Terluka, Sakit dan Tenggelam di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Kritis Hukum dan Ilmu Politik, Volume 18, Edisi 1, 2023, Halaman 611-613.

dan Kedua (1949), keduanya berkaitan dengan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan terdampar.

Sejak diadopsinya definisi baru ini pada tahun (1977) kondisi sulit yang dialami orang sakit, terluka dan tenggelam diberi prioritas dibanding status asli mereka (militer atau sipil), pasal (10) Protokol Tambahan Pertama menyatakan: (harus menghormati dan melindungi yang terluka, sakit dan korban karam, dari pihak mana pun mereka berasal).

Dalam semua kasus, masing-masing dari mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan menerima, sebaik-baiknya dan secepat mungkin, perawatan medis yang dibutuhkan oleh kondisinya, dan tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka atas dasar apa pun selain alasan medis.

Dilarang dalam semua kasus untuk membunuh, menyiksa atau menyandera mereka, atau untuk menjadikan mereka subjek dari setiap prosedur medis yang tidak diperlukan oleh kondisi kesehatan mereka dan tidak konsisten dengan standar medis yang diterima secara umum yang akan diterapkan oleh pihak yang melaksanakan prosedur tersebut kepada warga negaranya sendiri yang menikmati kebebasan penuh dalam keadaan medis yang sama. Secara khusus, dilarang untuk menjadikan orang-orang ini (bahkan dengan persetujuan mereka) untuk diamputasi atau pengambilan jaringan atau organ untuk transplantasi, atau untuk melakukan eksperimen medis atau bedah pada mereka, dan dilarang untuk sengaja meninggalkan mereka tanpa pengobatan atau perawatan, yang membuat mereka berisiko terkena epidemi atau infeksi.

Dalam konteks yang sama, protokol di atas menempatkan tanggung jawab penduduk sipil untuk merawat yang terluka, sakit, dan terdampar, bahkan jika mereka adalah musuh, dan tidak melakukan tindakan kekerasan apa pun. Protokol ini memungkinkan penduduk sipil dan lembaga bantuan seperti Palang Merah nasional (Bulan Sabit Merah, Singa Merah, dan Matahari Merah) untuk melindungi dan merawat yang terluka, sakit, dan terdampar, bahkan di wilayah invasi atau pendudukan, bahkan jika atas inisiatif mereka sendiri, dan tidak seorang pun boleh menjadi sasaran pelecehan, pengadilan, hukuman, atau hukuman karena tindakan kemanusiaan ini.

Dari uraian di atas, jelaslah dari teks Protokol Tambahan Pertama bahwa jaminan perawatan kesehatan dan perlakuan yang baik berlaku bagi semua kategori tersebut tanpa diskriminasi tidak adil berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, pendapat politik atau pendapat lainnya, afiliasi nasional atau sosial, kekayaan atau kriteria serupa lainnya.¹

(4) Melindungi hak-hak orang lanjut usia

¹- Abdelhak Marsili, Tanggung Jawab Internasional atas Kegagalan Memberikan Perawatan Medis bagi yang Sakit dan Terluka dalam Konflik Bersenjata, Jurnal Studi Hukum dan Ekonomi Al-Ijtihad, Edisi 7, 2015, Halaman 221.

Kehadiran orang lanjut usia di antara korban konflik bersenjata merupakan fenomena yang relatif baru, yang muncul hanya sejak Perang Dunia II, yang telah merenggut nyawa jutaan warga sipil. Meskipun tidak ada klasifikasi statistik korban menurut kategori mereka, tidak diragukan lagi bahwa orang lanjut usia telah membayar harga yang mahal, seperti halnya wanita dan anak-anak.

Oleh karena itu, aturan hukum humaniter internasional menjamin perlindungan bagi orang lanjut usia terhadap bahaya konflik bersenjata, karena mereka pada dasarnya adalah warga sipil, dan ini merupakan perlindungan umum yang diberikan oleh Konvensi Jenewa Keempat, dengan aturan yang lebih khusus yang berlaku dalam keadaan tertentu.

Untungnya, perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata tidak mencakup orang lanjut usia, sehingga tidak perlu memberikan perlindungan khusus jika mereka ikut serta dalam permusuhan, atau memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan orang lanjut usia ke dalam Konvensi Jenewa Ketiga tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.¹

Perlu dicatat bahwa hukum humaniter internasional tidak secara khusus menetapkan usia seseorang dianggap lanjut usia, tidak seperti Proyek Stockholm, yang menganggap lanjut usia adalah mereka yang berusia di atas enam puluh lima tahun. Konferensi Diplomatik untuk Pengembangan Hukum Humaniter Internasional tidak menyebutkan usia tertentu untuk orang lanjut usia, dan lebih memilih untuk menyerahkannya kepada kebijaksanaan pemerintah. Tampaknya enam puluh lima tahun adalah batas yang wajar, dan sering kali merupakan usia pensiun. Usia tersebut juga merupakan usia saat warga sipil yang ditahan oleh pasukan yang berperang dibebaskan. Komite Internasional Palang Merah telah menyetujui usia ini untuk kegiatannya dalam membantu orang lanjut usia, meskipun perlu menunjukkan tingkat fleksibilitas. Sangat mungkin untuk memberikan bantuan kepada orang-orang di bawah usia ini yang sangat rentan karena cacat fisik, misalnya².

Konvensi Jenewa Keempat memuat dua ketentuan berikut yang memutuskan perlindungan khusus bagi orang lanjut usia, yaitu: Ayat (1) dari Pasal (14), yang menyatakan bahwa: (Pihak-Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak, dan setelah pecahnya permusuhan, Pihak-Pihak dalam konflik, dapat mendirikan di wilayah mereka sendiri dan, jika diperlukan, di wilayah yang diduduki, zona dan tempat-tempat rumah sakit dan keselamatan yang diorganisasi sedemikian rupa untuk melindungi dari dampak perang, yang terluka, sakit, lemah, orang lanjut usia, anak-anak di bawah lima belas tahun, ibu hamil dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun).

¹- Omar Taha Badawi Muhammad, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Lansia," Jurnal Hukum dan Ekonomi, Volume 91, Edisi 91, 2018, Halaman 65.

²- Mustafa Ahmed Fouad, 2016, Hukum Internasional Publik, Bagian Lima (Kerangka Umum Hukum Humaniter Internasional) (Konflik Bersenjata Internasional - Internal - Tawanan Perang - Pengkhianatan, Mata-mata dan Tentara Bayaran - Senjata Nuklir - Intervensi Kemanusiaan - Pencarian Fakta dan Investigasi), Edisi Kedua, Alexandria, Mesir.

Pasal (17) menetapkan bahwa: (Pihak-pihak yang bertikai wajib berusaha untuk mengadakan pengaturan-pengaturan setempat bagi pemindahan orang-orang yang terluka, sakit, lemah, lanjut usia, anak-anak dan perempuan dari daerah-daerah yang terkepung atau terkepung, dan bagi perjalanan para pemuka agama, tenaga kesehatan dan perlengkapan kesehatan ke daerah-daerah tersebut).

Prinsip perlakuan yang sama juga muncul bersamaan dengan pengecualian yang tersedia atas dasar usia dalam Pasal (16) Konvensi Ketiga, dan ada juga sejumlah ketentuan lain yang mengatur untuk mempertimbangkan usia, khususnya Pasal (44, 45, 49) Konvensi Ketiga, dan Pasal (85, 119) Konvensi Keempat.

Komite Internasional Palang Merah saat ini tengah melaksanakan sejumlah program bantuan di banyak negara yang baru-baru ini mengalami konflik bersenjata, dengan kerja sama erat dengan perkumpulan Palang Merah nasional. Misalnya, konflik di Bosnia membuat banyak korban lanjut usia sangat rentan, terutama ketika kejahatan genosida dan pembersihan etnis dilakukan terhadap kelompok yang mewakili kaum minoritas seperti Muslim. Komite Internasional berhasil menjangkau kaum lanjut usia dan kaum minoritas yang terisolasi melalui program bantuan pangannya. Komite Internasional membantu para lanjut usia untuk bergabung kembali dengan keluarga mereka. Komite Internasional terus melaksanakan banyak program bantuan pangan dan medis di Bosnia¹.

(5) Perlindungan bagi tenaga medis

Di masa konflik bersenjata, dokter menjalankan tugas kemanusiaan yang mulia, seperti merawat warga sipil yang terluka dan sakit, memberi mereka bantuan medis, dan terkadang menyelamatkan mereka dari kematian. Oleh karena itu, mereka perlu diberi perlindungan yang tepat saat menjalankan tugas mereka dalam rangka operasi militer.

Pertanyaan tentang pendefinisian hakikat personel dan misi layanan medis sangat penting untuk memastikan penyediaan perlindungan yang diperlukan dan komitmen untuk menjamin kebebasan bergerak dan mobilitas mereka, dalam rangka melaksanakan tugas mereka dalam mengevakuasi atau mengangkut korban, baik yang meninggal atau terluka atau sakit, warga sipil yang terluka dan tenggelam. Menentukan kepada siapa istilah ini berlaku, dari sudut pandang hukum humaniter internasional, merupakan tujuan dasar untuk memastikan keselamatan dan keamanan unit medis dan sarana transportasi mereka oleh pihak yang bertikai atau mereka yang di wilayahnya terjadi aksi bersenjata.²

¹- Wissam Hussam Al-Din Jamaya, 2016, Hak-Hak Lansia Berdasarkan Ketentuan Syariah Islam, Hukum Internasional, dan Perundang-undangan Nasional Teluk, Edisi Pertama, Perpustakaan Hukum dan Ekonomi, Riyadh, Arab Saudi.

²- Ahmed Diaa Abdel, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Bantuan Kemanusiaan Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, hlm. 39, Universitas Timur Tengah.

Protokol Tambahan I (Bagian II Protokol) secara eksklusif mendefinisikan personel medis dan peralatan medis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 sebagai berikut:

(Personel medis) berarti orang-orang yang ditugaskan oleh Pihak yang bertikai baik secara eksklusif untuk tujuan medis yang disebutkan dalam paragraf (e) atau untuk administrasi unit medis atau untuk operasi atau administrasi transportasi medis. Penugasan tersebut dapat bersifat permanen atau sementara. Istilah tersebut mencakup:

- a) Personel medis dari Pihak yang bertikai, baik militer maupun sipil, termasuk mereka yang disebutkan dalam Konvensi Pertama dan Kedua, dan mereka yang ditugaskan pada organisasi pertahanan sipil.
- b) Personel medis dari perkumpulan Palang Merah nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dan perkumpulan bantuan sukarela nasional lainnya yang diakui dan diberi wewenang oleh Pihak dalam konflik.
- c) Tenaga medis pada unit medis atau angkutan medis sebagaimana dimaksud pada ayat kedua Pasal 9¹.

Dengan demikian, banyak jaminan dan hak yang diberikan kepada tenaga medis, karena perlindungan mereka sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi warga sipil dan prajurit yang terluka dan sakit, dan untuk memberikan pelayanan dan perawatan medis kepada penduduk sipil, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, orang lanjut usia, dan penyandang cacat yang sudah dilindungi. Para pekerja ini harus sepenuhnya menyadari tugas-tugas sensitif yang dipercayakan kepada mereka, agar layak untuk status khusus yang diberikan kepada mereka, dan mereka harus mematuhi semua persyaratan khusus bagi mereka untuk menghindari serangan apa pun terhadap keselamatan mereka, terutama membawa kartu identitas dan mengenakan ban lengan dengan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Singa dan Matahari Merah.

Kategori individu dengan perlindungan khusus ini dapat mencakup semua orang yang bekerja dalam perawatan pasien dan yang terluka, termasuk dokter, perawat, pembawa pasien, dan karyawan yang bertanggung jawab untuk menjalankan fasilitas kesehatan (administrator, pengemudi kendaraan transportasi, juru masak, dll.).

Hak dan jaminan terpenting yang diberikan kepada tenaga pelayanan medis adalah sebagai berikut:

Protokol Tambahan I menetapkan bahwa personel medis sipil yang terlibat dalam konflik bersenjata harus dihormati, dilindungi, dibela, dan tidak diserang. Setiap bantuan yang mungkin harus diberikan, jika perlu, kepada personel medis sipil yang bekerja di daerah di mana layanan medis sipil terganggu oleh pertempuran. Mereka memiliki hak untuk pergi ke tempat mana pun di mana layanan mereka penting, dengan

¹- Saad El-Din Murad, 2018, Perlindungan Hukum Khusus bagi Tenaga Medis di Masa Konflik Bersenjata, melalui situs web: <https://www.mohamah.net>

tunduk pada langkah-langkah keamanan dan pengawasan yang diambil oleh pihak-pihak yang bertikai.¹

Pasal (16) protokol yang sama menetapkan beberapa jaminan bagi tenaga layanan medis, yang memutuskan bahwa:

- a) Dalam keadaan apa pun, seseorang tidak boleh dihukum karena melakukan aktivitas medis yang sesuai dengan kehormatan profesi medis, terlepas dari orang yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
- b) Orang yang terlibat dalam kegiatan medis tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan etika profesi medis, atau aturan medis lainnya yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi yang terluka dan sakit, atau ketentuan Konvensi dan Protokol ini.
- c) Tidak seorang pun yang terlibat dalam kegiatan medis boleh dipaksa untuk memberikan informasi mengenai yang terluka dan sakit yang berada, atau yang berada, di bawah perawatannya kepada siapa pun yang termasuk dalam Pihak lawan, atau Pihaknya sendiri, jika informasi tersebut menurutnya berbahaya bagi yang terluka dan sakit atau bagi keluarga mereka, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum Pihak yang menjadi sandarannya. Namun, aturan yang mengharuskan pemberitahuan tentang penyakit menular harus dipatuhi.

Personel militer yang ditahan dan ditempatkan di bawah kekuasaan Pihak lawan di mana mereka bertugas, harus diperlakukan dengan baik dan diperkenankan melaksanakan tugas medis mereka, terutama merawat yang terluka dan sakit dari Pihak di mana mereka bertugas, sampai mereka kembali ke Pihak tersebut.

Unit dan transportasi medis juga harus dihormati dan dilindungi, seperti halnya personel medis, kecuali jika mereka digunakan untuk melakukan tindakan permusuhan.²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan ini merupakan aspek penting dari perlindungan unit-unit medis, dan ketentuan-ketentuan ini dapat dibenarkan, terutama mengingat adanya kekerasan, ancaman, pelecehan, dan hukuman yang dialami oleh personel medis dari salah satu pihak yang bertikai di masa lalu karena merawat yang terluka atau sakit dari pihak musuh. Ini berarti bahwa kegiatan medis tidak boleh mengarah pada kekerasan, ancaman, pelecehan, atau hukuman (pidana atau administratif) tersebut jika dilakukan sesuai dengan kehormatan dan asas profesi medis.

Bahasa Indonesia: Setelah meninjau aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk perlindungan warga sipil, dapat dikatakan bahwa Konvensi Jenewa Keempat benar-benar merupakan keuntungan bersama bagi seluruh umat manusia, karena ketentuan-

¹- Zahra Al-Hayad, Aturan Dasar untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Kontemporer, hlm. 60, Publikasi Kementerian Kebudayaan, Mesir.

²- Brigadir Jenderal Hassan Muhammad Darawsheh, 2021, Perlindungan Internasional terhadap Tenaga Medis dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, hlm. 55, Tesis Magister, Universitas Nasional An-Najah, Palestina.

ketentuan yang ditetapkannya yang mengharuskan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional, mengingat bahwa kategori ini tidak menikmati perlindungan apa pun sebelum tanggal penutupan konvensi ini setidaknya, dan situasi internasional saat itu dan bahkan negara-negara tidak siap untuk menerima lebih dari apa yang disediakan oleh keempat Konvensi Jenewa. Namun, ini tidak meniadakan adanya beberapa kekurangan yang mulai terungkap dari waktu ke waktu, yang terutama berkisar pada pengucilan beberapa sekte dan perampasan perlindungan mereka, dan kelemahan beberapa ketentuan yang datang sebagai pilihan, yang membuat ahli hukum (Henry Coursier) mengungkapkan kekurangan ini dalam apa yang dinyatakan di salah satu surat kabar yang menyoroti karikatur seorang pembaca yang duduk di kamar tidurnya, santai di kursi, melambatkan Konvensi Jenewa Keempat dengan senyum lebar, sementara sebuah bom besar muncul tepat di atas kepalanya, akan menghancurkannya. Karikatur ini merupakan bukti ketidakmampuan dan kelemahan konvensi serta kekurangannya, di sisi lain, dalam menghadapi bahaya yang dihadapi warga sipil sebagai akibat dari banyak kekurangan yang disoroti oleh konflik internasional kontemporer.

Oleh karena itu, beberapa ketentuannya harus dipertimbangkan kembali, terutama yang diperbolehkan (meskipun penting dalam menetapkan perlindungan penting bagi warga sipil) dengan memberi mereka jenis kewajiban di hadapan negara-negara peserta, sehingga mereka tidak mengklaim di masa depan bahwa mereka telah melanggar salah satu aturan ini, dan pemerintah mempertimbangkan bahwa mereka akan bertanggung jawab jika angkatan bersenjata mereka melanggar salah satu aturan perlindungan.

Penting untuk ditunjukkan di sini juga betapa kuat dan pentingnya perlindungan tekstual yang diberikan Protokol Tambahan I bagi penduduk sipil, dengan aturan dan ketentuan yang diperkenalkannya yang mencakup banyak kategori yang sebelumnya tidak diberi perlindungan apa pun.

Akhirnya, kami katakan bahwa praktik saja mampu menguji semua aturan ini, untuk mengetahui di mana letak kekurangannya, mengingat bahwa konflik internasional baru dicirikan oleh warna, kompleksitas, dan perkembangan yang cepat, dan bahwa kepentingan pendorongnya bervariasi dalam hal kekuatan, prinsip, dan nilai. Dunia kekerasan saat ini telah menjadi satu-satunya faktor umum antara kekuatan baik dan jahat.

3.1.2 Peraturan mengenai perlindungan objek sipil menurut hukum Konvensi Jenewa Keempat (1949), berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

Konflik bersenjata merupakan kenyataan pahit yang telah dialami manusia sejak awal waktu dan terus berlanjut hingga menjadi bagian dari sejarah manusia. Akan tetapi, pola peperangan akhir-akhir ini telah berubah arah, dari peperangan di lapangan terbuka menjadi peperangan di perkotaan dan regional. Seperti halnya di Yaman,

Suriah, Libya, Irak, Palestina, dan banyak negara yang mengalami konflik bersenjata, pertempuran di wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan berbagai senjata mematikan mengakibatkan hancurnya objek-objek sipil milik pribadi dan publik, serta infrastruktur sipil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil, selain juga mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah.

Mengingat hal ini, masyarakat internasional berupaya memberikan perlindungan bagi objek sipil melalui Konvensi Jenewa (1949) dan dua Protokol Tambahannya (1977), instrumen ini mensyaratkan adanya pembedaan selama melakukan permusuhan. Dan juga, jika pendudukan dilakukan antara objek militer dan objek sipil dengan ketentuan bahwa objek tersebut tidak digunakan dalam upaya militer, dan serangan yang sembarangan dilarang. dan tidak proporsional.

Prinsip perlindungan khusus terhadap objek sipil yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil juga diwujudkan dalam penerapan seperangkat aturan dan pengendalian yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai pada saat terjadi konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Pelanggaran dan kegagalan untuk mematuhi aturan dan pengendalian tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.¹

1) Konsep objek sipil

Menurut Protokol Tambahan Pertama (1977), obyek sipil berarti (semua obyek yang bukan sasaran militer, dan bahwa sasaran militer adalah obyek yang, menurut hakikatnya, memberikan sumbangan efektif kepada aksi militer, atau menurut lokasi, tujuan, atau kegunaannya, dan juga obyek yang penghancuran atau penyitaan total atau sebagiannya mengakibatkan, atau melumpuhkannya, memberikan keuntungan militer yang pasti.

Obyek sipil meliputi: (rumah, sekolah, universitas, rumah sakit, tempat ibadah, jembatan, peternakan, fasilitas teknik, pabrik, sumber air minum, fasilitas irigasi, dan stasiun pembangkit listrik, dan semua yang melayani kepentingan sipil), dan menyerang fasilitas-fasilitas tersebut merupakan ancaman terhadap penduduk sipil, dan tempat-tempat tersebut bersifat sipil dengan perlindungan penuh, setiap serangan terhadapnya merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum humaniter internasional.²

Pasal yang sama mengatur masalah keraguan terhadap beberapa objek sipil yang digunakan untuk tujuan militer, dengan mengutamakan ketidakbersalahan dan kenetralan, kecuali kenyataan bertentangan dengan itu, dengan bukti yang meyakinkan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) Pasal (52): (Jika timbul keraguan apakah suatu tempat yang biasanya digunakan untuk tujuan sipil, seperti tempat ibadah, rumah atau tempat tinggal lainnya, atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi efektif

¹- Fatima Hassan Ahmed Al-Fawaeer, 2019, *Perlindungan Properti Budaya Selama Konflik Bersenjata (Studi dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional)*, hlm. 59, Tesis Magister Hukum Publik.

²- Lihat: Pasal (52/2) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.

bagi aksi militer, maka harus dianggap bahwa tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan tersebut)¹.

Protokol itu sendiri melarang penghancuran sumber-sumber penghidupan penduduk sipil, seperti pembakaran lahan pertanian, pembunuhan ternak, dan penghancuran sarana dan jaringan air minum. Pasal (54) menyatakan sebagai berikut: (Dilarang membuat penduduk kelaparan sebagai metode peperangan, juga dilarang menyerang, menghancurkan, memindahkan atau membuat tidak berguna benda-benda dan material yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, lahan pertanian yang menghasilkannya, tanaman pangan, ternak, sarana dan jaringan air minum, dan bangunan irigasi, jika hal-hal tersebut ditetapkan untuk tujuan menolaknya bagi penduduk sipil atau musuh, karena nilai vitalnya, apa pun motifnya, apakah itu untuk membuat penduduk sipil kelaparan, memaksa mereka untuk melarikan diri, atau untuk motif apa pun)².

2) Membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.

Persoalan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan obyek sipil dan membedakannya dengan obyek militer merupakan salah satu persoalan yang mengusik Hukum Humaniter Internasional, karena efektifitas aturan perlindungan obyek sipil tergantung pada kejelasan ciri pembedaan tersebut di satu pihak dan pada perilaku kombatan di pihak lain. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mencari pembedaan tersebut, dan berakibat pada dianggapnya obyek sipil sebagai tempat yang dilindungi dan tidak boleh diserang.

Deklarasi St. Petersburg (1868) dianggap sebagai dokumen internasional pertama yang merujuk pada asas ini, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun (1899), saat melarang penyerangan atau pemboman kota, desa, tempat tinggal dan bangunan yang tidak dipertahankan, dan Peraturan Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun (1907) pada pasal (23), menetapkan larangan penghancuran atau perampasan harta milik musuh kecuali untuk keperluan militer yang sangat mendesak, sedangkan pasal (27) dari perjanjian yang sama mengharuskan diambilnya semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari serangan terhadap objek sipil sebisa mungkin, dengan syarat objek tersebut tidak digunakan untuk keperluan militer.

Di sisi lain, Peraturan Den Haag tahun 1923 mengenai peperangan udara, merujuk pada hal ini, karena pasal (24) di dalamnya menetapkan bahwa:

- a) Pengeboman udara sah hanya apabila diarahkan terhadap sasaran militer yang penghancuran atau kerusakannya dianggap memberikan keuntungan militer tertentu.

¹- Mukhtalat Belkacem, Perlindungan Internasional terhadap Obyek Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Humaniora, Edisi 2, 2016, hlm. 35-48.

²- Saeed Khannouch, Setelah tujuan melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, studi perbandingan hukum Islam dan hukum humaniter internasional, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Aljazair, Edisi 03, 2021, halaman 105.

- b) Pengeboman udara hanya sah apabila diarahkan terhadap sasaran-sasaran berikut: pasukan militer, kompleks militer, fasilitas militer, pabrik-pabrik yang merupakan pusat-pusat produksi senjata, amunisi atau perlengkapan militer khusus yang penting dan dikenal, atau jalur-jalur komunikasi atau transportasi yang digunakan untuk tujuan-tujuan militer.
- c) Dilarang melakukan pengeboman terhadap kota, desa, dan bangunan yang tidak berada di dekat wilayah operasi pasukan darat. Pesawat udara dilarang melakukan pengeboman apabila target yang disebutkan pada paragraf kedua di atas begitu dekat sehingga tidak mungkin melakukan pengeboman tanpa menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan terhadap penduduk sipil.
- d) Pengeboman terhadap kota, desa dan bangunan adalah sah dilakukan di dekat wilayah operasi pasukan darat, dengan syarat ada bukti yang cukup bahwa konsentrasi militer tersebut membenarkannya, dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pemboman tersebut terhadap penduduk sipil.¹.

Dan Komite Palang Merah Internasional-lah yang memberikan definisi tentang objek sipil, yaitu sebagai berikut: (Objek sipil adalah objek-objek yang terutama ditujukan untuk keperluan dan dibutuhkan oleh penduduk sipil), Jadi anda sudah mendasarkan pada kriteria jabatan. Tujuan, dan pihak lain mengetahui target militer, yaitu: (Mereka yang karena sifat dan kegunaannya memberikan sumbangan efektif dan langsung dalam usaha perang musuh), Jelas dari definisi ini, didasarkan pada dua kriteria: bersama-sama, kriteria sifat objektif dan seterusnya standar kegunaannya.².

Protokol Tambahan Pertama tidak mengabaikan asas pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer, sebagaimana yang dirujuknya dalam Pasal (48) dan (51) yang menekankan perlunya membatasi operasi permusuhan terhadap sasaran militer dan objek sipil terhindar dari serangan apa pun, dan juga menyatakan syarat dasar untuk mengklasifikasikan target apa pun sebagai militer, yang harus memenuhi dua kriteria:

Pertama: bahwa berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya, benda tersebut harus memberikan sumbangan efektif terhadap aksi militer pihak musuh. Namun, ada masalah yang dihadapi terkait prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer, yaitu dalam kasus penggunaan ganda objek sipil, apakah penggunaan properti ini bersifat sementara, seperti mengubah sekolah menjadi barak militer, atau apakah properti tersebut digunakan untuk kedua tujuan, sipil dan militer, seperti dalam kasus jembatan dan bandara. Oleh karena itu, penggunaan objek sipil untuk tujuan militer menyebabkan objek tersebut kehilangan kekebalan yang diberikan kepadanya, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan yang sah.

¹- Ben Issa Zayed, 2017, Membedakan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional, hlm. 118-119, tesis PhD, Universitas Mohamed Khider, Yaskra, Aljazair. Referensi sebelumnya.

²- Nawal Ahmed Basaj, (2009), (Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dan Objek), Al-Halabi Legal Publications, halaman 131, Beirut, Lebanon.

Kedua: penghancuran, penangkapan atau netralisasi total atau sebagian dari sasaran dalam keadaan tersebut akan memberikan keuntungan militer yang pasti¹.

Menurut teks pasal (52) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, sasaran dianggap sebagai objek militer. Objek yang bersifat militer, lokasi, tujuan atau penggunaan, dan yang mengakibatkan penghancuran total atau sebagian, penangkapan atau pelumpuhannya dalam keadaan yang berlaku pada saat itu merupakan keuntungan militer yang pasti, dan jika timbul keraguan apakah suatu objek biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan, objek sipil seperti tempat ibadah, rumah atau tempat tinggal lainnya, atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi efektif pada aksi militer, diasumsikan bahwa objek tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.².

3) Aturan untuk perlindungan objek sipil dalam Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.

Perlindungan terhadap warga sipil hanya dapat dibayangkan dengan melindungi infrastruktur sipil dan bagi para tokoh kota, hal itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Kehidupan, karena menyerangnya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, di samping fakta bahwa penghancuran sebagian atau seluruhnya dapat mengakibatkan risiko total kelaparan dan kerawanan pangan, atau risiko memburuknya kondisi kesehatan warga sipil dan dengan demikian menyebabkan bencana kemanusiaan, maka masyarakat internasional telah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi objek sipil, dan perlindungan ini dapat bersifat umum atau khusus.

(1) Larangan penghancuran objek sipil.

Menurut Pasal (53) Konvensi Jenewa Keempat (1949), Kekuatan pendudukan dilarang menghancurkan properti pribadi apa pun, baik nyata maupun bergerak, milik individu atau kelompok, atau milik Negara, atau milik otoritas publik, atau milik organisasi sosial atau koperasi, kecuali dalam kasus kebutuhan militer yang mendesak.

Perlu dicatat bahwa teks artikel ini cacat, karena memberikan kewenangan kepada negara pendudukan untuk menilai kebutuhan militer, yang akan memungkinkan manipulasi teks artikel dan eksploitasi pembatasan ini untuk melakukan penghancuran besar-besaran terhadap objek-objek ini dengan dalih kebutuhan militer.³.

(2) Larangan serangan tanpa pandang bulu terhadap objek sipil.

Protokol Tambahan I melarang serangan membabi buta yang ditujukan terhadap sasaran militer, yang sifatnya menyerang warga sipil dan objek sipil tanpa pembedaan,

¹- Ahmed Hamid Ajam Al-Badri, 2015, *Perlindungan Lingkungan Internasional selama Konflik Bersenjata*, Edisi Pertama, Halaman 27, Zain Legal Publications, Beirut.

²- Jumaa Brahimi, (Perlindungan Objek Sipil pada Saat Konflik Bersenjata Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), *Jurnal Hukum dan Ilmu Lingkungan*, Volume 02, Edisi 02, 2023, Halaman 886-887.

³- Muhammad Fahd Al-Shalaldeh, 2017, *Hukum Humaniter Internasional*, hal. 143, Dar Al-Shorouk, Amman, Yordania.

seperti serangan yang tidak ditujukan pada sasaran militer tertentu, atau yang menggunakan metode atau sarana pertempuran yang tidak dapat diarahkan pada sasaran tertentu atau yang dampaknya tidak dapat dibatasi.¹ Untuk membatasi dampak serangan tersebut, Protokol Tambahan Pertama, sesuai dengan Pasal (57-58) mengharuskan dilakukannya serangkaian tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi objek-objek tersebut, dan memberikan kewajiban kepada komandan yang bertugas merencanakan dan melakukan serangan untuk melaksanakan dan mematuhi tindakan-tindakan tersebut.²

(3) Larangan mengarahkan serangan balasan terhadap objek sipil.

Berdasarkan teks Pasal (52) Protokol Tambahan Pertama (1977), dilarang melakukan serangan langsung terhadap objek sipil. Berikut teksnya:

- a) Obyek sipil tidak boleh menjadi obyek serangan atau pembalasan. Obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2.
- b) Serangan harus dibatasi pada sasaran militer saja. Sasaran militer, berkenaan dengan objek, dibatasi pada objek yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan efektif kepada aksi militer dan yang penghancuran, penangkapan atau netralisasi total atau sebagiannya, dalam keadaan yang berlaku pada saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti.
- c) Jika terdapat keraguan mengenai apakah suatu objek yang biasanya digunakan untuk tujuan sipil, seperti tempat ibadah, rumah atau tempat tinggal lainnya, atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer, maka harus diasumsikan bahwa objek tersebut tidak digunakan untuk tujuan sipil.³

(4) Larangan penjarahan, perampasan, dan penyitaan properti sipil.

Dilarang merampas dan menyita harta milik sipil milik pribadi, kecuali jika diperlukan oleh kepentingan militer, dan dalam hal ini, perampasan dilakukan sejauh yang memenuhi kepentingan tersebut dan tidak melampauinya. Konvensi Jenewa Keempat juga melarang penjarahan sesuai dengan Pasal (33), sedangkan untuk harta milik publik, larangannya lebih ketat, karena negara pendudukan tidak boleh merampas harta milik negara kecuali untuk mengelola dan mengeksploitasinya, dengan tetap berkomitmen untuk melestarikannya dan mematuhi aturan eksploitasi, penghancuran dan perampasan harta milik secara sewenang-wenang dengan cara yang tidak

¹- Pasal 51/4, Protokol Tambahan I tahun 1977.

²- Ahmed Abu Al-Wafa, 2019, Teori Umum Hukum Humaniter Internasional, hal. 98, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Mesir.

³Salah El-Din Boujlal, Jaminan Hukum Internasional dan Mekanisme untuk Perlindungan dan Pemulihan Properti Budaya Arab yang Diperdagangkan Secara Ilegal, Jurnal Sekolah Hukum Internasional Kuwait, Edisi 3, 2018, Halaman 262.

diperlukan oleh kepentingan militer dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa.¹.

(5) Aturan khusus untuk perlindungan objek sipil.

- a. Pasal (54) dari protokol Suplemen Pertama (1977), menyatakan bahwa: larangan serangan terhadap objek dan material yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan pangan, lahan pertanian, tanaman pangan, ternak, fasilitas air minum dan jaringannya, serta bangunan irigasi, sepanjang material tersebut tidak digunakan untuk mendukung upaya perang, material tersebut dilindungi dan tidak boleh terkena segala bentuk bahaya. Pasal (14) dari Protokol Tambahan II, juga menetapkan perlindungan yang sama seperti Pasal (54)².
- b. **Pekerjaan teknik dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya:** Hukum Humaniter Internasional mengharuskan perlindungan terhadap bangunan teknik dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya sebagaimana diperlukan untuk melindungi warga sipil, karena penghancurannya akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil dan lingkungan alam. Oleh karena itu, Protokol Pertama (1977) memutuskan perlindungan khusus untuk objek-objek ini, dan pasal (56) dalam paragraf pertamanya menyatakan bahwa:
 - a) Bangunan atau instalasi teknik yang mengandung kekuatan berbahaya, yaitu: bendungan, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak boleh Peralatan listrik dapat menjadi sasaran serangan, meskipun merupakan sasaran militer, jika serangan tersebut dapat menyebabkan pelepasan kekuatan peledak, berbahaya dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk sipil, dan sasaran militer lainnya yang berada di bangunan atau instalasi tersebut atau di sekitarnya dapat menjadi sasaran serangan, jika serangan tersebut dapat menyebabkan pelepasan kekuatan teritorial. Bangunan atau instalasi teknik yang berbahaya yang menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sipil.
 - b) Karya dan instalasi semacam itu akan kehilangan perlindungan khusus yang diberikan kepadanya dalam kasus-kasus berikut: karya dan instalasi itu digunakan untuk mendukung usaha militer secara teratur dan signifikan, dan secara langsung atau menyerangnya merupakan satu-satunya solusi yang mungkin untuk menghentikan hal tersebut, mendukung, atau menggunakan jembatan dan bendungan untuk tujuan-tujuan selain dari penggunaan normalnya dalam mendukung usaha perang.
 - c) Menurut pasal sebelumnya, perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil dan individu akan tetap berlaku bagi mereka jika perlindungan terhadap fasilitas tersebut berakhir dan menjadi sasaran serangan, sebagaimana paragraf ketiga pasal yang sama, mengharuskan diambilnya semua tindakan pencegahan praktis untuk menghindari pelepasan kekuatan berbahaya. Fasilitas ini berbahaya bagi warga sipil.

¹- Malek Mansi Saleh Al-Husseini, 2016, *Perlindungan Internasional terhadap Obyek Sipil*, hlm. 133-134, Zain Legal Publications, Beirut, Lebanon.

²- Miloud bin Abdul Aziz, (2009), *(Perlindungan Korban Konflik Bersenjata)*, halaman 216, Dar Houma, Aljazair.

- d) Perjanjian ini mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari pendirian sasaran militer apa pun di sekitar pekerjaan teknik atau instalasi yang disebutkan dalam ayat 1, kecuali untuk tujuan mempertahankannya terhadap serangan apa pun.
- e) Pada paragraf ke-6, ia mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk membuat perjanjian lebih lanjut di antara mereka sendiri, untuk memberikan perlindungan tambahan bagi objek-objek yang mengandung kekuatan berbahaya.
- f) Dan untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap karya dan fasilitas tersebut, paragraf ketujuh dari pasal yang sama mengharuskan penandaan pada objek yang dilindungi tersebut dan dengan penandaan khusus yang mudah dikenali.

Dan Protokol Kedua dari Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 mengadopsi perlindungan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Lima Belas: (Bangunan atau struktur teknik yang mengandung kekuatan berbahaya, yaitu bendungan dan jembatan, pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi sasaran serangan, meskipun merupakan target militer, jika serangan tersebut kemungkinan mengakibatkan pelepasan kekuatan berbahaya yang akan menyebabkan kerugian besar di kalangan penduduk sipil)¹.

- c. **Perlindungan benda budaya, ilmu pengetahuan, dan tempat ibadah.** Monumen budaya dan tempat ibadah merupakan lambang peradaban dan budaya manusia, oleh karena itu persoalan perlindungan terhadap monumen budaya dan tempat ibadah merupakan salah satu persoalan terpenting yang berkaitan erat dengan upaya pelestarian warisan budaya dan warisan spiritual suatu bangsa. Tidak boleh melakukan pemukulan atau terpapar pada monumen budaya dan tempat ibadah tersebut dalam konflik bersenjata.

Konvensi tentang Perlindungan Properti Budaya (1954) dalam pasal pertamanya mendefinisikan properti budaya sebagai: (benda bergerak atau tidak bergerak yang sangat penting bagi warisan budaya suatu masyarakat, seperti monumen arsitektur atau tempat bersejarah, tempat keagamaan atau sipil, tempat arkeologi dan sekelompok bangunan yang jika digabungkan memiliki nilai sejarah atau seni dan barang antik, seni, manuskrip, buku dan benda lain yang memiliki nilai sejarah, seni, dan arkeologi, koleksi ilmiah dan koleksi buku penting)².

Konvensi Den Haag (1954) mensyaratkan Negara Pihak harus melindungi properti tersebut dan tidak mengeksposnya terhadap risiko operasi militer, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal ini di masa perang dan damai, dengan melindungi dan menghormatinya:

- a) **Pencegahan:** Terdiri dari pengambilan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi benda budaya dari dampak konflik bersenjata di masa damai, dengan melakukan inventarisasi benda-benda tersebut dan menyediakan tempat yang diperlukan untuk menyimpan benda budaya yang dapat dipindahkan, dan

¹- Ahmed Si Ali, (2010), (Perlindungan Orang dan Properti dalam Hukum Humaniter Internasional), halaman 334, Dar Al-Akademia, Aljazair.

²- Wassila Mazrouqi, Perlindungan Properti Budaya di Masa Konflik Bersenjata, Berdasarkan Protokol Tambahan II, Jurnal Penelitian dan Studi, Volume 12, Edisi 19, 2015, Halaman 248.

memberikan perlindungan terhadap benda budaya yang tidak dapat dipindahkan pada tempatnya.

- b) **Menghormati:** Artinya tidak menggunakan benda budaya atau sarana yang diperuntukkan untuk perlindungannya atau tempat-tempat yang berdekatan dengannya untuk tujuan militer, atau melakukan tindakan permusuhan terhadapnya.¹.

Protokol Jenewa Tambahan tahun 1977 memperkuat perlindungan terhadap benda-benda budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal (53), yang meliputi: melarang penghancuran monumen bersejarah, karya seni, dan tempat ibadah karena benda-benda tersebut merupakan warisan budaya dan spiritual masyarakat, selain dari itu. Perlindungan ini bersyarat pada tidak digunakannya benda-benda tersebut untuk mendukung upaya perang.².

3.1.3 Efektivitas penegakan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dianggap sebagai salah satu pilar dasar hukum humaniter internasional, karena teks konvensi ini bertujuan untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, baik di wilayah mereka sendiri maupun di wilayah pendudukan. Meskipun telah menetapkan banyak aturan dan ketentuan serta mewajibkan kedua belah pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi guna memastikan perlindungan warga sipil dan harta benda mereka serta perlindungan orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan dan operasi militer, terdapat banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapan hukum ini. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional, dan kami juga akan mencantumkan tantangan dan kesulitan yang menghambat penerapan hukum ini, sebagai berikut.³:

- 1) **Pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata.**
- 2) **Tantangan dan kesulitan paling penting yang menghambat pelaksanaan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949.**

¹- Yasmine Abdel Moneim Abdel Majeed, Efektivitas Aturan Kerjasama Internasional dalam Melindungi Properti Budaya antara Teks dan Realitas, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi, Volume 61, Edisi 1, 2019, Halaman 209.

²- Farid Triki, (2014), (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional), Tesis PhD, hlm. 163, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.

³- Komite Internasional Palang Merah, 2022, Apa itu Hukum Humaniter Internasional? melalui situs web: <https://www.icrc.org/ar/document/apa-hukum-kemanusiaan-internasional>

1) Pentingnya Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam melindungi warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 merupakan salah satu pencapaian hukum kemanusiaan yang paling menonjol, karena bertujuan untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, baik di wilayah pendudukan maupun di zona perang. Berikut ini adalah beberapa hal positif yang paling menonjol dari Konvensi tersebut:

- a) **Perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata:** Perjanjian tersebut menempatkan warga sipil di luar cakupan penargetan, menekankan perlunya menghormati kehidupan dan integritas fisik dan psikologis mereka, dan juga melarang tindakan permusuhan langsung terhadap warga sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, penyerangan fisik, kelaparan, dan lainnya.
- b) **Mengatur perlakuan terhadap penduduk yang diduduki:** Perjanjian tersebut memaksakan kewajiban kemanusiaan yang jelas kepada kekuatan pendudukan, seperti: tidak mengubah karakter demografi wilayah yang diduduki, memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke warga sipil, melindungi hak milik publik dan pribadi, dan tidak menggunakannya untuk tujuan militer kecuali bila diperlukan.
- c) **Memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling rentan:** Konvensi ini memberikan perlindungan khusus kepada kategori tertentu seperti anak-anak, perempuan, orang sakit, orang yang terluka, dan orang lanjut usia. Konvensi ini melarang eksploitasi dan perekrutan anak-anak, serta kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Di sisi lain, konvensi ini menjamin perawatan kesehatan dan perlindungan kemanusiaan bagi orang sakit, orang yang terluka, dan orang lanjut usia.
- d) **Komitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan:** Perjanjian ini menjamin hak warga sipil untuk mendapatkan perlengkapan yang diperlukan untuk hidup, seperti makanan, air dan obat-obatan, dan juga menekankan pada fasilitasi kerja organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional dan pencegahan segala bentuk hambatan terhadap penyediaan bantuan.¹
- e) **Larangan hukuman kolektif dan penahanan sewenang-wenang:** Konvensi tersebut melarang hukuman kolektif yang menargetkan penduduk sipil sebagai akibat dari tindakan individu, menekankan perlindungan warga sipil dari penahanan sewenang-wenang, dan menetapkan aturan yang jelas untuk kondisi dan alasan penahanan.
- f) **Penguatan dan pengembangan aturan hukum humaniter internasional:** Konvensi ini merupakan perkembangan penting dalam sejarah hukum humaniter internasional, karena memperkuat prinsip perlindungan manusia tanpa memandang kewarganegaraan atau afiliasinya. Konvensi ini telah menetapkan kerangka hukum yang jelas yang mewajibkan negara dan pihak yang bertikai untuk menghormati hak-hak warga sipil.

¹- Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata, melalui situs web: <https://mezan.org/post/8792>

- g) **Menciptakan dasar untuk akuntabilitas internasional:**Konvensi tersebut memberikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara atau individu atas pelanggaran hukum humaniter internasional, dan merinci pelanggaran serius yang disebut Konvensi sebagai kejahatan perang, sehingga memungkinkan masyarakat internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab.
- h) **Pengakuan kenetralan manusia:**Konvensi tersebut menekankan pentingnya menghormati pekerjaan organisasi kemanusiaan, seperti Komite Palang Merah Internasional, dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran atau diganggu dalam operasi mereka.
- i) **Perlindungan fasilitas sipil:**Perjanjian tersebut memberikan perlindungan terhadap fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah dari penargetan atau penggunaan militer.
- j) **Kerangka hukum permanen:**Konvensi ini menetapkan landasan hukum yang masih digunakan hingga saat ini sebagai acuan perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata.¹.

Terakhir, Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dianggap sebagai pencapaian besar dalam bidang perlindungan warga sipil selama perang, karena konvensi ini menyediakan aturan komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia dalam situasi yang paling sulit. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, nilai-nilai kemanusiaannya tetap menjadi acuan dasar dalam mempromosikan perdamaian dan martabat manusia.

2) Tantangan dan kesulitan paling penting yang menghambat pelaksanaan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949.

Meskipun Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 sangat penting dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, konvensi ini menghadapi sejumlah sisi negatif dan tantangan yang mengurangi efektivitasnya dalam beberapa kasus. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sisi negatif tersebut:

- a) **Kepatuhan dan komitmen yang buruk:**Hal ini tercermin dari ketidakpedulian pihak-pihak yang bertikai, karena banyaknya negara dan kelompok bersenjata yang tidak menaati perjanjian tersebut, terutama dalam konflik-konflik modern, serta tidak adanya daya tangkal, karena perjanjian tersebut tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat untuk mencegah pelanggaran, yang membuat implementasinya sangat tergantung pada kemauan politik negara-negara dan pihak-pihak yang bertikai.
- b) **Penerapan terbatas pada konflik non-internasional:**Konvensi ini dibuat dalam konteks konflik antarnegara, sehingga sulit diterapkan dalam perang saudara dan konflik internal yang makin sering terjadi di zaman modern.
- c) **Kurangnya mekanisme implementasi langsung:**Konvensi tersebut tidak memiliki cara yang efektif untuk memantau kepatuhan atau memaksa pihak-pihak untuk mematuhi selama konflik, dan peran lembaga internasional seperti Perserikatan

¹- Ne'meh Tabishat, 2023, Pentingnya Konvensi Jenewa, melalui situs web:<https://www.mawdoo3.com>

Bangsa-Bangsa atau Komite Palang Merah Internasional sering kali terbatas pada kecaman atau mediasi, daripada menjatuhkan sanksi atau intervensi langsung.

- d) **Kekurangan dalam menghadapi perang modern:**Perjanjian tersebut tidak memperhitungkan pengembangan metode pertempuran modern, seperti penggunaan pesawat nirawak, serangan siber, dan senjata pintar. Di sisi lain, perjanjian tersebut terutama membahas negara-negara sebagai pihak yang bertikai, sementara kelompok bersenjata non-negara memainkan peran yang lebih besar dalam konflik modern, yang menghambat kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.
- e) **Permasalahan yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menduduki** :Meskipun Konvensi mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki, kepatuhan terhadap ketentuan ini terbatas, karena kekuatan pendudukan sering mengabaikan aturan kemanusiaan, seperti perlindungan properti budaya atau penyediaan bantuan kemanusiaan, dengan dalih (keamanan nasional).
- f) **Ambiguitas dalam penafsiran teks:**Beberapa ketentuan Konvensi memberikan ruang yang luas untuk penafsiran, yang memungkinkan Negara atau pihak yang berkonflik untuk membenarkan pelanggaran tertentu, dan konsep seperti (kebutuhan militer) terkadang digunakan sebagai dalih untuk melakukan tindakan terhadap warga sipil.
- g) **Kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru:**Perjanjian tersebut muncul pada periode pasca-Perang Dunia II, sehingga kurang responsif terhadap tantangan modern seperti krisis kemanusiaan akibat perubahan iklim, serta konflik lintas-perbatasan yang melibatkan banyak kelompok.
- h) **Lemahnya perlindungan terhadap kelompok marginal dalam realitas:**Meskipun Konvensi ini memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan perempuan, kenyataannya kelompok-kelompok ini masih menjadi sasaran pelanggaran yang meluas dalam konflik.¹

Konvensi Jenewa Keempat menyediakan kerangka hukum penting untuk perlindungan warga sipil, tetapi menghadapi tantangan dalam penerapan dan adaptasi terhadap perubahan keadaan konflik modern. Untuk mengatasi kekurangan ini, ada kebutuhan untuk memperbarui Konvensi dan memberlakukan mekanisme implementasi yang lebih efektif, selain meningkatkan kesadaran akan hal itu di antara pihak-pihak yang bertikai.

3.2 Pelanggaran Israel terhadap ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang Israel di Gaza, berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.

Kejahatan internasional terhadap kemanusiaan termasuk salah satu kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan, karena kejahatan tersebut melibatkan kerugian terhadap kehidupan, kebebasan, atau hak seseorang atau sekelompok orang. Kejahatan

¹- Fawzi Oussedik, 2024, Tantangan Kontemporer Hukum Humaniter Internasional, Pusat Arab untuk Hukum Humaniter Internasional, melalui situs web:<https://aci.hl.arabrcrc/?p=1470>

kemanusiaan tergolong baru di tingkat internasional, karena kejahatan tersebut tidak muncul dalam bentuknya saat ini hingga setelah Perang Dunia II. Kejahatan tersebut pertama kali ditetapkan dalam Prinsip-prinsip Nuremberg, yang mendefinisikan kejahatan internasional ini sebagai pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebelum dan selama perang. Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling penting dan serius terhadap kemanusiaan, dan dapat digambarkan sebagai kejahatan internasional paling serius, karena keseriusannya tampak dalam ancaman pemusnahan seluruh kelompok atau kelompok karena alasan agama, etnis, atau ras. Ada juga jenis kejahatan lain, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional paling serius, karena pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan norma manusia yang menyertainya. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tersebut ditetapkan sebagai salah satu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Tetap, sehingga masyarakat internasional dapat meminta pertanggungjawaban dan menghukum para pelakunya.

Menurut ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, tentara Israel melanggar sebagian besar aturan hukum humaniter internasional selama perangnya di Jalur Gaza pada tahun 2023. Organisasi hak asasi manusia telah mencatat ribuan korban sipil, yang sebagian besar adalah anak-anak, wanita dan orang tua, di samping pengungsian internal lebih dari (90%) penduduk Jalur Gaza, serta diberlakukannya kelaparan di sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Selama perang, infrastruktur di Jalur Gaza hancur total akibat pemboman dan serangan acak, dan penghancuran ribuan objek sipil, termasuk rumah sakit, masjid, sekolah, universitas dan lainnya, yang akan kami uraikan secara rinci di bagian ini sebagai berikut.¹:

3.2.1 Klasifikasi hukum perlawanan Palestina di Jalur Gaza berdasarkan aturan hukum internasional.

3.2.2 Pelanggaran Israel terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949), selama perang di Jalur Gaza pada (2023).

3.2.3 Efektivitas Penegakan Aturan Konvensi Jenewa Keempat (1949) dalam Menghadapi Pelanggaran Israel terhadap Warga Sipil di Jalur Gaza selama Perang 2023.

3.2.1 Klasifikasi hukum perlawanan Palestina di Jalur Gaza berdasarkan aturan hukum internasional.

Perang di Gaza telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan parah pada infrastruktur. Kerugian ini akan menyebabkan dampak sosial dan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, kekurangan jangka panjang, dan kemerosotan dalam pembangunan manusia yang akan diderita oleh seluruh rakyat Palestina. Jalur Gaza

¹- Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemungkinan dan pelanggaran berulang Israel terhadap hukum perang di Gaza, 2024, melalui tautan: <https://news.un.org/ar/story/2024/06/1131866>

adalah salah satu daerah dengan kepadatan penduduk terpadat di dunia, dengan kepadatan penduduk sekitar (6.300) orang per kilometer persegi, dan kepadatan penduduk di beberapa daerah di Jalur Gaza lebih dari (30.000) orang per kilometer persegi. Selain itu, (40%) penduduk Jalur Gaza adalah anak-anak di bawah usia (15) tahun, dan (60%) penduduk adalah pengungsi dari kota-kota lain di Palestina, yang bermigrasi ke Jalur Gaza dalam perang (1948) dan perang (1967). Padahal, kondisi kehidupan di Gaza sebelum perang (2023) sangatlah sulit akibat pengepungan yang dilakukan Israel terhadap Jalur Gaza sejak (2007) hingga saat tesis ini ditulis, ditambah dengan operasi militer yang berulang-ulang, menyebabkan meluasnya kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan pangan.¹.

Pada bagian ini kami akan menyoroti beberapa topik sebagai berikut:

- 1) **Status hukum internasional Jalur Gaza berdasarkan aturan hukum Humaniter internasional.**
- 2) **Sejauh mana ketentuan hukum humaniter internasional berlaku di Jalur Gaza.**
- 3) **Kasus Israel yang menganggap Jalur Gaza sebagai entitas yang bermusuhan.**
- 4) **Hak rakyat Palestina untuk menanggapi agresi Israel di Jalur Gaza.**
- 5) **Status hukum internasional perlawanan Palestina di Jalur Gaza.**

- 1) **Status hukum internasional Jalur Gaza berdasarkan aturan hukum Humaniter internasional.**

Menurut Pasal (42) Peraturan Den Haag Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907) disebutkan bahwa: (Wilayah suatu negara dianggap diduduki ketika wilayah tersebut benar-benar berada di bawah kekuasaan tentara musuh. Pendudukan hanya mencakup wilayah di mana kekuasaan tersebut dapat dilaksanakan setelah pembentukannya).

Pasal umum kedua dari Konvensi Jenewa (1949) menyatakan bahwa perjanjian ini berlaku untuk setiap wilayah yang diduduki selama operasi permusuhan internasional. Pasal ini juga berlaku dalam kasus-kasus ketika pendudukan wilayah suatu negara tidak menemui perlawanan apa pun, pasal ini juga mengatur keabsahan setiap pendudukan tertentu dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum yang dikenal sebagai hukum pembenaran perang, ketika suatu situasi benar-benar meningkat ke tingkat pendudukan, hukum pendudukan menjadi berlaku, terlepas dari apakah pendudukan itu dianggap sah atau tidak.

Tidak ada perbedaan dalam bidang ini, jika pendudukan disetujui oleh Dewan Keamanan, Atau disebut sebagai (invasi) atau (pembebasan) atau (administrasi) atau (pendudukan). Karena hukum pendudukan terutama didorong oleh pertimbangan

¹- Data PCBS tentang Pengangguran (Triwulan 2, 2023), Bank Dunia, Laporan Pemantauan Ekonomi kepada Komite Penghubung Ad Hoc, OCHA, Tinjauan Kebutuhan Kemanusiaan 2023, September 2022, Sektor Gugus Pangan. Ketidakamanan Pangan di Palestina, 2022.

kemanusiaan, fakta-fakta di lapangan saja menentukan metode penerapannya, dan aturan hukum humaniter internasional yang terkait dengan wilayah yang diduduki akan berlaku ketika tanah berada di bawah kendali aktual pasukan bersenjata musuh, bahkan jika pendudukan tidak menghadapi perlawanan bersenjata dan tidak ada pertempuran.

Masyarakat internasional yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui realitas hukum wilayah Palestina sebagai wilayah pendudukan dan bahwa (Israel) adalah kekuatan pendudukan militer, mereka menekankan penegakan ketentuan Konvensi Jenewa keempat tentang wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jalur Gaza,

dan bahwa penguasa pendudukan wajib dalam semua tindakan dan perilaku mereka di wilayah pendudukan untuk mematuhi ketentuan perjanjian ini, dan dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan yang menegaskan bahwa wilayah Palestina adalah wilayah pendudukan dan Konvensi Jenewa berlaku resolusi No. (2443) tahun (1968), resolusi No. (592) tahun (1986), dan resolusi No. (605) tahun (1987)¹.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan karena kami menganggap Jalur Gaza sebagai wilayah pendudukan, Konvensi Jenewa Keempat berlaku untuknya, dan karena Konvensi ini menganggap perlawanan terhadap penjajah adalah sah selama Jalur Gaza tetap menjadi wilayah pendudukan menurut hukum internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa Keempat bahwa: (Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pendudukan sebagian atau seluruh wilayah Pihak Kontrak Tinggi, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Jika salah satu Negara yang berkonflik bukan merupakan pihak pada Konvensi ini, Negara-negara pihak pada Konvensi ini akan tetap terikat olehnya dalam hubungan timbal balik mereka. Mereka juga akan terikat oleh Konvensi sehubungan dengan Negara tersebut jika yang terakhir menerima dan menerapkan ketentuan Konvensi), selama ini, konflik bersenjata antara rakyat Palestina dan tentara Israel sebagai kekuatan pendudukan dianggap sebagai konflik bersenjata internasional yang tunduk pada Konvensi Jenewa, dan oleh karena itu Israel diharuskan untuk melaksanakan resolusi legitimasi internasional mengenai wilayah pendudukan.

Hal itu ditegaskan oleh resolusi-resolusi terkini yang dikeluarkan Dewan Keamanan, yang menilai bahwa kewajiban hukum dasar Israel sebagai kekuatan pendudukan di wilayah Palestina adalah melaksanakan Konvensi Jenewa Keempat secara efektif hingga pendudukan tersebut sepenuhnya dihapuskan, dan menyerukan kepada Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban dan tanggung jawab hukumnya yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa Keempat, dan yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil di masa perang.

¹- Mohamad Mahmoud Doughan, adaptasi hukum perlawanan Palestina di Jalur Gaza berdasarkan kaidah hukum publik internasional, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 4 (2024), hlm. 23.

Keadaan perang atau pendudukan tidak membebaskan negara pendudukan dari kewajiban internasional dan tanggung jawab hukumnya untuk menghormati hak asasi manusia di wilayah yang didudukinya, terutama jika negara pendudukan merupakan pihak yang terikat pada perjanjian hak asasi manusia, dan karena Israel (negara pendudukan) merupakan pihak yang terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), maka Israel berkewajiban untuk menghormati apa yang dinyatakan di dalamnya, dan kedua kovenan tersebut menekankan perlunya menjamin hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan mengendalikan sumber daya mereka, dan juga menekankan perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bekerja, kebebasan bepergian dan bergerak, hak seseorang untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, haknya untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental setinggi-tingginya yang dapat dicapai, haknya untuk mendapatkan pendidikan, dan larangan menjadikan seseorang sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan menjamin semua hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966). RUU hak asasi manusia.

Fakta bahwa wilayah Palestina adalah wilayah pendudukan, dan bahwa Israel adalah negara pendudukan, maka Israel wajib menghormati hukum humaniter internasional ketika mengelola wilayah Palestina yang diduduki, mengingat penegasan masalah ini dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk: resolusi Majelis Umum yang dikeluarkan pada (20/12/2001), yang mengutuk pendudukan Israel, dan menekankan Israel sebagai kekuatan pendudukan harus mematuhi Konvensi Jenewa Keempat (1949) dan Protokol Tambahan Pertama (1977) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menganggap pelanggaran serius yang dilakukan oleh Israel di wilayah-wilayah pendudukan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menyerukan pembentukan pasukan perlindungan internasional untuk memantau pelaksanaan Konvensi Jenewa dan untuk melindungi warga sipil Palestina dari pendudukan militer Israel. Resolusi Dewan Keamanan No. (1544) yang Dikeluarkan pada (19/5/2004) apa yang termasuk dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang menetapkan perlunya melindungi warga sipil dan melaksanakan perjanjian Jenewa. Akhirnya, putusan Mahkamah Internasional di Den Haag yang dikeluarkan pada (9/7/2004) tentang penerapan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tentang wilayah Palestina yang diduduki, namun permasalahannya adalah dan masih belum diaktifkannya mekanisme PBB untuk memaksa Israel tunduk pada hukum internasional dan Piagam Internasional Hak Asasi Manusia melalui Dewan Keamanan, yang tidak digunakan dalam kasus Palestina dalam banyak pelanggaran Israel.¹

2) Sejauh mana ketentuan hukum humaniter internasional berlaku di Jalur Gaza

¹- Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, 2008, Status Jalur Gaza dalam Hukum Kemanusiaan Internasional, melalui situs web: <https://mezan.org/ar/post/8871>

Dan ketentuan hukum humaniter internasional berlaku ketika negara pendudukan memiliki kendali aktual atas wilayah yang diduduki, karena kendali aktual dan tidak adanya kedaulatan penuh atas wilayah yang diduduki merupakan kriteria keberadaan negara pendudukan, seperti halnya di Jalur Gaza. Konvensi Jenewa Keempat menetapkan dalam Pasal Dua tentang perlindungan warga sipil di masa perang bahwa: (Selain ketentuan yang berlaku di masa damai, Konvensi ini akan berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Tinggi yang Berkontrak, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka). Hal terpenting dalam teks Pasal 2 adalah pernyataan: (Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pendudukan sebagian atau seluruh wilayah Pihak Kontrak Tinggi, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata), menurut teks ini, penerapan perjanjian di Jalur Gaza ditegaskan, karena Gaza adalah wilayah yang diduduki oleh otoritas Israel, dan klaim Israel bahwa mereka telah melepaskan diri dari tanggung jawab hukum internasionalnya atas hal ini dengan menyelesaikan perjanjian pemerintahan sendiri Oslo dengan Organisasi Pembebasan Palestina sejak tahun (1993) atau penarikan diri mereka dari Jalur Gaza tidak didasarkan pada dasar hukum apa pun, tetapi otoritas pendudukan Israel tetap bertanggung jawab langsung atas situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, karena mereka masih menduduki tanahnya dan sebagian besar dari total wilayah yang menjadi bagian dari entitas politik Jalur Gaza, dan mereka memiliki kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan kewajiban yang timbul dari pendudukan dan pengepungan. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan Israel berdasarkan logika kekuatannya serta penolakannya terhadap penerapan ketentuan hukum internasional tidak membebaskannya dari kewajibannya sebagai negara pendudukan di hadapan hukum internasional.

Telah ditetapkan bahwa kendali Israel atas wilayah Palestina adalah suatu pendudukan, dan bahwa kasus Palestina merupakan kasus khusus dalam situasi internasional modern, yang mana kedaulatan Palestina atas wilayah Palestina tidak dialihkan kepada Palestina karena pendudukan, dan karenanya Israel tetap menjadi negara pendudukan Palestina dan ketentuan hukum humaniter internasional berlaku terhadapnya.¹.

3) Status Jalur Gaza dianggap sebagai entitas yang bermusuhan oleh Israel.

Pemerintah Israel mengumumkan pada (19 September 2007) bahwa kabinet keamanan Israel telah mengatakan dalam keputusannya bahwa gerakan Hamas Islam adalah organisasi teroris yang telah menguasai Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi entitas yang bermusuhan, dan bahwa organisasi ini melakukan aktivitas yang memusuhi Negara Israel dan warganya dan karenanya bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel menegaskan bahwa selain melanjutkan operasi militer yang menargetkan organisasi teroris, Israel akan

¹- Salah Abdel-Ati, Status Hukum Jalur Gaza dan Tanggung Jawab Mengingat Situasi Saat Ini, Organisasi Internasional untuk Mendukung Hak-Hak Rakyat Palestina, melalui situs web: <https://icspr.ps/354>

memberlakukan pembatasan pada otoritas yang berasal dari Hamas dengan cara yang membatasi pengiriman barang ke Jalur Gaza dan mencegahnya dari pasokan bahan bakar dan listrik, dan bahwa pembatasan tersebut akan dilaksanakan setelah mempelajari aspek hukumnya sambil mempertimbangkan masalah kemanusiaan di Jalur Gaza untuk menghindari krisis kemanusiaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kabinet keamanan, yang bertemu untuk membahas cara menangani penembakan roket yang terus berlanjut ke Israel dari Gaza, mengambil tindakan tersebut dengan suara bulat.

Dalam konteks hukum humaniter internasional, Israel menduduki Jalur Gaza, sebagaimana tampak dalam konteks bukti dan teks hukum. Oleh karena itu, terdapat status pendudukan yang ada, dan kewajiban Israel akan mengikatnya lebih besar karena Israel menyatakan status permusuhan di samping pendudukan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Hal ini dalam hal apa pun menegaskan keberadaan status pendudukan Israel di Jalur Gaza, dan di samping itu, Israel dibebani tanggung jawab pidana internasional sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya terhadap warga sipil Palestina di sana, karena Israel merupakan negara yang melakukan perang agresif di wilayah yang diduduki. Oleh karena itu, ketentuan hukum internasional, khususnya hukum pidana, untuk menghukum pelaku kejahatan perang Israel, dari logika hukum, akan lebih berlaku daripada sebelumnya, terutama karena Israel jelas-jelas mengabaikan aspek kemanusiaan ketika mengumumkan penghentian semua pasokan makanan dan kebutuhan penduduk akan bahan-bahan pokok, sumber energi, dan lain-lain, sesuai keinginan dan orientasinya tanpa memperhitungkan kebutuhan minimum penduduk sipil tersebut.¹

Berdasarkan kasus ini, masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus memikul tanggung jawab hukum mereka dan berupaya untuk mengakhiri tindakan sewenang-wenang Israel terhadap warga yang aman di Jalur Gaza. Situasi yang dipaksakan oleh Israel di Jalur Gaza ini merupakan kejahatan perang dan genosida terhadap penduduk Jalur Gaza, yang mengharuskan kejahatan ini dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidikinya dan menghukum para pelakunya, karena kejahatan ini didasarkan pada aturan kemanusiaan wajib dalam hukum humaniter internasional dan kebiasaan yang berlaku.

Dari uraian di atas, kita telah melihat status hukum Jalur Gaza menurut sistem hukum humaniter internasional, yang menurut pandangan kita, merupakan aturan wajib dalam segala aspeknya, karena aturan tersebut merupakan aturan minimum untuk menjaga hak dan kehidupan selama penerapannya, dalam sengketa internasional dan non-internasional, apa pun bentuknya, dan dalam kondisi pendudukan, selama masih ada warga sipil atau kombatan. Semua negara yang berpartisipasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau bahkan negara, organisasi, dan gerakan yang tidak terwakili

¹- Fadi Shadid, 2018, Implikasi hukum dari menganggap Jalur Gaza sebagai entitas yang bermusuhan di mata hukum humaniter internasional: melalui situs web: <https://maqam.najah.edu/blog/artikel/51/>

dalam organisasi tersebut, harus mematuhi, atas dasar bahwa aturan tersebut merupakan aturan tertinggi yang mengatur kerja kemanusiaan itu sendiri dan tindakannya selama konflik, apa pun pembenaran untuk konflik ini, dan tidak boleh menanggapi agresi dengan agresi dan kejahatan dengan kejahatan, kecuali dalam kasus-kasus terbatas seperti pembelaan diri dan hak untuk menentukan nasib sendiri serta kasus-kasus lain yang telah terbukti ditangani dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang spesifik dan jelas. Di wilayah Palestina pada umumnya dan di Jalur Gaza pada khususnya, masalahnya jelas dan nyata, dan konflik serta kejahatan yang dilakukan di dalamnya telah ditetapkan dan didokumentasikan, dan aturan hukum humaniter internasional berlaku untuknya. Tidak diperbolehkan mengandalkan pembenaran apa pun untuk melancarkan agresi atau serangan apa pun, dan para penjahat tidak akan dibebaskan dari tuntutan hukum dan peradilan atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza, baik oleh Israel sebagai negara pendudukan, yang, bahkan jika kita berasumsi bahwa itu adalah negara menurut konsep hukum internasional, tindakan biadab dan kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin dan tentaranya dan pengepungan yang dilakukannya di Jalur Gaza sudah cukup untuk mengeluarkannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membubarkannya, karena telah melampaui semua batas yang wajar, dan cara masyarakat internasional memperlakukannya dan menerima pembenarannya tidak dapat mengganggu pemahaman yang benar tentang ketentuan hukum humaniter internasional, dan hukuman atas kejahatannya tidak akan dibatalkan. Jenis kejahatan ini, menurut ketentuan hukum humaniter, tidak akan berakhir tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dan para pelakunya akan tetap dituntut secara pidana oleh otoritas peradilan dan hukum internasional yang kompeten.¹

4) Hak rakyat Palestina untuk menanggapi agresi Israel di Jalur Gaza

Tidak ada aturan dalam hukum humaniter internasional yang melarang penduduk wilayah pendudukan untuk terlibat dalam perlawanan nasional bersenjata atau tidak bersenjata, dan perlawanan tidak mengharuskan seluruh penduduk untuk melakukannya agar memperoleh legitimasi. Perlawanan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Sebaliknya, kita temukan dalam Protokol Tambahan I, yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Konvensi Jenewa, yang secara eksplisit menetapkan hak masyarakat untuk memanggul senjata melawan pendudukan dan agresi pada prinsipnya, serta dalam banyak perjanjian lainnya. Sumber dan dokumen hukum internasional, serta hukum Pengadilan Kriminal Internasional, Konvensi Larangan Ranjau Antipersonel (1997), Konvensi Larangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Menyebabkan Penderitaan Luar Biasa pada Tubuh Manusia (1980), dan perjanjian serta resolusi internasional lainnya yang mengarah pada kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional mengakui hak semua negara untuk melawan agresi dan pendudukan dalam rangka mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri mereka, dan hak-hak ini dianggap

¹- Hilal Nassar, 2022, Pendudukan mengklasifikasikan Gaza sebagai entitas yang bermusuhan, Al-Khandaq, melalui situs web: <https://alkhandaq.org.lb/post/3581/>

sebagai hak-hak dasar yang dinikmati oleh negara-negara di seluruh dunia, namun aturan hukum humaniter internasional melarang serangan apa pun yang secara sengaja menargetkan warga sipil tanpa memandang kewarganegaraan mereka, dan apa pun alasan yang menyebabkan mereka terlibat dalam konflik bersenjata.¹

5) Status hukum internasional perlawanan Palestina di Jalur Gaza

Penelitian ini harus membahas legalitas aksi bersenjata Palestina di Jalur Gaza dan status hukum perlawanan nasional dalam hukum internasional, dengan membedakan antara klaim Israel dan status hukum yang benar menurut ketentuan hukum internasional, sebagaimana hukum internasional membedakan antara terorisme, yang merupakan penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu (politik atau non-politik), dan perlawanan nasional, yang dianggap sebagai alat untuk melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri atau pembebasan dari kekuatan pendudukan yang tidak menghormati hukum humaniter internasional. Hukum internasional mengutuk terorisme yang dilakukan oleh individu atau rezim, dan menyerukan negara untuk menahan diri dari mendukung dan membantu kegiatan teroris. Sebaliknya, hukum internasional menyerukan untuk memerangi tindakan-tindakan ini dengan segala cara, dan menentukan hukuman dalam menghadapinya, apakah pelakunya adalah individu, organisasi politik, atau negara. Hukum internasional telah bergantung pada sejumlah besar perjanjian internasional yang mengatur dan mengatur perlawanan, dan hukum internasional telah mengizinkan perlawanan bersenjata dalam kasus-kasus khusus.²

(1) Jika ini adalah alat untuk melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri

Hukum internasional telah berupaya keras untuk menegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat untuk memilih sistem politik, ekonomi, dan sosial yang mereka inginkan, secara bebas dan independen dari kelompok atau pihak eksternal mana pun. Dalam konteks ini, setiap negara secara hukum berkewajiban untuk menahan diri dari tindakan represif apa pun yang merampas hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan, dan kemerdekaan. Atas dasar ini, perlawanan warga sipil terhadap tindakan represif ini membuat negara lain berwenang untuk membantu mereka dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan hal ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengenai perlunya menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengaktifkannya tanpa hambatan atau reservasi apa pun. Dengan demikian, hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Semua negara harus menghormati hak ini dan menahan diri dari menggunakan alasan atau hambatan apa pun untuk menekannya atau bahkan menundanya. Dalam kasus terakhir ini, masyarakat memiliki hak untuk menggunakan hak mereka sepenuhnya untuk

¹- Hakim Al-Omari, Hak-Hak Rakyat Palestina dalam Proyek Kesepakatan Abad Ini, Jurnal Studi Hukum dan Politik Al-Ustadh Al-Baheth, Volume Empat, Edisi Dua, 2019, Halaman 2196.

²- Blog Hukum dan Palestina, 2023, Apakah warga Palestina punya hak untuk melawan? Dan apa saja batasannya? melalui situs web: <https://law4palestine.org/ar/>

perlawanan nasional bersenjata dan kekerasan revolusioner guna memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri. Terdapat pendapat yang berlaku dalam hukum internasional yang menganggap hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu (aturan wajib) sehingga negara-negara dilarang melanggarnya dengan alasan apa pun, dan juga diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian internasional apa pun yang dapat mencegahnya atau mencegah pelaksanaannya. Untuk melaksanakan hak ini, masyarakat dapat menggunakan perlawanan nasional dengan segala cara dan alat.¹

Hak untuk menentukan nasib sendiri terbagi menjadi hak internal dan hak eksternal. Hak eksternal adalah hak masyarakat yang tunduk pada penjajahan asing untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan hak internal adalah hak kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya dalam satu negara, karena penentuan nasib sendiri dalam negara tidak termasuk pemisahan dari wilayah negara, tetapi lebih berarti hak untuk menikmati pemerintahan sendiri, karena penerapan prinsip pemisahan sebagai akibat dari pengambilan hak untuk menentukan nasib sendiri, menciptakan keadaan kekacauan dan ketidakstabilan dalam negara, terutama karena mayoritas negara-negara di dunia terdiri dari kelompok-kelompok agama atau etnis yang berbeda.

Masyarakat internasional percaya bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri pada umumnya dilaksanakan melalui cara-cara yang bersahabat dan demokratis, yang terpenting di antaranya adalah hak pilih universal. Akan tetapi, jika kekuatan-kekuatan yang mendominasi kekuasaan dalam unit politik atau kekuatan-kekuatan kolonial menolak untuk melaksanakan cara yang bersahabat ini dan mengingkari hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, rakyat-rakyat ini memiliki jalan keluar untuk perjuangan bersenjata, yang disebut penentuan nasib sendiri yang revolusioner. Perjuangan nasional bersenjata melawan kolonialisme adalah sesuatu yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi-resolusinya, dan itu bukanlah terorisme. Terorisme adalah perlawanan terhadap perjuangan nasional bersenjata, agresi, dan pendudukan.

Dari sudut pandang ini, masyarakat internasional sepakat bahwa siapa pun yang menentang dasar-dasar ini dianggap melanggar prinsip-prinsip terpenting Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah mengikat semua pihak, dan perang yang dilancarkan oleh gerakan pembebasan nasional telah menjadi perang internasional, yang dalam segala keadaan tunduk pada aturan hukum internasional. Majelis Umum secara tegas mengakui dalam Resolusi No. (3103) yang dikeluarkan pada (1973), bahwa: (Konflik bersenjata yang timbul antara gerakan pembebasan nasional dan kekuatan kolonial dianggap sebagai konflik bersenjata internasional dalam konsep hukum tradisional).

Dalam masalah Palestina, Majelis Umum mengeluarkan resolusi No. (3236), yang mengakui bahwa: (Rakyat Palestina mempunyai hak untuk menentukan nasib

¹- Ben Omar Yassin, "Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dan Hak untuk Memisahkan Diri dalam Hukum Internasional Kontemporer," Jurnal Sains dan Politik, Universitas Hamma Lakhdar-El Oued, Edisi 12, 2016, hlm. 234.

sendiri sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan menegaskan kembali hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, khususnya:

- a) Haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal.
- b) Haknya atas kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa gerakan pembebasan nasional mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat internasional, bahkan beberapa gerakan pembebasan nasional mendapatkan hak untuk diwakili di Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu contohnya adalah Organisasi Pembebasan Palestina.¹

Hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan resolusi PBB.

Majelis Umum dan Dewan Keamanan telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang mengakui hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina secara umum, dan hak untuk menentukan nasib sendiri secara khusus. Resolusi-resolusi terpenting di antaranya adalah:

- a) Resolusi Majelis Umum PBB No. (181) tahun (1947), yang merupakan pengakuan langsung pertama atas hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka mereka.
- b) Resolusi Majelis Umum PBB No. (194) tahun (1948), yang dianggap sebagai salah satu resolusi terpenting terkait masalah Palestina, karena menetapkan hak pengungsi untuk kembali dan kompensasi. Pentingnya resolusi ini ditegaskan oleh fakta bahwa resolusi ini merupakan satu-satunya resolusi yang menjelaskan hak-hak pengungsi Palestina secara kolektif, dan menuntut hak mereka untuk kembali sebagai kelompok nasional ke tanah air asal mereka, Palestina.
- c) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. (242) tahun (1967), yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki dalam perang (1967)².
- d) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. (607) tahun (1988), yang menegaskan bahwa Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang (1949) berlaku di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak (1967).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah Palestina, dimulai dari Resolusi Pemisahan Nomor (181) Tahun 1947, merupakan landasan hukum yang penting bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara, dan oleh karenanya hak ini harus diamalkan dan dilaksanakan.

¹- Iman Al-Waraqi, 2024, Perlawanan adalah hak atau agresi, bagaimana aktivis hak asasi manusia memandang peristiwa 7 Oktober?, Jusoor Post, melalui situs web: <https://jusoorpost.com/ar/posts/45164/almkaom-kh-am-aadoan-kyf-yr-alhkokyon-ahdath-alsabaa-mn-aktobr>

²- Muhammad Naaman Al-Nahhal, (Penerimaan Palestina sebagai negara non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dampaknya terhadap hak penentuan nasib sendiri), Jurnal Universitas Islam untuk Studi Islam, Volume 23, Edisi 01, 2019, Halaman 397-429.

(2) Kasus penggunaan perlawanan sebagai alat untuk menyingkirkan pendudukan

Pasal (51) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak negara untuk secara sah mempertahankan diri terhadap pendudukan ketika secara eksplisit menyatakan bahwa: (Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang boleh mengurangi hak yang melekat atas pembelaan diri individu atau kolektif jika serangan bersenjata terjadi terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang diambil oleh Anggota dalam menjalankan hak pembelaan diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak boleh dengan cara apa pun mempengaruhi hak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan kapan pun yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional).

Dalam Resolusi Majelis Umum No. (3314) pada (1974), agresi didefinisikan sebagai: (penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Ketentuan hukum internasional menjadi lebih jelas. Bahkan, hukum internasional menekankan ketertiban umum di wilayah yang diduduki untuk menjamin keselamatan warga sipil, sementara melarang pendudukan itu sendiri sebagai alat untuk memperoleh hak teritorial baru. Dalam konteks tren hukum internasional modern, perlu dicatat bahwa setiap intervensi terhadap gerakan pembebasan nasional mungkin ilegal, dan bahwa membantu gerakan ini tidak dikriminalisasi oleh hukum internasional. Penggunaan kekuatan untuk melawan pendudukan tetap sah, bahkan jika klasifikasi penentang di sini mungkin melampaui status (warga sipil yang dilindungi), kekuatan pendudukan diatur oleh kewajiban hukum humaniter internasional. Jika penduduk asli memberontak dan mampu mengusir penjajah dengan paksa dari tanah mereka, mereka memiliki hak untuk melakukannya selama pendudukan berlanjut dan belum berakhir, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Konvensi Jenewa Keempat.

Dengan demikian, kerangka kerja di mana aturan Pasal (51) Piagam dapat diterapkan telah ditetapkan. Definisi ini telah menetapkan kasus-kasus yang dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara, dan telah memberikan hak kepada negara yang diserang untuk membela diri sebagaimana mestinya. Kasus-kasus ini mencakup setiap penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap kedaulatan negara lain, atau terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politiknya, dan setiap tindakan agresi. Di antara tindakan-tindakan yang dianggap sebagai serangan terhadap (misalnya): (invasi, serangan bersenjata, pendudukan militer, aneksasi wilayah, negara yang mensponsori geng-geng bersenjata dan menghasut mereka untuk melakukan tindakan-tindakan bersenjata terhadap negara lain).

Hak membela diri tidak diatur dalam undang-undang untuk melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hak yang dilindungi oleh hukum, atau untuk melakukan

tindakan material yang tidak melibatkan keadaan pembelaan yang sah dan objektif. Ini berarti bahwa tindakan pembelaan harus termasuk dalam perlindungan hak yang ditetapkan dalam hukum internasional untuk menangkal agresi, dan bahwa agresi tersebut harus melanggar hukum.¹

Meskipun masyarakat internasional mengakui hak negara untuk membela diri secara sah dalam hal agresi, hak ini dibatasi oleh sejumlah syarat. Setelah Piagam menganggap hak ini wajar bagi setiap negara, Piagam tersebut mengaitkan pelaksanaannya dengan terjadinya serangan bersenjata yang sebenarnya. Kekuatan yang digunakan untuk menangkal agresi juga harus diarahkan pada sumber agresi, artinya tidak ada ruang untuk pembelaan yang sah jika sumber bahayanya sah. Selain itu, respons hanya boleh diarahkan pada negara penyerang, jika tidak maka dianggap sebagai agresi.

Agar agresi dapat dibenarkan dengan pembelaan diri yang sah, maka agresi tersebut harus benar-benar terjadi dan tidak akan segera terjadi. Tidak cukup jika agresi tersebut harus segera terjadi, meskipun disertai ancaman penggunaan kekuatan atau persiapan untuk melakukan penyerangan, karena negara yang menjadi sasaran ancaman dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat dalam hal ini, sesuai dengan teks Pasal (39) Piagam. Selain itu, agresi harus bersifat langsung, artinya negara agresor benar-benar telah mulai menginvasi wilayah negara lain. Sedangkan agresi tidak langsung, yang terutama diwakili oleh manuver di perbatasan atau hasutan untuk memprovokasi perang, tidak dianggap sebagai agresi yang mengharuskan pembentukan negara pembelaan yang sah.

Langkah-langkah tersebut juga harus realistis dan proporsional. Syarat proporsionalitas berarti sejauh mana cara yang digunakan dalam pembelaan sebanding dengan cara yang digunakan dalam agresi. Artinya, cara yang digunakan negara yang menjadi korban agresi dalam membela diri sebanding dengan tindakan agresi. Hak untuk membela diri tidak boleh diubah menjadi agresi terhadap negara lain.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar operasi pembelaan diri yang sah yang dilakukan oleh negara-negara berbentuk perlawanan bersenjata atau gerakan pembebasan nasional terhadap agresi. Meskipun gerakan pembebasan nasional telah mendapat dukungan dari masyarakat internasional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan keabsahannya, yang terpenting di antaranya adalah:

- a) Harus ada pendudukan nyata oleh pasukan pendudukan dan kehadiran militer di wilayah yang diduduki.
- b) Bahwa tindakan perlawanan dilakukan oleh individu dari masyarakat yang tanahnya diduduki.

¹- Naji Sadiq Shurab, (Dimensi Sejarah dan Politik Hak-Hak Nasional Rakyat Palestina), Jurnal Universitas Islam untuk Penelitian Humaniora, Edisi 02, Volume 20, Universitas Al-Azhar, Halaman 419.

- c) Bahwa aksi perlawanan terhadap pasukan pendudukan militer dilakukan di dalam batas-batas wilayah pendudukan, dan tidak melampaui batas tersebut.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perlawanan tersebut sah dan pihak yang berperang tunduk pada hukum perang dalam segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.¹

Perbedaan antara terorisme dan perlawanan dalam hukum internasional

Sejak awal kolonialisme kuno, negara-negara kolonial telah menggambarkan pejuang perlawanan sebagai teroris. Perbedaan antara istilah terorisme dan perjuangan bersenjata bukanlah hal baru, dan kesulitan dalam mendefinisikan terorisme disebabkan oleh pihak yang melihatnya. Juga bukan hal baru untuk mengatakan bahwa ada kesenjangan besar antara sistem hukum global yang mendefinisikan terorisme dengan objektivitas yang komprehensif, dan sistem politik global yang mengadopsi definisi yang tidak bertentangan dengan kebijakannya dan tidak menimbulkan rasa malu bagi pihak-pihaknya.

Terorisme didefinisikan sebagai (bentuk kompleks dari kekerasan politik. Kekerasan ini tidak dilakukan secara acak atau tanpa tujuan. Kekerasan ini merupakan strategi dan alat bagi mereka yang menolak tradisi dan nilai-nilai masyarakat beradab di mana pun) Penulis lain mendefinisikan terorisme sebagai (penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah oleh organisasi revolusioner terhadap individu dan properti dengan maksud menekan atau memaksa pemerintah untuk tunduk pada tujuan politik atau ideologis).

Karena Palestina rentan terhadap terorisme negara, perlu disebutkan bahwa hukum internasional tidak mengecualikan kemungkinan negara itu sendiri melakukan tindakan teroris dan menjatuhkan hukuman yang diperlukan terhadapnya. Oleh karena itu, hukum ini menekankan perlunya memverifikasi penghormatan negara terhadap prinsip-prinsip yang dituntut oleh hak asasi manusia di satu sisi, kedaulatan negara lain di sisi lain, dan hubungan persahabatan antara negara dan masyarakat di sisi ketiga.²

Meskipun aturan yang mengatur situasi ini jelas dalam hukum internasional, tidak ada satu pun negara besar yang mengangkat isu terorisme negara dan perlunya mengambil tindakan hukuman terhadapnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan "Israel" saat ini telah mempraktikkan terorisme terencana yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahannya untuk waktu yang lama.

Meskipun hukum internasional menunjukkan bahwa ketertiban umum harus dijaga bahkan di negara yang sedang diduduki, hukum ini juga berupaya melindungi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, bahkan jika mereka terkadang menggunakan kekerasan revolusioner, seperti yang terjadi di Gaza dengan penembakan

¹- Qassem Ezz El-Din, 2021, Bagaimana perlawanan mengungkap pembubaran Israel? Jaringan Al-Mayadeen, melalui situs web: <https://www.almayadeen.net/analisis/147993/>

²- Muslih Hassan Ahmed, "Terorisme dan Hak Pembelaan yang Sah dalam Hukum Internasional," Majalah Madad Al-Adab, Edisi 8, 2014, hlm. 507.

roket ke kota-kota Israel sebagai tanggapan atas serangan tentara Israel terhadap warga sipil dan kejahatan kejam yang dilakukannya terhadap warga Gaza yang aman. Atas dasar ini, hukum internasional telah mengakui perlunya menghormati kesatuan teritorial negara-negara dan hak mereka untuk hidup dengan kemerdekaan dan martabat mereka. Atas dasar ini, hukum internasional juga telah mengakui perlawanan nasional..

Ada banyak teks dan keputusan yang menetapkan hak perlawanan secara umum dan hak rakyat Palestina secara khusus untuk melawan pendudukan. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya:

- a) Pasal (51) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan legitimasi hak bangsa untuk melakukan perlawanan guna mempertahankan diri jika musuh menyerang mereka dengan maksud menduduki mereka, sebagaimana dinyatakan bahwa: "Tidak ada satu hal pun dalam Piagam ini yang boleh mengurangi hak yang melekat pada diri individu atau kolektif untuk membela diri jika suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa..".
- b) Resolusi Majelis Umum No. (1514) yang dikeluarkan pada tahun (1960), tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan masyarakat kolonial.
- c) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. (3214) tahun (1974), tentang definisi agresi, hak masyarakat untuk berjuang dalam segala bentuk, termasuk perjuangan bersenjata, untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan.

Dengan demikian, aturan-aturan ini memberikan hak kepada semua bangsa di dunia untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan demi membebaskan diri mereka dari pendudukan, dan juga menetapkan: (Setiap upaya untuk menekan perjuangan bersenjata melawan penjajahan dan dominasi asing serta rezim-rezim rasis bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Internasional dan Kerja Sama Antarneegara, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Perjuangan rakyat Palestina, sebagai bangsa yang berada di bawah kekuasaan kolonial dan asing serta rezim rasis tentara Israel, untuk hak mereka atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan adalah perjuangan yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, dan setiap upaya untuk menekannya adalah pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.¹.

3.2.2 Pelanggaran Israel terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949) selama perang di Jalur Gaza (2023).

Pasukan pendudukan Israel tidak berkomitmen untuk melindungi warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang, tetapi malah melakukan pelanggaran serius

¹- Mahdi Muhammad Niya, Dari Terorisme Lama ke Terorisme Baru: Perubahan Hakikat Keamanan Internasional, Jurnal Penelitian dan Studi Aljazair, Volume 2, Edisi 6, 2019, Halaman 3-4.

terhadap mereka. Mereka melakukan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, selain kejahatan agresi dan pembunuhan terhadap anak-anak, wanita, dan semua orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat. Mereka menangkap banyak warga negara tanpa hak hukum, dan juga mengancam warga sipil melalui selebaran yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Warga sipil pun tak luput dari penyiksaan. Mereka juga memaksa warga sipil untuk tidak meninggalkan Jalur Gaza dan tidak mengizinkan warga yang kembali untuk memasukinya, terutama mencegah pasien dan yang terluka meninggalkan Jalur Gaza untuk menerima perawatan di luar negeri, dan mencegah masuknya barang-barang penting yang sangat dibutuhkan warga sipil, serta menutup semua penyeberangan dan perbatasan. Pasukan pendudukan Israel melanggar semua perjanjian internasional yang mengatur perlindungan penduduk sipil. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan kejahatan terpenting yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza selama perang (2023), dan kami juga akan menjelaskan pelanggaran Israel terhadap objek sipil di Jalur Gaza, sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Israel terhadap hukum humaniter internasional terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023.**
 - 2) Pelanggaran Israel terhadap hukum humaniter internasional terhadap objek sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023.**
 - 3) Kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023.**
 - 4) Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023.**
-
- 1) Pelanggaran Israel terhadap hukum humaniter internasional terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023.**

Perang di Gaza, yang disebut oleh Hamas (Perang Banjir Al-Aqsa), dan disebut oleh Israel (Perang Pedang Besi), adalah perang antara organisasi militer Palestina melawan tentara Israel. Perang ini dimulai pada 7 Oktober 2023, dan masih berlangsung hingga tesis ini ditulis. Perang Israel di Gaza menyaksikan pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap aturan, peraturan, dan prinsip yang mengatur konflik bersenjata, yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang besar bagi rakyat Palestina, dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal (50) Konvensi Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang menetapkan tidak dapat diterimanya hukuman kolektif, karena menyatakan bahwa (Tidak ada hukuman kolektif, finansial atau lainnya, yang boleh dijatuhkan kepada penduduk atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang penduduknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara kolektif). Israel telah melanggar prinsip pembedaan, yang merupakan salah satu prinsip yang diwajibkan oleh hukum humaniter internasional, dan prinsip ini mengatur penggunaan kekuatan yang sah dalam konflik bersenjata, karena pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan warga sipil. Pasal 3 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang telah memperjelas hal ini dalam klausa pertamanya: Bahwa: (Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam

permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata dan mereka yang tidak lagi dapat bertempur karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain, dalam keadaan apa pun harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya).

Konvensi ini melarang dilakukannya tindakan-tindakan berikut terhadap orang-orang yang dimaksud setiap saat dan di semua tempat:

- a) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan.
- b) Penyanderaan
- c) Serangan terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang memalukan dan merendahkan martabat.
- d) Mengeluarkan keputusan dan melaksanakan hukuman tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu di hadapan pengadilan yang sah.

Dan menjamin semua jaminan hukum yang diperlukan di mata masyarakat beradab.¹ Pasal (48) Protokol Tambahan Pertama menekankan perlunya perbedaan antara sasaran sipil dan sasaran militer, sebagaimana dinyatakan bahwa: (Pihak-pihak yang bertikai harus berusaha membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer, untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil). Dalam perang ini, Israel membunuh ribuan warga sipil, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan melukai serta menangkap ribuan lainnya.²

Hal ini juga melanggar asas proporsionalitas yang diatur dalam Pasal (14) kaidah hukum humaniter internasional kebiasaan, yang menyatakan: (Serangan yang dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian insidental berupa nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari hal-hal tersebut, yang akan menjadi berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan, dilarang). Asas ini diterapkan dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional, karena merupakan salah satu kaidah hukum humaniter internasional kebiasaan, dan setiap kegagalan dalam menerapkan asas ini akan menyebabkan pelakunya melanggar ketentuan hukum internasional dengan judul (penggunaan kekuatan yang berlebihan).

Asas proporsionalitas berarti: menggunakan senjata yang sepadan dengan operasi militer untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Asas ini merupakan cara hukum

¹- Lihat teks perjanjian dan ketentuan-ketentuannya di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui tautan: <https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-people-time-war>

²- Lihat teks artikel di situs web Komite Internasional Palang Merah tertanggal 2017 melalui tautan: <https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions>

untuk membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh operasi militer, dan memerlukan keseimbangan antara keuntungan militer yang dibutuhkan dan kerusakan serta kerugian sipil yang terkait. Persyaratan proporsionalitas juga berlaku untuk tindakan balasan setelah serangan. Asas proporsionalitas kini diakui sebagai aturan hukum adat yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional.¹.

Pelanggaran prinsip ini diwujudkan dalam penggunaan ribuan bom oleh tentara Israel di area kecil yang dipenuhi warga sipil yang tidak dapat melarikan diri, tanpa mempertimbangkan korban sipil.

Selain melanggar ketentuan Pasal (51) Protokol Tambahan Pertama yang melarang penyerangan tanpa pandang bulu terutama terhadap wilayah yang dihuni oleh penduduk sipil, selain melarang penggunaannya sesuai dengan Perjanjian Oslo tahun (2008), hal ini dilakukan melalui penggunaan senjata terlarang dan yang dilarang menurut hukum dan perjanjian internasional, yang mengakibatkan terbunuhnya secara acak dan tidak membedakan antara prajurit yang ikut berperang dengan penduduk sipil, selain menimbulkan luka bakar dan rasa sakit yang parah, dan meninggalkan dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan dan psikologis, sebagaimana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Senjata Konvensional tahun 1980 melarang penggunaan senjata pembakar terhadap penduduk sipil, dan penggunaannya terhadap sasaran militer jika berada di dekat penduduk sipil, seperti bom fosfor, juga dibatasi.² Dan bom cluster, yang secara global tergolong sebagai senjata pemusnah massal, dan yang menjadi indikasi penggunaan senjata terlarang ini oleh tentara pendudukan Israel adalah bahwa Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza telah menyiapkan sebuah laporan tentang paparan ribuan warga sipil yang terluka di Jalur Gaza terhadap luka-luka misterius dan dalam serta luka bakar yang terkonsentrasi di bagian bawah tubuh mereka dan menyebabkan amputasi beberapa anggota badan, dan organisasi (Human Rights Watch) mengonfirmasi penggunaan bom fosfor oleh tentara Israel saat membombardir Jalur Gaza.

Terakhir, menyasar pihak-pihak yang dilarang menjadi target dalam perang, yaitu organisasi dan individu yang berupaya membantu warga sipil selama operasi militer, khususnya anggota unit medis, organisasi kemanusiaan, atau lembaga bantuan yang menyediakan pasokan dasar seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan medis. Pihak yang bertikai diharuskan untuk mengizinkan organisasi-organisasi ini mengakses para korban. Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Tambahan Pertama mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk memfasilitasi kerja Komite Internasional Palang Merah. Berikut ini akan kami sebutkan beberapa pelanggaran dan kejahatan perang yang dilakukan Israel dalam perangnya di Gaza.³:

¹- Berita Arab 24, 2024, <https://www.arabianews241931949/net/id>.

²- Russia Today, Apa saja bom fosfor putih yang digunakan tentara Israel?, 2023, melalui tautan: <https://Fo6UIPE/2u.pw>

³- Lihat teks artikelnya di situs PBB melalui tautan <https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions>.

(1) Meninggal, terluka dan hilang

Israel telah melanggar ketentuan Pasal (3) Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang mengatur perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata internasional, sebagaimana ditetapkan dalam paragraf pertamanya bahwa: (Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan mereka yang ditempatkan hors de combat karena sakit, luka, penahanan, atau penyebab lainnya, dalam semua keadaan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kriteria lainnya). Sejak awal perang Israel di Gaza hingga sekarang, warga sipil tidak diperlakukan secara manusiawi. Israel telah menyebabkan ribuan kematian dan cedera warga sipil di Jalur Gaza sebagai akibat dari pemboman udara, darat dan laut, di samping kelaparan yang dijatuhkan oleh Israel di Jalur Gaza sebagai akibat dari pencegahan masuknya bantuan kemanusiaan kepada warga sipil, dan menggusur sebagian besar penduduk Jalur Gaza dari rumah mereka tanpa memberi mereka tempat berlindung. Israel juga telah melanggar ketentuan Pasal (16) Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang menyatakan bahwa: (Yang terluka dan sakit, serta wanita yang lemah dan hamil, harus menjadi objek perlindungan dan penghormatan khusus). Sejak awal perang, Israel tidak memberikan perhatian apa pun kepada kelompok-kelompok rentan ini, yang telah menyebabkan kematian ratusan orang yang terluka dan sakit yang seharusnya dapat diobati, serta kematian puluhan wanita yang lemah dan hamil karena kekurangan gizi dan kurangnya layanan kesehatan yang diperlukan bagi mereka. Ini melanggar ketentuan Pasal (17) dari perjanjian yang sama, yang menetapkan pemindahan yang terluka, sakit, yang lemah, orang tua, anak-anak dan wanita yang dikurung dari daerah yang dikepung. Israel tidak mengizinkan mereka untuk pindah ke tempat yang aman, yang menyebabkan kematian mereka.¹

Tentara Israel menewaskan lebih dari (44.758) warga Palestina di Jalur Gaza sejak awal perang hingga pertengahan Desember 2024, menurut statistik dari Biro Statistik Pusat Palestina. Jumlah anak-anak yang terbunuh mencapai lebih dari (17.581), serta (12.048) wanita Palestina, (2.421) orang lanjut usia, (1.055) tenaga medis, (190) wartawan, (496) tenaga pendidikan, (203) karyawan UNRWA, dan (87) personel pertahanan sipil.

Mengenai jumlah yang terluka, menurut Biro Pusat Statistik Palestina, jumlahnya telah mencapai lebih dari (106.134) orang yang terluka, termasuk (7.000) anak-anak hingga pertengahan Desember tahun ini (2024).

Di sisi lain, jumlah warga sipil yang hilang selama perang berjumlah lebih dari (11000), setengahnya adalah wanita dan anak-anak, menurut statistik dari Biro Pusat Statistik Palestina.

¹- Nancy Moussa, 2024, dalam video dan angka, kisah perang dan kehancuran dalam setahun, melalui situs web Al Jazeera News: <https://www.aljazeera.net/politik/2024/10/1/>

Peneliti berpendapat bahwa banyaknya warga sipil Palestina yang terbunuh dan terluka menunjukkan bahwa Israel tidak mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949) khususnya, dan aturan hukum humaniter internasional pada umumnya, dan oleh karena itu hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang jelas terhadap aturan tersebut, yang mengharuskan penghentian Serangan ini di satu sisi dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini di sisi lain.¹.

(2) Serangan terhadap petugas kesehatan, personel pertahanan sipil, jurnalis dan pihak lain yang berhak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional karena sifat pekerjaan mereka.

Tentara Israel tidak membedakan dalam pengebomannya di Jalur Gaza antara tentara dan kelompok lain yang menurut hukum humaniter internasional memerlukan perlindungan khusus. Misalnya, menurut Biro Statistik Pusat Palestina, jumlah wartawan yang tewas mencapai lebih dari (190) orang, selain ratusan personel medis dan personel pertahanan sipil yang tewas, sebagai berikut:

- a) **Staf Layanan Kesehatan:** Israel telah melanggar ketentuan Pasal (20) Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang menyatakan bahwa: (Personel yang secara teratur dan eksklusif terlibat dalam pengoperasian dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk mereka yang terlibat dalam pencarian, pengumpulan, pengangkutan dan perawatan warga sipil yang terluka dan sakit, kasus-kasus yang lemah dan bersalin, harus dihormati dan dilindungi), tentara Israel menyerang puluhan personel medis, termasuk dokter, perawat, paramedis dan lainnya, dengan menyiksa dan menangkap mereka, dan membunuh sejumlah besar dari mereka. Jumlah personel medis yang terbunuh mencapai lebih dari (1055) orang tewas Sejak awal perang hingga pertengahan Desember 2024, menurut statistik dari Biro Statistik Pusat Palestina².
- b) **Personel Pertahanan Sipil:** Personel pertahanan sipil: Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977 mendefinisikan pertahanan sipil sebagai: (pelaksanaan sebagian dari semua tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil dari bahaya permusuhan atau bencana dan membantu mereka pulih dari dampak langsungnya, serta memastikan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Tugas-tugas ini meliputi: evakuasi, penyelamatan, pemadaman kebakaran, penyediaan tempat berlindung, dll.)³ Hukum humaniter internasional menetapkan perlunya perlindungan terhadap personel pertahanan sipil, dan personel serta organisasinya tidak boleh menjadi sasaran serangan apa pun.⁴.

Jelaslah bahwa tentara Israel tidak membedakan antara personel pertahanan sipil dan personel militer di lapangan. Biro Statistik Pusat Palestina menyatakan bahwa

¹- Muhammad Harbi, 2024, Pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza dari perspektif hukum humaniter internasional, Pusat Pemikiran dan Studi Strategis Mesir, melalui situs web: <https://ecss.com.eg/47706/>

²- Ahmed Jamal Al-Sayyad, 2023, Agresi Israel terhadap Gaza Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Pusat Perdamaian dan Studi Strategis, melalui situs web: <https://peacecss.com>

³- Lihat teks Pasal (61) Protokol Pertama tahun 1977.

⁴- Lihat teks Pasal (62-65) Protokol Pertama tahun 1977.

tentara Israel telah membunuh (87) personel Pertahanan Sipil yang sedang melakukan tugas mereka selama serangan Israel terhadap warga sipil Palestina.¹

(3) Mencegah warga sipil bepergian dari dan ke Jalur Gaza.

Israel telah melanggar ketentuan Pasal (35) Konvensi Jenewa Keempat, yang menyatakan: (Siapa pun yang ingin meninggalkan negara itu pada awal atau selama konflik berhak melakukannya). Israel telah mencegah warga sipil meninggalkan Jalur Gaza dan telah melarang mereka bepergian sejak hari pertama perang, terutama melarang yang terluka dan cedera bepergian untuk menerima perawatan. Hal ini telah merugikan banyak kepentingan warga sipil di luar negeri, seperti perawatan, pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya, di satu pihak, dan ratusan pasien dan yang terluka telah meninggal sebagai akibat dari dicegahnya bepergian untuk menerima perawatan di luar negeri setelah sebagian besar rumah sakit di Jalur tersebut tidak beroperasi.

(4) Memberlakukan bencana kelaparan di beberapa wilayah Jalur Gaza dan menutup penyeberangan untuk pergerakan perdagangan.

Israel telah melanggar ketentuan Pasal (55) Konvensi Jenewa Keempat (1949), yang menyatakan: (Kekuatan pendudukan memiliki tugas untuk menggunakan sarana yang dimilikinya untuk menyediakan penduduk dengan persediaan makanan...), dan Pasal (59) dari perjanjian yang sama menyatakan: (Jika penduduk wilayah yang diduduki atau bagian mana pun darinya tidak dipasok secara memadai, kekuatan pendudukan harus mengizinkan operasi bantuan atas nama penduduk tersebut dan harus memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya). Israel telah memberlakukan blokade dan pembatasan masuknya barang-barang pokok, termasuk pasokan medis dan makanan serta bantuan kemanusiaan kepada penduduk. Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) mengatakan bahwa (570) ribu orang di Gaza utara berisiko mengalami kelaparan parah karena blokade intensif Israel yang mencegah masuknya makanan dan bahan bakar ke wilayah tersebut.², atau mengurangnya seminimal mungkin jika disetujui untuk masuk setelah upaya internasional yang keras sejak awal perang. Israel juga mencegah masuknya barang-barang komersial, bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan listrik, mesin, kendaraan, gas untuk memasak, obat-obatan, dll., yang menyebabkan pemadaman listrik di semua wilayah Jalur Gaza sejak minggu pertama, serta menipisnya obat-obatan dari gudang Kementerian Kesehatan, dan menipisnya sebagian besar barang komersial dari pasar dan kenaikan harga yang signifikan karena kelangkaannya, yang membuat warga sipil hidup dalam kelaparan nyata yang jelas-jelas melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat (1949).

¹- Kamus Ilmiah Hukum Humaniter Internasional, diakses pada (12-November-2024), <https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ldf-lmdnyw/>

²- Situs web BBC Arab, kelaparan mengancam Jalur Gaza pada hari ke-11 dan pengepungan total di kota Khan Yunis, 1-23-2024, https://www.bbc.com/bahasa_Arab/68.77308/langsung

(5) Operasi pengungsian, dan kurangnya perumahan bagi para pengungsi.

Pasal (17) Protokol Kedua Konvensi Jenewa menyatakan: (1. Pengungsian penduduk sipil tidak boleh diperintahkan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali jika keamanan penduduk sipil yang terlibat atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Jika pengungsian tersebut tidak sesuai dengan keadaan, semua tindakan yang mungkin harus diambil untuk menerima penduduk sipil dalam kondisi tempat tinggal, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan gizi yang memadai. 2. Penduduk sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayahnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik)¹.

Pelanggaran Israel terhadap pasal-pasal ini diwujudkan dengan pemindahan paksa penduduk Jalur Gaza dari utara Gaza ke selatan, sebagai persiapan pemindahan mereka ke luar Jalur Gaza menuju kota Rafah di Mesir, menurut rencana yang disiapkan oleh Menteri Intelijen Israel (Gila Gamliel), dan diungkapkan oleh surat kabar harian Israel (Calcalist) pada bulan Oktober (2023)²Bahasa Indonesia: , selain pemindahan mereka dari satu lingkungan ke lingkungan lain di Jalur Gaza dengan dalih menyisir area dan lingkungan untuk mencari anggota perlawanan, dan untuk mencegah mereka kembali ke area mereka lagi, tentara Israel menghancurkan, melakukan vandalisme, dan membakar sebanyak mungkin bangunan dan unit perumahan di area yang dikuasainya setelah penduduk meninggalkannya. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Paula Gaviria Betancourt) menyatakan dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember (2023): (Israel berupaya untuk mengubah komposisi populasi Gaza secara permanen melalui perintah evakuasi yang terus meningkat dan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil), pernyataan tersebut mengatakan: (Israel telah mengingkari janjinya untuk memberikan keamanan di Gaza selatan melalui perintah evakuasi yang mendesak warga Palestina untuk mengungsi dari bagian utara ke bagian selatan Jalur Gaza), dan menambahkan: (Orang-orang telah dipindahkan secara paksa sekali lagi di wilayah Gaza selatan). Pernyataan itu menambahkan: (Telah menjadi (85%) penduduk Jalur Gaza, pengungsi internal), ahli melanjutkan: (satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa operasi militer Israel di Gaza bertujuan untuk mendeportasi mayoritas penduduk sipil)³Setelah sebagian besar penduduk Jalur Gaza utara, yang diperkirakan berjumlah (1.400.000) orang mengungsi ke kota Rafah, yang berbatasan dengan Mesir, untuk menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia, tentara Israel mengumumkan niatnya untuk menyerbu kota itu guna mencari anggota perlawanan di sana, tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin ditimbulkannya dalam hal bencana kemanusiaan dan kejahatan perang yang melampaui

¹- Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal (17) Protokol Tambahan Kedua tahun 1977.

<https://www.ohchr.org/ar/instrumen-mekanisme/instrumen/protokol-konvensi-geneva-tambahan-1949>.

²- Situs web Anadolu Agency, Pejabat Israel menuntut untuk tidak menarik diri dari Gaza utara sebelum membebaskan tahanan, 1-4-2024, <http://2u.6edqifi/pw>

³- Situs web CNN Arab, Israel menanggapi pernyataan pakar hak asasi manusia PBB tentang pengusiran penduduk Gaza, 27-12-2023, <https://THEUfOR/2u.pw>

apa yang telah dilakukannya sejak awal perang, karena wilayah Rafah yang kecil, yang tidak melebihi (60) kilometer persegi, dan kepadatan penduduk yang tinggi di sana.

Tabel berikut menunjukkan jumlah korban sipil Palestina. Dan beberapa kategori lain yang mendapat perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional yang gugur dalam perang Israel di Gaza sejak awal perang hingga pertengahan Desember (2024)¹.

Kategori	nomor
Jumlah kematian di Jalur Gaza	44758
Anak-anak terbunuh	17581
wanita terbunuh	12048
orang tua meninggal	2421
Staf medis terbunuh	1055
Jurnalis yang terbunuh	190
Staf pengajar yang terbunuh	496
Staf UNRWA terbunuh	203
Personel pertahanan sipil terbunuh	87

Pada tabel berikut ini kami akan menyebutkan jumlah warga sipil dan anak-anak Palestina yang memiliki perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional yang terluka dalam perang Israel di Gaza, sejak awal perang hingga pertengahan Desember (2024)².

Kategori	nomor
Jumlah total korban luka di Jalur Gaza	106134
anak-anak yang terluka	7000

Terakhir, jumlah warga sipil yang ditangkap oleh tentara Israel dari Jalur Gaza sejak awal perang telah melampaui (5000) orang, dan jumlah orang yang mengungsi dari rumah mereka di Jalur Gaza sejak awal perang telah melampaui (2) juta orang.

2) **Pelanggaran Israel terhadap aturan hukum humaniter internasional terhadap objek sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun 2023**

Menurut Protokol Tambahan Pertama (1977), obyek sipil didefinisikan sebagai: (semua obyek yang bukan sasaran militer, dan sasaran militer adalah obyek yang karena sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan efektif kepada aksi

¹- Biro Pusat Statistik Palestina, melalui situs web:<https://www.pcbs.gov.ps/Defaulttar.aspx>

²- Biro Pusat Statistik Palestina, melalui situs web:<https://www.pcbs.gov.ps/Defaulttar.aspx>

militer, dan obyek tersebut juga merupakan obyek yang penghancuran, penangkapan atau netralisasi total atau sebagiannya memberikan keuntungan militer yang pasti).

Objek sipil dibagi menjadi objek privat dan publik. Objek sipil privat meliputi rumah, gedung, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai milik pribadi yang dimiliki oleh individu. Objek sipil publik meliputi sekolah, universitas, rumah sakit, tempat ibadah, jembatan, pembangkit listrik, dan segala sesuatu yang melayani semua anggota masyarakat. Penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas ini, baik privat maupun publik, dianggap sebagai bahaya bagi penduduk sipil. Tempat-tempat yang bersifat sipil ini menikmati perlindungan penuh, dan karenanya setiap serangan terhadapnya merupakan pelanggaran mencolok terhadap ketentuan hukum humaniter internasional.¹.

Oleh karena itu, harus dibedakan antara objek sipil dan target militer, sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Tambahan Pertama pada Pasal (48) dan Pasal (51), yang menekankan perlunya membatasi arah operasi permusuhan ke target militer dan membuat objek sipil kebal terhadap serangan apa pun. Di sini, kami akan menjelaskan pelanggaran Israel yang paling menonjol terhadap aturan hukum humaniter internasional yang mengharuskan perlindungan khusus untuk objek sipil pribadi dan publik di Jalur Gaza selama perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2023, sebagai berikut.²:

(1) Perusakan terhadap unit hunian rumah dan bangunan tempat tinggal

Israel telah melanggar ketentuan Pasal (25) Konvensi Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang melarang penargetan bangunan pribadi penduduk, dengan menyatakan: “Dilarang menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal, dan bangunan yang tidak dipertahankan, apa pun cara yang digunakan.” Jika serangan diperkirakan akan menyebabkan “kerusakan sipil insidental” yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan konkret yang diantisipasi, maka serangan semacam itu tidak boleh dilancarkan. Sejak awal perang, pasukan pendudukan telah menargetkan bangunan tempat tinggal di Gaza dengan mengebom dan menghancurkannya, yang telah menyebabkan penghancuran sekitar (70%) bangunan tempat tinggal dan terbunuhnya penduduk di dalam bangunan tersebut.

Israel juga melanggar ketentuan Pasal (53) Konvensi Jenewa Keempat (1949) yang menyatakan: (Kekuatan pendudukan dilarang menghancurkan properti pribadi atau bergerak milik individu atau kelompok...), karena tentara Israel menghancurkan ribuan rumah dan tempat tinggal milik warga sipil.³.

¹- Zenati Mustafa, 2016, Perlindungan Internasional Sumber Daya Air dan Fasilitas Air selama Konflik Bersenjata, Tesis PhD, hlm. 126, Universitas Aljazair, Aljazair.

²- Nariman Nagi, 2024, Melampaui Pelanggaran Hukum Internasional Israel di Gaza, Solusi Kebijakan Alternatif, melalui situs web: <https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1390/apa-saja-motivasi-israel-di-balik-pelanggarannya-di-gaza>

³- Artikel (25), situs web Komite Internasional Palang Merah, 2017, <https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/hague-convention-on-war-on-land>

(2) Mengebom dan menghancurkan fasilitas publik seperti (rumah sakit, pusat kesehatan, masjid, gereja, sekolah, universitas, dll.).

Israel telah melanggar ketentuan Pasal (27) Konvensi Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang menyatakan bahwa: (Dalam kasus pengepungan atau pemboman, semua tindakan yang diperlukan harus diambil untuk menyelamatkan, sejauh mungkin, bangunan yang didedikasikan untuk agama, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tidak digunakan pada saat itu untuk tujuan militer).

Ketentuan Pasal (56) perjanjian yang sama juga dilanggar, yang menetapkan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi sasaran perang, sebagaimana yang ditetapkan: (Harta milik kotamadya dan harta milik lembaga yang didedikasikan untuk ibadah, karya amal dan pendidikan, dan lembaga seni dan ilmiah harus diperlakukan sebagai milik pribadi, bahkan ketika mereka dimiliki oleh Negara. Setiap penyitaan, penghancuran atau kerusakan yang disengaja terhadap lembaga-lembaga tersebut, monumen bersejarah, seni dan ilmiah dilarang, dan tindakan hukum harus diambil terhadap para pelaku tindakan tersebut)¹.

Meskipun teks artikel tersebut jelas dan menekankan pada pencegahan penghancuran atau kerusakan lembaga-lembaga ini, pasukan pendudukan sengaja menargetkan sekolah, rumah sakit, masjid, dan gereja, selain menghancurkan museum dan taman. Banyak laporan telah mengungkap bangunan-bangunan yang dihancurkan di dalam Jalur Gaza, termasuk bangunan arkeologi, budaya, dan keagamaan. Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterrania mendokumentasikan serangan udara dan artileri yang dilancarkan oleh tentara pendudukan terhadap banyak situs bersejarah yang merupakan bagian paling menonjol dari warisan budaya di Jalur Gaza, termasuk situs arkeologi, bangunan bersejarah, tempat ibadah, dan museum, yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran besar di sana. Di antara situs-situs yang menjadi sasaran tentara pendudukan adalah: Masjid Agung Omari di pusat Kota Gaza, dan penghancuran menara masjidnya, tiga gereja bersejarah, dan sebagian besar kota tua Kota Gaza, yang berisi (146) rumah tua dan banyak situs arkeologi.².

Israel juga telah melanggar ketentuan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata, yang mengatur dalam Pasal 4: (untuk menghormati properti budaya yang berada di dalam wilayahnya sendiri atau di dalam wilayah Pihak-Pihak Tinggi Kontrak lainnya dengan menahan diri dari menggunakan properti tersebut atau sarana perlindungannya atau lingkungan sekitarnya untuk tujuan yang mungkin menempatkannya pada kehancuran atau kerusakan dalam peristiwa konflik bersenjata, dan dengan menahan diri dari tindakan

¹- Ahmed Hamid Al-Badri, 2015, Perlindungan Lingkungan Internasional selama Konflik Bersenjata, Edisi Pertama, Halaman 68, Perpustakaan Hukum dan Sastra Zain.

²- Pusat Informasi Palestina, Warisan Budaya Manusia, Wajah Lain Genosida di Gaza, 2023. <https://palinfo.com/864161/11/26/2023/berita>

permusuhan apa pun terhadapnya).¹ Serta Pasal (16) Protokol Tambahan Kedua, yang menetapkan: (Tanpa mengurangi Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata tahun 1954, dilarang melakukan tindakan permusuhan yang ditujukan terhadap monumen bersejarah, karya seni, atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya dan spiritual masyarakat, atau menggunakannya untuk mendukung upaya militer). Situs-situs ini bukan merupakan target militer yang sah dan tidak ada kebutuhan militer yang mendesak untuk menggunakannya.

Pasukan pendudukan Israel melanggar teks-teks hukum ini, karena pesawat Israel mengebom pusat-pusat budaya, museum, universitas, rumah penerbitan, dan toko-toko buku. Contohnya termasuk: penghancuran Pusat Budaya Ortodoks, penghancuran Museum Kota Rafah, dan penghancuran beberapa bangunan Universitas Islam di Gaza.²

Kembali ke Pasal (53) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang menyatakan: “Kekuatan Pendudukan tidak boleh menghancurkan harta bergerak atau harta milik pribadi milik individu atau kelompok, atau milik Negara, atau milik otoritas publik, atau milik organisasi sosial atau koperasi, kecuali jika penghancuran tersebut dianggap mutlak diperlukan oleh operasi militer,” laporan lokal dan internasional telah menunjukkan bahwa tentara Israel telah menghancurkan ribuan harta publik dan internasional tanpa diskriminasi atau pertimbangan apa pun tentang kemungkinan menghindari penghancurannya.

Pasal (33) Konvensi Jenewa Keempat mengkriminalisasi penghancuran atau sabotase infrastruktur sipil dan properti pribadi, karena merupakan hukuman kolektif terhadap penduduk, karena tentara Israel menargetkan infrastruktur vital yang menyediakan layanan dasar seperti jalan, stasiun air, pembangkit listrik, dan jaringan pembuangan limbah, yang menyebabkan menyebarnya epidemi dan berbagai penyakit seperti penyakit sistem pencernaan karena kurangnya air minum bersih, serta penyakit kulit dan psikologis.

Pada tabel berikut, kami akan menyebutkan kerusakan objek material di Jalur Gaza selama perang Israel di Jalur Gaza. Sejak awal perang hingga pertengahan Desember 2024, yang mendapat perlindungan khusus dalam hukum humaniter internasional.³

Kategori	nomor
Unit rumah yang rusak sebagian	300000

¹- Shadi Abdel Hafeez, (57 ribu peluru berdaya ledak tinggi, apa yang ada di balik jembatan dukungan Amerika untuk Israel terhadap Gaza?) Al Jazeera Net, 12-3-2023, <https://ImUX1Lh/2u.pw>

²- Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1954 di Den Haag, mulai berlaku pada tahun 1956, dan diratifikasi oleh lebih dari 100 negara. Lihat teks perjanjian di situs web Perpustakaan Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota. <http://hrlibrary.umn.edu/arab/html.b205>

³- Biro Pusat Statistik Palestina, melalui situs web: <https://www.pcbs.gov.ps/Defaultar.aspx>

Rumah sakit tidak beroperasi lagi karena kerusakan	34
Bangunan hancur total	52564
Rumah sakit rusak akibat pengeboman	30
gereja yang hancur	3
masjid yang hancur	819
menghancurkan kantor pusat pemerintahan	211
Sekolah dan universitas hancur total	132
Sekolah dan universitas hancur sebagian	248
ambulans hancur	139
Jumlah total unit rumah yang rusak sebagian	360000

3) Kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun (2023)

Pada tahun (1944), seorang pengacara Yahudi Polandia bernama Raphael Lemkin berusaha menggambarkan kebijakan Nazi tentang pembunuhan sistematis, termasuk pemusnahan orang-orang Yahudi Eropa, dan menciptakan istilah genosida. Ketika ia menciptakan istilah baru ini, Raphael memikirkan konsep (rencana terorganisasi yang terdiri dari berbagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hal-hal penting dalam kehidupan kelompok-kelompok nasional, dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok-kelompok itu sendiri). Tahun berikutnya, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Jerman, mendakwa para pemimpin senior Nazi atas (kejahatan terhadap kemanusiaan). Dakwaan tersebut menyertakan kata (genosida) tetapi sebagai kata deskriptif dan bukan sebagai istilah hukum.¹ Mengingat upaya terus-menerus yang dilakukan oleh Lemkin sendiri setelah (Holocaust) dan dalam skala besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah konvensi untuk mencegah kejahatan genosida dan menghukum para pelakunya pada (9 Desember 1948), perjanjian ini menganggap (genosida) sebagai kejahatan internasional yang negara-negara penandatanganannya berjanji untuk mencegah dan menghukum. Ungkapan (kejahatan genosida) dan (kejahatan genosida umat manusia) adalah nama yang berbeda untuk satu istilah, yaitu sekelompok tindakan yang bertujuan untuk menenyapkan umat manusia dan membasminya dari wilayah tertentu atau jenis manusia atau masyarakat tertentu.²

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pada (1948) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida³, yang mulai berlaku pada (1951). (153) negara meratifikasi Konvensi tersebut, termasuk Palestina, Israel, Afrika Selatan dan negara-negara lain. Namun, ketentuan Konvensi ini berlaku bagi negara-

¹- (Sifat Genosida), tersedia di tautan berikut: <https://www.tentangholocaust.org>

²- Nawzad Ahmed Yassin Al-Shawani, 2012, (Yurisdiksi dalam Kejahatan Genosida), halaman 34, Modern Book Foundation, Beirut, edisi pertama, Lebanon.

³- Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 260-A (III) tahun 1948.

negara yang belum meratifikasinya, menurut putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, di mana putusan tersebut menganggap bahwa Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida telah dikodifikasikan sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.¹

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida mencakup pembukaan dan (19) pasal, yang pertama-tama didasarkan pada referensi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. (96) yang dikeluarkan pada (1946), Genosida adalah salah satu kejahatan paling serius menurut hukum internasional, dan karena umat manusia telah sangat menderita akibat kejahatan ini dan telah menyebabkan banyak kerugian manusia, masyarakat internasional percaya pada perlunya kerja sama untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahatan ini. Pasal 1 menyatakan bahwa genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional, baik yang dilakukan di masa damai maupun perang.

Bahaya kejahatan genosida terletak pada kenyataan bahwa kejahatan ini bukan merupakan serangan terhadap satu individu, melainkan serangan yang ditujukan kepada seluruh komunitas.² Yang membedakannya dengan kejahatan lainnya adalah bahwa kejahatan ini dilakukan pada masa perang dan damai.³ Inilah yang menjadikan kejahatan ini sebagai kejahatan umum antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional di masa damai dan perang.

Majelis Umum menyetujui Konvensi Genosida, di mana Pasal (6) Konvensi tersebut menetapkan: (Orang yang dituduh melakukan kejahatan genosida atau salah satu tindakan yang disebutkan dalam Pasal (3) akan dirujuk ke pengadilan yang berwenang di Negara yang wilayahnya melakukan tindakan tersebut atau ke pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap Pihak Kontrak yang menerima yurisdiksi tersebut). Jelas bahwa teks yang disebutkan di atas memberikan yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan genosida baik ke pengadilan Negara yang wilayahnya terjadi kejahatan, sesuai dengan aturan yang mengatur penerapan hukum pidana dalam hal lokasi, atau ke Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk untuk tujuan ini sehubungan dengan Negara Pihak pada Konvensi Genosida yang pada saat yang sama menerima yurisdiksi Pengadilan ini. Menanggapi keinginan mayoritas Negara, Konvensi Roma tentang Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional diadopsi pada (1998), dan memberikannya yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, termasuk kejahatan genosida.⁴

(1) konsep genosida

¹- Pendapat penasihat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal 28 Mei 1951.

²- Marai Ahmed Lutfi Al-Sayed, 2016, (Menuju Aktivasi Penegakan Pidana Nasional Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Studi Komparatif), hlm. 277, Dar Al-Manhal untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.

³- Lihat Pasal (1) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948.

⁴- Naif Al-Shammari, 2021, (Peran Legislasi dan Peradilan dalam Memerangi Kejahatan Genosida), Jurnal Universitas Dahuk, Irak, Edisi 1, Volume 24, Halaman 416.

Pasal (6) Statuta Roma tahun 1998, yang merupakan representasi dari Statuta Roma, mendefinisikan kejahatan genosida sebagai: (Setiap perbuatan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, seperti: (membunuh anggota kelompok; menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kemusnahan fisik mereka secara keseluruhan atau sebagian; memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain)¹.

Pengertian kejahatan genosida mengacu pada empat jenis kelompok yang dianggap berpotensi menjadi korban kejahatan, yaitu kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok ras, atau kelompok agama.².

Kejahatan genosida, seperti semua kejahatan lainnya, didasarkan pada tiga pilar: pilar material dan moralnya, di samping pilar internasional, karena merupakan kejahatan internasional dan mewakili Pasal Dua Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), di samping Pasal Enam Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang terkait dengan kejahatan genosida (1988). Oleh karena itu, kami akan menjelaskan pilar material dan moral di samping pilar material sesuai dengan yang berikut ini.³:

- a. **sudut material:** unsur materiil kejahatan dimulai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak dilakukannya perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, akibat pidana, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur materiil kejahatan genosida terbentuk ketika salah satu perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida dilakukan, yang identik dengan Pasal 6 Konvensi Mahkamah Pidana Internasional.

Unsur materiil kejahatan genosida, menurut teks Pasal (2) Konvensi Genosida, adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kepunahan sebagian atau seluruh kelompok manusia tertentu, sebagaimana yang terjadi saat ini di Jalur Gaza, berdasarkan karakter kebangsaan, ras, atau agamanya. Pasal tersebut memuat beberapa perbuatan yang memenuhi unsur materiil, antara lain:⁴:

- a) **Membunuh anggota kelompok:** Tindakan ini berarti pembunuhan massal harus terjadi. Contohnya adalah apa yang terjadi di Jalur Gaza, di mana puluhan warga sipil terbunuh. Meskipun jumlah korban tewas tidak harus mencapai jumlah tertentu, pembunuhan terhadap suatu kelompok saja sudah cukup, berapa pun jumlahnya. Pembunuhan tidak harus mengakibatkan pemusnahan seluruh kelompok, karena

¹- Lihat Pasal (6) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

²- Muammar Ratib, 2016, (Perkembangan Konsep Genosida dalam Lingkup Mahkamah Pidana Internasional), hlm. 44, Dar Al-Manhal untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.

³- Nabil Ahmed Helmy, 2009, (Kejahatan Genosida dalam Hukum Publik Internasional), halaman 17, Maaref Establishment, edisi pertama, Alexandria, Mesir.

⁴- Lihat Pasal (2) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948.

kejahatan genosida terjadi baik pembunuhan terhadap semua anggota kelompok atau hanya sebagian saja. Artinya, genosida bersifat total atau parsial.

- b) **Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok:** perbuatan ini mensyaratkan adanya penyerangan serius terhadap integritas fisik atau mental para anggota kelompok. Meskipun perbuatan ini tidak seserius pembunuhan, namun perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan genosida, dengan syarat penyerangan tersebut ditujukan pada integritas fisik dan mental. Syarat keseriusan dalam perbuatan ini membuat dampaknya terhadap eksistensi para anggota kelompok menjadi berbahaya, sehingga mendekati pembunuhan dari segi isi genosida. Perbuatan ini dilakukan dengan cara material atau moral apa pun yang berdampak langsung pada para anggota kelompok, seperti pemukulan, penusukan, atau mutilasi, hingga mengakibatkan terciptanya kecacatan permanen.
- c) **Dengan sengaja merugikan kondisi kehidupan suatu kelompok dengan maksud untuk mengakibatkan kemusnahan fisik secara keseluruhan atau sebagian:** Tindakan ini memiliki kesamaan dengan tindakan sebelumnya, yakni melakukan pemusnahan kelompok secara perlahan, dengan menempatkan kelompok tersebut dalam kondisi dan situasi kehidupan yang keras, sehingga mengakibatkan kelompok tersebut musnah sebagian atau seluruhnya, dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada perang tahun (2023).
- d) **Menetapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi keturunan dalam kelompok:** perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan pemusnahan (biologis) terhadap kelompok, dan perbuatan tersebut berarti mencegah reproduksi, pembiakan, dan prokreasi pada anggota kelompok dan mencegah pertumbuhan dan penambahan mereka.
- e) **Pemindahan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain:** tindakan ini merupakan bentuk genosida, karena anak-anak ini merupakan masa depan budaya kelompok dan kelangsungan sosialnya bagi kelompok tersebut dan menyebabkan kepunahan, karena anak-anak ini tidak akan mempelajari bahasa kelompok mereka, agamanya, adat istiadatnya, dan menyebabkan kepunahan. Untuk mencapai tindakan ini, anak-anak ini harus dipindahkan ke kelompok lain yang peduli terhadap mereka dan menyediakan mereka kesehatan, sosial, dan budaya, atau ke kelompok yang tidak menyediakan perawatan tersebut, yang mengarah pada citra mereka, dan dalam hal ini ada genosida fisik di samping genosida budaya kelompok tersebut.¹

Tindakan-tindakan sebelumnya tidak dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan genosida secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai contoh, sehingga dapat dibayangkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi melalui tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan pemusnahan atau penghancuran secara total atau sebagian terhadap suatu kelompok bangsa, etnis, ras, agama, atau kelompok lainnya. Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional juga membahas pertimbangannya dalam

¹- Ziad Ahmed Mohammed Al-Abbadi, 2016, (Peran Pengadilan Pidana Internasional Khusus dalam Menentukan Kejahatan Genosida dan Menghukumnya), hlm. 49, Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah.

yurisdiksi pengadilan tersebut, dan menetapkan sifat kejahatan tersebut dalam Pasal (6) yang menyatakan bahwa (Untuk tujuan Statuta ini, genosida berarti tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama)¹.

- b. Sudut moral:** Unsur moral merupakan unsur yang sangat penting untuk pembuktian dan penetapan adanya tindak pidana genosida, dan unsur ini mengacu pada maksud dan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 6 Statuta ketika mendefinisikan tindak pidana genosida. Maksud pidana mencakup dua unsur dasar: pengetahuan dan kemauan, selain keharusan bagi pelaku untuk mengetahui bahwa ia melakukan suatu perilaku pidana dan dapat dihukum, namun ia ingin melakukan perilaku tersebut, ingin mencapai akibat pidananya, dan oleh karena itu kejahatan tersebut memerlukan suatu maksud pidana khusus untuk melakukannya, maksud pidana ini adalah maksud untuk memusnahkan.
- c. Pojok Internasional:** Unsur internasional dari kejahatan genosida berarti bahwa kejahatan ini dilakukan berdasarkan suatu rencana yang disusun oleh suatu negara dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tingginya, atau bahwa negara tersebut memerintahkan pegawainya untuk dieksekusi atau menerima eksekusi oleh individu-individu biasa terhadap suatu kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan kebangsaan, agama, atau hubungan-hubungan lainnya.

Oleh karena itu, kejahatan ini dapat dilakukan oleh golongan penguasa, pemimpin, dan pejabat senior di negara tersebut, atau oleh golongan pegawai biasa atau oleh golongan individu biasa, selama hal ini didorong atau diterima oleh negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penguasa dan pejabat senior, tentu saja, dan inilah yang dilakukan oleh negara pendudukan. Ini berarti bahwa karakteristik khusus tidak diperlukan bagi pelaku. Misalnya, tidak diperlukan bahwa ia adalah seorang pemimpin atau pejabat senior, juga tidak diperlukan bahwa korbannya adalah anggota negara lain, karena kejahatan terjadi baik korbannya adalah anggota negara lain atau anggota negara yang sama, dan kasus terakhir merupakan pengecualian terhadap konsep sempit unsur internasional.

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida yang merupakan kejahatan internasional adalah bahwa tanggung jawab yang timbul karenanya merupakan tanggung jawab ganda, yang akibatnya dibebankan kepada negara di satu pihak, dan kepada orang perseorangan yang melakukan kejahatan tersebut di pihak lain. Hal ini juga berbeda dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nuremberg tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan, karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nuremberg, kejahatan tersebut merupakan

¹- Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata, Pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2014 sebagai Model, hlm. (145-150), Tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Gaza, Palestina.

kejahatan internasional yang dapat dihukum jika dilakukan pada masa perang atau berkaitan dengan perang.¹

Pasal (32) Konvensi Jenewa menyatakan bahwa: (Pihak-Pihak Tinggi yang mengadakan perjanjian melarang dengan tegas segala tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang berada dalam kekuasaan mereka. Larangan ini tidak hanya mencakup pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, dan percobaan-percobaan medis atau ilmiah yang diperlukan dalam rangka perawatan medis terhadap orang yang dilindungi, tetapi juga segala tindakan kebrutalan lainnya, baik yang dilakukan oleh aparat sipil maupun militer).

Maka jelaslah bahwa dasar yang mendasari konsep kejahatan ini adalah kesengajaan, kesengajaan, dan ketegasan yang ditujukan kepada penghancuran, pemusnahan, atau pemusnahan secara menyeluruh atau sebagian terhadap suatu kelompok tertentu, baik kejahatan yang berdasar pada agama, ras, suku bangsa, atau kebangsaan, melalui serangkaian tindakan yang secara khusus ditetapkan dalam perjanjian internasional, yaitu membunuh, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menjadikan anggota kelompok berada dalam kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan mereka, memutus garis keturunan kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak kelompok.²

(2) Membedakan kejahatan genosida dari kejahatan internasional lainnya

Konsep kejahatan genosida tumpang tindih dengan kejahatan lainnya, karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan internasional yang memengaruhi martabat dan eksistensi manusia. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kejahatan genosida dengan kejahatan lainnya, sebagai berikut:

a. Membedakan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan yang memengaruhi martabat manusia dan hak untuk hidup. Tindakan ini tercantum dalam berbagai perjanjian internasional, salah satu contohnya adalah kejahatan genosida tahun 1948.

Perlu dicatat, bahwa terdapat tumpang tindih antara kejahatan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menganggap kejahatan genosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hal ini sebagaimana diatur dalam Regulasi (Nuremberg) (1945), dan karenanya dalam banyak hal kejahatan genosida dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena kejahatan genosida

¹- Amjad Mansour, (Tanggung Jawab Internasional, Perdata dan Pidana Pelaku Kejahatan Genosida di Hadapan Pengadilan), Jurnal Studi Hukum dan Politik Al-Ustadh Al-Baheth, Edisi 32, 2017, Halaman 810.

²- Awina Samira, 2013, (Kejahatan Genosida dalam Yurisprudensi Internasional), halaman 25, Tesis Magister, Universitas Hadj Lakhdar, Batna, Aljazair.

menyasar kelompok-kelompok dan sekaligus penduduk sipil yang merupakan kelompok-kelompok tersebut sebagai individu-individu.

Kendatipun kedua kejahatan ini memiliki kemiripan, namun keseriusan dan beratnya kejahatan ini telah mendorong masyarakat internasional untuk mempertimbangkan kembali penggolongannya, sehingga menjadi sebuah kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsep yang terpisah dari kejahatan terhadap kemanusiaan, dimulai dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang sama sekali tidak menyebut kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang terpisah dari kejahatan genosida.

Perbedaan ini juga muncul dalam undang-undang pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta dalam Statuta Pengadilan Pidana Internasional, di mana kejahatan genosida dinyatakan sebagai kejahatan yang terpisah dari kejahatan terhadap kemanusiaan.¹

Perbedaan kedua kejahatan ini juga tampak dari alasan mengkriminalisasinya, karena dasar kriminalisasi kejahatan genosida adalah untuk melindungi kelompok, baik ras, etnis, maupun agama, dari kehancuran total atau sebagian, sedangkan dasar kriminalisasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah untuk melindungi penduduk sipil dari serangan terorganisasi yang kemungkinan besar akan mereka hadapi.

b. Membedakan antara genosida dan kejahatan perang

Kejahatan perang adalah pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang hanya dapat dilakukan selama konflik bersenjata. Kejahatan perang dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional pertama yang diatur oleh hukum humaniter internasional, yang berupaya melindungi korban konflik dan membatasi metode yang digunakan dalam konflik melalui aturannya.

Tumpang tindih antara kejahatan perang dan genosida tergambar dari tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat internasional, melalui pencegahan dan hukuman atas kejahatan genosida dan kejahatan perang, yaitu untuk menjaga martabat manusia. Tujuan dari kejahatan ini adalah untuk menghancurkan dan memusnahkan kelompok tertentu, atau untuk melanggar hak asasi manusia dan martabat manusia. Semua tindakan ini dikutuk oleh masyarakat internasional karena memengaruhi perdamaian dan keamanan internasional, dan melanggar prinsip serta tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengharuskan kerja sama negara-negara untuk mencegah dan menanggulangnya.

Kedua kejahatan ini juga saling tumpang tindih apabila kejahatan yang kedua dilakukan dengan melanggar aturan hukum humaniter internasional dan hukum serta kebiasaan perang selama konflik bersenjata. Contoh yang paling menonjol adalah

¹- Lihat Pasal (6) Statuta Roma 1998, lihat juga statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.

serangan AS terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, yang menewaskan dua juta orang Jepang. Kejahatan ini dapat digolongkan sebagai kejahatan genosida karena dianggap sebagai salah satu kejahatan yang mengarah pada genosida di satu sisi, dan di sisi lain dapat digolongkan sebagai kejahatan perang karena dilakukan selama perang, selain itu ada kemungkinan untuk dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena jenis senjata ini mengarah pada pemusnahan umat manusia.¹.

Meskipun terdapat tumpang tindih antara kedua kejahatan tersebut, hal ini tidak mencegah adanya perbedaan di antara keduanya. Kejahatan genosida berbeda dari kejahatan perang karena kejahatan ini tidak memerlukan terjadinya keadaan perang, karena kejahatan ini dilakukan pada masa perang dan damai, tidak seperti kejahatan perang, yang hanya dilakukan selama konflik bersenjata.

Kedua kejahatan ini juga berbeda dalam maksud pidana khususnya, karena teknik penghancuran total atau sebagian terhadap kelompok nasional atau agama yang ada dalam kejahatan genosida tidak diperlukan untuk kejahatan perang, karena tujuan dari kejahatan perang adalah untuk mematahkan keinginan pihak yang kalah dan memaksakan keinginan pihak yang menang.².

Terakhir, kejahatan perang berbeda dari kejahatan genosida karena kejahatan perang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, atau lebih tepatnya pelanggaran hukum humaniter internasional. Kejahatan perang tunduk pada aturan hukum humaniter internasional, yang hanya berlaku selama konflik bersenjata, sedangkan aturan hukum yang melarang kejahatan genosida dalam hukum internasional lebih luas daripada aturan hukum humaniter internasional, karena aturan tersebut bertujuan untuk melindungi sekelompok manusia dari penganiayaan dan penghancuran, baik di masa damai maupun di masa perang. Konvensi Genosida juga tidak mempertimbangkan status dan karakter orang-orang yang menjadi subjek perlindungan, yang berarti bahwa mereka tidak dipandang sebagai warga sipil, sakit, terluka, atau tawanan. Konvensi ini berupaya untuk melindungi semua orang terlepas dari status atau kondisi mereka.³.

(3) Kejahatan genosida dalam perang Gaza pada tahun (2023)

Genosida di Gaza memiliki ciri-ciri utama yang sama dengan genosida sebelumnya di seluruh dunia, tetapi ada juga unsur-unsur yang unik. Di antara ciri-ciri ini adalah pendudukan permanen dan blokade tanpa henti, ribuan orang mengungsi, dan penyalahgunaan retorika Holocaust yang berulang-ulang oleh Israel dan beberapa sekutunya. Narasi yang diputarbalikkan ini secara keliru menggambarkan orang

¹- Zian Boubaker, 2013, (Kejahatan Genosida dalam Hukum Humaniter Internasional), hlm. 10, Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, Aljazair.

²Salah Saud Al-Raqqad, Genosida di hadapan Mahkamah Kriminal Internasional (Darfur sebagai Model), Majalah Al-Manar, Volume 21, Edisi 4, 2015, Halaman 363.

³- Sabrina Al-Aifaoui, 2012, (Niat Pidana Khusus sebagai Alasan Menetapkan Tanggung Jawab Pidana Internasional dalam Kejahatan Genosida), halaman 3, Tesis Magister, Universitas Kasdi Merbah, Aljazair.

Palestina setara dengan para penjahat yang dikutuk oleh sejarah.¹ Dengan kedok apa yang disebut Nazisme Palestina, yaitu menyamakan Palestina dengan Nazi, Israel, negara kuat dengan pemerintahan kolonial dan pendudukan terlama dalam sejarah modern, digambarkan sebagai negara korban dalam menghadapi kejahatan murni dan ketidakmanusiawian Palestina. Sosiolog Martin Shaw percaya bahwa Zionisme memasukkan kebijakan yang didasarkan pada genosida terhadap masyarakat Arab pada umumnya dan terhadap Palestina pada khususnya.²

Pengepungan Israel yang terus berlangsung di Gaza sejak tahun 2006 merupakan awal dari kejahatan genosida yang terjadi secara perlahan, yang didukung oleh hasutan untuk melakukan kejahatan keji selama beberapa tahun terakhir.³ Perang Israel sejak 7 Oktober 2023 yang telah menelan korban lebih dari (160) ribu orang baik yang meninggal, terluka, maupun hilang hingga saat ini, telah mengakibatkan (422) genosida di Jalur Gaza. Israel juga telah memusnahkan seluruh keluarga Palestina dan menghancurkan seluruh lingkungan permukiman dalam serangan destruktif yang terang-terangan dan brutal, selain praktik penggusuran paksa lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza dari rumah mereka tanpa memberi mereka tempat berlindung yang aman, dan menargetkan ribuan dari mereka dalam perjalanan mereka ke tempat pengungsian.⁴

Selain itu, Israel telah mencegah semua penduduk Jalur Gaza untuk mengakses pasokan dasar, termasuk makanan, air, listrik, obat-obatan dan bahan bakar, yang secara langsung telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan dengan sengaja membuat penduduk mengalami kelaparan, yang merupakan kejahatan genosida.

Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterrania menyatakan bahwa konsensus para sarjana hukum internasional dan pakar PBB bahwa apa yang terjadi di Jalur Gaza merupakan kejahatan "genosida" seharusnya menjadi titik balik untuk meminta pertanggungjawaban Israel.

Akhirnya, realitas Kota Gaza yang hancur mencerminkan komponen-komponen genosida yang disebutkan di atas, karena tindakan dan pidato Israel menggambarkan gambaran yang jelas tentang kejahatan genosida. Meskipun ada beberapa klaim sesekali bahwa Israel hanya menargetkan Hamas, perilaku Israel menunjukkan agresi yang komprehensif terhadap seluruh penduduk Gaza. Hingga penulisan studi ini, Israel telah menjatuhkan lebih dari (30) ribu ton bahan peledak di Jalur Gaza, jumlah yang lebih

¹- Israel harus menghentikan penggunaan senjata untuk Holocaust, tersedia di: <https://amp.theguardian.com/commentis-free/2023/oct/24/israel-gaza-palestinians-holocaust>.

²- Mark Levine, (Palestina, Israel, dan Narasi Genosida), Al-Mustaqbal Al-Arabi, Edisi 473, 2019, Halaman 28.

³- Abdel-Azim Ahmed Abdel-Azim, 2014, (Genosida di Palestina: Sebuah Studi tentang Geografi Kejahatan), hlm. 4, penelitian yang dipresentasikan pada Simposium Geografi Kejahatan, Fakultas Seni, Universitas Minya, Mesir.

⁴- Pusat Hak Konstitusional, 2016, genosida rakyat Palestina; perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia, tersedia di: <https://ccrjustice.org/genocide-palestinian-people-international-law-and-human-rights-perspective>.

besar dari bom nuklir yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada akhir Perang Dunia II, yang diperkirakan sekitar (15) ribu ton bahan peledak. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Jalur Gaza adalah wilayah kecil yang diperkirakan seluas (365) kilometer persegi, dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia.¹

4) Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Gaza pada tahun (2023)

Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional yang paling serius, mengingat kejahatan tersebut melibatkan pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, kejahatan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang permanen, sehingga masyarakat internasional dapat meminta pertanggungjawaban dan menghukum para pelakunya.

(1) Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan

Konsep "kejahatan terhadap kemanusiaan" telah ditetapkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, tetapi belum dikodifikasikan dalam bentuk perjanjian khusus, konsensus terbaru dinyatakan dalam Statuta Roma tahun 1998, yang ditetapkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Suatu tindakan dapat digambarkan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagaimana dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui "serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun" dan pelaku harus mengetahui serangan tersebut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan hanya dimasukkan dalam pasal 7 Statuta Mahkamah Pidana Internasional, namun Israel telah melanggar ketentuan pasal dan statuta ini, karena Israel telah melakukan banyak kejahatan yang termasuk dalam lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang di Gaza tahun 2005 (2023), di mana Israel telah membunuh warga sipil secara berlebihan dengan berbagai cara dan sarana, dan menangkap ratusan dari mereka tanpa rasa bersalah, dan melakukan penyiksaan, mutilasi, dan penyerangan terhadap perempuan, khususnya perempuan hamil, anak-anak, orang tua, orang sakit, dan lainnya, dan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di rumah sakit, klinik, dan tempat penampungan bagi para pengungsi. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki beberapa pilar, yaitu:²

a. Unsur material kejahatan terhadap kemanusiaan:

- a) Pembunuhan yang disengaja:** (Perlu diketahui bahwa pembunuhan yang disengaja yang dimaksudkan dalam kejahatan ini berbeda dengan yang dianggap sebagai unsur dalam kejahatan genosida, karena pembunuhan yang disengaja dalam kejahatan genosida harus dilakukan berdasarkan niat untuk memusnahkan suatu kelompok ras, agama, atau etnis, sedangkan pembunuhan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan

¹- Laporan Observatorium Euro-Mediterrania, tersedia di tautan: <https://www.aljazeera.net/berita>

²- Abu Hawara Rafiq, 2010, (Mahkamah Pidana Internasional Permanen), halaman 44, tesis Magister, Universitas Mentouri Brothers.

cukup dengan membunuh sekelompok orang atau menyerang mereka dan hak mereka untuk hidup.)

- b) **genosida:** Genosida mencakup tindakan yang disengaja untuk menimbulkan kondisi kehidupan yang sulit dan menindas, termasuk perampasan akses terhadap makanan dan obat-obatan, dengan maksud untuk memusnahkan sebagian dari suatu populasi.
- c) **Perbudakan:** berarti pelaksanaan sebagian atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang, termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam rangka perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.
- d) **Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa:** berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan dari wilayah tempat mereka berada secara sah, melalui pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya, tanpa alasan yang diizinkan berdasarkan hukum internasional.
- e) **Penjara dan perampasan kebebasan yang berat:** berarti kebebasan fisik apapun lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional¹.
- f) **Menyiksa:** berarti secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g) **Pemeriksaan atau penyiksaan seksual:** atau pemaksaan kehamilan atau aborsi, atau segala bentuk kekerasan seksual yang seberat itu.
- h) **Penghilangan paksa:** berarti penangkapan, penahanan atau penculikan sekelompok orang oleh kekuatan pendudukan atau dengan izin atau dukungannya terhadap tindakan ini.
- i) **Tindakan manusia lainnya yang serupa:** sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh, kesehatan mental atau fisik².
- j) **Unsur moral kejahatan terhadap kemanusiaan:** Di samping serangkaian perbuatan yang disebutkan pada alinea pertama Pasal (7) Statuta Mahkamah Pidana Internasional, yang semata-mata membentuk bentuk-bentuk unsur materiil kejahatan terhadap kemanusiaan, maka untuk kejahatan ini haruslah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam yurisdiksi pengadilan, haruslah ada unsur moral yang diwakili oleh maksud pidana umum, yang meliputi pengetahuan dan kemauan, yaitu pengetahuan si pelaku bahwa apa yang diperbuatnya merupakan perilaku pidana yang dapat dihukum oleh undang-undang, dan meskipun mengetahui hal itu, ia ingin melakukan perilaku tersebut dan ingin mencapai akibat pidana, dan unsur ini ditegaskan oleh unsur-unsur yang khusus bagi masing-masing kejahatan tersebut.
- b. **Pilar internasional kejahatan terhadap kemanusiaan:** Kejahatan terhadap kemanusiaan pada hakikatnya dianggap sebagai kejahatan internasional, karena hakikat hak yang dilanggar dalam kejahatan tersebut, yang semuanya dilakukan terhadap manusia, dan masyarakat internasional berupaya untuk menghapuskannya, terutama mengingat tren terkini yang mengarah pada pengakuan individu biasa sebagai pribadi internasional. Sekalipun hal ini tidak terjadi, realitas menyatakan

¹- Linda Bishwa, 2010, (Pengadilan Pidana Tetap dan Yurisdiksinya), halaman 199, Dar Al Thaqa, Amman.

²- Omar Al-Makhzoumi, 2009, (Hukum Humaniter Internasional Mengingat Pengadilan Kriminal Internasional), halaman 316, Dar Al-Thaqa, Amman, Yordania.

bahwa manusia pada umumnya telah menjadi subjek hukum publik internasional, yang memperhatikan mereka dan memelihara kehidupan, kebebasan, agama, dan kewarganegaraan mereka. Oleh karena itu, kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan internasional meskipun tidak terjadi berdasarkan rencana yang disusun oleh suatu negara terhadap sekelompok orang dengan keyakinan tertentu yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan negara tersebut.¹.

(2) Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel di Jalur Gaza dalam perang (2023)

Tentara Israel telah melakukan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi militer di Gaza. Kejahatan-kejahatan ini termasuk pembunuhan yang disengaja terhadap ribuan warga sipil, pemindahan paksa wilayah permukiman yang luas, penghancuran infrastruktur sipil, dan penerapan kondisi kehidupan yang keras terhadap penduduk sipil. Kejahatan-kejahatan ini termasuk yang berikut:

- a. Pembunuhan yang disengaja dan tanpa pandang bulu serta menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap penduduk Jalur Gaza: Amnesty International mendokumentasikan serangan udara Israel yang menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita, tanpa target militer yang jelas.
- b. Pemindahan paksa: Human Rights Watch mencatat bahwa otoritas Israel menyebabkan pemindahan paksa massal dan disengaja terhadap lebih dari 90% populasi Gaza, atau sekitar 1,9 juta warga Palestina, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- c. Menargetkan infrastruktur sipil: Rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Gaza telah berulang kali diserang, menghancurkan peralatan medis, membahayakan nyawa ribuan pasien dan yang terluka, serta menghalangi mereka mendapatkan perawatan.
- d. Menetapkan kondisi kehidupan yang keras: Israel memberlakukan blokade menyeluruh terhadap Jalur Gaza, yang mengakibatkan kekurangan parah bahan-bahan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup, serta memburuknya situasi kemanusiaan, yang berarti bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata mematikan terhadap warga sipil.

Hingga saat ini belum ada sensus yang akurat dan menyeluruh mengenai jumlah dan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza selama perang, karena perang belum berakhir, dan penghitungan kejahatan tersebut memerlukan dokumentasi yang akurat oleh organisasi masyarakat internasional yang terkait dengan hal tersebut.

¹- Madhesh Muhammad Al-Maamari, 2014, Tanggung Jawab Pidana Internasional Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Edisi Pertama, Halaman 275, Kantor Universitas Modern.

3.2.3 Efektivitas Penegakan Aturan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 dalam Menghadapi Pelanggaran Israel terhadap Warga Sipil di Jalur Gaza Selama Perang Tahun 2023

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 memainkan peran penting dalam konteks perang di Jalur Gaza pada tahun 2023, karena konvensi ini memberikan dasar hukum internasional untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi ini terbatas karena sifat konflik dan kurangnya rasa hormat dari pihak-pihak yang bertikai terhadap hukum humaniter internasional.

Pada bagian ini, kami akan menyoroti gerakan-gerakan internasional untuk mencegah pelanggaran Israel terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang melawan Jalur Gaza pada tahun 2023. Kami akan mencantumkan resolusi-resolusi internasional terpenting terkait perang tersebut, dan terakhir kami akan menjelaskan efektivitas penegakan aturan-aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza selama perang tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Keputusan internasional terpenting terkait perang di Gaza pada (2023-2024).**
- 2) Efektivitas Penegakan Aturan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 dalam Menghadapi Pelanggaran Israel terhadap Warga Sipil di Jalur Gaza Selama Perang Tahun 2023.**

1) Keputusan internasional terpenting terkait perang di Gaza pada (2023-2024)

Perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2023 menyaksikan gerakan-gerakan internasional yang intensif di tingkat politik dan kemanusiaan, serta serangkaian resolusi internasional yang berupaya mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan menghentikan permusuhan. Berikut ini adalah gerakan-gerakan dan keputusan-keputusan yang paling menonjol:

(1) Gerakan politik dan diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa:

a. Langkah politik dan diplomatik Dewan Keamanan PBB:

- a) Dewan Keamanan PBB telah menggelar beberapa kali sidang darurat guna membahas gencatan senjata dan menjamin perlindungan warga sipil, dimulai dengan seruan untuk gencatan senjata kemanusiaan pada Desember 2023, di mana Dewan Keamanan mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang, dan pembentukan koridor di seluruh Jalur Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman dan tanpa hambatan, di mana (13) negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara, kemudian diikuti permintaan dari berbagai negara untuk rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

- b) (25 Maret 2024) Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi No. (2728), yang menyerukan gencatan senjata segera selama bulan Ramadan, dengan tujuan menghentikan permusuhan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Resolusi tersebut diadopsi dengan persetujuan (14) anggota, dan Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara.¹.
 - c) Pada (11 April 2024), menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian (224) pekerja bantuan kemanusiaan di Gaza sejak awal perang, dan menyerukan penyelidikan penuh, transparan, dan komprehensif atas pembunuhan (7) karyawan organisasi World Central Kitchen yang tewas dalam serangan Israel pada (1 April 2024).
 - d) Pada tanggal 10 Juni 2024, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi No. 2735. Resolusi tersebut berfokus pada situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. Resolusi tersebut menekankan perlunya melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, serta menyerukan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menghalangi proses perdamaian. Draf tersebut diajukan oleh Amerika Serikat dan diadopsi dengan dukungan (14) anggota dari lima belas anggota dewan, sementara Rusia abstain dari pemungutan suara.
 - e) Pada tanggal 20 November 2024, Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, menuduh anggota dewan menolak penyelesaian yang diusulkan. Amerika Serikat mencatat bahwa resolusi tersebut tidak mencakup pembebasan segera para sandera.².
- b. Pergerakan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi politik dan diplomatiknya:**
- a) Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan memastikan akses ke bantuan kemanusiaan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa: (Langkah-langkah blokade yang membahayakan nyawa warga sipil dengan memutus akses ke barang-barang penting dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, dan jika pembatasan apa pun tidak dibenarkan dari sudut pandang kebutuhan militer, itu merupakan contoh hukuman kolektif). Pelapor Khusus PBB (Francesca Albanese) juga menyatakan keprihatinannya bahwa: (Langkah-langkah yang diambil, termasuk penembakan di Titik Penyeberangan Internasional Rafah, menunjukkan niat untuk membuat kelaparan dan membunuh orang-orang tak berdosa di dalam Jalur Gaza), dengan mengatakan bahwa ada ketakutan di antara warga Palestina di Gaza akan Nakba kedua. Sekretaris Jenderal PBB juga menyatakan bahwa: (Warga di Jalur Gaza sangat membutuhkan peralatan medis dan makanan).
 - b) Pada tanggal 15 Desember 2023, ia menjelaskan bahwa: (Skala kampanye militer Israel di Jalur Gaza dan ruang lingkup kematian dan kehancuran belum pernah

¹- Eithar Shalabi, 2024, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, tentang Gaza, apa bedanya, BBC Arabic, melalui situs web:

<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/articles/c515wqgqzjeo.amp>

²- Al Jazeera Net, Dewan Keamanan PBB memberikan suara pada rancangan resolusi tentang Gaza, 2024, melalui situs web: <https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2024/11/20/>

terjadi sebelumnya), dan meminta semua pihak terkait untuk menyediakan kondisi yang diperlukan untuk memfasilitasi pengiriman bahan bantuan dan pasokan penting ke wilayah tersebut.

- c) Pada tanggal 27 Oktober 2023, Majelis Umum mengeluarkan resolusi 21/10.ES) yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera dan berkelanjutan serta penghentian permusuhan di Gaza.¹
- d) Pada tanggal 13 Desember 2023, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza karena alasan kemanusiaan.
- e) Pada (20 Januari 2024), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani promosi kesetaraan gender menyatakan bahwa: (Perempuan dan anak-anak merupakan korban utama perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza, di mana lebih dari (25) ribu warga sipil telah terbunuh, dan diperkirakan dua ibu terbunuh setiap jam sejak dimulainya perang).
- f) Pada tanggal 5 April 2024, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan agar Israel bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza, mendesak semua negara untuk tidak mengekspor senjata ke Tel Aviv.²
- g) Pada tanggal 7 Juni 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan tentara Israel dalam daftar global pelaku pelanggaran terhadap anak-anak, dengan latar belakang perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.
- h) Pada tanggal 10 Juni 2024, Dewan Keamanan PBB mengadopsi rancangan resolusi yang dirancang oleh Washington, yang mendukung proposal yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Jalur Gaza.
- i) Pada tanggal 12 Juni 2024, investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti genosida, selama operasi militer di Jalur Gaza.
- j) Pada bulan September 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri (keberadaan ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki) dalam waktu (12) bulan. Resolusi tersebut didukung oleh (124) negara, yang mencerminkan dukungan internasional yang luas terhadap perjuangan Palestina.³
- k) Pada (11 Desember 2024), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi dua resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera, dan mendukung mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mayoritas (158)

¹- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023, Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, melalui situs web:<https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125382>

²- Asharq News, 2024, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan penuntutan Israel atas kejahatan perang di Gaza, melalui situs web:<https://www.google.com/amp/s/asharq.com/amp/politics/84502/>

³- Institut Studi Palestina, 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri “kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki” dalam (12) bulan, melalui situs web:<https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/harian/kronologi/2024-09-17>

anggota, dengan (9) menentang dan (13) abstain. Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum menyerukan kepada para pihak untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, serta untuk memungkinkan penduduk sipil di Jalur Gaza untuk segera memperoleh layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan.¹.

(2) Gerakan politik dan diplomatik internasional:

- a) Liga Arab menyerukan pertemuan puncak darurat, mengutuk serangan Israel, dan meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan guna menghentikan perang.
- b) (Hukuman kolektif merupakan pelanggaran hukum internasional, dan telah menyebabkan kematian anak-anak yang terluka di rumah sakit karena kurangnya daya, listrik, dan perlengkapan. Ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang), kata Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia.
- c) Organisasi Kerja Sama Islam mengadakan pertemuan darurat dan menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Palestina, dan pada tanggal 6 April 2024, menyerukan perlunya pelaksanaan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Palestina, terutama karena resolusi tersebut mencerminkan konsensus internasional untuk mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan menolak tindakan ilegal dan kejahatan Israel yang sedang berlangsung.
- d) Amerika Serikat memainkan peran yang kontradiktif, mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, sembari menyerukan agar situasi ditenangkan.
- e) Negara-negara Uni Eropa menyerukan gencatan senjata segera dan penyediaan bantuan kemanusiaan, dan Prancis juga menyerukan inisiatif kemanusiaan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Oktober 2023, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri (Josep Borrell) mengatakan bahwa: (Pemutusan pasokan air, listrik, dan makanan untuk sekelompok warga sipil bertentangan dengan hukum internasional). Pada 19 Februari 2024, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa (Josep Borrell) mengatakan bahwa (26) dari (27) negara anggota Uni Eropa menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera yang mengarah pada penghentian permanen perang di Gaza.
- f) Pada tanggal 19 Desember 2023, Palang Merah Internasional menyatakan bahwa: (Konflik di Jalur Gaza merupakan kegagalan moral masyarakat internasional, dan mendesak semua pihak untuk mencapai kesepakatan baru untuk menghentikan pertempuran).
- g) Pada (21 Desember 2023), Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia menggambarkan pembunuhan sekitar (20) ribu orang dan cederanya lebih dari (52) ribu orang lainnya di Gaza dalam kurun waktu tiga bulan sebagai hal yang

¹- CNN Arabic, 2024, Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, melalui situs web:<https://www.google.com/amp/s/arabic.cnn.com/amphhtml/middle-east/article/2024/12/12/un-general-assembly-votes-to-demand-immediate-and-unconditional-gaza-ceasefire>

mengerikan, dan menyerukan penghentian segera atas apa yang ia gambarkan sebagai pembantaian dan gencatan senjata.¹

- h) Pada tanggal 26 Januari 2024, Kairo dan Washington menegaskan kembali posisi tegas mereka dalam menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, sembari menyepakati solusi dua negara sebagai dasar untuk mendukung keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.
- i) Pada tanggal 15 Februari 2024, para pemimpin Australia, Kanada, dan Selandia Baru memperingatkan Israel tentang konsekuensi yang berpotensi membawa bencana jika meluncurkan operasi militer darat di kota Rafah di Jalur Gaza selatan.
- j) Pada tanggal 29 April 2024, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menegaskan penolakan tegas Kerajaan terhadap seruan pemindahan paksa rakyat Palestina, dan menekankan dukungan permanen Kerajaan bagi rakyat Palestina untuk mencapai hak-hak mereka yang sah.
- k) Pada tanggal 1 Mei 2024, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan keputusan hubungan diplomatik dengan Israel karena genosida yang dilakukan pemerintah Israel di Jalur Gaza.
- l) Pada tanggal 19 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan: (Negeranya menyerukan penyelidikan internasional atas apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan perang besar yang dilakukan selama perang militer Israel di Gaza, menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terdokumentasi tersebut dibawa ke pengadilan)².

(3) Gerakan kemanusiaan:

- a) Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah meluncurkan seruan mendesak untuk mendukung rakyat Gaza.
- b) Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza dan menyerukan penyediaan bantuan dasar bagi warga sipil Palestina.
- c) Palang Merah dan MSF memberikan bantuan medis mendesak dan mengutuk penargetan fasilitas kesehatan.
- d) Pada tanggal 24 Desember 2023, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan: (Agar bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, sandera dapat dibebaskan, pengungsian lebih lanjut dapat dihindari, dan yang terpenting untuk menghentikan hilangnya banyak nyawa, gencatan senjata kemanusiaan di Gaza adalah satu-satunya jalan ke depan)³.
- e) Pada tanggal 27 Desember 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa tugas memberikan bantuan ke Jalur Gaza menjadi semakin sulit karena pemboman dan bentrokan Israel terus berlanjut di Jalur Gaza.

¹- Timur Tengah, 2023, WHO: Pembunuhan 20.000 orang di Gaza sangat mengerikan dan pembantaian harus dihentikan, melalui situs web: <https://aawsat.com>

²- Al Jazeera Net, 2024, Yordania, UNRWA tidak dapat diabaikan dan penyelidikan harus dibuka terkait kejahatan perang di Gaza, melalui situs web:

<https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2024/5/19/>

³- Al-Khaleej Online, 2023, Komisaris PBB: Perang Gaza Membuka Jalan bagi Masa Depan yang Penuh Kebencian dan Kurangnya Kedamaian, melalui situs web: <https://alkhaleejonline.net/>

- f) Pada tanggal 27 Februari 2024, angkatan udara Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar melaksanakan pengiriman bantuan melalui udara bersama ke Kota Gaza, sebagai bagian dari upaya internasional bersama untuk meringankan penderitaan rakyat Jalur Gaza.

(4) Mediasi internasional:

- a) Mesir memainkan peran mediator untuk gencatan senjata, menjadi tuan rumah pembicaraan tidak langsung antara Israel dan faksi Palestina.
- b) Qatar telah berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Jalur Gaza, dan juga memiliki peran penting dalam memediasi gencatan senjata.
- c) Türkiye mengutuk serangan Israel dan menawarkan untuk menengahi guna menenangkan situasi di Jalur Gaza.

(5) Inisiatif populer dan internasional:

- a) Banyak negara menyaksikan demonstrasi rakyat yang meluas sebagai bentuk solidaritas terhadap Jalur Gaza, khususnya di Eropa dan Amerika Latin.
- b) Kampanye donasi internasional telah diluncurkan untuk mendukung rakyat Jalur Gaza dan meringankan penderitaan mereka.
- c) Media internasional berfokus pada pendokumentasian kejahatan dan pelanggaran, meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk bertindak menghentikan kebakaran.

(6) Tindakan hukum internasional:

Mahkamah Pidana Internasional memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran yang dilakukan selama Perang Gaza pada tahun 2023. Berikut ini adalah langkah-langkah dan prosedur paling menonjol yang diambil oleh Mahkamah tersebut:

- a) Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan selama perang.
- b) Pada tanggal 17 November 2023, Kantor Kejaksaan Mahkamah Kriminal Internasional menerima rujukan dari lima Negara Pihak (Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, dan Djibouti) untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza.
- c) Pada tanggal 20 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan meminta permintaan dari Kamar Praperadilan I untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat senior Israel atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyatakan bahwa jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu, Oslo akan berkewajiban untuk menangkapnya jika ia berkunjung, dan pada tanggal 26 Juli 2024, pemerintah Inggris mengatakan tidak akan mempertanyakan yurisdiksi ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi perdana menteri dan menteri pertahanan Israel.
- d) Pada tanggal 21 November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh Israel, yaitu Perdana Menteri Israel

Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant, atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza.¹.

- e) Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional memperkuat tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran Israel terhadap ketentuan dan aturan hukum humaniter internasional.

2) Efektivitas Penegakan Aturan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 dalam Menghadapi Pelanggaran Israel terhadap Warga Sipil di Jalur Gaza Selama Perang Tahun 2023.

Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 memainkan peran penting dalam konteks Perang Gaza 2023, dengan memberikan dasar hukum internasional untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, termasuk warga Palestina di Jalur Gaza. Akan tetapi, kepatuhan aktual terhadap ketentuan Konvensi tersebut terbatas karena sifat konflik dan kurangnya rasa hormat pihak-pihak yang bertikai terhadap hukum humaniter internasional. Lemahnya peran hukum humaniter internasional dalam menangani Perang Gaza 2023 disebabkan oleh serangkaian faktor politik, struktural, dan eksekutif yang menghambat penerapan prinsip-prinsipnya di lapangan. Meskipun hukum humaniter internasional, yang diwakili oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, bertujuan untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, penerapannya pada konflik di Gaza menghadapi tantangan besar, sebagai berikut:

(1) Alasan utama lemahnya penerapan aturan hukum humaniter internasional selama perang di Gaza pada tahun 2023:

- a) Kegagalan Israel untuk mematuhi aturan hukum humaniter internasional: berulang kali menargetkan warga sipil, menghancurkan infrastruktur, dan melakukan pengepungan di Jalur Gaza, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, di samping kegagalan Israel untuk mengakui tanggung jawab hukum di hadapan pengadilan internasional.
- b) Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif: akuntabilitas yang lemah bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran, ketidakmampuan Pengadilan Kriminal Internasional untuk menegakkan keputusannya karena penolakan Israel untuk bekerja sama dengannya, dan lemahnya kemauan politik internasional untuk mendukung persidangan.
- c) Ketidakmampuan lembaga internasional: Lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menderita karena pengaruh politik internasional, terutama dengan penggunaan hak veto oleh beberapa negara untuk mencegah keputusan yang mengikat.
- d) Kurangnya pencegahan internasional: Impunitas dan pelanggaran berkelanjutan karena tidak adanya konsekuensi praktis atau sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter internasional, seperti Israel.

¹- Montaser Dar Nasser, 2024, Membaca Kasus Afrika Selatan terhadap Israel, Kantor Lembaran Berita Resmi, hlm. 2-5, Palestina.

- e) Kegagalan untuk menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional: tidak adanya kekuatan eksekutif yang mampu memaksa para pihak untuk mematuhi aturan perang.
- f) Tantangan logistik dan kemanusiaan: Terhalangnya akses kemanusiaan akibat blokade dan blokade Israel telah memperdalam penderitaan manusia, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Jenewa Keempat (1949).
- g) Ketidakmampuan organisasi internasional untuk beroperasi secara bebas: karena pencegahan dan penghalangan akses mereka kepada warga sipil yang terkena dampak untuk membantu mereka, seperti mencegah Palang Merah mengakses wilayah sipil yang terkena serangan tanpa pandang bulu.
- h) Sifat konflik yang asimetris: ketidakseimbangan kekuatan, di mana penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Israel versus lemahnya kemampuan Palestina menyebabkan kehancuran yang meluas, di luar pertimbangan hukum apa pun.
- i) Terakhir, konflik di Jalur Gaza memiliki dimensi politik yang kompleks sehingga menghambat penerapan hukum humaniter internasional secara efektif.¹.

(2) Dampak lemahnya penerapan aturan hukum humaniter internasional selama perang di Gaza pada tahun 2023:

- a) Krisis kemanusiaan makin memburuk: jumlah korban sipil meningkat, infrastruktur hancur, dan penduduk semakin menderita akibat pengepungan dan kehancuran.
- b) Frustrasi internasional dan domestik: Melemahnya kemampuan hukum internasional untuk memberikan perlindungan kepada populasi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem internasional secara keseluruhan.
- c) Memperkuat budaya impunitas: Kurangnya akuntabilitas mendorong para pihak untuk mengulangi pelanggaran di masa mendatang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil keputusan tentang pemeliharaan perdamaian yang inovatif, akan tetapi tidak menyelesaikan tugasnya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan telah menyatukan alasan mendasar dalam kasus ini ketika menyetujui penerimaan keanggotaan Negara Israel sebagaimana keputusan awal (273) pada tahun (1949), dengan syarat bahwa ia menerima pengakuan tanpa reservasi atas kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai keputusannya yang memutuskan untuk menyatukan No. (181) dan keputusan tentang hak untuk kembali No. (194) sebagai syarat keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akan tetapi, Israel, yang secara resmi berkomitmen untuk menghormati resolusi-resolusi ini, tidak memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, tindakannya sebelum dan sesudah keanggotaan justru mengambil jalan yang berlawanan. Israel tidak menghormati batas-batas dan ketentuan-ketentuan pemisahan, juga tidak mengakui hak rakyat Palestina untuk kembali dan mendapatkan kompensasi. Meskipun demikian, PBB tidak pernah berpikir untuk meminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran

¹- Ahmed Hafez, 2024, Mengapa hukum humaniter internasional tidak mampu mengatasi pembantaian di Gaza, Al Jazeera Net, melalui situs web:

<https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/politics/2024/8/12/>

ketentuan-ketentuan keanggotaan, yang secara hukum membenarkan pengusirannya dari PBB sesuai dengan teks Pasal 6.

Pada akhirnya, pengakuan atau tidak adanya pengakuan Israel tidak berpengaruh pada status hukum wilayah Palestina yang diduduki. Posisi hukum internasional jelas: (Wilayah yang diduduki (1967), yaitu Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, adalah wilayah yang diduduki, tetapi pengakuan ini memengaruhi sejauh mana hukum humaniter internasional, baik hukum adat maupun hukum internasional) dan kontraktual, dapat diterapkan pada wilayah Palestina, dan oleh karena itu pengakuan suatu negara sebagai kekuatan pendudukan biasanya dianggap sebagai (pertunjukan itikad baik) untuk menerapkan perjanjian internasional terhadap penduduk dan wilayah di bawah otoritasnya, dan pengakuan negara yang dimaksud menjadi perlu untuk menerapkan hukum internasional yang mengikat dalam tatanan dunia tanpa otoritas pusat untuk menegakkannya dengan kekerasan jika perlu, dan jika beberapa cara tersedia untuk itu, seperti Dewan Keamanan, tetapi ini lebih dipengaruhi oleh aturan politik, kepentingan bersama, dan hubungan antarnegara daripada oleh aturan internasional. Hal ini menyebabkan standar ganda dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional yang jelas. Oleh karena itu, telah dibuat mekanisme untuk memastikan penerapan ketentuan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Mekanisme ini dapat berupa organisasi pemerintah atau nonpemerintah, seperti Komite Internasional Palang Merah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Mahkamah Pidana Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendukung hukum humaniter internasional dengan sejumlah perjanjian internasional, salah satu yang terpenting adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada (1948, 1979).

Berdasarkan semua hal di atas, peneliti berpendapat bahwa melawan pendudukan adalah hak, dan merebut kembali wilayah yang diduduki adalah hak, dan siapa pun yang melakukannya adalah penentang yang menikmati perlindungan internasional selama ia mematuhi aturan yang ditetapkan dalam piagam dan perjanjian internasional, dan bahwa Jalur Gaza adalah wilayah Palestina yang menikmati pengakuan internasional, baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi regional, dan karenanya setiap agresi terhadapnya dianggap sebagai agresi, dan bahwa hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan adalah hak yang diabadikan dan ditetapkan menurut aturan hukum internasional, dan demikian pula rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk memerangi pendudukan dengan semua cara yang tersedia yang konsisten dengan prinsip pembelaan diri. Di sisi lain, penentang Palestina adalah penentang yang sah dan bukan teroris seperti yang digambarkan Israel, dan bahwa ia menikmati perlindungan internasional menurut aturan hukum internasional, dan akhirnya, penentang Palestina, jika ditangkap, dianggap sebagai tawanan perang dan karenanya ketentuan Konvensi Jenewa berlaku baginya. Lemahnya peran hukum humaniter internasional dalam menghentikan pelanggaran Israel selama perang di Gaza pada tahun 2023 mencerminkan tantangan struktural dan eksekutif sistem hukum internasional. Meskipun prinsip-prinsip yang

ditetapkan dalam Konvensi Jenewa penting, namun tidak adanya mekanisme yang efektif untuk implementasi dan akuntabilitas membuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi opsional, yang berujung pada memburuknya krisis kemanusiaan dan terulangnya pelanggaran Israel di Gaza, yang berujung pada perpanjangan perang hingga lebih dari setahun, dan terus berlanjutnya pelanggaran aturan hukum humaniter internasional tanpa memperhatikan pertimbangan hukum, kemanusiaan, atau agama.¹.



¹- Seri Hukum Humaniter Internasional No. (11), 2018, Realitas Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional, hal. 11.

BAB IV

Mekanisme nasional dan internasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat internasional adalah tidak adanya lembaga yang lebih tinggi yang memikul masalah pelaksanaan hukum publik internasional. Tidak ada lembaga administratif atau peradilan yang bersifat mengikat yang mengadili para pelanggar aturan hukum humaniter internasional dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tidak ada pula lembaga eksekutif yang melaksanakan hukuman terhadap negara-negara yang melanggar aturan hukum publik internasional, sebagaimana halnya hukum nasional. Akan tetapi, dengan berkembangnya konsep-konsep kemanusiaan di masyarakat internasional dan munculnya banyak organisasi internasional, muncul seruan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang, dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penjahat perang, dan mengidentifikasi badan-badan peradilan yang berhak mengadili mereka, melalui pengadilan-pengadilan nasional, atau komite-komite khusus untuk tujuan itu, atau pengadilan-pengadilan internasional, sebagaimana yang akan kita lihat dalam bab berikutnya.

Tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia selama konflik bersenjata dan perang. Tujuan ini tidak dapat dicapai hanya dengan menyimpulkan konvensi internasional dan negara-negara yang bergabung, tetapi dengan memasukkan mekanisme dalam konvensi internasional yang memastikan penerapan dan penghormatan hukum humaniter internasional dalam semua keadaan, serta memastikan perlindungan individu selama konflik bersenjata. Empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya telah menyediakan banyak mekanisme yang melaluinya aturan hukum humaniter internasional dapat diimplementasikan dan penerapannya dihormati di tingkat nasional dan internasional.

Terdapat banyak mekanisme untuk melaksanakan hukum humaniter internasional, beberapa di antaranya berada di tingkat internasional, yaitu negara, badan, atau organisasi yang dibentuk oleh sistem internasional untuk melaksanakan prinsip dan aturan kemanusiaan, dan beberapa di antaranya merupakan mekanisme di tingkat nasional yang beroperasi di setiap negara secara terpisah dan yang perannya melengkapi mekanisme internasional. Semua mekanisme pelaksanaan hukum humaniter internasional bertujuan untuk melaksanakan hukum humaniter internasional jika mereka diberi kesempatan dan kondisinya disiapkan bagi mereka untuk menjalankan misi mereka dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka berdasarkan konvensi internasional.

Mengingat perkembangan baru dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sesuai dengan Perjanjian Roma tahun 1988, Statuta Roma mengakui status hukum Mahkamah Pidana Internasional sebagai

lembaga permanen yang mempunyai kepribadian hukum internasional yang independen dan kapasitas hukum untuk melaksanakan fungsinya, dan berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius.¹

Mekanisme pelaksanaan hukum humaniter internasional dapat diidentifikasi melalui empat Konvensi Jenewa (1949) yang diwakili oleh (negara pelindung) dan (Komite Internasional Palang Merah) yang mempunyai peran penting dalam penghormatan terhadap kaidah hukum humaniter internasional, sebagaimana tercantum dalam Protokol Tambahan Pertama (1977) tentang mekanisme baru seperti Komisi Pencari Fakta Internasional, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terakhir pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.²

Dalam bab ini, kita akan mempelajari mekanisme nasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya pada bagian pertama. Mengenai mekanisme internasional, kita akan mempelajarinya pada bagian kedua bab ini, selain kesulitan yang dihadapinya. Terakhir, kita akan membahas cara-cara untuk mengaktifkan peran mekanisme untuk menerapkan hukum humaniter internasional, sebagai berikut:

- 4.1 Mekanisme nasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.**
- 4.2 Mekanisme internasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.**
- 4.3 Cara mengaktifkan peran mekanisme implementasi hukum humaniter internasional.**

4.1 Mekanisme nasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.

Mekanisme nasional memegang peranan penting dalam pelaksanaan ketentuan hukum humaniter internasional, melalui langkah-langkah nasional yang diambil di tingkat negara, yang berupa undang-undang, peraturan, keputusan, atau instruksi nasional. Dewasa ini, semakin dibutuhkan upaya untuk menggiatkan pelaksanaan hukum humaniter internasional di tingkat nasional, berdasarkan teks Pasal (26) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, sehingga hukum tersebut tidak dapat dipatuhi jika tidak ada upaya nasional yang bertujuan untuk melaksanakannya dan mendukung penerapannya, mengingat pentingnya hukum tersebut.

¹- Suhail Al-Fatlawi, (2020), (Ensiklopedia Hukum Internasional 5), halaman 304, Dar Al-Thaqafa and Publishing, Amman.

²- Fahd Ahmed Al-Manwari, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Internasional, Studi Deskriptif Analitis), Jurnal Usul Al-Sharia untuk Penelitian Khusus, Volume 5, Edisi 4, (2019), Halaman 10.

Perjanjian hukum humaniter internasional mengatur sejumlah mekanisme, termasuk kewajiban untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional, untuk mempersiapkan personel yang berkualifikasi guna memfasilitasi penerapan hukum humaniter, dan untuk menunjuk penasihat hukum di angkatan bersenjata.

Kewajiban ini bertujuan untuk mencapai dua hal: di satu pihak, untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk tentang aturan-aturan hukum humaniter internasional, karena aturan-aturan ini harus diketahui tidak hanya oleh mereka yang harus menerapkannya secara langsung, tetapi juga oleh seluruh penduduk; dan di lain pihak, untuk melatih angkatan bersenjata di bidang hukum humaniter internasional. Menyebarluaskan aturan-aturan ini kepada semua orang sangat penting dalam menciptakan budaya hukum humaniter internasional dan memastikan penghormatan terhadapnya, karena untuk sepenuhnya menghormati hukum ini, para pemangku kepentingan utama harus menyadari aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum ini sehingga mereka dapat mempertimbangkannya dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan mempelajari mekanisme-mekanisme nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kemudian beralih ke kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, sebagai berikut:

4.1.1 Mekanisme pelaksanaan nasional hukum humaniter internasional

4.1.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi nasional hukum humaniter internasional

4.1.1 Mekanisme pelaksanaan nasional hukum humaniter internasional

Penerapan hukum humaniter internasional pada tingkat nasional berarti bahwa Negara mengambil semua langkah dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional dan penegakannya dalam sistem hukum domestiknya.

Mazhab pemikiran yurisprudensial tentang aturan penggabungan teks hukum humaniter internasional ke dalam hukum nasional suatu negara.

Persoalan penerapan dan penegakan hukum humaniter internasional pada tataran domestik merupakan perluasan dari persoalan lama tentang penentuan hubungan antara hukum publik internasional dan hukum domestik, yang ditentukan oleh dua doktrin dasar, yaitu doktrin dualisme hukum dan doktrin kesatuan hukum.

a) Doktrin pertama: dualisme kaum legalis

Doktrin dualisme dua sistem hukum, atau yang kadang disebut dualitas dua sistem hukum, berarti bahwa hukum publik internasional dan hukum nasional merupakan sistem yang independen satu sama lain, dan bahwa independensi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yang terpenting di antaranya adalah perbedaan sumber yang dirujuknya. Perbedaan sumber tersebut bersumber dari

perbedaan otoritas yang berwenang membuat undang-undang di tingkat domestik dengan di tingkat internasional, karena dalam sistem hukum domestik biasanya ada otoritas yang berwenang membuat undang-undang, yaitu parlemen yang mengeluarkan undang-undang dan undang-undang, atau otoritas eksekutif yang mengeluarkan dekrit dan peraturan, sedangkan di tingkat internasional tidak ada otoritas pusat yang berwenang membuat undang-undang hukum internasional, tetapi lebih diserahkan kepada kemauan bersama masyarakat internasional, yang dapat mengkristal dalam bentuk perjanjian dan traktat internasional atau dalam bentuk kebiasaan internasional, yang direpresentasikan dalam kebiasaan perilaku tertentu dalam hubungan internasional dan kemudian keyakinan akan sifatnya yang mengikat.

Keduanya juga berbeda dalam hal hubungan yang diatur oleh masing-masing dari kedua sistem hukum tersebut, karena hukum nasional mengatur hubungan antara individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara orang-orang hukum internasional, seperti negara dan organisasi internasional. Terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal sifat hukuman yang dapat dijatuhkan, karena hukum nasional mengenakan tanggung jawab perdata dan hukuman pidana kepada mereka yang melanggarnya, sedangkan aturan dalam hukum internasional tetap bahwa tanggung jawab perdata internasional dan ganti rugi yang diakibatkannya tetap merupakan hukuman yang dapat diterapkan kepada orang-orang hukum internasional, dan bahwa bahkan setelah diadopsinya undang-undang Mahkamah Pidana Internasional pada tahun (1998) yang mengenakan hukuman pidana kepada siapa pun yang melakukan salah satu kejahatan internasional yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, ruang lingkup penerapan hukuman ini tetap terbatas pada orang dan individu, dan para pendukung doktrin ini mengatur aspek-aspek perbedaan ini bahwa masing-masing dari mereka harus memiliki lingkup kewenangannya sendiri yang independen di mana ia menjalankan yurisdiksinya, dan bahwa jika suatu aturan internal bertentangan dengan aturan internasional, hakim terikat oleh aturan hukum internalnya karena kewenangan dan yurisdiksinya berlanjut darinya saja.¹

b) Doktrin kedua: kesatuan hukum internasional dan hukum nasional

Para pendukung ajaran ini bertolak dari kritikan terhadap argumen para pendukung ajaran dualisme hukum. Mereka menegaskan bahwa kaidah-kaidah kedua hukum itu terkumpul dalam satu blok hukum, karena kaidah-kaidah hukum itu saling berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu struktur hukum yang runtut dan saling melengkapi, karena sumber segala hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah satu dan sama, yaitu kehendak legislatif negara-negara, karena kehendak inilah yang menimbulkan hukum nasional dan hukum internasional.

Kedua undang-undang tersebut pada akhirnya ditujukan kepada negara dan individu, karena aturan hukum berlaku bagi mereka, bahkan dalam lingkup hukum internasional. Ketika suatu negara diminta, kompensasi yang ditanggungsnya

¹- Abdel Aziz Sarhan, (1980), (Principles of Public International Law), halaman 215, Dar Al Nahda Al Arabiya, Mesir.

ditanggung oleh rakyatnya. Demikian pula, jika negara tersebut berperang atau memasuki hubungan internasional, mereka yang mewakilinya dan menyatakan keinginannya adalah wakilnya dari individu.

Namun para pendukung ajaran yang mempercayai kesatuan kedua hukum ini berselisih pendapat tentang siapa yang lebih diutamakan dan lebih diutamakan dalam penerapannya, terutama jika terjadi pertentangan di antara keduanya? Aliran pertama mengarah kepada supremasi hukum nasional atas hukum internasional, karena aliran ini beranggapan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak ada kekuasaan lain di atasnya, dan bahwa hukum nasional adalah hukum yang mengatur syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara-negara ketika mengadakan hubungan internasional, khususnya ketika membuat perjanjian-perjanjian internasional dan menyatakan status badan yang berwenang untuk membuat dan meratifikasinya, sehingga hukum tata negara lebih diutamakan, baru kemudian cabang-cabang hukum lainnya, termasuk hukum internasional publik, sedangkan aliran kedua mengarah kepada kenyataan bahwa kaidah-kaidah hukum internasional publik lebih unggul daripada kaidah-kaidah hukum nasional, apapun sifatnya, yaitu apakah kaidah-kaidah itu termasuk hukum tata negara atau bukan, karena hukum internasional adalah yang menunjukkan negara-negara yang berhak untuk bergabung dengan masyarakat internasional dan yang mengakui mereka di antara bangsa-bangsa yang beradab, dan bahwa hukum internasional adalah yang menunjukkan yurisdiksi-yurisdiksi negara-negara dan batas-batas kedaulatan mereka dan yang menentukan kewajiban-kewajiban internasional terhadap mereka, sehingga para pendukung doktrin ini menyimpulkan dengan mengutamakan hukum internasional atas hukum nasional, sehingga apabila salah satu kaidah perundang-undangan nasional bertentangan dengan kaidah internasional, maka hakim dalam negeri harus menerapkan asas-asas yang telah ditetapkan. hukum internasional, yang secara otomatis membatalkan setiap prinsip domestik yang bertentangan dengannya, mengubahnya atau membatalkannya berdasarkan keberadaannya¹.

Peneliti berpendapat bahwa yang paling mungkin adalah doktrin kesatuan kedua hukum tersebut, karena pada hakikatnya keduanya bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, baik domestik maupun internasional, terutama karena negara dan individu secara langsung telah berkomitmen untuk menghormati kedua hukum tersebut. Individu telah berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan internasional atau melanggar hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia internasional dan tidak tunduk pada yurisdiksi peradilan pidana internasional. Negara juga berkomitmen untuk membuat teks hukum domestiknya sesuai dengan aturan hukum internasional dan kewajiban internasionalnya.

Mengubah aturan internasional menjadi aturan domestik.

Aturan-aturan hukum internasional dapat diubah menjadi aturan-aturan hukum nasional dengan cara memasukkan aturan-aturan hukum internasional ke dalam

¹ - Salah El-Din Ahmed Hamdi, (2002), (Studi Hukum Publik Internasional), hlm. 59-60, Batna, Aljazair.

perundang-undangan nasional suatu negara sehingga otoritas-otoritas internalnya terikat olehnya, dan juga agar individu-individu terikat olehnya berkenaan dengan aturan-aturannya, seperti aturan-aturan yang mendefinisikan kejahatan-kejahatan internasional. Transformasi atau integrasi ini dapat dilakukan melalui suatu teks umum, sebagaimana halnya dalam Pasal 4 Konstitusi Jerman yang dikeluarkan pada bulan Agustus. (1919) Bahwa aturan-aturan hukum internasional yang diterima secara umum merupakan bagian penting dari Reichstag Jerman¹.

Konversi dapat dilakukan dengan menetapkan bahwa perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum nasional setelah perjanjian tersebut disimpulkan dan diratifikasi, seperti Pasal (70) Konstitusi Kuwait, yang menetapkan bahwa (Emir harus menyimpulkan perjanjian dengan dekrit dan harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Nasional, disertai dengan pernyataan yang sesuai. Perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum setelah disimpulkan, diratifikasi, dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara), dengan ketentuan bahwa perjanjian perdamaian dan aliansi, perjanjian yang berkaitan dengan tanah Negara atau kekayaan alamnya, atau dengan hak kedaulatan atau hak publik atau privat warga negara, dan perjanjian perdagangan, pelayaran, dan tempat tinggal, dan perjanjian yang membebankan pada Kas Negara setiap pengeluaran yang tidak termasuk dalam anggaran atau termasuk amandemen undang-undang Kuwait, harus dikeluarkan dengan undang-undang agar efektif.²

Penerapan ketentuan hukum humaniter internasional dalam hukum nasional tidak menyimpang dari ketentuan sebelumnya, karena perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional berlaku langsung dalam hukum nasional setelah ditandatangani dan disahkan oleh lembaga ketatanegaraan yang berwenang (seperti Emir, Kepala Negara, atau DPR) dan sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum nasional atau bahkan lebih tinggi darinya, sehingga tidak timbul tanggung jawab internasional negara apabila terjadi pelanggaran.

Perjanjian hukum humaniter internasional diterapkan, seperti perjanjian lainnya, dan mulai berlaku dalam hukum nasional suatu negara melalui dua cara:

- a) **Pertama: Persetujuan perjanjian:** Perjanjian hukum humaniter internasional bercirikan sebagai perjanjian internasional kolektif atau multilateral, artinya masyarakat internasional turut berpartisipasi di dalamnya, menyerukan perumusan dan penyiapan naskah perjanjian, serta menandatangani dalam suatu konferensi internasional yang mengundang dan dihadiri oleh semua negara yang menanggapi undangan tersebut, untuk membentuk peraturan hukum internasional yang mengaturnya, yaitu mengatur kaidah-kaidah hukum internasional. Oleh karena itu, perjanjian hukum humaniter internasional disebut juga perjanjian internasional yang

¹- Aturan yang sama diadopsi oleh Konstitusi Austria yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1940, dalam Pasal (9).

²- Ali Sadiq Abu Heif, (1995), (Hukum Internasional Publik), halaman 77, Maaref Establishment, Alexandria, Mesir.

sah dan disetujui oleh lembaga-lembaga konstitusional yang berwenang untuk menyetujui perjanjian, yaitu lembaga-lembaga yang penetapannya ditetapkan oleh hukum nasional, dan dapat ditandatangani serta disetujui oleh wakil dari badan eksekutif di negara tersebut (seperti kepala negara - atau perdana menteri - atau menteri luar negeri), atau dapat disetujui oleh badan legislatif, yaitu persetujuan parlemen atas perjanjian tersebut, atau persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu wakil dari badan eksekutif menandatangani perjanjian, kemudian menyerahkannya kepada parlemen untuk disetujui, dan kemudian menerbitkannya oleh kepala negara.

Keempat Konvensi Jenewa diselesaikan pada (1949) Atas undangan Pemerintah Federal Swiss, yang telah mensponsori upaya Komite Internasional Palang Merah dan yang telah berjuang untuk mengubah Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi yang Luka dan Sakit di Lapangan, yang diselesaikan pada (1929), Sebagian besar negara di masyarakat internasional pada saat itu berpartisipasi dalam konferensi ini, karena lebih dari (45) negara menandatangani di Konferensi Jenewa, dan negara-negara tersebut meratifikasinya dan mulai berlaku pada (1950).

- b) **Kedua: Bergabung dengan perjanjian tersebut:** Sejumlah negara mungkin tidak berpartisipasi dalam Konferensi Umum yang memutuskan untuk menandatangani, tetapi mereka bergabung kemudian untuk memberlakukannya dan memberlakukannya dengan mengambil langkah-langkah konstitusional untuk menyetujuinya, dan kemudian mereka terikat olehnya dan berjanji untuk menghormati dan menerapkannya seperti negara-negara lain, karena hak dan kewajiban yang sama berlaku bagi mereka, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara negara-negara yang membuat perjanjian tersebut atau yang bergabung dengannya.

Keikutsertaan negara-negara dalam perjanjian-perjanjian tersebut dianggap sebagai jaminan dasar bagi perlindungan mereka. Bahkan, keempat Konvensi Jenewa tersebut termasuk di antara perjanjian hukum internasional yang paling banyak diikuti oleh negara-negara anggota masyarakat internasional, karena jumlah negara yang telah bergabung mencapai (191) negara hingga tahun (2005), dan (162) negara telah meratifikasi Protokol Tambahan Pertama (1977), dan jumlah negara yang telah meratifikasi Protokol Tambahan Kedua mencapai (158) negara.

Banyak aturan hukum humaniter internasional yang ditetapkan dalam empat Konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahannya pada awalnya merupakan aturan kebiasaan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam banyak pendapat penasehatnya.

Dalam kedua kasus (persetujuan atau aksesinya berikutnya), negara terikat oleh perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum internalnya dan semua otoritas dan individu terikat olehnya.

Komitmen negara terhadap perjanjian hukum humaniter internasional setelah bergabung dengan perjanjian tersebut dianggap sebagai salah satu jaminan nasional

terpenting bagi pelaksanaan hukum ini, dan Mekanisme pelaksanaan nasional diwakili oleh:

1) Komitmen Para Pihak untuk memastikan dan menghormati hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 menetapkan bahwa pihak-pihak dalam konflik bersenjata internasional harus berjanji untuk memastikan dan menghormati perjanjian-perjanjian tersebut, dan setiap pihak harus berjanji untuk melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua otoritas dan orang-orang yang berada di bawah kendalinya mematuhi aturan-aturan hukum humaniter internasional. Penegakan hukum dapat mencakup berbagai macam tindakan pencegahan dan penindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Aturan umum yang mengatur hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional secara umum adalah asas pemenuhan kovenan, dan inilah yang secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa dengan menyatakan: (Pihak-Pihak Tinggi yang Berperan dalam Kontrak berjanji untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap Konvensi ini dalam segala keadaan)¹.

Pasal 1 Protokol Tambahan I menetapkan bahwa: (Pihak-Pihak Peserta Tinggi berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan Protokol Tambahan dalam semua keadaan).

Sifat wajib dari kaidah-kaidah hukum humaniter internasional menyebabkan negara-negara harus mematuhi hukum dan kaidah-kaidahnya, sehingga mereka tidak dapat menyimpang atau menghindarinya, dan tidak dapat menyetujui sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah wajibnya. Terlepas dari apakah negara-negara tersebut merupakan pihak dalam perjanjian internasional atau bukan, sifat wajib dari kaidah-kaidah hukum humaniter internasional diperjelas melalui apa yang diputuskan oleh ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional.²

Di sini perlu kami sampaikan bahwa penghormatan dan penerapan hukum humaniter internasional memerlukan penghormatan oleh semua negara anggota dan non-anggota, yang akan kami bahas sebagai berikut:

- a) **Negara Pihak berkewajiban untuk menghormati hukum humaniter internasional:** Salah satu jaminan paling efektif untuk penerapan dan penghormatan hukum humaniter internasional adalah bagi Negara untuk menghormati asas-asas hukum humaniter internasional, terutama asas pemenuhan kovenan. Setelah mereka menyetujui, meratifikasi, dan menyetujui keempat Konvensi Jenewa, selain dua Protokol Tambahan tahun 1977, mereka secara hukum berkewajiban untuk

¹- Mukhallad Arkhees Al-Tarawneh, 2016, (Mediator dalam Hukum Humaniter Internasional), halaman 324, Wael Publishing House, Amman, Yordania.

²- Omar Ezzi, (2015), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, hlm. 51, Universitas Abu Bakr Belkaid, Tlemcen.

memastikan penghormatan terhadap konvensi-konvensi ini oleh masing-masing dari mereka dalam kerangka kewenangan mereka, yang ditetapkan dalam pasal umum pertama dari keempat konvensi tahun 1949: (Pihak-Pihak Tinggi yang Berjanji untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap Konvensi ini dalam segala keadaan...), serta pasal pertama dari protokol pertama tahun 1977: (Pihak-Pihak Tinggi yang Berjanji untuk menghormati dan menegakkan penghormatan terhadap hak ini). Perlu dicatat bahwa pasal umum pertama memuat frasa (Pihak-Pihak Tinggi yang Berjanji untuk menghormati...) Dari sini dapat dipahami bahwa setelah suatu Negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian, maka perlu untuk menghormati dan menerapkannya segera setelah perjanjian tersebut mulai berlaku. Bahasa Indonesia: Ini merupakan kaidah fundamental dalam hukum internasional yang muncul dari hukum kebiasaan sesuai dengan kaidah yang dikenal dalam kalangan hukum domestik dan bahkan hukum internasional (kontrak Hukum para pihak yang mengadakan kontrak), dan dalam konteks ini, Pasal (26) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969) menetapkan bahwa (setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak di dalamnya dan mereka harus melaksanakannya dengan itikad baik), melalui analisis kita terhadap kedua pasal ini menjadi jelas bahwa mereka telah mengkodifikasi kewajiban bercabang dua, bagian pertama: masalah tersebut jatuh langsung pada negara-negara untuk menghormati aturan-aturan hukum humaniter internasional, sementara bagian kedua mewajibkan negara-negara itu sendiri untuk mengambil semua tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, dan di sini kita harus membedakan ketika menafsirkan ketentuan kedua pasal tersebut dalam hal kewajiban untuk menghormati dan kewajiban untuk memastikan penghormatan, yang pertama mewajibkan negara-negara untuk melakukan yang terbaik untuk membuat aturan-aturan hukum humaniter internasional dihormati dan mereka harus mengambil tindakan untuk memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan ini oleh semua, sementara memastikan penghormatan berarti bahwa negara-negara, apakah mereka terlibat atau tidak dalam suatu konflik, juga ... mereka tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk menghormati aturan-aturan ini, dan mereka harus mengambil tindakan untuk memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan ini oleh semua, sementara memastikan penghormatan berarti bahwa mereka tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk menghormati aturan-aturan ini. segala upaya yang mungkin dilakukan untuk menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan hukum internasional oleh semua pihak, khususnya pihak-pihak yang bertikai, sebagaimana ditegaskan oleh Komite Internasional Palang Merah dalam komentarnya mengenai Pasal 1 Konvensi Jenewa (1949) mengenai kewajiban untuk (memastikan Penghormatan) tidak terbatas pada perilaku pihak-pihak yang bertikai, tetapi lebih mencakup perlunya setiap negara melakukan segala daya upaya dan dengan segala cara yang tersedia untuknya guna menghormati hukum humaniter internasional.

- b) **Kedua: Komitmen negara-negara yang bukan pihak pada Konvensi Jenewa 1949:** Sebagai pengecualian terhadap asas (perjanjian adalah hukum para pihak yang mengadakan kontrak) yang dikenal dalam lingkaran hukum domestik dan bahkan internasional, perjanjian internasional, khususnya yang bersifat kemanusiaan, dapat

memperluas pengaruhnya kepada orang lain yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Konvensi Jenewa tahun 1949, dengan memasukkan frasa "menghormati dan memastikan penghormatan", ditujukan kepada entitas selain negara pihak, baik yang netral, sekutu atau musuh, dan merupakan tugas mereka untuk bekerja guna memastikan penghormatan terhadap aturan-aturan tersebut. Konvensi-konvensi ini telah memberi mereka hak dan memaksakan kewajiban kepada mereka secara langsung dan jauh dari negara-negara yang berafiliasi dengan mereka.

Merujuk pada teks pasal umum pertama Konvensi Jenewa tahun 1949, jika salah satu pihak negara yang bertikai bukan merupakan pihak konvensi tersebut, maka negara-negara pihak harus tetap berkomitmen pada konvensi tersebut dalam hubungan mereka dan tetap berkomitmen pada konvensi tersebut di hadapan negara-negara yang bukan pihak ketika negara-negara tersebut menerima ketentuan-ketentuan konvensi dan menerapkannya. Komitmen negara tersebut mencakup komitmen badan-badan dan orang-orang yang bekerja atas namanya, terutama angkatan bersenjata, karena mereka berkewajiban untuk mematuhi hukum ini di dalam dan di luar perbatasan negara mereka.

Sifat mengikat dari aturan-aturan hukum humaniter internasional, khususnya yang ditetapkan untuk perlindungan warga sipil, memaksakan kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap perjanjian-perjanjian ini pada semua negara. Di satu pihak, perjanjian-perjanjian ini mengikat semua negara pihak berdasarkan aturan-aturan partisipasi, dan di pihak lain, memaksakan kewajiban pada negara-negara yang bukan pihak berdasarkan sifat aturan-aturan kebiasaan mereka.

2) Komitmen untuk menyebarluaskan hukum humaniter internasional.

Menurut aturan dalam semua perundang-undangan nasional, tidak seorang pun mempunyai alasan untuk tidak mengetahui hukum, dan ketidaktahuan akan aturan hukum humaniter internasional dan kegagalan untuk mematuhi lebih berbahaya daripada ketidaktahuan akan cabang hukum lainnya, karena pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini mengakibatkan penderitaan manusia dan hilangnya nyawa manusia, yang seharusnya dapat dihindari dan dikurangi jika aturan hukum ini diketahui dan dilaksanakan. Publikasi merupakan metode atau ukuran tindakan nasional yang berkontribusi untuk mempromosikan penyebaran cita-cita kemanusiaan tertinggi dan menyebarkan semangat perdamaian di antara masyarakat.¹

Hukum humaniter internasional mewajibkan negara untuk mengambil serangkaian tindakan preventif, baik di masa damai maupun di masa perang, termasuk menerbitkan dan mengajarkan teks-teks konvensi internasional seluas-luasnya agar diketahui, baik di kalangan angkatan bersenjata maupun di kalangan masyarakat umum.

Publikasi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata, yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar

¹- Lihat: Resolusi (21) yang dikeluarkan oleh Konferensi Diplomatik tentang Penegakan dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku pada Saat Konflik Bersenjata di Jenewa pada tahun 1974/1977, melalui situs web: <https://www.icrc.org/ar/dokumen/sejarah-icrc>

selama konflik, di satu sisi, dan untuk mendefinisikan hak-hak kelompok yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, di sisi lain. Publikasi juga bertujuan untuk membangkitkan hati nurani manusia untuk mengurangi tindakan-tindakan brutal selama konflik dan menyebarkan nilai-nilai toleransi antara warga sipil dan personel militer. Publikasi dalam pengertian ini memiliki sifat preventif yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, atau membatasinya semaksimal mungkin. Sosialisasi di sini tidak terbatas pada saat konflik saja, tetapi juga harus diperhatikan di masa damai, karena hal ini merupakan bagian dari kesiapan setiap individu untuk menghadapi pecahnya perang. Tidaklah tepat untuk menunggu hingga konflik bersenjata meletus untuk mulai menyelenggarakan pelatihan militer atau membangun pusat perlindungan, karena hal ini dapat berkontribusi untuk menghindari pecahnya konflik bersenjata. Proses sosialisasi hukum humaniter internasional selama konflik berkontribusi untuk menghindari penyebaran kekerasan, dan dengan demikian mengurangi jumlah korban dan penderitaan manusia. Penyebaran pada fase pascakonflik bertujuan untuk mencegah terulangnya konflik lagi, dan membuka pintu untuk kembali ke keadaan damai. Penyebaran pengetahuan tentang hukum humaniter internasional mungkin memerlukan waktu yang lama, karena tidak hanya terkait dengan pengajaran teori secara otomatis, tetapi juga untuk mendidik penduduk dan anggota angkatan bersenjata tentang perlunya mengetahui aturan-aturan hukum humaniter internasional, dan hasil yang diperoleh dari pengetahuan tersebut.

Masalah penerapan hukum humaniter internasional terutama bergantung pada pengetahuan tentang ketentuan-ketentuannya, dan upaya untuk menggunakannya dengan menyebarkannya secara luas, serta menyediakan ketentuan dan aturan hukum humaniter internasional bagi para elit politik, lembaga pendidikan militer dan sipil, serta penduduk sipil. Komite Internasional Palang Merah menyatakan pentingnya menyebarkan hukum humaniter internasional dalam penafsirannya terhadap keempat Konvensi Jenewa dengan mengatakan, "Ketidaktahuan adalah musuh terburuk Konvensi Jenewa".

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa menghormati hukum humaniter internasional dan mematuhi ketentuan-ketentuannya memerlukan terlebih dahulu mendefinisikannya dan memberikan pelatihan tentangnya, sehingga proses sosialisasi menjadi sangat penting dalam bidang hukum humaniter internasional.

Akhirnya, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional harus disebarluaskan seluas-luasnya, yang merupakan salah satu kewajiban internasional yang paling menonjol yang dibebankan kepada negara-negara yang telah menerima perjanjian-perjanjian internasional dasar yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional, yaitu empat Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya (1977).¹.

3) Mempersiapkan pekerja yang berkualitas

¹- Saeed Salem Juwaili, (2020), (Implementasi Hukum Humaniter Internasional), hal. 15, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

Pasal (6) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 menetapkan sebagai berikut: (1-Pihak-Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak juga harus, pada waktu damai, berusaha, dengan bantuan Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, untuk mempersiapkan personil yang berkualifikasi guna memfasilitasi penerapan Konvensi dan Protokol ini, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Negara yang dilindungi. 2- Pembentukan dan penyiapan personil tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yurisdiksi nasional...)¹.

Personel yang berkualifikasi merupakan badan baru yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 Protokol Tambahan I tahun 1977, sebagai tanggapan terhadap keputusan Konferensi Internasional Palang Merah ke-20 tahun 1965, yang menyerukan perlunya bekerja untuk membentuk sekelompok individu yang mampu bekerja di bidang penerapan hukum humaniter internasional. Konferensi tersebut menyatakan kemungkinan Komite Internasional Palang Merah memberikan kontribusi terhadap pelatihan individu-individu ini. Menurut paragraf pertama pasal ini, Pihak-Pihak Tinggi yang Menjadi Pihak Kontrak harus berusaha, di masa damai, dengan bantuan perkumpulan-perkumpulan Palang Merah nasional, untuk mempersiapkan personel yang berkualifikasi guna memfasilitasi penerapan Konvensi dan Protokol ini, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Negara Pelindung. Mengenai paragraf kedua dari pasal tersebut di atas, hal itu menjadikan pembentukan dan penyiapan personel tersebut sebagai bagian integral dari yurisdiksi nasional Negara. Fokus dalam teks mengenai penyiapan personel yang berkualifikasi dimaksudkan untuk mencapai dua pertimbangan penting: Pertama: untuk membantu Negara Pelindung dalam melaksanakan tugas mereka. Kedua: untuk mengambil manfaat darinya di tingkat nasional negara mereka dengan memberikan nasihat, petunjuk atau pengetahuan kepada otoritas terkait langsung yang berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan penyebarluasan dan penerapan aturan hukum humaniter internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, personel yang berkualifikasi dipilih dan dilatih di masa damai, dan mereka dapat memainkan peran aktif dan penting dalam penerapan hukum humaniter internasional di masa damai dan konflik bersenjata, sebagai berikut:

- a) Berkontribusi terhadap kegiatan penyebaran informasi sebagaimana diatur dalam Pasal (83) Protokol Tambahan I.
- b) Membantu menerjemahkan perjanjian internasional yang termasuk dalam kerangka hukum humaniter internasional dan menerjemahkan hukum nasional tersebut.
- c) Menarik perhatian otoritas pemerintah terhadap perlunya menyiapkan tempat perlindungan, menyediakan peralatan pemadam kebakaran, menyimpan makanan dan minuman, dan menempatkan benda-benda yang dapat menjadi target militer di tempat-tempat yang jauh dari daerah padat penduduk.
- d) Personel yang bekerja di masa konflik bersenjata harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aktivitas kemanusiaan, baik di bidang layanan medis, mendirikan

¹ - Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualifikasi sesuai dengan Pasal (6) Protokol Tambahan Pertama.

pusat donasi, pekerjaan bantuan dan penyelamatan, atau mendistribusikan pasokan, tanpa diskriminasi.

- e) Berkontribusi pada penyatuan kembali keluarga-keluarga yang terpisah, pencarian orang hilang, dan pertukaran korespondensi keluarga.
- f) Menarik perhatian otoritas pemerintah terhadap kasus penyalahgunaan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah¹.

4) Penunjukan penasihat hukum

Penasihat hukum harus ditunjuk untuk memfasilitasi penafsiran dan pemahaman teks perjanjian hukum humaniter internasional. Ketika meratifikasi Konvensi Jenewa dan dua Protokol Tambahannya tahun 1949, negara-negara berkewajiban untuk menghormati instrumen hukum internasional ini, memastikan penghormatannya, dan berkomitmen untuk menerapkan aturannya dalam semua keadaan. Pengetahuan tentang hukum merupakan prasyarat untuk penerapannya. Tujuan dari perlunya memiliki penasihat hukum di angkatan bersenjata, sebagaimana diatur dalam Pasal (82) Protokol Tambahan I, adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional dan dengan demikian kepatuhan terhadapnya.² Karena perilaku permusuhan menjadi lebih kompleks, baik secara hukum maupun teknis, ketika Protokol Tambahan I sedang dinegosiasikan, sudah sepantasnya untuk menunjuk penasihat hukum guna memberi nasihat kepada komandan militer guna membantu mereka menegakkan dan mengajarkan hukum humaniter internasional.

Penyediaan penasihat hukum bagi angkatan bersenjata merupakan konsekuensi logis yang sudah ada sejak lama hingga akhirnya negara-negara memilih untuk sepenuhnya menghormati hukum internasional dan menjamin personel militer yang mengemban tanggung jawab besar dalam menghormati dan melaksanakan hukum internasional. Oleh karena itu, menjadi penting dan mutlak untuk mendukung angkatan bersenjata dengan penasihat hukum penuh untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, menyampaikan pendapat dan nasihat ketika dibutuhkan.³

Kompleksitas dan perkembangan ketentuan hukum humaniter internasional menuntut banyak spesialisasi dan pengalaman di antara kelompok-kelompok tertentu, yang mengharuskan angkatan bersenjata untuk menggunakan pendapat para ahli, untuk memudahkan para komandan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Angkatan bersenjata kini perlu memiliki penasihat hukum, baik militer maupun sipil, untuk membantu komandan atau otoritas investigasi kapan pun

¹- Muhammad Hamad Al-Asbali, (2015), (Hukum Humaniter Internasional dan Ketentuan Syariah Islam Terkait), halaman 69. Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Mesir.

²- Pasal (82) Protokol Tambahan Pertama menyatakan: “Pihak-Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak harus selalu berusaha, dan Pihak-Pihak yang bertikai harus berusaha selama berlangsungnya konflik bersenjata, untuk memastikan bahwa penasihat hukum tersedia, bila diperlukan, untuk memberikan nasihat kepada komandan militer pada tingkat yang tepat mengenai penerapan Konvensi dan Protokol ini, dan mengenai instruksi-instruksi yang tepat untuk diberikan kepada angkatan bersenjata dalam hal ini.”

³- Amhamdi Bouzina Amna, (2014), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Dar Al-Jamia Al-Jadida, Alexandria, halaman 126.

diperlukan, baik di masa perang maupun di masa damai. Selama konflik bersenjata internasional, penasihat hukum harus hadir, jika diperlukan, untuk memberi nasihat kepada komandan militer tentang penerapan hukum humaniter internasional, dan instruksi yang tepat yang harus diberikan kepada angkatan bersenjata. Penasihat hukum mungkin memiliki peran lain, selain mendukung operasi dan pelatihan militer. Mereka dapat memberikan nasihat hukum dalam investigasi kriminal atau administratif, dipanggil dalam persidangan, dan mengevaluasi kasus-kasus tanggung jawab negara.¹

Perlu dicatat bahwa analisis yang cermat terhadap teks Pasal (82) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, mencatat bahwa kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum tidak dinyatakan dengan cara yang sangat mengikat, tetapi lebih merujuk pada sekadar pekerjaan untuk memastikan ketersediaan penasihat hukum ini bila diperlukan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa Protokol Pertama tidak sekali lagi menekankan kecenderungan untuk memaksakan kewajiban berkenaan dengan hasil saja, tetapi juga berkenaan dengan sarana, sebagaimana jelas dari teks pasal tersebut di atas, yang tidak menentukan jenis penasihat hukum yang harus digunakan negara, karena mereka dapat berasal dari dalam atau luar lembaga militer.²

Peran penasihat hukum tidak terbatas pada masa perang saja, tetapi juga mencakup masa damai. Tugas yang diberikan kepada mereka pada masa damai berbeda dengan tugas yang diberikan kepada mereka pada saat terjadi konflik bersenjata, yaitu:

- a) **Pada masa damai, tugas penasihat hukum adalah** menyiapkan program pelatihan militer dan menyiapkan buku pedoman yang memuat informasi hukum yang harus dipahami oleh seluruh anggota angkatan bersenjata. Selain itu, penasihat hukum harus berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan operasi masa damai untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek aturan hukum humaniter internasional, artinya ia harus melakukan pemeriksaan hukum terhadap rencana dan operasi taktis sebelum terlibat untuk memastikan bahwa rencana dan operasi tersebut mempertimbangkan aturan-aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembatasan yang terkait dengan pelaksanaan permusuhan atau larangan penggunaan senjata tertentu, serta perlindungan yang dijamin bagi korban.³
- b) **Tugas penasihat hukum pada saat konflik bersenjata:** Dalam hal terjadi konflik bersenjata, tugas penasihat hukum adalah memberikan nasihat tentang penerapan hukum humaniter internasional dan kepatuhan terhadap aturan-aturannya, karena mereka dapat menyatakan pendapat tentang operasi militer yang sedang berlangsung dan yang direncanakan dan mengingatkan komandan tentang kewajiban mereka

¹- Laroussi Ahmed, 2018, Penasihat Hukum Angkatan Bersenjata sebagai Jaminan Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, dalam Prosiding Forum Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, hlm. 265, Pusat Penelitian Ilmiah Generasi, Beirut, Lebanon.

²- Bassem Sobhi Bushnaq, (Mekanisme penerapan aturan hukum humaniter internasional dan efektivitasnya), Konferensi Ilmiah Pertama, Universitas Islam, Gaza, Palestina, (2015), halaman 1781.

³- Ahmed Abu Al-Wafa, (2019), (Teori Umum Hukum Humaniter Internasional), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Edisi Keempat, hal. 132.

dalam arti Pasal (87) Protokol Tambahan I (1977). Di bidang operasi militer gabungan, penasihat hukum harus bekerja sama satu sama lain untuk memastikan tingkat koordinasi, terutama dalam menafsirkan aturan hukum humaniter internasional.¹

4.1.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi nasional hukum humaniter internasional

Negara-negara Pihak berkomitmen untuk bekerja guna menghormati dan menyebarluaskan perjanjian internasional, dan persiapan untuk ini dimulai di masa damai dengan mengembangkan program ilmiah dan mengatur prosedur yang tepat untuk ini. Konvensi Jenewa telah mempercayakan Negara dengan tanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan yang memastikan penerapan hukum humaniter internasional di tingkat nasional, dan telah mempercayakannya dengan tugas untuk memasukkan dan menyebarluaskan ketentuan-ketentuannya ke semua departemen militer dan sipil, dengan memanfaatkan upayanya dan menetapkan jaminan di masa damai untuk memastikan penghormatan terhadapnya. Namun, dalam banyak kasus, langkah-langkah ini tidak ditanggapi dengan serius, dan malah menghadapi kendala yang mencegahnya, yang terpenting di antaranya adalah: keterlambatan Negara dalam bergabung dan meratifikasi perjanjian internasional, dan kesulitan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini ke dalam undang-undang domestiknya.²

1) Keterlambatan negara dalam bergabung dan meratifikasi perjanjian internasional

Perjanjian mulai berlaku setelah dipatuhi secara final, dan untuk menyatakan penerimaan ini ada banyak cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal (11) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969), di mana komitmen ini ditandatangani atau dengan pertukaran dokumen konstituen atau ratifikasi atau penerimaan atau persetujuan atau aksesori atau dengan cara lain yang disepakati, dan praktik internasional telah menunjukkan bahwa penerimaan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh perwakilannya dinyatakan dengan ratifikasi, kecuali untuk hal-hal yang disetujui secara berbeda oleh negara-negara yang bersangkutan.

Negara memiliki kebebasan mutlak untuk menandatangani perjanjian dan kemudian meratifikasinya melalui perwakilannya, dan karena itu negara tidak dapat dipaksa untuk meratifikasi, atau dimintai pertanggungjawaban secara internasional jika negara tidak ingin melakukannya. Hal inilah yang menjadi kendala bagi banyak perjanjian yang mensyaratkan kuorum hukum negara tertentu agar perjanjian tersebut

¹- Muhammad Abdul Karim Hassan Aziz, (2017), (Hukum Humaniter Internasional, Perkembangannya, Prinsip, dan Mekanisme Implementasinya), hlm. 140, Pusat Studi Arab untuk Penerbitan dan Distribusi, Kairo, Mesir.

²- Naskah Pasal (45) Konvensi Jenewa Pertama: “Setiap pihak dalam konflik, melalui komandannya, harus memastikan penerapan ketat pasal-pasal sebelumnya dan harus menangani kasus-kasus yang tidak diatur sesuai dengan prinsip-prinsip umum Konvensi ini”.

dapat mulai berlaku dan mengatur dampaknya, karena tidak adanya teks yang tegas dalam perjanjian yang menyebutkan tanggal ratifikasi memberikan kebebasan mutlak bagi negara untuk memilih waktu yang tepat untuk ratifikasi, tidak peduli berapa lama jarak waktu antara penandatanganan dan ratifikasi, dan dengan demikian hilangnya hak banyak individu, dan lolosnya banyak penjahat dari cengkeraman keadilan selama periode ini, terutama jika kejahatan yang dipertanyakan tidak diratifikasi oleh negara yang menuntut pengadilan, seperti Konvensi Roma, yang mencakup undang-undang Pengadilan Kriminal Internasional yang diadopsi pada tahun (1988) yang mulai berlaku pada tahun (2002) Banyak kesulitan terkait dengan ratifikasi atau akses oleh Negara, karena hal itu mempengaruhi kekhususan kedaulatan yang diwakili oleh monopoli kekuasaan penindakan pidana dan pendelegasian hukum pidana nasional kepadanya.¹.

Oleh karena itu, keinginan negara-negara untuk bergabung dalam perjanjian ini mensyaratkan adanya kesesuaian antara sistem hukum nasional mereka dengan sistem peradilan ini, yang dapat bertentangan dengan ketentuan konstitusi di beberapa negara, dan bertentangan dengan asas teritorialitas hukum pidana. Selain itu, pengadilan semacam itu dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara, yang menyebabkan beberapa negara menolak untuk meratifikasi perjanjian ini.².

2) Kesulitan dalam memasukkan kewajiban internasional ke dalam undang-undang nasional

Meskipun Pasal (80) Protokol Tambahan Pertama Konvensi-konvensi Jenewa sangat ingin menegaskan komitmen para pihak untuk melaksanakan dan mengambil semua tindakan tanpa penundaan, proses pengintegrasian teks-teks yang terkait dengan konvensi-konvensi tersebut ke dalam hukum nasional negara yang meratifikasi konvensi tersebut menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan dengan hukum nasional internal, khususnya di bidang hukum humaniter internasional, karena terdapat kontradiksi yang nyata antara undang-undang nasional negara tersebut dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan ratifikasi perjanjian tersebut, khususnya jika negara tersebut menganut asas supremasi hukum nasional.³Oleh karena itu, negara-negara jarang melakukan amandemen perundang-undangan nasionalnya untuk mematuhi kewajiban internasionalnya. Selain itu, harmonisasi di bidang pidana dianggap sebagai salah satu harmonisasi yang paling sulit, dan karenanya para pelaku banyak pelanggaran hukum humaniter internasional tidak dapat dituntut karena kekurangan perundang-undangannya dalam hal ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak aturan internasional dirumuskan dalam teks yang ambigu dan tidak jelas bagi hakim. Oleh karena itu, sulit bagi hakim nasional untuk menerapkan teks perjanjian internasional karena alasan yang terkait dengan ambiguitasnya dan

¹- Amal Youssef, (2010), (Pelajaran dalam Hukum Humaniter Internasional), halaman 29, Belqis Publishing House, Aljazair.

²- Yassin Nabil, (2013), (Hambatan dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional), hal. 55, Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Aljazair.

³- Souad Wadjaout, (2017), (Hak Korban di Mahkamah Kriminal Internasional), halaman 204, tesis PhD, Universitas Aljazair, Aljazair.

kurangnya spesifikasi hukuman, sebagaimana dinyatakan dalam pelanggaran berat terhadap empat Konvensi Jenewa (1949). Oleh karena itu, perjanjian perlu dirumuskan dalam teks yang jelas yang memungkinkan penerapannya secara langsung, atau agar teks perjanjian internasional dialihkan ke hukum nasional melalui teks legislatif internal.¹.

4.2 Mekanisme internasional untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang mereka hadapi

Keberadaan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional dalam perjanjian-perjanjian internasional saja tidak cukup untuk menghormati kaidah-kaidah tersebut, dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah tersebut harus ditingkatkan dengan membangun mekanisme-mekanisme yang menjamin penerapannya. Mekanisme-mekanisme penerapan hukum humaniter internasional dapat diidentifikasi melalui empat Konvensi Jenewa (1949) yang diwakili oleh negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional yang memegang peranan penting dalam menghormati kaidah-kaidah hukum humaniter internasional. Protokol Tambahan Pertama (1977) juga mengatur mekanisme-mekanisme baru seperti Komisi Pencari Fakta Internasional, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terakhir pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, kami akan memaparkan terlebih dahulu mekanisme-mekanisme internasional penerapan hukum humaniter internasional, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, sebagai berikut:

4.2.1 Mekanisme internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.

4.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme internasional dalam menerapkan hukum humaniter internasional.

4.2.1 Mekanisme internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.

Akses terhadap korban konflik bersenjata selalu didahului oleh tahap awal pengumpulan informasi dan terkadang negosiasi yang rumit. Saat ini, hal ini telah menjadi tantangan nyata, terutama karena organisasi kemanusiaan bukan lagi satu-satunya yang menangani masalah ini. Sebagai contoh, peran aktor penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian telah berkembang, yang mengarah pada pengembangan kerja sama sipil dan militer serta pengenalan program aksi politik. Selain itu, program aksi ekonomi telah menjadi faktor yang semakin penting dalam situasi konflik bersenjata. Negara-negara yang berpengaruh juga ingin memiliki suara yang lebih kuat dalam menangani masalah warga sipil dalam konflik bersenjata.

¹- Saed Al-Qaoun, (2009), (Prinsip perbedaan antara kombatan dan non-kombatan dan tantangan konflik bersenjata kontemporer), halaman 205, tesis Master, Universitas Hadj Lakhdar, Aljazair.

Untuk memahami peran organisasi internasional dalam penerapan hukum humaniter internasional, kita akan mengkaji mekanisme internasional penerapan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

1) Peran PBB dalam penerapan hukum humaniter internasional.

Meskipun konvensi internasional melarang perang, perang tetap menjadi salah satu cara yang ditempuh beberapa negara untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan negara lain, dan tidak lagi dibolehkan untuk (mengancam menggunakan kekuatan atau menggunakannya terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara yang tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Negara-negara memerlukan dukungan dari masyarakat internasional, lembaga-lembaga dan badan-badannya, khususnya dari badan internasional terbesar, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, penerapannya dan penerapannya yang optimal, terutama dalam kasus pelanggaran serius. Ketentuan Pasal (89) Protokol Tambahan Pertama menekankan perlunya komitmen Negara-negara untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menerapkan hukum humaniter internasional, sebagaimana dinyatakan dalam teksnya: Para Pihak Tinggi yang Berkontrak berjanji untuk bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam kasus pelanggaran serius terhadap Konvensi dan Protokol Pertama bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan ketentuan hukum humaniter internasional melalui badan-badannya, seperti Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum PBB, yang memiliki kewenangan luas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan Mahkamah Internasional, yang merupakan instrumen peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan menyelesaikan semua perselisihan antara negara-negara yang menyetujui yurisdiksi ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendukung hukum humaniter internasional dengan sejumlah perjanjian internasional, deklarasi dan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan, baik dalam konteks konflik bersenjata yang ada maupun untuk mengantisipasi konflik bersenjata di masa depan.

Di antara perjanjian-perjanjian penting Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini adalah sebagai berikut:¹:

- a) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948.

¹- Raqib Muhammad Al-Hamawi, 2015, Legitimasi Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Nuklir Berdasarkan Prinsip dan Ketentuan Hukum Publik Internasional, hlm. 295, Dar Al-Kotob Al-Qanuniah, Mesir.

- b) Larangan penggunaan senjata nuklir.
- c) Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dianggap Sangat Merugikan atau Memiliki Dampak yang Tidak Diskriminatif dan Protokol terlampir.
- d) Konvensi tentang Tidak Berlakunya Batasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1970.

2) negara protektorat

Gagasan tentang (negara pelindung) mulai digunakan pada abad keenam belas, ketika negara-negara besar memiliki kedutaan besar dan negara-negara lain tidak, yang mengharuskan negara-negara yang lebih kecil untuk mengajukan permintaan perlindungan untuk menjaga kepentingan mereka di negara-negara tempat mereka tidak memiliki perwakilan. Pada akhir Perang Dunia II, berdasarkan empat Konvensi Jenewa, Swiss menjadi negara pelindung bagi tiga puluh lima negara.¹ Pasal 2 Protokol Tambahan Pertama mendefinisikan Kekuatan Pelindung sebagai: (Negara netral atau negara lain yang bukan Pihak dalam konflik, yang berkepentingan dengan salah satu Pihak dalam konflik, diterima oleh Pihak-pihak dalam konflik dan setuju untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepada Kekuatan Pelindung sesuai dengan Konvensi dan Protokol ini, yaitu, melindungi kepentingan Pihak-pihak dalam konflik dan warga negara mereka di wilayah musuh).² Sistem negara pelindung merupakan salah satu penerapan hukum humaniter internasional yang harus dilaksanakan pada saat terjadi konflik bersenjata internasional, bukan konflik bersenjata non-internasional. Tugas yang diberikan kepada negara pelindung bersifat luas dan beragam, mengingat kebutuhan orang-orang yang dilindungi untuk memastikan penerapan aturan dari keempat Konvensi Jenewa (1949) dan protokol tambahannya.

Sebagian pihak beranggapan bahwa hakikat kerja negara pelindung adalah hak dan bukan kewajiban, yang dapat menimbulkan cacat pada sistem negara pelindung, yang intervensinya terhadap kedua belah pihak yang berkonflik bergantung pada visi dan penilaiannya terhadap situasi, yang selalu dikaitkan dengan standar politik, bukan standar hukum. Dalam praktiknya, jelas bahwa sejak berlakunya Konvensi Jenewa dan protokolnya, sistem negara pelindung belum banyak digunakan hingga saat ini. Agresi tripartit terhadap Mesir pada tahun 1956 dianggap sebagai salah satu konflik yang menerapkan sistem negara pelindung. Alasan tidak diaktifkannya sistem negara pelindung sebagai mekanisme pengawasan pelaksanaan hukum humaniter internasional adalah karena pihak-pihak yang berkonflik tidak sepakat memilih negara atau pihak yang netral.

Pengangkatan negara pelindung harus disetujui oleh ketiga belah pihak, yaitu negara netral yang menerima peran negara pelindung di wilayah pendudukan, negara yang wilayahnya telah diduduki dan menghendaki negara pelindung untuk memelihara dan melindungi warga negaranya yang berada di bawah kendali pasukan pendudukan,

¹- Khaled Mustafa Fahmy, (2011), (Hukum Humaniter Internasional, Landasan, Konsep dan Perlindungan Korban), hlm. 115, Dar Al Fikr Al Jami'i, Mesir.

²- Pasal 2 Protokol Tambahan Pertama tahun 1977.

dan pihak ketiga adalah negara agresor atau negara pendudukan. Oleh karena itu, syarat persetujuan dianggap sebagai salah satu kendala pengangkatan negara pelindung. Pasal 5 Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 membahas masalah ini, karena menegaskan sifat wajib sistem negara pelindung bagi semua pihak yang bertikai, dan pihak-pihak yang bertikai harus berkomitmen untuk menunjuk negara pelindung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Pentingnya sistem negara pelindung selama konflik bersenjata internasional terletak pada upaya memastikan penerapan aturan hukum humaniter internasional, karena negara pelindung mengemban misi ganda: berkontribusi pada penerapan langsung hukum humaniter internasional dengan melindungi kepentingan korban dan menyediakan bantuan, selain mengawasi sejauh mana pihak-pihak yang berkonflik memenuhi kewajiban internasional mereka dengan menerima pengaduan dari mereka yang terdampak dan menghubungi mereka secara langsung atau melalui komite khusus yang mewakili mereka. Negara pelindung juga berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penerapan dan penafsiran perjanjian internasional.

Negara Pelindung akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal (8) dan Pasal (9) yang berlaku umum dalam Konvensi Jenewa melalui wakil-wakilnya, baik yang merupakan warga negaranya maupun warga negara negara lain, dengan ketentuan bahwa mereka diterima oleh negara tempat mereka akan melaksanakan fungsinya. Jika Negara Pelindung tidak menerima mereka, pihak-pihak yang bertikai akan menunjuk negara lain atau badan netral untuk bertindak sebagai pengganti Negara Pelindung.¹

Menurut keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, negara pelindung melaksanakan beberapa tugas yang ditujukan untuk melaksanakan semua tugas yang terkandung dalam konvensi-konvensi tersebut. Fungsi negara pelindung dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa antara Pihak-Pihak yang bertikai: Negara Pelindung harus berusaha menyelesaikan sengketa dalam kasus-kasus yang dianggapnya sesuai dengan kepentingan orang-orang yang dilindungi, khususnya dalam hal terjadi ketidaksepakatan mengenai penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa. Oleh karena itu, Negara Pelindung dapat mengusulkan kepada Pihak-Pihak yang bertikai pertemuan dengan wakil-wakil mereka, baik atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatifnya sendiri, dan khususnya wakil-wakil dari otoritas yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dilindungi, jika perlu, di wilayah netral yang dipilih dengan tepat. Pihak-Pihak yang bertikai harus terikat untuk melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk tujuan ini.²
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perlindungan tawanan perang: Sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum Howard Levy, tugas negara pelindung dalam mengawasi penerapan dan pelaksanaan ketentuan penanganan

¹- Mohammadi Bouzina Amna, (2014), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), hal. 80, Dar Al-Jamia Al-Jadida, Mesir.

²- Lihat: Pasal (11,12) dari empat Konvensi Jenewa, masing-masing.

tawanan perang bersifat jamak dan tidak terbatas. Hal ini disebabkan oleh keinginan negara-negara peserta untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada negara pelindung agar dapat menemukan solusi atas semua masalah yang mungkin timbul ketika menerapkan perjanjian. Fungsi terpenting negara pelindung dalam bidang ini dapat dibahas, yaitu:

- a) Konvensi ini mengizinkan para wakil dan delegasi Negara Pelindung untuk mengunjungi orang-orang yang ditawan dan semua tempat di mana tawanan perang dapat ditemukan. Mereka berhak memasuki semua tempat yang digunakan oleh tawanan, dan mereka boleh berbicara dengan tawanan atau melalui seorang penerjemah bila perlu. Mereka juga berhak sepenuhnya untuk memilih tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Negara Penahan tidak boleh membatasi lamanya atau jumlah kunjungan tersebut.¹.
- b) Negara Pelindung harus mengawasi prosedur pengadilan tahanan, baik untuk kejahatan biasa maupun kejahatan internasional, yang harus dilakukan oleh Negara Penahan terhadap tahanan setelah pemberitahuan. Negara Penahan juga harus menunjuk pengacara untuk tahanan yang dituduh jika tidak ada pengacara yang ditunjuk untuknya. Negara Penahan juga harus memastikan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya setelah pemberitahuan keputusan pengadilan.
- c) Dalam hal tawanan perang dipindahkan ke Negara yang bukan pihak Konvensi Jenewa Ketiga, Negara Penahan harus diberitahu tentang perlunya mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan atau mengembalikan tawanan ke Negara Penahan.².
- c. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan aturan perlindungan warga sipil: Sejumlah tugas disebutkan dalam Konvensi Jenewa Keempat dalam Pasal (12-145) yang berkisar pada peran negara pelindung dalam mendukung dan memantau pelaksanaan aturan perlindungan warga sipil pada masa konflik bersenjata. Tugas-tugas ini meliputi memfasilitasi pendirian rumah sakit dan zona aman, mengawasi penyaluran bantuan, makanan, dan sandang, menerima permintaan dan pengaduan dari warga sipil, memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang tidak mampu mencari nafkah karena alasan kesehatan atau karena mereka berada di bawah kendali otoritas pendudukan, dan mengetahui nama-nama orang yang ditahan di wilayah pendudukan dan memberi tahu pemerintah asal mereka tentang status hukum mereka.

3) Organisasi non-pemerintah: (Komite Internasional Palang Merah)

Definisi Komite Internasional Palang Merah merupakan salah satu topik utama yang kami bahas dalam kajian ini. Pertanyaan tentangnya selalu mengarah pada namanya, yang dapat memberikan indikasi bahwa ia adalah organisasi keagamaan atau badan bantuan medis internasional, dan selalu ada kebingungan antara organisasi ini dengan perkumpulan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah nasional.

¹- Lihat: Pasal (126) Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949.

²- Lihat: Pasal (12) Konvensi Jenewa Ketiga, dan Pasal (45) Konvensi Jenewa Keempat.

Komite Internasional telah menyaksikan banyak perkembangan dalam lingkup pekerjaannya dan dalam spesialisasi yang diberikan kepadanya sepanjang sejarahnya yang panjang. Perkembangan Komite Internasional selalu dikaitkan dengan persyaratan kerja kemanusiaannya dan tantangan yang muncul yang dihadapi oleh pekerjaan ini. Sama seperti Komite Internasional telah menyaksikan perkembangan dalam lingkup pekerjaannya, ia juga menyaksikan perkembangan dalam struktur organisasinya.¹

(1) Konsep dan asal usul Komite Internasional Palang Merah

Komite Internasional Palang Merah didirikan oleh seorang tokoh Swiss bernama Henry Dunant. Ia mulai memikirkannya setelah mengunjungi medan perang Solferino di wilayah Lombardy, Italia, yang terjadi antara tentara Prancis dan Sardinia di satu pihak, dan tentara Austria di pihak lain, dan Sardinia menang. Ia terpukul oleh banyaknya orang terluka yang ia lihat dan tidak mendapatkan perawatan, yang mendorongnya untuk mencari solusi praktis dan hukum yang akan memperbaiki kondisi korban perang (konflik bersenjata). Ia menuliskan visinya dalam bukunya (*A Memory of Solferino*), yang diterbitkan pada tahun 1862, dan memperoleh ketenaran besar di Swiss dan negara-negara lain. Kemudian masalah tersebut dimulai dengan pembentukan sebuah komite yang terdiri dari lima orang, termasuk Henry Dunant, atas nama Geneva Society for Public Benefit, pada tahun 1863. Komite ini menjadikan dirinya sebagai lembaga permanen, dan merupakan badan pendiri Palang Merah. Komite ini juga dianggap sebagai penggerak utama Konvensi Jenewa. Panitia ini merupakan inti pertama dari Panitia Palang Merah, yang sejak tahun 1880 disebut sebagai Panitia Internasional Palang Merah. Lambangnya adalah warna bendera Swiss (palang merah dengan latar belakang putih), tidak seperti bendera Swiss (palang putih dengan latar belakang merah). Atas permintaan beberapa negara Islam (Kekaisaran Turki Utsmani/Mesir), penggunaan bulan sabit merah diizinkan, sementara Kekaisaran Persia lebih suka menggunakan singa dan matahari berwarna merah. Lambang-lambang ini mulai berlaku pada tahun (1929)².

Mengingat adanya beberapa kendala praktis yang dapat menghambat sistem negara pelindung, maka sistem alternatif negara pelindung disetujui dalam pasal-pasal umum dari keempat Konvensi Jenewa (1949), kemudian keputusan ini dirumuskan kembali dalam Pasal 5 Protokol Tambahan Pertama (1977).³, dan alternatif-alternatif tersebut melaksanakan tugas yang sama yang diberikan kepada negara pelindung, dan dengan syarat-syarat yang sama yang ditetapkan bagi mereka, yang terpenting di antaranya adalah: "Alternatif tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan persetujuan para pihak dalam konflik." Komite Internasional Palang Merah dapat bekerja di bawah sistem perlindungan negara sebagai alternatif atau kuasi-alternatif, atau bekerja dalam

¹- Bilal Ali Al-Majali, 2015, Pengantar Singkat tentang Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Halaman 145, Academics House for Publishing and Distribution, Yordania.

²- Abdel Aziz Ramadan Al-Khattabi 2014, Sarana Penegakan Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Halaman 131, Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.

³- Lihat: teks Pasal 5 Protokol Tambahan Pertama (3- Jika Kekuatan Pelindung belum ditunjuk atau diterima sejak awal situasi yang dirujuk dalam Pasal 1, Komite Internasional Palang Merah akan terungkap).

kapasitas pribadi di luar batas-batas sistem ini, karena Komite Internasional Palang Merah memainkan peran mendasar dalam memajukan hukum humaniter internasional dan mengawasi pelaksanaannya, dan peran Komite tersebut jelas melalui tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam konflik bersenjata yang memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan kemanusiaan, selain membantu orang mencari kerabat mereka dan memantau pelaksanaan keempat Konvensi Jenewa (1949)¹.

Oleh karena itu, Komite Internasional Palang Merah bekerja sebagai perantara netral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional atau gangguan internal dan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kepada korban militer dan sipil dari konflik dan akibat langsungnya. Komite Internasional menegaskan bahwa misinya adalah (untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia dalam segala situasi, untuk melindungi kehidupan dan kesehatan dan untuk memastikan penghormatan terhadap manusia, khususnya pada saat konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya, untuk bekerja untuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan dan kesejahteraan sosial, untuk mendorong layanan sukarela dan kesiapan anggota Gerakan permanen untuk membantu dan rasa solidaritas universal terhadap semua orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuannya), serta untuk menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran hukum.²

ICRC selalu memiliki hubungan khusus yang erat dengan hukum humaniter internasional, dan hingga hari ini terus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan pengalaman Henry Dunant. ICRC telah bekerja di medan perang, dan selalu berusaha menyesuaikan pekerjaannya dengan perkembangan terkini dalam perang. ICRC kemudian menyampaikan laporan tentang masalah-masalah yang dihadapinya, dan atas dasar ini telah membuat usulan-usulan praktis untuk meningkatkan hukum humaniter internasional. ICRC memelihara hubungan dekat dengan organisasi-organisasi regional, dan bekerja sama dengan mereka dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, seperti situasi konflik bersenjata, mengundang negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa untuk meratifikasinya, dan menyebarluaskan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip dasarnya. ICRC mengawasi penyediaan bantuan internasional yang diberikan oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC memberikan bantuan teknis dan hukum kepada gerakan-gerakan Bulan Sabit Merah dan organisasi-organisasi Palang Merah regional untuk mengembangkan mereka, dan melatih para pekerja mereka di berbagai bidang.³

¹- Muhammad Omar Muhammad Abdo, 2016, Komite Internasional Palang Merah dan perannya dalam memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, edisi pertama, halaman 23, Al-Shamil untuk Penerbitan dan Distribusi, Nablus, Palestina.

²- Lihat: Pasal (5) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

³- Mohamed Naaroura, (Peran Komite Internasional Palang Merah dalam memantau penerapan aturan hukum humaniter internasional), Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Universitas Hamma Lakhdar El Oued, Volume 5, Edisi 1, Halaman 132-158, 2014.

Komite tersebut memainkan perannya dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan sejak (1945), ICRC terus mendesak pemerintah untuk memperkuat dan menghormati hukum humaniter internasional, dan berupaya mengatasi konsekuensi kemanusiaan dari konflik-konflik masa lalu. Pada (1949), Komite mengambil inisiatif untuk mengusulkan rancangan guna merevisi tiga Konvensi Jenewa yang ada (mencakup kondisi yang terluka dan sakit di lapangan, korban perang di laut, dan tawanan perang) dan menambahkan konvensi keempat untuk melindungi warga sipil di bawah kendali musuh. Konvensi-konvensi tersebut memberikan ICRC mandat utamanya dalam situasi konflik bersenjata, dan Negara-negara menyetujui inisiatif ini.¹.

Oleh karena itu, pekerjaan Komite Internasional Palang Merah didasarkan pada dua jalur paralel: yang pertama adalah jalur hukum, yang mencakup pengembangan dan pengenalan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan jalur kedua adalah jalur lapangan, yang terdiri dari pemberian bantuan kepada korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Sifat ganda ini dianggap sebagai bagian dari entitas Komite Internasional.

(2) Prinsip-prinsip yang mengatur pekerjaan Komite Internasional Palang Merah

Pada tahun 1993, Komite Internasional Palang Merah mengadopsi sejumlah prinsip di bawah Kode Etiknya, termasuk:

- a) Memberikan prioritas pada aspek kemanusiaan diatas aspek yang lainnya.
- b) Memberikan bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, keyakinan, atau jenis kelamin.
- c) Bantuan tidak boleh digunakan untuk memperkuat partai politik atau agama tertentu.
- d) Organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadi wahana kebijakan pemerintah asing.
- e) Ia berjanji bahwa responsnya terhadap bencana akan sesuai dengan kemampuan setempat.
- f) Upaya Komite harus difokuskan pada pengurangan kerentanan masyarakat dan paparan mereka terhadap bencana di masa mendatang, dan berupaya memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- g) Komite menganggap dirinya bertanggung jawab terhadap mereka yang berusaha dibantunya dan mereka yang menyediakan sumber daya.
- h) Komite, melalui kegiatan informasi, media dan advokasinya, seharusnya memandang korban bencana sebagai orang-orang yang bermartabat, dan tidak menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki harapan.².

Pekerjaan Komite Internasional Palang Merah bercirikan netralitas dan imparzialitas, dan pekerjaannya didasarkan pada perjanjian hukum humaniter internasional yang memberikan kadernya status hukum khusus yang setara dengan status hukum yang diberikan kepada delegasi kekuatan pelindung. Hal ini ditegaskan

¹- Imran Insaf, (2010), (Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Menerapkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, hlm. 50, Universitas Hadj Lakhdar, Aljazair.

²- Publikasi ICRC, Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, hlm. 2.

oleh pendapat penasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1949, yang darinya dipahami bahwa pemberian status organisasi nonpemerintah adalah untuk organisasi yang telah dipercayakan dengan tugas yang dilakukan di tingkat internasional, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat penasihatnya: (... jika Majelis Negara mempercayakan organisasi internasional dengan tugas dan fungsi tertentu, pada saat yang sama ia memberinya, secara eksplisit atau bahkan implisit, status hukum untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya).

Komite Internasional Palang Merah juga menikmati status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Resolusi (45/16) Majelis Umum yang diadopsi pada bulan Oktober (1990)¹Pasal (6) Statuta Komite Internasional Palang Merah menyatakan bahwa Komite tidak akan melakukan intervensi dalam konflik bersenjata apa pun kecuali jika Komite telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam melakukannya, Komite memainkan peran sebagai negara pelindung, yang menurut sebagian pihak merupakan alasan ketidakefektifan sistem negara pelindung.².

(3) Struktur organisasi Komite Internasional Palang Merah.

Tentu saja, seiring dengan perkembangan kegiatan ICRC, struktur organisasinya pun ikut berkembang. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah tiga tingkatan pengambilan keputusan dalam Komite, yaitu, menurut statuta Komite Internasional Palang Merah, Majelis Umum, Dewan Majelis, dan Dewan Direktur. Kami akan membahas masing-masing tingkatan tersebut secara terperinci di bawah ini:

a. Majelis Umum Komite Internasional Palang Merah.

Majelis Umum ICRC merupakan badan pengatur tertinggi ICRC. Majelis ini mengawasi semua kegiatan ICRC, merumuskan kebijakan, menentukan tujuan dan strategi umum lembaga, menyetujui anggaran dan akun, serta dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada Dewan Majelis. Majelis terdiri dari anggota ICRC dan Presidennya, serta dua Wakil Presiden yang sekaligus menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Komite.

Para anggota Komite Internasional memilih kolega baru mereka dari antara warga negara Swiss. Jumlah anggota tidak boleh kurang dari lima belas dan tidak lebih dari dua puluh lima. Para anggota Komite dipilih kembali setiap empat tahun oleh mayoritas dua pertiga anggota Komite. Setelah seorang anggota menjalani tiga masa jabatan yang masing-masing berlangsung selama empat tahun, ia harus memperoleh suara dari sedikitnya tiga perempat dari total anggota Komite agar dapat melanjutkan masa jabatannya untuk satu atau lebih masa jabatan tambahan.

Persyaratan kewarganegaraan Swiss bagi anggota Majelis Umum menjaga netralitas ICRC saat memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban konflik bersenjata, netralitas yang diakui secara internasional bagi Konfederasi Swiss. Metode

¹- Awishi Bou Zian, (2014), (Aturan Hukum Humaniter Internasional dan Kedaulatan), Tesis PhD, hlm. 225, Universitas Aljazair, Aljazair.

²- Abdel Aziz Al-Khattabi, (2014), (Sarana Penegakan Hukum Humaniter Internasional), hlm. 191, Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.

pemilihan anggota Majelis Umum ICRC juga menjaga independensinya, karena Komite memilih sendiri anggotanya dan karenanya tidak bertanggung jawab kepada pihak lain dan tidak tunduk pada pengaruh eksternal apa pun.¹

b. Dewan Majelis

Dewan ini merupakan badan tambahan dari Majelis Umum, yang mempercayakan sebagian kewenangannya kepada Dewan ini. Dewan ini menyiapkan kegiatan Majelis Umum dan mengambil keputusan mengenai pilihan strategis yang terkait dengan kebijakan umum untuk pendanaan, staf, dan komunikasi. Dewan ini bertindak sebagai penghubung antara Dewan Direktur dan Majelis, yang kepadanya Dewan ini menyampaikan laporan berkala mengenai pekerjaan. Dewan ini terdiri dari lima anggota yang dipilih oleh Majelis, dan diketuai oleh Presiden Komite Internasional Palang Merah.

c. Dewan direksi

Badan ini merupakan badan eksekutif Komite Internasional Palang Merah, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan pelaksanaan tujuan dan strategi umum lembaga yang ditetapkan oleh Majelis atau Dewan Majelis. Dewan Direksi juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi manajemen Komite Internasional Palang Merah dan efisiensi stafnya secara keseluruhan. Dewan Direksi terdiri dari Direktur Jenderal dan empat direktur, yang semuanya ditunjuk oleh Majelis.²

(4) Dasar hukum bagi kerja Komite Palang Merah Internasional.

Komite Internasional Palang Merah menemukan dasar hukum untuk pekerjaannya dari banyak sumber, terutama konvensi internasional dan kebiasaan internasional, serta undang-undang dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi kerja dan perjanjian di mana Komite Internasional menjadi salah satu pihak.

a. Perjanjian internasional

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan dasar hukum yang diandalkan oleh Komite Internasional dalam melaksanakan tugasnya. Konvensi-konvensi ini telah memberikan banyak fungsi kepada Komite Internasional dan memberinya hak untuk melaksanakan banyak inisiatif kemanusiaan. Komite Internasional Palang Merah berupaya membantu negara-negara dan semua orang yang berkepentingan untuk bergabung dengan konvensi-konvensi ini dan untuk memahami dan menghormati peran Komite Internasional Palang Merah dengan terus berupaya untuk mendorong keikutsertaan dalam konvensi-konvensi ini dan membantu negara-negara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya di tingkat nasional.

b. kebiasaan internasional

¹- Bakhoush Hossam, 2012, Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Internasional, Edisi Pertama, Halaman 19, Dar Al-Hoda, Aljazair.

²- Breez Fattah Younis, Peran Organisasi Kemanusiaan selama Konflik Bersenjata Internal (Palang Merah sebagai Model), Jurnal Fakultas Hukum untuk Ilmu Hukum dan Politik, Universitas Kirkuk, Volume 5, 2016, Halaman 340.

Di sisi lain, kebiasaan merupakan dasar hukum bagi Komite Palang Merah Internasional untuk melakukan banyak tindakan yang mengandung unsur aturan kebiasaan praktik reguler yang dipandang oleh praktisi sebagai kewajiban hukum.

Kebiasaan adalah serangkaian fakta dan tindakan yang membentuk dan menciptakan aturan adat, dan kebiasaan dalam pengertian ini adalah serangkaian tindakan yang telah digunakan berulang kali sehingga aturan hukum tidak tertulis dapat diambil darinya. Sebagian besar ketentuan hukum internasional yang bersifat umum berasal dari kebiasaan dan keumumannya telah ditetapkan melalui kebiasaan sebelum dikodifikasikan dalam perjanjian internasional. Dengan demikian, kebiasaan internasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian ketentuan hukum umum yang tidak dikodifikasikan yang muncul sebagai akibat dari negara-negara yang mengikutinya dalam hubungan tertentu, sehingga membangun kepercayaan mayoritas negara beradab terhadap kekuatan hukumnya dan bahwa ketentuan tersebut telah diterima oleh masyarakat internasional.

Komite Internasional Palang Merah melakukan banyak tindakan di bidang perlindungan korban konflik bersenjata yang melampaui apa yang ditetapkan dalam konvensi, dan khususnya semua tindakan yang terkait dengan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mengoperasikan Badan Penelusuran Pusat, mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil, dan melakukan pekerjaan bantuan. Tidak diragukan lagi bahwa Komite Internasional Palang Merah melakukan banyak dari tindakan ini, jika tidak semuanya, dengan cara yang sering diulang dalam semua konflik tempat ia beroperasi. Dalam banyak kasus, ketika Negara mengizinkan Komite Internasional Palang Merah untuk melakukan tindakan ini, ini tidak dianggap sebagai suatu kesopanan, tetapi lebih sebagai norma yang mengikat yang merupakan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawabnya.¹

c. Hukum Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Keputusan dan rekomendasi badan-badan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan dasar hukum bagi sebagian pekerjaan ICRC, khususnya di bidang penyebaran ketentuan hukum humaniter internasional.

(5) Status hukum Komite Internasional Palang Merah

Komite Internasional Palang Merah didirikan sebagai lembaga swasta Swiss dan masih berdiri hingga kini, tetapi dipengaruhi oleh perkembangan konsep hukum internasional tradisional, yang memandang hukum ini mengatur hubungan hukum antara negara berdaulat dan bukan yang lain. Konsep ini telah berkembang dan meluas di era modern, sehingga hukum internasional tidak lagi hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi telah melampaui itu hingga mencakup hubungan hukum di mana salah satu pihak dapat berupa organisasi internasional, selama pihak tersebut memiliki unsur-unsur kepribadian hukum internasional.

Untuk memahami status hukum Komite Internasional Palang Merah, kita harus membahas dua hal yang sangat penting untuk memahami status hukum ini. Yang

¹- Al-Ra'i Al-Eid, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Anak-anak Selama Konflik Bersenjata, Jurnal Sains Horizons, Volume 4, Edisi 14, Universitas Ziane Ashour, 2019, Halaman 240.

pertama adalah sejauh mana Komite Internasional Palang Merah memiliki kepribadian hukum internasional, dan yang kedua adalah sejauh mana Komite Internasional Palang Merah diklasifikasikan di antara berbagai organisasi internasional.¹.

a. Sejauh mana Komite Internasional Palang Merah memiliki kepribadian hukum internasional

Kepribadian hukum tidak lain hanyalah suatu tipu muslihat hukum atau suatu ciptaan buatan yang merupakan suatu alat yang dengannya suatu sistem hukum tertentu memberikan hak-hak tertentu kepada suatu makhluk dan mewajibkannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu setiap kali makhluk itu mampu menyatakan kehendaknya sendiri dalam kerangka hukum itu.

Hukum internasional tradisional hanya mengakui kepribadian hukum bagi negara-negara, tetapi dengan perkembangan tindakan internasional dan munculnya kebutuhan negara-negara untuk terlibat dalam organisasi-organisasi untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan internasional, banyak organisasi internasional muncul yang saat ini menikmati kepribadian hukum internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jadi, apa yang membuat sebuah lembaga memiliki kepribadian hukum internasional? Apakah negara harus menjadi anggota sebuah lembaga agar lembaga ini dapat menikmati kepribadian hukum internasional? Mahkamah Internasional menjawab pertanyaan ini - dalam pendapat nasihatnya yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 1949 mengenai kompensasi atas kerugian yang disebabkan karena mengabdikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa - secara negatif dan menjadikan pengakuan kepribadian hukum internasional bersyarat pada ketersediaan dua syarat: yang pertama adalah dinikmatinya hak-hak yang wajib dihormati oleh negara, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengklaim manfaat yang diberikan oleh hak-hak ini, atau untuk menanggung beban tanggung jawab internasional atas pelanggaran ketentuan hukum internasional.².

Ini bukanlah ruang yang tepat untuk membahas secara mendalam hak-hak yang dimiliki oleh Komite Internasional Palang Merah, yang bersumber dari hukum internasional, sejauh mana negara-negara menghormati hak-hak ini, dan kemampuan Komite Internasional Palang Merah untuk menuntutnya. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa Komite Internasional Palang Merah memiliki banyak hak yang wajib dihormati oleh negara-negara, yang bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional, seperti hak delegasi Komite Internasional Palang Merah untuk mengunjungi tawanan perang, menurut Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949.

Tidak diragukan lagi bahwa Komite Internasional Palang Merah memiliki kemampuan untuk menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum internasional untuk mengklaim manfaat yang timbul dari hak-hak yang dimilikinya. Meskipun Komite

¹- Hesham Anwar Sayed, Lencana Khas dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Hukum, Edisi 63, Bagian Dua, 2024, hlm. 540-541.

²- Sameh Ahmed El-Naggar, 2018, Kepribadian Hukum Internasional Komite Internasional Palang Merah, halaman 43, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Mesir.

Internasional Palang Merah, seperti organisasi-organisasi internasional lainnya, tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional, Komite Internasional Palang Merah memiliki banyak cara yang memungkinkannya untuk mengklaim hak-haknya, yang diwakili dalam negosiasi, dengan menggunakan opini publik dan negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa, dengan menggunakan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan akhirnya dengan menggunakan arbitrase.

Singkatnya, Komite Internasional Palang Merah adalah sebuah lembaga yang memiliki karakter khusus. Meskipun merupakan lembaga Swiss yang keanggotaannya terbatas pada individu dan tidak menerima keanggotaan dari negara, masyarakat internasional mengakui kepribadian hukum internasionalnya.¹.

b. Sejauh mana Komite Internasional Palang Merah dapat diklasifikasikan di antara organisasi-organisasi internasional

Tidak ada yang membantah bahwa Komite Internasional Palang Merah bukanlah organisasi pemerintah. Apakah ini berarti bahwa - secara objektif - Komite Internasional adalah organisasi nonpemerintah internasional yang tidak memiliki status hukum? Realitas situasi menjawab pertanyaan ini secara negatif. Meskipun Komite Internasional bukanlah organisasi yang menerima keanggotaan negara, Komite Internasional menikmati status yang hampir sama dengan yang dinikmati oleh organisasi pemerintah internasional tanpa status nonpemerintah. Status campuran khusus ini terbukti dalam beberapa aspek, terutama perlakuan yang diterima Komite Internasional dari negara, dasar hukum untuk pekerjaannya, serta status pengamat permanen yang dinikmati Komite Internasional Palang Merah di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Banyak negara berurusan dengan Komite Internasional dengan cara yang ditentukan untuk berurusan dengan organisasi pemerintah internasional. Negara-negara menghubungi Komite Internasional Palang Merah melalui jalur diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri untuk misi yang tersebar di seluruh dunia, dan melalui misi tetap negara-negara ke Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional di Jenewa untuk menghubungi kantor pusat Komite Internasional di Jenewa.

Komite Internasional Palang Merah memiliki status pengamat tetap di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, status yang sangat khusus yang berbeda dari status konsultatif yang dinikmati oleh banyak organisasi nonpemerintah di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Status pengamat tetap hanya dinikmati oleh tiga kategori: kategori pertama adalah negara dan entitas nonanggota, dan hanya Tahta Suci dan Palestina yang termasuk dalam kategori ini. Kategori kedua adalah kategori organisasi pemerintah, yang mencakup banyak organisasi pemerintah seperti Liga Negara-negara Arab. Kategori ketiga adalah kategori entitas lain yang diundang untuk menikmati status pengamat dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum Perserikatan

¹- Amina Ben Hawa, Komite Internasional Palang Merah, Mekanisme untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan memastikan perlindungan dalam konflik bersenjata, Jurnal Hukum dan Sains Lingkungan, Volume 2, Edisi 2, 2023, Halaman 669.

Bangsa-Bangsa dan untuk mempertahankan kantor tetap di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kategori terakhir terbatas pada empat entitas: Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Dewan Kedaulatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Persatuan Antar-Parlemen, dan terakhir Ksatria Malta.¹

(6) Peran Komite Palang Merah Internasional dalam melindungi dan membantu korban konflik bersenjata internasional

Dalam konteks konflik bersenjata internasional, ICRC melaksanakan beberapa tugas yang ditetapkan oleh empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Pertama, yaitu: mengunjungi tahanan, melindungi dan membantu warga sipil serta kombatan yang terluka dan sakit, mendistribusikan pasokan bantuan dan pertolongan, dan memulihkan hubungan keluarga. ICRC juga dapat memainkan peran sebagai alternatif bagi negara yang melindungi. Terakhir, Konvensi Jenewa mengakui hak ICRC untuk memulai tindakan yang melampaui tindakan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa, dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait.

a. Mengunjungi tahanan

Komite Internasional berhak mengunjungi dua jenis tahanan, yaitu tawanan perang dan tahanan sipil. Paragraf pertama dan kedua dari Pasal (126) Konvensi Jenewa Ketiga memberikan hak kepada delegasi Negara Pelindung untuk mengunjungi tempat-tempat di mana tawanan perang berada, baik tempat penahanan, pengangkutan, maupun tempat kerja. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk memilih tempat yang ingin dikunjungi, dan delegasi ini juga berhak berbicara dengan tawanan tanpa pengawasan. Kemudian muncul paragraf terakhir dari pasal yang sama dan memberikan delegasi Komite Internasional hak istimewa yang sama yang dinikmati oleh delegasi Negara Pelindung mengenai kunjungan tawanan perang, dengan ketentuan bahwa negara-negara di bawah otoritas yang menahan tawanan tersebut setuju untuk menunjuk delegasi ini.

Sebelum Konvensi Jenewa tahun 1949, Komite Palang Merah Internasional tidak memiliki hak untuk mengunjungi tawanan perang kecuali berdasarkan perjanjian khusus yang disepakati oleh Komite dengan negara-negara terkait. Akan tetapi, hal ini berubah setelah diadopsinya Konvensi 1949, karena Komite memiliki hak untuk mengunjungi tawanan berdasarkan teks yang jelas dalam Konvensi Jenewa. Menurut teks ketiga pasal tersebut, kunjungan dilarang kecuali untuk alasan kebutuhan militer yang mendesak, dan ini hanya dilakukan sebagai pengecualian.

Para penyabot, mata-mata, dan tentara bayaran tidak memiliki hak untuk dikunjungi oleh Komite Internasional, dan para penjahat perang yang ditahan di negara-negara yang telah membuat reservasi terhadap teks Pasal (85) Konvensi Jenewa Ketiga juga tidak memiliki hak ini. ICRC mencapai banyak tujuan dengan mengunjungi para tahanan, yang pertama dan terpenting adalah untuk melindungi mereka. Melalui kunjungan-kunjungan ini, ICRC berusaha untuk memastikan bahwa para tahanan

¹- Mahmoud Amin Bin Qada, Konflik Bersenjata dan Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Memantau dan Mendokumentasikan Pelanggaran Selama Konflik, Jurnal Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Publik, Volume 2, Edisi 1, 2017, Halaman 238-242.

menikmati hak-hak yang dijamin bagi mereka oleh Konvensi Jenewa. Kunjungan-kunjungan ini melindungi kehidupan para tahanan dan mencegah pemindahan mereka ke tempat-tempat penahanan yang tidak diketahui. ICRC juga berusaha untuk menghentikan penyiksaan atau penganiayaan terhadap para tahanan jika negara yang menahan melakukan tindakan-tindakan tersebut.¹

b. Perlindungan dan bantuan kepada penduduk sipil dan pejuang yang terluka dan sakit

Bab Dua Konvensi Jenewa Keempat dikhususkan untuk mengklarifikasi aturan-aturan perlindungan umum bagi penduduk dari beberapa konsekuensi perang, dan menurut teks pasal pertama bab ini, perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan ini dinikmati oleh seluruh penduduk negara-negara yang terlibat dalam konflik, tanpa diskriminasi tidak adil berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau pendapat politik.

Bahasa Indonesia: Berdasarkan teks ini, pendapat berbeda-beda mengenai definisi konsep penduduk, dan semua definisi ini tidaklah tepat, dan muncul kebutuhan untuk menetapkan definisi yang bercirikan keakuratan dan mencakup semua kategori penduduk, hingga protokol tambahan pertama pada Konvensi Jenewa hadir dengan definisi ini, dan teks Pasal (50) protokol ini mendefinisikan penduduk sipil sebagai orang-orang yang tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata dan tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan, dan penduduk sipil tidak dilucuti dari status sipilnya dengan kehadiran di antara mereka individu-individu yang tidak termasuk dalam definisi warga sipil, dan jika timbul keraguan tentang apakah seseorang adalah warga sipil atau bukan, ia dianggap sebagai warga sipil.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Konvensi Jenewa Keempat melindungi warga sipil yang, jika terjadi konflik atau pendudukan, berada di tangan pihak yang berkonflik yang bukan warga negaranya. Untuk melindungi penduduk yang tidak ikut serta dalam permusuhan, pihak yang bertikai harus selalu membedakan antara mereka dan kombatan dan mengarahkan serangan mereka hanya pada sasaran militer. Protokol Tambahan I telah menetapkan banyak aturan sebagai contoh tentang apa yang harus dipatuhi selama konflik bersenjata internasional untuk melindungi penduduk sipil.

Para pejuang yang terluka dan sakit berada dalam situasi yang membuat mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan penduduk sipil akan bantuan dan perlindungan. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa Pertama dan Kedua mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi dalam segala situasi para pejuang yang terluka dan sakit yang telah menjadi hors de combat.

ICRC membantu dan melindungi mereka dengan mengingatkan pihak-pihak yang berkonflik tentang kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional, memperkuat infrastruktur, bekerja untuk membangun zona aman, dan bekerja untuk mengevakuasi daerah yang terkepung.²

¹- Wael Al-Ghoul, 2023, Di Garis Depan, Apa peran Palang Merah dalam konflik dan perang?, Alhurra, melalui situs web: <https://www.alhurra.com/bahasa-arab-dan-internasional/2023/21/10>

²- Raouf Boussada, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Anak-anak di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Edisi 8, 2017, Halaman 63.

c. Distribusi bantuan dan perlengkapan bantuan

Tidak diragukan lagi bahwa baik tawanan perang maupun tahanan sipil sering membutuhkan banyak persediaan bantuan dan bantuan. Oleh karena itu, Pasal (125) Konvensi Jenewa Ketiga dan (142) Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan negara yang menahan untuk memberikan perlakuan terbaik kepada organisasi keagamaan, lembaga bantuan, atau badan lain yang membantu tawanan perang dan tahanan sipil, dan untuk menyediakan bagi mereka dan perwakilan mereka semua fasilitas yang diperlukan untuk mendistribusikan persediaan dan bahan bantuan dari sumber mana pun untuk tujuan keagamaan, budaya, atau rekreasi, atau untuk membantu mereka mengatur waktu luang mereka di dalam tempat penahanan.

Negara Pelindung, Komite Internasional, atau badan lain yang disetujui oleh Pihak dalam konflik juga dapat melakukan pengangkutan paket untuk tawanan atau tahanan sipil dengan sarana pengangkutan yang disediakan oleh pihak terkait dan diizinkan untuk lewat, dan ini dilakukan apabila operasi militer mencegah Negara terkait untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang timbul dari perjanjian, seperti pengiriman kartu identitas untuk tawanan dan tahanan sipil, surat-surat mereka, perlengkapan bantuan, pakaian, atau obat-obatan.

Peran Komite Internasional tidak terbatas pada membantu tahanan dan tahanan sipil, tetapi meluas hingga mencakup penduduk sipil. Meskipun negara-negara yang melindungi adalah pihak yang bertanggung jawab - menurut teks Pasal (23) Konvensi Jenewa Keempat - untuk mengawasi distribusi obat-obatan, perlengkapan medis, dan perlengkapan keagamaan yang dikirim secara eksklusif kepada penduduk sipil, dan teks pasal ini tidak menyebutkan Komite Internasional atau organisasi kemanusiaan secara umum, kenyataan praktis menunjukkan bahwa Komite Internasional adalah pihak yang mengemban peran ini. Hal ini disebabkan oleh pengalaman luas yang dimiliki Komite Internasional dalam mengelola operasi bantuan dan keyakinan besar yang dimiliki negara-negara yang berperang dan negara-negara donor bantuan terhadap kenetralan Komite Internasional.

Komite Internasional juga dapat melaksanakan penyaluran bantuan bagi penduduk di wilayah pendudukan. Jika terjadi kekurangan pasokan yang memadai bagi penduduk di wilayah pendudukan, maka penguasa pendudukan harus mengizinkan operasi bantuan untuk kepentingan penduduk tersebut, khususnya pengiriman makanan, bantuan medis, dan pakaian. Bantuan ini akan disalurkan dengan bantuan dan di bawah pengawasan Negara Pelindung. Pekerjaan ini dapat dipercayakan, berdasarkan kesepakatan antara Negara Pendudukan dan Negara Pelindung, kepada Negara netral, Komite Internasional Palang Merah, atau badan netral lainnya.

ICRC juga bekerja untuk membantu para pengungsi dan orang-orang yang mengungsi di dalam negeri. Konflik bersenjata internasional sering kali memaksa banyak warga sipil meninggalkan tempat tinggal mereka dan pindah ke tempat lain di dalam negara yang sama atau melintasi perbatasan dan mencari perlindungan di negara lain untuk mencari keselamatan dan melarikan diri dari bahaya konflik bersenjata.

Selain itu, jika terjadi pendudukan, penguasa pendudukan dapat memindahkan penduduk sipil secara paksa untuk mengungsi dari wilayah pendudukan tertentu, baik

seluruhnya maupun sebagian, jika keamanan penduduk atau kebutuhan militer yang mendesak mengharuskannya, dengan ketentuan bahwa evakuasi ini tidak mengakibatkan pemindahan penduduk sipil kecuali di dalam batas wilayah pendudukan, kecuali jika hal ini secara material tidak mungkin. Penguasa pendudukan yang melaksanakan pemindahan atau evakuasi ini harus memastikan, sejauh mungkin, bahwa akomodasi yang sesuai disediakan untuk menerima orang-orang yang dilindungi, dan bahwa pemindahan tersebut dilakukan dalam kondisi yang memuaskan dalam hal keselamatan, kesehatan, keamanan, dan gizi.

Tentu saja, para pengungsi dan orang-orang yang mengungsi di dalam negeri membutuhkan pasokan bantuan, bantuan medis, dan makanan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi adalah badan yang bertanggung jawab untuk membantu dan melindungi para pengungsi, tetapi Komite Internasional Palang Merah memberikan bantuan dan pendampingan kepada para pengungsi serta orang-orang yang mengungsi di dalam negeri sebagai korban sipil dari konflik bersenjata. Komite Internasional Palang Merah mendistribusikan pasokan bantuan dan pendampingan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal ini mengenai bantuan kepada warga sipil.

Komite Internasional juga dapat menerbitkan dokumen perjalanan kepada orang terlantar dan pengungsi yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan tidak dapat kembali ke negara asal mereka atau bepergian ke negara lain yang bersedia menerimanya. Meskipun tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Komite Internasional untuk menerbitkan dokumen-dokumen ini, masyarakat internasional mengakuinya. Dari tahun 1945 hingga 2000, lebih dari setengah juta orang terlantar dan pengungsi, yang membawa dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Komite Internasional, dapat mencapai negara yang ingin mereka kunjungi dengan bantuan pemerintah negara-negara tersebut.¹

d. Memulihkan hubungan keluarga

Konflik bersenjata mencabik-cabik keluarga dan memutuskan banyak ikatan keluarga, dan banyak keluarga sangat membutuhkan berita mengenai anak-anak mereka yang telah terpisah oleh konflik bersenjata, dan banyak dari mereka berupaya keras untuk menyatukan kembali anak-anak mereka, dan dalam kerangka kerja kemanusiaannya, Komite Internasional memainkan peran utama di bidang ini dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengirimkan informasi terkait tahanan dan tahanan sipil, dan berupaya untuk bertukar berita keluarga, mencari orang hilang, dan menyatukan kembali keluarga.

Pasal (123) Konvensi Jenewa Ketiga menetapkan, bahwa di suatu negara netral harus dibentuk suatu badan pusat untuk penyelidikan tawanan perang. Apabila Komite Internasional menganggap perlu untuk membentuk badan tersebut, maka Komite Internasional dapat mengusulkan hal tersebut kepada negara-negara terkait. Badan tersebut harus menghimpun keterangan mengenai tawanan perang yang dapat diperoleh

¹- Kamal Rahim, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Properti Budaya Selama Konflik Bersenjata Non-Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 14, Edisi 1, Halaman 625.

melalui cara resmi maupun tidak resmi, dan harus menyampaikan keterangan tersebut secepat mungkin kepada negara tempat tawanan tersebut berada. Negara-negara yang memperoleh manfaat dari jasa badan tersebut harus menyediakan dukungan keuangan yang mereka perlukan. Apabila Komite Internasional menganggap perlu, Komite Internasional dapat mengusulkan kepada negara-negara terkait untuk membentuk badan tersebut.

e. Hak inisiatif kemanusiaan

Pasal (81) paragraf pertama Protokol Tambahan Pertama menetapkan bahwa pihak-pihak yang bertikai harus memberikan semua kemudahan yang mungkin kepada Komite Internasional Palang Merah untuk memungkinkannya melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang diberikan kepadanya berdasarkan Konvensi dan Protokol ini, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kepada para korban konflik. Komite Internasional Palang Merah juga dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan lainnya untuk kepentingan para korban ini, dengan ketentuan bahwa pihak-pihak yang bertikai yang bersangkutan setuju¹.

4) Investigasi internasional

Hukum humaniter internasional pertama kali mengakui mekanisme investigasi pada tahun 1929, ketika mekanisme ini dimasukkan ke dalam Konvensi pertama tahun 1929 untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Perang. Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini pada Pasal (30), prosedur investigasi bergantung pada permintaan dari salah satu pihak yang berkontrak, tetapi memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang tersisa dalam konflik. Pasal (30) menambahkan bahwa segera setelah komite investigasi memantau pelanggaran-pelanggaran ini, para pihak harus segera menghentikan dan menekan pelanggaran-pelanggaran ini. Komite Internasional Palang Merah yakin akan kesulitan menerapkan teks ini, karena dalam keadaan konflik bersenjata tidak mungkin untuk memperoleh persetujuan dari para pihak untuk membentuk mekanisme investigasi. Bukti yang cukup untuk ini adalah bahwa sejak kesimpulan teks ini pada tahun 1929, ada satu upaya untuk menerapkan mekanisme ini dalam konflik Italia-Ethiopia pada tahun 1935, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Komite Internasional Palang Merah mengadakan sesi kerja dengan sekelompok pakar di bidang hukum humaniter internasional untuk membahas cara mengaktifkan mekanisme ini. Komite Internasional Palang Merah mengusulkan agar ada mekanisme permanen yang akan beroperasi segera setelah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional untuk menyelidiki pelanggaran ini. Dan menghentikannya.

Akan tetapi, pertemuan para pakar tidak mengadopsi pendapat yang diadopsi oleh Komite Internasional Palang Merah ini, dan setelah pecahnya Perang Dunia II dan dampak dari kesadaran global terhadap pelanggaran yang menimpa warga sipil dan

¹- Ghazal Al-Ashawy, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Menyebarkan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ijtihad Yudisial, Volume 12, Edisi 2, 2020, Halaman 395.

personel militer selama konflik ini, Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1948 merujuk usulan ini ke Konferensi Internasional Palang Merah ke-17 pada pertemuannya yang diadakan di Stockholm, yang mencakup mekanisme internasional untuk melakukan investigasi segera setelah pelanggaran terjadi.

Namun usulan Komite Internasional Palang Merah tersebut tidak disambut baik oleh para peserta Konferensi Internasional ke-17 di Stockholm, dan juga ketika konferensi-konferensi diplomatik mulai mempersiapkan empat Konvensi Jenewa tahun 1949, sebagian besar negara cenderung menyimpan teks Pasal (30) Konvensi 1929 sebagai mekanisme investigasi.

Pasal-pasal (52, 53, 132, 149) dari keempat Konvensi Jenewa menetapkan bahwa: “Setiap dugaan pelanggaran Konvensi ini harus diselidiki atas permintaan salah satu pihak dalam konflik dan dengan cara yang akan diputuskan oleh para pihak terkait. Jika terjadi ketidaksepakatan mengenai prosedur investigasi, para pihak harus menyepakati pilihan seorang arbiter yang akan memutuskan prosedur yang harus diikuti. Setelah pelanggaran Konvensi ditetapkan, para pihak dalam konflik harus mengakhirinya dan menindaknya sesegera mungkin”.

Pasal umum dari keempat Konvensi Jenewa ini belum pernah diterapkan, tetapi dapat dikatakan bahwa pasal ini telah meningkatkan kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Jika dalam teks Pasal (30) Konvensi (1929) tidak mungkin mekanisme investigasi dibentuk sesuai dengan kondisi persetujuan para pihak yang bertikai, maka masalah menjadi lebih rumit berdasarkan keempat Konvensi Jenewa, karena pasal ini terus mengharuskan para pihak yang bertikai untuk menyetujui pembentukan mekanisme investigasi. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, mereka harus menyetujui seorang arbiter untuk mengakhiri perselisihan ini, sehingga masalah ini bergantung pada kemauan para pihak, apakah akan menyetujui pembentukan mekanisme investigasi atau menyetujui penunjukan seorang arbiter untuk memfasilitasi pembentukan mekanisme investigasi, yang belum pernah dicapai dalam sejarah penerapan pasal umum ini hingga saat ini.¹

5) Komisi Pencari Fakta Internasional

Pasal (90) Protokol Pertama tahun 1977 mengamanatkan pembentukan komisi pencari fakta internasional, dengan tujuan untuk memastikan jaminan bagi korban konflik bersenjata. Komisi ini secara resmi didirikan pada tahun 1991. Komisi ini merupakan badan pendukung yang tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki setiap insiden yang diduga merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum humaniter internasional atau pelanggaran serius terhadap ketentuan tersebut. Dalam kapasitas ini, Komisi Pencari Fakta Internasional dianggap sebagai mekanisme penting yang bertujuan untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan mematuhi ketentuannya pada saat konflik bersenjata. Komisi Pencari Fakta Internasional

¹- Haider Kazem Ali, 2018, Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Halaman 55, Zain Legal Publications, Yordania.

dianggap sebagai alat baru yang dibentuk untuk menerapkan hukum humaniter internasional, karena muncul dari keinginan untuk menghindari kekurangan dari cara-cara yang disebutkan dalam keempat konvensi, terutama setelah pengalaman realitas hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.¹, setelah konferensi diplomatik yang menyetujui dua protokol tambahan untuk empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Ini adalah badan independen dan netral yang didirikan berdasarkan Pasal (90) Protokol Tambahan Pertama tahun 1977. Negara-negara menggunakan jasa Komisi Pencari Fakta Internasional karena tugas yang diberikan kepadanya².

Pencarian fakta dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek krisis dan fakta-faktanya serta penggunaan sarana diplomasi preventif, seperti pertemuan Dewan Keamanan di luar markas besar sebelum situasi memburuk. Pencarian fakta berarti mengidentifikasi secara akurat sudut pandang para pihak yang terlibat dalam krisis tepat sebelum krisis memburuk. Salah satu hal terpenting yang menjadi perhatian Sekretaris Jenderal dalam hal ini adalah kemungkinan menggunakan pertemuan Dewan Keamanan di luar markas besar sebagai salah satu sarana diplomasi preventif untuk menjalankan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus-kasus terbatas sebelum krisis memburuk. Proses ini dilakukan oleh komite-komite yang bertujuan untuk mencapai fakta-fakta yang akurat dan mengetahui situasi-situasi yang mengancam meletusnya kekerasan, serta menyampaikan laporan-laporan yang bercirikan netralitas tentang segala sesuatu yang terjadi di zona konflik. Mereka berupaya mengidentifikasi akar serta metode ekonomi, politik, dan sosial dari konflik tersebut, yang membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengendalikan situasi dan menyelesaikan konflik, karena komite pencari fakta didasarkan pada prosedur Bab VI Piagam, karena komite tersebut merupakan cara damai untuk menyelesaikan konflik tanpa mengambil langkah-langkah represif yang disebutkan dalam Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jadi, kewenangan komite ini terbatas pada dua hal: yang pertama adalah menyelidiki pelanggaran, dan jika menyimpulkan bahwa pelanggaran ini ada, komite mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghapus pelanggaran ini. Selain itu, komite tidak berkewajiban untuk menerbitkan laporan tentang temuan yang telah dicapainya, dan komite tidak dapat menerbitkan laporan ini secara publik kecuali semua pihak yang bertikai memintanya untuk melakukannya. Selain itu, prosedur dan sifat investigasi yang ditugaskan kepada Komisi Pencari Fakta Internasional menjadikannya sebagai komite yudisial dalam prosedurnya yang

¹- Hala Ahmed Al-Douri, (Mekanisme Internasional untuk Menerapkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Majalah Al-Kitab, Volume 2, Edisi 3, (2020), halaman 32.

²- Tugas menyelidiki setiap insiden yang dianggap merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Pengembalian ke kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan protokol dilakukan melalui kantor-kantor baiknya, dan Komite memiliki yurisdiksi ini jika Negara-negara Pihak menyatakan penerimaan mereka dengan menyerahkan deklarasi terkait hal ini. Komite dapat membuka penyelidikan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.

mengarah pada penyelidikan pelanggaran ini, dan menambahkan yurisdiksi untuk menjalankan tugas baik antara pihak-pihak yang bertikai, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf kedua, menciptakan semacam kebingungan antara yurisdiksi yudisial komite ini dan yurisdiksi diplomatik melalui pelaksanaan tugas baik.

Kesimpulannya, komite ini, yang diharapkan dapat memainkan peran efektif dalam rangka pemantauan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, dibatasi oleh keinginan para pihak, karena yurisdiksi awalnya datang dengan mengeluarkan deklarasi independen yang menerima yurisdiksi atau dengan persetujuan khusus jika tidak termasuk di antara negara-negara yang mengeluarkan deklarasi ini. Jika kita melihat sifat keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkannya, mereka juga tidak mengikat para pihak dalam konflik ini, yang mewujudkan fakta penting bahwa negara-negara pihak pada perjanjian hukum humaniter internasional, setiap kali datang ke otoritas pengawas atas mereka selama operasi tempur untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hukum humaniter internasional, mereka selalu mencoba untuk menerapkan prinsip kedaulatan negara dan membuat pelaksanaan mekanisme ini tunduk pada persetujuan mereka, dan kondisi persetujuan para pihak dalam konflik mengganggu mekanisme ini. Bahkan Komite Pencari Fakta Internasional ini, yang sejatinya sudah mulai berlaku dengan lengkapnya jumlah pihak (20) negara sejak (1993) dan kini telah mencapai (77) negara, belum juga memulai investigasi atas suatu kejadian hingga kini, setelah puluhan tahun berlalu sejak dibentuknya.

Pendek kata, mekanisme-mekanisme pengawasan yang telah kami paparkan di atas, yang berkisar dari perlindungan negara-negara yang melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut di bawah pengawasan dan pemantauan mereka, melalui mekanisme-mekanisme penyelidikan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional yang terkandung dalam keempat Konvensi Jenewa, dan kemudian Komisi Pencari Fakta Internasional yang dibentuk berdasarkan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, tidak semuanya berhasil karena ketika negara-negara mensyaratkan pembentukannya sebagai mekanisme pengawasan, mereka selalu membatasinya pada suatu syarat yang mengharuskan persetujuan negara-negara tersebut atas pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut, yang mana hal ini berdampak pada banyak mekanisme pengawasan tersebut.

4.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme internasional dalam menerapkan hukum humaniter internasional.

1) Kesulitan dalam menerapkan hukum humaniter internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(1) Piagam PBB tidak mengikuti perkembangan konflik bersenjata modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat internasional telah menyaksikan kasus-kasus di mana aturan hukum humaniter internasional dilanggar dengan sangat serius, dan manifestasi baru yang tidak ditangani oleh Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, karena ketika disetujui pada tahun 1945, dunia tidak mengenal keadaan seperti itu. Konflik-konflik tingkat lanjut ini juga menjadi tantangan mengingat perkembangan teknologi dan penggunaan senjata elektronik, seperti senjata yang dikendalikan dari jarak jauh dan senjata otomatis. Meskipun jenis operasi militer ini bersifat virtual, kerusakan dan penderitaan yang diakibatkannya tidak terbatas pada dunia virtual. Dari perspektif elektronik, beberapa serangan siber dapat menargetkan infrastruktur suatu wilayah, yang merampas sejumlah besar warga sipil dari layanan atau bahan dasar seperti air, listrik, atau perawatan medis.¹

Konflik bersenjata internasional semakin jarang terjadi, sementara konflik non-internasional semakin banyak terjadi. Batasan antara konflik internasional dan internal kurang jelas, dan ketegangan internal yang tidak sampai ke tingkat konflik bersenjata terkadang berubah menjadi kekerasan hebat dan mengakibatkan banyaknya penderitaan dan korban jiwa.

Aliansi dan koalisi yang kompleks telah muncul di antara negara-negara, terutama dalam konflik di Suriah, Afghanistan, Irak, Yaman, dan Somalia, belum lagi dukungan yang diberikan oleh negara-negara kepada angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata non-pemerintah di negara lain melalui pelatihan, peralatan, senjata, pembiayaan, dan pemberian perlindungan politik.

Di antara kasus-kasus tersebut yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat internasional karena tidak diatur oleh perjanjian internasional apa pun adalah (terorisme internasional), yang dianggap sebagai fenomena paling berbahaya yang pernah dikenal dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa belum mampu mendefinisikan terorisme internasional secara komprehensif atau bahkan menetapkan standar hukum untuk definisinya, karena masih menjadi subjek kontroversi dan sudut pandang yang berbeda.

Peristiwa-peristiwa seperti itu menunjukkan ketidakmampuan Piagam PBB untuk mengimbangi perkembangan konflik bersenjata modern. PBB harus mengubah Piagamnya untuk mengisi kekosongan tersebut sesegera mungkin, terutama dengan munculnya istilah "perang komprehensif melawan teror" yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang digunakannya sebagai dalih untuk melakukan intervensi militer di beberapa negara seperti Afghanistan, Irak, Yaman, dan Suriah.²

(2) Ketidakseimbangan dalam keputusan badan-badan utama PBB

Pengambilan keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan, khususnya di bidang pemeliharaan perdamaian dan

¹- Mohamed Allam Farghali, (Kekerasan Digital adalah Tren Terbaru dalam Perang Baru), Komite Internasional Palang Merah, Majalah Al-Insani, Edisi 59, (2018).
<https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/06/24/1782>.

²- Ronald Ofteringer, (Konvensi Jenewa pada Usia Tujuh Puluhan Tahun, Transformasi Konflik dan Tantangan Perlindungan), Komite Internasional Palang Merah, Tinjauan Kemanusiaan, Edisi 65, (2019), <https://blogs.icrc.org/alinsani/2019/09/15/3278>

keamanan internasional, karena Piagamnya telah memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk membuat keputusan yang mengikat bagi semua negara anggota di bidang ini, meskipun Dewan Keamanan merupakan badan yang paling sedikit diwakili oleh negara.

Adapun keputusan-keputusan badan-badan lain, khususnya Majelis Umum, tentang masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, keputusan-keputusan tersebut tetap hanya sekadar rekomendasi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam arti kata yang sebenarnya, karena nilainya terbatas pada nilai moral, yang memungkinkan negara-negara untuk tidak mematuhiya dan tetap berpegang pada kedaulatan nasional mereka. Di satu sisi, Piagam telah memberikan kewenangan kepada badan-badan tersebut untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan di sisi lain, Piagam tersebut menghilangkan nilai mengikat dari keputusan-keputusannya, yang berdampak negatif terhadap Majelis Umum dalam melaksanakan hukum humaniter internasional.¹

(3) Negara-negara besar mengendalikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menggunakan hak veto.

Sejak berdirinya organisasi ini, organisasi ini berada di bawah kendali negara-negara besar yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara-negara ini mendominasi organisasi ini dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan mereka, yang menjadikan organisasi ini sebagai instrumen hukum yang sah yang didirikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II untuk terus menguasai dan mengendalikan dunia tanpa menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Kemudian Amerika Serikat berupaya menggunakan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cara yang memastikan dominasinya atas interaksi internasional dan di berbagai tingkatan, yang membuat organisasi ini berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Hak veto yang dimiliki oleh negara-negara besar, anggota tetap Dewan Keamanan, memungkinkan mereka untuk mengelola urusan organisasi dan urusan seluruh dunia. Realitas membuktikan penggunaan hak veto untuk tujuan yang melayani kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan. Contoh terbaiknya adalah kolusi Amerika Serikat dengan negara pendudukan Israel dengan cara yang membuat Dewan Keamanan hanya menjadi penonton atas apa yang terjadi di Palestina tanpa bergerak untuk menghentikan pembantaian harian di tanah Palestina.²

Perlu dicatat di sini bahwa kelumpuhan Dewan tidak hanya bergantung pada penggunaan hak veto yang sebenarnya, tetapi juga pada ancaman dari lima negara dalam konsultasi sebelum pemungutan suara untuk menggunakan hak veto untuk

¹- Ezzat Zahha, (2005), (Organisasi Internasional Kontemporer), hlm. 60-71, Dar Al Nahda Al Arabiyya, Mesir.

²- Salim Katta Ali, (Pekerjaan Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Berakhirnya Perang Dingin), Jurnal Penelitian Hukum dan Politik, Edisi Kedua, (2016).

membatalkan banyak keputusan penting, dan pada akhirnya, apa yang terjadi ketika formula yang dapat diterima oleh lima negara utama tercapai adalah sebagai berikut:

- a) Menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri konflik dan hanya menunjuk utusan untuk mengelola konflik, contoh terbaiknya adalah resolusi tentang Palestina.
- b) Keputusan sanksi tidak banyak mengubah situasi tetapi biasanya merugikan orang yang tidak bersalah.
- c) Rumusan lisan yang menyimpang dan tidak efektif, seperti yang saat ini kita lihat berupa kecaman dan kecaman berulang-ulang dalam resolusi Dewan tanpa membahas upaya mengambil tindakan yang dapat mengubah situasi tragis yang sedang kita bahas.

Kelima negara besar tersebut telah gagal menegakkan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia di antara negara-negara dan masyarakatnya. Bahkan, kepemimpinan mereka di dunia sejak Perang Dunia II hingga saat ini telah menjadi stigma bagi negara mereka khususnya, dan stigma serta kerugian bagi kemanusiaan secara umum. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa mereka adalah negara yang egois, hanya mencari kepentingan mereka sendiri, tidak menghormati atau menghargai masyarakat lain, dan memerintah dalam konflik internasional dengan standar ganda, berdasarkan kepentingan mereka sendiri, atau berdasarkan kepentingan bersama di antara mereka, bahkan jika hal itu berujung pada terbunuhnya jutaan orang dalam perang atau karena penyebaran penyakit atau hal-hal lainnya. Contohnya adalah apa yang dilakukan Amerika dalam pengepungannya terhadap Irak, yang berakhir dengan perang melawannya, serta pelanggaran terus-menerus terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (242) tentang penyelesaian konflik antara pendudukan Israel dan Palestina di Bab Enam, di mana Amerika menggunakan hak vetonya untuk mencegah pelaksanaan resolusi-resolusi tersebut.¹

2) Kesulitan yang dihadapi oleh kekuatan pelindung dalam menerapkan hukum humaniter internasional.

(1) Ketakutan negara-negara memainkan peran sebagai negara pelindung.

Alasan mengapa negara takut memainkan peran sebagai negara pelindung adalah karena kemungkinan menghadapi masalah politik, hukum, atau diplomatik dengan negara pendudukan, di samping banyaknya beban yang timbul sebagai akibat dari tugas ini dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan

¹- Nabil Al-Arabi, (Kegagalan Sistem Keamanan Kolektif Internasional), Majalah Al-Shorouk, (2018):<https://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate-16022018&id-e385bda1-91f4-434a-8c02-aa6cf1986a83>

perlindungan, terutama dengan meningkatnya konflik bersenjata yang parah dan merusak.¹.

(2) Kesulitan menemukan negara netral yang dapat diterima oleh kedua belah pihak

Konflik bersenjata ditandai dengan adanya benturan ideologi dan ekstremisme dari pihak-pihak yang bersengketa, sehingga keinginan pihak-pihak tersebut untuk menyepakati penunjukan negara netral tertentu menjadi tidak mungkin.² Kesulitan mencari negara netral yang mendapat restu dari pihak-pihak yang bertikai dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa dalam kebanyakan kasus negara tersebut mungkin memiliki hubungan dengan salah satu dari dua negara yang bertikai, baik hubungan diplomatik atau perdagangan atau memiliki perbatasan yang sama dengannya, dan hubungan ini menimbulkan keraguan negara lain, yang mencegahnya untuk menerima upaya negara netral tersebut.

(3) Ketidakefektifan sistem protektorat dalam menghadapi munculnya konflik bersenjata internal modern

Sistem negara perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa berlaku untuk konflik bersenjata antar negara, namun sistem ini terbukti tidak efektif dalam konflik bersenjata modern yang tidak melampaui wilayah satu negara.³ Tidak masuk akal untuk menunjuk negara pelindung dalam konflik bersenjata antara pasukan negara reguler dan pasukan oposisi pembangkang, atau dalam konflik antara kelompok bersenjata, meskipun konflik ini diketahui melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Ini, jika menunjukkan sesuatu, menunjukkan bahwa sistem negara pelindung tidak mengikuti perkembangan dalam konflik bersenjata modern.

Akhirnya, alasan tidak diaktifkannya sistem negara pelindung sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan hukum humaniter internasional adalah karena pihak-pihak yang berkonflik tidak sepakat untuk memilih negara atau pihak yang netral, selain fakta bahwa Protokol Tambahan Pertama menetapkan alternatif bagi negara pelindung dan kemungkinan memilih organisasi internasional alternatif setelah persetujuan pihak-pihak yang berkonflik, selain kemampuan yang tersedia bagi organisasi alternatif seperti Komite Internasional Palang Merah, yang memiliki kemampuan yang membuatnya memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas negara pelindung.

¹- Ahsan Kamal, (2011), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Perubahan Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer), hlm. 54, Tesis Magister, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.

²- Salah El-Din Boujlal, (2008), (Hak atas Bantuan Kemanusiaan), halaman 32, Dar Al-Fikr Al-Gam'i, Alexandria, Mesir.

³- Dengan meneliti Pasal (8,9) dari keempat Konvensi Jenewa, dan Pasal (5) Protokol Tambahan, kami tidak menemukan rujukan apa pun mengenai kemungkinan penunjukan negara pelindung dalam konteks konflik bersenjata non-internasional.

3) Kesulitan yang menghalangi LSM untuk mencapai semua tujuan kemanusiaannya.

Meskipun Komite Internasional Palang Merah memiliki peran penting, ada sejumlah kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pekerjaannya, termasuk:

(1) Munculnya bentuk-bentuk konflik bersenjata modern, terutama yang non-internasional.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat melaksanakan kegiatan kemanusiaannya dalam situasi yang sulit sehingga tidak dapat menjangkau korban yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, khususnya bantuan medis dan pangan. Kesulitan ini disebabkan oleh sifat konflik bersenjata modern yang sebagian besar bersifat internal dan didasarkan pada identitas seperti bahasa, ras, atau agama, di samping munculnya terorisme internasional yang tidak mengakui keberadaan sistem hukum internasional yang terorganisasi, karena menggunakan segala cara yang dilarang secara internasional untuk menimbulkan kerugian sebesar-besarnya, khususnya terhadap warga sipil yang tidak memiliki kekuatan atau perlindungan terhadap kebiadaban terorisme.¹

(2) Penghambatan bantuan kemanusiaan oleh pihak-pihak yang berkonflik bersenjata

Hambatan ini mencakup dua elemen utama:

- a) Pihak-pihak yang bertikai bersenjata menunda pemberian izin kepada organisasi-organisasi non-pemerintah untuk memasuki wilayah mereka guna menyediakan bantuan kemanusiaan, karena negara-negara tersebut menganggap campur tangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional mereka, yang merupakan apa yang disaksikan dunia saat ini terkait konflik bersenjata di wilayah Suriah.
- b) Penutupan jalur penyeberangan dan perbatasan untuk mencegah pasokan bantuan mencapai korban, serta mencegah korban pergi ke daerah tetangga untuk menerima perawatan².

(3) Ketidakmampuan lembaga negara yang ada dalam memberikan perlindungan kepada pemberi bantuan kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan dapat terhambat oleh runtuhnya lembaga-lembaga negara, dan munculnya kekuasaan geng dan kelompok-kelompok teroris, karena dalam banyak kasus organisasi-organisasi kemanusiaan menjadi sandera geng-geng ini yang tidak ragu-ragu membunuh wakil-wakil mereka dan mengalihkan konvoi mereka untuk

¹- Qasimi Youssef, (2012), (Tantangan Saat Ini bagi Organisasi Kemanusiaan Internasional), penelitian yang tidak dipublikasikan, halaman (1-6).

²- Misalnya, pada tahun 2008, Israel menutup jalur penyeberangan Jalur Gaza, yang menyebabkan berkurangnya pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik, dan hal ini berdampak negatif pada pasokan listrik di seluruh Jalur Gaza, yang memaksa rumah sakit untuk mengurangi layanan mereka. Laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang situasi kemanusiaan di Gaza pada tahun 2008.

tujuan-tujuan militer. Beberapa contoh dapat dikutip yang menegaskan hal di atas, termasuk serangan terhadap konvoi Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1992 selama konflik di Bosnia dan Herzegovina, ketika sebuah geng Serbia bersenjata menggunakan kekerasan terhadap konvoi yang membawa pasokan medis ke sebuah rumah sakit di Sarajevo, yang menyebabkan terbunuhnya salah seorang wakil Komite Internasional, melukai yang lain dengan serius, dan pencurian semua peralatan medis yang dibawa oleh konvoi tersebut.

(4) Kesulitan dalam pendanaan kerja kemanusiaan

Kondisi yang dihadapi oleh organisasi-organisasi kemanusiaan saat ini mengharuskan mereka untuk menggandakan kegiatan mereka, karena semakin banyaknya permintaan bantuan di seluruh dunia, yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan dana yang cukup untuk kegiatan mereka, sehingga mereka menggunakan cara-cara seperti mengajukan permohonan langsung ke negara-negara donor untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka, namun beberapa negara donor biasanya mensyaratkan agar sumbangan-sumbangan ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang menempatkan organisasi-organisasi kemanusiaan di depan dua pilihan: menerima persyaratan negara-negara ini dan dengan demikian mencabut prinsip kemandirian dan ketundukan mereka kepada kemauan dan kepentingan negara-negara donor, atau menolak sumbangan-sumbangan ini, yang akan berdampak negatif pada kegiatan mereka, dan dengan demikian ketidakmampuan mereka untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi semua korban di dunia.¹

4) Kesulitan yang dihadapi komite pencari fakta internasional dalam penerapan aturan hukum humaniter internasional.

Komisi Pencari Fakta Internasional dibentuk untuk mengisi kelemahan investigasi yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949.² Dengan adanya komisi ini, penyelidikan tidak lagi bergantung pada persetujuan negara yang dituduh melakukan pelanggaran hukum humaniter. Namun, meskipun demikian, penyelidikan masih belum tuntas. Berikut ini adalah kesulitan yang dihadapi Komisi Pencari Fakta Internasional:

(1) Membatasi pekerjaan Komite pada negara-negara anggotanya.

Pekerjaan Komisi Pencari Fakta Internasional dibatasi dalam undang-undangnya pada negara-negara anggota, dan penyelidikannya tidak boleh meluas ke

¹- Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini mengumumkan perlunya (22,2) miliar dolar untuk memenuhi kebutuhan sekitar (92,8) juta orang yang terkena dampak konflik dan bencana alam pada tahun 2017. Permohonan kemanusiaan ini merupakan permohonan kemanusiaan terbesar yang pernah ditujukan.

²- Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (149) Konvensi Jenewa Keempat bergantung pada kesepakatan para pihak yang bertikai bersenjata, karena apabila ditolak oleh salah satu pihak, maka penyelidikan tidak akan dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan negara yang melanggar hukum humaniter internasional tidak mau melakukan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai cacat dalam melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa.

negara-negara non-anggota, bahkan jika kejahatan paling kejam terjadi di negara-negara tersebut.

Perlu dicatat bahwa cakupan objektif yurisdiksi Komite hanya terbatas pada pelanggaran serius hukum humaniter internasional, sedangkan pelanggaran ringan tidak termasuk dalam yurisdiksi Komite.

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran kecil tetap tidak diselidiki, yang mendorong para pelakunya untuk tetap bebas, yang menimbulkan risiko serius. Jika pelanggaran-pelanggaran kecil ini berada dalam yurisdiksi Komite, ini akan mencegah eskalasi kejahatan-kejahatan kecil ini.

(2) Hasil temuan fakta yang tidak mengikat.

Komisi Pencari Fakta Internasional menyiapkan laporan setelah penyelidikan selesai. Jika pelanggaran yang diselidiki terbukti, komisi tersebut mengeluarkan rekomendasi, tetapi rekomendasi tersebut tidak mengikat, dan karenanya hasilnya tidak bersifat wajib, karena hanya merupakan penilaian awal atas fakta-fakta yang diperoleh.

Yang juga menghambat hasil pencarian fakta adalah sifatnya yang tidak bersifat publik. Alih-alih memberi wewenang kepada komisi untuk mengumumkan hasilnya, Protokol Tambahan Pertama mencegahnya diumumkan jika salah satu pihak dalam konflik menolak untuk melakukannya. Pembatasan ini mencegah fakta-fakta pelanggaran mencapai opini publik internasional, yang dapat membantu kerja komisi dengan menekan negara agresor, baik melalui media atau melalui cara diplomatik, atau cara lain yang membuat negara tersebut tunduk pada rekomendasi Komisi Pencari Fakta Internasional.

Perlu dicatat bahwa kesulitan yang dihadapi Komisi Pencari Fakta Internasional adalah kesulitan hukum yang berasal dari statuta dan Protokol Tambahan Pertama yang membentuknya. Mengenai kesulitan praktisnya, kita tidak dapat membahasnya, karena sejak didirikan pada tahun 1991 hingga saat ini, tidak ada permintaan investigasi yang diajukan kepadanya, yang menyebabkannya lumpuh dari pekerjaannya hingga saat ini.

4.3 Cara mengaktifkan peran mekanisme implementasi hukum humaniter internasional.

Bab ini memberikan kajian mendalam tentang mekanisme penerapan hukum humaniter internasional di tingkat nasional dan internasional, dengan fokus pada kerangka hukum dan politik yang berkaitan dengan pengaktifan hukum ini dan memastikan penghormatannya pada masa konflik bersenjata. Upaya yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui badan-badannya yang diwakili oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum, serta Palang Merah, dalam mengaktifkan teks hukum dan menerapkannya di lapangan, telah dianalisis.

Bab ini juga menyoroti berbagai kesulitan yang menghambat implementasi yang efektif, yang terpenting di antaranya adalah tantangan hukum dan politik,

kurangnya kemauan internasional, dan kesulitan dalam mengakses wilayah konflik. Di tingkat nasional, banyak negara mengalami kekurangan undang-undang yang sesuai atau kemauan politik yang lemah untuk menerapkan hukum yang terkait dengan hukum humaniter internasional, dan kurangnya keahlian teknis dan sumber daya manusia di beberapa negara memperlambat atau mengganggu proses kepatuhan.

Di tingkat internasional, muncul masalah terkait tekanan politik terhadap mekanisme penerapan hukum humaniter internasional, karena hukum terkadang digunakan sebagai alat tekanan politik alih-alih diterapkan secara netral. Selain itu, lembaga internasional menghadapi tantangan besar dalam menegakkan kepatuhan, terutama dengan kurangnya kerja sama beberapa negara atau aktor non-internasional, yang menyebabkan meluasnya fenomena impunitas.

Kesenjangan antara kewajiban hukum negara dan aktor di satu sisi, dan realitas praktis implementasi di sisi lain, telah disorot. Kelemahan alat pengawasan dan tindak lanjut serta kurangnya koordinasi antara pihak nasional dan internasional memperdalam kesenjangan ini. Mungkin kekurangan yang paling menonjol adalah tidak adanya mekanisme wajib dan efektif untuk memastikan implementasi keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional, dan kesulitan mencapai keadilan mengingat kompleksitas konflik modern dan banyaknya aktor di dalamnya.

Hasil yang diperoleh dari bab ini merupakan dasar untuk memahami berbagai kekurangan yang menghambat penerapan hukum humaniter internasional, yang menuntut pemikiran untuk menemukan cara-cara untuk mengaktifkan peran mekanisme nasional dan internasional dalam penerapan hukum humaniter internasional. Untuk meningkatkan penerapan hukum humaniter internasional, sejumlah solusi praktis dapat diusulkan, termasuk:

- a) Memperkuat legislasi nasional: dengan mendesak negara-negara untuk menyelaraskan hukum domestik mereka dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dan memastikan mekanisme yang jelas untuk menerapkan hukum tersebut.
- b) Membentuk badan pengawasan independen: untuk memantau kepatuhan di tingkat nasional dan internasional, sambil memastikan netralitas dan independensi mereka dari tekanan politik.
- c) Memperkuat kerja sama internasional: dengan mendukung koordinasi antara negara dan lembaga internasional, dan mengembangkan perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional.
- d) Meningkatkan kesadaran dan pelatihan: dengan menyediakan program pelatihan bagi para hakim, pengacara, dan pekerja kemanusiaan untuk memastikan pemahaman penuh mereka tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan mekanisme pelaksanaannya.
- e) Meningkatkan sumber daya dan infrastruktur: dengan menyediakan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional.

- f) Mengembangkan sanksi internasional: agar lebih efektif dalam menghukum pelanggaran dan memastikan tidak ada impunitas, termasuk menjatuhkan sanksi individual kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius.

Akhirnya, usulan-usulan ini merupakan dasar untuk meningkatkan efektivitas hukum internasional dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Pada bab kelima, mekanisme hukuman untuk penerapan hukum humaniter internasional akan dibahas, dengan fokus pada bagaimana mengaktifkan peran mereka dalam melindungi korban konflik bersenjata dan akhirnya mengembangkan perangkat yang lebih komprehensif untuk mencapai keadilan dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata.



BAB V

Mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional

Pembahasan mekanisme punitif dalam penerapan hukum humaniter internasional membahas banyak aspek, baik di tingkat peradilan nasional maupun peradilan internasional, terhadap penindakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Mekanisme punitif yang dimaksud di sini adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, yang terkait dengan konflik bersenjata internasional, yang terutama membahas konsep peradilan nasional serta peran peradilan internasional dalam penindakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Masalah perlindungan pidana internasional terhadap hak asasi manusia merupakan topik penting dalam hukum publik internasional. Pentingnya hal ini muncul sebagai akibat dari pentingnya hak asasi manusia dan pelanggaran serius yang dialaminya serta kurangnya pencegah yang kuat untuk membatasi pelanggaran tersebut. Perlindungan pidana terhadap hak asasi manusia perlu diberikan di tingkat internasional dan nasional, melalui teks hukum yang ditetapkan dalam deklarasi, piagam, dan perjanjian internasional, dan khususnya Statuta Mahkamah Pidana Internasional.¹

Perlindungan pidana terhadap hak asasi manusia tidak dianggap sebagai ide yang relatif modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan banyak perjanjian, traktat, dan instrumen internasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Sejak tahun 1945, telah ada banyak deklarasi dan perjanjian internasional yang telah memperluas cakupan perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Di antara deklarasi-deklarasi ini, yang paling penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948, yang dianggap sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia, dan dua kovenan internasional yang secara historis menyertainya (Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Di antara deklarasi-deklarasi tersebut juga terdapat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007). Di antara perjanjian terpenting yang terkait dengan perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia adalah Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid, yang mulai berlaku pada tahun 1976. Semua ini mengarah pada pembentukan sistem terpadu untuk menyediakan dan menyelenggarakan perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia.

Gagasan tentang penyelenggaraan perlindungan pidana hak asasi manusia bukan lagi menjadi urusan internal negara, melainkan telah menjadi tanggung jawab masyarakat internasional secara keseluruhan, maka muncullah (asas universal), yang berarti bahwa konsep perlindungan hak asasi manusia melampaui semua batas politik negara, dan penerapannya berada dalam masyarakat internasional. Deklarasi Hak Asasi

¹- Nasreddine Qallil: 2016, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Internasional, Tesis PhD, hlm. 15, Fakultas Hukum, Universitas Aljazair, Aljazair.

Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789 dianggap sebagai salah satu piagam hak asasi manusia yang paling penting, karena ketika pertama kali diusulkan, deklarasi tersebut dianggap sebagai deklarasi universal yang mendefinisikan hak asasi manusia tanpa kecuali, dan tidak terbatas pada hak-hak orang Prancis saja.

Perlindungan pidana internasional tidak kalah pentingnya dengan topik-topik hukum publik internasional lainnya, dan juga tidak kalah pentingnya dengan topik-topik lain dalam hal perbedaan yurisprudensi dan hukum. Perlindungan pidana internasional dikeluarkan oleh masyarakat internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagai reaksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Di sisi lain, perlindungan pidana internasional terhadap hak asasi manusia menghadapi masalah mengenai kedaulatan internal negara setelah pembentukan pengadilan pidana khusus dan Pengadilan Kriminal Internasional, yang mencakup beberapa kejahatan internasional yang serius dalam yurisdiksinya.

Mahkamah Pidana Internasional didirikan untuk mencapai keadilan pidana internasional, dan untuk mencegah para pelaku kejahatan internasional yang serius lolos dari hukuman. Mahkamah Pidana Internasional telah mengisi kekosongan yang besar terkait dengan kemampuan masyarakat internasional untuk menghukum para pelaku kejahatan serius yang menimbulkan kekhawatiran internasional, karena Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan peradilan internasional yang permanen. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembentukan pengadilan tersebut sebagai asas kekebalan diplomatik bagi kepala negara, personel militer, dan pemerintahan, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi pembentukannya, mengingat kekebalan diplomatik tidak berlaku untuk kejahatan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal (7) Konvensi London (1945), dan dengan demikian Mahkamah Pidana Internasional menjadi bagian dari ketertiban umum internasional. Statuta Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu sumber perlindungan pidana hak asasi manusia yang paling penting di tingkat internasional saat ini, karena sistemnya merupakan hukum pidana internasional yang permanen untuk pertama kalinya, mengingat bahwa ia memberikan jaminan nyata bagi hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional, dan di antara jaminan ini adalah menyediakan pengadilan yang adil dengan memperbaiki kerugian yang diderita oleh mereka serta memberikan perlindungan bagi para saksi sampai mereka bersaksi, semua itu dilakukan demi tercapainya pengadilan yang adil. Oleh karena itu, kami akan mengabdikan bab ini untuk mempelajari mekanisme penerapan hukum humaniter internasional, peradilan nasional dan internasional, dan kesulitan yang dihadapi masing-masing mekanisme tersebut, dan akhirnya cara untuk mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional, sebagai berikut:

5.1 Mekanisme hukuman yang tercantum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

5.2 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.

5.3 Mekanisme peradilan internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.

5.4 Mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional.

5.1 Mekanisme hukuman yang tercantum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 mencurahkan sebagian besar ketentuannya untuk penindakan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum humaniter internasional pada masa konflik bersenjata internasional, dengan demikian menekankan pentingnya hukuman sebagai elemen penting dari setiap aturan hukum untuk menegakkan ketentuannya dan untuk mencegah mereka yang berani melakukan kejahatan tersebut.

Sebelum meninjau mekanisme hukuman sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Jenewa, ada beberapa pengamatan penting yang harus diperhatikan sejak awal:

- a) Sebelum berakhirnya Konvensi Jenewa tahun 1949, tidak ada teks yang mendefinisikan kejahatan perang, karena Konvensi Jenewa sebelumnya, masing-masing tahun 1864-1906-1929, tidak memasukkan kejahatan tersebut dalam teksnya.
- b) Dengan berakhirnya Konvensi Jenewa tahun 1949, terjadi pergeseran penting dalam hukum humaniter internasional dengan menetapkan prinsip tanggung jawab pidana individu bagi setiap orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya salah satu pelanggaran berat yang diatur dalam konvensi ini, Pasal (49-50-129-146) yang umum bagi konvensi tersebut.
- c) Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan pertama membedakan dua jenis pelanggaran: yang pertama adalah pelanggaran serius, yang sinonim dengan kejahatan perang, yang disebutkan secara eksklusif dan mewajibkan negara untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelakunya. Jenis kedua adalah pelanggaran yang tidak dijelaskan sebagai pelanggaran serius, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan selain kejahatan perang. Dalam hal ini, konvensi mewajibkan negara untuk menghentikan pelanggaran tersebut tanpa menentukan mekanisme khusus untuk itu, dan dengan demikian subjek hukuman bagi mereka adalah tindakan administratif (disiplin dan hukuman) yang diambil oleh negara pihak.
- d) Istilah pelanggaran berat, yang sinonim dengan kejahatan perang, hanya disebutkan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata internasional. Oleh karena itu, kejahatan yang dapat dilakukan pada saat konflik bersenjata non-internasional tidak disebutkan dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam kerangka Pasal 3 yang sama atau dalam ketentuan Protokol Tambahan kedua tahun 1977, yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional.

Berikut ini akan kami jelaskan mengenai konsep pelanggaran berat yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, kemudian akan kami bahas mengenai hukuman yang dijelaskan dalam Konvensi tersebut terhadap kejahatan perang, sebagai berikut:

- 1) **Konsep pelanggaran berat.**
- 2) **Bagaimana menghukum kejahatan perang.**

1) **Konsep pelanggaran berat.**

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 telah mengidentifikasi daftar pelanggaran berat, yang tercantum secara eksklusif dalam pasal-pasal umum (50-51-130-147), dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 telah melengkapi daftar ini dengan Pasal (11) ayat empat dan Pasal (85) ayat (3,4) dengan menambahkan kategori pelanggaran lain, selain dari yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tentang kejahatan yang dilakukan terhadap orang yang dilindungi, yaitu kategori kejahatan yang terkait dengan sarana dan metode peperangan.

Dengan meninjau teks-teks tersebut di atas, pelanggaran berat dapat dibatasi pada hal-hal berikut:

a. Pelanggaran berat yang umum terjadi pada keempat Konvensi Jenewa.

- a) Pembunuhan yang disengaja.
- b) Menyiksa.
- c) Perlakuan tidak manusiawi.
- d) Menempatkan orang pada eksperimen ilmu kehidupan.
- e) Sengaja menimbulkan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan.
- f) Perusakan dan perampasan hak milik secara besar-besaran, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan tanpa alasan yang jelas.

b. Pelanggaran berat yang umum terjadi pada Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat.

- a) Memaksa tawanan perang atau orang yang dilindungi untuk bertugas dalam angkatan bersenjata negara musuh.
- b) merampas hak tawanan perang atau orang yang dilindungi atas hak atas pengadilan yang adil dan teratur sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat.

c. Pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat.

- a) deportasi atau pemindahan yang melanggar hukum.
- b) penahanan yang tidak sah.
- c) penyanderaan.

d. Pelanggaran berat ditambahkan berdasarkan Protokol Tambahan I.

- a) Menjadikan penduduk sipil atau warga sipil perorangan di wilayah yang tidak dipertahankan atau zona demiliterisasi sebagai objek serangan.

- b) Meluncurkan serangan tanpa pandang bulu terhadap penduduk sipil atau objek sipil.
- c) Mengarahkan serangan terhadap bangunan atau instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya.
- d) Menjadikan seseorang objek serangan, padahal dia tahu bahwa dia tidak akan mampu bertempur lagi.
- e) Penggunaan lambang perlindungan yang berbahaya.
- f) Pemindahan sebagian penduduk sipil oleh kekuatan pendudukan ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki ke dalam atau ke luar wilayah itu.
- g) Setiap penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam pemulangan tawanan perang atau warga sipil.
- h) Praktik diskriminasi rasial dan metode lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- i) Menyerang monumen bersejarah, tempat ibadah, dan karya seni.
- j) Merampas hak seseorang yang dilindungi untuk mendapatkan pengadilan yang adil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Ini adalah daftar eksklusif pelanggaran berat yang tercantum dalam empat Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahan Pertama (1977), yang tunduk pada ketentuan paragraf lima Pasal (85) Protokol Tambahan Pertama, yang menyatakan: "Tanpa mengurangi penerapan instrumen ini, pelanggaran berat terhadap Konvensi dan Protokol tersebut merupakan kejahatan perang." Dengan demikian, paragraf ini menggolongkan semua pelanggaran berat ini di bawah nama (kejahatan perang).

2) Bagaimana cara menghukum kejahatan perang

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, setelah mencantumkan tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan perang, telah disertakan. Dengan menelaah ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya, fitur-fitur terpenting dari sistem ini dapat diidentifikasi dengan meninjau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal umum sebelumnya tentang definisi kejahatan perang, serta pasal umum setelahnya.

Naskah pasal-pasal umum (49-50-129-146) dari empat perjanjian tahun (1949), yang merupakan ketentuan yang sama yang diterapkan pada protokol tambahan pertama tahun (1977) berdasarkan paragraf pertama Pasal (85) adalah sebagai berikut: "Pihak-Pihak Peserta Agung berjanji untuk mengambil tindakan legislatif yang diperlukan guna memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat Konvensi ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal berikut.

Setiap Pihak Peserta Agung harus berusaha mencari orang-orang yang diduga telah melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat tersebut, dan mengadili mereka, tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Pihak tersebut juga dapat, jika diinginkan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya, menyerahkan mereka kepada Pihak Peserta Agung lain yang terkait untuk diadili,

dengan ketentuan bahwa Pihak Peserta Agung tersebut memiliki cukup bukti terhadap orang-orang tersebut.

Setiap Pihak Peserta Tinggi harus mengambil tindakan-tindakan untuk memberantas semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, kecuali pelanggaran-pelanggaran berat sebagaimana didefinisikan dalam pasal berikut.

Terdakwa dalam keadaan apa pun harus memperoleh manfaat dari jaminan diadili. Pembelaan bebas tidak kurang pentingnya daripada jaminan yang ditetapkan dalam Pasal (105) dan seterusnya dari Konvensi Jenewa Ketiga (1949) tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.

5.2 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang dihadapinya.

Konvensi Jenewa, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, menetapkan perlunya negara mengambil semua langkah dan prosedur yang diperlukan untuk memasukkan ketentuan mereka dalam hukum nasional dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan ini. Di sini menjadi jelas bahwa hukum humaniter internasional telah menjadikan peradilan nasional sebagai badan utama yang mensponsori penerapannya, karena kejahatan yang dilakukan terhadap suatu negara tertentu oleh orang asing atau salah satu warga negaranya tunduk pada pengadilan negara tersebut.

Contohnya adalah pengadilan penjajah perang di Jerman di hadapan Mahkamah Agung Jerman (Leipzig) pada tahun 1923, dan pengadilan Inggris, Prancis, dan Jerman juga mengadili penjajah perang dalam Perang Dunia II atas tuduhan melanggar hukum humaniter internasional.¹

Pengadilan-pengadilan nasional di setiap negara mempunyai yurisdiksi umum atas semua kejahatan yang berkaitan langsung dengan hukum internasional, sebagaimana halnya dalam hukum domestik, di mana ada komitmen dari pihak negara-negara untuk melaksanakan pekerjaan ini melalui yurisdiksi pengadilan-pengadilan mereka berkenaan dengan tindakan-tindakan yang dilarang secara internasional menurut pengendalian-pengendalian tertentu yang menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak lolos dari hukuman. Akan tetapi, pengadilan-pengadilan nasional ini tetap tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang melanggar hukum humaniter internasional, terutama karena mereka berkontribusi terhadap impunitas banyak pelanggar, yang oleh negara-negara mereka dianggap tengah melaksanakan tugas mereka terhadap negara agresor, dan dengan demikian mereka tengah melaksanakan tugas nasional, yaitu membela tanah air mereka, yang merupakan hak hukum dan pembelaan yang sah menurut konsep-konsep negara, dan tidak masuk akal untuk menganggapnya sebagai penjajah perang yang harus dihukum sebagaimana

¹- Suhail Al-Fatlawi, 2005, (Mediator dalam Hukum Humaniter Internasional, Prospek dan Tantangannya), Bagian Satu, Halaman 197.

menganggap tindakannya sebagai tindakan keberanian, kepahlawanan, dan pengorbanan dalam membela tanah airnya.

Hukum humaniter internasional memberlakukan seperangkat aturan yang mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tingkat nasional guna memastikan penghormatan dan komitmen mereka terhadap aturan hukum humaniter internasional, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya oleh kombatan atau pihak lain mengakibatkan tanggung jawab pidana, dan peradilan nasional harus mengenakan hukuman pidana yang efektif kepada orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran terhadap aturan hukum humaniter internasional. Agar peradilan nasional dapat memainkan perannya yang efektif dalam mengadili para pelaku pelanggaran berat, perjanjian hukum humaniter internasional telah mewajibkan Negara Pihak untuk memberlakukan undang-undang pidana internal yang dengannya pelanggaran hukum humaniter internasional dapat ditekan. Perjanjian tersebut juga mewajibkan Negara untuk mengadili para pelaku pelanggaran, atau menyerahkannya kepada Negara Pihak lain yang ingin mengadili mereka. Oleh karena itu, kami akan mencantumkan mekanisme penerapan hukum humaniter internasional dalam peradilan nasional, dan kemudian kami akan menjelaskan kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya, sebagai berikut:

5.2.1 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.

5.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi peradilan nasional hukum humaniter internasional.

5.2.1 Mekanisme peradilan nasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.

Peran peradilan nasional dalam meminta pertanggungjawaban para pelanggar hukum humaniter internasional dirangkum sebagai berikut:

1) Komitmen untuk menerbitkan undang-undang yang diperlukan untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan mengkriminalisasi pelanggarannya.

Pengadilan nasional wajib menghormati kaidah-kaidah hukum humaniter internasional dan wajib menerapkannya terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya sepanjang perkara-perkara tersebut merupakan kejahatan internasional sesuai dengan perjanjian dan kebiasaan internasional. Oleh karena itu, dalam hal ini, pengadilan nasional tidak menerapkan hukum pidana nasional, tidak menerapkan teks pidana yang terkandung di dalamnya, dan tidak menjatuhkan sanksi yang ditetapkan

dalam undang-undang ini, melainkan menerapkan teks pidana dan hukuman yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum humaniter internasional.¹.

Kewajiban negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna melaksanakan keempat Konvensi Jenewa bersumber dari pasal umum pertama dalam konvensi-konvensi tersebut, yang menyatakan bahwa: "Pihak-Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi ini dalam segala keadaan."

Paragraf pertama Pasal (85) Protokol Tambahan Pertama²(1977) menyatakan bahwa: "Pihak-Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak berjanji untuk mengambil tindakan legislatif yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat terhadap Konvensi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut."

Pembukaan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa "Negara-negara Pihak menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa hukuman dan bahwa penuntutan yang efektif terhadap para pelakunya harus dipastikan, melalui langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional, serta melalui peningkatan kerja sama internasional, dan bahwa mereka bertekad untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan tersebut."³.

Dari teks pasal-pasal tersebut jelas bahwa setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian hukum humaniter internasional berkewajiban untuk meminta pembuat undang-undang nasionalnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum internasional serta mengkriminalkan pelanggarannya. Kewajiban ini bukanlah pilihan bagi pembuat undang-undang nasional jika ia ingin meninggalkannya, melainkan merupakan kewajiban internasional yang wajib.⁴ Alasan negara wajib membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan hukum humaniter internasional dan mengkriminalisasi pelanggarannya untuk diterapkan di dalam negara adalah karena perjanjian internasional tidak dapat dianggap sebagai hukum pidana yang sesuai untuk diterapkan di dalam negeri, karena perjanjian internasional tidak memuat definisi yang tepat tentang tindakan yang dapat dikriminalisasi, dan tidak menetapkan hukuman yang harus dijatuhkan untuk setiap kejahatan. Oleh karena itu, perlu mewajibkan pembuat undang-undang nasional untuk membuatnya efektif, menerapkannya sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional, membantu hakim menegakkan ketentuan

¹- Hussein Hanafi Omar, (2017), (International Judicial Ruling), Edisi Kedua, Halaman 321, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

²- Protokol Tambahan I tahun 1977, dilampirkan pada Konvensi Jenewa tahun 1949, tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

³- Lihat Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang diadopsi di Roma pada 17 Juli 1998.

⁴- Ahmed Lotfi Al-Sayed Marai, (2016), (Menuju Aktivasi Penegakan Pidana Nasional Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Studi Komparatif), hlm. 113, Dar Al-Kitab Al-Jami'i untuk Penerbitan dan Distribusi.

perjanjian internasional, karena hakim berkewajiban untuk menerapkan teks nasional yang dikeluarkan oleh otoritas legislatif, dan ia tidak dapat menganggap tindakan tersebut sebagai kejahatan tanpa ditetapkan oleh hukum nasional.¹

Agar legislasi nasional cukup efektif untuk mengadili pelanggar hukum humaniter internasional, legislasi tersebut harus merujuk pada semua “pelanggaran berat” yang ditetapkan dalam empat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Pertama.², sebagai kelompok tindakan yang merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional dimasukkan dalam empat Konvensi Jenewa, dan Konvensi Ketiga dan Keempat menambahkan pelanggaran lainnya, sedangkan Protokol Tambahan Pertama (1977) menambahkan kelompok pelanggaran baru yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Perlu dicatat bahwa pelanggaran berat yang termasuk dalam empat Konvensi dan Protokol Tambahan Pertama dianggap sebagai kejahatan perang menurut teks Pasal (5/85) Protokol Tambahan Pertama, yang menyatakan bahwa “pelanggaran berat terhadap Konvensi merupakan kejahatan perang, tanpa mengurangi penerapan perjanjian ini.”

Negara berkewajiban untuk mengkriminalisasi pelanggaran hukum humaniter internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana yang tercantum dalam kriminalisasi perjanjian tambahan dan lampirannya, namun hal ini tidak berarti bahwa apabila negara menghendaki, maka negara akan membuat peraturan perundang-undangan yang menghukum segala tindakan yang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Negara harus memperhatikan sejumlah ketentuan menurut kebiasaan yang berlaku untuk menjamin penerapan hukum humaniter internasional, jika tidak maka negara akan dianggap telah melanggar kewajiban internasionalnya untuk menghormati dan menerapkan hukum humaniter internasional.³, dan bertanggung jawab atas ketidakpatuhannya.

Banyak negara telah memberlakukan undang-undang khusus untuk menghukum pelanggar hukum humaniter internasional, seperti undang-undang Kanada tahun 2000 yang berjudul (Crimes against Humanity and War Crimes Act), dan Inggris yang meloloskan undang-undang khusus tahun 2004 yang berjudul (International

¹- Tariq Sarour, (2006), (Universal Criminal Jurisdiction), halaman 157, Dar Al Nahda Al Arabiya, Mesir.

²- Pelanggaran berat disebutkan dalam Konvensi Jenewa, dalam Pasal (50, 51, 130, 147), dan dalam Pasal (3/85 - 4/11) Protokol Tambahan Pertama.

³- Ketentuan khusus yang harus diperhatikan oleh negara-negara adalah:

- a. Tanggung jawab pidana akan dijatuhkan kepada setiap komandan atau atasan yang memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat, atau yang gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan wajar dalam kewenangannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Menetapkan lingkup materiil dan personal terkait pelanggaran ini memungkinkan perundang-undangan pidana nasional berlaku bagi siapa pun yang dituduh, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau kewarganegaraan korban, atau tempat terjadinya perbuatan tersebut.
- c. Secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan perang tidak tunduk pada undang-undang pembatasan.
- d. Tidak termasuk dilakukannya pelanggaran dengan dalih kepentingan atau keperluan politik, militer, atau negara atau sebagai pelaksanaan perintah pimpinan atau atasan sebagai alasan dibolehkannya.

Criminal Court Act).¹, dan berdasarkan hukum Yordania, Kerajaan Hashemite Yordania mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Sementara No. (30) pada tahun 2002, yang mana Pasal (41) di dalamnya mencakup tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan perang.²

2) Komitmen untuk mengadili pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional

Kewajiban Negara Pihak pada perjanjian-perjanjian humaniter, dalam bidang penuntutan atau ekstradisi pelaku tindak pidana dan pelanggaran berat, merupakan salah satu asas yang diatur dalam keempat Konvensi Jenewa (1949) melalui berbagai pasal yang terdapat dalam keempat perjanjian tersebut, dan merupakan ketentuan yang sama yang diterapkan dalam Protokol Tambahan Pertama (1977) berdasarkan paragraf pertama Pasal (85), yang menyatakan: "Setiap Pihak Kontrak berjanji untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat tersebut..." Jelas dari teks pasal sebelumnya bahwa Negara yang dalam yurisdiksinya terjadi pelanggaran berat hukum humaniter internasional harus mengadili para pelaku pelanggaran tersebut dan membawa mereka ke pengadilan atau mengekstradisi mereka ke Negara Pihak lain yang ingin mengadili mereka. Kewajiban Negara untuk melakukan hal tersebut merupakan akibat langsung dari kewajiban yang timbul dari prinsip "yurisdiksi universal" yang berkaitan dengan kejahatan internasional, yang dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk kerja sama pidana internasional, yang atas dasar tersebut pengadilan nasional dapat mengadili, menghukum dan mengadili pelaku jenis kejahatan tertentu tanpa memandang tempat terjadinya kejahatan tersebut atau kewarganegaraan pelaku atau korbannya.³

Prinsip yurisdiksi universal didefinisikan sebagai: "Sebuah prinsip hukum yang mengizinkan atau mengharuskan suatu negara untuk memulai proses pidana terkait kejahatan tertentu, terlepas dari lokasi kejahatan atau kewarganegaraan pelaku atau korban. Yurisdiksi universal memungkinkan penuntutan siapa pun yang telah melakukan kejahatan internasional di mana pun di dunia". Untuk menerapkan prinsip yurisdiksi universal, negara-negara pihak harus menyelaraskan undang-undang mereka dengan perjanjian internasional dalam hal ini.

Yurisdiksi universal dapat ditentukan melalui teksnya dalam hukum nasional, seperti halnya dalam pembukaan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (1998), yang menyatakan bahwa merupakan tugas setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya atas mereka yang bertanggung jawab melakukan kejahatan internasional. Banyak undang-undang pidana nasional mengadopsi prinsip yurisdiksi universal, tetapi dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya menerapkannya pada kejahatan tertentu,

¹- Muhammad Omar Abdo, (2012), (Mekanisme Hukum untuk Menerapkan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Nasional), hlm. 63, Tesis Magister, Universitas Nasional An-Najah, Palestina.

²- Omar Al-Makhzoumi, (2009), (Hukum Humaniter Internasional dalam Pandangan Mahkamah Pidana Internasional), hlm. 92-93, Penerbit Dar Al-Thaqafa.

³- Nizar Hamdi Qishta, (Prinsip Yurisdiksi Pidana Universal dalam Sistem Peradilan Internasional antara Teori dan Praktik), Jurnal Universitas Islam Gaza, Edisi 22, (2014), hlm. 593.

yang lain menerapkannya pada banyak kejahatan berat dan pelanggaran ringan, dan beberapa undang-undang lainnya tidak mengaturnya, seperti dalam hukum Yordania.

Mengenai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, Negara-negara Pihak harus mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat, setelah melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap mereka, mengumpulkan bukti-bukti, dan saling bertukar informasi dengan pihak-pihak lain mengenai tindakan-tindakan yang mereka lakukan, dan mereka harus mengadili mereka atau mengekstradisi mereka ke Negara lain yang bermaksud mengadili mereka.

Perlu dicatat bahwa siapa pun yang melakukan tindakan yang dilarang secara internasional karena keseriusannya dianggap sebagai penjahat menurut hukum pidana internasional dan dapat dihukum oleh pengadilan negara yang menangkapnya, meskipun hukum pidananya tidak mengkriminalisasi tindakan yang dikaitkan dengannya, karena tidak seorang pun dapat dikecualikan dari tanggung jawab pidana yang dikenakan oleh hukum internasional atas dasar bahwa hukum pidana mengizinkan hukum ini. Alasannya adalah bahwa aturan internasional lebih unggul daripada hukum pidana nasional.¹, dan menurut keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, syarat pelaksanaan (asas yurisdiksi universal) oleh pengadilan pidana setempat adalah bahwa salah satu pelanggaran berat yang termasuk di dalamnya harus berada dalam kerangka konflik bersenjata internasional saja. Oleh karena itu, sistem pelanggaran berat tidak berlaku dalam hal konflik bersenjata non-internasional, tetapi beberapa yurisprudensi percaya bahwa sistem ini juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional karena penerapannya pada aturan kebiasaan hukum humaniter internasional.².

5.2.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme implementasi hukum humaniter internasional oleh pengadilan nasional

Mekanisme peradilan yang digunakan oleh Negara merupakan cara terbaik untuk memastikan penerapan aturan hukum humaniter internasional, dan untuk menegaskan komitmen mereka dalam memastikan penghormatan terhadap aturan hukum humaniter internasional. Akan tetapi, ketidakefektifan hukuman untuk pelanggaran berat terhadap aturan hukum ini, sebagaimana yang umum terlihat, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakmampuan otoritas yang berwenang (lembaga peradilan) untuk melaksanakan tugasnya, atau keengganan mereka untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran tersebut. Mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi, kami mencatat bahwa para pelaku pelanggaran ini jarang dihukum, dan ketika ini terjadi, hukuman yang diberikan sering kali ringan.

1) Konflik yurisdiksi pidana antar negara

¹- Nizar Al-Anbaki, (2018), kuliah yang diberikan kepada mahasiswa magister di Universitas Timur Tengah berjudul (Hukum Pidana Internasional).

²- Khalfi, Sofiane, (2014), (Yurisdiksi Universal Pengadilan Pidana Domestik untuk Kejahatan Perang, Genosida, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan), hlm. 42, Tesis PhD, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.

(Konflik yurisdiksi) mengacu pada perselisihan antara dua hakim mengenai yurisdiksi mereka dalam kasus tertentu. Perselisihan ini dapat terjadi antara dua pengadilan yang mengikuti sistem peradilan yang sama, atau perselisihan dapat terjadi antara dua pengadilan yang mengikuti dua sistem peradilan yang berbeda. Perselisihan ini dapat bersifat positif, di mana dua negara bagian atau lebih mengklaim bahwa masing-masing dari mereka memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan, dan tidak satu pun dari mereka melepaskan yurisdiksinya kepada negara bagian lain, atau mereka berselisih secara negatif dengan menolak yurisdiksi kejahatannya, karena mereka tidak ingin otoritas peradilan mereka ikut campur dalam kejahatan yang dilakukan.

Persoalan yang menjadi perhatian kita dalam penelitian ini bukanlah pertentangan yurisdiksi yang terjadi dalam perkara pidana nasional di dalam sistem internal suatu negara, karena masalah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, melainkan pertentangan yurisdiksi antara dua pihak yang berperkara di pengadilan dari dua negara yang berbeda akibat adanya perbedaan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan nasional dalam menerapkan hukum pidana dari segi tempat terhadap kejahatan internasional.

Jika perundang-undangan nasional telah menyelesaikan masalah konflik peradilan dalam kejahatan nasional dengan menetapkan otoritas yang berwenang untuk memeriksa perkara, namun, dalam kasus konflik positif dan negatif dalam masalah pidana internasional, tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk mencegah atau menyelesaikan konflik ini. Konflik yurisdiksi peradilan antarnegara dianggap sebagai salah satu masalah internasional yang paling penting, karena konflik tersebut berkaitan dengan hubungan hukum yang tercemar oleh unsur asing.

Masalah yurisdiksi muncul ketika ada satu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi lebih dari satu negara menurut undang-undang pidana masing-masing negara. Alasan munculnya konflik ini adalah karena banyaknya asas yang menjadi dasar yurisdiksi negara dalam masalah pidana.

Penerapan asas yurisdiksi teritorial oleh suatu negara terhadap kejahatan yang melampaui batas teritorialnya, seperti ketika perbuatan fisik yang merupakan kejahatan dilakukan secara keseluruhan di wilayah suatu negara dan hasilnya dicapai di wilayah negara lain, atau ketika persiapan dan inisiasi dimulai di satu negara dan pelaksanaan terjadi di negara lain dan hasilnya dicapai di negara ketiga, menimbulkan masalah terkait pengadilan yang berwenang mengadili kejahatan tersebut. Apakah pengadilan negara tempat perbuatan itu terjadi? Atau pengadilan negara tempat kejahatan (hasil) dicapai?

Sedangkan permasalahannya menjadi lebih rumit apabila kejahatan tersebut dianggap telah dilakukan di wilayah lebih dari satu negara, seolah-olah sebagian unsur materiil kejahatan tersebut terjadi di wilayah satu negara dan sebagian lainnya di wilayah negara lain, karena kejahatan dianggap telah dilakukan di wilayah satu negara apabila sebagian perbuatan yang membentuknya terjadi di wilayah tersebut.

Konflik yurisdiksi juga timbul atas kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara, seperti ketika perbuatan itu bermula di wilayah suatu negara dan berlanjut di wilayah beberapa negara, atau perbuatan fisik itu terjadi di satu negara dan akibatnya terjadi di negara lain, atau pelaku atau korbannya berkewarganegaraan lebih dari satu negara, atau pelaku dan korbannya jamak dan berkewarganegaraan jamak, atau kejahatan yang dilakukan itu mempengaruhi kepentingan lebih dari satu negara, maka masing-masing negara itu berwenang untuk menundukkan kejahatan yang dilakukan itu pada hukumnya sendiri dan mengadili para pelakunya, maka kecenderungannya ialah memperluas cakupan yurisdiksi atas kejahatan internasional, dan memberikan hak kepada negara itu untuk melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau tempat terjadinya, sepanjang kejahatan yang dilakukan itu merupakan serangan terhadap kepentingan, asas, atau nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat internasional, yang menjadikan pelaku itu sebagai penjahat internasional, yang mana hal itu memperbesar kasus-kasus konflik yurisdiksi yang timbul.

2) Lemahnya sistem kerjasama peradilan pidana antar negara.

Kewajiban untuk mengejar para penjahat perang di tingkat internasional dan menangkap atau mengekstradisi mereka sebagai persiapan bagi pengadilan dan penjatuan hukuman yang setimpal atas tindakan kriminal berat yang melanggar hukum humaniter internasional, mensyaratkan, pertama dan terutama, kerja sama polisi peradilan dan Organisasi Kepolisian Internasional (Interpol) untuk memberikan bantuan peradilan apa pun yang memungkinkan kepada negara atau pihak yang berkonflik yang menjadi korban kejahatan perang.

Oleh karena itu, agar penuntutan pidana dapat dilakukan, maka harus ada bantuan hukum antarnegara (kerja sama). Oleh karena itu, tidak adanya koordinasi perundang-undangan antarnegara dalam menyelenggarakan penanggulangan kejahatan internasional menimbulkan kesulitan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan asas yurisdiksi universal. Tidak adanya kerja sama hukum antara otoritas negara tempat terjadinya kejahatan dengan negara yang melakukan penuntutan, seperti penolakan mereka untuk menerima panitia penyidikan, terutama jika penyidikan tersebut menyangkut tokoh resmi di negara tersebut, dan tidak adanya kerja sama antarnegara dalam penyidikan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti pertukaran informasi tentang pelaku kejahatan internasional, atau mencegah otoritas terkait untuk melihat perkembangan penyidikan, menyebabkan terhambatnya prosedur penyidikan dan penuntutan pidana. Meskipun berbagai perjanjian internasional mengatur perlunya kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan internasional yang paling serius, beberapa negara masih menolak untuk memberikan bantuan hukum yang diperlukan dalam kejahatan teroris. Misalnya, dengan dalih karakter politik yang diberikan negara-negara tersebut terhadap tindakan tersebut, Belgia mengumumkan, setelah bergabung dengan Konvensi Internasional tahun 1999 tentang Pendanaan Terorisme dan Konvensi tentang Penindasan Pengeboman tahun 1997, bahwa mereka memiliki keberatan mengenai

bantuan hukum dan ekstradisi. Penjahat dalam kejahatan teroris, yang dianggap Belgia sebagai kejahatan politik¹.

Bahasa Indonesia: Kegagalan Kejaksaan Umum untuk secara otomatis memulai penuntutan umum dan membatasinya pada pengaduan korban menyebabkan jangka waktu yang lama berlalu antara dilakukannya kejahatan dan keputusan untuk membuka penyelidikan terhadapnya, yang membuat tugas pengumpulan bukti dan kesaksian saksi menjadi tugas yang sulit, karena terdakwa sering dibebaskan karena kurangnya bukti yang cukup untuk itu. Meskipun jenis kejahatan ini menempati wilayah yang luas dari wilayah negara tempat kejahatan itu dilakukan, bukti materiil kejahatan tersebut dengan cepat menghilang, karena pergerakan orang-orang yang melakukannya antar negara, yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi mereka dan menuntut mereka secara pidana. Bahkan jika identitas mereka diidentifikasi, negara tempat terdakwa ditahan memiliki kekuasaan diskresioner untuk menahannya sampai dia diadili di pengadilan pidana domestik sesuai dengan prinsip yurisdiksi universal.

3) Kesulitan prosedur persidangan nasional.

(1) Kegagalan untuk menentukan jenis pengadilan yang berwenang untuk mempertimbangkan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan spesifikasi khusus pengadilan dan aturan-aturan prosedural umum yang harus diterapkan, sehingga tidak mengharuskan negara-negara untuk memilih antara pengadilan sipil dan pengadilan militer, juga tidak menetapkan bagaimana memisahkannya jika kedua jenis pengadilan ini ada. Namun, ada tiga metode atau sarana utama yang berkaitan dengan sifat yurisdiksi pengadilan nasional, tetapi masing-masing metode atau sarana tersebut memiliki sisi negatif yang dianggap sebagai hambatan yang menghalangi mekanisme penerapan hukum (penangkalan) hukum humaniter internasional, dan semuanya dapat diringkas sebagai berikut:

- a) **Cara pertama: dengan menyerahkan tugas pemeriksaan pelanggaran kepada pengadilan biasa dalam sistem peradilan:** Meskipun sistem ini sederhana, sistem ini memiliki dua aspek negatif: di satu sisi, pengadilan biasanya tidak siap menangani jenis pelanggaran ini dalam skala besar, dan di sisi lain, hakim tidak terlatih untuk menangani pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Yang terpenting, pengadilan biasa cenderung berhenti bekerja selama permusuhan.
- b) **Metode kedua: pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran berat hukum humaniter internasional:** Solusi ini mengarah pada integrasi pengadilan biasa dan pengadilan khusus. Dalam kemungkinan ini, muncul masalah yang jelas mengenai pembagian yurisdiksi antara pengadilan biasa dan pengadilan militer, yang diserahkan kepada kebijaksanaan Negara. Dalam kasus pengadilan

¹- Amri Abdelkader, 2017, Kerja Sama Negara dan Keadilan Pidana Internasional dalam Mempertimbangkan Kejahatan yang Berasal dari Konflik Bersenjata Internal, Tesis PhD, hlm. 30, Universitas Mohamed Khider Biskra, Aljazair.

dengan yurisdiksi khusus, perlu untuk menetapkan daftar standar minimum yang harus dipatuhi untuk membangun sistem peradilan yang andal untuk membangun representasi yang memadai dari distribusi yurisdiksi. Meskipun pengadilan khusus atau khusus dianggap sebagai pilihan terbaik bagi Negara, mereka tidak boleh berubah menjadi pengadilan "luar biasa" yang mengeluarkan putusannya tanpa ragu-ragu, yang mengarah pada impunitas bagi para pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

- c) **Metode ketiga: memiliki beberapa sistem peradilan (pengadilan pidana administratif) yang berbagi kewenangan untuk menghukum pelanggaran serius hukum humaniter internasional:** Hal ini khususnya berlaku jika sanksi pidana dan sanksi disipliner terpisah satu sama lain. Dalam kasus ini, ada potensi masalah yang timbul dari yurisdiksi yang tumpang tindih atau perbedaan dalam penilaian pelanggaran dan hukuman. Sanksi disipliner biasanya dilihat sebagai keputusan administratif yang diambil atas nama pelaksanaan kewenangan dalam hierarki kekuasaan (dan dalam beberapa kasus, dianggap sebagai prosedur internal yang tidak tunduk pada tinjauan yudisial) dan karenanya dapat terlepas dari sanksi pidana. Hal ini tidak diragukan lagi dapat berdampak negatif pada yurisdiksi kedua pengadilan.

(2) **Formalitas persidangan nasional**

Pengalaman internasional telah membuktikan bahwa pengadilan pidana internasional tidak dapat beroperasi di luar yurisdiksi pidana nasional berdasarkan gagasan bahwa yurisdiksi asli untuk mempertimbangkan kejahatan internasional adalah peradilan nasional, tetapi negara-negara tidak selalu mampu atau bersedia untuk mengadili terdakwa dalam yurisdiksi mereka, dan masalah integritas pengadilan nasional merupakan tantangan penting dan sulit bagi hukum humaniter internasional, karena pengadilan sering kali bersifat formal dan tidak menerapkan standar internasional di bidang pengadilan pidana karena kegagalan Penuntutan Umum atau peradilan dalam menjalankan perannya, dan peradilan nasional mungkin awalnya tidak dapat mengadili penjahat, dan di sisi lain, pengadilan mungkin tidak adil dan bersifat pembalasan dan karenanya pengadilan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peradilan yang berlaku di bidang ini, dan contoh terbaiknya adalah pengadilan mantan Presiden Irak (Saddam Hussein), di mana banyak pelanggaran terjadi yang bersifat pembalasan, karena hal itu muncul di bawah pendudukan tanah Negara Irak atas perintah gubernur sipil (Paul Bremer), karena itu adalah pengadilan politik yang jauh dari keadilan.

4) **Kesulitan dalam menerapkan prinsip "yurisdiksi universal" oleh pengadilan nasional.**

(1) **Kesulitan hukum dalam menerapkan prinsip yurisdiksi universal oleh pengadilan nasional.**

a. **Kurangnya yurisdiksi pengadilan pidana setempat.**

Banyak pelaku tindak pidana yang lolos dari hukuman dan penuntutan pidananya di pengadilan nasional ditangguhkan, karena hukum nasional tidak

memberikan yurisdiksi pidana universal kepada pengadilan pidana setempat. Terdakwa melakukan tindak pidana internasional di pengadilan nasional dapat mengajukan pembelaan di hadapan pengadilan tentang kurangnya yurisdiksinya untuk mengadilinya sesuai dengan yurisdiksi universal.

Karena negara bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk menetapkan yurisdiksi universal dalam hukum nasionalnya, yang dikonfirmasi oleh empat Konvensi Jenewa dalam teks terpadu Pasal (129, 146, 50, 49) masing-masing: “Negara berkewajiban untuk merujuk tersangka ke pengadilan nasional mereka. Mereka juga dapat merujuk mereka ke pengadilan Negara Pihak lain jika undang-undang nasional Negara-negara ini mengizinkannya,” dan melihat pada legislator Yordania, kami menemukan bahwa ia tidak membahas prinsip “yurisdiksi universal” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tahun 2002, meskipun ada rekomendasi untuk mengubah hukum agar komprehensif, terutama mengingat apa yang disaksikan Kerajaan Hashemite Yordania di negara-negara tetangganya¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan tahun 1984 mengatur dalam Pasal (2/5) dan (2/7) kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan yurisdiksi pengadilan nasional mereka untuk mengadili kejahatan penyiksaan.²

b. Undang-undang pembatasan untuk kejahatan internasional.

Ketetapan pembatasan waktu untuk kejahatan internasional merupakan salah satu motif hukum terpenting untuk menolak mengajukan gugatan publik di pengadilan pidana nasional. Terdakwa berhak mengajukan ketetapan pembatasan waktu untuk kejahatan internasional setelah jangka waktu tertentu berlalu, dan mematuhi di hadapan pengadilan nasional setiap kali negara meratifikasi Perjanjian 1968 tentang Tidak Berlakunya Keterbatasan Waktu untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan tidak mengeluarkan undang-undang nasional untuk memasukkan aturan tentang tidak berlakunya ketetapan pembatasan waktu untuk kejahatan internasional yang paling serius, yang disetujui oleh yurisprudensi internasional modern. Pengadilan Prancis sebelumnya menolak untuk mempertimbangkan pengaduan yang diajukan pada tanggal 6 Juni 1999 terhadap Presiden Kuba Fidel Castro saat ia menjalankan tugasnya atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan pada kedaluwarsa pengaduan penyiksaan yang telah kedaluwarsa karena ketetapan pembatasan waktu, dengan mempertimbangkan bahwa pengaduan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan internasional yang tidak tunduk

¹- Omar Al-Makhzoumi, (2009), (Hukum Humaniter Internasional dalam Pandangan Mahkamah Pidana Internasional), hlm. 92-93, referensi sebelumnya.

²- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, diadopsi oleh Majelis Umum dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi dalam resolusi (46/39) tanggal 10 Desember 1984, dan tanggal mulai berlakunya adalah 26 Juni 1987, sesuai dengan Pasal 27.

pada ketetapan pembatasan waktu.¹Pembuat undang-undang Yordania tidak menerapkan, dalam Pasal (43), undang-undang pembatasan kejahatan perang dalam hukum militer.²

c. Kekebalan hukum pidana:

Masalah kekebalan hukum pidana menimbulkan lebih dari satu pertanyaan. Meskipun hukum pidana internasional telah memutuskan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memandang status resmi mereka di negara tersebut,³dan kekebalan hukum pidana yang mereka nikmati⁴, status resmi bukan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab pidana, sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang berstatus resmi di suatu negara di hadapan pengadilan pidana internasional berdasarkan asas yurisdiksi universal tetap menjadi kendala meskipun kejahatan internasional yang serius dapat diduga telah dilakukan dan meskipun aturan kekebalan hukum yang absolut bagi mereka yang berstatus resmi di suatu negara telah menurun. Salah satu contohnya adalah apa yang ditegaskan oleh putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 mengenai perkara (Yaruda Ndumiasse) bahwa orang yang berstatus resmi di suatu negara menikmati kekebalan hukum selama menjalankan tugasnya.

Hal ini membuka jalan bagi para pelaku kejahatan internasional untuk mengklaim kekebalan pidana di hadapan pengadilan pidana asing guna mengecualikan penuntutan pidana terhadap mereka. Terkait hal ini, kami merujuk pada kasus yang diajukan ke Pengadilan Kasasi Belgia terhadap Ariel Sharon, yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dalam kasus Sabra dan Shatila. Akan tetapi, pengadilan mengecualikan kasus tersebut dalam putusan yang dikeluarkan pada tahun 2003 atas dasar bahwa hukum internasional melarang penuntutan kepala negara di hadapan pengadilan asing saat menjalankan tugas resmi mereka, karena ia menikmati kekebalan hukum yang mutlak.⁵Alasan yang sama juga melatarbelakangi pembebasan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak oleh otoritas Inggris setelah ia ditangkap atas tuduhan melakukan kejahatan perang.

(2) Kesulitan praktis dalam menerapkan prinsip yurisdiksi universal oleh pengadilan nasional.

Pengaktifan asas yurisdiksi universal sebagai sarana hukum untuk mencegah kejahatan internasional dan melindungi manusia dari bahayanya masih merupakan suatu keharusan yang lahir dari kesadaran internasional, namun kemudian muncul

¹- Untuk rincian lebih lanjut tentang masalah ini, lihat: Lias Sam, (2008), (Kekebalan Yudisial Kepala Negara dalam Cahaya Perkembangan Hukum Internasional), hal. 84, Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.

²- Hukum militer Yordania.

³- Lihat: Pasal (27) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

⁴- Lihat: Pasal (2) Konvensi 1986 tentang Tidak Berlakunya Batasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

⁵- Tariq Ahmed Al-Waleed, (2009), (Mencegah Kejahatan Genosida dan Menghukumnya dalam Hukum Pidana Internasional), hlm. 274-280, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Mesir.

keraguan di antara negara-negara untuk melaksanakan asas ini karena berbagai alasan, antara lain:

a) penolakan mengekstradisi penjahat

Kewajiban negara dalam bidang ekstradisi merupakan aspek yang melekat pada asas “ekstradisi atau penuntutan”, namun kewajiban ini menghadapi kendala dalam pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana, karena tidak dituangkan dalam bentuk yang tegas, melainkan dalam bentuk yang fleksibel yang menjadikan penilaian perintah ekstradisi tunduk pada arbitrase negara yang diminta, kemudian kerja sama antar negara untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana tidak disebutkan secara mengikat, melainkan diserahkan kepada penilaian tersedianya syarat-syarat yang tepat yang memungkinkan hal tersebut, sebagaimana negara-negara biasanya berdalih dengan dalih tidak adanya perjanjian internasional bilateral atau multilateral yang mengatur proses ekstradisi antara negara peminta dan negara peminta ekstradisi, atau bahwa proses ekstradisi biasanya bersyarat pada pertukaran pelaku tindak pidana, yang berujung pada penundaan persidangan di samping itu proses ekstradisi didasarkan pada syarat adanya perbuatan pidana ganda dari hukum, karena hukum yang menjadi dasar penuntutan pidana harus merupakan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dua negara.

b) Suaka politik.

Keputusan untuk meminta suaka politik tetap merupakan hak yang dapat diklaim oleh setiap orang dari negara asing, dan para penganiaya politik biasanya mendapatkan keuntungan darinya. Menikmati suaka politik mengakibatkan penerima suaka tidak dapat diekstradisi ke negara yang meminta, baik negara tempat kejahatan dilakukan maupun negara tempat pengadilan tempat pengaduan pidana diajukan.¹, meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal (41) bahwa: “Tidak seorang pun dapat menggunakan hak suaka politik untuk membatalkan penuntutan pidana atas kejahatan berdasarkan hukum umum atau jika penuntutan didasarkan pada pelanggaran prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”².

Jelas dari teks pasal di atas bahwa keputusan untuk meminta suaka politik tidak menghalangi negara suaka untuk mengambil tindakan penuntutan pidana terhadap pengungsi jika kejahatan tersebut dilakukan berdasarkan hukum umum atau kejahatan yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.³ Pengadilan Prancis sebelumnya menolak permintaan suaka politik oleh janda mantan presiden Rwanda yang dibunuh pada bulan Oktober 2009 atas dugaan melakukan genosida di Rwanda pada tahun 1994, setelah beberapa pengaduan diajukan oleh para korban Rwanda.

c) Amnesti umum dan rekonsiliasi nasional

¹- Najib Nasib, (2009), (Kerjasama Internasional dalam Memerangi Terorisme), hlm. 128, Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.

²- Lihat: teks Pasal (2/14) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

³- Lihat: teks Pasal (2) Piagam PBB.

Peradilan nasional tetap tunduk pada penerbitan prosedur oleh beberapa negara yang menguntungkan pelaku kejahatan internasional, termasuk undang-undang rekonsiliasi nasional atau amnesti umum, di mana terdakwa dalam undang-undang amnesti umum diuntungkan dari pembatalan hukuman dan hukuman pada saat yang sama, terlepas dari keseriusan kejahatan yang dilakukan, artinya terdakwa dalam undang-undang rekonsiliasi nasional diuntungkan dari tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atau pembatalan hukuman atau pembekuan penuntutan pidana untuk jangka waktu tertentu.

Agar para penguasa eksekutif, setelah mendapat persetujuan dari penguasa legislatif sesuai dengan tuntutan sistem pemerintahan dan sifatnya dalam negara, mengambil langkah-langkah tersebut sebagai justifikasi politik dalam rangka menenangkan situasi dan memulihkan stabilitas keamanan apabila terjadi ketegangan dan kerusuhan dalam negeri, serta membebaskan para pelaku kejahatan dari pertanggungjawaban pidana.¹

d) Dampak tekanan politik terhadap jalannya gugatan

Negara tersebut menghadapi tekanan politik eksternal dari negara atau organisasi lain yang mengancamnya demi kepentingan fundamental untuk mengubah posisinya, seperti yang terjadi pada Belgia dalam kasus "Ariel Sharon", di mana Amerika Serikat mengancam Belgia dengan pemindahan markas besar NATO jika tidak berhenti mempertimbangkan kasus tersebut dan semua kasus serupa. Akibatnya, pada tahun 2001, Belgia mengajukan gugatan terhadap mantan Perdana Menteri Israel "Ariel Sharon" ke pengadilan Belgia karena pembantaian brutal yang dilakukannya selama pendudukan Israel di Lebanon pada tahun 1982. Gugatan ini diterima oleh hakim investigasi Belgia setelah ia yakin akan keabsahan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Pembelaan Sharon dalam sidang kasus ini mengemukakan pembelaan yang membahas secara ilegal kekebalan hukum pidana pejabat asing, dan bahwa Sharon menikmati kekebalan resmi yang mencegah Belgia untuk menuntutnya. Setelah itu, Belgia mengumumkan, di bawah tekanan Israel-Amerika, bahwa mereka sedang berupaya mengubah undang-undang tersebut, dan mengklaim bahwa undang-undang ini membahayakan hubungan diplomatiknya dan membebani peradilan Belgia. Memang, Belgia menghapuskan yurisdiksi pidana universal berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2003. Yurisdiksi peradilan Belgia sekarang terbatas pada pemeriksaan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Belgia atau penduduk Belgia.

Dalam kasus lain yang diajukan ke pengadilan Spanyol, terkait dengan pembunuhan pemimpin Palestina (Salah Shehadeh) oleh pendudukan Israel, sejumlah organisasi hak asasi manusia mengajukan pengaduan kepada pengadilan Spanyol, dan pengadilan menerima pengaduan ini, dan kasus tersebut melalui koridor pengadilan Spanyol selama bertahun-tahun hingga surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap terdakwa, tetapi karena tekanan politik pada pengadilan Spanyol, Pengadilan

¹ - Lihat: Teks Pasal (35-51) Konstitusi Yordania tahun 1952.

Pusat di Madrid mengumumkan pada (2010) pembatalan persidangan tujuh pemimpin Israel atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh karena itu, akibat intervensi politik pemerintah Belgia dan Spanyol dalam membatasi yurisdiksi peradilan nasional mereka untuk menerapkan yurisdiksi universal, peradilan Belgia dan Spanyol telah kehilangan kredibilitasnya di luar negeri, dan telah dipengaruhi oleh tekanan politik yang bias dan tidak lagi didasarkan pada landasan hukum yang jelas yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan pembentukannya. Selain itu, peradilan domestik sering kali menarik diri dari penuntutan dan persidangan karena berbenturan dengan pertimbangan diplomatik karena fakta bahwa penuntutan pidana terhadap penjahat asing ini dapat menyebabkan ketidakstabilan hubungan internasional dan mengancam untuk memutuskannya. Oleh karena itu, negara-negara berusaha menghindari hal ini sebisa mungkin untuk menjaga kepentingan internasional mereka.

5.3 Mekanisme peradilan internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional dan kesulitan yang mereka hadapi.

Peradilan pidana di tingkat internasional sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan sanksi yang tepat terhadap pelaku kejahatan internasional dan pelanggar hukum humaniter internasional. Hukum pidana internasional merupakan mata rantai mendasar yang terkait dengan hukum humaniter internasional, karena hukum pidana internasional merupakan upaya pencegahan pelanggaran paling serius terhadap asas dan aturan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional tidak lagi hanya sekadar teks sastra dan moral, tetapi telah berkembang dan tumpang tindih dengan ilmu hukum modern lainnya, yaitu hukum pidana internasional, sehingga keduanya menjadi saling melengkapi, dan melakukan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional berakibat pada penuntutan pelakunya di hadapan hukum pidana internasional, berdasarkan aturan hukum humaniter internasional.

Gagasan tentang peradilan pidana internasional berkembang melalui berbagai upaya besar yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Tahap penting dalam bidang hukum pidana internasional selama dan setelah Perang Dunia II adalah tahap mengadili para penjahat perang besar, dan munculnya pengadilan pidana internasional seperti yang didirikan oleh Jerman dan Jepang setelah perang. Pengadilan-pengadilan ini merupakan batu penjuruk bagi pembentukan Pengadilan Pidana Internasional yang permanen, yang dengan pembentukannya, merupakan tahap yang menentukan dalam pengembangan aturan-aturan hukum humaniter internasional, karena setiap sistem hukum yang diharapkan efektif dan sepenuhnya berkomitmen pada ketentuan-ketentuannya mensyaratkan adanya badan peradilan yang independen dan permanen yang bekerja untuk menegaskan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan ini dan menentukan tanggung jawab siapa pun yang melanggarnya.

Oleh karena itu, kami akan membahas mekanisme peradilan untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, sebagai berikut:

5.3.1 Mekanisme Peradilan Internasional untuk Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.

5.3.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme peradilan internasional dalam penerapan hukum humaniter internasional.

5.3.1 Mekanisme Peradilan Internasional untuk Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.

Kajian ini membahas tentang perlindungan pidana dan non pidana terhadap hak asasi manusia, mengingat bahwa perlindungan pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan yang terpenting pengaruhnya terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Kajian ini menitikberatkan pada perlindungan pidana terhadap hak asasi manusia dalam kerangka Mahkamah Pidana Internasional, mengingat bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan instrumen utama yang disepakati oleh masyarakat internasional untuk dibentuk, guna menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia yang merupakan kejahatan internasional, karena kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya dianggap sebagai kejahatan terpenting dan paling berbahaya bagi hak asasi manusia dan bagi masyarakat internasional, di samping perannya yang melengkapi yurisdiksi internal negara, khususnya perannya yang efektif dalam menjamin penghormatan permanen terhadap hak asasi manusia dan mencapai keadilan internasional.

Baik aturan yang dimasukkan ke dalam hukum nasional merupakan aturan kebiasaan hukum internasional atau konvensi yang berasal dari perjanjian dan traktat internasional melalui persetujuan negara dan ratifikasinya oleh otoritas nasional yang berwenang serta publikasinya dalam lembaran negara resmi, aturan tersebut menjadi kekuatan hukum nasional dan harus ditegakkan oleh pengadilan nasional. Jika bertentangan dengan undang-undang nasional, prioritas harus diberikan kepada aturan wajib hukum humaniter internasional.

Tidak diragukan lagi bahwa pengadilan internasional, khususnya peradilan pidana internasional, dianggap sebagai salah satu mekanisme paling penting untuk menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional, karena fungsi utamanya adalah untuk mengadili para pelanggar aturan hukum ini.

Peradilan ini terbagi dalam dua jenis pengadilan: pengadilan pidana sementara, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi dua jenis: pengadilan yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB, yang dalam pembentukannya didasarkan pada Bab VII Piagam PBB, sehingga memperluas kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Piagam ini. Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan ini dianggap sebagai badan-badan bawahan yang berafiliasi dengannya berdasarkan Pasal 29 Piagam.

Metode pembentukannya mengakibatkan prioritas mereka terhadap pengadilan nasional, dan kewajiban jatuh pada semua negara untuk bekerja sama dengan mereka dalam menangkap orang-orang yang dicari dan menyerahkan mereka untuk diadili. Pengadilan-pengadilan ini mengkhususkan diri dalam mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap empat Konvensi Jenewa tahun 1949 di negara-negara tempat mereka didirikan. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan aturan-aturan hukum humaniter internasional melalui interpretasi yudisial mereka.

Selain pengadilan-pengadilan tersebut, dibentuk pula pengadilan pidana internasional, yang oleh yurisprudensi pidana internasional dianggap sebagai generasi keempat dari peradilan pidana internasional. Pengadilan-pengadilan tersebut dibedakan berdasarkan pembentukannya berdasarkan perjanjian bilateral antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang terlibat dalam konflik. Markas besar pengadilan-pengadilan tersebut berada di negara-negara tersebut, yang menggabungkan unsur-unsur internasional dan nasional sehingga menjadikannya pengadilan-pengadilan yang unik dan berbeda dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Masyarakat internasional terpaksa membentuk pengadilan-pengadilan tersebut setelah terungkapnya kelemahan-kelemahan pengadilan-pengadilan yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan, serta pembatasan-pembatasan terhadap undang-undang Mahkamah Pidana Internasional, khususnya asas non-retroaktivitas. Pengadilan-pengadilan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan aturan-aturan hukum humaniter internasional, khususnya Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, yang telah menjadi preseden dalam mengadili kejahatan perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan menciptakan kejahatan perkawinan paksa, selain juga menetapkan tanggung jawab anggota pasukan penjaga perdamaian PBB atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.

Statuta Mahkamah Pidana Internasional dianggap sebagai kodifikasi kejahatan internasional terkini dan sumber hukum pidana internasional terpenting di bidang tindak lanjut pelanggaran berat terhadap aturan hukum humaniter internasional. Akan tetapi, kami menemukan bahwa statuta ini dirusak oleh berbagai kekurangan yang memengaruhi efektivitas pengadilan ini dalam menindaklanjuti kejahatan paling berat terhadap masyarakat internasional, yang paling berat di antaranya adalah yurisdiksi temporal terbatas dan pembatasan yurisdiksinya kepada warga negara pihak statuta tersebut tanpa warga negara lain kecuali dalam kasus rujukan oleh Dewan Keamanan, selain memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menangguhkan prosedur investigasi atau penuntutan di hadapan pengadilan untuk jangka waktu 12 bulan, yang dapat diperpanjang selama dua dekade sejak dimulainya pekerjaan pengadilan internasional. Kebijakan jaksa penuntut umum dalam memilih kasus-kasus yang diajukan kepadanya menunjukkan adanya selektivitas yang jelas, yang mendorong negara-negara Afrika untuk mengambil posisi yang bermusuhan terhadapnya, diikuti oleh ketegangan dalam hubungan antara pengadilan dan Uni Afrika, yang mengancam akan menarik negara-negara Afrika dari pengadilan ini, yang mendorong pengadilan untuk menangguhkan semua tindakan yang telah diambilnya

terhadap terdakwa dalam kasus Kenya dan untuk memulai penyelidikan kasus di luar Afrika, yaitu kasus Georgia. Namun, hal itu tidak mencegah banjir kritik dari negara-negara Uni Afrika.¹

1) Peran Dewan Keamanan PBB melalui pembentukan (pengadilan pidana internasional khusus dalam penerapan hukum humaniter internasional).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berkepentingan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara damai. Dewan Keamanan dianggap memiliki peran yang efektif dalam menyelesaikan pertikaian internasional sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat melalui kekuasaan yang dimilikinya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang luas untuk menyelesaikan pertikaian internasional, yang terkadang dapat mencapai penggunaan kekuatan, menurut Bab VII Piagam.²

Untuk mengaktifkan peran Dewan Keamanan, Piagam PBB telah menetapkan dua jenis kewenangan utama yang terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, yaitu:

(1) Penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai sesuai dengan Bab VI Piagam (peran preventif).

Penyelesaian sengketa internasional secara damai berarti menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pencegahan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, dan penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan isu terpenting yang dibahas dalam Piagam. Contohnya adalah konflik Rusia-Ukraina. Dasar pembentukan Dewan Keamanan adalah sebagai alat eksekutif dalam mencapai gagasan ini. Agar Dewan dapat membentuk alat ini, Dewan bertindak sebagai wakil dari semua anggota organisasi dan sesuai dengan tujuan dan prinsip organisasi serta bergantung pada bantuan yang diberikan oleh para anggota kepadanya dalam melaksanakan tindakan yang diputuskannya.³

Oleh karena itu, Piagam memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal (24) Piagam dan menganggapnya sebagai perwakilan negara-negara. Kami menemukan bahwa teks-teks yang termasuk dalam Bab Enam dan Tujuh menghubungkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di dunia dengan

¹- Majed Muhammad Abdullah Al-Dosari, (2023), (Mekanisme penerapan aturan hukum humaniter internasional dalam hukum nasional negara), tesis PhD, halaman 446, Fakultas Hukum, Universitas Menoufia.

²- Abdel Hadi Bou Azza, 2013, Dewan Keamanan dan Pengadilan Kriminal Internasional dalam Dunia yang Berubah, Edisi Pertama, hlm. 91-92, Dar Al Fikr Al Jami'i, Alexandria, Mesir.

³- Darwish Saeed, 2014, Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Konflik Bersenjata Non-Internasional, Tesis Magister, Universitas M'hamed Bouguerra, Boumerdes, Aljazair.

penyelesaian sengketa internasional melalui cara-cara damai, berdasarkan fakta bahwa sumber dari sebagian besar perang dan konflik adalah sengketa atau posisi yang pihak-pihaknya atau beberapa dari mereka menolak untuk menyelesaikannya secara damai atau tidak dapat melakukannya, sehingga keduanya atau salah satu dari mereka menggunakan kekuatan. Pasal (33) Piagam tersebut memuat keharusan untuk menempuh penyelesaian damai atas sengketa internasional sesuai dengan Bab Enam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana paragraf pertama Pasal (33) Piagam tersebut menentukan cara-cara damai tersebut, sebagaimana dinyatakan bahwa: “Para pihak dalam suatu sengketa, yang jika terus berlanjut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan-badan atau pengaturan regional, atau cara-cara damai lain yang mereka pilih sendiri. Oleh karena itu, semua Negara Anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka melalui cara-cara damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam.” Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Persahabatan dan Kerja Sama antar Negara yang dikeluarkan oleh Majelis Umum pada tahun 1970, yang memuat penjelasan tentang larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Prinsip ini menjadi lebih jelas ketika PBB menegaskan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan tahun 1970, yang memutuskan bahwa setiap perolehan wilayah yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekuatan tidak akan memiliki karakter yang sah.¹

Contoh terkini pembentukan komite investigasi adalah konsultasi yang dilakukan di Dewan Keamanan untuk mencapai keputusan untuk mengirim komite internasional guna menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Israel di kamp Jenin terhadap banyak warga sipil Palestina sebagai akibat dari invasi pasukan Zionis ke wilayah-wilayah di bawah Otoritas Nasional Palestina. Akan tetapi, Dewan, sebagai akibat dari tekanan Amerika yang diwakili oleh ancaman untuk menggunakan hak veto terhadap keputusan apa pun yang dikeluarkan terhadap Israel, terpaksa mengeluarkan keputusan yang mempercayakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tugas membentuk komite pencari fakta, bukan komite investigasi. Israel juga menolak untuk menerimanya setelah komite tersebut dibentuk, dan masalah ini akhirnya memaksa Sekretaris Jenderal untuk mengeluarkan keputusan untuk membubarkan komite ini. Piagam tersebut memberikan hak kepada pihak-pihak selain Dewan Keamanan untuk meminta Dewan Keamanan memeriksa setiap sengketa atau situasi, karena inisiatif tersebut dapat datang dari setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dari setiap negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberi tahu Dewan Keamanan atau Majelis Umum tentang setiap sengketa yang melibatkannya jika negara tersebut menerima terlebih dahulu, berkenaan dengan sengketa tersebut, kewajiban penyelesaian secara damai yang

¹- Mudallal Hafnawi, (Upaya organisasi internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional), Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Edisi 10, Aljazair, Halaman 76, (2015).

ditetapkan dalam Piagam ini. Hal inilah yang termasuk dalam Pasal (35) Piagam tersebut. Akan tetapi, jika menyangkut sengketa hukum, Dewan Keamanan, ketika menyampaikan rekomendasinya, harus merekomendasikan agar pihak-pihak yang bersengketa menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan Pasal (36) Piagam tersebut. Selain hal-hal di atas, Dewan Keamanan berhak membuat rekomendasi untuk penyelesaian sengketa secara damai jika semua pihak memintanya, sesuai dengan teks Pasal (38) Piagam tersebut. Dewan Keamanan akan mempertimbangkan sengketa atau perbedaan yang ada di antara negara-negara dan mengeluarkan keputusan mengenai hal tersebut dengan meminta negara-negara pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang mereka anggap tepat, atau Dewan Keamanan akan menentukan metode yang harus diikuti. Namun, keputusan-keputusan ini tidak lebih dari sekadar rekomendasi yang tidak mengikat. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan sengketa ini kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan sesuai dengan Pasal (36) atau merekomendasikan apa yang dianggapnya sebagai ketentuan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹.

(2) Penindasan terhadap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi (peran terapeutik).

Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memuat banyak tindakan yang dapat diambil Dewan Keamanan jika terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sebelum mengambil tindakan apa pun, Dewan harus memutuskan apakah masalah tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan atau pelanggaran terhadapnya, sesuai dengan Pasal (39) Piagam, yang memberikan Dewan kewenangan diskresioner untuk memutuskan kasus-kasus yang dianggap Dewan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, karena Piagam tidak menetapkan standar atau peraturan untuk tindakan yang dianggap, ketika terjadi, sebagai ancaman terhadap perdamaian atau pelanggaran terhadapnya.

Masalah dikeluarkannya resolusi apa pun oleh Dewan Keamanan dalam pertikaian yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional merupakan masalah objektif, dan karenanya resolusi tersebut harus diambil dengan suara mayoritas sembilan suara, termasuk suara anggota tetap yang setuju. Menurut Pasal 25 Piagam, resolusi, dalam hal ini, ketika dikeluarkan, mengikat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena para anggota telah berjanji untuk menerima keputusan Dewan dan melaksanakannya sesuai dengan Piagam. Pasal 40 Piagam telah menjelaskan bahwa Dewan Keamanan, untuk mencegah situasi memburuk, dapat meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil tindakan sementara apa pun yang dianggap perlu atau diinginkan. Seruan tersebut, sebagaimana diketahui, tidak mengikat, karena dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa atau dapat ditolak, meskipun memiliki kekuatan politik yang besar dalam dirinya sendiri, karena

¹- Lihat: Pasal (37) Piagam PBB tahun 1945.

merupakan ekspresi opini publik dunia. Jadi, rekomendasi berbeda dengan resolusi, yang memiliki kekuatan mengikat dalam dirinya sendiri, sedangkan rekomendasi tidak mencakup makna ini. Akan tetapi, rekomendasi tersebut menjadi mengikat jika badan atau negara yang dituju mengumumkan penerimaannya. Piagam telah menugaskan Dewan Keamanan, berdasarkan Pasal (39-41-42), dengan tugas untuk menentukan apakah telah terjadi ancaman terhadap perdamaian. Atau pelanggaran terhadapnya, atau jika yang terjadi adalah tindakan agresi, dan untuk menyampaikan rekomendasinya dalam hal ini atau memutuskan tindakan yang harus diambil untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkannya ke tempat yang semestinya, sebagaimana ditentukan dalam Bab Tujuh prosedur kolektif dalam kasus ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan terjadinya agresi. Bab Tujuh Piagam mengklarifikasi dalam Pasal (39) dan Pasal (51) tindakan bersama yang harus diambil dalam kasus ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan terjadinya agresi, yang dibagi menjadi tindakan sementara, tindakan militer, dan tindakan nonmiliter.

(3) Status hukum resolusi Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan adalah badan eksekutif yang diberi tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hanya Dewan Keamanan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan cepat dan tegas guna mengaktifkan mekanisme penggunaan kekuatan jika terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Jika kita cermati semua hasil pertemuan Dewan Keamanan, keputusannya, dan posisi aktualnya terhadap berbagai isu global, kita akan melihat bahwa Dewan Keamanan adalah badan yang sesungguhnya yang mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yurisdiksi utama Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini disebabkan karena Dewan Keamanan berhak mengambil tindakan dan langkah-langkah terhadap negara mana pun dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Piagam tersebut, jelas terlihat bahwa ada pasal-pasal yang hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu, termasuk beberapa pasal Bab VII yang hanya berlaku jika terjadi konflik internasional. Tindakan pertama yang diambil Dewan ketika menerapkan Bab VII adalah menyesuaikan konflik tersebut sesuai dengan Pasal (39) Piagam, karena Dewan Keamanan memiliki kewenangan diskresioner yang luas untuk menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau terjadinya tindakan agresi.¹

Oleh karena itu, sanksi internasional diberlakukan untuk mencapai efektivitas peran Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam menegaskan bahwa Dewan pada awalnya berupaya menyelesaikan pertikaian

¹- Taiba Jawad Al-Mukhtar, Hak Dewan Keamanan untuk Merujuk ke Mahkamah Pidana Internasional Permanen, Jurnal Investigator Lokal untuk Ilmu Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Babylon, Volume Enam, Edisi Empat, 2014, Halaman 11.

dengan cara damai sesuai Bab VI, dan jika Dewan tidak dapat menggunakan cara tersebut, Dewan menggunakan Bab VII dan mengeluarkan keputusan tentang salah satu sanksi, baik ekonomi maupun militer. Dalam upaya agar pekerjaan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berjalan cepat dan efektif, para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempercayakan Dewan Keamanan dengan tanggung jawab utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan sepakat bahwa Dewan Keamanan bertindak sebagai wakil mereka dalam melaksanakan tugasnya. Sifat eksekutif Dewan Keamanan sebagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit dijelaskan oleh teks Piagam di samping sifat tugas yang dilakukan oleh Dewan dan kewenangan yang diberikan kepadanya, karena Dewan bekerja untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang dipercayakan kepadanya oleh negara-negara dan anggota.¹

Adapun keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan, keputusan-keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan eksekutif, bukan keputusan legislatif, artinya keputusan-keputusan Dewan tersebut bukan merupakan teks legislatif dalam sistem internasional, dan karenanya keputusan-keputusan tersebut diatur dan kerangkanya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Piagam yang membentuk organisasi tersebut. Dewan harus menyampaikan laporan-laporan berkala tentang pekerjaannya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan publik untuk memantau pekerjaannya dan melacak sejauh mana batas-batas kewenangannya dihormati sesuai dengan prinsip legitimasi internasional, sebagaimana Dewan harus menghormati tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Piagam dengan cara yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keputusan Dewan Keamanan yang menjatuhkan sanksi internasional haruslah berada dalam kerangka legitimasi internasional sesuai dengan sistem operasinya sebagaimana yang ditetapkan oleh Piagam yang membentuknya. Oleh karena itu, penyimpangannya dari kerangka ini dan pelampauan kewenangannya dicirikan oleh ketidakabsahan, yang menjadikan tindakannya tidak sah dan tidak mewajibkan negara mana pun untuk melaksanakannya.²

(4) Kewenangan Majelis Umum atas sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.

Tujuan pemberian peran kepada Majelis Umum dalam memverifikasi kinerja Dewan Keamanan adalah untuk menetapkan kontrol dan standar yang melayani kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan, karena kebutuhan Majelis Umum untuk memantau kinerja Dewan Keamanan meningkat dalam kasus-kasus di

¹- Naji Al-Qahwash, (2015), (Dampak Veto terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB), Tesis Magister, Halaman 40, Universitas Timur Tengah, Yordania.

²- Muhammad Abdul Karim, (2014), (Penerapan Bab VII oleh Dewan Keamanan, Studi Kasus Konflik antara Irak dan Kuwait), Tesis Magister, Halaman 22, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah, Yordania.

mana Majelis Umum menggunakan kewenangannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹.

Berdasarkan kedudukan Majelis Umum dalam organisasi tersebut, Majelis Umum berwenang untuk mengawasi dan memantau kegiatan Dewan Keamanan, khususnya resolusi-resolusi yang berkaitan dengan Bab VII. Pasal (15) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa: "Majelis Umum menerima dan membahas laporan tahunan dan laporan khusus dari Dewan Keamanan. Laporan-laporan tersebut harus memuat pernyataan tentang langkah-langkah yang telah diputuskan atau diambil oleh Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional."².

Peneliti berpendapat bahwa laporan-laporan tersebut tidak lebih dari sekadar pemberitahuan kepada Majelis Umum tentang tindakan-tindakan dan sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, dan Majelis Umum tidak dapat berkeberatan terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan yang menegaskan hal ini adalah teks Pasal (25) Piagam, yang menyatakan bahwa: "Para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini", yang berarti bahwa para Anggota (Majelis Umum) hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, khususnya dalam hal ada protes bahwa sanksi-sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan penilaian Dewan Keamanan tentang terjadinya apa yang merupakan ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal (39) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jelas dari uraian di atas bahwa Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang luas dan kewenangan diskresioner, dan praktik internasional telah membuktikan pelanggaran Dewan Keamanan terhadap asas legitimasi dalam mengejar kepentingan dan pengaruh politik. Dalam konteks yang sama, terdapat protes tentang sulitnya mengajukan gugatan objektif terkait legitimasi keputusan Dewan Keamanan, dan sebagai akibatnya, menantang keputusan Dewan Keamanan dianggap sebagai mekanisme dasar pengawasan, dan karena kurangnya dasar hukum yang memungkinkan hal ini, asas kesewenang-wenangan berlaku terhadap negara-negara yang terkena dampak.³.

Oleh karena itu, sanksi internasional yang dikeluarkan harus sesuai dengan keputusan pejabat legitimasi internasional, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dapat diterima, yang tentu saja mencerminkan hubungan internasional sehingga tersedia semacam jaminan internasional dari para pelaku hukum

¹- Laichi Belkacem, (2019), (Sistem Hukum Resolusi Dewan Keamanan), Tesis Magister, Halaman 62, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Ziane Achour, Djelfa.

²- Lihat: Pasal (15) Piagam PBB tahun 1945.

³- Ibtisam Hamoud, (2018), (Pemantauan Legitimasi Tindakan Dewan Keamanan dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional), Tesis Magister, hlm. 43, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Larbi Ben M'hidi, Oum El Bouaghi.

publik internasional, yang memberikan lingkungan yang sehat untuk membangun perdamaian dunia dan memantapkan keamanan internasional.¹.

2) Peran pengadilan pidana khusus dalam penerapan hukum pelanggaran hukum humaniter internasional.

Peradilan pidana internasional menyimpulkan bahwa pengadilan pidana internasional khusus berkontribusi pada pengembangan gagasan tanggung jawab internasional, khususnya pengadilan Nuremberg dan Tokyo, dan tanggung jawab pidana individu disetujui sehubungan dengan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional, dan mereka memiliki peran utama dalam menetapkan aturan hukum pidana internasional di lapangan, tetapi terlepas dari peran ini, kedua pengadilan tersebut adalah kehendak pemenang, dan pemenang dalam perang sering kali tidak memberikan pertimbangan apa pun terhadap prinsip dan jaminan pengadilan yang adil, dan pengadilan Yugoslavia dan Rwanda juga merupakan preseden positif menuju pembentukan keadilan pidana internasional dan meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional, tetapi apa yang diambil dari mereka adalah bahwa mereka didirikan oleh Dewan Keamanan, yang berarti bahwa alasan untuk menjaga keamanan dan perdamaian lebih diutamakan daripada prosedur hukum yang terkait dengan keadilan, dan sebagai tambahan, Dewan Keamanan tidak memiliki hak hukum untuk membentuk pengadilan, dan kami sebelumnya telah menyebutkan bahwa Dewan Keamanan didominasi oleh negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, dan buktinya adalah pelanggaran yang terjadi di dalam Wilayah Palestina yang diduduki oleh pendudukan Israel, khususnya di Jalur Gaza, dan terlepas dari semua pernyataan dan seruan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan internasional khusus untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hukum humaniter internasional di wilayah Palestina, namun Dewan Keamanan tidak memberikan perhatian apa pun terhadap hal ini.²

Hari ini, kita melihat bahwa pada bulan Desember 2019, melalui Mahkamah Pidana Internasional, Bensouda, Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional saat ini, memutuskan untuk membuka penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat dan Gaza.³ Bensouda menyerukan penyelidikan dengan Israel dalam 3 kasus terpisah: kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara di Gaza selama perang 2014, perluasan permukiman Tepi Barat, dan penembakan oleh tentara Israel

¹- Islam Targhini, (2020), (Legitimasi Sanksi Internasional Berdasarkan Ketentuan Hukum Publik Internasional), Tesis Magister, hlm. 57, Universitas Mohamed Khider, Biskra.

²- Lihat: Resolusi Dewan Liga Arab No. (5996), yang diadopsi pada tahun 2000, dan keputusan para pemimpin Arab pada KTT Amman yang diadakan pada tahun 2001, yang menyerukan pengadilan terhadap penjahat perang Israel yang melakukan pembantaian terhadap rakyat wilayah Palestina dan negara-negara Arab lainnya.

³- Palestina diterima sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2015 setelah menandatangani Statuta Roma berdasarkan status mereka sebagai negara pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

terhadap demonstran Palestina di sepanjang perbatasan Gaza selama Pawai Kepulangan 2018.

Meskipun Amerika Serikat dan Israel menekan agar tidak dilakukan penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan Israel, khususnya di Jalur Gaza, dengan menekankan bahwa Israel bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional, selain tuduhan Israel bahwa Palestina bukan negara berdaulat, Liga Arab mengutuk rencana aneksasi Israel pada akhir pertemuan menteri luar negeri Arab melalui konferensi video dan menganggapnya sebagai kejahatan perang baru terhadap rakyat Palestina. Yordania melanjutkan gerakannya dan mengerahkan semua upayanya di tingkat internasional untuk memperingatkan terhadap rencana Israel, menyerukan tekanan pada pemerintah Israel untuk mencegahnya mengambil langkah tersebut.

Kami berharap para penjahat perang Israel akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter internasional, dan kami mendukung upaya Kerajaan Hashemite Yordania dalam menghadapi penolakan mutlak kekuatan pendudukan dalam rencananya untuk mencaplok tanah Palestina.

3) Peran Mahkamah Kriminal Internasional dalam penerapan hukum pelanggaran aturan hukum humaniter internasional.

Banyak pengadilan pidana internasional sementara yang didirikan sebelum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1998. Pengadilan-pengadilan ini didirikan untuk mengadili para penjahat perang yang melakukan kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum humaniter internasional, khususnya keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, selama konflik bersenjata. Pengadilan yang paling menonjol adalah pengadilan penjahat perang Jerman dan Jepang dalam pengadilan Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, pengadilan Presiden Serbia Slobodan Milosevic di hadapan Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia pada tahun 1993, dan pengadilan penjahat perang di hadapan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda pada tahun 1994.

Pengadilan-pengadilan ini tidak berakhir dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional yang permanen, meskipun pengadilan-pengadilan ini merupakan pengadilan sementara yang berakhir dengan berakhirnya kasus yang mereka putuskan, karena Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia masih mengadili para pemimpin Serbia atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan di Bosnia dan Herzegovina dan Kosovo terhadap umat Muslim di sana dengan tujuan pembersihan etnis, seperti yang dilakukan oleh Radovan Karadzic, pemimpin Serbia Bosnia.¹

Mahkamah Pidana Internasional didefinisikan dalam Pasal 1 Statuta Mahkamah Pidana Internasional sebagai: “Badan permanen yang memiliki kewenangan untuk

¹- Ghanem Al-Mutairi, (2010), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, hlm. 74, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah, Palestina.

melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang yang terlibat dalam kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional sebagaimana dimaksud dalam Statuta ini.” Mahkamah Pidana Internasional didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:

- a) Ini adalah sistem peradilan internasional.
- b) Yurisdiksinya bersifat prospektif.
- c) Yurisdiksinya melengkapi yurisdiksi nasional.
- d) Yurisdiksinya terbatas pada kejahatan yang disebutkan dalam undang-undangnya.
- e) Tanggung jawab yang dapat dihukum sebelum menjadi tanggung jawab individu.

Mahkamah Pidana Internasional dianggap sebagai salah satu mekanisme terpenting yang dirumuskan oleh keinginan internasional untuk menekan pelanggaran ketentuan hukum humaniter internasional, yang hukumnya dikeluarkan pada tahun 1998, setelah menjadi jelas bagi dunia bahwa langkah-langkah dan mekanisme yang tersedia dalam Konvensi Jenewa tidak cukup untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional. Mahkamah Pidana Internasional yang permanen didirikan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang mempengaruhi pengadilan sebelum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, dan untuk mengisi kesenjangan besar dalam hukum humaniter internasional khususnya, yang diwakili oleh kurangnya sistem hukum internasional secara umum, dan penentuan perlindungan pada aturan hukum humaniter internasional, dan hukuman bagi penjahat dan terdakwa sesuai dengan aturan umum pengadilan itu.¹.

Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menerapkan hukum humaniter internasional diwujudkan dalam pertimbangan pengadilan atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional, dan penyelidikan serta penuntutan orang-orang yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. Kejahatan-kejahatan ini tidak berada di luar konsep sempit kejahatan internasional. Ada kekhawatiran yang jelas selama pembahasan Konferensi Diplomatik Berkuasa Penuh Roma yang berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional bahwa hanya kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pasal (5) Statuta Roma menetapkan dalam paragraf pertamanya bahwa yurisdiksi pengadilan akan dibatasi pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Pengadilan, berdasarkan statuta ini, memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan kejahatan-kejahatan berikut: kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hal ini disebabkan, pertama-tama, karena kegagalan untuk memperluas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan cara yang tidak konsisten dengan kemampuan yang tersedia bagi pengadilan ini, terutama karena pada awalnya pengadilan ini menghadapi banyak kesulitan ketika menyetujui statutanya. Kedua, mencapai integrasi antara yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan

¹- Abdul Hamid Muhammad Mohsen, (2020), (Peran Pengadilan Kriminal Internasional dalam Melindungi dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia dalam Menghadapi Kejahatan terhadap Kemanusiaan), makalah penelitian yang diserahkan ke konferensi (Memikirkan Kembali Hak Asasi Manusia), hlm. 4-5, Istanbul, Türkiye.

yurisdiksi peradilan pidana nasional, dengan dasar menjadikan peradilan pidana nasional sebagai pemegang yurisdiksi asli.¹

Hal ini tentu saja berkontribusi pada tercapainya efektivitas hukum humaniter internasional dan penerapan asas-asasnya. Jika aturan hukum humaniter internasional terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi jenis-jenis hak tertentu dalam keadaan luar biasa dan khusus, yaitu kasus perang dan konflik bersenjata, maka Mahkamah Pidana Internasional tidak terisolasi dari dampak pidana perang. Sebaliknya, dampak-dampak ini merupakan salah satu alasan terpenting untuk menyerukan pembentukannya dan merupakan inti yurisdiksinya.

Berbagai tindakan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, khususnya kejahatan perang, didasarkan pada perjanjian internasional seperti empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Statuta Mahkamah secara eksplisit menyatakan dalam definisinya tentang kejahatan perang dalam Pasal 8: “Ini termasuk pelanggaran berat terhadap empat Konvensi Jenewa tahun 1949.” Dengan demikian, pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah menurut definisi sebelumnya hanya akan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam aturan hukum humaniter internasional, khususnya empat Konvensi Jenewa dan protokolnya. Dapat dikatakan bahwa kriteria yang paling penting untuk memasukkan kejahatan dalam Statuta adalah sesuai dengan standar keseriusan pelanggaran setiap aturan hukum humaniter internasional. Sejak Statuta Mahkamah Pidana Internasional mulai berlaku pada tahun 2002 hingga saat ini, Mahkamah telah menerima empat rujukan sejauh ini, tiga di antaranya berasal dari Negara-negara Pihak pada Statuta: satu dari Republik Demokratik Kongo, yang lain dari Republik Uganda, dan yang ketiga dari Republik Afrika Tengah. Rujukan keempat, yang pertama dari jenisnya, berasal dari Dewan Keamanan PBB dan terkait dengan wilayah Darfur di Sudan. Negara Palestina secara resmi menyampaikan komunikasi pertamanya kepada Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 25 Juni 2015. Hal ini untuk memberikan kontribusi dalam mendukung studi pendahuluan yang diumumkan oleh Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara Palestina, termasuk Yerusalem Timur, sejak tanggal 13 Juni 2014, hingga Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan pembukaan penyelidikan, setelah dikeluarkannya laporan setebal 60 halaman yang menjelaskan alasan dan sarana yang memungkinkan Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina.²

Laporan tersebut dengan jelas mendefinisikan yurisdiksi geografis Pengadilan atas Palestina, dan membuat penyelidikan kriminal lebih dekat dari sebelumnya, mengingat penolakan dan tekanan terus-menerus dari Israel dan Amerika Serikat.

¹- Waseem Jaber Al-Shanti, (2016), (Efektivitas Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, hlm. 150, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam, Gaza, Palestina.

²- Sheter Abdel Wahab, Konsekuensi Akses Palestina ke Mahkamah Pidana Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Israel, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume Dua Belas, Edisi Dua, 2015, Halaman 234.

Pengadilan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menerapkan hukum humaniter internasional jika ketentuan undang-undangnya diterapkan, dan standarnya diterapkan secara objektif dan tidak berdasarkan keinginan politik.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, kemudian akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk sanksi internasional, sejauh mana kewajiban penerapan sanksi internasional secara bertahap, dan terakhir mengenai peran Mahkamah Pidana Internasional, sebagai berikut:

(1) **Yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.**

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi untuk menghukum empat kategori kejahatan internasional, yaitu:

- a. **Kejahatan genosida dan pembersihan etnis:** Kejahatan genosida dianggap sebagai kejahatan menurut hukum humaniter internasional karena dilakukan pada masa perang, yaitu pada saat konflik bersenjata meletus, yang merupakan salah satu syarat dan karakteristik dasar hukum humaniter internasional, baik konflik internasional maupun internal. Kejahatan ini juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, baik warga sipil maupun kombatan yang telah menyerahkan senjatanya, seperti yang terluka, tawanan, dan orang sakit, yang merupakan kelompok-kelompok yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokolnya tahun 1977. Statuta Mahkamah Pidana Internasional juga menegaskan perlindungan ini dan memberinya karakter pidana yang menjadikan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional ini sebagai kejahatan internasional yang patut dijatuhi hukuman hingga 30 tahun penjara atau penjara seumur hidup.¹
- b. **Kejahatan terhadap kemanusiaan:** Menurut Pasal 7 Statuta Mahkamah Kriminal Internasional, yang dimaksud dengan:

“Untuk tujuan Statuta ini, salah satu tindakan berikut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan tersebut:

- a) Pembunuhan yang disengaja.
- b) genosida
- c) Perbudakan
- d) Pemindahan paksa atau pembunuhan suatu populasi.
- e) Penjara atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional.
- f) Menyiksa.
- g) Pemerksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kerja paksa, atau sterilisasi paksa.

¹- Sabrina Al-Aifawi, Kejahatan Genosida dan Peran Peradilan Pidana dalam Menghadapinya, Jurnal Penelitian Hukum dan Politik, Edisi 1, 2016, Halaman 102.

- h) Segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara keseriusannya dan kejahatan lainnya yang ditetapkan dalam paragraf ini.

Jelas dari teks ini bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap warga sipil, karena mereka menjadi sasaran langsung selama konflik bersenjata. Warga sipil termasuk dalam kategori yang dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional berperan dalam melindungi mereka dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

- c. **Kejahatan perang:** Pasal (2/4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional. Meskipun demikian, perang terus terjadi, yang mendorong hukum humaniter internasional untuk melindungi kelompok-kelompok yang dilindunginya selama konflik, dan menganggap pelanggaran hukum sebagai kejahatan yang memerlukan pengenaan hukuman, terlepas dari pelakunya. Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional menyoroti bentuk-bentuk perilaku kriminal untuk kejahatan perang, yaitu pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokolnya, dalam konflik bersenjata non-internasional dan dalam hal kerusuhan, dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional.
- d. **Kejahatan Agresi:** Pasal 5, paragraf 2, Statuta Roma tahun 1998, yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan agresi ketika definisi kejahatan agresi diadopsi, meskipun istilah agresi sebelumnya didefinisikan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. (3314) tertanggal 14 Desember 1974, yang berarti “penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Mahkamah berhak menggunakan yurisdiksinya berdasarkan teks Pasal (13) Statuta Mahkamah untuk mempertimbangkan kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal (5) Statuta Mahkamah, dalam hal salah satu Negara Pihak merujuk satu atau lebih kejahatan tersebut yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal (14) Statuta, demikian pula apabila Dewan Keamanan merujuk suatu situasi kepada Jaksa Penuntut berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana tampak bahwa satu atau lebih kejahatan tersebut telah dilakukan.

(2) Jenis-jenis sanksi internasional.

Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara, maka bentuk hukuman yang diberikan pun berbeda-beda, tergantung jenis pelanggarannya. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka jenis-jenis hukuman dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹:

a. Sanksi internasional nonmiliter.

¹- Iyad Al-Saqali, (2014), (Larangan Internasional dalam Hukum Internasional), halaman 36, Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.

Sanksi internasional yang bersifat nonmiliter dianggap sebagai jenis sanksi internasional yang dicirikan oleh sifatnya yang damai dalam menyelesaikan krisis internasional dan memaksa negara-negara untuk menerapkan dan menghormati aturan hukum internasional dengan tidak menggunakan kekuatan militer bersenjata. Hal ini disebabkan oleh proporsi dan tingkat bahaya pelanggaran aturan hukum internasional. Dari sudut pandang ini, sekelompok jenis ini akan disebutkan di bawah ini¹:

a) Sanksi keuangan.

Kompensasi merupakan salah satu sanksi keuangan yang timbul akibat tindakan negara yang melanggar sebelumnya dan dapat berupa penghentian kredit dan pinjaman bank karena sistem peminjaman dan bantuan dianggap sudah lazim dalam sistem ekonomi internasional kontemporer. Kompensasi juga dapat berupa bentuk lain selain kompensasi, yaitu penyitaan atau pembekuan aset keuangan negara yang dikenai sanksi.²

b) Sanksi hukum.

Sanksi jenis ini berupa penghentian perbuatan hukum yang bersifat internasional, dan khusus terhadap kewajiban hukum yang dibebankan kepada negara sebagai akibat menjadi pihak dalam suatu perjanjian atau traktat tertentu, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu sanksi karena tidak mendaftarkan perjanjian, sanksi karena tidak mengakui keadaan teritorial yang sah, sanksi karena penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan asas non-use of force, termasuk juga pemutusan hubungan diplomatik, dan lain-lain.³

b. Sanksi militer internasional.

Berbeda dengan jenis sanksi pertama, dalam jenis ini, kekuatan digunakan untuk melaksanakan aturan hukum internasional dan digunakan jika terbukti bahwa sanksi nonmiliter tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena tidak memadai. Di antara jenisnya adalah sanksi untuk penggunaan kekuatan bersenjata dan sanksi untuk kegagalan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional:

a) penggunaan kekuatan bersenjata.

Jenis sanksi ini dianggap sebagai salah satu sanksi internasional tertua, karena digunakan sebelum dan sesudah era organisasi internasional dan ditetapkan dalam Pasal (16) Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, dan ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal (42-25) dan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan yang sah sebagai sanksi internasional dan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa internasional dan mencapai perdamaian dan keamanan internasional.

¹- Shiban Nasira, (2018), (Sanksi Internasional Cerdas dan Perannya dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional), Tesis PhD, Halaman 36, Universitas Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem.

²- Sami Abdel Aal, (2014), (Hukuman Pidana dalam Hukum Internasional Publik), hlm. 66, Dar Al-Jamia Al-Jadida, Alexandria, Mesir.

³- Mufida Bousalem, (2017), (Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah), hal. 37, Dar Al-Aasar untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.

Sanksi ini tidak digunakan kecuali setelah semua sanksi internasional dan cara-cara penyelesaian pertikaian yang bersahabat telah gagal, karena sanksi ini dianggap sebagai sanksi terakhir yang digunakan setelah semua sanksi internasional lain gagal, dan Pasal (42) juga terkait dengan Pasal (39) sehingga sebelum ditandatangani, harus ditentukan apakah situasi tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan tersebut.

b) Sifat hukum sanksi militer.

Mengingat penggunaan kekerasan dalam jenis hukuman ini, terdapat perbedaan mengenai hakikatnya, karena sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukuman militer adalah perang dalam pengertian hukum, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hukuman militer bukanlah perang, melainkan tindakan pemaksaan yang bertujuan untuk memulihkan sistem yang dilanggar dan bukan balas dendam atau mengalahkan negara yang menjadi sasaran. Pendukung pendapat kedua tentang hakikat perang sebagai tindakan pemaksaan muncul dari teks Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena istilah perang tidak disebutkan atau dicantumkan, kecuali satu kali dalam pendahuluan Piagam secara umum ketika mengacu pada bencana yang disebabkan oleh perang.

Masyarakat Hukum Internasional Amerika mendukung pendapat ini setelah mempelajari poin ini dan menyimpulkan bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh organisasi tersebut tidak dianggap perang karena perang adalah konflik antara negara-negara dan organisasi tersebut lebih tinggi statusnya daripada negara, dan Pasal (42) Piagam diterapkan dan digunakan sebagai hukuman militer oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus Irak dan Korea.

(3) Luasnya kewajiban penerapan sanksi internasional secara bertahap

Mengingat banyaknya jenis sanksi internasional, maka muncul pertanyaan tentang penerapannya dari segi urutan pengenaannya, khususnya sanksi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pasal (41, 42), dan karena tidak adanya teks hukum yang merinci masalah ini, maka yurisprudensi dan peradilanlah yang harus menyelesaikannya, mengingat hal ini merupakan salah satu masalah yang paling penting. Dengan adanya upaya tersebut, muncullah perbedaan pendapat, karena ada yang mewajibkan untuk mengikuti pengenaan secara bertahap, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya, dan berikut ini akan dijelaskan di bawah ini:

Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksi internasional harus dijatuhkan secara bertahap, dan bahwa lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi harus mengikuti urutan dalam menjatuhkan sanksi, dimulai dengan sanksi yang paling ringan kemudian sanksi yang paling berat, dan ini untuk mencapai tujuan sanksi internasional, yaitu menghilangkan keadaan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ia berpendapat bahwa tidak mengikuti urutan tersebut akan mengakibatkan hilangnya legitimasinya. Jadi, jika dalam kasus tertentu cara-cara damai

sudah cukup, maka tidak perlu lagi menggunakan sanksi yang bersifat memaksa atau tidak memaksa.¹.

Adapun sanksi internasional dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sanksi ekonomi dan sanksi militer yang disebutkan dalam Bab VII, setelah diberlakukan secara bertahap, maka sanksi tersebut wajib berdasarkan hukum dan tidak perlu diperdebatkan kemungkinan penerapannya. Inilah yang dapat kita simpulkan dari teks Pasal (42) Piagam, yaitu: “Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan yang ditetapkan dalam Pasal (41) tidak akan mencapai tujuan atau terbukti cukup, Dewan Keamanan dapat mengizinkannya...”, yang merupakan simpulan dari teksnya bahwa Dewan Keamanan wajib menelaah Pasal (41), tetapi penerapannya tidak wajib dan cukup dengan menarik hasil penerapannya terlebih dahulu pada kasus yang diajukan kepadanya. Jika menjadi jelas baginya bahwa hal itu tidak akan mencapai tujuan, Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi militer secara langsung, atau ketika penerapan sanksi tersebut berlaku dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan situasi memburuk, Dewan Keamanan menggunakan Pasal (42) dan menerapkan sanksi militer, dan ini adalah apa yang diterapkan dalam kasus Irak.².

Ada yang berpendapat bahwa penerapan sanksi secara bertahap adalah suatu keharusan, sehingga tindakan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya harus bertahap dan tidak dapat diterapkan sekaligus, seperti memutuskan hubungan diplomatik terlebih dahulu dan kemudian memperketatnya jika keadaan memburuk atau tidak ada gunanya. Akan tetapi, dari segi hukum, kewajiban penerapan sanksi secara bertahap tidak diberlakukan karena Dewan Keamanan memiliki kewenangan absolut untuk mengenakan sanksi yang disebutkan dalam Pasal (41) dan sanksi tersebut tidak disebutkan secara lengkap sehingga Dewan Keamanan terikat dengan penerapan sanksi tersebut secara bertahap. Istilah “dapat” digunakan dalam pokok bahasan pasal tersebut, yang menunjukkan suatu pilihan, bukan suatu kewajiban.³.

(4) Evaluasi peran Pengadilan Kriminal Internasional

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelanggaran berat hukum humaniter internasional merupakan salah satu mekanisme yang berperan dalam melindungi ketentuan dan kaidah hukum humaniter internasional. Mahkamah ini dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk melaksanakan hukum humaniter internasional apabila Mahkamah ini berupaya melaksanakan ketentuannya dan memberikan sanksi kepada para pelanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Penting agar tugas Mahkamah ini didasarkan pada standar yang objektif dan netral, bukan pada keinginan politik. Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat mengajukan

¹- Issa Ezz El-Din, (2015), (Sanksi Pidana Internasional), Tesis Magister, halaman 34, Fakultas Hukum, Universitas Ben Aknoun, Aljazair.

²- Saber Dhrisat dan Abdelkader Baya, Hambatan dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Penalaran Yudisial, Universitas Mohamed Khider, Biskra, Volume 13, Edisi 2, 2021, hlm. 1237-1252.

³- Fahd Al-Jawrani, (Dimensi strategis sanksi internasional yang dijatuhkan pada Iran dan dampaknya terhadap penjajah), Majalah Sastra Basra, Edisi 66, Irak, halaman 45, (2013).

gugatan terhadap negara mana pun yang bukan merupakan pihak dalam ketentuan tersebut dan melanggar hak-hak yang ditetapkan bagi warga sipil atas inisiatifnya sendiri, kecuali Dewan Keamanan mengajukan gugatan pidana.¹.

5.3.2 Kesulitan yang dihadapi mekanisme peradilan internasional untuk penerapan hukum humaniter internasional.

- 1) Kesulitan yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter internasional oleh Dewan Keamanan.**
- a) Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.**

Dewan Keamanan bertujuan, melalui penerapan sanksi ekonomi, untuk memengaruhi keinginan negara agar memaksanya menghormati kewajiban internasionalnya. Sayangnya, sistem ini telah terbukti gagal mencegah dan menghentikan negara-negara melanggar hak asasi manusia dan ketentuan hukum humaniter internasional di satu sisi. Di sisi lain, dalam banyak kasus di mana Dewan Keamanan telah menggunakan sanksi tersebut, hal ini telah menyebabkan konsekuensi yang mengerikan yang terutama memengaruhi warga sipil. Sanksi ekonomi, menurut mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Boutros Boutros-Ghali), menimbulkan masalah etika karena kurangnya kejelasan tujuannya, yaitu bahwa sanksi tersebut dapat menyebabkan warga sipil kelaparan. Apakah menyebabkan penderitaan warga sipil merupakan cara yang sah untuk menekan otoritas yang berkuasa yang tidak mungkin mengubah perilakunya sebagai akibat dari penderitaan warga negaranya? Jika tujuan dari mengambil tindakan ekonomi ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh suatu negara, hal ini hanya dapat dicapai dengan membuat warga sipil kelaparan, yang menempatkan kita di antara dua kontradiksi: menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dengan menyebabkan pelanggaran tambahan.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan ditujukan kepada negara-negara miskin, yang meningkatkan tragedi dan kemiskinan rakyatnya, termasuk Haiti, yang ekonominya benar-benar memburuk karena sanksi-sanksi ini, yang menyebabkan memburuknya situasi kemanusiaan di sana. Meskipun sanksi-sanksi ini dicabut pada tahun 1994, dampaknya masih ada, yang menyebabkan kembalinya konflik di wilayah tersebut dan penggulingan Presiden Aristide lagi pada tahun 2004.

Hal ini juga terjadi di Irak, dimana blokade yang dilakukan sejak tahun 1990 mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan dan meningkatnya angka kesakitan di

¹- Fahd Ahmed Khaled Al-Manwari, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Internasional), Jurnal Usul Al-Sharia untuk Penelitian Khusus, Volume 5, Edisi 4, (2019), Halaman 20.

kalangan warga sipil di wilayah tersebut, meluasnya kemiskinan, serta menurunnya produksi pertanian dan industri akibat banyaknya pabrik yang ditutup, sehingga menyebabkan banyaknya penderitaan warga sipil.¹ Meskipun Iran telah menyebabkan banyak orang menderita dan menderita melalui intervensi militernya di wilayah Suriah, penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran saat ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, tetapi justru menyebabkan penderitaan bagi warga sipil, terutama karena banyak pihak menolak kebijakan pemerintah, intervensi militer ilegalnya, dan proyek nuklirnya.

Oleh karena itu, sanksi ekonomi dianggap sebagai senjata acak yang bersifat pembalasan, karena dampaknya terutama memengaruhi warga sipil, yang tidak ada hubungannya dengan alasan pengenaan sanksi tersebut, dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip perbedaan antara warga sipil dan kombatan serta prinsip netralitas, yang merupakan prinsip terpenting hukum humaniter internasional yang ditetapkan dalam kebiasaan internasional. Sanksi ekonomi juga merupakan apa yang disebut hukuman kolektif, yang dilarang oleh aturan hukum humaniter internasional, karena sanksi tersebut menargetkan otoritas dan rakyat tanpa diskriminasi.

Hal itu sebagaimana tertera dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1994 pada alinea kedua: (Langkah-langkah ekonomi merupakan langkah yang tidak adil terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia).

Di samping itu, penerapan sanksi ekonomi meningkatkan perasaan benci dan balas dendam serta menyulut konflik agresif dan kekerasan, yang diperkuat oleh laporan (Federasi Internasional Palang Merah dan Perhimpunan Palang Merah tentang Bencana Dunia tahun 1988), yang menyatakan bahwa (sanksi ekonomi tidak kalah mematikan daripada rudal, sebagaimana pengalaman telah membuktikan bahwa sanksi ekonomi bukanlah serangan bedah, melainkan senjata kotor yang tidak biasa...), dan karenanya tidak efektif dalam melaksanakan hukum humaniter internasional.

b) Memberikan kepentingan politik pertimbangan kemanusiaan dalam aksi militer:

Dewan Keamanan memiliki kewenangan diskresioner untuk menyesuaikan situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, tanpa kontrol apa pun karena situasi tersebut tidak ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Dewan Keamanan dapat memperpanjang atau mengurangi penyesuaian situasi ini, dan melayani kepentingan negara-negara besar, karena Dewan Keamanan saat ini beroperasi di bawah apa yang disebut tatanan dunia baru, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang menjalankan hegemoni internasionalnya melalui dominasinya atas Dewan Keamanan.

¹- Resolusi (661), yang dikeluarkan pada tahun 1990, memberlakukan embargo ekonomi terhadap Irak. Dewan Keamanan meminta semua negara untuk menahan diri dari segala bentuk pertukaran perdagangan dengan Irak, kecuali pasokan medis dan makanan.

Tindakan militer yang diambil oleh Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional tidak diambil di kawasan yang melanggar hak asasi manusia atau aturan hukum humaniter internasional, melainkan untuk melindungi kepentingan negara-negara besar di kawasan yang dilanda konflik bersenjata dan dengan demikian memastikan kelangsungan pengaruh mereka di sana. Dapat dikatakan bahwa praktik internasional sistem intervensi kemanusiaan oleh Dewan Keamanan merupakan penentangan yang jelas terhadap ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Contohnya adalah intervensi militer di Irak pada tahun 1991, yang sebenarnya bukan untuk melindungi suku Kurdi dan melucuti senjata pemusnah massal, melainkan lebih merupakan keinginan untuk mengubah rezim di Irak sebagai rezim yang mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis, 17 Maret 2011 sebagai bagian dari tanggapan internasional terhadap Revolusi 17 Februari, yang menetapkan beberapa sanksi terhadap pemerintah Libya (Gaddafi), yang terpenting adalah memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya dan mengatur serangan bersenjata terhadap angkatan udara (Gaddafi) untuk menghalangi pergerakan mereka dan mencegah mereka terbang di wilayah udara Libya.

Meskipun belum ada keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan intervensi militer di Suriah meskipun rezim Suriah telah melakukan kejahatan perang dan banyaknya korban sipil, masyarakat internasional telah gagal melakukan apa pun untuk menghentikan perang ini. Sejak dimulainya konflik pada tanggal 15 Maret 2011, Rusia dan Cina telah menggunakan hak veto mereka terhadap lebih dari 12 rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang berupaya mengakhiri konflik ini melalui intervensi militer.

Sebaliknya, Dewan menolak untuk campur tangan guna mengakhiri pelanggaran serius yang telah dan sedang disaksikan di wilayah Palestina sebagai akibat dari pendudukan Israel, yang melanggar aturan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia hampir setiap hari.

c) Pelanggaran legitimasi internasional oleh Dewan Keamanan dengan membentuk pengadilan pidana internasional sementara tanpa dasar hukum apa pun:

Pembentukan dua pengadilan pidana untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda oleh Dewan Keamanan merupakan pelanggaran legitimasi internasional karena tidak adanya dasar hukum dalam Bab VII Piagam PBB, yang secara tegas memberikan kewenangan untuk membentuk pengadilan internasional.¹ Oleh karena itu, Dewan Keamanan telah melampaui yurisdiksinya dan mulai membuat peraturan perundang-undangan dan

¹- Dengan menelaah Pasal (24-41-39) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak menemukan adanya rujukan mengenai kewenangan Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan pidana internasional.

membentuk badan peradilan, sehingga memberikan dirinya kewenangan untuk membuat perundang-undangan dengan membentuk dua pengadilan pidana untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Dewan Keamanan pada hakikatnya adalah badan eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan seperti diketahui, badan ini tidak memiliki hak untuk mengeluarkan undang-undang, tetapi tugasnya adalah untuk melaksanakannya. Akan tetapi, kenyataan di Dewan Keamanan membuktikan sebaliknya, yang menjadikannya sebagai dewan yang dituntut melakukan prosedur peradilan terhadap Yugoslavia dan Rwanda.

Perlu dicatat bahwa pengadilan pidana sementara untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda tidak adil dalam pekerjaannya, karena mereka beroperasi di bawah pengaruh Dewan Keamanan. Contoh terbaiknya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh NATO selama kampanye udara terhadap Yugoslavia pada tahun 1998 tanpa Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia menarik perhatian pada pelanggaran tersebut atau memasukkannya dalam agendanya.

2) Kesulitan yang dihadapi Pengadilan Kriminal Internasional permanen dalam penerapan hukum humaniter internasional.

Kerja Mahkamah Pidana Internasional menghadapi sejumlah kendala, yang sebagian besar bersumber dari posisi negara-negara yang saling bertentangan selama pembahasan proyek pembentukannya, yang berdampak negatif terhadap perumusan statutenya dan kesulitan dalam menjalankan yurisdiksinya setelah menjadi harapan masa depan yang cerah, terutama bagi negara-negara dan masyarakat yang menderita pelanggaran berat terhadap mereka dan dilakukannya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap mereka.

Kesulitan-kesulitan paling penting yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional selama menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk campur tangan di Pengadilan Kriminal Internasional.

Memberikan Dewan Keamanan hak untuk merujuk kasus berdasarkan Bab VII ke Pengadilan dapat memengaruhi kredibilitas dan independensi Pengadilan, karena pengaruh politik Dewan Keamanan tidak sesuai dengan peran yudisial yang dimainkan oleh Pengadilan.

Selain kewenangan rujukan, ada kewenangan lain yang diwakili oleh kemungkinan menjalankan perannya dengan menunda penyelidikan atau persidangan dalam kasus apa pun yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan pada tahap apa pun.¹Kekuasaan ini dianggap sebagai salah satu kekuasaan paling berbahaya yang pernah ada, karena sepenuhnya bertentangan dengan independensi Mahkamah Pidana Internasional dan membuatnya berada di bawah kendali aparat politik. Yang

¹ - Lihat: Pasal (16) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

meningkatkan bahaya prosedur ini adalah kemungkinan Dewan Keamanan menggunakannya untuk tujuan politik yang melayani kepentingan negara-negara permanen di dalamnya, seperti menyelamatkan warga negaranya yang telah melakukan kejahatan internasional. Oleh karena itu, aktivitas pengadilan bergantung pada kemauan negara-negara besar dunia, yang memiliki hak untuk menangguk atau membatalkan yurisdiksi asli pengadilan dalam mencapai keadilan pidana internasional.

(2) Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi pidana nasional.

Statuta Mahkamah Pidana Internasional baru diadopsi setelah prinsip saling melengkapi antara hukum nasional Negara Pihak dan Mahkamah itu sendiri ditetapkan. Hal ini merupakan hasil dari desakan Negara-negara untuk menghormati prinsip kedaulatan. Yurisdiksi ini telah menimbulkan beberapa kritik, termasuk:

- a) Melebih-lebihkan masalah penerimaan yang diatur dalam Statuta Mahkamah¹ dapat berubah menjadi kesulitan yang dapat mengganggu atau membatalkan yurisdiksi Pengadilan, sehingga memungkinkan banyak penjahat lolos dari hukuman, terutama ketika Pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa Negara tersebut tidak mau atau tidak mampu melakukan investigasi atau penuntutan.
- b) Tidak dapat diterimanya mengadili kejahatan yang sama dua kali² dapat menimbulkan banyak masalah yang bertentangan dengan prinsip dasar Mahkamah Pidana Internasional, termasuk dominasi kepentingan nasional yang dikejar oleh negara-negara modern.

Kritik-kritik ini memperjelas bahwa penetapan prinsip saling melengkapi antara pengadilan ini dan yurisdiksi pidana nasional oleh Statuta Mahkamah Pidana Internasional menunjukkan keengganan negara-negara untuk memberikan yurisdiksi asli kepada pengadilan tersebut untuk mempertimbangkan kejahatan paling serius di dunia.

(3) Membatasi yurisdiksi subjek-materi Mahkamah Pidana Internasional.

Banyak kejahatan serius, seperti kejahatan penggunaan senjata nuklir dan biologi serta kejahatan terorisme, telah dikecualikan dari yurisdiksi pokok Mahkamah Pidana Internasional untuk membenarkan penerimaan yurisdiksinya oleh sebanyak mungkin negara, karena statuta Mahkamah Pidana Internasional hanya mengatur empat kejahatan: kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan agresi.³ Dengan demikian, pengadilan hanya terbatas pada pertimbangan

¹- Lihat: Pasal (17) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

²- Lihat: Pasal (20) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

³- Lihat: Pasal (50) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

kejahatan internasional yang terbatas tanpa mempertimbangkan kejahatan lain yang tidak kalah seriusnya dengan kejahatan yang menjadi yurisdiksinya.¹

(4) Ketidakefektifan rezim sanksi ICC.

Statuta Mahkamah Pidana Internasional menetapkan hukuman² yang tidak sesuai dengan sifat kejahatan internasional, khususnya denda keuangan. Penetapan denda keuangan sebagai hukuman atas kejahatan menurut hukum pidana internasional patut dipertanyakan, mengingat kejahatan terorganisasi menurut hukum yang sama merupakan kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sungguh mengherankan bahwa pelaku kejahatan ini hanya dihukum dengan denda keuangan, dan bahkan berkenaannya dengan hukuman penjara, seharusnya dan sepantasnya Statuta Mahkamah menetapkan hukuman minimum untuk ini, karena tidak mungkin dipahami kebijaksanaan menghukum seseorang yang dihukum karena salah satu kejahatan paling serius dalam hukum internasional dengan hukuman penjara selama satu atau dua tahun. Melalui hukuman ini, dapat dikatakan bahwa tingkat kejahatan internasional tidak akan menurun di masa mendatang, mengingat hukuman ini tidak mencakup hukuman yang berat seperti hukuman mati. Tidak diragukan lagi bahwa kita menyaksikan peningkatan dalam kejahatan internasional saat ini.

5.4 Mengaktifkan peran mekanisme hukuman untuk menerapkan hukum humaniter internasional.

Bab ini memberikan analisis komprehensif tentang peran mekanisme hukuman dalam penerapan hukum humaniter internasional, dengan fokus pada pengadilan nasional dan internasional, selain mekanisme campuran dan tindakan hukuman lainnya. Peneliti meninjau kekuatan dan kelemahan mekanisme ini, menyoroti kerangka hukum yang mengaturnya dan dampaknya terhadap pencapaian keadilan dalam konflik bersenjata.

Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukuman memainkan peran penting dalam memerangi impunitas dan mencegah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Namun, ada banyak tantangan yang menghambat efektivitasnya, seperti kerja sama internasional yang lemah, tekanan politik, dan ketidakmampuan beberapa negara untuk membawa terdakwa ke pengadilan. Selain itu, pengadilan internasional menghadapi tantangan terkait pendanaan, lamanya prosedur persidangan, dan kesulitan mengakses korban dan saksi di wilayah konflik bersenjata. Untuk meningkatkan peran mekanisme hukuman, sejumlah langkah praktis dapat diusulkan, sebagai berikut:

¹- Abdel Wahab Shiter, (Kejahatan Agresi berdasarkan Statuta Mahkamah Kriminal Internasional), Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, (2011), halaman 168.

²- Lihat: Pasal (77) Statuta Mahkamah Kriminal Internasional.

- a) Memperkuat kerja sama internasional: dengan membangun mekanisme yang efektif untuk mengekstradisi terdakwa, dan memastikan bahwa negara mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional.
- b) Membentuk mekanisme regional yang terspesialisasi: lebih dekat dengan konflik yang sedang berlangsung dan efisien serta tidak memihak dalam menangani kasus.
- c) Mengembangkan prosedur peradilan: menjadi lebih cepat dan lebih efisien dengan tetap menjaga standar keadilan dan menjamin hak-hak terdakwa dan korban.
- d) Mendukung korban dan saksi: dengan menyediakan perlindungan hukum dan dukungan psikologis dan sosial untuk memastikan partisipasi mereka dalam mencapai keadilan.
- e) Memperluas cakupan sanksi: untuk mencakup individu dan badan yang memberikan dukungan material atau logistik untuk pelanggaran serius, sembari mengenakan sanksi ekonomi pada negara atau kelompok yang menghalangi jalannya keadilan.
- f) Mempromosikan transparansi dan ketidakberpihakan: untuk memastikan bahwa mekanisme hukuman tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.
- g) Memperkuat pengadilan nasional: dengan mendukung pengembangan kapasitas hukum dan teknis mereka, dan memastikan independensi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dalam kerangka hukum humaniter internasional.
- h) Membangun basis data internasional: untuk mendokumentasikan kejahatan dan pelanggaran, dan memfasilitasi akses terhadap bukti, yang meningkatkan efisiensi investigasi dan prosedur peradilan.
- i) Memperkuat program pendidikan dan pelatihan: di tingkat nasional dan internasional, untuk meningkatkan kesadaran di kalangan hakim, pengacara dan aktor tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dan peran mekanisme hukuman dalam mencapai keadilan.
- j) Pembiayaan berkelanjutan untuk pengadilan internasional: dengan mendirikan dana internasional yang didedikasikan untuk mendukung pengadilan pidana, dan memastikan kemampuan mereka untuk beroperasi tanpa hambatan keuangan.

Akhirnya, langkah-langkah ini merupakan kerangka ilmiah untuk mengaktifkan peran mekanisme hukuman dan memastikan tercapainya keadilan. Bab ini membuka jalan bagi kesimpulan umum tesis ini, di mana hasil keseluruhan penelitian akan dianalisis dan rekomendasi komprehensif akan disajikan untuk meningkatkan penerapan hukum humaniter internasional dan memastikan penghormatannya dalam konflik bersenjata.



BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

- (1) Hukum humaniter internasional secara umum dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 secara khusus memberikan perlindungan yang luas bagi warga sipil selama konflik bersenjata, meningkatkan martabat manusia di masa konflik. Pentingnya konvensi ini ditegaskan sebagai berikut:
 - a) Larangan penargetan langsung terhadap warga sipil.
 - b) Memastikan hak-hak warga sipil di wilayah pendudukan.
 - c) Memberikan perlindungan bagi yang terluka dan sakit serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan.
 - d) Kewajiban negara pendudukan: Perjanjian tersebut memberikan pembatasan kepada negara pendudukan mengenai perlakuan terhadap penduduk lokal, seperti: melarang pemindahan paksa, melindungi hak milik pribadi, dan menyediakan kebutuhan dasar penduduk.
 - e) Kerangka hukum yang komprehensif: Perjanjian tersebut memberikan aturan khusus untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional.
 - f) Pengakuan universal: Perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang berarti bahwa negara-negara terikat olehnya meskipun mereka bukan pihak di dalamnya.
 - g) Dasar bagi mekanisme internasional: Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi penuntutan beberapa pelanggaran, termasuk kejahatan perang dan kejahatan genosida.
 - h) Memperkuat tindakan kemanusiaan: Membuka jalan bagi intervensi organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan dan melindungi warga sipil.
- (2) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 telah menetapkan beberapa mekanisme untuk melaksanakan aturan-aturan Konvensi ini, seperti:
 - a) Mekanisme hukum: Pengadilan Kriminal Internasional, yang bertanggung jawab untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pengadilan khusus seperti bekas Yugoslavia dan Rwanda.
 - b) Tanggung jawab nasional: Negara berkewajiban untuk mengadili pelaku kejahatan di wilayahnya atau menyerahkan mereka ke pengadilan internasional.
 - c) Komite pencari fakta internasional: dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran dan menyerahkan laporan independen.
 - d) Mekanisme diplomatik: seperti negosiasi: digunakan untuk mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum, serta resolusi Perserikatan

Bangsa-Bangsa: Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menekan negara-negara untuk melaksanakan kewajiban.

- e) Mekanisme kemanusiaan: seperti Komite Internasional Palang Merah dan peran pentingnya dalam memantau kepatuhan dan memberikan bantuan, dan berupaya menyebarluaskan hukum humaniter internasional, serta organisasi non-pemerintah seperti "Dokter Lintas Batas" yang mendokumentasikan pelanggaran dan juga memberikan bantuan.
- f) Mekanisme tidak langsung: seperti media, yang bekerja untuk mengungkap pelanggaran melalui berbagai media untuk meningkatkan tekanan internasional.
- g) Sanksi internasional: menjatuhkan sanksi ekonomi atau politik kepada negara yang melanggar aturan perjanjian ini.

(3) Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang mencegah penerapan aturan-aturannya dalam beberapa konflik bersenjata. Tantangan-tantangan ini meliputi:

- a) Naskah perjanjian ini memiliki beberapa kekurangan, baik secara teoritis maupun praktis: naskah perjanjian hanya memuat ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai, tanpa menyebutkan sanksi yang diperlukan bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Selain itu, beberapa istilah yang digunakan dalam perjanjian ini tidak memiliki batasan dalam penggunaannya, termasuk istilah (keharusan militer) yang dianggap sebagai keberatan yang serius, karena istilah ini memungkinkan tentara Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, serta menghancurkan infrastruktur dan kejahatan lainnya dengan dalih keharusan militer.
- b) Komitmen dan kemauan politik yang lemah: beberapa negara belum meratifikasi perjanjian ini atau telah menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional, dan beberapa negara dan kelompok menolak untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional dan tidak mengizinkan bantuan untuk sampai ke mereka, sehingga secara terang-terangan melanggar ketentuan perjanjian. Contohnya adalah pelanggaran tentara Israel terhadap sebagian besar aturan perjanjian ini selama perang di Jalur Gaza, sebagaimana dibuktikan oleh laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi kemanusiaan.
- c) Meningkatnya konflik non-internasional: Peperangan antarnegara sudah jarang terjadi, sementara konflik internal antara pemerintah dengan kelompok bersenjata atau antara kelompok yang berbeda merupakan konflik yang paling umum terjadi, dan sulit untuk menerapkan aturan perjanjian ini pada konflik tersebut karena tidak adanya pihak yang diakui.
- d) Perkembangan teknologi persenjataan: senjata pemusnah massal, pesawat tak berawak, dan serangan dunia maya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan-aturan ini dapat diterapkan dalam konteks yang baru dan tidak konvensional.

- e) Ekstremisme dan terorisme: Kelompok bersenjata non-negara sering kali menolak untuk mematuhi hukum internasional.
- f) Kurangnya mekanisme implementasi yang efektif: Salah satu contohnya adalah lemahnya pengawasan internasional: karena badan-badan yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum internasional seperti Palang Merah dan pengadilan internasional mengalami pembatasan dalam mengakses wilayah konflik. Selain itu, sulitnya akuntabilitas: karena meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan memerlukan bukti dan saksi, yang sulit dilakukan di zona perang.
- g) Tekanan politik: karena keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengadilan internasional sering dipengaruhi oleh aliansi politik, contohnya adalah Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai penghentian perang di Jalur Gaza. Dualitas dalam menangani masalah internasional telah menjadi standar politik yang menonjol di Dewan Keamanan, karena Dewan tetap menjadi sandera keseimbangan kekuatan di dunia dan kepentingan internasional. Pengamat peristiwa internasional melihat kesenjangan besar dalam penanganan Dewan Keamanan terhadap masalah yang memengaruhi perdamaian dan keamanan internasional.

Perang Gaza 2023 dianggap sebagai salah satu konflik paling berdarah dan paling rumit dalam konflik Palestina-Israel. Perang ini telah mengungkap kerapuhan situasi kemanusiaan dan politik di Timur Tengah. Meskipun ada upaya internasional untuk menghentikan perang, pelanggaran Israel terhadap aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 terhadap warga sipil Palestina belum berhenti sejak saat pertama pecahnya perang, karena serangan langsung yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap warga sipil dengan menggunakan senjata mematikan dan tanpa pandang bulu yang dilarang secara internasional telah menyebabkan kerusakan serius pada mereka, dan telah menghabiskan setiap manifestasi khas yang tersisa dari prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Dengan demikian, tidak adanya mekanisme implementasi yang efektif untuk aturan hukum humaniter internasional, serta lemahnya pengawasan internasional dan dampak tekanan politik internasional dan aliansi terhadap keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, telah terbukti diperlukan, yang mengharuskan peninjauan untuk memperkuat peran mekanisme untuk menerapkan hukum humaniter internasional.

B. SARAN

- a) Perlunya peninjauan ulang terhadap beberapa teks Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, termasuk penetapan batasan istilah (kebutuhan militer), dan klarifikasi batasan penggunaan reservasi tersebut oleh Negara Pihak, termasuk batasan penggunaan istilah tersebut oleh Israel selama perangnya di Jalur Gaza pada tahun 2023. Serta peningkatan kesadaran terhadap konvensi ini melalui program pendidikan yang ekstensif bagi

para kombatan dan warga sipil tentang aturan hukum humaniter internasional, dan pemutakhiran terus-menerus teks konvensi ini dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikannya dengan konflik modern dan perkembangan teknologi.

- b) Perlunya mengaktifkan peran organisasi yang khusus melaksanakan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949, termasuk mendokumentasikan pelanggaran terhadap warga sipil selama konflik bersenjata, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan, selain menyediakan tempat berlindung yang aman bagi warga sipil, termasuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap warga sipil Palestina selama perang di Jalur Gaza tahun 2023, dan memaksa Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan kepada warga sipil, dan menyediakan tempat yang aman di Jalur Gaza untuk melindungi warga sipil dari serangan militer Israel secara acak, karena mekanisme pelaksanaan hukum humaniter internasional masih lemah dalam penerapan praktis meskipun memiliki kekuatan hukum. Untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, perlu memperkuat kerja sama internasional, menyediakan sumber daya yang cukup, dan mengurangi tekanan politik untuk memastikan perlindungan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku.
- c) Memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Pidana Internasional dengan berupaya menciptakan badan internasional yang netral yang menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dengan transparansi dan imparsialitas, khususnya putusannya terhadap para pemimpin Israel yang dihukum karena melakukan kejahatan genosida di Jalur Gaza, dan mencegah tekanan politik dan internasional yang diberikan kepadanya untuk mengubah putusan ini atau mencegah penerapannya secara internasional, dan berupaya menciptakan kekuatan politik dan militer internasional yang dapat memastikan bahwa terdakwa tidak melarikan diri dari keadilan, dan memastikan kepatuhan mereka terhadap keputusan pengadilan, termasuk keputusan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Di sisi lain, memperkuat komitmen internasional dengan menekan negara-negara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan.


C. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

(1) Implikasi teoritis:

- a) Menelaah beberapa teks Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama tahun 1977, serta menetapkan batasan pada istilah “kebutuhan militer”, dan mengklarifikasi batasan penggunaan reservasi tersebut oleh Negara Pihak, termasuk batasan penggunaan istilah tersebut oleh Israel selama perang di Jalur Gaza pada tahun 2023.

- b) Meningkatkan kesadaran akan Konvensi ini melalui pelaksanaan program pendidikan yang luas bagi para kombatan dan warga sipil tentang pentingnya aturan hukum humaniter internasional secara umum dan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 secara khusus, dan pemutakhiran terus-menerus teks Konvensi ini dengan meninjau kembali undang-undang guna menyesuaikannya dengan konflik modern dan perkembangan teknologi yang digunakan dalam konflik.
- (2) Implikasi praktis:
- a) Adanya mekanisme yang efektif dan netral yang mampu menerapkan aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama konflik bersenjata.
 - b) Kemampuan Komite Palang Merah Internasional untuk mengakses daerah konflik bersenjata di mana pun mereka berada guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil tanpa halangan atau pencegahan dari pihak-pihak yang bertikai bersenjata.
 - c) Kemampuan organisasi internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran selama konflik bersenjata, termasuk mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap aturan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 selama perang di Jalur Gaza.
 - d) Melaksanakan putusan Mahkamah Kriminal Internasional terhadap mereka yang terbukti melakukan kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan transparansi dan imparialitas serta mencegah tekanan politik apa pun terhadapnya.
 - e) Menemukan pihak yang netral untuk melaksanakan keputusan pengadilan, terutama keputusannya terhadap para pemimpin Israel yang dihukum karena melakukan kejahatan genosida di Jalur Gaza.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Falij Ghazlan, (2019), (Pengantar Singkat tentang Hukum Humaniter Internasional), Edisi 1 Revisi, Palestina.
2. Nizar Al-Anbaki, 2010, Hukum Humaniter Internasional, Wael House untuk penerbitan, Amman, Yordania.
3. Dr. Nazir Ahmed Mandeel, 2017, Kuliah Hukum Internasional Kemanusiaan, Irak, Universitas Tikrit, Fakultas Hukum.
4. Jean Pictet, 1975, Hukum Humaniter Internasional, Perkembangan dan Prinsipnya dalam Konflik Bersenjata Kontemporer, Komite Internasional Palang Merah, Kairo, Mesir.
5. Alaa Fathy Abdel Rahman Muhammad, 2010, (Perlindungan Internasional terhadap Jurnalis Selama Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Yurisprudensi Islam), Dar Al Fikr Al Jami'i.
6. Dr. Ahmed Ali Dihoum, 2019, (Pendahuluan Hukum Humaniter Internasional "Studi Sejarah Komparatif Hak Tahanan dalam Organisasi Internasional dan Domestik"), Fakultas Hukum, Universitas Ain Shams, Mesir.
7. Nadia Omrani, (2022), (Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), universitas Blida, Aljazair.
8. Surour Talbi Al-Mulla, (2015), (Rangkaian Kuliah Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), Generation Center for Scientific Research, Lebanon.
9. Salah Al-Rubaie, 2015, Strategi Pembebasan Perang Nasional, Palestina.
10. Ahmed Mawloud Musleh, 2008, Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Dewan Fakultas Hukum dan Politik di Akademi Arab Terbuka, Denmark
11. Dr. Ibrahim Mashrab, 2013, (Hukum Internasional Publik, Konsep: Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter Internasional, Perjanjian Internasional) Dan seterusnya, Dar Al-Manhal, Beirut.
12. Nils Melzer, Hukum Humaniter Internasional: Pengantar Komprehensif, 2018, Komite Internasional Palang Merah.
13. Musa bin Taghri, 2020, Landmarks of International Criminal Law, edisi pertama, Dar Al Maher untuk Penerbitan dan Distribusi, setif, Aljazair.
14. Muhammad Abdul Karim Hassan Aziz, 2017, Hukum Humaniter Internasional: Pengembangan, Prinsip, dan Mekanisme Implementasinya, Pusat Studi Arab untuk Penerbitan dan Distribusi, Kairo, Mesir.
15. Irhees Mukhallad Al-Tarawneh, 2016, (Mediator dalam Hukum Internasional (kemanusiaan), Wael Publishing House, Edisi Pertama, Amman, Yordania.
16. Samer Moussa, 2019, (Pengantar Singkat tentang Hukum Internasional (kemanusiaan), Edisi sedang direvisi, Palestina.
17. Hisham Bashir, (2011), (Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional), Dar Al-Manhal.

18. Siapa Hamach? 2021, Taruhan Keamanan Lingkungan di Afrika: Tantangan yang Ada dan Respons yang Terbatas, Konferensi Ilmiah Keempat berjudul: Hukum dan lingkungan.
19. Dr. Muhammad Shawqi Abdel Aal, 2018, (Pendahuluan Studi Hukum Internasional (tahun), Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.
20. Sherif Atlam, 2010, Ceramah tentang Hukum Humaniter Internasional, Komite Internasional Palang Merah.
21. Wasam Nemat Al-Saadi, (2014), Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Komunitas Internasional untuk Mengembangkannya, Dar Al-Fikr Al-Gami'i, Alexandria, Mesir.
22. Ahmed Saif El-Din, 2015, (Tren Modern dalam Hukum Pidana Internasional), Al-Halabi Publications Legal, Beirut, Lebanon
23. Mohammed Khader Al-Anbari, 2016, (Prinsip non-intervensi dan pengecualiannya dalam hukum internasional kontemporer), Al-Halabi Publications Legal, Beirut, Lebanon
24. Abdul Qader Houba, (2019), Pengantar Singkat tentang Perkembangan Hukum Humaniter Internasional, Noor Publishing House, Jerman.
25. John Marie dan Louise Doswald, Hukum Humaniter Internasional Adat, Komite Internasional Palang Merah, Volume I.
26. Salah Al-Rubaie, 2015, Strategi Pembebasan Perang Nasional, Palestina.
27. Hassan Ali Al-Daraidi, 2012, Hukum Humaniter Internasional, Kelahirannya, Ruang Lingkupnya, penyitaan, Wael Publishing House, Amman, Yordania.
28. Muhammad Mahmoud Mantawi, 2015, Perang Saudara dan Mekanisme Penanganannya Menurut Hukum Internasional, Pusat Nasional untuk Publikasi Hukum, Kairo, Mesir.
29. Youssef Hassan Youssef, 2013, Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Internasional dan Syariah, Edisi Pertama, Mesir.
30. Musab Al-Tijani, 2019, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata "Model Kasus Suriah", Edisi Pertama, Pusat Demokrasi Arab.
31. Abdul Ali Muhammad Suwadi, 2017, Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Aturan Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Pusat Penerbitan dan Distribusi Arab, Kairo, Mesir.
32. Montaser Saeed Hamouda, 2013, Perlindungan Internasional bagi Tenaga Medis Selama Konflik Bersenjata, Edisi pertama, Universitas House of Thought, Alexandria, Mesir.
33. Muhammad Nasrallah Muhammad, 2013, Hukum Humaniter Internasional, Edisi Pertama, Perpustakaan Hukum dan Ekonomi, Riyadh, Arab Saudi.
34. David Fetcher, 2014, Etika dan Perang "Bisakah Perang Menjadi Adil di Abad Dua Puluh Satu?", diterjemahkan oleh Imad Awad, Dewan Nasional untuk Kebudayaan, Seni, dan Sastra, Kuwait.
35. Jamal Qasmiyya, 2014, Mencegah Diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Dampaknya, Dar Al-Jamia Al-Jadida, Mesir.

36. Mustafa Ahmed Fouad, 2016, Hukum Internasional Publik, Bagian Lima (Kerangka umum hukum humaniter internasional, (Konflik bersenjata internasional - Internal - Tawanan perang – Pengkhianat dan mata-mata serta tentara bayaran - Senjata nuklir - Intervensi kemanusiaan - Pencarian fakta dan prosedur Investigasi), Edisi Kedua, Alexandria, Mesir.
37. Wassam Hossam El-Din Jamaya, 2016, Hak-Hak Lansia Berdasarkan Ketentuan Syariah Islam dan Hukum Internasional serta Perundang-undangan Nasional Teluk, Edisi Pertama, Perpustakaan Hukum dan Ekonomi, Riyadh, Arab Saudi.
38. Zahra Al-Hayad, Aturan Dasar untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Kontemporer, Publikasi Kementerian Kebudayaan, Mesir.
39. Nawal Ahmed Basaj, (2009), (Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dan Objek), Al-Halabi Legal Publications, Beirut, Lebanon.
40. Ahmed Hamid Ajam Al-Badri, 2015, Perlindungan Lingkungan Internasional selama Konflik Bersenjata, Edisi Pertama, Zain Publications Legal, Beirut.
41. Mohammed Fahd Al-Shalaldeh, 2017, Hukum Humaniter Internasional, Dar Al Shorouk, Amman, Yordania.
42. Ahmed Abu Al-Wafa, 2019, Teori Umum Hukum Humaniter Internasional, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.
43. Malek Mansi Saleh Al-Hussaini, 2016, Perlindungan Internasional terhadap Sasaran Sipil, Zain Legal Publications, Beirut, Lebanon.
44. Miloud bin Abdul Aziz, (2009), (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata), Aljazair.
45. Ahmed Si Ali, (2010), (Perlindungan Orang dan Properti dalam Hukum Humaniter Internasional), Academy House, Aljazair.
46. Ahmed Hamid Al-Badri, 2015, Perlindungan Lingkungan Internasional selama Konflik Bersenjata, Edisi Pertama, Perpustakaan Hukum dan Sastra Zain.
47. Nawzad Ahmed Yassin Al-Shawani, 2012, (Yurisdiksi dalam Kejahatan Genosida Kolektif), Modern Book Foundation, Beirut, Edisi Pertama, Lebanon.
48. Marai Ahmed Lotfy El Sayed, 2016, (Menuju Aktivasi Penegakan Pidana Nasional Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Studi Perbandingan), Dar Al Manhal untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.
49. Muammar Ratib, 2016, (Perkembangan konsep genosida dalam lingkup Mahkamah Pidana Internasional), Dar Al Manhal untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.
50. Nabil Ahmed Helmy, 2009, (Kejahatan Genosida dalam Hukum Internasional), Maaref Establishment, Edisi Pertama, Alexandria, Mesir.
51. Abdul Azim Ahmed Abdul Azim, 2014, (Genosida di Palestina: Sebuah Studi dalam Geografi Kejahatan), Penelitian dipresentasikan pada Simposium Geografi Kejahatan, Fakultas Seni, Universitas Minia, Mesir.
52. Linda Bishwa, 2010, (Pengadilan Pidana Tetap dan Yurisdiksinya), Dar Al Thaqafa, Amman.

53. Omar Al-Makhzoumi, 2009, (Hukum Humaniter Internasional dalam Pandangan Mahkamah Pidana Internasional), Rumah Kebudayaan, Amman, Yordania.
54. Madhesh Mohammed Al-Maamari, 2014, Tanggung Jawab Pidana Internasional Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Edisi Pertama, Kantor Universitas Modern.
55. Seri Hukum Humaniter Internasional No. (11), 2018, Realitas Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional.
56. Suhail Al-Fatlawi, (2020), (Ensiklopedia Hukum Internasional 5), Dar Al-Thaqafa dan Penerbitan, Amman.
57. Abdul Aziz Sarhan, (1980), (Prinsip Hukum Publik Internasional), Dar Al Nahda Al Arabiya, Mesir.
58. Salah El-Din Ahmed Hamdi, (2002), (Studi Hukum Internasional Publik), Batna, Aljazair.
59. Ali Sadiq Abu Heif, (1995), (Hukum Internasional Publik), Maaref Establishment, Alexandria, Mesir.
60. Mukhallad Arkhees Al-Tarawneh, 2016, (Mediator dalam Hukum Humaniter Internasional), Wael Publishing House, Amman, Yordania.
61. Saeed Salem Juwaili, (2020), (Implementasi Hukum Humaniter Internasional), Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.
62. Muhammad Hamad Al-Asbali, (2015), (Hukum Humaniter Internasional dan Ketentuan Terkait Syariah Islam). Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Mesir.
63. Amhamdi Bouzina Amna, (2014), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), New University House, Alexandria.
64. Laroussi Ahmed, 2018, Penasihat Hukum Angkatan Bersenjata sebagai Jaminan Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, dalam Prosiding Forum Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Pusat Penelitian Ilmiah Generasi, Beirut, Lebanon.
65. Ahmed Abul-Wafa, (2019), (Teori Umum Hukum Humaniter Internasional), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Kairo, Edisi Keempat.
66. Muhammad Abdul Karim Hassan Aziz, (2017), (Hukum Humaniter Internasional, Perkembangannya, Prinsip, dan Mekanisme Implementasinya), Pusat Studi Arab untuk Penerbitan dan Distribusi, Kairo, Mesir.
67. Amal Youssef, (2010), (Pelajaran dalam Hukum Humaniter Internasional), Belqis Publishing House, Aljazair.
68. Sersan Muhammad Al-Hamawi, 2015, Legitimasi Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Nuklir Berdasarkan Prinsip dan Ketentuan Hukum Publik Internasional, Dar Al-Kotob Al-Qanuniyah, Mesir.
69. Khaled Mustafa Fahmy, (2011), (Hukum Humaniter Internasional, Landasan, Konsep dan Perlindungan Korban), Dar Al Fikr Al Jami'i, Mesir.
70. Mohammadi Bouzina Amna, (2014), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Dar Al-Jamia Al-Jadida, Mesir.

71. Bilal Ali Al Majali, 2015, Pengantar Singkat tentang Hukum Humaniter Internasional, Edisi pertama Rumah Akademik untuk Penerbitan dan Distribusi, Yordania.
72. Abdelaziz Ramadan Al-Khattabi 2014, Sarana Penegakan Hukum Humaniter Internasional, Edisi 1, University Thought House, Alexandria, Mesir.
73. Mohamed Omar Mohamed Abdo, 2016, Komite Internasional Palang Merah, Perannya dalam memastikan penghormatan terhadap hukum Humaniter internasional, Edisi pertama, Penerbitan dan distribusi komprehensif, Nablus, Palestina.
74. Bakhoush Hossam, 2012, Mekanisme penerapan hukum humaniter internasional di tingkat Internasional, Edisi pertama, Aljazair.
75. Abdul Aziz Al-Khattabi, (2014), (Means of Enforcement of International Humanitarian Law), Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.
76. Sameh Ahmed Elnagar, 2018, Kepribadian Hukum Internasional Komite Internasional Palang Merah, Dar Al Nahda Arabic, Kairo, Mesir.
77. Haider Kazim Ali, 2018, Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional, Edisi pertama, Zain Legal Publications, Yordania.
78. Ezzat Zha, (2005), (Organisasi internasional (kontemporer), Dar Al Nahda Arabic, Mesir.
79. Salah El-Din Boujlal, (2008), (Hak atas Bantuan Kemanusiaan), Dar Al-Fikr Al-Gam'i, Alexandria, Mesir.
80. Suhail Al-Fatlawi, 2005, (Mediator dalam Hukum Humaniter Internasional, Prospek dan Tantangan) Bagian Satu.
81. Hussein Hanafi Omar, (2017), (Putusan Peradilan Internasional), Edisi Kedua, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.
82. Ahmed Lotfi Al-Sayed Marai, (2016), (Menuju Aktivasi Penegakan Pidana Nasional Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Studi Perbandingan), Dar Al-Kitab Al-Jami'i untuk Penerbitan dan Distribusi.
83. Tarek Sorour, (2006), (Yurisdiksi Pidana Universal), Dar Al Nahda Al Arabiya, Mesir.
84. Omar Al-Makhzoumi, (2009), (Hukum Humaniter Internasional dalam Pandangan Mahkamah Pidana Internasional), Penerbit Dar Al-Thaqafa.
85. Nizar Al-Anbaky, (2018), kuliah yang diberikan kepada mahasiswa magister di Universitas Timur Tengah berjudul (Hukum Pidana Internasional).
86. Tariq Ahmed Al-Waleed, (2009), (Pencegahan Kejahatan Genosida dan Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Mesir.
87. Abdel Hadi Bouazza, 2013, Dewan Keamanan dan Pengadilan Kriminal Internasional dalam Dunia yang Berubah, Edisi Pertama, Dar Al Fikr Al Jami'i, Alexandria, Mesir.
88. Iyad Al-Saqali, (2014), (Larangan Internasional dalam Hukum Internasional), Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, Mesir.
89. Sami Abdel Aal, (2014), (Hukuman Pidana dalam Hukum Internasional Publik), New University House, Alexandria, Mesir.

90. Mufida Bousalem, (2017), (Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah), Dar Al-Aasar untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.
91. Junidi Effendi, Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Bernadamedia Group, Depok.
92. Bahasa Sabian Otsman, 2013, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Lengkap dengan Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, edisi ke-3.
93. Edwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, PT Sofmedia, Meydan.
94. Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
95. Jan Gessels dan Mark Van Hoecke, 2000, Apa itu Teori Hukum, diterjemahkan oleh B. Arif Siddhartha, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
96. Jean-François Doherty, 2018, (Filsafat zaman kita, tren, kepercayaan, tokoh dan isu), diterjemahkan oleh Ibrahim Sahrawi, Arab House of Sciences, Aljazair.
97. Hamdi Al Sharif, 2018, (Teori Perang yang Adil antara Utopia dan Ideologi), penelitian yang ditinjau sejawat, Orang Percaya Tanpa Batas untuk Studi dan Penelitian, Mesir.
98. Deliana Shanti, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Kebebasan.
99. Chirudin, Saiful Ahmad Dinar. Syarif Fadhila, 2008, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum, Bandung, Rafiq Iditama.
100. Suryono Sukanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pres. Penerbit.
101. Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Tinjauan Sosial, Yogyakarta, Penerbit Genta.
102. Yeni Widawati, 2015, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pilkada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding.
103. Françoise Bouchet-Saulnier, Kamus Praktis Hukum Humaniter, diterjemahkan oleh Ahmed Masoud, 2005, Dar Al-Ilm Lil-Malayin, Beirut, Lebanon.
104. Dr. Abdelkader Houba, 2020, Teori Umum Hukum Humaniter Internasional, Studi Yurisprudensial dan Hukum Analitis, Universitas El Oued, Aljazair.
105. Malek Mansi Saleh Al-Husseini, 2016, Perlindungan Internasional terhadap Obyek Sipil, Zain Legal Publications, Beirut, Lebanon.
106. Dr. Hani Hassan Al-Ashry, 2011, Prosedur dalam Sistem Peradilan Internasional, Dar Al-Jamiah Al-Jadida, Alexandria, Mesir.
107. Dr. Abd elhamid Hussein, 2018, Peran pengadilan pidana internasional dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan, penelitian dipresentasikan pada konferensi “memikirkan kembali hak asasi manusia”, Istanbul.
108. Badr Al-Din Muhammad Shabl, 2011, (Hukum Pidana Substantif, Kejahatan Internasional dan Hukuman Pidana Internasional), Dar Al-Thaqafa untuk Penerbitan dan Distribusi, Amman, Yordania.
109. Abdullah bin Muhammad Al-Asimi, 2016, (Dampak buruk perang terhadap lingkungan dan prinsip-prinsip internasional untuk perlindungannya dalam konflik

- bersenjata, makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Konferensi Lingkungan di Universitas Naif Arab untuk Ilmu Keamanan.
110. Fadel Abdul Zahra Al-Ghazzawi, 2013, (Pengungsi dan Hukum Humaniter Internasional), Publikasi Hukum Al-Halabi, Edisi Pertama, Beirut, Lebanon.
 111. Sayed Hilal, 2014, (Perlindungan Lingkungan Internasional selama Konflik Bersenjata), Universitas Ain Shams, Kairo, Mesir.
 112. Shabo, Wasila, 2011, (Pengantar Singkat tentang Aturan Sengketa di Mahkamah Internasional, Penerbitan Dar Houma, Al-Jaer.
 113. Nayef Ahmed Dahi Al-Shammari, 2015, (Peran Mahkamah Internasional dalam Mengembangkan Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa), Al-Halabi Legal Publications, Beirut, Lebanon.
 114. Abdul Wahid Muhammad Al-Ghar, 2013, (Kejahatan Internasional dan Kewenangan untuk Menghukumnya), Al-Sharq Press, Kairo, Mesir.
 115. Salman Shamran Adhab Al-Issawi, 2016, (Kejahatan Internasional dan Hukum Dominasi Berdasarkan Pengadilan Kriminal Internasional), Edisi Pertama, Zain Legal Publications, Beirut, Lebanon.
 116. Abdul Ghani Mahmoud, 1991, (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Syariah Islam), Edisi Pertama, Dar Al Nahda Al Arabiya, Kairo, Mesir.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun 1907.
2. Protokol Den Haag tahun 1925.
3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945.
4. Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Perang, 1949.
5. Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Korban Karam di Laut, 1949.
6. Konvensi Jenewa Ketiga tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang diadopsi pada Konferensi Diplomatik di Jenewa pada tahun 1949.
7. Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang tahun 1949.
8. Konvensi Den Haag 1954.
9. Konvensi tentang Tidak Berlakunya Batasan Hukum terhadap kejahatan Perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tahun 1968.
10. Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1977.
11. Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa tahun 1977.
12. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1980.
13. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 1984.
14. Konvensi Hak Anak 1990.

15. Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku pada Konflik Bersenjata 1994.
16. Statuta Mahkamah Kriminal Internasional tahun 1998.
17. Statuta Roma tahun 1998, mulai berlaku pada tahun 2002.

C. JURNAL / KARYA ILMIAH

1. Dr. Sayed Ahmed Ali Badawi, (Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Romawi, Sebuah Studi Analitis dan Orisinal), Bagian Satu, Jurnal Hukum, Kuwait.
2. Ragab Abdel Moneim Metwally, (Kemungkinan Penegakan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Jurnal Hukum Internasional Mesir, Volume 76, 2020.
3. Bashar Rashid, (Perlindungan Manusia antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), Jurnal Hukum dan Humaniora, Volume 15, Edisi 01, (2022).
4. Insaf Sarkali, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), Jurnal Urusan Strategis, Edisi 16, (2023).
5. Slamet Tri Wahyudi, 2012, Permasalahan Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Edisi 2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274
6. Talal Mohammed Al-Haj Ibrahim dan Maya Al-Dabbas: Area Abu-abu antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sebuah Studi Analitis, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sharjah, Volume 15, Edisi 1, 2018.
7. Musa Bin Taghri, Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Arab Humaniora dan Ilmu Sosial, Volume 16, Edisi 4, 2024.
8. Salem Hawwa, Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum dan Politik, Volume 4, Edisi 2, 2020.
9. Murad Kawashi, Penerapan Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional dan Dampaknya terhadap Penerapan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Manusia dan Sosial, Volume 9, Edisi 3, 2020.
10. Tawfiq Atallah, Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menegakkan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Volume Delapan, Edisi Dua, 2021.
11. Ben Seria Saad, Prinsip-prinsip Menjaga Keamanan Lingkungan pada Masa Konflik Bersenjata Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Volume 2, Edisi 2, 2023.
12. Ali Khaled Dabis, (Peran Mahkamah Internasional dalam Memastikan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum Humaniter Internasional), Majalah Ahl al-Bayt, Edisi 17, 2015.
13. Maria Mohamed Zaki, Perlindungan Lingkungan Internasional dari Polusi di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Administrasi, Volume 5, Edisi 21, 2021.

14. Al-Taniji, Peran Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Lingkungan, Jurnal Fakultas Politik dan Ekonomi Edisi No. 9, 2021.
15. Mona Ghabouli, Larangan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Volume 4, Edisi 1, 2017.
16. Mahdi Rahmani, peran aturan adat dalam mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional, Majalah Voice of Law, Volume 6, Edisi 2, 2019.
17. Azzaz Hoda, Ruang Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohamed Boudiaf M'Sila, Edisi 13, 2017.
18. Taiba Jawad Hamad Al-Mukhtar, (Konsep Konflik Bersenjata Internasional dan Intervensi Negara Non-Pihak di dalamnya), Jurnal Universitas Babylon untuk Humaniora, Edisi 6, Volume 28, 2020.
19. Adnan Dawood Abdul Shammari: Efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam Menghadapi Konflik Bersenjata Non-Internasional, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Volume Lima, Edisi Satu, 2016.
20. Munad Ahmed, Konflik Bersenjata Non-Internasional di bawah Hukum Humaniter Internasional, Majalah Al-Mi'yar, Volume 6, Edisi 2, 2015.
21. Amal Yazigi, Konflik Bersenjata Non-Internasional Antara Perang Saudara dan Konflik Bersenjata Non-Internasional - Konsep Dasar, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus, Volume 34, Edisi 1, 2018.
22. Shenini Bourish Sourieh, Tantangan dalam Melindungi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Kontemporer, Jurnal Pemikiran Hukum dan Politik, Volume 6, Edisi 1, 2022.
23. Amoura Amira, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata: Anak Prajurit, Jurnal Upaya Peradilan, Volume 12, Edisi 1, 2020.
24. Suhail Al-Ahmad, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Hukum Al-Nabras, Volume 5, Edisi 2, 2020.
25. Walid Sharit, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Ajaran Yurisprudensi Islam, Majalah Al-Turath, Edisi No. 9, 2013.
26. Itisam Al-Abd Saleh Al-Wahaibi, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Ilahi; Sebuah Studi Komparatif, Jurnal Universitas Aden untuk Humaniora dan Ilmu Sosial, Volume Satu, Edisi Tiga, 2020.
27. Moqrin Youssef, Perlindungan Pidana Internasional untuk Tim Bantuan Kemanusiaan: Berdasarkan Statuta Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 11, Edisi 3, 2020.
28. Abdelhak Lakhdari, Aturan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Edisi 16, 2018.

29. Azzouzi Abdelmalek, Memulihkan Hubungan Keluarga dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 11, Edisi 2, 2020.
30. Salmani Hayat, Memulihkan Hubungan Keluarga dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik, Volume 9, Edisi 1, 2022.
31. Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab, Perang Israel di Jalur Gaza: Membaca Posisi Hukum Humaniter Internasional, Seri Penilaian Kasus, November 2023, Qatar.
32. Warida Jandali, Masalah Pengondisian Hukum Kejahatan Deportasi Paksa Warga Sipil selama Konflik Bersenjata Afrika, Sebuah Studi dalam Kerangka Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Komunikasi Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Volume 25, Edisi 3, 2019.
33. Naglaa Mohamed Asr, (Mahkamah Pidana Internasional dan Penuntutan Penjahat Perang), Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi, Edisi 49, 2011.
34. Jabari Reda, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Aljazair, Volume 57, Edisi 5, 2020.
35. Adel Maged, Konfrontasi Hukum terhadap Kejahatan Deportasi Paksa dan Pemindahan Penduduk di Jalur Gaza, Pusat Studi Politik dan Strategis Al-Ahram, Edisi 111, 2023.
36. Suhail Al-Ahmad, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata dalam Yurisprudensi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi Hukum Al-Nabras, Volume 5, Edisi 2, 2020.
37. Jaafar Islam, Klausul Martens dalam Menghadapi Senjata Nuklir, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume 17, Edisi 1, 2018.
38. Hanan Tahari, Upaya Internasional untuk Melindungi Hak Anak di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Kajian Ilmiah Akademik Tabna, Volume 5, Edisi 2, 2022.
39. Manal Marwan Munajjid, Anak dalam Kejahatan Perekrutan Anak dengan Tujuan Melibatkan Mereka dalam Operasi Tempur: Kriminal atau Korban? Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus, Volume 31, Edisi 1, 2015.
40. Jabaleh Ammar, Perlindungan Khusus bagi Wanita Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Studi dan Penelitian, Edisi 24, 2016.
41. Shawky Samir, Perlindungan Khusus untuk Perempuan dan Anak dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Universitas Pendidikan Berkelanjutan, Edisi 2, 2017.
42. Sherine Ahmed Abdi, Perlindungan Internasional terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata, Jurnal Hukum dan Ilmu Politik Aljazair, Volume 6, Edisi 1, 2021.
43. Ammar Jabaleh, Perlindungan yang Terluka, Sakit dan Tenggelam di Masa Konflik Bersenjata, Jurnal Kritis Hukum dan Ilmu Politik, Volume 18, Edisi 1, 2023.
44. Sami Muhammad Faisal, (Kemungkinan memerangi Prancis atas kejahatan kolonialnya di Aljazair menurut ketentuan hukum pidana internasional), Jurnal Catatan Politik dan Hukum, Edisi No. 8, 2013.
45. Salem Aqari, (Dampak Lingkungan dari Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Perang Internasional), Jurnal Studi Hukum dan Ekonomi Al-Ijtihad, Volume 9, Edisi 1, 2020.

46. Imran Attia, (Pemindahan Paksa Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional), Jurnal Penelitian, Volume Dua, Edisi Dua, 2017.
47. Marghani Jizum Badr El-Din, (Kejahatan Lingkungan Akibat Penggunaan Senjata Pemusnah Massal), Jurnal Studi Hukum dan Politik Maalem, Volume 4, Edisi 2, 2020.
48. Abdelhak Marsili, Tanggung Jawab Internasional atas Kegagalan Menyediakan Perawatan Medis bagi yang Sakit dan Terluka dalam Konflik Bersenjata, Jurnal Studi Hukum dan Ekonomi Al-Ijtihad, Edisi 7, 2015.
49. Omar Taha Badawi Muhammad, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Lansia”, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Volume 91, Edisi 91, 2018.
50. Mukhtalat Belkacem, Perlindungan Internasional terhadap Obyek Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum dan Ilmu Humaniora, Edisi 2, 2016.
51. Samia Ghadhban, (Kontrol Hukum untuk Proses Kasus Yudisial di Mahkamah Internasional), Jurnal Studi dan Penelitian Hukum, Volume 8, Edisi 1, 2023.
52. Saeed Khannouch, Setelah tujuan melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, studi perbandingan dalam hukum Islam dan hukum humaniter internasional, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Aljazair, Edisi 03, 2021.
53. Jumaa Brahimi, (Perlindungan Objek Sipil pada Saat Konflik Bersenjata Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Jurnal Hukum dan Ilmu Lingkungan, Volume 02, Edisi 02, 2023.
54. Salah Eddine Boujlal, Jaminan dan Mekanisme Hukum Internasional untuk Perlindungan dan Pemulihan Properti Budaya Arab yang Diperdagangkan Secara Ilegal, Jurnal Sekolah Hukum Internasional Kuwait, Edisi 3, 2018.
55. Wassila Mazrouqi, Perlindungan Properti Budaya di Masa Konflik Bersenjata, Berdasarkan Protokol Tambahan II, Jurnal Penelitian dan Studi, Volume 12, Edisi 19, 2015.
56. Yasmine Abdel Moneim Abdel Majeed, Efektivitas Aturan Kerjasama Internasional dalam Melindungi Properti Budaya antara Teks dan Realitas, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi, Volume 61, Edisi 1, 2019.
57. Mohamad Mahmoud Doughan, adaptasi hukum perlawanan Palestina di Jalur Gaza berdasarkan kaidah hukum publik internasional, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 4 (2024),
58. Hakim Al-Omari, Hak-Hak Rakyat Palestina dalam Proyek Kesepakatan Abad Ini, Jurnal Studi Hukum dan Politik Al-Ustadh Al-Baheth, Volume Empat, Edisi Dua, 2019.
59. Ben Omar Yassin, “Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dan Hak untuk Memisahkan Diri dalam Hukum Internasional Kontemporer,” Jurnal Sains dan Politik, Universitas Hamma Lakhdar-El Oued, Edisi 12, 2016.
60. Muhammad Naaman Al-Nahhal, (Penerimaan Palestina sebagai negara non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dampaknya terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri), Jurnal Universitas Islam untuk Studi Islam, Volume 23, Edisi 01, 2019.

61. Naji Sadiq Shurab, (Dimensi Sejarah dan Politik Hak Nasional Rakyat Palestina), Jurnal Penelitian Universitas Islam untuk Humaniora, Edisi 02, Volume 20, Universitas Al-Azhar.
62. Muslih Hassan Ahmed, "Terorisme dan Hak Pembelaan yang Sah dalam Hukum Internasional," Jurnal Madad Al-Adab, Edisi 8, 2014.
63. Mahdi Mohamed Nia, Dari Terorisme Lama ke Terorisme Baru: Perubahan Hakikat Keamanan Internasional, Jurnal Penelitian dan Studi Aljazair, Volume 2, Edisi 6, 2019.
64. Hakim Sayyab, (Tanggung Jawab atas Kejahatan Agresi antara Ketentuan Syariah Islam dan Hukum Pidana Internasional), Jurnal Al-Baheth untuk Studi Akademik, Universitas Jijel, Volume 8, Edisi 3, 2021.
65. Samir Abaysa, (Tanggung Jawab Pidana Internasional dalam Yurisprudensi dan Peradilan Pidana Internasional), Jurnal Studi Hukum, Universitas Medea, Aljazair, Volume 4, Edisi 1, 2018.
66. Naif Al-Shammari, 2021, (Peran Legislasi dan Peradilan dalam Memerangi Kejahatan Genosida), Jurnal Universitas Dahuk, Irak, Edisi 1, Volume 24.
67. Dr. Rabeh Nahaili, (Pengadilan Kriminal Internasional, Masalah Rujukan, Penundaan Investigasi dan Penuntutan, dan Kriminalisasi Agresi), Jurnal Studi Hukum, Volume 8, Edisi 1, 2022.
68. Amjad Mansour, (Tanggung Jawab Internasional, Perdata, dan Pidana Pelaku Kejahatan Genosida di Hadapan Pengadilan), Jurnal Studi Hukum dan Politik Al-Ustadh Al-Baheth, Edisi 32, 2017.
69. Salah Saud Al-Raqqad, Genosida di hadapan Mahkamah Kriminal Internasional (Darfur sebagai Model), Majalah Al-Manar, Volume 21, Edisi 4, 2015.
70. Hafiza Mostawi, (Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Aturan Perlindungan Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata), Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Universitas El Oued, Volume 7, Edisi 2, 2016.
71. Mark Levine, (Palestina, Israel, dan Narasi Genosida), Al-Mustaqbal Al-Arabi, Edisi 473, 2019.
72. Montaser Dar Nasser, 2024, Membaca Kasus Afrika Selatan terhadap Israel, Kantor Lembaran Berita Resmi, Palestina.
73. Fahd Ahmed Al-Manwari, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Internasional, Studi Deskriptif Analitis), Jurnal Usul Al-Sharia untuk Penelitian Khusus, Volume 5, Edisi 4, (2019).
74. Bassem Sobhi Bushnaq, (Mekanisme penerapan aturan hukum humaniter internasional dan efektivitasnya), Konferensi Ilmiah Pertama, Universitas Islam, Gaza, Palestina, (2015).
75. Mohamed Naaroura, (Peran Komite Internasional Palang Merah dalam memantau penerapan aturan hukum humaniter internasional), Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Universitas Hama Lakhdar El Oued, Volume 5, Edisi 1, 2014.
76. Breez Fattah Younis, Peran Organisasi Kemanusiaan Selama Konflik Bersenjata Internal (Palang Merah sebagai Model), Jurnal Fakultas Hukum untuk Ilmu Hukum dan Politik, Universitas Kirkuk, Volume 5, 2016.

77. Al-Ra'i Al-Eid, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Anak-anak Selama Konflik Bersenjata, *Jurnal Sains Horizons*, Volume 4, Edisi 14, Universitas Ziane Ashour, 2019.
78. Hesham Anwar Sayed, Lencana Khas dalam Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Studi Hukum*, Edisi 63, Bagian Kedua, 2024.
79. Fatima Kassab Al-Khalidi, (Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai antara model Barat dan Islam: Sebuah studi perbandingan), *Jurnal Penelitian Universitas An-Najah*, Volume 34, Edisi 6, 2020.
80. Tommy Yahya, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Nasional), *Jurnal Hak dan Kebebasan*, Universitas Yahya Fares, Medea, Volume 10, Edisi 1, 2022.
81. Amina Ben Houa, Komite Internasional Palang Merah, Mekanisme untuk menerapkan hukum humaniter internasional dan memastikan perlindungan dalam konflik bersenjata, *Jurnal Hukum dan Sains Lingkungan*, Volume 2, Edisi 2, 2023.
82. Mahmoud Amin Bin Qada, Konflik Bersenjata dan Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Memantau dan Mendokumentasikan Pelanggaran Selama Konflik, *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Publik*, Volume 2, Edisi 1, 2017.
83. Raouf Boussada, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Anak-anak di Masa Konflik Bersenjata, *Jurnal Hukum dan Ilmu Politik*, Edisi 8, 2017.
84. Anas Alian, (Mengaktifkan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas Kejahatan Agresi), *Jurnal Studi Hukum dan Politik*, Volume Delapan, Edisi Satu, 2022.
85. Kamal Rahim, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Melindungi Properti Budaya Selama Konflik Bersenjata Non-Internasional, *Jurnal Akademik Penelitian Hukum*, Volume 14, Edisi 1.
86. Ghazal Al-Ashawi, Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Penalaran Yudisial*, Volume 12, Edisi 2, 2020.
87. Rawan Muhammad Al-Saleh, (Kejahatan Penyiksaan, Pembacaan Hukum Konvensi Menentang Penyiksaan dan KUHP Aljazair), *Jurnal Studi Hukum dan Politik*, Universitas Amar Telidji, Edisi 7, 2018.
88. Kina Mohamed Lotfi, (Konsep Kejahatan Agresi dalam Sistem Mahkamah Pidana Internasional Permanen), *Jurnal Catatan Politik dan Hukum*, Universitas Ouargla, Aljazair, Volume Delapan, Edisi Empat Belas, 2016.
89. Suleiman Al-Nahwi, (Prinsip Legitimasi dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional), *Jurnal Studi Akademik Al-Baheth*, Universitas Batna, Aljazair, Volume 1, Edisi 3, 2014.
90. Hala Ahmed Al-Douri, (Mekanisme Internasional untuk Menerapkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), *Majalah Al-Kitab*, Volume 2, Edisi 3, (2020).
91. Saleem Katea Ali, (Pekerjaan Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Berakhirnya Perang Dingin), *Jurnal Penelitian Hukum dan Politik*, Edisi Kedua, (2016).

92. Qasimi Yousef, (2012), (Tantangan Saat Ini bagi Organisasi Kemanusiaan Internasional), penelitian yang tidak dipublikasikan.
93. Khalil Abu Khadija, (Perkembangan Yurisprudensi Hukum dalam Pengadilan Penjahat Perang), Majalah Haq Al-Awda, Edisi 42, (2017).
94. Nizar Hamdi Qishta, (Prinsip Yurisdiksi Pidana Universal dalam Sistem Peradilan Internasional antara Teori dan Praktik), Jurnal Universitas Islam Gaza, Edisi 22, (2014).
95. Mudallal Hafnawi, (Upaya organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional), Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Edisi 10, Aljazair, (2015).
96. Taiba Jawad Al-Mukhtar, Hak Dewan Keamanan untuk Merujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional Permanen, Jurnal Investigator Lokal untuk Ilmu Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Babylon, Volume Enam, Edisi Empat, 2014.
97. Abdul Hamid Muhammad Mohsen, (2020), (Peran Pengadilan Kriminal Internasional dalam Melindungi dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia dalam Menghadapi Kejahatan terhadap Kemanusiaan), makalah yang diserahkan ke konferensi ((memikirkan kembali hak asasi manusia), Istanbul, Türkiye.
98. Sheter Abdel Wahab, Konsekuensi Akses Palestina ke Pengadilan Kriminal Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Israel, Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Volume Dua Belas, Edisi Dua, 2015.
99. Sabrina Al-Aifawi, Kejahatan Genosida dan Peran Peradilan Pidana dalam Menghadapinya, Jurnal Penelitian Hukum dan Politik, Edisi 1, 2016.
100. Saber Dhrisat dan Abdelkader Baya, Hambatan terhadap Implementasi Hukum Humaniter Internasional di hadapan Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Penalaran Yudisial, Universitas Mohamed Khider, Biskra, Volume 13, Edisi 2, 2021.
101. Fahd Al-Jourani, (Dimensi strategis sanksi internasional yang dijatuhkan pada Iran dan dampaknya terhadap penjajah), Majalah Sastra Basra, Edisi 66, Irak, (2013).
102. Fahd Ahmed Khaled Al-Manwari, (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Internasional), Jurnal Usul Al-Sharia untuk Penelitian Khusus, Volume 5, Edisi 4, (2019).
103. Abdul Wahab Shiter, (Kejahatan Agresi berdasarkan Statuta Mahkamah Kriminal Internasional), Jurnal Akademik Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, (2011).
104. Salem Hussein Al-Adi, (Teori Perang yang Adil dari Perspektif Filsafat Michael Walzer), Jurnal Universitas Zawiya, Edisi 18, Volume 1.
105. Fatima Al-Zahra, (Masalah Perang yang Adil dalam Pemikiran Michael Walzer), Majalah Scientific Monitor, Edisi Lima, hlm. 142, 2018.

D. TESIS MAGISTER

1. Hamada Qusay, (2015), (Cara Menerapkan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Arab Beirut, Lebanon.

2. Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, (Peran hukum humaniter internasional dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza pada tahun 2014 sebagai model), tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Palestina.
3. Shorouq Tayseer Abdul Ghani Abu Dabous, 2020, (Kesulitan dalam Menerapkan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Amman, Yordania.
4. Issou Ezz El-Din, 2015, Sanksi Pidana Internasional, Tesis Magister, Universitas Aljazair, Aljazair.
5. Moussa Walid Talabiya Abdelkader, 2018, Hukuman dalam Hukum Pidana Internasional, Tesis Magister, Universitas Arab Tebessi, Tebessa, Aljazair.
6. Amina Hamdan, 2010, Perlindungan Warga Sipil di Wilayah Palestina yang Diduduki (Konvensi Jenewa Keempat), Tesis Magister, Universitas An-Najah, Nablus, Palestina.
7. Nour Hussein Nayef Haddad, 2020, Metode Peradilan untuk Menyelesaikan Sengketa Internasional, Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Amman, Yordania.
8. Hussam Ali Mahmoud, 2013, (Perlindungan Warga Sipil di Masa Konflik Bersenjata Internasional - Irak sebagai Model), tesis Magister, Universitas Nahrain.
9. Saeed Mohammed, 2013, Kerangka Hukum bagi Tahanan Guantanamo, Tesis Magister, Universitas Oran, Aljazair.
10. Mahdi Fadil, 2014, Organisasi Internasional Konflik Bersenjata Internal, Tesis Magister, Universitas Abu Bakr Belkaid, Aljazair.
11. Abu Bakr Mukhtar, 2012, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional, Tesis Magister, Universitas Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, Aljazair.
12. Abdelli Ibrahim, 2016, Perlindungan Objek Sipil dan Warga Sipil di Saat Konflik Bersenjata, Tesis Magister, Universitas Dr. Tahar Moulay Said, Aljazair.
13. Maryam Rqit, 2017, Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata, Tesis Magister, Universitas Mohamed Khider Biskra, Aljazair.
14. Ibrahim Abdelli, 2016, Perlindungan Objek Sipil dan Warga Sipil di Saat Konflik Bersenjata, Tesis Magister, Universitas Dr. Tahar Moulay Said, Aljazair.
15. Marwa Khamis Abdel, 2016, Perlindungan Hukum Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Teks dan Aplikasi, Tesis Magister, Universitas Terbuka Arab, Yordania.
16. Ibrahim Bin Nounas, 2019, Mekanisme Internasional untuk Menerapkan Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, Universitas Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Aljazair.
17. Fawzia Khedache Ait, 2013, Tanggung Jawab Internasional atas Pelanggaran Serius Aturan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, Aljazair.

18. Ahmed Diaa Abdel, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Bantuan Kemanusiaan Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, Universitas Timur Tengah.
19. Brigadir Hassan Muhammad Darawsheh, 2021, Perlindungan Internasional terhadap Tenaga Medis dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, Universitas Nasional An-Najah, Palestina.
20. Fatima Hassan Ahmed Al-Fawaeer, 2019, Perlindungan Properti Budaya Selama Konflik Bersenjata (Sebuah Studi dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional), Tesis magister hukum publik.
21. Ziad Ahmed Mohammed Al-Abbadi, 2016, (Peran Pengadilan Pidana Internasional Khusus dalam Menentukan Kejahatan Genosida dan Hukumannya), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah.
22. Muhammad Khalil Muhammad Marouf, 2016, Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata, Pelanggaran Israel Terhadap Jalur Gaza pada Tahun 2014 sebagai Model), Tesis Magister, Universitas Al-Aqsa, Gaza, Palestina.
23. Awina Samira, 2013, (Kejahatan Genosida dalam Yurisprudensi Internasional), Tesis Magister, Universitas Hadj Lakhdar, Batna, Aljazair.
24. Zian Boubaker, 2013, (Kejahatan Genosida dalam Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia, Aljazair.
25. Sabrina Al-Aifaoui, 2012, (Niat Pidana Khusus sebagai Alasan Menetapkan Tanggung Jawab Pidana Internasional dalam Kejahatan Genosida), Tesis Magister, Universitas Kasdi Merbah, Aljazair.
26. Abu Hawara Rafiq, 2010, (Mahkamah Pidana Internasional Permanen), Tesis Magister, Universitas Mentouri Brothers.
27. Omar Ezzi, (2015), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Abu Bakr Belkaid, Tlemcen.
28. Yassin Nabil, (2013), (Hambatan dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Aljazair.
29. Majed Omar Obaidi, 2018, (Kejahatan Agresi, Pembacaan Analitis Berdasarkan Teks dan Negosiasi Diplomati Konferensi Kampala 2010), Tesis Magister, Universitas Nasional An-Najah, Nablus, Palestina.
30. Saed Al-Qaoun, (2009), (Prinsip perbedaan antara kombatan dan non-kombatan dan tantangan konflik bersenjata kontemporer), tesis Master, Universitas Hadj Lakhdar, Aljazair.
31. Imran Insaf, (2010), (Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Menerapkan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Universitas Hadj Lakhdar, Aljazair.
32. Ahsan Kamal, (2011), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Menghadapi Perubahan Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer), Tesis Magister, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
33. Muhammad Omar Abdo, (2012), (Mekanisme Hukum untuk Menerapkan Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Nasional), Tesis Magister, Universitas Nasional An-Najah, Palestina.

34. Lyas Sam, (2008), (Kekebalan Yudisial Kepala Negara dalam Pandangan Perkembangan Hukum Internasional), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
35. Najib Nasib, (2009), (Kerjasama Internasional dalam Memerangi Terorisme), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
36. Darwish Saeed, 2014, Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Konflik Bersenjata Non-Internasional, Tesis Magister, Universitas M'hamed Bouguerra, Boumerdes, Aljazair.
37. Naji Al-Qahwash, (2015), (Dampak Veto terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB), Tesis Magister, Universitas Timur Tengah, Yordania.
38. Muhammad Abdul Karim, (2014), (Penerapan Bab VII oleh Dewan Keamanan, Studi Kasus Konflik antara Irak dan Kuwait), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah, Yordania.
39. Laichi Belkacem, (2019), (Sistem Hukum Resolusi Dewan Keamanan), Tesis Magister, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Ziane Achour, Djelfa.
40. Ibtisam Hamoud, (2018), (Pemantauan Legitimasi Tindakan Dewan Keamanan dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional), Tesis Magister, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Larbi Ben M'hidi, Oum El Bouaghi.
41. Islam Targhini, (2020), (Legitimasi sanksi internasional berdasarkan ketentuan hukum publik internasional), Tesis Magister, Universitas Mohamed Khider, Biskra.
42. Ghanem Al-Mutairi, (2010), (Mekanisme Penerapan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Timur Tengah, Palestina.
43. Waseem Jaber Al-Shanti, (2016), (Efektivitas Mekanisme Penerapan Aturan Hukum Humaniter Internasional), Tesis Magister, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam, Gaza, Palestina.
44. Issa Ezz El-Din, (2015), (Sanksi Pidana Internasional), Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Ben Aknoun, Aljazair.
45. Taher Mandoul 2006, Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Aturan Hukum Humaniter Internasional, Tesis Magister, Universitas Saad Dahlab Blida, Blida.
46. Fadwa Al-Dhuwaib, 2014, Pengadilan Kriminal Internasional, Tesis Magister, Universitas Birzeit, Palestina.
47. Brahimi Safiyan, 2011, (Peran Pengadilan Kriminal Internasional dalam Memerangi Kejahatan Internasional), Tesis Magister, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
48. Muhyiddin Saliha, 2012, (Kebijakan Kriminal Internasional dalam Menghadapi Kejahatan terhadap Kemanusiaan), Tesis Magister, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
49. Lajouzi Elias, 2014, (Senjata Nuklir dan Kebebasan Menggunakannya dalam Hukum Internasional), Tesis Magister, Universitas Abdel Rahman Mira, Bejaia.
50. Al-Askari Kahina, 2016, (Hak Anak antara Hukum Islam dan Hukum Internasional), Tesis Magister, Universitas Mohamed Bouguerra, Boumerdes, Aljazair.

E. TESIS PHD

1. Ben Issa Zayed, 2017, Membedakan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional Internasional, Tesis PhD, Universitas Mohamed Khider, Yaskra, Aljazair.
2. Ahlam Ali Muhammad Al-Aqraa, 2021, Deportasi dan pengusiran paksa warga sipil berdasarkan hukum internasional, tesis PhD, Fakultas Hukum, Universitas Tanta, Mesir.
3. Misoum Bouswar, 2017, (Kriminalisasi Pelanggaran Hak Anak dalam Hukum Internasional), Tesis PhD, Universitas Abu Bakr Belkaid, Aljazair.
4. Muhammad Zaghou, 2014, Perlindungan Internasional untuk Anak Palestina, Tesis Doktor Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Mouloud Mammeri Tizi Ouzou, Aljazair.
5. Farid Triki, (2014), (Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional), Tesis Doktor, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
6. Samia Bourouba, 2015, (Menghukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan antara Hukum Internasional dan Hukum Internal), tesis PhD, Universitas Aljazair, Aljazair.
7. Nabila Ahmed Bou Maaza, 2017, (Konfrontasi Internasional dengan Bahaya Senjata Pemusnah Massal (Komprehensif), tesis PhD, Universitas Persaudaraan mentor saya, Constantine.
8. Zenati Mustafa, 2016, Perlindungan Internasional Sumber Daya Air dan Fasilitas Air selama Konflik Bersenjata, Tesis PhD, Universitas Aljazair, Aljazair.
9. Mona Ghabouli, 2015, (Agresi antara Hukum Internasional Publik dan Hukum Pidana), tesis PhD, Universitas Hadj Lakhdar, Aljazair.
10. Souad Ouajout, (2017), (Hak Korban di Mahkamah Kriminal Internasional), Tesis PhD, Universitas Aljazair, Aljazair.
11. Awichi Bou Zian, (2014), (Aturan Hukum Humaniter Internasional dan Kedaulatan), Tesis PhD, Universitas Aljazair, Aljazair.
12. Akram Yassin Muhammad, 2020, (Tanggung Jawab Pidana atas Perlakuan Buruk terhadap Tawanan Perang), Tesis PhD, Universitas Menoufia, Mesir.
13. Abdelkader Zargui, 2015, (Menerapkan upaya internasional untuk membatasi penyebaran senjata nuklir), tesis PhD, Universitas Tlemcen, Aljazair.
14. Nasreddine Qallil: 2016, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Internasional, Tesis PhD, Fakultas Hukum, Universitas Aljazair, Aljazair.
15. Khalfi, Sofiane, (2014), (Yurisdiksi Universal Pengadilan Pidana Domestik untuk Kejahatan Perang, Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan), Tesis PhD, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
16. Amri Abdelkader, 2017, Kerjasama Negara dan Keadilan Pidana Internasional dalam Mempertimbangkan Kejahatan yang Timbul dari Konflik Bersenjata Internal, Tesis PhD, Universitas Mohamed Khider Biskra, Aljazair.
17. Majed Muhammad Abdullah Al-Dosari, (2023), (Mekanisme penerapan aturan hukum humaniter internasional dalam hukum nasional negara), tesis PhD, Fakultas Hukum, Universitas Menoufia.

18. Shaiban Nasira, (2018), (Sanksi Internasional Cerdas dan Perannya dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional), Tesis PhD, Universitas Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem.
19. Ahmed Abdullah Widan, 2012, (Tanggung Jawab Pidana Individu dalam Syariah Islam dan Hukum Pidana Internasional, Studi Perbandingan), Tesis PhD, Universitas Malaysia.
20. Houria Wasseh, 2018, (Pengembangan Hukum Humaniter Internasional melalui Kasus-Kasus Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia), Tesis PhD, Universitas Setif.
21. Abdul Wahab Shiter, 2014, (Kewenangan Dewan Keamanan Berdasarkan Statuta Mahkamah Kriminal Internasional), Tesis PhD, Universitas Mouloud Mammeri, Aljazair.
22. Asef Kallab, 2021, (Perlindungan Properti Budaya di Yerusalem berdasarkan Hukum Internasional), Tesis PhD, Universitas Mostaganem.
23. Enas Ahmed Sami, 2009, (Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata Non-Internasional, Sebuah Studi Perbandingan dengan Hukum Islam), Tesis PhD, Fakultas Hukum, Universitas Zagazig, Mesir.

F. INTERNET

1. Manual San Reymond tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut, (disiapkan oleh sekelompok ahli hukum internasional dan pakar maritim yang dibentuk oleh Institut Hukum Kemanusiaan Internasional. Teks diadopsi pada tahun 1994), Tinjauan Internasional Palang Merah, No. 309, 1995.
<http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5qzknh.htm>
2. Lina Al-Samadi, 2020, Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, Pusat Hak Asasi Manusia Adl, melalui situs web:<https://adelhr.org/portal/12666>
3. Farida Suleiman, 2021, Membandingkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Ensiklopedia Hukum Hamat Al-Haq, melalui situs web:<https://jordan-lawyer.com/2021/08/15/hukum-hak-asasi-manusia-internasional-vs-hukum-kemanusiaan-internasional/>
4. Ammon, 2023, Perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, melalui situs web:
<https://www.ammonnews.net/mobile/artikel/748281>
5. Muamar Ali Orabi Nakhlah, Efektivitas Mekanisme Pelaksanaan Aturan Hukum Humaniter Internasional di Palestina, Jurnal Ilmu Ekonomi, Administrasi dan Hukum, Vol 8, Edisi 3, 2024 hal.55.<https://journals.ajsrp.com/index.php/jeals>.
6. Konvensi (IV) tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jenewa, 12 Agustus 1949, negara pihak (196), tanggal: 26/10/2020,<http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380>

7. Sameh Gaber El-Beltagy, Perlindungan Legislatif Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, <https://www.eastlaw.com>
8. Abdullah Aboud, Konflik Bersenjata Internasional: Menunggu Hukum yang Berlaku, Majalah Kemanusiaan, Komite Palang Merah, Edisi 59, Hukum Perang, 2018, <http://blogs.icrc.org/alinsani/2018/10/17/2101>
9. Amani Al-Sharif, (2024), (Aturan Perang di Gaza dari Perspektif Hukum Internasional), di situs web: <https://www.alquds.com/ar/post/108779>
10. Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, (Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil selama Konflik Bersenjata), melalui situs web: <https://mezan.org/ar/post/8792>
11. Bassem Karim Sweidan, Perlindungan Perempuan Selama Konflik Bersenjata Berdasarkan Perkembangan Aturan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 56, 2018, melalui situs web berikut: <https://doi.org/10.30907/jj.v0i56.141>
12. Saad El-Din Murad, 2018, Perlindungan Hukum Khusus bagi Tenaga Medis di Masa Konflik Bersenjata, melalui situs web: <https://www.mohamah.net>
13. Komite Internasional Palang Merah, 2022, Apa itu Hukum Humaniter Internasional? melalui situs web: <https://www.icrc.org/ar/document/apa-hukum-kemanusiaan-internasional>
14. Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata, melalui situs web: <https://mezan.org/post/8792>
15. Ne'meh Tabishat, 2023, Pentingnya Konvensi Jenewa, melalui situs web: <https://www.mawdoo3.com>
16. Fawzi Oussedik, 2024, Tantangan Kontemporer Hukum Humaniter Internasional, Pusat Arab untuk Hukum Humaniter Internasional, melalui situs web: <https://acihi.arabrcrc/?p=1470>
17. Situs web PBB, kemungkinan dan pelanggaran berulang Israel terhadap hukum perang di Gaza, 2024, melalui tautan: <https://news.un.org/ar/story/2024/06/1131866>
18. Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan, 2008, Status Jalur Gaza dalam Hukum Humaniter Internasional, melalui situs web: <https://mezan.org/ar/post/8871>
19. Salah Abdel-Ati, Status Hukum Jalur Gaza dan Tanggung Jawab Mengingat Situasi Saat Ini, Organisasi Internasional untuk Mendukung Hak-Hak Rakyat Palestina, melalui situs web: <https://icspr.ps/354>
20. Fadi Shadid, 2018, Implikasi Hukum yang Ditimbulkan dari Pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap Jalur Gaza sebagai Entitas yang Bermusuhan: Melalui Situs Web: <https://maqam.najah.edu/blog/artikel/51/>
21. Hilal Nassar, 2022, Pendudukan mengklasifikasikan Gaza sebagai entitas yang bermusuhan, Al-Khandaq, melalui situs web: <https://alkhandaq.org.lb/post/3581/>

22. Blog Hukum dan Palestina, 2023, Apakah warga Palestina punya hak untuk melawan? Dan apa saja batasannya? melalui situs web:
<https://law4palestine.org/ar/>
23. Iman Al-Waraqi, 2024, Perlawanan adalah hak atau agresi, Bagaimana aktivis hak asasi manusia memandang peristiwa 7 Oktober?, Josoor Post, melalui situs web:<https://jusoormapost.com/ar/posts/45164/almkaom-kh-am-aadoan-kyf-yr-ahhkoryon-ahdath-alsabaa-mn-aktobr>
24. Qasim Ezz El-Din, 2021, Bagaimana perlawanan mengungkap pembubaran Israel? Jaringan Al-Mayadeen, melalui situs web:
<https://www.almayadeen.net/analisis/147993/>
25. Lihat teks perjanjian dan ketentuan-ketentuannya di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui tautan:<https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-people-time-war>
26. Lihat teks artikel di situs web Komite Internasional Palang Merah tertanggal 2017 melalui tautan:
<https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions>
27. Berita Arab 24, 2024,<https://www.arabianews241931949/net/id>.
28. Russia Today, apa saja bom fosfor putih yang digunakan oleh tentara Israel? 2023, melalui tautan:<https://Fo6UIPE/2u.pw>
29. Lihat teks artikelnya, melalui situs PBB melalui tautan,<https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions>
30. Nancy Moussa, 2024, dalam video dan angka, kisah perang dan kehancuran dalam setahun, melalui situs web Al Jazeera News:
<https://www.aljazeera.net/politik/2024/10/1/>
31. Muhammad Harbi, 2024, Pelanggaran Israel terhadap Jalur Gaza dari perspektif hukum humaniter internasional, Pusat Pemikiran dan Studi Strategis Mesir, melalui situs web:<https://ecss.com.eg/47706/>
32. Ahmed Gamal Al-Sayyad, 2023, Agresi Israel terhadap Gaza Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Pusat Perdamaian dan Studi Strategis, melalui situs web:
<https://peacecss.com>
33. Kamus Ilmiah Hukum Humaniter Internasional, diakses pada (12-November-2024),<https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ldf-lmdnyw/Bahasa-Indonesia>
34. Situs web BBC Arab, kelaparan mengancam Jalur Gaza pada hari ke-11 dan pengepungan total di kota Khan Yunis, 23-1-2024,<https://www.bbc.com/bahasa-Arab/68.77308/langsung>
35. Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal (17) Protokol Tambahan Kedua tahun 1977:

- <https://www.ohchr.org/ar/instrumen-mekanisme/instrumen/protokol-konvensi-geneva-tambahan-1949>.
36. Situs Anadolu Agency, Pejabat Israel menuntut untuk tidak menarik diri dari Gaza utara sebelum membebaskan tahanan, 1-4-2024, <http://2u.6edqifj/pw>
37. Situs web CNN Arab, Israel menanggapi pernyataan pakar hak asasi manusia PBB tentang pengusiran penduduk Gaza, 27-12-2023, <https://THEUfOR/2u.pw>
38. Biro Pusat Statistik Palestina, melalui situs web:
<https://www.pcbs.gov.ps/Defaultar.aspx>
39. Nariman Nagi, 2024, Melampaui Pelanggaran Hukum Internasional Israel di Gaza, Solusi Kebijakan Alternatif, melalui situs web: <https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1390/apa-saja-motivasi-israel-di-balik-pelanggarannya-di-gaza>
40. Artikel (25), situs web Komite Internasional Palang Merah, 2017: <https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/hague-convention-on-war-on-land>
41. Pusat Informasi Palestina, Warisan Budaya Manusia, Wajah Lain Genosida di Gaza, 2023: <https://palinfo.com/864161/11/26/2023/berita>
42. Shadi Abdel Hafeez, (57 ribu peluru berdaya ledak tinggi, apa yang ada di balik jembatan dukungan Amerika untuk Israel terhadap Gaza?) Al Jazeera Net, 12-3-2023, <https://ImUX1Lh/2u.pw>
43. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1954 di Den Haag, mulai berlaku pada tahun 1956, dan diratifikasi oleh lebih dari 100 negara. Lihat teks perjanjian di situs web (University of Minnesota, Human Rights Library). <http://hrlibrary.umn.edu/arab/html.b205>
44. (Apa itu genosida), tersedia di tautan berikut: <https://www.tentangholocaust.org>
45. Israel harus menghentikan penggunaan senjata untuk Holocaust, tersedia di: <https://amp.theguardian.com/commentis-free/2023/oct/24/israel-gaza-palestinians-holocaust>.
46. pusat hak konstitusional, 2016, genosida rakyat Palestina; perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia, tersedia di: <https://ccrjustice.org/genocide-palestinian-people-international-law-and-human-rights-perspective>.
47. Laporan Observatorium Euro-Mediterrania, tersedia di: <https://www.aljazeera.net/berita>
48. Eithar Shalabi, 2024, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, tentang Gaza, apa bedanya, BBC Arabic, melalui situs web: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/articles/c515wqgqzjeo.amp>
49. Al Jazeera Net, Dewan Keamanan PBB memberikan suara pada rancangan resolusi tentang Gaza, 2024, melalui situs web:
<https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2024/11/20/>
50. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023, Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, melalui situs web:
<https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125382>

51. Asharq News, 2024, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan agar Israel diadili atas kejahatan perang di Gaza, melalui situs web:
<https://www.google.com/amp/s/asharq.com/amp/politics/84502/>
52. Lembaga Studi Palestina, 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri “kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki” dalam waktu (12) bulan, melalui situs web:<https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/harian/kronologi/2024-09-17>
53. CNN Arabic, 2024, Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, melalui situs web:<https://www.google.com/amp/s/arabic.cnn.com/amphtml/middle-east/article/2024/12/12/un-general-assembly-votes-to-demand-immediate-and-unconditional-gaza-ceasefire>
54. Timur Tengah, 2023, WHO: 20.000 orang tewas di Gaza, mengerikan dan pembantaian harus dihentikan, melalui situs web:<https://aawsat.com>
55. Al Jazeera Net, 2024, Yordania, UNRWA sangat diperlukan dan penyelidikan atas kejahatan perang di Gaza harus dibuka, melalui situs web:<https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/2024/5/19/>
56. Al-Khaleej Online, 2023, Komisioner PBB: Perang Gaza membuka jalan bagi masa depan yang lebih penuh kebencian dan kurang damai, melalui situs web:<https://alkhaleejonline.net/>
57. Ahmed Hafez, 2024, Mengapa hukum humaniter internasional gagal mengatasi pembantaian di Gaza, Al Jazeera Net, melalui situs web:<https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/politics/2024/8/12/>
58. Lihat: Resolusi (21) yang dikeluarkan oleh Konferensi Diplomatik tentang Penegakan dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku pada Saat Konflik Bersenjata di Jenewa pada tahun 1974/1977, melalui situs web:<https://www.icrc.org/ar/dokumen/sejarah-icrc>
59. Wael Al-Ghoul, 2023, Di Garis Depan, Apa peran Palang Merah dalam konflik dan perang?, Alhurra, melalui situs web:<https://www.alhurra.com/bahasa-arab-dan-internasional/2023/21/10>
60. Mohamed Allam Farghali, (Kekerasan Digital: Tren Terbaru dalam Perang Baru), Komite Internasional Palang Merah, Majalah Al-Insani, Edisi 59, (2018).<https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/06/24/1782>.
61. Ronald Ofteringer, (Konvensi Jenewa pada Usia Tujuh Puluh Tahun, Transformasi Konflik dan Tantangan Perlindungan), Komite Internasional Palang Merah, Tinjauan Kemanusiaan, Edisi 65, (2019),<https://blogs.icrc.org/alinsani/2019/09/15/3278>
62. Nabil Al-Arabi, (Kegagalan Sistem Keamanan Kolektif Internasional), Majalah Al-Shorouk, (2018):
<https://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate-16022018&id-e385bda1-91f4-434a-8c02-aa6cf1986a83>